Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Talak

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

39

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)

FB 39

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid

39

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Fathul Bari
Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 39

Judul Asli: : Fathul Bârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc dan Irsan Asari, Lc
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit : PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Jumadil Awwal 1442 H / Januari 2021 M

Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimam

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahii.i al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengka >)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul. III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okb ih

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

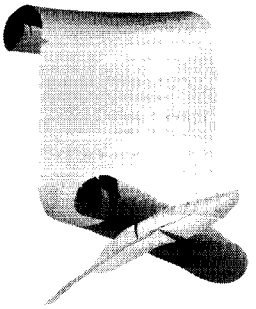

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Adapun jilid 39 ini berisi Kitab ath-Thalaq atau talak, perceraian. Di dalamnya dibahas mengenai kapan masa iddah itu mulai dihitung; siapa yang menjatuhkan talak dan bolehkah suami menyebutkan kata talak langsung di hadapan istrinya; hukum menjatuhkan talak dalam terpaksa; bentuk-bentuk shigat talak; perihal khulu'; menikahi seorang mu'alaf; tentang zhihar, li'an; kisah fathimah binti Qais, kisah Barirah; perihal wanita yang ditinggal mati suaminya; perihal mu'tah; isyarat dalam talak dan perkara selainnya; serta berbagai permasalahan talak lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiyah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Rabiul Awwal 1439 H
November 2019 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

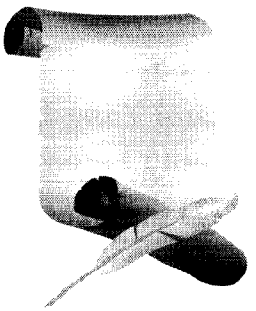

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXVIII
TALAK — 1

BAB 1 — 3

• Hadits [5251] — 3

BAB 2:
Jika Perempuan Haidh Ditalak, Maka Masa Iddahnya Dimulai Dari Saat Itu — 25

• Hadits [5252] — 25 • Hadits [5253] — 26

BAB 3:
Siapa Yang Menjatuhkan Talak, Dan Apakah Suami Diperbolehkan Menyebutkan Kata Talak Langsung Di Hadapan Istrinya? — 42

• Hadits [5254] — 42 • Hadits [5255] — 43
• Hadits [5256, 5257] — 44 • Hadits [5258] — 45

BAB 4 — 63

• Hadits [5259] — 64 • Hadits [5260] — 66 • Hadits [5261] — 67

BAB 5:
Suami Yang Menyuruh Istri-Istrinya Memilih — 87

• Hadits [5262] — 87 • Hadits [5263] — 88

BAB 6 — 97

BAB 7:
Suami Yang Berkata Kepada Istrinya:
"Kamu haram bagiku" — 105

• Hadits [5264] — 106 • Hadits [5265] — 106

BAB 8:
Firman Allah ﷻ: "*Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*" — 118

• Hadits [5266] — 118 • Hadits [5267] — 119 • Hadits [5268] — 120

BAB 9:
Tidak Ada Talak Sebelum Pernikahan — 144

BAB 10:
Jika Seorang Suami Berkata Kepada Istrinya
Dalam Keadaan Terpaksa: "Ini adalah saudara perempuanku"
Maka Ia Tidak Berdosa — 166

BAB 11:
Hukum Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Dipaksa
Dan Terpaksa — 169

• Hadits [5269] — 173 • Hadits [5270] — 173 • Hadits [5271] — 174
• Hadits [5272] — 175

BAB 12:
Khulu' — 196

• Hadits [5273] — 197 • Hadits [5274] — 198 • Hadits [5275] — 198
• Hadits [5276] — 199 • Hadits [5277] — 200

BAB 13:
Persengketaan, Dan Apakah Boleh Memberikan Saran *Khulu'*
Ketika Terdesak — 227

• Hadits [5278] — 227

BAB 14:
Menjual Budak Perempuan Bukan Merupakan Talak — 231

• Hadits [5279] — 231

BAB 15:
Pilihan Yang Diambil Oleh Budak Perempuan Yang Bersuamikan Budak Laki-Laki — 240

• Hadits [5280] — 240 • Hadits [5281] — 240 • Hadits [5282] — 241

BAB 16:
Rekomendasi Nabi ﷺ Terhadap Suami Barirah — 247

• Hadits [5283] — 247

BAB 17 — 252

• Hadits [5284] — 252

BAB 18:
Firman Allah ﷻ: "*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman ...*" (QS. Al-Baqarah [2]: 221) — 278

• Hadits [5285] — 278

BAB 19:
Hukum Menikahi Orang Yang Telah Masuk Islam Dari Kalangan Wanita-Wanita Musyrik ... — 282

• Hadits [5286] — 282 • Hadits [5287] — 283

BAB 20:
Jika Seorang Perempuan Musyrik Atau Nasrani Yang Merupakan Istri Laki-Laki Kafir Dzimmi Atau Kafir Harbi Masuk Islam — 291

• Hadits [5288] — 293

BAB 21:
Firman Allah ﷻ: "*Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan ...*" (QS. Al-Baqarah [2]: 226) — 313

• Hadits [5289] — 313 • Hadits [5290] — 314 • Hadits [5291] — 314

BAB 22:
Hukum Seseorang Yang Keluarga Atau Hartanya Hilang — 327

• Hadits [5292] — 328

BAB 23:
Zhihar — 338

BAB 24:
Isyarat Dalam Talak Dan Perkara Selainnya — 350

• Hadits [5293] — 351 • Hadits [5294] — 352 • Hadits [5295] — 352
• Hadits [5296] — 354 • Hadits [5297] — 354 • Hadits [5298] — 355
• Hadits [5299] — 356

BAB 25:
Li'an — 364

• Hadits [5300] — 366 • Hadits [5301] — 366 • Hadits [5302] — 367
• Hadits [5303] — 368 • Hadits [5304] — 368

BAB 26:
Jika Menyindir Dengan Tidak Mengakui Anak — 378

• Hadits [5305] — 378

BAB 27:
Meminta Sumpah Dari Yang Melakukan *Li'an* — 387

• Hadits [5306] — 387

BAB 28:
Laki-Laki Terlebih Dahulu Mengucapkan Sumpah *Li'an* — 390

• Hadits [5307] — 390

BAB 29:
Li'an*, Dan Suami Yang Mengucapkan Talak Setelah *Li'an — 394

• Hadits [5308] — 394

BAB 30:
Saling Melaknat Ketika *Li'an* Di Dalam Masjid — 416

• Hadits [5309] — 416

BAB 31:
Sabda Nabi ﷺ: "Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti" — 422

• Hadits [5310] — 422

BAB 32:
Mahar Dalam Kasus *Mula'anah* — 430

• Hadits [5311] — 430

BAB 33:
Perkataan Imam Kepada Dua Orang Yang Melakukan *Li'an*: "Sungguh salah seorang dari kalian telah berbohong ..." — 436

• Hadits [5312] — 436

BAB 34:
Memisahkan Suami Istri Yang Saling Melaknat — 441

• Hadits [5313] — 441 • Hadits [5314] — 441

BAB 35:
Anak Disandarkan Kepada Wanita Yang Melakukan *Li'an* — 446

• Hadits [5315] — 446

BAB 36:
Perkataan Imam: "Ya Allah, berilah kejelasan" — 450

• Hadits [5316] — 450

BAB 37:
Jika Suami Menjatuhkan Talak Tiga Kepada Istrinya, Setelah Itu Wanita Tersebut Menikah Lagi Dengan Lelaki Lain ... — 462

• Hadits [5317] — 462

BAB 38:
Firman Allah ﷻ: "*Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu ...*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4) — 481

BAB 39:
Firman Allah ﷻ: "*Dan perempuan-perempuan yang yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4) — 482

• Hadits [5318] — 482 • Hadits [5319] — 483 • Hadits [5320] — 484

BAB 40:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

LXVIII
KITAB TALAK
(PERCERAIAN)

٦٨ - كِتَابُ الطَّلَاقِ

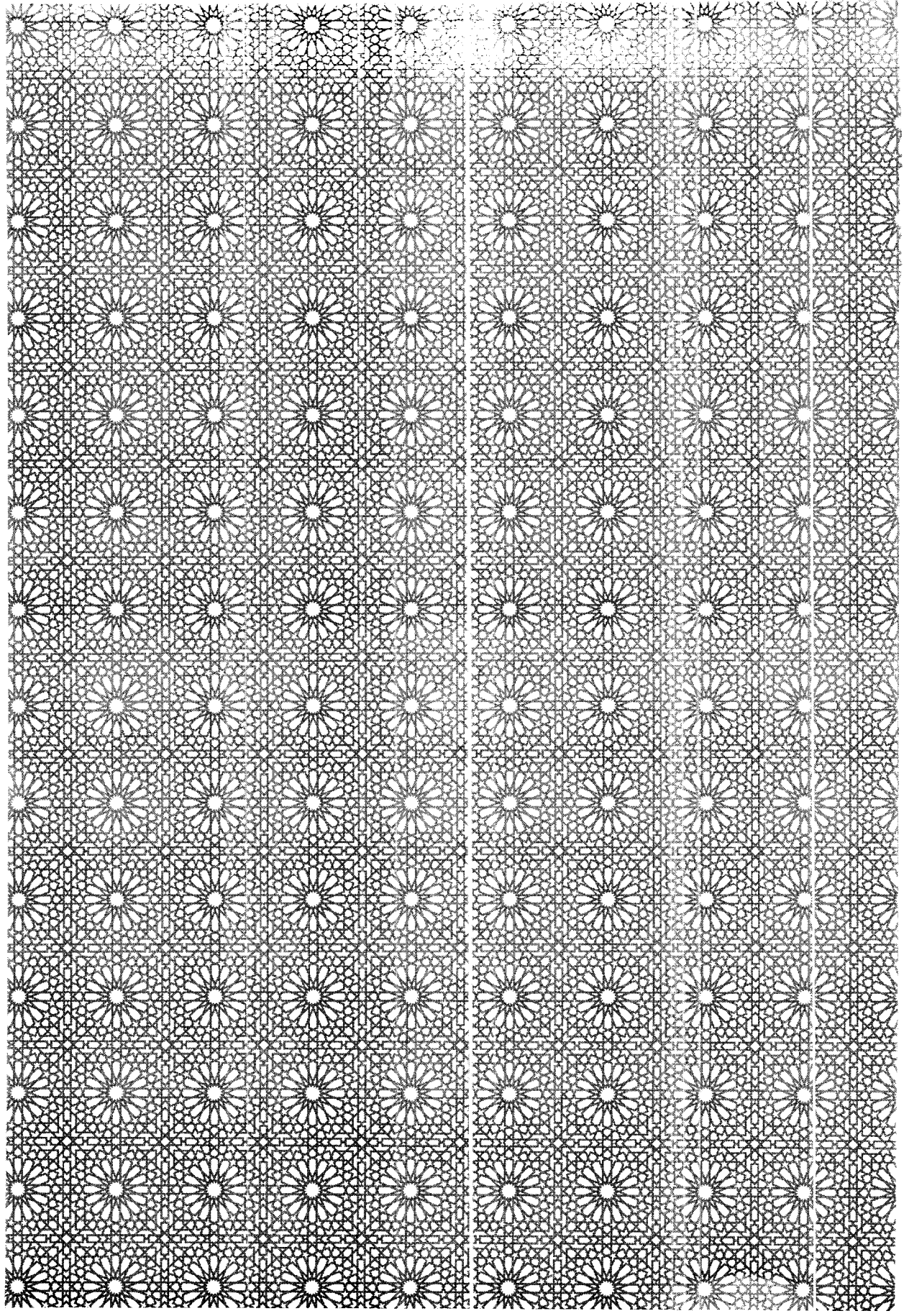

١ - بَابُ

قَوْلِ[1] اللهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]. أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ.

Firman Allah ﷻ: "*Wahai Nabi, apabila kamu hendak mentalak istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu!*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 1)

Makna أَحْصَيْنَاهُ : حَفِظْنَاهُ, kami mengingatnya dan menghitungnya.

Tata cara talak yang sesuai dengan as-Sunnah yaitu suami mentalak istrinya dalam keadaan suci, dia tidak menggaulinya dalam masa sucinya itu, dan dia mendatangkan dua orang saksi.

(٥٢٥١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

[1] Dalam naskah (ق) tertulis: كتاب الطلاق وقوله.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ[2] لَهَا النِّسَاءُ)).

5251. Isma'il bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Nafi, dia berkata: "Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما; bahwa dia pernah mentalak istrinya yang masih dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah ﷺ. Kemudian Umar bin al-Khaththab menanyakan permasalahan tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah pun bersabda: 'Suruhlah dia, agar merujuk istrinya! Kemudian hendaklah dia menahannya sampai dia suci, kemudian haidh kemudian suci! Setelah itu, jika mau dia boleh menahannya. Dan jika mau dia boleh mentalaknya sebelum dia menyetubuhinya. Itulah hitungan *iddah* yang diperintahkan Allah dalam menceraikan istri-istri.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-كِتَابُ الطَّلَاقِ]: "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang—Kitab Talak." Talak secara etimologi artinya adalah melepaskan ikatan, derivatif dari kata الْإِطْلَاق yakni melepaskan dan meninggalkan. Orang-orang Arab mengatakan: فُلَانٌ طَلْقُ الْيَدِ بِالْخَيْرِ "Si Fulan adalah orang yang mudah melepaskan tangannya untuk kebaikan (memberi)", maksudnya ia adalah orang yang banyak berderma.

Adapun menurut pengertian syara', talak yaitu, melepaskan ikatan pernikahan saja. Pengertian ini selaras dengan beberapa bagian dari kandungan maknanya secara bahasa (etimologi).

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: يطلق.

Imam al-Haramain berkata: "Talak merupakan ungkapan yang biasa dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian ditetapkan oleh syara'. طَلَقَتِ الْمَرْأَةُ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *tha*, men-*dhammah*-kan *lam*, boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya—dan ini yang lebih fasih. Kata طُلِّقَتْ bisa juga dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*, meng-*kasrah*-kan huruf *lam* ber-*tasydid*. Jika tidak di-*tasydid*-kan maka ia dikhususkan pada pengertian *wilâdah* (kelahiran), dan *fi'il mudhari'* pada keduanya ialah dengan men-*dhammah*-kan *lam* يَطْلُقُ. Adapun bentuk *mashdar wilâdah* yaitu طِلْقًا—dibaca dengan *lam* yang di-*sukun*-kan—. Sedang *isim fa'il* pada keduanya yaitu طَالِق.

Adakalanya hukum talak menjadi haram, makruh, wajib, *mandub* ataupun *mubah*.

Adapun yang *pertama* (talak yang *haram*), yaitu jika talaknya itu talak bid'ah, dan ia memiliki beberapa bentuk.

Yang *kedua* (talak yang *makruh*), jika talak dijatuhkan tanpa suatu sebab, kendati demikian talak tersebut tetap sudah jatuh.

Yang *ketiga* (talak yang *wajib*), ada beberapa bentuk di antaranya disebabkan oleh perselisihan, dan jika dua orang yang diminta untuk menjadi penengah berpendapat demikian.

Yang *keempat* (talak *mandub*), yaitu jika istri tidak memelihara kehormatannya.

Yang *kelima* (talak *mubah*) dan ini dinafikan oleh an-Nawawi. Menurut lainnya, talak mubah ini yaitu jika suami tidak menginginkan istrinya, dan hatinya tidak senang bila ia menanggung biaya nafkah untuknya tanpa memperoleh ganti, berupa bersenang-senang dengannya."

Imam al-Haramain menyatakan dengan tegas bahwa talak dengan bentuk ini tidaklah makruh.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ﴾] "Dan firman Allah ﷻ: '*Wahai Nabi, apabila kamu hendak mentalak istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu!*"

Adapun *khithab* dari firman Allah: ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ "*Apabila kamu mentalak istri-istrimu*" ditujukan kepada Nabi dengan lafazh jamak, sebagai bentuk penghormatan pada beliau, atau maksudnya mencakup umat beliau. Adapun kalimat yang diasumsikan adalah "Wahai Nabi dan umatnya!" Ada yang mengatakan, dalam firman-Nya ini, ada kata yang tidak disebutkan, yaitu "Katakanlah!" Maksudnya, katakanlah kepada umatmu! Namun pendapat kedua yang lebih tepat.

Panggilan tersebut Allah khususkan kepada Nabi ﷺ, sebab beliau merupakan pemimpin umatnya. Dan karena beliau dianggap orang yang terlebih dahulu diberi perintah, baru kemudian seluruh umatnya. Sebagaimana dikatakan kepada pemimpin suatu kaum: يَا فُلَانُ إِفْعَلُوا كَذَا "Wahai Fulan, hendaklah kamu sekalian mengerjakan ini!"

Firman-Nya: ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ ﴾ "*Jika kamu hendak mentalak.*" Maksudnya jika kamu benar-benar hendak melakukan perceraian. Tak mungkin membawanya kepada makna lahiriahnya.

Firman Allah: ﴿ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ "*Pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" Yakni ketika di awal mereka mulai menghadapi *iddah*. Huruf *lam* di sini adalah berfungsi sebagai penentuan waktu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah kalimat: لَقِيتُهُ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنَ الشَّهْرِ "Aku berjumpa dengannya di malam terakhir dari bulan ini."

Terkait dengan firman Allah: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ "*Wahai Nabi, apabila kamu hendak mentalak istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*", Mujahid berkata: Ibnu Abbas mengatakan: "قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ 'Di awal *iddah* mereka.'" Dikeluarkan oleh ath-Thabari dengan sanad yang shahih. Dan dari jalur yang lain disebutkan bahwa Ibnu Abbas membacanya seperti itu قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

Di dalam *Shahîh Muslim*, dari riwayat Abuz Zubair dari Ibnu Umar, disebutkan di akhir haditsnya: "Ibnu Umar berkata: 'Rasulullah ﷺ membaca: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ﴾.'" Bacaan ini juga diriwayatkan dari Ubay, Utsman, Jabir, Ali bin Husain, dan lainnya. Akan diuraikan selengkapnya pada hadits Ibnu Umar di bab ini.

Perkataan: [أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ]: "*Ahshainâhu*: kami mengingatnya." Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dan ath-Thabari meriwayatkan maknanya dari as-Suddi. Pengertiannya adalah, perintah mengingat permulaan waktu *iddah*, agar perkaranya tak tersamar dengan lamanya *iddah*, yang dengan itu perempuan menjadi menderita.

Perkataan: [وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ]: "Tata cara talak yang sesuai as-Sunnah, yaitu suami mentalak istrinya dalam keadaan suci, tidak menggaulinya sebelumnya." Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih, dari Ibnu Mas'ud tentang firman Allah ﷻ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ "*Maka ceraikanlah mereka pada masa iddah mereka!*", dia berkata: "Tidak menggaulinya sebelumnya."

Ath-Thabari juga mengeluarkannya dari sejumlah Sahabat dan yang sesudah mereka. Atsar ini juga disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi.

Perkataan: [وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ] "Mendatangkan dua orang saksi." Diambil dari firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu!*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 2). Perkataan ini sudah jelas maknanya. Sepertinya ia mengisyarakatkan apa yang dikeluarkan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Beberapa orang laki-laki dari kaum Muhajirin mentalak istri mereka tidak pada masa *iddah* mereka, dan rujuk dengan tanpa menghadirkan saksi-saksi. Lalu turunlah ayat ini."

Para fuqaha membagi talak kepada talak yang sesuai dengan Sunnah, talak bid'ah, dan talak yang ketiga, namun tidak disebutkan namanya. Yang *pertama* (talak yang sesuai Sunnah) telah disebutkan.

Yang *kedua* (bid'i) yaitu suami mentalaknya ketika dalam kondisi haidh, atau ketika dalam kondisi suci namun sudah disetubuhinya, dan keadaannya belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Di antara mereka ada yang menambahkan, termasuk talak yang bid'ah ialah mentalak dengan ucapan talak lebih dari sekali. Ada juga yang menggolongkan *khulu'* sebagai talak yang bid'ah.

Yang *ketiga*, mentalak perempuan yang masih kecil (belum haidh), perempuan tua yang sudah tidak mengalami haidh lagi, dan perempuan hamil yang waktunya sudah mendekati kelahiran. Begitu juga halnya jika perempuan yang meminta cerai—menurut satu pendapat—dengan syarat dia mengetahui perkaranya. Demikian pula jika *khulu'* terjadi melalui permintaannya. Kami berpendapat bahwa itu adalah talak.

Ada beberapa bentuk yang dikecualikan dari pengharaman mentalak perempuan yang sedang hamil. Di antaranya, apabila perempuan yang hamil telah melihat darah—dan kami berpendapat perempuan yang sedang hamil mengalami haidh—maka talaknya tidak bid'ah, terlebih jika talak tersebut dijatuhkan ketika saat kelahiran sudah dekat.

Bentuk lainnya, jika hakim menetapkan talak atas nama seorang mantan budak, dan talak itu ditetapkan bertepatan saat si perempuan dalam masa haidh. Begitu pun dengan bentuk dua orang yang menjadi penengah, bila itu dapat dipastikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan. Demikian juga halnya *khulu'*. *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ] "Bahwasanya dia telah mentalak istrinya." Di dalam *Shahîh Muslim*, pada riwayat al-Laits dari Nafi disebutkan: "Bahwa Ibnu Umar telah mentalak istrinya."

Masih dalam *Shahîh Muslim*, pada riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar disebutkan dengan redaksi: ((طَلَّقْتُ امْرَأَتِي)) "Aku telah mentalak istriku." Demikian juga yang disebutkan pada riwayat Syu'bah dari Anas bin Sirin dari Ibnu Umar.

An-Nawawi mengatakan dalam *Tahdzîb*-nya: "Namanya Aminah binti Ghaffar." Ini yang dikatakan oleh Ibnu Bathisy.

Sejumlah ulama setelahnya, seperti adz-Dzahabi, menukil namanya dari an-Nawawi dalam *Tajrîd ash-Shahâbah*, namun ia mengatakannya dalam kitab *Mubhamât*-nya. Karena sepertinya yang ia maksud yaitu *Mubhamât at-Tahdzîb*.

Adz-Dzahabi menyebutkan namanya Aminah—dibaca dengan *mad*, meng-*kasrah*-kan *mim* kemudian *nun*—. Ayahnya adalah Ghifar. Ibnu Yaqazhah memberinya harakat dengan meng-*kasrah*-kan *ghain*, dan tidak men-*tasydid*-kan *fa*. Namun saya melihat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Bathisy lengkap dengan sanadnya, dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Qutaibah. Dan Sa'id al-Ayyar menggabungkan, dengan sebuah sanad yang di dalamnya terdapat rawi bernama Ibnu Lahi'ah, bahwasanya Ibnu Umar telah mentalak istrinya, Aminah binti Ammar. Demikian yang saya lihat di sebagian kitab-kitab induk hadits. Yakni dengan *ain* yang di-*fathah*-kan kemudian *mim* yang di-*tasydid*-kan. Namun yang pertama lebih tepat.

Yang lebih kuat dari itu adalah yang saya lihat dalam *Musnad* Ahmad. Ia mengatakan: "Yunus telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Nafi bahwa Abdullah telah mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Umar berkata: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ النَّوَارَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا)) "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah (bin Umar) telah mentalak istrinya, an-Nawar. Lalu beliau ﷺ menyuruhnya agar merujuk istrinya tersebut." Sanad hadits ini menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.

Yunus, yang merupakan guru dari Ahmad, adalah bin Muhammad al-Mu'addib, salah seorang rawi al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh keduanya dari Qutaibah dari al-Laits. Hanya saja dalam riwayat mereka berdua tidak disebutkan namanya. Namun riwayat-riwayat ini masih dapat digabungkan bahwa nama istri Ibnu Umar adalah Aminah, dan julukannya adalah an-Nawar.

Perkataan: [وَهِيَ حَائِضٌ] "Dalam keadaan (dia sedang) haidh." Dalam riwayat Qasim bin Ashbagh dari jalur Abdul Hamid bin Ja'far, dari Nafi, dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa dia telah mentalak istrinya dalam keadaan haidh.

Di dalam riwayat al-Baihaqi dari jalur Maimun bin Mihran dari Ibnu Umar disebutkan: "Ia mentalak istrinya dalam masa haidhnya."

Perkataan: [عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Pada masa Rasulullah ﷺ." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Malik. Adapun hadits yang semisalnya diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abuz Zubair dari Ibnu Umar. Dan mayoritas rawi tak menyebutkan redaksi ini, karena sudah dilengkapi dengan keterangan yang disebutkan dalam hadits, bahwasanya Umar menanyakan masalah tersebut kepada Nabi ﷺ. Ini berarti permasalahannya terjadi pada masa beliau ﷺ.

Al-Laits menambahkan dari Nafi redaksi: ((تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً)) "Dengan satu kali talak." Ini dikeluarkan oleh Muslim, dan beliau mengatakan di akhirnya: "Al-Laits memiliki ingatan dan ketelitian yang baik ketika menyebutkan 'dengan satu kali talak.'" Sampai di sini perkataan beliau.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Sirin disebutkan, dia berkata: "Aku tinggal selama dua puluh tahun. Orang yang tidak dicurigai telah meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Ibnu Umar mentalak istrinya tiga kali dalam keadaan haidh. Lalu ia diperintahkan untuk merujuknya. Aku tidak mencurigai mereka, dan aku juga tidak mengetahui jalur periwayatan hadits itu, hingga aku bertemu dengan Abu Ghallab Yunus bin Jubair. Dia adalah orang yang *mutatsabbit*. Dia meriwayatkan kepadaku bahwasanya dia telah bertanya kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar meriwayatkan kepadanya bahwa dia mentalak istrinya dengan sekali talak dalam keadaan haidh."

Ad-Daraquthni dan juga al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur asy-Sya'bi, dia berkata: "Ibnu Umar mentalak istrinya satu kali, ketika dalam keadaan haidh."

Sementara dari jalur Atha al-Khurasani dari al-Hasan dari Ibnu Umar disebutkan: "Bahwa ia (Ibnu Umar) mentalak istrinya satu kali ketika dia dalam keadaan haidh."

Perkataan: [فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ] "Lalu Umar bin al-Khaththab menanyakan masalah itu kepada Rasulullah ﷺ." Di dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b dari Nafi disebutkan: "Lalu Umar mendatangi Nabi ﷺ, menceritakan hal itu kepada beliau." Hadits ini

dikeluarkan oleh ad-Daraquthni. Seperti ini juga yang akan disebutkan oleh al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar. Demikian juga yang disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dari riwayat Yunus bin Ubaid dari Muhammad bin Sirin dari Yunus bin Jubair. Begitu juga yang disebutkan dalam kitab *Shahîh*-nya dalam riwayat Thawus dari Ibnu Umar. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat asy-Sya'bi di atas.

Az-Zuhri menambahkan dalam riwayatnya, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Kitab "at-Tafsîr": "Dari Salim bahwa Ibnu Umar mengabarkan kepadanya. Kemudian Rasulullah ﷺ marah kepadanya." Namun saya tidak melihat tambahan tersebut dalam riwayat Salim, padahal dia adalah rawi yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar.

Hadits di atas mengindikasikan bahwa larangan mentalak istri dalam kondisi haidh sudah ada sebelumnya. Karena jika tidak demikian, niscaya kemarahan (Rasulullah) tidak timbul terhadap perkara yang belum dilarang. Dan indikasi ini tidak dipengaruhi sedikit pun oleh perbuatan Umar, yang bergegas menanyakan masalah tersebut kepada Nabi ﷺ. Karena barangkali Umar sudah mengetahui hukum mentalak istri dalam kondisi haidh—yaitu dilarang—namun dia belum tahu apa yang harus dilakukan oleh orang yang mentalak istrinya ketika haidh.

Ibnu al-Arabi mengatakan: "Pertanyaan Umar tersebut mengandung kemungkinan, bahwasanya mereka belum pernah melihat perkara yang semisalnya sebelumnya. Kemudian ia bertanya untuk mengetahui. Kemungkinan lainnya, ketika ia melihat dalam al-Qur-an firman Allah: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ "*Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 1) dan firman-Nya: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ "*(Wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228). Ia ingin mengetahui apakah ini *quru'* atau tidak? Kemungkinan lainnya lagi, ia telah mendengar larangan tersebut dari Nabi ﷺ. Ia datang menemui beliau ﷺ untuk menanyakan hukum setelah itu."

Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: "Kemarahan Rasulullah ﷺ tersebut timbul barangkali karena makna yang mengharuskan larangan itu sudah jelas, kemudian kondisi mengharuskan pengecekan hal tersebut. Atau karena kondisi mengharuskannya meminta pendapat Nabi ﷺ dalam masalah itu, jika ia bertekad melakukan itu."

Perkataan: [مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا] "Suruhlah dia agar merujuk istrinya." Ibnu Daqiqil Ied mengatakan: "Sebuah kaidah ushuliyah ada kaitannya dengan sabda beliau ini. Yaitu: "Perintah dengan perintah terhadap sesuatu, apakah ia itu merupakan perintah dengan sesuatu tersebut ataukah tidak?[3]" Karena Nabi berkata kepada Umar: ((مُرْهُ)) "Suruhlah dia!" Berarti beliau ﷺ menyuruhnya agar menyuruh anaknya.

Kaidah ini disebutkan oleh Ibnul Hajib. Ia menyatakan: "Perintah dengan perintah terhadap sesuatu bukanlah perintah terhadap sesuatu itu bagi kita. Karena jika demikian, niscaya (perkataan kita kepada seorang majikan budak): "Suruhlah budakmu melakukan ini!" Merupakan tindakan melampaui batas[4]. Dan perintah tersebut berlawanan dengan ucapanmu langsung kepada budak tersebut: "Jangan kamu lakukan!" Mereka mengatakan: "Hal itu (yakni perintah dengan perintah terhadap sesuatu berarti merupakan perintah melakukan sesuatu tersebut bagi kita-penj) dipahami dari perintah Allah dan Rasul-Nya, serta dipahami dari perkataan seorang raja kepada menterinya: 'Katakanlah kepada si Fulan: 'Lakukanlah!'" Kami katakan: Itu dipahami karena diketahui bahwa orang yang diperintah dengan perintah itu akan menyampaikan perintah tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Intinya, penafiyan itu berlaku ketika perintah itu tidak memiliki *qarinah* (indikasi). Jika memiliki indikasi, yang menunjukkan bahwa penyuruh pertama memerintah orang yang

---

[3] Maksudnya jika *asy-Syari'* (Allah ﷻ) memerintahkan seorang hamba untuk memerintahkan orang lain dengan sebuah perbuatan, apakah berarti perbuatan itu juga harus dikerjakannya? (*Bayân al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibni al-Hâjib* tahqiq Muhammad Muzhhir Baqa-penj)

[4] Karena ketika kita menyuruh budak orang lain tanpa seizin majikannya, dan perintah kepada budak orang lain merupakan bentuk pengelolaan milik orang lain tanpa seizinnya, dan itu adalah melampaui batas. (*Bayân al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibni al-Hâjib* tahqiq Muhammad Muzhhir Baqa-penj)

pertama diperintah untuk menyampaikan kepada orang kedua yang diperintah maka penafiyan itu tidak berlaku. Dan sepatutnya perkataan dua pihak tersebut diperinci seperti ini, sehingga perbedaannya dapat dihilangkan.

Di antara mereka ada yang membedakan kedua perintah tersebut. Mereka mengatakan: "Jika penyuruh pertama boleh mengatur orang kedua yang disuruh, berarti penyuruh pertama menjadi penyuruh orang kedua tersebut. Namun apabila tidak boleh, maka ia tidak menjadi penyuruhnya." Pendapat ini kuat, disimpulkan dari dalil yang dijadikan bukti oleh Ibnul Hajib yang mengatakan bahwa penyuruh pertama tidak menjadi penyuruh bagi pihak ketiga. Karena penyuruh pertama ini tidak melampaui batasannya. Kecuali jika yang menyuruh adalah yang tidak memiliki hak mengatur, agar ia tidak menjadi pengatur milik orang lain tanpa seizinnya.

Pembuat syari'at ini (Allah), adalah pengatur yang menyuruh pihak yang disuruh tadi. Berarti Allah memiliki otoritas instruksi terhadap kedua pihak ini. Sebagai contoh firman Allah ﷻ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ﴾ "*Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat!*" (QS. Thaha [20]: 132)

Dari firman Allah ini setiap orang memahami bahwa itu adalah perintah Allah kepada keluarganya agar mengerjakan shalat. Contoh senada dengan ayat di atas adalah hadits pada bab ini. Sebenarnya Umar meminta fatwa Nabi ﷺ terkait masalah itu, agar ia melaksanakan apa yang Nabi perintahkan padanya, dan agar ia bisa menyuruh anaknya melakukan apa yang Nabi perintahkan. Maka siapa membandingkan hadits ini dengan permasalahan tersebut, dia keliru. Karena buktinya jelas memperlihatkan bahwa dalam hal ini Umar diperintahkan untuk menyampaikan. Maka itu, dalam riwayat Ayyub dari Nafi dinyatakan: ((فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا)) "Ia menyuruhnya agar merujuknya."

Di dalam riwayat Anas bin Sirin, Yunus bin Jubair dan Thawus dari Ibnu Umar disebutkan, serta dalam riwayat az-Zuhri dari Salim disebutkan: ((فَلْيُرَاجِعْهَا)) "Maka hendaklah dia merujuknya."

Dalam riwayat Muslim: ((فَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Lalu Abdullah merujuknya sebagaimana Rasulullah ﷺ menyuruhnya."

Dalam riwayat Abuz Zubair dari Ibnu Umar disebutkan: ((لِيُرَاجِعْهَا)) "Hendaklah dia merujuknya."

Di dalam riwayat al-Laits dari Nafi dari Ibnu Umar dinyatakan: ((فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا)) "Sungguh, Nabi ﷺ menyuruhku demikian."

Namun perkataan Salim ar-Razi dalam *at-Taqrîb* menegaskan bahwa orang kedua yang diperintah mesti melakukan apa yang diperintahkan oleh si pemberi perintah pertama.

Sebenarnya, perbedaan pendapat tersebut hanyalah terletak pada penyebutannya sebagai "pemberi perintah". Karena itu, perbedaan pendapat tersebut kembali kepadanya secara lafazh.

Fakhrurrazi berkata dalam *al-Mahshûl*: "Yang benar adalah bahwa ketika Allah ﷻ berkata pada Zaid: 'Aku mewajibkan Amru begini.' Dan berkata pada Amru: 'Setiap hal yang Zaid wajibkan padamu, maka itu diwajibkan padamu'; berarti perintah untuk menyuruh orang lain agar melakukan sesuatu, adalah perintah melakukan sesuatu tersebut."

Saya katakan: Dari sini bisa disimpulkan perbedaan antara perintah yang datang dari Nabi ﷺ dengan yang datang dari selainnya. Maka saat beliau ﷺ menyuruh seseorang untuk memerintahkan yang lainnya, maka ia wajib melaksanakan perintah orang yang disuruhnya. Karena Allah mewajibkan kita menaati Nabi ﷺ, dan beliau mewajibkan kita menaati pemimpinnya. Seperti diriwayatkan dalam *Shahîh al-Bukhari*:

((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي.))

"Siapa taat kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Dan siapa taat kepada pemimpinku, sesungguhnya dia taat kepadaku."

Adapun orang lain sepeninggal beliau, tidak wajib melaksanakan perintahnya. Dan di sinilah tampak jelas maksud (التَّعَدِّي) "melampaui batas" yang diisyaratkan oleh Ibnul Hajib.

Ibnu Daqiqil Ied menerangkan: "Tidak seharusnya meragukan keharusan tuntutan tersebut. Seharusnya memperhatikan berbagai konsekuensi dari *shighat amar* (bentuk perintah). Apakah ia merupakan konsekuensi dari *shighat amar* atau tidak? Artinya, apakah keduanya sama-sama menunjukkan tuntutan dari sisi yang sama atau tidak?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perkataan al-Ied ini tepat sekali. Sebab, sebenarnya akar permasalahan yang menjadi dasar timbulnya perbedaan pendapat ulama ini adalah hadits: ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ)) "Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika mereka telah berusia tujuh tahun." Karena sesungguhnya anak-anak bukanlah *mukallaf* (yaitu orang yang telah baligh dan berakal) maka kewajiban tersebut tidak bisa ditujukan kepada anak-anak. Akan tetapi tuntutan tersebut ditujukan kepada para wali mereka itu agar mengajarkannya kepada mereka. Sedangkan kewajiban itu dituntut dari anak-anak melalui metode ini, dan perintah ini tidak setara dengan perintah yang pertama. Ketidaksetaraan dengan perintah pertama ini muncul dari faktor eksternal, yaitu kemustahilan arah perintah kepada yang tidak *mukallaf*. Dan ini berbeda dengan kisah yang dicantumkan dalam hadits bab ini.

Kesimpulannya, jika sebuah *khithab* (titah/perintah) itu ditujukan kepada seorang mukallaf untuk memerintahkan mukallaf lain agar menyuruh mengerjakan sesuatu, maka kedudukan mukallaf pertama adalah hanya sebagai penyampai semata, sedangkan mukallaf kedua diperintah oleh Allah ﷻ. Ini seperti ucapan Malik bin al-Huwairits dan para Sahabatnya: "Dan perintahkanlah mereka mengerjakan shalat ini pada waktu ini."

Juga seperti ucapan beliau ﷺ kepada utusan anak perempuannya: ((مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) "Perintahkan ia agar bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah ﷻ."

Masih banyak contoh hadits yang semakna dengan masalah ini. Maka, bila yang pertama menyuruh yang kedua mengerjakan sesuatu, lalu yang kedua tidak mengerjakannya berarti dia telah melawan.

Jika sebuah *khithab* dari *asy-Syari'* (Allah) ditujukan kepada seorang yang dibebani kewajiban, untuk menyuruh orang yang tidak dibebani kewajiban; atau *khithab* itu diarahkan dari selain *asy-Syari'* dengan perintah orang yang punya kuasa untuk menyuruh orang yang tak punya kuasa terhadap orang yang menyuruhnya, maka perintah untuk melakukan sesuatu bukanlah perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut.

Model pertama itulah yang menjadi sumber munculnya perbedaan pendapat, yakni perintah kepada para wali anak-anak agar menyuruh anak-anak mereka. Sedangkan model kedua, merupakan model yang menggambarkan bahwa perintahnya melampaui batas. Karena, dia menyuruh orang pertama untuk menyuruh orang kedua. Inilah yang menjadi kesimpulan dalam permasalahan ini. *Wallâhul musta'ân.*

Ikhtilaf Ulama Dalam Menghukumi Rujuk

Para ulama berbeda pendapat tentang rujuk. Malik dan Ahmad—dalam sebuah riwayat—berpendapat wajib. Yang masyhur dari Ahmad, dan ini merupakan pendapat Jumhur, adalah *mustahab* (dianjurkan). Argumentasi mereka adalah bahwa memulai pernikahan tidak wajib, maka melanjutkannya juga tidak wajib. Tetapi, penulis *al-Hidâyah*, dari ulama Hanafiyah, menshahihkan bahwa hukum rujuk itu wajib.

Argumentasi kelompok yang memandang rujuk itu wajib adalah, adanya perintah untuk rujuk. Lagi pula, oleh karena mentalak istri dalam kondisi haidh itu diharamkan, maka melanjutkan pernikahan adalah wajib. Sedangkan jika suami yang telah mentalak istrinya dalam kondisi haidh ini, bersikukuh tidak mau rujuk, hingga perempuan tersebut suci dari haidhnya; maka Malik dan mayoritas muridnya berpendapat bahwa dia dipaksa untuk rujuk juga.

Asyhab, termasuk di antara mereka, berpendapat jika istri sudah suci dari haidhnya maka perintah untuk rujuk telah berakhir. Namun mereka sepakat bahwa jika *iddah*-nya sudah selesai, maka tidak ada lagi rujuk. Dan mereka juga sepakat jika suami telah mentalak istrinya dalam kondisi suci, dan dalam kondisi tersebut ia menyetubuhinya,

ia tidak diperintahkan untuk rujuk. Demikianlah yang dinukil oleh Ibnu Baththal dan lainnya.

Akan tetapi perselisihan dalam perkara ini kuat. Dan di satu sisi, al-Hannathi, dari ulama Syafi'iyah menyebutkan perselisihan ini. Dan mereka bersepakat bahwa apabila laki-laki mentalaknya dalam kondisi haidh, dan ia tidak menyetubuhinya sebelumnya, ia tidak diperintahkan untuk rujuk. Kecuali menurut sebuah pendapat yang dinukil dari Zufar. Namun pendapatnya itu keluar dari bab ini.

Perkataan: [ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا]: "Kemudian hendaknya ia menahannya." Yaitu ia tetap bersamanya dalam perlindungannya.

Perkataan: [حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ] "Sampai dia suci, kemudian haidh kemudian suci." Dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi disebutkan: ((ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا)) "Kemudian hendaklah ia membiarkannya hingga ia suci, kemudian ia mengalami haidh lagi. Apabila ia sudah suci, kamu boleh mentalaknya."

Hadits senada disebutkan dalam riwayat al-Laits dan Ayyub dari Nafi. Demikian juga yang disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dari riwayat Abdullah bin Dinar. Begitu juga disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* dan Muslim dari riwayat az-Zuhri dari Salim.

Di dalam *Shahîh Muslim* terdapat hadits riwayat Muhammad bin Abdirrahman dari Salim, lafazhnya: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)) "Suruhlah dia agar merujuknya. Kemudian dia boleh mentalaknya ketika sudah suci atau ketika sedang hamil."

Rawi selain Nafi meriwayatkan dengan redaksi:

((حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ.))

"Hingga ia suci dari haidh ketika diceraikan suaminya. Selanjutnya, jika mau ia boleh menahannya. Dan jika mau ia boleh mentalaknya." Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus bin Jubair dan Anas bin Sirin.

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Hal itu memang seperti yang ia katakan. Akan tetapi riwayat az-Zuhri dari Salim selaras dengan riwayat Nafi. Abu Dawud yang menyampaikan hal ini. Dan tambahan dari rawi yang *tsiqah* dapat diterima, terlebih-lebih jika ia adalah seorang hafizh.

Ulama berbeda pendapat tentang hikmah di balik sabda Nabi ﷺ di atas. Asy-Syafi'i berkata: "Mungkin maksud beliau—yakni yang disebutkan dalam riwayat Nafi—membebaskannya setelah haidh saat diceraikan suaminya, dengan kesucian yang sempurna kemudian haidh yang sempurna, agar ketika dicerai dia dapat mengetahui *iddah*-nya, mungkin dengan kehamilan atau dengan haidh. Atau, agar talaknya itu terjadi setelah suami mengetahui kehamilannya, dan dia tahu apa yang telah diperbuatnya, lalu ternyata dia ingin menahannya karena kehamilannya. Atau agar jika istri meminta cerai dalam keadaan tidak hamil, dia akan menahan diri dari talak tersebut."

Ada yang berpendapat, hikmahnya yaitu agar rujuk itu tidak menjadi tujuan talak. Ketika suami menahannya selama satu waktu—yang selama itu dia dihalalkan untuk mentalaknya—tampaklah manfaat dari rujuk. Karena barangkali ia akan tinggal bersamanya dalam waktu yang lama. Dan bisa jadi ia akan menyetubuhinya, lantas hilanglah alasan ia ingin mentalaknya yang ada di hatinya, dan ia pun tetap bersama dengannya.

Pendapat lain menyebutkan, kesucian setelah haidh pada saat talak tersebut adalah seperti satu kali *quru'*. Maka seandainya dia mentalak istrinya pada waktu itu, berarti seperti mentalaknya dalam kondisi haidh, sementara ia dilarang mentalaknya dalam kondisi haidh. Dan itu berarti ia harus menunda penceraiannya sampai ke suci yang kedua.

Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah diperbolehkan mentalak istri ketika dalam keadaan suci setelah haidh yang pada waktu itu terjadi talak dan rujuk? Dalam masalah ini, para ulama dari madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat yang paling shahih adalah tidak boleh. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh al-Mutawalli. Sekaligus merupakan makna yang dituntut oleh makna lahiriah dari redaksi tambahan yang termaktub dalam hadits.

Al-Ghazali menyebutkan dalam *al-Wasîth* dan diikuti oleh Mujalli: "Bolehkah suami mentalak istrinya dalam kondisi suci yang pertama setelah haidh? Dalam masalah ini ada dua pendapat."

Pernyataan para ulama madzhab Maliki di atas berkonsekuensi bahwa ditangguhkannya talak tersebut adalah lebih dianjurkan.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam *al-Muharrar*: "Dia (suami) tidak boleh mentalaknya dalam kondisi suci (pertama) setelah haidh, karena talak seperti ini adalah bid'ah. Namun riwayat yang dinukil dari beliau —maksudnya Ahmad—menyebutkan talak yang demikian dihalalkan."

Dalam beberapa buku ulama Hanafiyah tercantum riwayat dari Abu Hanifah, yang mengatakan: "Ia membolehkan talak seperti itu." Adapun pendapat yang diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan bahwa talak yang demikian diharamkan.

Yang menghalalkan beralasan bahwa talak yang dilarang adalah apabila dilakukan ketika si perempuan masih dalam kondisi haidh. Jika ia sudah suci maka faktor yang mengharamkannya telah hilang. Sehingga mentalaknya dalam kondisi suci menjadi halal. Sebagaimana ia halal diceraikan pada kondisi suci yang selanjutnya (kedua). Dan sebagaimana juga halal diceraikan dalam keadaan suci, jika sebelumnya dia tidak diceraikan dalam keadaan haidh.

Dan kami telah menampilkan beberapa argumentasi ulama yang melarang diceraikannya istri dalam kondisi suci pertama setelah haidh. Di antara argumentasi itu adalah, seandainya suaminya mentalaknya setelah haidh, berarti dia merujuknya untuk mentalaknya, dan ini bertolak belakang dengan tujuan rujuk. Karena sebenarnya rujuk itu disyariatkan untuk melindungi perempuan. Itulah sebabnya Nabi ﷺ menyebutnya *imsâk* (menahan). Maka Nabi ﷺ menyuruh Ibnu Umar untuk menahan istrinya dalam masa suci itu, dan tidak mentalaknya selama masa suci tersebut, sampai dia mengalami haidh sekali lagi kemudian suci lagi, agar rujuk tersebut bertujuan untuk menahannya bukan justru mentalaknya.

Larangan mentalak istri dalam kondisi pertama setelah haidh itu dipertegas bahwa *syari'* (Allah ﷻ) menekankan makna ini. Di mana Dia memerintahkan agar si suami menahan istrinya dalam kondisi suci setelah haidh, yang dalam kondisi tersebut ia telah mentalaknya. Berdasarkan sabda beliau ﷺ dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja'far:

((مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.))

"Suruhlah dia agar merujuknya. Jika dia sudah suci maka tahanlah sampai dia suci lagi. Setelah itu, jika mau silakan kamu mentalaknya. Dan jika mau, kamu boleh menahannya."

Jika Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya agar menahan istrinya dalam kondisi suci setelah haidh, maka bagaimana mungkin beliau mengizinkannya untuk mentalaknya pada saat itu? Dan sebelumnya telah disebutkan larangan mentalak istri dalam kondisi suci, yang dalam kondisi tersebut dia telah menyetubuhinya.

Perkataan: [ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ] "Setelah itu, kalau mau dia boleh menahannya. Dan kalau mau dia boleh mentalaknya sebelum dia menyetubuhinya." Dalam riwayat Ayyub disebutkan: ((ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا)) "Kemudian dia boleh mentalaknya sebelum menyetubuhinya."

Dalam riwayat Ubaidullah bin Umar dinyatakan:

((فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا.))

"Jika sudah suci, silakan dia mentalaknya sebelum menyetubuhinya. Atau hendaklah dia menahannya."

Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat al-Laits. Sementara dalam riwayat az-Zuhri dari Salim disebutkan:

((فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.))

"Jika tampak baginya untuk mentalaknya, silakan dia mentalaknya dalam keadaan suci, sebelum dia menyetubuhinya."

Pada riwayat Muhammad bin Abdirrahman dari Salim, lafazhnya: ((ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)) "Kemudian silakan dia mentalaknya dalam keadaan suci, atau dalam keadaan hamil."

Tambahan ini (yakni dalam keadaan hamil-penj) dijadikan acuan oleh ulama yang mengecualikan pengharaman talak pada masa suci yang pada masa itu ia telah menyetubuhinya. Maksudnya, jika tampak kehamilannya maka talak seperti itu tidak diharamkan. Hikmahnya adalah jika kehamilan tersebut tampak, berarti talaknya berlandaskan pengetahuan, sehingga dia tidak merasa menyesal telah menjatuhkan talaknya. Hikmah lainnya, bahwa masa mengandung itu merupakan masa gairah untuk bersetubuh. Maka, dengan dia menjatuhkan talak kepadanya, ini menunjukkan ia sudah tidak bergairah lagi padanya. Namun dalam hal ini disyaratkan bahwa yang menghamili perempuan tersebut adalah suami yang menjatuhkan talaknya.

Apabila orang lain yang terlebih dahulu menghamilinya—misalnya, seorang laki-laki menikahi wanita yang dalam keadaan hamil dari perzinahan, lalu dia menyetubuhinya kemudian dia menjatuhkan talak kepadanya; atau perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang bermasalah, dia disetubuhi kemudian hamil lalu dia menjatuhkan talak padanya—maka talak tersebut bid'ah. Karena *iddah* talaknya itu terjadi setelah melahirkan dan setelah suci dari nifas. Maka setelah talak itu, wanita tersebut tidak disyariatkan padanya *iddah*, sebagaimana pada perempuan yang hamil darinya.

Al-Khaththabi berkata: "Dalam sabda Nabi ﷺ: '*Kemudian jika mau ia boleh menahannya dan jika mau ia boleh mentalaknya*', terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami yang berkata kepada istrinya ketika haidh: jika kamu telah suci maka kamu telah dicerai; maka itu bukan talak yang sesuai as-Sunnah. Sebab talak yang sesuai as-Sunnah adalah orang yang ketika talaknya terjadi, diberi pilihan untuk menjatuhkannya atau meninggalkannya. Dan sabda beliau ﷺ:

(قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ) 'Sebelum menyetubuhinya,' dijadikan dalil bahwa hukum talak pada masa suci dan pada masa suci itu suami menyetubuhinya, adalah haram. Jumhur ulama menegaskan demikian."

Lalu seandainya telah mentalaknya, apakah ia dipaksa untuk rujuk, sebagaimana dipaksa rujuk bila mentalak istrinya dalam keadaan haidh? Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa ia dipaksa rujuk pada kedua kondisi penjatuhan talak tersebut.

Pendapat yang masyhur dari mereka adalah memaksa sang suami agar rujuk kepada istri yang ditalaknya ketika haidh, dan tidak kepada istri yang ditalaknya ketika suci. Mereka berkata tentang masalah jika ia menceraikannya dalam keadaan haidh: "Ia dipaksa rujuk. Namun jika ia menolak, maka hakim menindaknya. Dan jika ia tetap menolak, maka hakim menuntutnya."

Apakah dia masih dihalalkan menyetubuhinya? Dalam hal ini, para ulama madzhab Maliki memiliki dua riwayat. Yang paling shahih adalah dia halal menyetubuhinya.

Sementara itu, dari Dawud diriwayatkan bahwa dia dipaksa rujuk jika mentalaknya dalam keadaan haidh. Namun tidak dipaksa rujuk apabila mentalaknya dalam kondisi nifas. Akan tetapi ini merupakan pendapat yang kaku.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Abdirrahman, yang merupakan maula keluarga Thalhah, dari Salim, dari Ibnu Umar disebutkan: ((ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)) "Kemudian silakan dia mentalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."

Masih dalam riwayat Muslim, kali ini dari jalur anak dari saudara laki-laki az-Zuhri, dari az-Zuhri, disebutkan:

((فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضِهَا.))

"Apabila jelas baginya untuk mentalaknya, silakan dia mentalaknya dalam keadaan suci dari haidhnya."

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian "suci" dalam sabda beliau. Apakah yang dimaksud dengan suci adalah terhentinya darah yang keluar, ataukah maksudnya adalah setelah bersuci dengan mandi junub?

Ada dua pendapat di sini, dan keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Yang *rajih* adalah pendapat kedua, didasarkan pada hadits yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi dalam kisah ini, beliau ﷺ bersabda:

((مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا.))

"Suruhlah Abdullah agar merujuknya. Apabila dia telah mandi dari haidhnya yang kedua, dia tidak boleh menyetubuhinya sampai dia mentalaknya. Jika mau menahannya, silakan dia menahannya."

Hadits ini memperjelas sabda beliau ﷺ: "Apabila dia sudah suci." Maka hendaknya dibawa kepada hadits di atas.

Dari sini berkembang pertanyaan mengenai *iddah*. Apakah *iddah* berakhir dengan terhentinya darah haidh, dan apakah rujuk terangkat dengan terhentinya darah haidh, atau *iddah*-nya mesti dimulai setelah mandi? Dalam masalah ini juga terdapat perbedaan pendapat.

Kesimpulannya, hukum-hukum yang ditimbulkan dari haidh ini ada dua macam.

Pertama, haidh hilang dengan terhentinya darah. Artinya, apabila darah sudah berhenti sudah boleh mandi junub, sudah boleh puasa dan mengqadha shalat yang terluput sebelum mengalami haidh.

Kedua, haidh tidak hilang kecuali dengan mandi. Artinya, shalat baru dianggap sah setelah mandi wajib, thawaf dianggap sah setelah mandi wajib, dan boleh berdiam di dalam masjid setelah mandi wajib. Lantas apakah talak termasuk yang pertama atau yang kedua?

Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan kepada perempuan hamil adalah talak yang sesuai as-Sunnah, yang berpedoman kepada sabda Nabi ﷺ: "Lalu silakan kamu mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil." Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Dan dari Ahmad diriwayatkan bahwa talak kepada perempuan hamil bukan talak yang sesuai as-Sunnah dan bukan pula talak yang bid'ah.

Perkataan: [فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ] "Itulah *iddah* yang karenanya Allah memerintahkan agar istri-istri dicerai." Yakni Allah mengizinkan. Ini menjelaskan ayat: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ "*Wahai Nabi, jika kamu ingin mentalak istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 1)

Ma'mar menegaskan dalam sebuah riwayatnya dari Ayyub dari Nafi, bahwa perkataan di atas itu berasal dari Nabi ﷺ.

Pada riwayat Abuz Zubair yang diriwayatkan oleh Muslim tertera: "Ibnu Umar berkata: ((وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ الْآيَة)) 'Dan Nabi ﷺ membaca: '*Wahai Nabi, jika kamu ingin mentalak istri-istrimu* ....'' Yang berpendapat, *quru'* berarti suci, menjadikan sabda Nabi ini sebagai dalil perintah untuk menceraikan istri dalam keadaan suci."

Dan firman Allah ﷻ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ "*Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya*," yakni waktu permulaan *iddah* mereka. Perempuan yang ditalak ditetapkan harus menunggu selama tiga kali *quru'*. Maka ketika Nabi ﷺ menyebutkan larangan menjatuhkan talak saat istri sedang haidh, dan bahwa talak dalam keadaan sucilah yang dihalalkan, dari sini diketahui, *quru'* berarti suci. Demikian perkataan Ibnu Abdil Barr.

Faedah hadits Ibnu Umar akan saya sebutkan lebih lanjut pada bab selanjutnya, *insya Allah*.

BAB 2

Jika Perempuan Haidh Ditalak, Maka Masa Iddahnya Dimulai Dari Saat Itu

٢ - بَابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ[5] بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

(٥٢٥٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ((طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا. قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟))

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟))

5252. Sulaiman bin Harbi meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Anas bin Sirin, dia mengatakan: "Aku mendengar Ibnu Umar berkata: 'Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haidh. Lantas Umar menceritakan hal ini kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda: 'Hendaklah dia merujuknya!'" Aku (Anas bin Sirin) bertanya: "Apakah talak itu dihitung?" Ibnu Umar menjawab: "Kenapa tidak?"

---

[5] Dalam naskah (ص) tertulis: يُعْتَدُّ.

Dan diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, dari Yunus bin Jubair, dia berkata, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Suruhlah dia merujuknya." Aku (Yunus bin Jubair) lalu bertanya: "Apakah talaknya dihitung?" Ibnu Umar menjawab: "Apa pendapatmu, seandainya ia tidak sanggup (rujuk) dan melakukan perbuatan orang yang bodoh (apakah itu menjadi uzur talaknya sehingga tidak jatuh)?"

(٥٢٥٣) حَدَّثَنَا[6] أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ)).

5253. Abu Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ayyub telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, dari Ibnu Umar, dia mengatakan: 'Masa *iddah*-nya dihitung atasku dengan talak satu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا طُلِّقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ] "Bab: Jika perempuan haidh ditalak saat haidh, maka masa *iddah*-nya dimulai dari masa itu." Demikianlah penulis (al-Bukhari) memutuskan hukumnya dalam masalah ini.

Dan berkaitan dengan masalah ini, terdapat perselisihan pendapat yang sudah sejak lama timbul, dari Thawus, Khallas bin Amru, dan yang lainnya. Mereka memutuskan bahwa talak tersebut tidak jatuh. Dari situlah timbul pertanyaan orang yang menanyakan masalah itu kepada Ibnu Umar.

---

[6] Dalam naskah (ص) tertulis: وقال.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا. قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ]

"Syu'bah dari Anas bin Sirin, dia berkata, Aku mendengar Ibnu Umar berkata: "Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haidh. Lantas Umar menceritakan hal ini kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda: 'Hendaklah dia merujuknya!' Aku (Anas bin Sirin) bertanya: 'Apakah talak itu dihitung?' Ibnu Umar menjawab: 'Kenapa tidak?'"

Adapun yang berucap: "Aku bertanya," adalah Anas bin Sirin, sedangkan yang ditanya yaitu Ibnu Umar. Ahmad yang menjelaskan demikian. Ia menjelaskannya dalam riwayatnya dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah. Muslim juga mengeluarkannya seperti itu melalui jalur Muhammad bin Ja'far. Dan Muslim juga mencantumkannya dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang panjang, sebagaimana akan saya sebutkan lebih lanjut.

Perkataan: [وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ] "Dan diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, dari Yunus bin Jubair." Sanad ini di-*'athaf*-kan pada perkataan: "Dari Anas bin Sirin." Maka ini adalah riwayat *maushul.* Dan ia adalah riwayat Syu'bah dari Qatadah. Hadits *maushul* ini hanya diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Qatadah, dia berkata: "Aku mendengar Yunus bin Jubair."

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا] "Dari Ibnu Umar, dia berkata: 'Suruhlah dia agar merujuknya!'" Demikian beliau meringkasnya. Maksudnya, Yunus bin Jubair menyebutkan kisah ini seperti kisah yang disebutkan Anas bin Sirin, kecuali apa yang ia jelaskan dari redaksinya.

Perkataan: [قُلْتُ: تُحْتَسَبُ] "Aku (Yunus bin Jubair) bertanya: 'Apakah talaknya dihitung?'" Lafazh تُحْتَسَبُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya. Yang bertanya demikian adalah Yunus bin Jubair.

Perkataan: [قَالَ: أَرَأَيْتَهُ] "Dia (Ibnu Umar) berkata: 'Apa pendapatmu!'" Sementara, di dalam riwayat al-Kusymihani redaksinya: ((أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)) "Apa pendapatmu, jika ia tidak sanggup (rujuk) dan melakukan perbuatan orang yang bodoh."

Al-Bukhari meringkasnya karena sudah mencukupkan dengan redaksi Anas bin Sirin. Muslim juga mencantumkan hadits ini, dan hanya Muslim yang meriwayatkannya dengan redaksi: "Aku mendengar Ibnu Umar berkata: 'Aku mentalak istriku ketika ia hamil. Lalu Umar pun datang menemui Nabi ﷺ dan menceritakan perkara itu. Beliau lalu bersabda: ((لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا)) 'Hendaklah dia merujuknya! Apabila dia telah suci, kalau dia mau silakan dia mentalaknya!'"

Yunus bin Jubair berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar: 'Apakah talaknya dihitung?' Ibnu Umar menjawab: 'Apa yang menghalanginya? Beritahukanlah kepadaku jika ia lemah untuk rujuk dan melakukan perbuatan orang bodoh (apakah itu menjadi uzur talaknya tidak jatuh?)'"

Ahmad berkata: "Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: "Syu'bah telah meriwayatkan pada kami." Lalu Ahmad menyebutkan riwayat yang lebih lengkap dari ini. Pada bagian awal riwayat tersebut dinyatakan bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar mengenai seorang suami yang mentalak istrinya saat haidh. Dan di dalamnya, Ibnu Umar menjawab: "Suruhlah dia agar merujuknya! Kemudian apabila jelas baginya untuk mentalaknya, maka dia boleh mentalaknya di awal *iddah*-nya dan di awal sucinya!" Yunus berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar: "Apakah kamu menghitungnya sebagai satu kali talak?" Ia menjawab: "Ya. Beritahukan padaku jika ia tidak sanggup rujuk dan melakukan perbuatan orang bodoh (apakah itu menjadi uzur talaknya tidak jatuh?)"

Al-Bukhari mencantumkannya di akhir bab sesudah bab ini, dengan redaksi seperti ini, dari riwayat Hammam dari Qatadah dengan redaksi yang panjang. Dan di dalamnya disebutkan: "Aku (Yunus bin Jubair) bertanya: 'Apakah itu dihitung sebagai talak?' Ibnu Umar pun berkata:

'Apa pendapatmu jika ia tidak sanggup (untuk rujuk) dan melakukan perbuatan orang bodoh (apakah itu menjadi uzur talaknya tidak jatuh?'"

Pada bab-bab *iddah*, yaitu di Bab: "Merujuk wanita yang haidh", akan dicantumkan jalur Muhammad bin Sirin dari Yunus bin Jubair secara ringkas. Dan di dalamnya disebutkan: "Aku berkata: 'Apakah itu dihitung sebagai satu kali talak?' Ibnu Umar berkata: 'Apa pendapatmu jika ia tidak sanggup (untuk rujuk) dan melakukan perbuatan orang bodoh (apakah itu menjadi uzur talaknya tidak jatuh?)'"

Muslim mengeluarkan hadits ini dari jalur sanad yang lain, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi yang panjang, redaksinya yaitu: "Aku bertanya: 'Jika suami mentalak istrinya saat haidh, apakah itu dihitung satu kali talak?' Ia (Ibnu Umar) menjawab: 'Mengapa tidak? Beritahu aku jika dia tidak sanggup (untuk rujuk) dan melakukan perbuatan orang bodoh (apakah itu menjadi uzur talaknya tidak jatuh?)'"

Dalam riwayat Muslim juga disebutkan redaksi: "Apakah kamu menghitungnya sebagai talak?" Dan redaksi lanjutannya seperti di atas.

Asal perkataan Ibnu Umar (فَمَهْ) adalah فَمَا. Kata ini adalah *istifham* yang mengandung makna cukup. Maksudnya, lalu apa jadinya jika ia tidak dihitung? Atau bisa jadi huruf *ha* itu huruf aslinya, dan itu adalah kata yang diucapkan untuk melarang. Maknanya: Tahan dirimu dari berkata demikian, karena talak harus jatuh karena hal itu!

Ibnu Abdil Barr berkata: "Makna ucapan Ibnu Umar (مَهْ) ialah: apa jadinya[7] jika itu tak dianggap talak?" Kata ini diungkapkan untuk mengingkari ucapan orang yang bertanya: "Apakah hal itu dianggap talak?" Seolah si penanya berkata: "Apakah mesti begitu?" Sedangkan ucapan Ibnu Umar: "Apa pendapatmu jika ia tidak sanggup (untuk rujuk) dan melakukan perbuatan orang bodoh", maksudnya jika dia tidak mampu sehingga tidak melaksanakan kewajiban, atau dia bodoh sehingga tidak melakukannya, apakah hal itu adalah uzur baginya?

---

[7] Dalam naskah (ص) tertulis: أن يكون.

Al-Khaththabi menyebutkan: "Dalam ucapan Ibnu Umar itu ada kata yang dihilangkan. Maknanya: Atau apa pendapatmu jika ia tidak sanggup (untuk rujuk) dan melakukan perbuatan orang bodoh, apakah ketidaksanggupannya dan kebodohannya itu menggugurkan serta membatalkan talak tersebut?" Dan jawaban dari pertanyaan ini tidak disebutkan, karena adanya *dalalah* kalimat yang menunjukkannya."

Al-Kirmani menuturkan: "Barangkali kata إِنْ dalam ucapannya itu berfungsi *nâfiyah* dengan makna مَا (yakni untuk meniadakan). Maksudnya, Ibnu Umar tidak lemah dan tidak pula pandir. Karena dia bukanlah anak ingusan dan bukan pula orang gila."

Al-Kirmani melanjutkan: "Jika riwayat tersebut dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *alif* (dibaca dengan أَنْ), maka maknanya lebih jelas. Dan *ta* dari kata (اسْتَحْمَقَ) di-*fathah*-kan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu al-Khasysyab. Dan dia mengatakan: "Maknanya: dia melakukan sebuah perbuatan yang menjadikannya orang yang pandir dan lemah, lalu kelemahan dan kepandirannya itu menggugurkan hukum talak tersebut darinya. Dan huruf *sin* serta *ta* pada اسْتَحْمَقَ mengandung isyarat bahwa dia pura-pura bodoh dengan apa yang telah dilakukannya, yakni mentalak istrinya saat haidh."

Sementara itu, di sebagian kitab-kitab induk hadits diriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* (اسْتُحْمِقَ), yakni dalam bentuk *majhul*. Maknanya, orang-orang menganggapnya bodoh dengan apa yang telah dilakukannya. Dan ini yang lebih terarah.

Al-Muhallab mengatakan: "Makna perkataan: jika dia lemah dan melakukan perbuatan orang bodoh, yaitu tak mampu rujuk dari talak yang dijatuhkannya, sementara rujuk itu diperintahkan. Atau akalnya telah hilang hingga dia tidak bisa rujuk. Apakah si perempuan akan terus terkatung-katung nasibnya, antara tidak memiliki suami dengan telah ditalak? Padahal Allah telah melarang hal itu. Maka talak yang dia jatuhkan dengan tidak sebagaimana mestinya itu mesti dihitung. Sebagaimana halnya jika ia tak mampu dari kewajiban lain yang Allah bebankan lalu ia tidak mengerjakannya, dan ia melakukan perbuatan

orang bodoh lalu ia tidak melaksanakannya; itu tidak menjadi uzur baginya dan kewajiban tersebut juga tidak gugur darinya."

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ] "Abu Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami." Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Dan itu merupakan zhahir perkataan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*. Sementara dalam riwayat ulama-ulama lain disebutkan: "Dan Abu Ma'mar berkata." Dan ini juga yang ditegaskan oleh al-Isma'ili. Namun hadits ini tidak disebutkan sama sekali dalam riwayat an-Nasafi.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ] "Dari Ibnu Umar dia berkata: 'Masa *iddah*-nya dihitung atasku dengan talak satu.'" Kata حُسِبَتْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha*, berasal dari kata الحِسَابُ. Abu Nu'aim mengeluarkannya dari jalur Abdus Shamad bin Abdil Warits, dari ayahnya, seperti yang dikeluarkan dengan ringkas oleh al-Bukhari. Ia menambahkan: "Yakni ketika dia mentalak istrinya. Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ."

Terdapat perbedaan pendapat perihal talak yang diucapkan ketika istri dalam keadaan haidh, apakah talaknya jatuh ataukah sebaliknya?

1) Pendapat Ahlu Zhahir dan bantahannya.

An-Nawawi berkata: "Sebagian pendapat Ahlu Zhahir menyelisihi jumhur ulama. Kata mereka: "Jika suami mentalak istri yang sedang haidh, talaknya tidak jatuh karena ia tidak diizinkan. Itu lebih mirip dengan mentalak wanita asing." Al-Khaththabi mengatakan pendapat tersebut berasal dari kaum Khawarij dan Rafidhah.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Tidak ada yang menyelisihi itu (larangan mentalak istri saat haidh) kecuali Ahlul Bid'ah dan orang-orang yang sesat. Yakni yang sekarang." Ia juga berkata: "Pendapat yang semisalnya juga diriwayatkan dari sebagian Tabi'in. Namun pendapat tersebut menyelisihi pendapat jumhur ulama."

Ibnu al-Arabi dan yang lainnya menceritakannya dari Ibrahim bin Isma'il bin Ulayyah. Asy-Syafi'i berkomentar mengenai dirinya: "Ibrahim sesat. Ia duduk di pintu orang-orang sesat. Ia menyesatkan manusia.

Ia tinggal di Mesir, memiliki beberapa pendapat yang tidak dikemukakan orang lain, dan termasuk fuqaha kaum Mu'tazilah. Keliru orang yang menyangka bahwa yang menjadi sumber penukilan sejumlah pendapatnya yang ganjil itu adalah ayahnya. Itu mustahil, karena ayahnya sebenarnya termasuk ulama besar Ahlus Sunnah."

Sepertinya, sebagian Ahlu Zhahir yang dimaksud oleh an-Nawawi adalah Ibnu Hazm. Karena dialah yang sangat mendukung pendapat talak terhadap wanita haidh tidak jatuh. Beliau menanggapi, bahwa yang diperintahkannya Ibnu Umar rujuk adalah karena dia menjauhi istrinya. Lalu beliau memerintahkan pada Ibnu Umar agar kembali bergaul dengan istrinya seperti sebelumnya. Namun pendapat beliau ini dapat dibantah bahwa membawa kepada makna yang syar'i lebih didahulukan daripada makna kebahasaan. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian tanggapan beliau mengenai perkataan Ibnu Umar: "Masa *iddah*-nya dihitung atasku dengan talak satu", adalah bahwa Ibnu Umar tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang menghitung *iddah* tersebut atasnya. Dan tidak ada orang yang dipastikan selain Nabi ﷺ.

Namun pendapat ini pun dapat dibantah. Perkataan Ibnu Umar itu adalah seperti perkataan seorang Sahabat Nabi ﷺ: "Pada masa Nabi ﷺ, kami diperintahkan begini." Karena perkaranya dikembalikan kepada orang yang berhak memerintah kala itu, yaitu Nabi ﷺ. Demikian yang dikatakan oleh sejumlah pensyarah hadits.

Menurut saya, ucapan Sahabat: ((أُمِرْنَا بِكَذَا)) "Kami diperintahkan begini", tidak seharusnya diperselisihkan. Karena kondisi tersebut bisa dibenarkan bila pengetahuan Nabi terhadap hal itu tidak disebutkan secara tegas. Sementara kondisinya tidak demikian dalam kisah Ibnu Umar ini. Karena Nabilah yang menyuruh rujuk, dan beliaulah yang mengarahkan Ibnu Umar tentang apa yang mesti dilakukannya, jika ia ingin mentalak istrinya setelah itu. Jika Ibnu Umar memberitahukan bahwa yang dikatakannya adalah: "Masa *iddah*-nya dihitung atasku dengan talak satu", maka kemungkinan yang menghitungnya bukan Nabi adalah jauh sekali, karena adanya beberapa bukti yang mengarah kepada kemungkinan itu dalam kisah ini. Lagi pula tidaklah logis

Ibnu Umar, pada kisah ini, melakukan sesuatu menurut pendapatnya sendiri, sementara ia menceritakan bahwa Nabi ﷺ marah kepadanya atas perbuatannya itu. Beliau marah dalam kisah tersebut karena perbuatannya tidak ia konsultasikan dengan beliau.

2) Pendapat Ibnu Wahb.

Ibnu Wahb mengeluarkan dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Abi Dzi'b bahwa Nafi mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya saat haidh. Lalu Umar menanyakan masalah tersebut kepada Nabi. Maka beliau bersabda: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ)) "Suruhlah dia agar merujuknya, kemudian menahannya sampai dia suci!"

3) Pendapat Ibnu Abi Dzi'b.

Ibnu Abi Dzi'b—dalam sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ: "Dan itu sudah talak satu"—berkata: "Hanzhalah bin Abu Sufyan meriwayatkan padaku bahwa dia mendengar Salim meriwayatkan dari ayahnya dari Nabi ﷺ dengan hal itu."

Ad-Daraquthni mengeluarkannya dari jalur Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi'b. Ibnu Ishaq mengeluarkannya semuanya dari Nafi dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Itu adalah talak satu."

Ini adalah nash yang menjadi solusi dari perselisihan pendapat ini, dan kita harus kembali kepadanya. Sebagian ulama menyebutkannya untuk membantah pendapat Ibnu Hazm di atas. Kemudian beliau menjawabnya bahwa kalimat "itu adalah talak satu" bisa jadi bukan perkataan Nabi ﷺ. Namun pendapatnya ini berkonsekuensi bahwa ia membatalkan sesuatu yang sudah pasti. Karena sesuatu yang sudah pasti tidak dapat ditolak dengan sebuah kemungkinan.

Sementara dalam *Sunan ad-Daraquthni*, pada riwayat Syu'bah dari Anas bin Sirin dari Ibnu Umar—masih dalam kisah tersebut—tertera: ((فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Umar berkata: 'Ya Rasulullah, apakah talak tersebut dihitung?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Dan para rawi yang meriwayatkannya sampai ke Syu'bah adalah orang-orang yang *tsiqah*.

Masih dalam *Sunan ad-Daraquthni* dari jalur Sa'id bin Abdurrahman al-Jumahi, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, tertera: "Seorang lelaki berkata (kepada Ibnu Umar): 'Sesungguhnya aku telah mentalak istriku sekaligus (langsung talak tiga) saat haidh.' Ibnu Umar berkata: 'Kamu telah berbuat maksiat terhadap Rabbmu, dan kamu telah menceraikan istrimu.' Dia berkata: 'Rasulullah ﷺ menyuruh Ibnu Umar rujuk kepada istrinya.' Ibnu Umar menanggapi: 'Sesungguhnya beliau menyuruh Ibnu Umar rujuk kepadanya dengan talak yang masih tersisa baginya. Sedangkan kamu tidak menyisakan apa-apa yang dengannya kamu dapat rujuk kepada istrimu.'" Atsar ini berisi bantahan kepada orang yang membawa *raj'ah*—yang disebutkan dalam kisah Ibnu Umar—kembali kepada makna bahasa.

4) Pendapat Ibnu Taimiyah.

Di kalangan ulama kontemporer, Ibnu Taimiyah adalah ulama yang berpendapat senada dengan Ibnu Hazm. Ia memiliki penjelasan yang panjang untuk menetapkan dan mendukung pendapat tersebut.

Hujjah mereka yang paling kuat adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Abuz Zubair dari Ibnu Umar, dalam *Shahîh Muslim*, *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan an-Nasa-i*. Di dalamnya disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: ((لِيُرَاجِعْهَا)) 'Hendaklah dia rujuk kepadanya!' Lalu beliau mengembalikan istrinya seraya berkata: ((إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ)) 'Jika dia sudah suci, silakan dia mentalaknya atau menahannya.'" Ini adalah redaksi riwayat Muslim.

Redaksi riwayat an-Nasa-i dan Abu Dawud: ((فَرَدَّهَا عَلَيَّ)) "Kemudian beliau mengembalikannya padaku." Abu Dawud menambahkan: ((وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا)) "Beliau tak menghitungnya sebagai suatu yang berarti."[8] Sanadnya sesuai syarat hadits shahih yang ditetapkan al-Bukhari. Sebab Muslim mengeluarkannya dari riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. Ia membawakan hadits ini menurut redaksinya, lalu mengeluarkannya dari riwayat Abu Ashim. Dan ia menyebutkan kisah

---

[8] *Lam yarahâ syai'an*, yakni Rasulullah ﷺ tidak memandang talak itu sebagai sesuatu yang karenanya *iddah* terhitung. (*'Aunul Ma'bûd Syarh Sunan Abu Dawud*-penj).

yang sama. Lalu Muslim mengeluarkannya dari riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij. Ia menyebutkan hadits seperti hadits Hajjaj. Namun di dalamnya terdapat beberapa tambahan. Lalu dia mengisyaratkan tambahan ini. Mungkin ia sengaja menyembunyikan penyebutannya.

Ahmad mengeluarkannya dari Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij. Lalu dia menyebutkan tambahan itu. Dengan demikian tidak dapat dianggap bahwa Abdurrazzaq saja yang meriwayatkan tambahan itu.

Abu Dawud berkata: "Jumlah rawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar cukup banyak. Dan hadits-hadits mereka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Abuz Zubair."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Perkataan Ibnu Umar: 'Dan beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu yang berarti' ini adalah munkar, tidak ada yang mengatakannya selain Abuz Zubair. Dan ia bukanlah hujjah dalam perkara yang diselisihi oleh rawi yang setara dengannya. Maka bagaimana pula dengan rawi yang lebih kredibel darinya? Jika apa yang dikatakan Abuz Zubair itu shahih, maka maknanya—menurut pendapat saya, *wallâhu a'lam*—ialah beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu yang benar, karena talak tersebut dijatuhkan tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ."

5) Pendapat al-Khaththabi.

Al-Khaththabi mengatakan: "Ahlul hadits menjelaskan: 'Tidak ada hadits yang lebih *munkar* yang diriwayatkan Abuz Zubair daripada hadits ini.' Bisa jadi maknanya adalah beliau tidak menghitungnya sebagai suatu yang dengannya rujuk diharamkan. Atau beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu yang dibolehkan di dalam sunnahnya dan tidak menganggapnya sengaja dilakukan, meskipun talak itu tetap jatuh dan hukumnya makruh."

Al-Baihaqi, dalam *al-Ma'rifah*, menukil dari asy-Syafi'i bahwa beliau menyebutkan riwayat Abuz Zubair. Lalu dia berkata: "Nafi lebih kredibel dari Abuz Zubair. Maka apabila terjadi pertentangan antara dua hadits, yang paling kuat di antara keduanya itulah yang dipegang. Dan para rawi yang kredibel lainnya sepakat dengan Nafi."

6) Pendapat asy-Syafi'i.

Al-Baihaqi mengatakan: "Asy-Syafi'i telah menjabarkan masalah ini. Ia membawa perkataan Ibnu Umar: '*Dan beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu yang berarti*' kepada makna, beliau tak menghitungnya sebagai sesuatu yang benar, melainkan sebagai sebuah kekeliruan. Justru beliau menyuruh Sahabatnya untuk kembali kepada istrinya, karena Nabi ﷺ menyuruhnya rujuk. Andai kata Ibnu Umar mentalak istrinya saat suci, niscaya dia tidak diperintahkan rujuk. Ini seperti ucapan kepada seseorang yang keliru dalam berbuat atau keliru dalam menjawab: 'Dia belum melakukan sesuatu.' Maksudnya dia belum melakukan sesuatu yang tepat."

7) Pendapat Ibnu Abdil Barr.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Sebagian orang yang berpendapat, talak (dalam kisah Ibnu Umar di atas) tidak jatuh, berargumentasi dengan riwayat dari asy-Sya'bi. Ia berkata: 'Dalam perkataan Ibnu Umar itu (terkandung pengertian) jika seorang laki-laki mentalak istrinya saat haidh, maka talaknya tidak dihitung."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Makna hadits itu bukanlah seperti yang dipahaminya, tapi maksudnya, dengan haidh itu ia tak melaksanakan *iddah*-nya. Sebagaimana makna ini diriwayatkan darinya secara nash. Ia mengatakan: 'Talak jatuh padanya, namun ia tidak melaksanakan *iddah* karena haidhnya.'" Sampai di sini perkataan Ibnu Abdil Barr.

Abdul Wahhab ats-Tsaqafi telah meriwayatkan hadits yang senada dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Yang dinukil Ibnu Abdil Barr dari asy-Sya'bi. Ibnu Hazm mengeluarkannya dengan sanad yang shahih. Dan jawaban darinya adalah yang seperti itu.

8) Pendapat Ibnu Hajar.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Malik, dari Ibnu Umar bahwasanya dia mentalak istrinya saat haidh. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)) "Itu bukanlah apa-apa."

Beberapa riwayat tersebut di atas menjadi *mutaba'ah* bagi riwayat Abuz Zubair. Hanya saja, riwayat-riwayat itu menerima penafsiran. Dan menafsirkannya lebih layak ketimbang membatalkan makna yang tegas disebutkan dalam perkataan Ibnu Umar. Makna tegas tersebut ialah bahwa talak itu telah terhitung padanya.

Sementara, pengkompromian yang disebutkan Ibnu Abdil Barr dan ulama lainnya, dapat dipastikan kebenarannya. Dan pengkompromian ini lebih layak daripada menyalahkan sebagian rawi hadits yang *tsiqah*.

Kendati ke-*marfu'*-an perkataan Ibnu Umar: "Sungguh, talak itu telah dihitung atasku", kepada Nabi ﷺ tidak disebutkan dengan tegas, namun di dalamnya dapat diterima bahwa Ibnu Umar mengatakan bahwa talak sudah dihitung atasnya. Lantas, bagaimana bisa terkumpul padanya perkataannya ini dengan perkataannya yang lain "itu tidaklah dianggap talak" atau "beliau tidak menganggapnya sebagai suatu yang berarti", menurut makna yang dipegang oleh ulama yang menyelisihi? Sebab jika *dhamir* ditetapkan pada Nabi, maka berkonsekuensi bahwa Ibnu Umar menyelisihi apa yang telah Nabi tetapkan padanya dalam kisah ini dengan kekhususannya. Karena ia mengatakan bahwa talak telah dihitung atasnya. Berarti yang menghitung itu sebagai talak atasnya, menyelisihi dirinya sendiri yang tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti. Bagaimana mungkin Ibnu Umar diduga telah menyelisihi apa yang ditetapkan Nabi? Sementara dia dan ayahnya memiliki kepedulian untuk menanyakan masalah tersebut kepada Nabi ﷺ, untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan?

Jika *dhamir* dalam kalimat "itu dianggap talak" atau "beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berarti" ditetapkan pada Ibnu Umar, itu berarti telah terjadi kontradiksi di dalam kisah yang sama, sehingga memerlukan *tarjih*. Tak diragukan lagi, berpedoman pada apa yang diriwayatkan mayoritas ulama hadits serta rawi yang paling baik hafalannya lebih layak daripada menentangnya ketika kesulitan mengkompromikannya, menurut pendapat jumhur. *Wallâhu a'lam.*

9) Pendapat Ibnul Qayyim.

Ibnul Qayyim—untuk merajihkan apa yang menjadi pendapat gurunya—berargumentasi dengan berbagai *qiyas*. Qiyas itu kembali kepada sebuah permasalahan bahwa sebuah larangan berkonsekuensi kepada kerusakan. Ia mengatakan: "Talak itu terbagi dua, yang *halal* dan yang *haram*. Qiyasnya adalah talak yang diharamkan itu batil, sebagaimana pernikahan dan seluruh akad (pun terbagi dua, kepada yang halal dan haram). Dan sebagaimana larangan berkonsekuensi kepada pengharaman, larangan juga berkonsekuensi kepada kerusakan. Maka begitu pulalah talak yang dilarang oleh syara'. Pelarangannya memberikan pengertian bahwa dia tidak boleh dijatuhkan, sekaligus bermakna bahwa dia tak berlaku. Jika tak demikian, maka pelarangan tidak memiliki faedah sama sekali. Karena jika suami memberikan mandat kepada orang lain untuk mentalak istrinya sebagaimana mestinya, lalu ternyata orang yang dimandati tersebut mentalaknya dengan cara yang tidak dihalalkan, maka talak itu tidak berlaku.

Demikian juga *asy-Syari'* (Allah ﷻ) tidak menghalalkan talak bagi seorang mukallaf, kecuali jika talak itu dihalalkan. Maka andai kata dia mentalak dengan talak yang diharamkan, talaknya tidak sah. Dan juga setiap akad yang Allah haramkan dituntut untuk dibatalkan.

Maka, penetapan batilnya apa yang Allah ﷻ haramkan, lebih mendekati pada tercapainya tuntutan ini daripada menshahihkannya. Dan sebagaimana diketahui bahwa kehalalan yang diizinkan dalam tuntutan itu tidak seperti keharaman yang dilarang darinya." Lalu ia mengulas masalah ini dengan berbagai sanggahan. Tapi sanggahannya tidak didukung dengan apa yang ditentukan oleh nash yang tegas menyuruh rujuk. Sebab rujuk merupakan bagian dari jatuhnya talak. Sesuai dengan pernyataan tegas pemilik kisah bahwasanya talak telah dihitung atasnya. Dan *qiyas* yang bertentangan dengan nash tidak bisa dijadikan patokan. *Wallâhu a'lam.*

10) Sanggahan Ibnu Hajar terhadap pendapat Ibnul Qayyim.

Qiyasnya ini dapat disanggah dengan *qiyas* yang lebih baik lagi. Ibnu Abdil Barr berkata: "Talak tidaklah terhitung amal kebaikan yang seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengannya. Ia tak lain adalah penghapusan perlindungan, yang di dalam perlindungan itu ada hak manusia. Sehingga bagaimana pun cara seseorang menjatuhkan talak, talak pun jatuh. Sama saja apakah dia diberi pahala atau dosa karenanya. Seandainya talak orang yang taat jatuh sedangkan yang pelaku maksiat tidak, niscaya pelaku maksiat lebih ringan kondisinya."

Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan: "Tidak disebutkan dengan tegas bahwa Ibnu Umar menghitung itu sebagai talak, selain dalam riwayat Sa'id bin Jubair dalam *Shahîh al-Bukhari*. Di dalam riwayat itu, ke-*marfu'*-annya kepada Nabi ﷺ tidak disebutkan dengan tegas."

Ia berkata: "Dengan demikian, keadaan Sa'id bin Jubair sebagai satu-satunya rawi hadits tersebut adalah seperti keadaan Abuz Zubair dengan perkataan Ibnu Umar: 'Beliau tidak menghitungnya sebagai sesuatu yang berarti.' Bisa jadi kedua-duanya itu gugur, dan bisa jadi riwayat Abuz Zubair yang di-*tarjih*. Sebab riwayatnya menyebutkan dengan tegas ke-*marfu'*-annya kepada Nabi ﷺ. Sedangkan riwayat Sa'id bin Jubair dipahami kepada makna bahwa ayahnyalah (yakni Umar bin al-Khaththab) yang menghitungnya sebagai talak atasnya. Dan itu terjadi sepeninggal Nabi. Tepatnya di masa dia menetapkan kepada kaum muslimin bahwa talak tiga jatuh walau dengan sekali pengucapan. Sementara sebelumnya, yakni di zaman Nabi ﷺ, talak tiga itu tidak jatuh dengan sekali pengucapan."

Saya katakan, Ibnul Qayyim—semoga Allah ﷻ merahmatinya—telah melewatkan sebuah hadits di dalam *Shahîh Muslim* dari riwayat Anas bin Sirin. Riwayat Anas ini selaras dengan riwayat Sa'id bin Jubair. Dan riwayatnya itu mengandung perkara yang mengisyaratkan bahwa Ibnu Umar merujuk istrinya di masa Nabi. Redaksinya: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang istrinya yang ditalaknya." Ia menjawab:

"Aku mentalaknya saat haidh." Lalu Umar menyampaikan hal ini pada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا)) "Suruhlah dia agar merujuknya! Jika si perempuan telah suci, silakan dia mentalaknya dalam keadaan suci!" Aku bertanya: "Lalu engkau menghitung talak tersebut sementara dia sedang haidh?" Ia menjawab: "Mengapa aku tidak menghitungnya? Meskipun aku lemah dan melakukan perbuatan orang bodoh."

Dalam *Shahîh Muslim* juga disebutkan dari jalur anak laki-laki dari saudara laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya, dari Salim dalam hadits bab ini: "Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya satu kali, lalu talaknya itu dihitung. Kemudian dia merujuknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ."

Masih dalam *Shahîh Muslim*, dari riwayat Zubaidi dari Ibnu Syihab disebutkan: "Ibnu Umar berkata: 'Lalu aku merujuknya, dan talak yang aku jatuhkan padanya dihitung.'"

Sementara itu dalam riwayat asy-Syafi'i, dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij disebutkan bahwasanya mereka mengirim utusan kepada Nafi untuk bertanya kepadanya: "Apakah di masa Nabi ﷺ talak Ibnu Umar dihitung?" Nafi menjawab: "Ya."

Hadits Ibnu Umar di atas memuat beberapa faedah, selain faedah yang telah disebutkan. Di antaranya:

1) Suami memiliki kebebasan untuk merujuk istrinya, tanpa wali dan tanpa restu istri. Karena ia menjadikan hal itu kepada dirinya tanpa selainnya. Dan ini seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ "*Dan suami-suami mereka berhak merujuk mereka dalam masa menanti itu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228)
2) Seorang ayah boleh mewakili anak lelakinya yang sudah baligh yang *rasyid* dalam urusan-urusannya yang malu untuk diceritakannya. Dan ia boleh menampung permasalahan anaknya yang seandainya ia melakukannya maka ia akan dicela atas perbuatannya, karena kasih sayang dan kebaikannya.

3) Hukum mentalak wanita yang suci tidak makruh. Karena Nabi ﷺ mengingkari talak yang dijatuhkan saat haidh, bukan pada selainnya. Berdasarkan sabda beliau: ((فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ)) "Jika mau silakan dia menahannya. Dan jika mau silakan mentalaknya."

4) Perempuan hamil tidak haidh. Berdasarkan sabda beliau ﷺ dalam hadits dari jalur Salim yang lalu: ((ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)) "Kemudian silakan dia mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil!"

   Nabi ﷺ mengharamkan talak saat haidh dan menghalalkannya saat hamil. Ini menunjukkan bahwa keduanya (haidh dan hamil) tidak bertemu. Tapi ini dibantah bahwa ketika haidh wanita hamil tidak memiliki pengaruh dalam perpanjangan dan pengurangan *iddah*—sebab *iddah*-nya adalah dengan melahirkan—maka *asy-Syari'* (Allah ﷻ) menghalalkan secara mutlak perceraiannya saat wanita sedang hamil. Sedangkan wanita yang tidak hamil, beliau bedakan antara yang haidh dengan yang suci. Karena haidh mempengaruhi *iddah*. Maka perbedaan antara hamil dengan wanita lainnya tidak lain adalah disebabkan kehamilan, bukan disebabkan haidh dan suci.

5) Quru' dalam masa *iddah* itu maknanya suci. Penegasan masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab *al-Iddah*.

6) Diharamkan mentalak istri saat suci yang sebelumnya disetubuhi. Ini pendapat jumhur ulama. Sedangkan ulama madzhab Maliki berpendapat tidak haram. Dalam riwayat lain pendapat mereka seperti pendapat jumhur. Riwayat ini yang di-*rajih*-kan al-Fakihani. Sebab dalam penghalalan talak beliau mensyaratkan suami tidak menyetubuhi istrinya sebelumnya. Dan sesuatu yang tergantung dengan syarat dianggap tidak ada ketika syarat itu tidak ada.

BAB 3

Siapa Yang Menjatuhkan Talak, Dan Apakah Suami Diperbolehkan Menyebutkan Kata Talak Langsung Di Hadapan Istrinya?

٣ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟

(٥٢٥٤) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: ((سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ)).

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ...

5254. Al-Humaidi telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Auza'i telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Aku bertanya kepada az-Zuhri: 'Siapakah di antara istri Nabi ﷺ yang memohon agar dilindungi dari beliau?' Az-Zuhri menjawab: 'Urwah mengabarkan

kepadaku, dia berkata, dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya ketika seorang anak perempuan al-Jaun dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau mendekatinya, dia berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu.'' Beliau ﷺ berkata kepadanya: 'Sesungguhnya engkau telah meminta perlindungan dengan Zat Yang Mahaagung. Kembalilah kamu kepada keluargamu!'"

Abu Abdillah berkata: "Diriwayatkan oleh Hajjaj bin Abu Mani', dia berkata, dari kakeknya, dia berkata, dari az-Zuhri bahwasanya Urwah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Aisyah berkata ...."

(٥٢٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ جَلَسْنَا[9] بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اِجْلِسُوا هَا هُنَا، وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ. فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا-فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي، قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اُكْسُهَا رَازِقِيَّيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا)).

[9] Dalam naskah (ص) tertulis: فَجَلَسْنَا.

5255. Abu Nu'aim telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Ghasil meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Hamzah bin Abu Usaid, dia berkata, dari Abu Usaid ﷺ, dia berkata: "Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ hingga sampai pada sebuah kebun yang bernama asy-Syauth. Kami terus berjalan hingga sampai ke dua buah kebun dan duduk di antara keduanya. Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Duduklah kalian di sini!' Beliau pun masuk dan ternyata telah didatangkan seorang perempuan dari Bani Jaun.

Ternyata perempuan yang ditempatkan di rumah yang ada di kebun kurma adalah Umaimah binti an-Nu'man bin Syarahil. Perempuan itu ditemani oleh perempuan yang menyusui dan mengasuhnya.

Ketika Nabi ﷺ masuk menemuinya beliau berkata: 'Serahkanlah dirimu untukku!' Dia lalu berkata: 'Apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata?' Maka beliau menjulurkan tangannya hendak menyentuhnya agar dia tenang. Tetapi perempuan tersebut berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Maka beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya kamu telah berlindung dengan Zat Yang Maha Melindungi.' Setelah itu beliau keluar menemui kami dan berkata: 'Wahai Abu Usaid, berilah dia dua helai pakaian, dan kembalikanlah dia kepada keluarganya!'"

[Hadits nomor 5255 tercantum juga dalam hadits nomor: 5257]

(٥٢٥٦) ، (٥٢٥٧) وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالَا: ((تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ)).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.

5256, 5257. Dan al-Husain bin al-Walid an-Naisaburi mengatakan, dari Abdurrahman, dia berkata, dari Abbas bin Sahl, dia berkata, dari ayahnya dan Abu Usaid, keduanya berkata: "Nabi ﷺ telah menikahi Umaimah bin Syarahil. Dan ketika perempuan itu dipertemukan dengan beliau, beliau pun merangkulkan tangannya kepadanya. Namun sepertinya perempuan tersebut tidak menyukai hal itu. Maka beliau ﷺ menyuruh Abu Usaid untuk mempersiapkan bekal untuk perempuan itu, kemudian memberinya dua helai pakaian."

Abdullah bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ibrahim bin Abu al-Wazir telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Abdurrahman bin Hamzah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari ayahnya. Dan dari Abbas bin Sahl bin Sa'ad dari ayahnya dengan ini.'"

[Hadits nomor 5256 hadits ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5637]

(٥٢٥٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ((قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ[10] ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[10] Dalam naskah (ق) tertulis: أَتَعْرِفُ.

فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)).

5258. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hammam bin Yahya telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Qatadah, dia berkata, dari Abu Ghallab Yunus bin Jubair, dia berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Umar: 'Seorang laki-laki telah mentalak istrinya saat haidh.' Maka Ibnu Umar berkata: 'Kamu kenal dengan Ibnu Umar? Sesungguhnya Ibnu Umar mentalak istrinya saat haidh. Lalu Umar datang menjumpai Nabi ﷺ dan menceritakan kasus tersebut kepada beliau. Maka beliau menyuruh Ibnu Umar agar merujuk istrinya. 'Apabila dia sudah suci lalu dia ingin mentalaknya, silakan dia mentalaknya!' Aku bertanya: 'Apakah beliau menghitung itu sebagai talak?' Dia menjawab: 'Beritahukanlah kepadaku apakah dia lemah dan telah hilang akalnya?'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ] "Bab: Siapa yang menjatuhkan talak, apakah suami diperbolehkan menyebutkan kata talak langsung di hadapan istrinya?" Demikian redaksi yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Namun Ibnu Baththal menghilangkan dari judul bab tersebut perkataan: ((مَنْ طَلَّقَ)) "Siapa yang menjatuhkan talak." Boleh jadi karena maksudnya belum jelas baginya.

Saya menduga al-Bukhari bermaksud menetapkan pensyari'atan tentang penghalalan talak tersebut. Saya pun menduga bahwasanya al-Bukhari memahami hadits ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ)) "Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak" kepada makna: jika talak itu dijatuhkan tanpa suatu sebab. Ini adalah hadits yang dikeluarkan

oleh Abu Dawud serta yang lainnya. Tapi hadits tersebut ditetapkan sebagai hadits *mursal.*

Adapun perihal pernyebutan kata talak langsung di hadapan istri, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa perbuatan itu menyelisihi perkara yang lebih utama. Karena tidak menyebutkan kata talak langsung di hadapannya itu lebih lembut dan halus, kecuali penyebutannya diperlukan. Kemudian al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits. Yang pertama adalah hadits Aisyah.

Hadits pertama **(no. 5254):**

Perkataan: [أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ] "Bahwasanya seorang anak perempuan al-Jaun." Dalam sebuah naskah, ash-Shaghani menambahkan: ((الْكَلْبِيَّةَ)). Namun penambahan tersebut jauh dari kebenaran, menurut penjelasan yang akan saya sebutkan.

Sementara dalam kitab *ash-Shahâbah* karya Abu Nu'aim, dari jalur Ubaid bin al-Qasim, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah disebutkan bahwa Amrah binti al-Jaun berlindung dari Rasulullah ﷺ, ketika dia dipertemukan dengan beliau ﷺ. Beliau kemudian berkata: ((لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ)) "Sungguh kamu telah berlindung kepada Zat Yang Maha Melindungi." (Al-Hadits). Namun Ubaid adalah perawi yang *matruk* (ditinggalkan haditsnya).

Yang benar namanya yaitu Umaimah binti an-Nu'man bin Syarahil, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu Usaid. Dan dia pernah mengatakan satu kali: "Umaimah binti Syarahil", dinisbatkan kepada kakeknya. Ada yang mengatakan namanya adalah Asma, sebagaimana yang akan saya uraikan dalam hadits Abu Usaid dengan syarahnya.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari al-Waqidi, dari anak laki-laki dari saudara laki-laki az-Zuhri, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: "Nabi ﷺ menikahi seorang perempuan dari Bani Kilab." Lalu al-Waqidi menyebutkan hadits bab ini.

Akan tetapi perkataannya الْكَلْبِيَّةَ merupakan kekeliruan, sebenarnya perempuan itu berasal dari Bani Kindi. Sepertinya kata ini di-*tashhif.*

Memang benar, perempuan dari Bani Kilab itu memiliki kisah lain, yaitu yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, juga dengan sanad ini sampai kepada az-Zuhri. Dan az-Zuhri berkata: "Nama perempuan tersebut adalah Fathimah binti adh-Dhahhak bin Shufyan. Ia berlindung dari beliau ﷺ. Maka beliau mentalaknya. Lalu perempuan itu memungut kotoran sambil berkata: 'Akulah perempuan yang sengsara.' Az-Zuhri berkata: 'Dan perempuan itu meninggal pada tahun 60 Hijriyah.'"

Sedangkan dari jalur Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya disebutkan bahwa ketika turun ayat perintah untuk memilih antara tetap menjadi istri Nabi ﷺ atau tidak, perempuan dari Bani Kindi lebih memilih kaumnya. Maka beliau pun mentalaknya. Lalu perempuan itu berkata: "Akulah perempuan yang sengsara."

Kemudian dari jalur Sa'id bin Abu Hind disebutkan bahwasanya perempuan tersebut berlindung dari beliau ﷺ, lalu beliau memberi perlindungan. Sedangkan dari jalur al-Kalbi disebutkan bahwa nama perempuan itu adalah al-Aliyah binti Zhabyan bin Amru. Ibnu Sa'ad menceritakan bahwa namanya adalah Amrah binti Yazid bin Ubaid. Ada yang mengatakan namanya adalah (Amrah) binti Yazid bin al-Jaun.

Ibnu Sa'ad mengisyaratkan bahwa orangnya sama, akan tetapi diperselisihkan namanya. Pendapat yang shahih adalah bahwa yang berlindung dari beliau ﷺ ialah perempuan dari Bani Jaun.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdurrahman bin Abza. Dia berkata: "Tidak ada perempuan yang berlindung dari beliau ﷺ kecuali dia (perempuan dari Bani Jaun)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itulah yang diduga kuat. Karena hal itu dilakukan oleh perempuan yang berlindung dengan penipuan yang disebutkan. Maka jauh kemungkinan perempuan lain setelahnya melakukan penipuan[11] dengan penipuan yang semisalnya setelah berita mengenai hal itu tersebar.

---

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: يَخْدَعُ.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Mereka sepakat bahwa Nabi ﷺ telah menikahi perempuan dari Bani Jaun. Tapi mereka berbeda pendapat tentang sebab beliau mentalaknya."

Beberapa silang pendapat ulama tentang sebab beliau ﷺ mentalak perempuan tersebut:

Pertama: Qatadah berkata: "Ketika beliau menemuinya beliau pun memanggilnya. Perempuan itu berkata: 'Engkaulah yang kemari!' Lalu beliau ﷺ mentalaknya. Ada yang mengatakan, sepertinya pada diri perempuan itu ada penyakit *wadhah* seperti perempuan dari Bani Amir."

Kedua: Ibnu Abdil Barr berkata: "Sebagian mereka mengatakan bahwa perempuan itu berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian beliau ﷺ berkata: 'Sesungguhnya kamu telah berlindung kepada Zat Yang Maha Melindungi. Dan sesungguhnya Allah telah melindungimu dariku.' Setelah itu beliau mentalaknya."

Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Ini batil. Sesungguhnya yang berkata demikian kepada beliau ﷺ adalah perempuan dari Bani al-Anbar dan dia ini adalah perempuan yang cantik. Sehingga istri-istri beliau yang lainnya khawatir mereka akan tersaingi olehnya dalam mendapatkan perhatian beliau ﷺ. Maka mereka pun berkata kepada perempuan itu: 'Sesungguhnya beliau sangat senang jika ada yang mengatakan kepada beliau: 'Kami berlindung kepada Allah darimu.'' Lantas perempuan itu melakukannya. Kemudian beliau ﷺ pun mentalaknya." Demikian yang ia katakan.

Saya (Ibnu Hajar) tak tahu mengapa Ibnu Abdil Barr menghukumi riwayat di atas itu batil, padahal banyak riwayat yang menyebutkannya, dan juga ditegaskan pada hadits Aisyah dalam *Shahîh al-Bukhari.*

Permasalahan itu akan dijelaskan lebih lanjut pada hadits setelahnya. Dan perkataan yang Ibnu Abdil Barr nisbatkan kepada Qatadah itu, telah disebutkan juga oleh Abu Sa'id an-Naisaburi yang semisalnya dari Syarqi bin Quthami.

Perkataan: [رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ] "Diriwayatkan oleh Hajjaj bin Abu Mani', ia berkata, dari kakeknya." Yaitu Hajjaj bin Yusuf bin Abu Mani'. Abu Mani' yaitu Ubaidillah bin Abu Ziyad al-Washshafi —الوَصَّافِي dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu*, men-*tasydid*-kan *shad*, dan dengan *fa*—. Dahulunya ia tinggal[12] di Halab (Aleppo). Al-Bukhari tidak pernah mengeluarkan hadits untuknya, melainkan hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq*, begitu juga untuk kakeknya. Jalur ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdz-Dzuhli dalam *az-Zahriyyât*.

Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkannya juga dari az-Zuhri hadits yang senada dengannya. Namun pada bagian akhirnya dia menambahkan: ((قَالَ الزُّهْرِيُّ جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً)) "Az-Zuhri berkata: 'Beliau ﷺ menetapkannya sebagai talak.'" Hadits ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi.

Sedangkan perkataan beliau ﷺ: ((الْحَقِي بِأَهْلِكِ)) "Kembalilah kamu kepada keluargamu," dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *alif*, dari kata اِلْحَقِي dan mem-*fathah*-kan *ha*. Berbeda dengan perkataannya dalam hadits kedua: ((أَلْحِقْهَا)) "Kembalikanlah dia." Karena pada hadits kedua disebutkan dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan *ha*.

***Hadits kedua* (no. 5255):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَسِيلٍ] "Abdurrahman bin Ghasil meriwayatkan kepada kami." Demikian yang disebutkan dalam riwayat mayoritas ulama. Yakni tanpa *alif* dan *lam* (غَسِيلٍ). Sedangkan dalam riwayat an-Nasafi: "Ibnu al-Ghasil". Inilah yang paling tepat. Barangkali dia adalah anak dari laki-laki yang dimandikan oleh para Malaikat. Lalu kata *al-malâ'ikah* (malaikat-malaikat) tidak tercantum. *Alif* dan *lam* merupakan *badal* (ganti) dari *idhafah*.

Adapun Abdurrahman dinisbatkan kepada kakek ayahnya. Yaitu Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdillah bin Hanzhalah bin Abu Amir al-Anshari. Dan Hanzhalah adalah Sahabat yang dimandikan oleh para Malaikat. Dia gugur sebagai syahid pada Perang Uhud dalam keadaan junub, lalu para Malaikat memandikannya. Kisahnya sangat terkenal.

---

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: تَكُوْنُ.

Sementara itu dalam riwayat al-Jurjani tercantum: "Abdurrahim". Namun yang benar adalah Abdurrahman, sebagaimana diberitahukan oleh al-Jayyani.

Perkataan: [إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ] "Sampai pada sebuah kebun yang bernama asy-Syauth." Kata الشَّوْطُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *syin*, men-*sukun*-kan *wawu*, dan setelahnya *tha*, ada yang mengatakan *dha*. Ia adalah nama sebuah kebun terkenal di Madinah.

Perkataan:
[حَتَّى اِنْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ جَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِجْلِسُوا هَاهُنَا وَدَخَلَ]
"Kami pun terus berjalan hingga sampai ke dua buah kebun dan duduk di antara keduanya. Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Duduklah kalian di sini.' Beliau pun masuk." Yakni masuk ke kebun itu.

Di dalam sebuah riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Usaid, dia berkata: "Rasulullah ﷺ telah menikah dengan seorang perempuan Bani al-Jaun. Lalu beliau ﷺ memerintahkan aku mengantarkan beliau kepadanya. Maka aku menempatkan perempuan itu di asy-Syauth dari belakang gunung Dzubab di benteng-benteng. Kemudian aku datang menemui Nabi ﷺ untuk memberitahukannya. Lantas beliau keluar dengan berjalan kaki dan kami bersamanya."

Kata ذُبَابٌ—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *dzal* dan dengan dua *ba* yang tak di-*tasydid*-kan—yaitu nama sebuah gunung yang dikenal di Madinah. الْأُطُمُ maknanya benteng-benteng, semakna dengan الْأُجُمُ. Jamaknya adalah آطَامٌ dan آجَامٌ. Seperti kata عُنُقٌ jamaknya adalah أَعْنَاقٌ.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan: An-Nu'man bin al-Jaun al-Kindi datang menemui Nabi dalam keadaan telah masuk Islam. Lalu dia berkata: "Maukah Anda (Rasulullah) aku nikahkan dengan janda tercantik di kalangan orang Arab Badui?" Beliau pun menikahinya dan mengutus Abu Usaid as-Sa'idi bersamanya. Abu Usaid berkata: "Aku menempatkan perempuan itu di kalangan Bani Sa'idah. Tidak berapa lama kaum perempuan di kampung tersebut menemuinya, dengan gembira. Kemudian mereka keluar dan menceritakan kecantikannya."

Perkataan: [فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيْلَ] "Ternyata Umaimah binti an-Nu'man bin Syarahil telah ditempatkan di rumah yang ada di kebun kurma." Semuanya dibaca dengan *tanwin*. *Umaimah* dibaca *rafa'* (أُمَيْمَةٌ). Bisa jadi sebagai *badal* dari al-Jauniyyah (perempuan dari Bani al-Jaun), dan bisa jadi sebagai *'athaf bayân*.

Sebagian pensyarah hadits menduga kata بَيْتٍ di-*idhafah*-kan kepada Umaimah. Sehingga terhadap riwayat yang disebutkan sesudahnya berbunyi: ((تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتِ شَرَاحِيْلَ)) "Rasulullah ﷺ telah menikah dengan Umaimah binti Syarahil," mereka mengatakan: "Barangkali perempuan yang ditempatkan di rumahnya adalah anak perempuan dari saudara laki-lakinya (Umaimah)." Perkataan mereka ini tertolak, karena sebenarnya tempat dikeluarkannya kedua jalur sanad tersebut adalah sama. Dan munculnya kekeliruan itu berasal dari pengulangan kata فِي بَيْتٍ "Di dalam rumah." Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya, dari Abu Nu'aim yang merupakan guru al-Bukhari. Dia berkata: ((فِي بَيْتٍ فِي النَّخْلِ أُمَيْمَةَ)).

Beberapa pendapat mengenai nama perempuan tersebut:

Hisyam bin al-Kalbi memastikan bahwa perempuan dari Bani al-Jaun tersebut adalah Asma binti an-Nu'man bin Syarahil bin al-Aswad bin al-Jaun al-Kindiyyah. Selain Hisyam yang memastikan namanya adalah Asma yaitu Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Habib dan lainnya. Barangkali namanya adalah Asma dan julukannya adalah Umaimah.

Dalam Kitab *al-Maghâzî* disebutkan riwayat Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq: "Asma binti Ka'ab al-Jauniyyah." Barangkali dalam nasabnya terdapat seseorang yang bernama Ka'ab yang menisbatkan perempuan itu kepadanya." Ada yang mengatakan namanya adalah Asma binti al-Aswad bin al-Harits bin an-Nu'man.

Perkataan: [وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا] "Perempuan itu ditemani perempuan yang menyusuinya dan mengasuhnya." الدَّايَة maknanya perempuan yang menyusui. Kata ini adalah kata yang diserap ke dalam bahasa Arab. Saya tidak mengetahui nama perempuan yang menyusui ini.

Perkataan: [هَبِي نَفْسَكِ لِي إِلَخْ] "Serahkanlah dirimu kepadaku ...." Kata السُّوقَة—dengan men-*dhammah*-kan *sin*—disebutkan untuk kata berbentuk *mufrad* maupun *jamak*, maknanya sesuatu yang dipimpin. Mereka disebut dengan *as-sûqah* karena raja atau penguasa menuntun mereka, lantas mereka dituntun kepadanya. Dan dia mengendalikan mereka menurut kehendaknya. Adapun orang-orang di pasar maka bentuk *mufrad*-nya adalah سُوقِيّ.

Ibnul Munayyir mengatakan: "Kata ini termasuk sisa-sisa kata yang pernah dipergunakan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah. Menurut mereka (السُّوقَة) adalah orang yang bukan raja, siapa pun dia. Maka, sepertinya perempuan dari Bani al-Jaun tersebut menganggap mustahil seorang permaisuri akan dinikahi oleh seorang lelaki yang bukan raja. Padahal Nabi ﷺ pernah diberikan pilihan antara menjadi seorang raja sekaligus nabi. Namun beliau lebih memilih menjadi seorang hamba yang diangkat sebagai nabi. Dan itu beliau lakukan sebagai bentuk ketawadhu'an Nabi ﷺ pada Rabbnya. Dan beliau tidak menghukum perempuan tersebut dengan perkataannya. Dia dimaafkan karena baru meninggalkan kejahiliyahannya."

Ulama lain berkata: "Bisa jadi perempuan tersebut belum kenal dengan beliau ﷺ. Sehingga dia berani berkata demikian kepada beliau."

Namun redaksi kisah ini dengan segenap jalurnya tidak menerima kemungkinan ini. Memang benar, di akhir Kitab "al-Asyribah" akan disebutkan dari jalur Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, dia mengatakan:

((ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا. فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي. فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ.))

"Suatu hari seorang perempuan dari kalangan Arab Badui disebut-sebut di hadapan Nabi ﷺ. Lalu beliau menyuruh Abu Usaid agar mengirim utusan kepadanya. Perempuan itu pun tiba lalu ditempatkan di benteng Bani Sa'idah. Setelah itu Nabi ﷺ keluar hingga beliau mendatanginya dan menemuinya. Ternyata wanita tersebut menundukkan kepalanya. Saat beliau berbicara kepadanya dia berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Beliau ﷺ berkata: 'Sesungguhnya aku melindungimu dariku.' Maka mereka berkata padanya: 'Tahukah kamu siapa orang ini? Dia adalah Rasulullah ﷺ. Beliau datang untuk meminangmu.' Dia berkata: 'Dahulu aku pernah lebih sengsara dari itu.'"

Andai kata kisahnya sama maka sabda Rasulullah di dalam hadits Bab: "Kembalikan Ia Kepada Keluarganya!" dan perkataan beliau ﷺ dalam hadits Aisyah: "Kembalilah kamu ke keluargamu" tidaklah berarti talak. Dan bisa dipastikan, wanita itu belum mengenal beliau. Adapun jika kisahnya berbeda-beda, maka tiada yang menghalangi makna talak itu. Bisa jadi perempuan ini adalah perempuan dari Bani Kilab yang masih simpang siur kepastiannya.

Ibnu Sa'ad menyebutkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat rawi bernama al-Azrami yang *dha'if*, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Di antara istri Nabi ada yang bernama Sanna binti Sufyan bin Auf bin Ka'ab bin Abu Bakr bin Kilab." Dia berkata: "Dan Nabi ﷺ mengutus Abu Usaid as-Sa'idi untuk meminang seorang perempuan dari Bani Amir atas namanya. Nama perempuan yang akan dipinang itu: Amrah binti Yazid bin Ubaid bin Ru'as bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir."

Ibnu Sa'ad berkata: "Terjadi perbedaan pendapat di antara kami tentang nama perempuan dari Bani Kilab ini. Ada yang mengatakan namanya adalah Fathimah binti adh-Dhahhak bin Sufyan. Ada yang mengatakan Amrah binti Yazid bin Ubaid. Ada yang mengatakan Sanna binti Sufyan bin Auf. Ada yang mengatakan al-Aliyah binti Zhabyan bin Amru bin Auf. Maka sebagian mereka mengatakan: "Orangnya sama namun namanya yang diperselisihkan."

Dan sebagian mereka mengatakan: "Justru mereka ada beberapa orang. Hanya saja masing-masing dari mereka memiliki kisah yang berbeda dari kisah temannya."

Kemudian Ibnu Sa'ad menyebutkan biografi seorang perempuan dari Bani al-Jaun, lalu berkata: "Asma binti an-Nu'man." Selanjutnya Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari jalur Abdul Wahid bin Abu Aun, ia mengatakan: "An-Nu'man bin Abu al-Jaun al-Kindi datang menemui Rasulullah ﷺ dalam keadaan telah memeluk Islam. Lalu dia berkata: 'Ya Rasulullah, maukah Anda aku nikahkan dengan janda tercantik di kalangan orang-orang Arab Badui? Dahulunya dia adalah istri anak pamannya. Lalu dia meninggal dunia. Dan dia tertarik kepada Anda?' Beliau ﷺ menjawab: 'Ya.' An-Nu'man berkata: 'Kalau begitu utuslah orang yang akan membawanya kepadamu!' Lalu beliau mengutus Abu Usaid as-Sa'idi pergi bersama an-Nu'man. Abu Usaid berkata: 'Aku tinggal selama tiga hari. Kemudian dia (perempuan itu) berangkat denganku di dalam tandu, aku berada di depannya hingga aku sampai di Madinah. Lalu aku menempatkannya di Bani Sa'idah, dan pergi menemui Rasulullah ﷺ. Saat itu beliau berada di Bani Amru bin Auf. Lalu aku memberitahukan beliau.'" (Al-Hadits)

Ibnu Abi Aun mengatakan: "Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal pada tahun kesembilan Hijriyah."

Lalu ia mengeluarkan dari jalur lain dari Amru bin al-Hakam, dari Abu Usaid ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku untuk menjemput seorang perempuan dari Bani al-Jaun. Lalu aku membawanya hingga aku menempatkannya di benteng Bani Sa'idah. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan memberitahu beliau. Beliau pun keluar dengan berjalan kaki hingga mendatangi perempuan itu." (Al-Hadits)

Dan dari jalur Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dia mengatakan: "Nama perempuan dari Bani al-Jaun itu adalah Asma binti an-Nu'man bin Abu al-Jaun." Ada yang berkata padanya: "Berlindunglah kamu darinya (Nabi)! Sebab yang demikian itu lebih baik bagimu di sisinya."

Dia dikelabui karena kecantikannya. Dan orang yang membawanya kepada apa yang telah dikatakannya itu disebut-sebut di hadapan Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda: "Sungguh mereka adalah para perempuan penggoda Yusuf dan muslihat mereka." Kisah perempuan ini ditempatkan pada hadits Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad.

Adapun kisah yang tercantum pada hadits bab ini yang berasal dari Aisyah, maka bisa ditempatkan pada kisah perempuan tersebut juga. Karena tidak ada yang disebutkan di dalamnya kecuali meminta perlindungan. Sedangkan kisah yang ada dalam hadits Abu Usaid itu mengandung beberapa perkara yang berbeda dengan kisah ini. Sehingga ini memperkuat adanya beberapa kisah. Dan memperkuat bahwa nama perempuan yang disebutkan pada hadits Abu Usaid adalah Umaimah. Sedangkan nama perempuan yang disebutkan pada hadits Sahl adalah Asma. *Wallâhu a'lam.* Ditambah lagi bahwa Umaimah telah dinikahi oleh Nabi ﷺ kemudian beliau menalaknya. Sedangkan Asma belum dinikahi oleh beliau ﷺ, tetapi beliau datang untuk meminangnya saja.

Perkataan: [فَأَهْوَى بِيَدِهِ] "Beliau pun menjulurkan tangannya." Yakni menjulurkannya kepadanya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad: "Lalu beliau menjulurkan tangannya kepadanya untuk menciumnya. Dan biasanya bila beliau berduaan dengan istrinya, beliau duduk *iq'a'* dan mencium."

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad lainnya: "Lalu salah seorang istri Nabi menemuinya. Ia termasuk istri beliau yang paling cantik. Ia berkata: 'Sesungguhnya kamu keturunan raja. Jika kamu ingin mendapatkan kebaikan di sisi Rasulullah ﷺ, ketika beliau mendatangimu, maka berlindunglah darinya (Yakni mengucapkan: aku berlindung darimu).'"

Masih dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Hisyam bin Muhammad, dari Abdurrahman bin al-Ghasil dengan sanad hadits bab ini, disebutkan bahwa Aisyah dan Hafshah masuk menemui perempuan itu ketika pertama kali dia tiba. Keduanya menyisir rambutnya dan mewarnai tangannya dengan inai.[13] Lalu salah satu dari mereka berkata padanya:

---

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: خَضَبْتَهَا.

"Sungguh Nabi ﷺ senang kepada istri yang saat beliau menemuinya dia berkata: 'Aku berlindung kepada Allah darimu.'"

Perkataan: [فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ] "Beliau berkata: 'Sesungguhnya kamu telah berlindung kepada Zat Yang Maha Melindungi.'" Kata مَعَاذ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *mim*, maknanya: yang dimintai perlindungan. Atau itu merupakan *ismul makan* dari العُوْذُ, sedangkan *tanwin*-nya untuk pengagungan. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad tertera: "Lalu beliau menutupkan kain bajunya ke wajahnya sambil berkata: 'Kamu telah berlindung kepada Zat Yang Maha Melindungi.' Beliau mengatakannya tiga kali." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad yang lainnya dinyatakan: "Pemberi perlindungan yang paling aman adalah Allah."

Perkataan: [ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اُكْسُهَا رَازِقِيَّيْنِ] "Kemudian beliau keluar menemui kami dan berkata: 'Wahai Abu Usaid, berilah dia dua helai pakaian.'" رَازِقِيَّيْنِ dibaca dengan *ra, zai*, dan *qaf*, berbentuk *mutsanna*, yaitu sifat *maushuf* yang dihilangkan karena ia sudah diketahui. *Râziqiyyah* adalah pakaian dari lengan putih yang panjang, ini disebutkan oleh Abu Ubaid. Ulama lainnya mengatakan, di bagian dalam putihnya terdapat warna biru, dan *râziqiy* yaitu kain yang tebal.

Ibnut Tin berkata: "Beliau memberikan suatu pemberian padanya, bisa jadi sebagai kewajiban, bisa jadi pula sekadar pemberian." Bahasan hukum mut'ah akan diuraikan dalam Kitab "an-Nafaqât".

Perkataan: [وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا] "Dan kembalikanlah dia ke keluarganya." Ibnu Baththal berkata: "Dalam ucapan beliau ini tidak terkandung makna bahwa beliau mengarahkan perempuan itu dengan talak."

Ibnul Munayyir membantahnya bahwa makna beliau mengarahkan perempuan tersebut dengan talak disebutkan di dalam hadits Aisyah sebelumnya. Maka dipahami kepada makna bahwa beliau berkata pada perempuan tersebut: "Kembalilah kamu kepada keluargamu", kemudian ketika beliau keluar menjumpai Abu Usaid, beliau berkata kepadanya: "Kembalikanlah dia kepada keluarganya." Dengan begitu tidak ada pertentangan antara kedua hadits ini.

Dalam hadits pertama yang beliau maksud adalah talak. Sedangkan dalam hadits kedua yang beliau maksud adalah makna sesungguhnya dari kalimat tersebut, yakni mengembalikannya kepada keluarganya. Karena Abu Usaid-lah yang mendatangkannya sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Usaid disebutkan: "Ia berkata: 'Maka beliau menyuruhku mengembalikannya kepada kaumnya.'"

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad lainnya disebutkan: "Ketika aku telah sampai membawanya kepada kaumnya, mereka saling berteriak dan berkata: 'Kamu benar-benar wanita yang tidak diberkahi. Apa yang telah menimpamu?' Dia menjawab: 'Aku dikelabui.'" Abu Usaid berkata: "Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Utsman."

Ibnu Sa'ad berkata: "Hisyam bin Muhammad meriwayatkan padaku dia berkata, dari Abu Khaitsamah Zuhair bin Mu'awiyah bahwasanya perempuan tersebut meninggal dunia dalam keadaan sangat sedih."

Lalu Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya terdapat rawi bernama al-Kalbi; bahwa al-Muhajir bin Abu Umayyah menikahinya. Lalu Umar hendak menghukumnya. Dia berkata: "Hijab tidak diwajibkan terhadapku. Dan aku tidak disebut sebagai Ummul Mukminin.' Maka Umar pun tidak jadi menghukumnya."

Dari al-Waqidi, ia berkata: "Aku mendengar ada yang mengatakan bahwasanya Ikrimah bin Abu Jahal menikahinya[14] setelah ia ditalak Rasulullah ﷺ." Al-Waqidi berkata: "Namun berita itu tidak benar."

Barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Baththal (dengan ucapannya di atas) yaitu bahwa beliau tidak mengarahkannya dengan lafazh talak. Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa al-Walid bin Abdil Malik mengirim surat kepadanya. Isinya: dia bertanya padanya. Lalu Hisyam membalasnya: "Nabi tak pernah menikah dengan perempuan dari Bani Kindi selain saudara perempuan Bani al-Jaun, lalu beliau memilikinya. Setibanya perempuan tersebut

[14] Dalam naskah (ق) tertulis: حَلَفَ.

di kota Madinah, beliau pun melihatnya lalu mentalaknya dan belum menyetubuhinya." Maka ucapan Hisyam: "Lalu mentalaknya" bisa jadi dengan lafazh yang disebutkan sebelumnya, dan mungkin beliau mengarahkannya dengan lafazh talak. Dan mungkin inilah rahasia di balik pencantuman judul bab dengan kalimat pertanyaan, tanpa memutuskan hukumnya.

Sebagian mereka memprotes bahwa sebenarnya beliau ﷺ belum menikah dengannya. Dikarenakan bentuk akadnya tidak disebutkan. Ditambah lagi, perempuan itu menolak untuk menyerahkan dirinya kepada beliau ﷺ. Lalu bagaimana beliau mentalaknya? Jawabannya, Nabi ﷺ boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari perempuan dan tanpa izin dari walinya. Hanya dengan mengirimkan utusan kepada si perempuan, lalu utusan itu menghadirkannya, dan perempuan itu suka kepada beliau, itu sudah cukup. Sedangkan perkataan beliau ﷺ: "Serahkanlah dirimu padaku", adalah untuk menyenangkan hatinya. Hal ini didukung oleh ucapan beliau ﷺ dalam riwayat Ibnu Sa'ad. Pada riwayat itu disebutkan: Beliau telah mengadakan kesepakatan dengan ayahnya tentang jumlah maharnya. Dan disebutkan bahwa ayahnya berkata pada beliau ﷺ: "Sesungguhnya dia suka kepadamu, dan ia meminta dinikahi olehmu."

Perkataan: [وَقَالَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Al-Husain bin Walid an-Naisaburi berkata dari Abdurrahman." Yaitu bin al-Ghasil.

Hadits ketiga **(no. 5256, 5257):**

Perkataan: [عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ] "Dari Abbas bin Sahl dari ayahnya dan Abu Usaid." Periwayatan secara *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim di dalam *al-Mustakhraj*, dari jalur Abu Ahmad al-Farra dari al-Husain. Dan maksud al-Bukhari dengan ucapannya ini adalah bahwa al-Husain bin al-Walid dan Abu Nu'aim sama-sama meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman bin al-Ghasil, namun berbeda guru dari jalur Abdurrahman. Abu Nu'aim berkata: "Hamzah." Sedangkan al-Hasan mengatakan: "Abbas bin Sahl."

Kemudian al-Bukhari mencantumkannya dari jalur ketiga dari Abdurrahman. Lalu ia menjelaskan bahwa pada Abdurrahman hadits tersebut diriwayatkan dengan dua sanad. Akan tetapi jalur Abu Usaid adalah dari Hamzah—anak laki-lakinya—darinya. Sedangkan jalur Sahl bin Sa'ad adalah dari[15] Abbas—anaknya—darinya. Sepertinya Hamzah memang dihilangkan dalam riwayat al-Husain bin al-Walid. Sehingga yang terjadi adalah hadits tersebut diriwayatkan dari Abbas bin Sahl dari Abu Usaid. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Dan yang ditulis adalah apa yang disebutkan dalam riwayat ketiga, yakni riwayat Ibrahim bin Abu al-Wazir. Nama Abu al-Wazir yaitu Umar bin Mutharrif. Ia adalah penduduk negeri Hijaz yang singgah di Bashrah. Al-Bukhari hidup semasa dengannya, tapi tidak pernah berjumpa dengannya. Sehingga dia meriwayatkan darinya dengan perantara. Dan al-Bukhari menyebutkannya di dalam *Târîkh*-nya: "Ia wafat setelah Abul Ashim wafat, yaitu pada tahun 12 Hijriyah.

Dalam *Shahîh al-Bukhari* ia tak memiliki hadits selain hadits ini. Abu Ahmad az-Zubairi menyepakatinya dalam penetapan sanadnya. Dan Ahmad meriwayatkannya darinya dalam *Musnad*-nya.

CATATAN PENTING

Pertama:

Al-Qadhi Iyadh berkata di awal Kitab *al-Jihâd* dari *Syarah Muslim*: Al-Bukhari berkata dalam *Târîkh*-nya: "Al-Husain bin al-Walid bin Ali an-Naisaburi al-Qurasyi. Wafat 203 Hijriyah." Dalam Bab: "Al-Hasan", ia tidak menyebutkan al-Hasan bin al-Walid, yakni tidak menyebutkan namanya dalam bentuk *isim takbîr*. Sedangkan dalam *Shahîh*-nya, yakni pada Kitab ath-Thalâq, tertera: "Al-Hasan bin al-Walid an-Naisaburi, dari Abdurrahman, dari Abbas bin Sahl, dari ayahnya dan Abu Usaid: 'Rasulullah ﷺ menikahi Umaimah binti Syarahil.'" Dalam riwayat ini beliau menyebut namanya dengan *isim takbîr* (al-Hasan).

---

[15] Dalam naskah (ق) ditambahkan: لفظة ابن.

Saya katakan bahwa dalam naskah-naskah terpercaya manapun yang bersumber dari al-Bukhari, saya tidak menemukannya kecuali dalam bentuk *isim tashghir*. Pernyataan ini dipertegas oleh fakta bahwa dalam *Târîkh*-nya ia hanya menyebutkan al-Husain. *Wallâhu a'lam.*

Kedua:

Dalam riwayat Abu Ahmad al-Jurjani dalam sanad pertama tertera: "Dari Hamzah bin Abu Usaid, dari Abbas bin Sahl, dari ayahnya." Ini keliru, karena huruf *wawu* hilang dari perkataannya: dan dari Abbas. Sementara lafazh "dan dari Abbas" ini disebutkan oleh seluruh rawi.

Hadits ini mengandung faedah bahwa barang siapa berkata kepada istrinya: "Kembalilah kamu kepada keluargamu", dan yang ia maksud adalah talak, maka talak istrinya jatuh. Sedangkan jika maksudnya bukan talak, maka talaknya tidak jatuh. Hal ini didasarkan kepada apa yang disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Malik yang panjang, menceritakan tentang kisah taubatnya. Disebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ mengirim utusan padanya, beliau memerintahkan agar dia menjauhi istrinya. Ka'ab berkata kepada istrinya: "Kembalilah kamu kepada keluargamu! Tetaplah kamu bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini." Hadits ini telah diuraikan sebelumnya.

Hadits yang ketiga adalah hadits Ibnu Umar yang menceritakan tentang dirinya yang mentalak istrinya. Dan hadits ini pun telah disyarah panjang lebar sebelumnya.

Adapun tujuan Ibnu Umar mengatakan pada riwayat ini: "Apakah kamu kenal dengan Ibnu Umar?"—padahal sebenarnya Ibnu Umar tahu Yunus bin Jubair mengenalinya, dan dialah yang menjadi lawan bicaranya—adalah untuk menguatkannya agar dia mengikuti as-Sunnah dan menerima as-Sunnah dari orang yang menyampaikannya. Dan kaum muslimin harus mengikuti ulama yang dikenal. Maka sebenarnya Ibnu Umar menegaskan kepada Yunus bin Jubair tentang apa yang diwajibkan atasnya. Bukan maksudnya Ibnu Umar mengira bahwa Yunus tidak kenal dengannya.

Ibnul Munayyir berkata: "Dalam hadits ini tidak terdapat faedah Ibnu Umar ﷺ mengatakan kata talak langsung di hadapan istrinya. Di dalamnya hanya disebutkan Ibnu Umar mentalak istrinya. Tetapi yang tampak dari kondisinya yaitu ia menyebutkan kata talak langsung di hadapan istrinya. Karena dia mentalaknya disebabkan penentangan istrinya kepadanya." Sampai di sini perkataan Ibnul Munayyir.

Namun, Ibnul Munayyir tidak memperlihatkan bukti penguat tentang penentangan yang dimaksud. Mungkin talak itu dijatuhkan bukan disebabkan penentangan istrinya, namun karena sebab lainnya.

Ahmad serta empat ulama penulis kitab *Sunan* meriwayatkan —dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, serta al-Hakim—dari jalur Hamzah bin Abdillah bin Umar dari ayahnya. Ia mengatakan: "Aku pernah memiliki istri yang aku sayangi. Tapi Umar membencinya lantas berkata: 'Ceraikanlah dia!" Maka aku pun datang menemui Nabi ﷺ. Beliau bersabda: "Patuhilah ayahmu!"

Barangkali perempuan inilah yang dimaksud dalam hadits Umar bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Mungkin ketika Umar memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya itu dan berkonsultasi dengan Nabi ﷺ, lalu dia melaksanakan perintah beliau; bertepatan dengan talak itu jatuh saat istri Ibnu Umar sedang haidh. Lalu Umar mengetahui hal itu. Maka inilah rahasia mengapa Umar mewakili anaknya untuk menanyakan kasus tersebut kepada Nabi ﷺ. Karena dirinya yang menjadi penyebab hal itu terjadi.

٤ - بَابٌ

مَنْ جَوَّزَ[16] الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكُۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُۢ بِإِحْسَٰنٍ﴾. وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟

Pendapat yang menghalalkan talak tiga dengan dalil firman Allah ﷻ: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Ibnuz Zubair berkata mengenai laki-laki yang sedang sakit yang mentalak istrinya: "Aku tidak berpendapat perempuan yang ditalak ba'in mewarisi."

Namun asy-Sya'bi berkata: "Ia tetap mewarisi." Ibnu Syubrumah bertanya: "Apakah perempuan tersebut boleh menikah apabila *iddah*-nya sudah selesai?" Asy-Sya'bi berkata: "Ya." Ibnu Syubrumah kembali bertanya: "Beritahukanlah kepadaku jika suami yang lain meninggal dunia (apakah dia mewarisi)?" Maka asy-Sya'bi pun menarik pendapatnya yang tadi.

---

[16] Dalam naskah (ص) tertulis: أجاز.

(٥٢٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ

إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

5259. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Malik telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Ibnu Syihab bahwasanya Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Uwaimir al-Ajlani datang kepada Ashim bin Adi al-Anshari dan bertanya: 'Wahai Ashim, beritahukanlah kepadaku bila seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia boleh membunuhnya, hingga kalian pun juga turut membunuh laki-laki itu? Atau, apakah yang mesti dilakukannya? Wahai Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu kepada Rasulullah ﷺ!'

Maka Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Dan ternyata Rasulullah ﷺ tidak menyukai persoalan itu dan mencelanya. Hingga apa yang Ashim dengar dari Rasulullah ﷺ terasa berat baginya. Ketika Ashim pulang ke rumah keluarganya, dia didatangi oleh Uwaimir dan berkata: 'Wahai Ashim, apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?' Ashim menjawab: 'Engkau tidak datang kepadaku dengan membawa kebaikan. Rasulullah ﷺ tidak senang dengan permasalahan yang aku tanyakan kepadanya.' Uwaimir berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga aku menanyakan sendiri masalah tersebut kepada beliau.' Uwaimir pun datang menghadap Rasulullah ﷺ di tengah kerumunan orang-orang. Dia pun berkata: 'Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama istrinya! Apakah dia boleh membunuhnya hingga kalian juga akan membunuhnya? Atau, apakah yang mesti ia lakukan?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (istrimu). Pergi dan bawalah dia kemari!'"

Sahl berkata: "Akhirnya kedua orang suami istri itu pun saling me-*li'an*, sementara aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ﷺ. Ketika keduanya usai saling me-*li'an*, Uwaimir berkata: 'Aku telah berdusta atasnya, ya Rasulullah, bila aku tetap menahannya (tidak mentalaknya).' Akhirnya, dia mentalak istrinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya."

Ibnu Syihab berkata: "Seperti itulah sunnahnya dua orang suami istri yang saling me-*li'an*."

(٥٢٦٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ[17]: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)).

5260. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Uqail meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Urwah bin az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Aisyah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya istri Rifa'ah al-Qurazhi datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah mentalakku dengan talak ba'in. Dan sesungguhnya aku telah menikah setelahnya dengan Abdurrahman bin az-Zubair al-Qurazhi.

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: الليث عن عقيل.

Dan ternyata kelelakiannya hanyalah seperti ujung kain.' Nabi ﷺ bersabda: 'Sepertinya kamu ingin kembali ruju' kepada Rifa'ah. Tidak, hingga suami kedua merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.'"

(٥٢٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ[18] ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ: فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ)).

5261. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ubaidillah, dia berkata: "Al-Qasim bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Aisyah bahwasanya seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali sekaligus. Lalu perempuan tersebut menikah (dengan laki-laki lain). Kemudian suami keduanya mentalaknya. Maka Nabi ﷺ ditanya apakah perempuan ini halal bagi suaminya yang pertama? Beliau menjawab: 'Tidak, sampai suaminya yang kedua merasakan madunya sebagaimana suaminya yang pertama merasakannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَوَّزَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ]: "Pendapat yang memperbolehkan talak tiga." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat mayoritas ulama disebutkan مَنْ أَجَازَ. Judul bab di atas memuat isyarat bahwa di antara ulama Salaf ada yang tidak memperbolehkan talak tiga. Barangkali yang penulis maksud dengan melarang adalah orang yang memakruhkan talak ba'in kubra.

[18] Dalam naskah (ق) tertulis: امرأة.

Dan dibandingkan dengan mentalak tiga, talak ba'in lebih umum dari talak yang dijatuhkan sekaligus atau terpisah. Barangkali, untuk menguatkan pendapatnya, orang yang melarang talak tiga berpedoman dengan hadits: ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ)) "Perkara halal yang paling Allah benci adalah talak." Hadits ini telah disebutkan di awal-awal Kitab ath-Thalâq.

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari Anas bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya lalu dihadapkan kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar memukul punggungnya. Sanadnya shahih.

Ikhtilaf mengenai hukum talak ba'in secara langsung:

1) Pendapat Syi'ah dan Ahlu Zahir.

Menurut pendapat ini, barangkali juga yang ia maksud dengan tidak boleh adalah orang yang mengatakan: "Talak tidak jatuh jika ia mentalaknya tiga kali secara beruntun, karena talak seperti itu dilarang." Ini adalah pendapat kaum Syi'ah dan sebagian Ahlu Zahir.

Dan sebagian Ahlu Zahir menyamaratakan itu pada setiap talak yang dilarang, seperti mentalak istri yang dalam keadaan haidh. Namun ini menyelisihi mayoritas ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak itu tetap jatuh kendati ia dilarang.

Untuk mendukung pendapat tersebut, sebagian mereka berhujjah dengan hadits Mahmud bin Labid. Dia berkata:

((أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟))

"Nabi ﷺ diberitahu tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya.[19] Lalu beliau ﷺ berkata: 'Apakah Kitabullah dipermainkan sementara aku berada di tengah-tengah kalian?'" Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Para rawinya *tsiqah*.

[19] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: فقام مغضبا.

Akan tetapi Mahmud bin Labid lahir pada masa Nabi ﷺ, dan hadits itu tidak diriwayatkan darinya melalui jalur pensima'an. Kalaupun sebagian mereka menganggapnya sebagai Sahabat Nabi ﷺ, maka hal itu dikarenakan dia melihat beliau ﷺ. Ahmad telah menyebutkan biografinya dalam *Musnad*-nya. Ia juga mengeluarkan beberapa hadits untuknya. Akan tetapi hadits-hadits itu tidak memuat satu keterangan pun yang menyebutkan sima'nya secara tegas. Dan setelah mengeluarkan hadits ini, an-Nasa-i berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya, selain Makhramah bin Bukair, yaitu bin al-Asyajj dari ayahnya." Sampai di sini perkataan an-Nasa-i. Riwayat Makhramah dari ayahnya ini disebutkan dalam *Shahîh Muslim* di beberapa hadits. Ada yang mengatakan dia tidak mendengar dari ayahnya.

Kalaupun hadits Mahmud di atas dianggap shahih, akan tetapi ia sendiri tidak memuat keterangan; apakah beliau memberlakukan tiga talak tersebut atas lelaki itu atau tidak. Kendati beliau mengingkari dijatuhkannya talak tiga kali sekaligus. Pemahaman minimal dari hadits itu adalah ia menunjukkan pengharaman talak seperti itu meskipun tetap dihitung jika dijatuhkan. Ketika membahas hadits Ibnu Umar yang mentalak istrinya saat haidh, telah disebutkan bahwasanya dia berkata kepada laki-laki yang menjatuhkan talak tiga sekaligus: "Engkau telah berbuat maksiat kepada Rabbmu, dan istrimu telah jatuh talaknya."

Hadits ini memiliki beberapa redaksi lain yang semakna dalam riwayat Abdurrazzaq dan lainnya.

Abu Dawud mengeluarkan dengan sanad yang shahih, melalui jalur Mujahid. Dia berkata:

((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْأُحْمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّ اللهَ قَالَ:

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ اِمْرَأَتُكَ.))

"Suatu ketika aku berada di dekat Ibnu Abbas. Tiba-tiba seorang laki-laki datang kepadanya dan mengatakan bahwa dirinya telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Ibnu Abbas terdiam, hingga aku mengira dia akan mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian dia berkata: 'Salah seorang di antara kalian tergopoh-gopoh hingga melakukan perbuatan bodoh. Kemudian dia berkata: 'Wahai Ibnu Abbas! Wahai Ibnu Abbas! Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman: '*Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya.*' (QS. Ath-Thalâq [65]: 2). Sementara engkau tidak bertakwa kepada Allah. Maka aku tidak menemukan jalan keluar untukmu. Engkau telah berbuat maksiat kepada Rabbmu. Dan istrimu telah jatuh talaknya darimu.'" Abu Dawud juga mengeluarkan hadits yang senada dari Ibnu Abbas dan memiliki beberapa *mutaba'ah*.

Di antara orang-orang yang mengharamkan talak tiga sekaligus namun tetap menganggapnya berlaku, ada yang mengatakan: "Jika dia (suami) menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka dihitung sebagai talak satu." Ini merupakan pendapat Muhammad bin Ishaq, penulis Kitab "al-Maghâzî". Ia berhujjah dengan apa yang diriwayatkannya dari Dawud bin al-Hushain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Rukanah bin Abd Yazid menjatuhkan talak tiga dalam satu majelis kepada istrinya. Lalu dia sangat bersedih karena telah menjatuhkan talak kepadanya. Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'Bagaimana kamu menjatuhkan talak kepadanya?' Ia menjawab: 'Talak tiga dalam satu majelis.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya itu adalah talak satu, maka silakan kamu merujuknya kalau mau!' Lalu Rukanah pun merujuk istrinya."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad serta Abu Ya'la—dan ia menshahihkannya—dari jalur Muhammad bin Ishaq. Dan hadits ini

merupakan *nash* dalam permasalahan ini. Ia tidak menerima penafsiran yang ada pada beberapa riwayat lainnya yang akan disebutkan kemudian.

Mereka (yang mengharamkan talak tiga sekaligus namun tetap memberlakukannya-penj) memberikan empat tanggapan terhadap hadits ini:

Pertama: Muhammad bin Ishaq dan syaikhnya diperselisihkan. Namun ini dapat disanggah bahwa dalam beberapa hukum mereka juga berhujjah dengan sanad seperti ini. Seperti hadits:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ زَيْنَبَ اِبْنَتَهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ mengembalikan Zainab, yaitu putrinya, kepada Abul Ash bin ar-Rabi' dengan pernikahan yang pertama." Dan tidak setiap hadits yang rawinya diperselisihkan ditolak.

Kedua: Riwayat ini kontradiktif dengan fatwa Ibnu Abbas tentang jatuhnya talak tiga sekaligus, sebagaimana telah disebutkan dari riwayat Mujahid dan lainnya. Dan Ibnu Abbas tidak boleh diduga memiliki pendapat hukum yang bersumber dari Nabi ﷺ sehingga kemudian berfatwa menyelisihi beliau ﷺ, kecuali dengan penguat yang tampak baginya. Dan orang yang meriwayatkan hadits lebih memahami apa yang diriwayatkannya ketimbang orang lain.

Tanggapan ini dapat dibantah bahwa yang dijadikan patokan adalah riwayat si rawi, bukan pendapatnya karena bisa saja pendapatnya tersebut dilanda oleh kelupaan dan sebagainya.

Adapun perkara Ibnu Abbas berpegang dengan keterangan yang men-*tarjih*, maka tidak terbatas pada yang *marfu'*, karena bisa saja berpegang dengan *takhshish*, *taqyid* atau *ta'wil*. Dan perkataan seorang ulama mujtahid bukanlah hujjah yang membantah ulama mujtahid yang lain.

***Ketiga*:** Abu Dawud me-*rajih*-kan Rukanah menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya. Sebagaimana ia mengeluarkannya dari jalur keluarga Rukanah. Ini merupakan argumentasi yang kuat, karena barangkali sebagian rawinya membawa *al-battah* kepada makna tiga kali. Lalu mereka mengatakan ia (Rukanah) menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Maka dengan poin ini terhentilah pendalilan dengan hadits Ibnu Abbas.

***Keempat*:** Pendapat tersebut *syadz* (menyelisihi pendapat yang lebih kuat) maka tidak bisa diamalkan. Tanggapan ini dapat dibantah bahwa pendapat yang serupa telah dinukil dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf dan az-Zubair. Pendapat mereka ini dinukil oleh Ibnu Mughits dalam Kitab *al-Watsâ'iq* yang ditulisnya. Dan ia menisbatkan pendapat mereka tersebut kepada Muhammad bin Wadhdhah. Al-Ghanawi menukil hal itu dari beberapa orang ulama negeri Qurthubah (Cordova), seperti Muhammad bin Taqiy bin Makhlad, Muhammad bin Abdis Salam al-Khusyani dan yang lainnya. Ibnul Mundzir menukilnya dari murid-murid Ibnu Abbas, seperti Atha, Thawus, dan Amru bin Dinar.

Yang agak mengherankan adalah pendapat dari Ibnut Tin. Karena ia memastikan bahwa berlakunya talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan adalah pengharaman talak yang demikian. Padahal—sebagaimana yang kamu lihat—yang diperselisihkan adalah pemberlakuan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus.

Hadits (Muhammad) bin Ishaq di atas didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Dia menceritakan: "Di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan dua tahun pertama dari pemerintahan Umar, talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dihitung sebagai talak satu. Lalu Umar bin al-Khaththab berkata: 'Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam perkara yang sebenarnya dapat mereka lakukan dengan tenang. Seandainya perkara itu kami laksanakan (tetapkan) atas mereka.' Kemudian Umar melaksanakan apa yang diharapkannya itu."

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya (Thawus) disebutkan bahwasanya Abu ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: "Apakah engkau tahu sesungguhnya talak tiga ditetapkan sebagai talak satu pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar, sedangkan pada masa Umar ditetapkan sebagai talak tiga?" Ibnu Abbas menjawab: "Ya."

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, ia mengatakan bahwa Abu ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: "Bukankah talak tiga pada masa Rasulullah ﷺ (dihitung) satu?" Ibnu Abbas menjawab: "Dahulunya begitu. Lalu ketika pada masa pemerintahan Umar, kaum muslimin menyebutkan talak secara beruntun. Lalu Umar pun memberlakukan talak beruntun tersebut atas mereka."

Jalur terakhir ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Namun ia tidak menyebutkan nama Ibrahim bin Maisarah, dan sebagai gantinya ia mengatakan: "Dari bukan satu orang." Redaksi matannya: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً)) "Apakah kamu tidak tahu bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sebelum dia menyetubuhinya, maka mereka menetapkannya sebagai talak satu?" (Al-Hadits)

Lalu redaksi ini dipegang oleh ulama yang menetapkan hadits di atas memiliki cacat. Dan berkata: "Sesunggunya Ibnu Abbas berpendapat demikian pada wanita yang belum disetubuhi." Ini merupakan salah satu jawaban dari hadits ini, dan masih banyak lagi jawaban lainnya, ini adalah jawaban Ishaq bin Rahwaih dan sejumlah ulama. Ini pula yang ditegaskan oleh Zakariya as-Saji, salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i. Dan mereka menjelaskannya bahwa talak perempuan yang belum disetubuhi (jika ditalak) adalah ba'in, jika suaminya berkata kepadanya: "Engkau ditalak." Apabila dia mengatakannya tiga kali, maka bilangan tersebut batal karena bilangan itu disebutkan setelah jatuh talak ba'in.

Namun al-Qurthubi menyampaikan sanggahannya bahwa ucapan suami: "Engkau ditalak tiga", merupakan pernyataan yang bersambung

dan tidak terpisah. Maka bagaimana boleh menetapkannya sebagai dua kalimat, dan masing-masing kalimat diberi hukum sendiri?

An-Nawawi berkata: "Ucapan suami: 'Engkau ditalak', maknanya adalah engkau memiliki talak. Dan kalimat ini boleh ditafsirkan dengan satu, tiga dan sebagainya."

Jawaban kedua adalah klaim kejanggalan riwayat Thawus, dan ia merupakan jalur al-Baihaqi. Ia mencantumkan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan jatuhnya talak tiga. Kemudian ia menukil dari Ibnul Mundzir bahwa Ibnu Abbas tidak boleh diduga menghapal sesuatu dari Nabi ﷺ kemudian mengeluarkan fatwa yang menyelisihi apa yang dihapalnya dari beliau ﷺ. Maka dapat dipastikan bahwa jalan terakhirnya adalah *tarjih*. Dan berpegang dengan pendapat mayoritas lebih utama dari berpegang dengan pendapat satu orang, jika pendapatnya tersebut berseberangan dengan mereka.

Ibnu al-Arabi berkata: "Ini adalah hadits yang keshahihannya diperselisihkan, sehingga bagaimana mungkin ia lebih didahulukan dari ijma'?"

Ia berkata lagi: "Dan hadits tersebut bertentangan dengan hadits Mahmud bin Labid—yakni hadits yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i sebagaimana yang telah disebutkan--. Karena di dalamnya terkandung penegasan bahwasanya laki-laki itu menjatuhkan talak tiga beruntun kepada istrinya, dan Nabi ﷺ tidak menolaknya. Beliau justru memberlakukannya." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu al-Arabi.

Jawaban ketiga adalah klaim adanya *nasakh*. Al-Baihaqi menukil dari asy-Syafi'i bahwa ia mengatakan: "Kelihatannya Ibnu Abbas mengetahui sesuatu yang telah me-*nasakh* itu." Al-Baihaqi berkata: "Ini didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata: 'Dahulu, jika seorang suami menalak istrinya, maka dia yang lebih berhak untuk merujuknya. Walaupun ia telah menjatuhkan talak tiga kepadanya. Lalu perkara itu di-*nasakh*."

Namun al-Maziri mengingkari klaim adanya *nasakh* tersebut dan berkata: "Sebagian mereka mengklaim bahwa hukum ini telah di-*nasakh*. Ini keliru. Karena sesungguhnya Umar tidak bisa me-*nasakh*. Andai pun ia me-*nasakh*—namun mustahil demikian—, niscaya para Sahabat langsung mengingkarinya. Sedangkan jika yang dimaksud bahwa hukum tersebut telah di-*nasakh* di masa Nabi ﷺ, maka itu tidak mustahil, namun anggapan tersebut tidak termasuk dalam makna lahiriah hadits. Karena seandainya memang demikian, niscaya rawi yang meriwayatkan hadits tersebut tidak boleh menyampaikan bahwa hukum itu tetap ada pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan beberapa masa kekhalifahan Umar.

Jika ada yang mengatakan: "Para Sahabat sudah ijma' dan ijma' dari mereka itu bisa diterima", maka kami katakan: Ijma' dari mereka itu diterima karena ijma' mereka dijadikan dalil atas yang me-*nasakh*. Adapun mereka me-*nasakh* hukumnya dari diri mereka sendiri, maka Allah-lah tempat berlindung. Karena sesungguhnya itu berarti ijma' di atas kekeliruan, sementara mereka dijaga dari hal itu.

Sedangkan jika ada yang mengatakan: "Barangkali pe-*nasakh*-an hukumnya muncul pada masa pemerintahan Umar", maka kami katakan: "Ini pun keliru karena ijma' di atas kekeliruan telah terjadi terlebih dahulu pada masa pemerintahan Abu Bakar." Dan menurut pendapat yang *rajih*, berakhirnya sebuah periode bukanlah syarat keshahihan ijma'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: An-Nawawi menukil pasal ini ketika mensyarah *Shahîh Muslim*, dan ia mengakuinya. Namun penjelasan beliau di situ dapat dibantah dari beberapa sisi.

***Pertama*:** Orang yang mengklaim hukum tersebut telah di-*nasakh* tidak mengatakan bahwa Umar-lah yang telah me-*nasakh*-nya, sehingga menimbulkan konsekuensi yang telah disebutkan di atas. Namun ia hanya mengatakan: "Kelihatannya ia (Ibnu Abbas) mengetahui sesuatu yang telah me-*nasakh* itu." Artinya, ia mengetahui apa yang me-*nasakh* hukum yang diriwayatkannya secara *marfu'* tersebut.

Itulah sebabnya Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa yang berbeda. Dan al-Marizi bisa menerima—di sela-sela perkataannya—bahwa ijma' para Sahabat menunjukkan adanya perkara yang me-*nasakh*. Dan inilah yang dimaksud oleh orang yang mengklaim hukum tersebut telah di-*nasakh*.

Kedua: Pengingkarannya (an-Nawawi) tentang keluar dari zhahir hadits merupakan kebijakan yang mengherankan. Karena orang yang mencoba mengkompromikannya dengan metode takwil, dapat dipastikan, akan terjatuh pada makna yang menyelisihi makna lahiriahnya.

Ketiga: Pendapatnya yang menganggap keliru orang yang berkata: "Maksudnya adalah munculnya *nasakh*." Juga mengherankan. Karena yang dimaksud dengan munculnya *nasakh* adalah tersebarnya informasi tentang *nasakh* tersebut. Dan pernyataan Ibnu Abbas bahwa ia (talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dihitung talak satu) diberlakukan pada periode Abu Bakar, dibawa kepada makna bahwa yang memberlakukannya adalah orang yang belum mendapat informasi adanya pe-*nasakh*-an hukumnya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ijma' para Sahabat di atas kekeliruan.

Sedangkan permasalahan berakhirnya periode—sebagaimana yang ia isyaratkan—tidak disebutkan di sini. Karena periode Sahabat tidak berakhir pada zaman Abu Bakar, bahkan tidak pula pada zaman Umar. Karena yang dimaksud dengan periode ini adalah tingkatan dari para mujtahid. Dan mereka itu merupakan satu tingkatan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, bahkan masa setelah pemerintahan mereka berdua.

Keempat: Klaim adanya keinstabilitasan (dalam hadits). Al-Qurthubi berkata dalam *al-Mufhim*: "Di samping adanya perselisihan pendapat tentang (fatwa) Ibnu Abbas, hadits tersebut juga memiliki keinstabilitasan dalam lafalnya. Secara lahiriah redaksinya mengharuskan penukilan dari seluruh mereka bahwa sebagian besar

mereka berpendapat demikian. Dalam persoalan seperti ini, biasanya hukumnya telah tersiar dan tersebar. Maka bagaimana mungkin satu orang tahu sedangkan yang lainnya tidak?"

Beliau mengatakan lagi: "Tinjauan ini mengharuskan kita *tawaqquf* dari mengamalkan makna lahiriahnya, kalau tidak mengharuskan kita memastikannya sebagai hadits yang batil."

***Kelima*:** Klaim bahwa ia disebutkan dalam bentuk khusus. Ibnu Suraij dan yang lainnya berkata: "Kelihatannya hadits itu disebutkan dengan pengulangan kalimat. Misalnya dia mengatakan: 'Engkau ditalak', 'Engkau ditalak', 'Engkau ditalak.'"

Dahulu, ketika para Sahabat mengucapkannya—dengan kondisi hati mereka yang masih tulus—, masih bisa diterima dari mereka bahwa pengulangan kalimat tersebut bertujuan untuk mempertegas. Namun ketika di kemudian hari umat manusia bertambah banyak pada masa pemerintahan Umar, dan bertambah banyak pula penipuan dan sejenisnya yang membuat tidak diterimanya pengakuan penegasan; maka Umar membawa lafazh tersebut kepada makna lahiriah dari pengulangan kalimat itu. Maka ia pun memberlakukannya pada mereka.

Jawaban ini dapat diterima oleh al-Qurthubi. Dan ia mempertegasnya dengan perkataan Umar: "Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam perkara yang sebenarnya dapat mereka lakukan dengan tenang." An-Nawawi juga mengatakan bahwa ini merupakan jawaban yang paling tepat.

***Keenam*:** Menafsirkan perkataannya "satu." Maksudnya, makna perkataannya: "Seakan-akan tiga itu satu," adalah bahwa kaum muslim pada masa Nabi ﷺ menjatuhkan talak dengan talak satu. Lalu ketika pada masa Umar, mereka menjatuhkan talak tiga. Kesimpulan maknanya adalah talak yang dijatuhkan pada masa Umar tiga, yang sebelumnya dianggap hanya satu. Karena para Sahabat dahulu tidak menggunakan tiga sama sekali. Atau kalaupun mereka menggunakannya, itu jarang terjadi. Adapun pada masa Umar,

kalimat itu sering mereka pergunakan. Dan ucapan rawi: "Lalu dia memberlakukannya atas mereka, menerapkannya atas mereka dan semisalnya; maknanya ialah dia membuat hukum dalam masalah itu dengan menjatuhkan talak tersebut yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya."

Ibnu al-Arabi me-*rajih*-kan penafsiran ini dan menisbatkannya kepada Abu Zur'ah ar-Razi. Al-Baihaqi mencantumkannya seperti ini juga, dengan sanadnya yang shahih sampai ke Abu Zur'ah, dia berkata: "Menurut pendapatku, makna hadits ini adalah bahwa kalian menjatuhkan talak tiga, sedangkan para Sahabat dahulu menjatuhkan talak satu saja."

An-Nawawi berkata: "Berdasarkan hal ini maka hadits tersebut berkenaan tentang perbedaan kebiasaan manusia secara khusus, bukan perubahan hukum talak satu. *Wallâhu a'lam*."

Ketujuh: Klaim hadits tersebut sebagai hadits *mauquf*. Sebagian mereka berkata: "Dalam redaksi hadits ini tidak terdapat keterangan bahwa hal itu sampai kepada Nabi ﷺ lalu beliau menyetujuinya. Sedangkan hujjah hanya ada pada persetujuan beliau ﷺ."

Pendapat mereka ini dapat dibantah bahwa perkataan seorang Sahabat Nabi ﷺ: "Kami pernah berbuat begini pada masa Rasulullah ﷺ," ditetapkan sebagai hadits *marfu'*--menurut pendapat yang *rajih*--. Dengan membawa kepada makna bahwa beliau ﷺ mengetahui hal itu lalu mengakuinya. Dikarenakan terpenuhinya faktor-faktor yang mendorong mereka untuk bertanya tentang hukum-hukum yang besar maupun yang kecil.

Kedelapan: Membawa perkataannya "tiga" kepada pengertian "sekaligus". Sama seperti yang telah disebutkan dalam hadits Rukanah. Hadits Rukanah ini berasal dari riwayat Ibnu Abbas juga, dan merupakan hadits yang kuat. Pengertian ini ditopang oleh tindakan al-Bukhari yang dalam bab ini mencantumkan sejumlah *atsar* menyebutkan *al-battah* (sekaligus). Juga pencantuman hadits-hadits yang mengandung

penegasan talak tiga. Sepertinya beliau mengisyaratkan tidak ada perbedaan di antara keduanya, dan mengisyaratkan bahwa jika kata *al-battah* dipergunakan secara mutlak, maka ia dibawa kepada makna talak tiga. Kecuali jika yang mentalak bermaksud talak satu, maka itu baru bisa diterima.

Sepertinya sebagian rawi yang meriwayatkannya membawa lafazh *al-battah* kepada makna tiga. Sebab sudah masyhur di kalangan mereka bahwa keduanya semakna. Lalu mereka meriwayatkannya dengan lafazh tiga, dan yang dimaksud ialah *al-battah*.

Pada periode pertama, mereka bisa menerima orang yang mengatakan: "Yang aku maksud dengan *al-battah* adalah satu." Lalu ketika pada masa pemerintahan Umar, ia memberlakukan talak tiga dengan hukum lahiriahnya.

Al-Qurthubi berkata: "Hujjah Jumhur ulama tentang berlakunya talak tiga secara prinsip sangat jelas. Yaitu, bahwa wanita yang telah ditalak tiga tidak lagi halal bagi suami yang mentalaknya hingga dia menikah dengan laki-laki lain. Tidak ada bedanya sedikit pun antara yang dijatuhkan dengan sekaligus maupun yang dengan terpisah, baik menurut bahasa maupun menurut Syara'. Adapun perbedaan yang diperkirakan hanyalah imajinatif semata yang dibatalkan oleh Syara' dalam perkara pernikahan, pemerdekaan budak maupun pengakuan-pengakuan, menurut kesepakatan para ulama. Maka seandainya wali mengatakan: 'Aku nikahkan kamu dengan tiga perempuan ini' dengan sekali ucap, maka pernikahan tersebut berlaku. Sebagaimana halnya jika dia mengatakan: 'Aku nikahkan kamu dengan perempuan ini, perempuan ini dan perempuan ini.' Begitu juga dalam pemerdekaan budak, pengakuan dan hukum-hukum lainnya."

Sedangkan orang yang berpendapat bahwa talak tiga jika dijatuhkan dengan sekaligus dianalogikan kepada makna talak satu, berargumentasi bahwa orang yang mengucapkan: "Aku bersumpah dengan nama Allah," sebanyak tiga kali, maka sumpahnya itu hanya dihitung satu kali. Begitu pulalah seharusnya dengan talak.

Namun pendapat ini dibantah bahwa keduanya merupakan *shighat* yang saling berbeda. Karena orang yang mentalak dia sedang mengadakan talak istrinya, dan batas talaknya ditetapkan tiga. Maka jika dia berkata: "Engkau ditalak tiga", seakan-akan dia mengatakan: "Engkau ditalak dengan semua talak". Adapun sumpah maka tidak ada batas akhir bilangannya. Oleh karena itu keduanya saling berbeda. Begitu juga dalam hal kalimat. Yang disebutkan dalam masalah ini sama dengan apa yang disebutkan dalam masalah mut'ah (pemberian). Maksud saya perkataan Jabir bahwa pemberian diterapkan pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan awal-awal masa pemerintahan Umar. Jabir berkata: "Kemudian Umar melarang kami, maka kami pun tidak lagi melakukannya."

Yang *rajih* dalam dua permasalahan ini adalah *mut'ah* diharamkan dan talak tiga dijatuhkan, dikarenakan ijma' yang terjadi pada masa Umar terhadap perkara tersebut. Dan tidak diriwayatkan bahwa pada masa Umar ada orang yang menyelisihi ijma' pada salah satu dari kedua persoalan itu. Dan ijma' mereka menunjukkan kepada adanya hukum yang me-*nasakh*, kendati sebagian dari mereka tidak mengetahuinya sebelum itu, sampai hukum tersebut tersiar di kalangan mereka semuanya pada masa pemerintahan Umar. Setelah ada ijma' ini, maka orang yang menyelisihi berarti menentangnya. Dan jumhur ulama tidak memandang siapa saja yang menciptakan perselisihan setelah adanya kesatuan. *Wallâhu a'lam*. Poin ini saya jelaskan panjang lebar bagi siapa saja yang menghendakinya dariku. Hanya kepada Allah sajalah tempat memohon pertolongan.

Perkataan: [لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ﴾] "Firman Allah ﷻ: '*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*'" Agak sulit memahami sisi pendalilan penulis dengan ayat ini untuk judul bab yang dituliskannya, yakni tentang diperbolehkannya talak tiga. Menurut saya, yang jelas adalah bahwa dengan judul bab itu, al-Bukhari bermaksud memutlakkan adanya talak tiga, baik disebutkan dengan sekaligus maupun dengan terpisah.

Ayat di atas disebutkan sebagai dalil yang melarang (talak tiga). Karena ia menunjukkan pensyari'atan hal itu tanpa pengingkaran. Jika yang al-Bukhari maksud adalah diperbolehkannya talak tiga sekaligus —dan maksud ini yang paling jelas—maka dengan ayat itu al-Bukhari memberikan isyarat bahwa ayat ini dijadikan hujjah oleh orang yang memiliki pendapat berbeda yang melarang dijatuhkannya talak tiga. Karena zhahir ayat menunjukkan bahwa talak yang disyari'atkan bukan dengan talak tiga sekaligus, tetapi sesuai urutan yang disebutkan.

Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa pengambilan dalil dengan ayat itu untuk melarang dijatuhkannya talak tiga kali sekaligus, tidak terarah. Karena redaksinya tidak mengandung larangan dari selain cara yang disebutkan. Bahkan sudah ada ijma' bahwa menjatuhkan talak dua kali tidak merupakan syarat dan tidak *rajih*. Justru mereka sepakat bahwa dijatuhkannya talak satu lebih *rajih* daripada dijatuhkannya talak dua. Penetapannya telah disebutkan ketika membahas hadits Ibnu Umar.

Berarti kesimpulannya, al-Bukhari bertujuan menolak dalil orang yang memiliki pendapat berbeda dengan ayat. Bukan untuk ia jadikan hujjah dibolehkannya talak tiga. Inilah yang kuat menurut saya.

Al-Kirmani menuturkan: "Sisi pendalilannya dengan ayat adalah bahwa Allah ﷻ berfirman: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾ '*Talak yang dapat dirujuki adalah dua kali*', menunjukkan bolehnya menjatuhkan talak dua kali sekaligus. Jika menjatuhkan talak dua kali sekaligus dibolehkan, maka begitu juga menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pun dibolehkan."

Al-Kirmani berkata lagi: "Ini adalah *qiyas ma'a wudhûhul fâriq*. Karena sebenarnya menjatuhkan talak dua kali sekaligus itu tidaklah berkonsekuensi kepada terjadinya talak ba'in kubra. Bahkan suami masih mungkin untuk rujuk, jika talaknya adalah talak raj'i. Juga tidak berkonsekuensi kepada perbaharuan akad tanpa menunggu *iddah*, jika itu adalah talak ba'in. Berbeda halnya dengan talak tiga sekaligus." Lalu al-Kirmani berkata: "Ayat: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ﴾ '*Atau menceraikan dengan cara yang baik*' mencakup talak tiga yang dijatuhkan sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapatnya ini sah-sah saja. Akan tetapi *tasrîh* (menceraikan) yang terdapat dalam redaksi ayat, sesungguhnya hanya ketika pada perkara setelah dijatuhkannya talak dua kali, sehingga ayat tersebut tidak mencakup talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus. Karena makna firman-Nya: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*"--sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir—adalah bahwa talak paling banyak—yang setelahnya boleh rujuk lagi atau menceraikan--adalah dua kali. Kemudian ketika itu boleh jadi ia lebih memilih untuk melanjutkan memelihara kehormatan lalu menahan istrinya, atau lebih memilih pisah lalu dia menceraikannya dengan talak tiga.

Penafsiran ini dinukil ath-Thabari dan yang lainnya dari jumhur ulama. Mereka menukil dari as-Suddi dan adh-Dhahhak bahwa maksud *tasrîh* dalam ayat adalah meninggalkan rujuk (tidak rujuk) sampai *iddah* berakhir lalu terjadilah talak ba'in. Penafsiran yang pertama didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dan ulama yang lainnya, dari jalur riwayat Isma'il bin Sami' dari Abu Razin, dia mengatakan: ((قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) "Seorang laki-laki berkata: 'Ya Rasulullah, talak dua kali. Lalu mana yang ketiga?' Beliau menjawab: 'Rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.'" Sanad hadits ini hasan. Hanya saja status hadits ini *mursal* karena Abu Razin tak terhitung sebagai Sahabat Nabi ﷺ. Namun hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daraquthni dari jalur lain dari Isma'il dan ia berkata: "Dari Anas." Namun hadits ini *syaadz*. Hadits pertamalah yang shahih.

Sementara itu al-Kiyalharrasi—termasuk ulama madzhab Syafi'i—me-*rajih*-kan penafsiran as-Suddi. Hal itu ia sebutkan dalam kitabnya *Ahkâmul Qur-ân*. Dan ia menolak hadits itu karena statusnya *mursal*. Ia uraikan secara mendalam saat menetapkan penafsiran as-Suddi itu. Intinya kitab tersebut terkandung tambahan faedah, yaitu menjelaskan kondisi perempuan yang ditalak, dan ia ditalak ba'in apabila *iddah*-nya sudah berakhir. Ia berkata: "Talak tiga disimpulkan dari firman-Nya: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ '*Maka apabila dia mentalaknya.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 230)."

Berpedoman kepada hadits adalah lebih utama, karena hadits itu *mursal hasan* yang didukung oleh hadits yang dikeluarkan ath-Thabari, dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih. Ibnu Abbas berkata:

((إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهَا أَوْ يُسَرِّحَهَا فَلَا يَظْلِمُهَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا.))

"Bila suami menjatuhkan talak dua kepada istrinya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada talak yang ketiga! Karena boleh jadi dia menahan istrinya lalu menggaulinya dengan pergaulan yang baik. Atau dia mentalaknya tanpa menzhalimi haknya sedikit pun."

Al-Qurthubi berkata dalam *Tafsîr*-nya: "Al-Bukhari membuat judul Bab: 'Pendapat yang Memperbolehkan Talak Tiga Berdasarkan Firman Allah ﷻ : ﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ '*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali*' dengan dasar ayat ini.' Dan ini[20] merupakan isyarat darinya (al-Qur-an) bahwa bilangan ini hanya dalam rangka memberikan kelonggaran kepada mereka. Maka barang siapa mempersulit dirinya sendiri, akan berimbas pada dirinya sendiri." Demikian yang dikatakan oleh al-Qurthubi.

Namun keterangan mengenai imbas yang disebutkannya itu tidak tampak bagiku. *Wallâhul musta'ân.*

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ] "Ibnuz Zubair berkata: 'Aku tidak berpendapat perempuan yang ditalak ba'in mewarisi.'" Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat lainnya: مَبْتُوتَتُهُ, dengan menambahkan *dhamir* untuk kata *ar-rajul* (laki-laki). Sepertinya kata *ar-rajul* ini dihilangkan karena sudah dimaklumi. Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dari Abdullah bin az-Zubair ini diriwayatakan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq dari jalur Ibnu Abi Mulaikah. Dia berkata: "Aku bertanya kepada Abdullah bin az-Zubair tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak ba'in kepada istrinya, kemudian dia meninggal dunia, sedangkan perempuan tersebut sedang dalam masa *iddah*-nya. Dia menjawab:

[20] Dalam naskah (ق) tertulis: وهذا.

'Sedangkan Utsman, ia berpendapat perempuan tersebut mewarisi. Adapun aku tidak berpendapat ia mewarisi karena kondisi talaknya adalah talak ba'in.'"

Perkataan: [وَقَالَ الشَّعْبِيّ: تَرِثُهُ] "Asy-Sya'bi berkata: 'Perempuan itu mewarisinya.'" Sa'id bin Manshur meriwayatkannya secara *maushul* dari Abu Awanah dari Mughirah dari Ibrahim. Dan asy-Sya'bi berkata tentang laki-laki yang sedang sakit mentalak istrinya dengan talak tiga: "Ia menjalani *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dan mewarisinya selama ia masih dalam masa *iddah*."

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ] "Ibnu Syubrumah berkata." Yaitu Abdullah, qadhi (mufti) negeri Kufah.

Perkataan: [تَزَوَّجُ] "Apakah perempuan itu boleh menikah." Dibaca dengan men-*fathah*-kan huruf pertamanya dan men-*dhammah*-kan huruf terakhirnya. Kalimat ini merupakan kalimat tanya yang adat *istifham*-nya dihilangkan.

Perkataan: [إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ] "'Jika masa *iddah*-nya sudah berakhir?' Asy-Sya'bi menjawab: 'Ya.'" Zahir riwayat ini menunjukkan bahwa dialog berlangsung antara asy-Sya'bi dan Ibnu Syubrumah. Namun yang saya lihat dalam *Sunan* Sa'id bin Manshur disebutkan bahwa dialog itu berlangsung antara asy-Sya'bi dengan yang lainnya. Sa'id mengatakan: "Hammad bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Abu Hasyim tentang seorang laki-laki dalam keadaan sakit mentalak istrinya. Andai laki-laki tersebut meninggal dunia karena sakitnya itu, apakah perempuan itu mewarisinya?" Lalu Ibnu Syubrumah berkata kepadanya: "Bagaimana menurutmu jika masa *iddah*-nya sudah berakhir."

Perkataan: [قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ] "Ibnu Syubrumah berkata: 'Beritahukanlah kepadaku jika suami yang lain meninggal dunia!' Maka, asy-Sya'bi pun menarik kembali pendapatnya tadi." Dalam *Shahîh al-Bukhari* hadits ini disebutkan secara ringkas seperti ini. Sedangkan yang dalam riwayat Sa'id bin Manshur tersebut dinyatakan:

"Ibnu Syubrumah bertanya: 'Apakah perempuan tersebut boleh menikah?' Asy-Sya'bi menjawab: 'Ya.' Ibnu Syubrumah lalu bertanya: 'Apabila suami kedua ini meninggal dunia dan suami yang pertama juga meninggal dunia, apakah dia mewarisi mereka berdua?' 'Tidak,' jawab asy-Sya'bi. Kemudian dia kembali kepada *iddah* dan berkata: 'Dia mewarisinya selama dia masih dalam masa *iddah*.'"

Bisa jadi penyebutan "asy-Sya'bi" hilang dari riwayat. Abu Hasyim yang disebutkan di atas yaitu ar-Rummani (الرُّمَّانِيُّ)—dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *ra* dan men-*tasydid*-kan *mim*—. Namanya Yahya. Ia adalah penduduk negeri Wasith yang sering pulang-pergi ke Kufah. Ia merupakan rawi yang *tsiqah*. Masalah ini ada di Kitab "Farâ'idh". Namun secara tidak langsung saya menyebutkannya di sini.

الْمَبْتُوتَةُ dibaca dengan huruf *ba* dan dua *ta*, berasal dari seseorang yang berkata kepada istrinya: "أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ". Kata ini juga dipakai untuk perempuan yang ditalak ba'in dengan talak tiga. Kemudian penulis (al-Bukhari) mencantumkan tiga hadits dalam bab ini:

Hadits *pertama* adalah hadits Sahl bin Sa'ad (no. 5259), tentang kisah suami istri yang saling me-*li'an* (melaknat). Syarahnya yang mendetail akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab *al-Li'ân*. Poin yang diambil dari hadits ini pada bab ini adalah perkataan Sahl di akhir hadits: ((فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Lalu dia menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya." (Al-Hadits)

Ini bisa disanggah bahwa dalam perkara saling me-*li'an*, perpisahan terjadi melalui *li'an* itu sendiri, tidak berkenaan dengan penjatuhan talak tiganya ke istrinya. Sanggahan ini pun dibantah bahwa hadits ini menjadi hujjah. Karena Nabi ﷺ tidak mengingkari dijatuhkannya talak tiga sekaligus. Seandainya hal itu dilarang, niscaya beliau telah mengingkarinya, meskipun perpisahan itu terjadi melalui *li'an* tersebut.

Hadits *kedua* ialah hadits Aisyah (no. 5260) tentang kisah Rifa'ah al-Qurazhi dan istrinya. Syarah lengkapnya akan diberikan di Bab: "Jika seorang mentalak tiga istrinya, setelah habis masa *iddah*-nya ia menikah dengan lelaki lainnya lalu ia belum menyetubuhinya".

Redaksi judul bab ini yang berkorelasi dengan hadits babnya yaitu perkataan: فَبَتَّ طَلَاقِي (Ia menjatuhkan talak ba'in kepadaku). Karena jelas menunjukkan bahwa suaminya berkata kepadanya: أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ (Talak ba'in telah dijatuhkan kepadamu). Dan ada kemungkinan pengertiannya adalah ia mentalaknya dengan talak yang dengan talak itu terjadi pemutusan perlindungan dari suaminya untuknya. Dan ini lebih umum maknanya daripada ia menjatuhkan talak tiga kepadanya, baik sekaligus maupun dengan terpisah. Makna kedua ini didukung oleh keterangan yang disebutkan di Kitab "al-Adab", dari jalur lain. Di situ dinyatakan: Perempuan itu berkata: طَلَّقَنِي آخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ (Suamiku yang terakhir menjatuhkan talak tiga padaku). Dan ini menguatkan bahwa maksud dari judul bab adalah penjelasan tentang orang yang memperbolehkan talak tiga dan tidak memakruhkannya. Barangkali juga pengertian judul bab ini lebih umum dari itu. Dan setiap hadits menunjukkan hukum tersendiri dari itu.

Hadits ketiga adalah hadits Aisyah juga (no. 5261), lafazhnya yaitu: ((أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا)) "Bahwa seorang lelaki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Lalu Nabi ﷺ ditanya: 'Apakah perempuan itu halal bagi suami pertama?' Beliau menjawab: 'Tidak.'" (Al-Hadits). Kendati hadits ini ringkas dibandingkan dengan kisah Rifa'ah, namun saya sudah jelaskan makna yang dimaksud. Dan jika ia ada dalam kisah yang lainnya, hendaknya berpedoman dengan zhahir perkataannya: ((طَلَّقَهَا ثَلَاثًا)) "Ia menjatuhkan talak tiga padanya." Sebab ini jelas menunjukkan bahwa talak tersebut dijatuhkan sekaligus.

Saat mensyarah hadits Rifa'ah, akan diulas bahwa yang dilakukan Rifa'ah terhadap istrinya juga dilakukan oleh lelaki lain terhadap wanita lain. Maka tidak mustahil ada beberapa kisah dalam hal ini.

Suami Yang Menyuruh Istri-istrinya Memilih

Dan Firman Allah ﷻ: "*Katakanlah (wahai Nabi) kepada istri-istrimu: 'Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik'*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 28)

٥ - بَابُ مَنْ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ[21]

وَقَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]

(٥٢٦٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا)).

---

[21] Dalam naskah (ص) tertulis: نِسَاءَهُ.

5262. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muslim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Masruq, dia berkata, dari Aisyah رضي الله عنها, dia menuturkan: "Rasulullah ﷺ menyuruh kami memilih. Lalu kami lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Maka beliau tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu (talak) atas kami."

[Hadits nomor 5262 tercantum juga dalam hadits nomor: 5263]

(٥٢٦٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي)).

5263. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Isma'il, dia berkata: Amir meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Masruq, dia berkata: "'Suatu ketika aku bertanya kepada Aisyah tentang *al-khiyarah*[22].' Aisyah berkata: 'Nabi ﷺ menyuruh kami memilih. Apakah perintah untuk memilih itu merupakan talak?'

Masruq berkata: 'Aku tidak peduli apakah aku telah memberinya (yakni istrinya) pilihan satu atau seratus setelah dia memilihku.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾]

[22] Yaitu seorang suami menyuruh istrinya memilih antara diceraikan atau tidak. (*Irsyâdus Sâri li Syarh Shahîh al-Bukhari* oleh al-Qasthalani-peny).

"Bab: 'Suami yang menyuruh istri-istrinya memilih'. Dan firman Allah: '*Katakanlah kepada istri-istrimu: 'Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya.*'" Pada Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb" dijelaskan sebab dan dalam hal apa pemberian pilihan (tetap menjadi istrinya atau tidak) tersebut terjadi, dan kapan pemberian pilihan itu dilakukan.

Di bab ini saya (Ibnu Hajar) akan menyebutkan penjelasan hukum suami yang memerintahkan istrinya untuk memilih, disertai dengan penjelasan-penjelasan lainnya dari hadits bab ini.

Di sini—dalam naskah ash-Shaghani sebelum hadits Masruq dari Aisyah—disebutkan hadits Abu Salamah dari Aisyah secara maknawi. Dalam hadits itu ash-Shaghani berkata: "Abul Yaman meriwayatkan pada kami, ia berkata: 'Syu'aib mengabarkan pada kami, dari az-Zuhri.'"

Sementara, al-Laits berkata: Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan: Abu Salamah bin Abdirrahman mengabarkan kepadaku bahwasanya Aisyah berkata: ((لَمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ)) "Saat Rasulullah ﷺ diperintahkan dengan memberi pilihan ke para istrinya ...." Al-Laits mencantumkan hadits ini menurut lafazh Yunus. Dan dua jalur riwayat tersebut sudah diberikan dalam Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb".

Al-Bukhari menyebutkan riwayat Syu'aib yang awalnya berbunyi: ((أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللهُ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ)) "Aisyah mengabarkan padanya bahwa Rasulullah ﷺ mendatanginya ketika Allah memerintahkan beliau agar memberikan pilihan kepada para istrinya." (Al-Hadits)

Kemudian ia mencantumkan riwayat al-Laits secara *mu'allaq* juga dalam judul bab yang lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ] "Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami." Yaitu Umar bin Hafsh bin Ghiyats al-Kufi.

Perkataan: [مُسْلِمٌ] "Muslim." Yaitu Muslim bin Shubaih (صُبَيْحٍ) —dalam bentuk *tashghir*—Abudh Dhuha. Ia lebih dikenal dengan nama *kunyah*-nya ketimbang nama aslinya. Pada tingkatan masanya terdapat Muslim al-Bathin, ia termasuk raw: al-Bukhari. Hanya saja, meskipun al-A'masy meriwayatkan darinya ia tidak meriwayatkan dari Masruq. Dan pada tingkatan keduanya terdapat Muslim bin Kaisan al-A'war. Akan tetapi, dia tidak terhitung sebagai rawi kitab-kitab *Shahîh*, dan ia tidak memiliki riwayat dari Masruq.

Perkataan: [خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ] "Rasulullah ﷺ menyuruh kami untuk memilih." Dalam riwayat asy-Sya'bi dari Masruq disebutkan: ((خَيَّرَ نِسَاءَهُ)) "Beliau ﷺ memerintahkan para istrinya untuk memilih." Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim.

Perkataan: [فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ] "Lalu kami lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Maka beliau tidak menganggap." Kata يَعُدَّ dibaca dengan men-*tasydid*-kan *dal* dan men-*dhammah*-kan *ain*. Dari kata الْعَدَد. Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan فَلَمْ يَعْدُدْ. Yakni dengan memisahkan *idgham* (dua huruf *dal*). Sementara itu dalam riwayat lainnya lagi disebutkan فَلَمْ يَعْتَدَّ. Yakni dengan men-*sukun*-kan *ain*, mem-*fathah*-kan *ta* dan men-*tasydid*-kan *dal*. Berasal dari kata الِاعْتِدَاد.

Dan perkataan beliau ﷺ: ((فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا)) "Maka beliau tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu atas kami." Di dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا)) "Maka beliau tidak menganggapnya sebagai talak."

Perkataan: [إِسْمَاعِيلَ] "Isma'il." Yaitu bin Abu Khalid.

Perkataan: [سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ] "Aku bertanya kepada Aisyah tentang *al-khiyarah*." Kata الْخِيَرَة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *kha* dan men-*fathah*-kan *ya*. Artinya memilih.

Perkataan: [أَفَكَانَ طَلَاقًا] "Apakah perintah untuk memilih itu merupakan talak?" Kalimat ini merupakan *istifham inkari* (bertanya untuk mengingkari). Dalam riwayat Ahmad dari Waki dari Isma'il disebutkan: ((فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا؟)) "Maka apakah hal itu merupakan talak?"

Di dalam riwayat an-Nasa-i dari riwayat Yahya al-Qaththan dari Isma'il juga disebutkan seperti itu.

Perkataa: [قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي] "Masruq berkata: 'Aku tak peduli apakah aku memberikan pilihan kepadanya (yakni istri) satu atau seratus, setelah dia memilihku.'" Ini merupakan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* dengan sanadnya yang telah disebutkan. Muslim mengeluarkannya dari riwayat Ali bin Mus-hir dari Isma'il, lalu ia mendahulukan ucapan Masruq di atas. Sedangkan redaksinya dari Masruq: ((قَالَ: مَا أُبَالِي)) "Ia berkata: 'Aku tak perduli.'" Kemudian Muslim menyebutkan redaksi yang sama seperti di atas dan menambahkan: ((أَوْ أَلْفًا، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ)) "Atau seribu, dan sungguh aku telah bertanya kepada Aisyah." Kemudian Muslim menyebutkan hadits Aisyah.

Perkataan Aisyah tersebut dipegang oleh jumhur Sahabat, Tabi'in dan fuqaha dari berbagai penjuru negeri. Artinya bahwa siapa yang telah memerintahkan istrinya memilih, lalu istrinya lebih memilihnya (suaminya), maka dengan itu talak tidak jatuh atasnya.

Namun mereka berbeda pendapat sekiranya perempuan lebih memilih dirinya sendiri. Apakah jatuh talak satu raj'i, talak ba'in, atau talak tiga?

Perbedaan pendapat perihal jenis talak yang berlaku jika suami memberikan pilihan ke istrinya lalu ia memilih dirinya sendiri:

Pertama: Pendapat Ali bin Abu Thalib.

At-Tirmidzi menceritakan dari Ali bahwa jika perempuan lebih memilih dirinya sendiri, maka telah jatuh talak satu ba'in. Sedangkan apabila dia lebih memilih suaminya, maka telah jatuh talak satu raj'i.

Kedua: Pendapat Zaid bin Tsabit.

Dari Zaid bin Tsabit diriwayatkan: "Jika perempuan lebih memilih dirinya sendiri, maka telah jatuh talak tiga. Sedangkan jika dia lebih memilih suaminya, maka telah jatuh talak satu ba'in."

Ketiga: Pendapat Ibnu Umar.

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan: "Jika perempuan lebih memilih dirinya sendiri, maka telah jatuh talak satu ba'in." Dari mereka berdua juga diriwayatkan bahwa yang jatuh adalah talak raj'i. Namun jika mereka lebih memilih suaminya maka tidak ada talak sama sekali.

Keempat: Pendapat Jumhur.

Menguatkan pendapat jumhur dari sisi makna, bahwa pemberian pilihan berarti membuat keraguan di antara dua perkara. Bila pilihan perempuan kepada suaminya itu merupakan talak, niscaya mereka bersatu. Maka ini menunjukkan bahwa pilihannya terhadap dirinya sendiri bermakna pisah, sedangkan pilihannya terhadap suaminya bermakna ia tetap berada dalam perlindungan.

Kelima: Pendapat Umar bin Khaththab.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari jalur Zadzan, dia berkata: "Suatu ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Ali. Lalu ada yang bertanya padanya tentang penentuan pilihan kepada istri. Ali berkata: 'Umar pernah menanyakan perkara ini kepadaku.' Lalu aku katakan: 'Jika perempuan itu lebih memilih dirinya sendiri, maka jatuh talak satu ba'in. Namun jika dia lebih memilih suaminya, maka jatuh talak satu raj'i.' Umar berkata: 'Jawabannya bukanlah sebagaimana yang engkau katakan. Apabila perempuan lebih memilih suaminya maka tidak ada talak.' Ali berkata: 'Aku tidak mendapati jalan keluar dari mengikuti Umar. Lalu saat aku diangkat sebagai khalifah, aku kembali kepada apa yang dahulu aku ketahui.' Ali berkata: 'Umar mengirim utusan kepada Zaid bin Tsabit dan ia berkata (tentang hal itu).'"

Lalu Ibnu Abi Syaibah menyebutkan seperti apa yang at-Tirmidzi ceritakan darinya. Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan riwayat senada dari beberapa jalur, dari Ali, yang diceritakan oleh Zadzan darinya mengenai perempuan yang lebih memilih tetap bersama suaminya ketimbang memilih dirinya sendiri.

Keenam: Pendapat Zaid bin Tsabit dan Malik.

Malik berpedoman kepada perkataan Zaid bin Tsabit. Sebagian pengikut Malik—dikarenakan keadaan istri apabila ia lebih memilih dirinya sendiri maka yang terjadi adalah talak tiga—berhujjah bahwa makna pilihan ialah menentukan salah satu dari dua perkara: Bisa jadi mengambil dan bisa jadi meninggalkan. Seandainya kita katakan: Apabila perempuan lebih memilih dirinya sendiri berarti merupakan talak raj'i, maka apa yang menjadi tuntutan dari lafazh hadits itu tidak diamalkan. Karena setelah itu berarti perempuan itu masih berada dalam tawanan sang suami, dan dia menjadi seperti orang yang diberi pilihan antara dua perkara lalu memilih selain kedua perkara tersebut.

Ketujuh: Pendapat Abu Hanifah.

Abu Hanifah berpedoman dengan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud tentang apabila si perempuan lebih memilih dirinya sendiri maka itu merupakan talak satu ba'in. Akan tetapi ia terluput dari riwayat yang lain dari keduanya yang menyebutkan bahwa yang terjadi adalah talak raj'i.

Kedelapan: Pendapat Imam asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: "Pemberian pilihan merupakan kiasan. Maka andaikan suami memberikan pilihan kepada istrinya, dan maksudnya adalah dia memberikan pilihan padanya antara ditalak dengan tetap dalam perlindungannya, lalu istrinya lebih memilih dirinya sendiri dan maksudnya adalah talak; maka ia telah ditalak. Namun seandainya istrinya berkata: 'Aku lebih memilih diriku bukanlah maksudku talak', maka ucapannya itu dibenarkan."

Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika terdapat penegasan dengan talak ketika pemberian pilihan tersebut, maka terjadilah talak. Hal ini diterangkan oleh guru kami Hafizh al-Waqt Abu al-Fadhl al-Iraqi dalam *Syarh at-Tirmidzi*. Dan pengarang kitab *al-Hidâyah* yang termasuk ulama madzhab Hanafi menjelaskan disyaratkannya penyebutan mana yang dipilih ketika memberikan pilihan. Kalau si suami mengatakan

kepada istrinya: "Silakan engkau pilih!", lantas istrinya menjawab: "Aku sudah memilih", maka itu bukanlah pemberian pilihan antara talak dan tidak. Dan ini jelas. Namun perkataannya itu masih mutlak (belum menetapkan salah satu dari kedua makna tersebut). Bila yang ia maksud dengan ungkapan itu adalah talak maka jatuhlah talaknya.

Kedelapan: Pendapat dari kalangan Hanafiyah.

Pengarang kitab *al-Hidâyah* berkata juga: "Jika suami mengatakan: 'Silakan kau memilih', dan dengan ucapan ini ia bermaksud mentalak maka istri boleh mentalak dirinya sendiri, dan itu adalah talak ba'in. Namun jika ia tidak berniat demikian, maka itu batil. Begitu juga halnya bila suami berkata: 'Silakan engkau memilih!' Lalu istri berkata: 'Aku telah memilih', lalu suami berniat mentalak dan istri berkata: 'Aku lebih memilih diriku sendiri', maka jatuhlah talak raj'i."

Kesembilan: Pendapat al-Khaththabi.

Al-Khaththabi berkata: "Dari perkataan Aisyah: 'Lalu kami lebih memilih beliau ﷺ, maka (pemberian pilihan) itu bukan talak,' dan dapat disimpulkan bahwa jika Aisyah lebih memilih dirinya sendiri niscaya itu merupakan talak."

Kesepuluh: Pendapat al-Qurthubi.

Al-Qurthubi menyetujui pendapat al-Khaththabi ini, sebagaimana ia sebutkan dalam *al-Mufhim,* dan ia berkata: "Hadits tersebut berisi faedah bahwa jika istri yang diberikan pilihan lebih memilih dirinya sendiri, maka pilihan itu sendiri merupakan talak, tanpa memerlukan pengucapan lafazh yang menunjukkan kepada talak." Ia berkata lagi: "Hal itu disimpulkan dari *mafhum* perkataan Aisyah tersebut."

Kesebelas: Pendapat saya (Ibnu Hajar al-Asqalani).

Menurut saya, lahiriah ayat tersebut menunjukkan bahwa sekadar menentukan pilihan tidak merupakan talak. Akan tetapi memerlukan penetapan talak oleh suami. Karena di dalam ayat itu juga disebutkan: ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ ﴾ "*Maka kemarilah agar kuberikan kepadamu*

mut'ah dan aku ceraikan kamu" (QS. Al-Ahzâb [33]: 28); yakni setelah menentukan pilihan. Dan *dilalah manthuq* (tersurat) itu lebih didahulukan daripada *dilalah mafhum*.

Perbedaan pendapat ulama mengenai siapakah yang lebih berhak menentukan penolakan.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat: "Apakah pengertian penentuan pilihan ini adalah bahwa sang suamilah yang memiliki hak untuk mentalak, atau menyerahkan persoalan talak kepada istri?"

Pertama: Pendapat Imam asy-Syafi'i.

Dalam hal ini asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Yang paling shahih menurut para muridnya adalah bahwa si suamilah yang memiliki hak untuk mentalak. Ini juga merupakan pendapat para ulama madzhab Maliki, dengan syarat istri harus langsung menentukan pilihan kepada suaminya setelah diberikan pilihan. Adapun apabila sang istri menunda selama beberapa waktu sekadar yang dapat memutuskan ijab qabul dalam suatu akad kemudian dia ditalak maka talak itu tidak jatuh.

Sedangkan dalam suatu pendapat disebutkan bahwa penundaan itu tidak berdampak apa-apa selama keduanya berada dalam satu majelis. Ini yang ditegaskan oleh Ibnu al-Qash, dan yang di-*rajih*-kan oleh para ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Hanafi. Dan ini juga merupakan pendapat ats-Tsauri, al-Laits, dan al-Auza'i.

Kedua: Pendapat Ibnu al-Munzir.

Ia berkata: "Yang *rajih* ialah waktunya tak terbatas dan kesegeraan tidak ditetapkan sebagai syarat. Bahkan kapan saja ia ditalak maka talak itu terjadi." Dan ini merupakan pendapat al-Hasan dan az-Zuhri.

Pendapat ini disebutkan juga oleh Abu Ubaid dan Muhammad bin Nashr yang termasuk ulama madzhab Syafi'i, serta disebutkan oleh ath-Thahawi yang termasuk ulama madzhab Hanafi.

Mereka berpedoman dengan hadits bab ini, yaitu yang disebutkan di dalamnya:

((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ.))

"Sesungguhnya aku akan menyebutkan sebuah perkara kepadamu. Maka jangan kamu tergesa-gesa hingga kamu berkonsultasi dengan kedua orang tuamu." (Al-Hadits)

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kelonggaran waktu pada Aisyah. Karena beliau ﷺ memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak boleh memilih sesuatu hingga meminta izin kepada kedua orang tuanya, barulah kemudian ia melakukan apa yang mereka sarankan kepadanya. Dan ini berarti bahwa, kesegeraan tidak dijadikan sebagai syarat dalam menjawab pilihan yang diberikan.

Ketiga: Pendapat Ibnu Hajar.

Saya katakan bahwasanya kesegeraan itu dijadikan sebagai syarat, atau selama keduanya masih berada dalam satu majelis ketika dia memutlakkan pilihan. Adapun jika suami nyata-nyata memberikan kelonggaran waktu untuk menentukan pilihan karena suatu sebab yang mengharuskan, maka dia boleh menunda. Dan inilah yang disebutkan dalam riwayat Aisyah. Namun demikian, itu bukanlah berarti bahwa setiap penentuan pilihan seperti itu. *Wallâhu a'lam.*

٦ - بَاب

إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوْ الْخَلِيَّةُ، أَوْ الْبَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ. وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾، وَقَالَ: ﴿ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾، وَقَالَ[23]: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ وَقَالَ: ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: ((قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ)).

Jika suami berkata: "*Fâraqtuki* (aku berpisah darimu)": "*Sarrahtuki* (aku melepaskanmu)": "*Al-Khaliyyah* (perempuan yang ditinggalkan)", "*Al-Bariyyah* (perempuan yang dibebaskan)", atau apa saja yang bermakna talak maka perkataannya itu menurut niatnya.

Dan firman Allah عزوجل : "*Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*" (QS. Al-Aḥzâb [33]: 49)

Dan firman-Nya: "*Akan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik*" (QS. Al-Aḥzâb [33]: 28)

Dan firman-Nya: "*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

---

[23] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال تعالى.

Dan firman-Nya: "*Atau lepaskanlah mereka dengan baik*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 2)

Dan Aisyah berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ sudah tahu bahwa kedua orang tuaku tidak menyuruhku untuk berpisah dari beliau."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابٌ إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةِ أَوِ الْبَرِيَّةِ أَوْ مَا عَنَى بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ] "Bab: Jika suami berkata: '*Fâraqtuki* (aku berpisah darimu)', '*sarrahtuki* (aku melepaskanmu)', '*al-khaliyyah* (perempuan yang ditinggalkan)', '*al-bariyyah* (perempuan yang dibebaskan)', atau apa saja yang bermakna talak maka perkataannya itu menurut niatnya." Demikian hukum yang ditetapkan al-Bukhari dalam masalah ini. Ini berarti menurutnya tidak ada yang gamblang selain lafazh talak, atau yang merupakan *musytaq* (turunan) darinya. Ini pendapat asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Adapun dalam *qaul jadid* ia menetapkan bahwa yang gamblang ialah lafazh talak, *firâq* (berpisah) dan *sirâh* (melepaskan). Sebab lafazh-lafazh itu disebutkan dalam al-Qur-an bermakna talak. Hujjah Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya adalah bahwa lafazh *firâq* dan *sirâh* dalam al-Qur-an dinyatakan untuk selain makna talak. Berbeda dengan lafazh talak, sebab ia tak disebutkan kecuali dengan makna talak.

Sejumlah ulama me-*rajih*-kan pendapat beliau dalam *qaul qadim*, seperti ath-Thabari dalam *al-'Uddah*, al-Mahamili, serta yang lainnya. Ini juga adalah pendapat para ulama madzhab Hanafi, dan pendapat yang lebih dipilih oleh al-Qadhi Abdul Wahhab. Beliau merupakan ulama dari kalangan ulama madzhab Maliki.

Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu Khair bahwa barang siapa tidak mengetahui apa pun kecuali lafazh talak, maka lafazh talak itu jelas pada haknya saja, dan ini merupakan perincian yang kuat. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh ar-Ruyani. Ia berkata: "Jika seorang laki-laki Arab Badui mengatakan: *fâraqtuki* (aku berpisah denganmu),

sedangkan ia tidak tahu bahwa *mufâraqah* (yang merupakan turunan dari *fâraqa*) jelas-jelas berarti talak, maka talak tak jelas pada haknya."

Dan para ulama sepakat, lafazh talak dan setiap kata turunannya adalah kata yang jelas. Akan tetapi Abu Ubaid mengeluarkan dalam *Gharîbil Hadîts* dari jalur Abdullah bin Syihab al-Khaulani dari Umar bahwa suatu ketika diperkarakan kepadanya seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya: "Buatlah perumpamaan untuk diriku!" Suaminya berkata: "Kamu bagaikan kijang betina." Istrinya berkata: "Tidak." Suaminya berkata: "Kau bagaikan burung merpati." Istrinya berkata: "Aku tak puas sampai kamu mengucapkan: 'Engkau adalah *khaliyyah thâliq*.'" Suaminya pun menyebutkannya. Lalu Umar berkata kepada suaminya: "Peganglah tangannya karena dia adalah istrimu!"

Abu Ubaid berkata: "*Khaliyyah thâliq* artinya unta betina yang sebelumnya diikat lalu ia dilepaskan dari ikatannya dan dibebaskan. Dinamakan *khaliyyah* karena unta tersebut dibebaskan dari ikatan. Dan dinamakan *thâliq* karena unta tersebut dilepaskan dari ikatan itu. Jadi maksud suami adalah, istrinya diumpamakan dengan unta betina. Dan ia sama sekali tak bermaksud bahwa arti dari melepaskan di sini adalah berpisah. Karena itulah Umar menggugurkan talak darinya."

Abu Ubaid berkata: "Dan ini merupakan asas—bagi setiap suami yang mengucapkan sesuatu perkataan dari lafazh-lafazh talak namun yang dimaksudnya bukan perpisahan dengan istrinya, tetapi yang ia maksud adalah selainnya—bahwa perkataan yang dijadikan patokan dalam urusan talak adalah perkataan suami, dalam perkara antara dia dengan Allah." Sampai di sini perkataan Abu Ubaid.

Dan jumhur ulama berpendapat seperti ini. Namun ada hal yang sedikit sukar dipahami dari kisah Umar di atas. Yaitu keberadaan kasus itu diangkat kepadanya sementara dia adalah seorang hakim. Apabila hal itu hanya sebatas fatwa, maka tidak ada hukum apa pun dalam kisah itu sehingga dia sesuai dengan kaidah di atas. Jika tidak maka itu termasuk pengecualian.

Al-Khaththabi menukil ijma' yang menyelisihi asas tadi. Namun ada yang menetapkan sebaliknya dan menisbatkannya pada Dawud. Di dalam riwayat al-Buwaithi juga terdapat sebuah keterangan yang menunjukkannya dan hal itu diceritakan oleh ar-Ruyani.

Tetapi jumhur ulama memberikan perincian pada asas tersebut, dan mereka mempersyaratkan bahwa lafazh talak yang diucapkan memang bermakna talak, untuk membuat pengecualian bagi orang non-Arab. Sebagai contoh, jika orang non-Arab diajarkan kata talak lalu dia mengucapkannya sedangkan ia tidak mengetahui maknanya. Atau yang diajarkan adalah orang Arab, namun kata yang diajarkan bukanlah talak dalam bahasa Arab.

Di samping harus mengucapkan lafazh talak, jumhur ulama juga menetapkan unsur kesengajaan sebagai syarat berlakunya talak. Hal ini ditetapkan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap lisan agar tidak keceplosan. Ditambah lagi mereka pun mensyaratkan adanya kemauan sendiri, untuk mengecualikan paksaan. Namun, seandainya pun dipaksa lalu mengucapkannya tetapi memang berniat mentalak, maka menurut pendapat yang paling shahih talak tersebut tetap terjadi.

Perkataan: [﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ :وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى] "Dan firman Allah ﷻ: '*Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya!*'" Kelihatannya penulis mengisyaratkan bahwa lafazh *tasrîh* dalam ayat ini bermakna *irsâl* (melepaskan), bukan bermakna talak. Karena laki-laki yang mentalak istrinya sebelum menyetubuhinya, Allah ﷻ perintahkan untuk memberikan mut'ah, barulah kemudian melepaskan. Dan pastinya pengertian dari ayat ini bukanlah mentalaknya setelah ia ditalak.

Perkataan: [﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ :وَقَالَ] "Dan firman-Nya: '*Akan aku ceraikan kamu.*'" Yakni firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ ﴾

"*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu: 'Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik!'*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 28)

Dalam ayat ini, kata *tasrîh* (melepaskan) mengandung kemungkinan makna *talak* dan *irsal* (melepaskan). Dan apabila ayat ini sesuai dengan kedua kemungkinan tadi, maka lafazh penegasan talaknya tidak ada. Dan tidak adanya penegasan ini kembali kepada perbedaan pendapat para ulama, mengenai pemberian pilihan oleh Nabi ﷺ kepada para istrinya: apakah pilihannya adalah ditalak oleh beliau ﷺ, atau tetap menjadi istrinya, lalu jika mereka lebih memilih diri mereka sendiri, maka mereka telah ditalak. Namun apabila mereka lebih memilih tetap menjadi istri beliau, maka mereka tidak ditalak. Sebagaimana penetapannya disebutkan pada bab yang sebelumnya.

Atau pilihannya adalah lebih memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat, lalu siapa yang lebih memilih kehidupan di dunia maka beliau mentalaknya, lalu memberi mut'ah dan melepaskannya. Sedangkan siapa yang lebih memilih kehidupan akhirat, maka Nabi ﷺ menempatkannya dalam perlindungannya?

Perkataan: [وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾] "Dan firman-Nya: '*(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*'" Di bab sebelumnya telah dijelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai pengertian kata *tasrîh* di sini. Dan telah diterangkan bahwa pengertiannya menurut pendapat yang *rajih* adalah talak.

Perkataan: [وَقَالَ: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾] "Dan firman-Nya: '*Atau lepaskan mereka dengan baik!*'" Al-Bukhari menginginkan ayat ini disebutkan dengan lafazh *firâq* di tempat ia disebutkan dalam surah Al-Baqarah dengan lafazh السَّرَاح. Al-Bukhari menginginkan hukum kedua-duanya sama. Karena hukum ini disebutkan di dua tempat, dan itu setelah terjadinya talak. Maka pengertiannya bukanlah talak, tapi melepaskan. Ulama Salaf dahulu dan sekarang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan dari Ali dengan beberapa sanad, masing-masing sanad menguatkan yang lainnya, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, al-Baihaqi dan yang lainnya, Ali berkata:

((الْبَرِيَّةُ وَالْخَلِيَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَالْبَتُّ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ.))

"(Ucapan) *al-bariyyah* (wanita yang dibebaskan), *al-khaliyyah* (wanita yang dilepaskan), *al-bâ'in* (yang terpisah), *al-harâm* (yang diharamkan), dan *al-batt* (putus sama sekali) adalah (talak) tiga, (talak) tiga."

Begitu juga yang dikatakan oleh Malik, Ibnu Abi Laila dan al-Auza'i. Akan tetapi al-Auza'i mengatakan tentang *al-khaliyyah*: "Sesungguhnya ia perempuan yang ditalak satu raj'i." Ia menukil riwayat dari az-Zuhri dan Zaid bin Tsabit tentang *al-bariyyah*, *al-battah*, dan *al-harâm* (talak) tiga (talak) tiga.

Dari Ibnu Umar dia menukil tentang *al-khaliyyah* dan *al-bariyyah* (talak) tiga. Ini juga yang dikatakan oleh Qatadah. Al-Auza'i menukil yang semisalnya dari az-Zuhri tentang *al-bariyyah* saja.

Sebagian ulama madzhab Maliki berhujjah bahwa ucapan seorang suami kepada istrinya: *anti bâ'in, battah, batlah, khaliyyah*, dan *bariyyah* berimplikasi jatuhnya talak. Karena arti ucapannya adalah engkau ditalak dariku dengan talak ba'in. Atau artinya *tubattu*, yakni perlindunganku untukmu terputus. Sedangkan *al-batlah* adalah sama maknanya dengan *al-battah*. Atau artinya: dengan talak itu engkau melepaskan hubungan suami istri dariku; atau maknanya: engkau membebaskan dirimu dari hubungan suami istri denganku.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata: "Semua ini menjatuhkan talak tiga pada istri yang sudah disetubuhi, jika tidak ada *khulu'*."

Namun pendapat ini dapat dibantah bahwasanya kandungan dari ungkapan-ungkapan itu tidak tegas menunjukkan talak tiga, sementara ikatan pernikahan yang kuat tidak bisa hilang dengan kemungkinan. Bantahan lainnya adalah bahwa pendapat yang mengatakan: "Barang siapa yang berkata kepada istrinya: 'Engkau ditalak dengan talak ba'in';

apabila tidak ada *khulu'* maka yang terjadi adalah talak *raj'i*, padahal suaminya jelas-jelas menyebutkan talak *ba'in*, bagaimana bisa dia tidak berpendapat talak tiga itu batal sementara lafalnya diucapkan dengan sindiran. Dan dapat dibantah bahwa setiap lafazh dari lafazh-lafazh yang disebutkan di atas, apabila yang dimaksudkan adalah talak dan talak itu sudah jatuh dan *iddah* sudah berakhir barulah dapat dibenarkan makna talak tiga tersebut. Maka perkaranya tidak sebatas pada apa yang mereka sebutkan. Dan kaidah ini berlaku ketika dalam kondisi mutlak."

Adapun yang *rajih*, ungkapan-ungkapan tersebut dan yang semakna dengannya adalah kiasan-kiasan. Talak tidak dapat terjadi dengannya kecuali dibarengi dengan niat. Ketentuan dalam masalah ini ialah, setiap ucapan dibarengi dengan niat yang membuat orang memahami bahwa itu adalah talak, maka talak terjadi. Meskipun ucapan tersebut singkat.

Ucapan talak yang tidak dipahami:

Pertama: Menurut asy-Syafi'i.

Jika dari sebuah ucapan tidak bisa dipahami bahwa maksudnya adalah talak, maka talak tidak terjadi walaupun dibarengi dengan niat. Sebagaimana halnya jika seseorang berkata: "Makanlah, minumlah, dan semisalnya." Ini merupakan penjelasan pendapat asy-Syafi'i dalam masalah tersebut. Ini sudah disebutkan lebih dahulu oleh asy-Sya'bi, Atha, Amru bin Dinar, dan lainnya. Al-Auza'i dan Ashabur Ra'yi juga berpendapat demikian.

Ath-Thahawi berhujjah untuk mereka dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan lebih lanjut:

((تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمَ.))

"Allah mengampuni umatku apa yang dikatakan oleh hatinya, selama mereka tidak mengerjakannya atau mengatakannya dengan lisannya."

Hadits ini menunjukkan bahwa niat saja tidak berpengaruh selama yang diniatkan itu tidak dikatakan atau diperbuat.

Kedua; Imam Malik.

Malik berkata: "Apabila seorang suami berbicara kepada istrinya dengan lafazh apa pun, dan dengan lafazh itu ia menginginkan talak, maka istrinya tertalak. Bahkan seandainya dia berucap: 'Hai Fulanah!, dan dengan ucapan itu dia menginginkan talak.'"

Al-Hasan bin Shalih bin Hayy pun berpendapat demikian.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ] "Aisyah berkata: 'Sesungguhnya Nabi ﷺ sudah tahu bahwasanya kedua orang tuaku tidak menyuruhku untuk berpisah dari beliau.'" Riwayat *mu'allaq* ini merupakan petikan dari hadits *takhyir*. Dan ini telah disebutkan dari Aisyah di penghujung hadits Umar pada Bab: "Nasihat Ayah Untuk Anak Perempuannya" di Kitab "an-Nikâh".

Sebagaimana juga telah dijelaskan perbedaan pendapat mengenai az-Zuhri dalam sanadnya. Dan dapat dipastikan bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan berpisah di sini adalah talak. Kemudian, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bila "berpisah" diartikan dengan talak, jika beliau ﷺ bermaksud begitu. Yang diperselisihkan adalah ketika dimutlakkan sebagaimana yang telah disebutkan.[24]

[24] Pengedit dari penerbit Bulaq mengatakan: "Barangkali kalimatnya yaitu كما تقدم (sebagaimana telah disebutkan)."

BAB 7

Suami Yang Berkata Kepada Istrinya: "Kamu haram bagiku" Dan Al-Hasan Berkata: "(Dibawakan kepada) niatnya"

٧ - بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ. وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلطَّعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾.

Ahlul ilmi berkata: "Jika suami telah menjatuhkan talak tiga maka istrinya telah diharamkan atasnya."

Mereka menyebutnya haram dengan kata *thalâq* dan *firâq*. Ini tidaklah seperti orang yang mengharamkan makanan. Karena makanan yang halal tidak boleh disebut sebagai makanan yang haram. Dan wanita yang ditalak disebut dengan haram. Allah ﷻ berfirman tentang perempuan yang ditalak dengan talak tiga: "*Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain*" (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

(٥٢٦٤) وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ)).

5264. Dan al-Laits berkata, dari Nafi, dia menuturkan: "Ibnu Umar, jika dia ditanya tentang seorang suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka dia berkata: 'Jika engkau menjatuhkan talak satu atau dua, maka Nabi ﷺ memerintahkanku begini. Namun jika engkau menjatuhkan talak tiga kepadanya, maka dia diharamkan atasmu hingga dia menikah dengan suami yang lain.'"

(٥٢٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ[25] مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)).

[25] Dalam naskah (ص) tertulis: وكان.

5265. Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari ayahnya, dia berkata, dari Aisyah dia menuturkan: "Seorang laki-laki telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Setelah itu perempuan tersebut menikah dengan suami lain. Kemudian suami kedua menjatuhkan talak kepadanya. Namun dia bersamanya seperti ujung kain karena dia tidak dapat memperoleh sesuatu yang diinginkannya darinya. Belum lama menikah akhirnya suami kedua menjatuhkan talaknya. Maka dia pun datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, suamiku (yang pertama) menjatuhkan talaknya kepadaku. Kemudian aku menikah dengan suami yang lain. Lalu dia menggauliku. Namun bergaul dengannya tidak lain hanya seperti ujung kain saja. Tidaklah dia mendekatiku melainkan sekali itu saja. Dan itu tidak membuatku memperoleh apa yang kuinginkan. Maka apakah aku masih dihalalkan bagi suamiku yang pertama?' Rasulullah ﷺ berkata: 'Kamu tidak dihalalkan bagi suamimu yang pertama. Hingga suami kedua merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ] "Bab: Suami yang berkata kepada istrinya: 'Kamu haram bagiku.' Dan al-Hasan berkata: '(Dibawakan kepada) niatnya.'" Yakni dibawakan kepada niatnya. Riwayat *mu'allaq* ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi. Sedangkan pada riwayat kami dengan sanad yang *'âli* dalam *Juz'u Muhammad bin Abdillah al-Anshari*, yang merupakan guru al-Bukhari, disebutkan bahwa dia berkata: "Al-Asy'ats meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari al-Hasan tentang *al-harâm* (istri yang diharamkan suaminya): 'Bila niatnya adalah sumpah maka itu adalah sumpah. Sedangkan apabila niatnya talak maka itu adalah talak.'"

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, namun dari jalur lain dari al-Hasan. An-Nakha'i, asy-Syafi'i dan Ishaq berpendapat sama.

Pendapat senada juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Thawus. An-Nawawi pun berpendapat serupa. Hanya saja katanya: "Apabila niatnya talak satu, maka itu adalah talak ba'in."

Para ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang sama dengan an-Nawawi. Namun mereka menyatakan: "Jika niatnya itu adalah talak dua, maka itu adalah talak satu ba'in. Sedangkan apabila niatnya bukan talak, maka itu adalah sumpah. Dan dia telah melakukan *ila'* (menjauhi pasangan)."

Pendapat ulama madzhab Hanafi ini janggal. Sedangkan pendapat yang pertama lebih janggal lagi.

Al-Auza'i dan Abu Tsaur pernah menyatakan: "Bersumpah dengan mengharamkan harus ditebus dengan membayar kafarat."

Pendapat senada juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Aisyah, Sa'id bin al-Musayyib, Atha dan Thawus.

Abu Tsaur berargumentasi dengan lahiriah firman Allah ﷻ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ *"Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?"* (QS. At-Tahrîm [66]: 1)

Penjelasaannya akan disebutkan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Abu Qilabah dan Sa'id bin Jubair menyebutkan: "Suami yang berkata kepada istrinya: 'Kamu haram bagiku,' maka dia harus menebusnya dengan kafarat zhihar." Pendapat yang sama diriwayatkan dari Ahmad.

Sedangkan ath-Thahawi menyatakan: "Barangkali yang mereka maksud yaitu barang siapa niatnya zhihar maka dia telah melakukan zhihar. Sedangkan jika niatnya bukan zhihar, maka dia diharuskan menebus dengan kafarat sumpah yang berat, yaitu kafarat zhihar. Namun itu tidak berarti dia benar-benar melakukan zhihar." Hanya saja pendapatnya ini jauh dari kebenaran.

Abu Hanifah dan kedua muridnya berkata: "Dia tidak dianggap berbuat zhihar meskipun berniat zhihar."

Diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, al-Hakam, dan Ibnu Abi Laila: "Dalam masalah *al-harâm* (istri yang diharamkan suaminya) terjadi talak tiga. Dan niat suaminya itu tidaklah perlu dipertanyakan." Malik juga berpendapat demikian.

Sementara itu diriwayatkan dari Masruq, asy-Sya'bi, dan Rabi'ah: "Dalam masalah *al-harâm* tidak terjadi talak apa pun." Ini juga yang menjadi pendapat Ashbagh, salah seorang ulama madzhab Maliki.

Dalam hal ini ada banyak perbedaan pendapat dari ulama Salaf. Al-Qurthubi, ulama tafsir, telah menghitung jumlah pendapat mereka. Dan jumlahnya mencapai delapan belas buah. Sedangkan ulama yang lain menghitung jumlahnya lebih banyak lagi.

Malik memiliki penjelasan yang terperinci dalam permasalahan ini, hanya saja tidak mungkin untuk disebutkan semuanya di sini, karena pembahasannya terlalu panjang.

Imam al-Qurthubi menjelaskan: "Sebagian ulama kami mengatakan: 'Sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini yaitu bahwa di dalam al-Qur-an tidak disebutkan dengan rinci hukumnya, dan di dalam as-Sunnah tidak terdapat nash yang gamblang dan shahih untuk dijadikan patokan tentang hukum masalah ini. Sehingga terjadi tarik-ulur pendapat di kalangan ulama. Mereka yang berpegang dengan *al-Barâ'ah al-ashliyyah* mengatakan: 'Ucapan suami yang mengharamkan istrinya baginya tidak menimbulkan konsekuensi apa pun.' Mereka yang berpendapat bahwa ucapan yang demikian merupakan sumpah, berpedoman dengan lahiriah ayat: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾ "*Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu.*" (QS. At-Tahrîm [66]: 2) Setelah firman-Nya: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ "*Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkannya bagimu?*" (QS. At-Tahrîm [66]: 1)

Mereka yang berpendapat wajib menebus kafarat dan itu bukan sumpah, berhujjah bahwa makna *yamîn* (sumpah) itu adalah *tahrîm* (pengharaman). Maka jatuhlah kaffarat itu berdasarkan makna di atas.

Perbedaan pendapat mengenai ucapan *tahrim*:

Pertama: Mereka yang berpendapat bahwa ucapan seperti itu menyebabkan jatuhnya talak raj'i, membawa ucapan tersebut kepada makna yang paling minimal. Dan perkara minimal yang dengannya seorang istri diharamkan, adalah talak yang mengharamkan persetubuhan selama suaminya belum merujuknya.

Kedua: Mereka yang berpendapat ucapan tersebut berkonsekuensi kepada talak ba'in, beralasan karena istrinya itu tetap diharamkan selama suaminya tidak memperbaharui akad.

Ketiga: Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa ucapan tersebut mengakibatkan jatuhnya talak tiga, membawa ucapan tersebut kepada maknanya yang paling jauh.

Keempat: Mereka yang berpendapat itu adalah zhihar, karena ia meninjau kepada makna pengharaman, tak meninjau kepada talak. Sehingga menurut mereka hal itu terbatas pada zhihar. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan:

[وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ]: "Ahlul 'Ilmi berkata: 'Jika suami telah menjatuhkan talak tiga maka istrinya telah diharamkan atasnya.' Mereka menyebutnya haram dengan kata *thaláq* dan *firâq*." Yakni, si pengucap talak harus menyatakannya dengan jelas, atau memiliki niat mentalak. Jika ia memutlakkan atau tidak berniat mentalak, maka inilah perkara yang perlu dibahas.

Perkataan:

[وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلطَّعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾]

"Ini tidaklah seperti orang yang mengharamkan makanan. Karena makanan yang halal tidak boleh disebut sebagai makanan yang haram. Dan wanita yang ditalak disebut dengan haram. Allah berfirman tentang perempuan yang ditalak dengan talak tiga: '*Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain.*'"

Al-Muhallab menjelaskan: "Di antara sekian banyak nikmat yang Allah curahkan kepada umat ini—dalam perkara yang Dia memberi keringanan kepada mereka—ialah, bila umat-umat sebelum mereka mengharamkan sesuatu bagi mereka, maka Allah mengharamkannya atas mereka. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ya'qub عليه السلام. Lalu Allah memberikan keringan kepada umat ini dalam perkara tersebut. Dan Dia melarang mereka mengharamkan sesuatu bagi diri mereka sendiri yang telah dihalalkan oleh-Nya. Dalam hal ini Dia berfirman: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ '*Wahai orang-orang beriman! Jangan kalian haramkan yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian!*'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 87). Sampai di sini penjelasan al-Muhallab.

Menurut saya, al-Bukhari mengisyaratkan apa yang dinukil dari Ashbagh dan lainnya yang menyamakan istri dengan makanan serta minuman. Sebagaimana yang dinukil dari mereka. Lalu al-Bukhari menjelaskan bahwa kalaupun dua persoalan sama dari dua sisi, namun terkadang berbeda dari sisi yang lain. Karena, ketika seorang suami mengharamkan istrinya baginya, dan dia berniat mentalaknya, maka istrinya itu telah haram baginya. Sedangkan makanan dan minuman tidak demikian. Jika seseorang mengharamkan makanan (minuman) bagi dirinya, maka makanan (minuman) tersebut tidak haram.

Inilah alasan al-Bukhari berargumentasi dengan konsensus mereka bahwa perempuan yang ditalak tiga itu diharamkan bagi suaminya. Yaitu berdasarkan firman Allah عز وجل : ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ﴾ "*Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

Dari Ibnu Abbas diriwayatkan dalil yang menegaskan hal tersebut. Yazid bin Harun mengeluarkan di Kitab "an-Nikâh"—dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalurnya—dengan sanad yang shahih, dari Yusuf bin Mahik. Ia menceritakan bahwa seorang Arab Badui datang menjumpai Ibnu Abbas dan berkata: "Aku jadikan istriku sesuatu yang haram." Ibnu Abbas menanggapi: "Dia tidak haram bagimu."

Lelaki itu berkata lagi: "Beritahukanlah kepadaku tentang firman Allah ﷻ : ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ﴾ '*Setiap makanan adalah halal bagi Bani Isra'il kecuali yang Isra'il haramkan atas dirinya.*' (QS. Ali 'Imran [3]: 93)."

Maka Ibnu Abbas membantah:

((إِنَّ إِسْرَائِيلَ كَانَ بِهِ عِرْقُ النَّسَا فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَفَاهُ اللهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْعُرُوقَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ يَعْنِي عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ.))

"Isra'il menderita penyakit *'irq an-nasâ*[26]. Lalu dia menetapkan atas dirinya bahwa jika Allah menyembuhkannya darinya, maka ia tidak akan memakan urat-urat dari segala sesuatu. Sedangkan itu tidak diharamkan, yakni bagi umat ini."

Imam asy-Syafi'i menyebutkan: "Kalau seseorang mengharamkan istrinya atau budak wanitanya, namun tak berniat talak, zhihar, dan memerdekakan maka dia harus menebus kafarat sumpah. Sedangkan jika dia mengharamkan suatu makanan atau minuman maka itu salah."

Ahmad menyatakan: "Kalau mengharamkan seluruhnya maka dia harus menebus kafarat sumpah." Beberapa perbedaan pendapat lainnya telah diterangkan pada yang sebelumnya.

Setelah mengeluarkan hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang para rawinya *tsiqah* dari jalur Dawud bin Abu Hind dari asy-Sya'bi dari Masruq, al-Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata:

((آلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.))

---

[26] *'Irq an-nasâ*: Urat yang keluar dari pangkal paha lalu masuk ke paha yang paling dalam. Penyakit ini dinamakan demikian karena dia membuat orang melupakan yang lainnya. (*At-Taisîr bi Syarh al-Jâmi' ash-Shaghîr* karya al-Munawi-peng)

"Nabi ﷺ menjauhi para istri beliau dan mengharamkan. Lalu beliau menjadikan yang haram halal dan menetapkan kafarat pada sumpah."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini memuat penegasan pendapat yang mengatakan bahwa ungkapan keharaman yang disebutkan secara mutlak tidak menjadi talak, zhihar dan tidak pula sumpah."

SYARAH HADITS

Perkataan:

[وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ]

"Al-Laits berkata: dari Nafi, dia berkata: 'Ibnu Umar, jika ia ditanya tentang seorang suami yang menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, ia berkata: 'Jika kamu menjatuhkan talak satu atau dua, maka Nabi ﷺ memerintahkanku begini.' Namun jika kamu menjatuhkan talak tiga kepadanya, maka dia diharamkan atasmu hingga dia menikah dengan suami yang lain.'" Demikian yang dinyatakan dalam mayoritas riwayat. Sedangkan riwayat al-Kusymihani dinyatakan: ((فَإِنْ طَلَّقَهَا وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ)) "Maka jika dia menjatuhkan talak kepadanya dan dia menjadi haram baginya." Yaitu dengan *dhamir gha'ib* dalam dua bagian. Hadits ini merupakan ringkasan dari kisah talak yang dijatuhkan Ibnu Umar pada istrinya. Syarahnya telah diberikan di awal Kitab "Ath-Thalâq".

Ibnut Tin mengira bahwa ini adalah jumlah *al-khabar*. Perkataan mereka yang menyatakan: "Menggabungkan dua talak adalah bid'ah", menimbulkan polemik dalam madzhab Imam Malik. Ia mengatakan: "Padahal Nabi ﷺ tidak menyuruh kepada perkara yang bid'ah." Tapi pernyataan ini dijawab, bahwa isyarat yang terdapat dalam ucapan Ibnu Umar: ((فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَ)) "Nabi ﷺ menyuruhku begitu" adalah perintah beliau ﷺ kepadanya untuk rujuk kepada istrinya, yang disebutkan di akhir hadits. Dan Ibnu Umar tidak bermaksud bahwa beliau ﷺ menyuruhnya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya satu atau dua kali. Itu hanyalah perkataan Ibnu Umar semata. Ia memberikan perincian kondisi yang ditalak kepada si penanya.

Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami dari jalur al-Laits, dan dicantumkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari, dengan sanad yang panjang, *maushul*, dan *'âli* dalam *Juz'u* Abu al-Jahm al-Ala' bin Musa al-Bahili, riwayat Abul Qasim al-Baghawi darinya dari al-Laits; dan pada awalnya disebutkan kisah Ibnu Umar yang mentalak istrinya. Dan redaksi sesudahnya yaitu: ((قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ اِبْنُ عُمَر...)) "Nafi berkata: 'Dan Ibnu Umar ....'" Dan Muslim mengeluarkan hadits dari jalur al-Laits namun tidak dengan redaksi yang lengkap.

Al-Kirmani menuturkan: "Jawaban dari perkataan Umar: 'Jika engkau menjatuhkan talak,' dihilangkan dan perkiraan kalimatnya ialah ((لَكَانَ خَيْرًا)) 'Niscaya itu lebih baik.' Atau, kata *lau* di sini memberikan faedah *tamanni* (seandainya) sehingga tidak memerlukan jawabanya."

Sebenarnya tidak demikian. Akan tetapi jawabnya yang lebih tepat adalah: Niscaya kamu masih boleh rujuk kepadanya, berdasarkan ucapan Ibnu Umar: ((فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا)) "Sungguh, Nabi ﷺ menyuruhku begini." Dan perkiraan kalimat selengkapnya adalah: "Jika talak itu dijatuhkan saat istrinya suci dan dalam masa suci itu ia tidak menyetubuhinya, maka itulah talak yang sesuai dengan Sunnah. Namun jika talak itu dijatuhkan saat istrinya dalam keadaan haidh, maka itu adalah talak bid'ah. Suami yang menjatuhkan talak dengan cara yang bid'ah seharusnya segera merujuk istrinya." Itulah sebabnya Ibnu Umar menyebutkan: "Sungguh, Nabi ﷺ menyuruhku begini." Yakni menyuruhku rujuk karena aku telah menjatuhkan talak kepada wanita yang dalam kondisi haidh. Dan kelanjutan dari perkataannya tersebut yaitu: "Dan jika kamu menjatuhkan talak tiga kepadanya." Sepertinya, Ibnu Umar menghubungkan penggabungan antara talak dua dengan talak satu lalu menyamakan keduanya. Jika tidak, maka yang terjadi darinya adalah talak satu saja, sebagaimana penjelasannya disebutkan dengan jelas di sana. Adapun tujuan al-Bukhari mencantumkannya di sini ialah mengutip perkataan Ibnu Umar: ((حَرُمَتْ عَلَيْكَ)) "Dia telah haram bagimu." Ia menyebut perempuan tersebut sebagai sesuatu yang diharamkan dengan talak tiga yang dijatuhkan.

Sepertinya al-Bukhari bermaksud, istrinya tidak menjadi sesuatu yang diharamkan hanya lantaran ucapannya: "Kamu haram bagiku", kecuali bila maksudnya adalah talak, atau kalau ia menjatuhkan talak ba'in kepadanya. Inilah yang tidak tampak oleh Syaikh Mughlathai dan orang yang sependapat dengannya, yang menyebabkan mereka menafikan korelasi hadits ini dengan judul bab. Namun guru kami, Ibnul Mulaqqin, condong kepada apa yang telah saya isyaratkan tadi.

Lalu al-Bukhari mengutip hadits Aisyah tentang kisah istri Rifa'ah, karena terdapat sabda Nabi: ((لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ)) "Kamu tidak halal bagi suamimu yang pertama hingga dia merasakan madumu, dan kamu merasakan madunya." Syarah hadits ini akan disebutkan sebentar lagi.

Di sini al-Bukhari mencantumkan riwayat ini dengan *istitsnâ'* (إِلَّا), pada kalimat: فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً, dan kata sesudahnya dengan *ha* dan *nun* yang tidak di-*tasydid*-kan (yaitu هَنَةً). Sedangkan al-Harawi menyebutkan dengan men-*tasydid*-kan *nun*. Namun sebelumnya al-Azhari telah memberikan penyangkalan terhadapnya. Al-Khalil berkata: "Itu adalah kalimat yang diucapkan sebagai kiasan dari sebuah istilah yang malu untuk disebutkan." Ibnut Tin berkata: "Maknanya: 'Ia tidak menyetubuhiku kecuali satu kali saja.' Di dalam sebuah ungkapan disebutkan: ((هَنَّ إِمْرَأَتَهُ)) maknanya "dia menggaulinya."

Al-Karmani menukil bahwa pada mayoritas naskah disebutkan dengan huruf *ba* ber-*tasydid*, yang berarti sekali. Sementara, penulis *al-Masyâriq* menyebutkan bahwa yang meriwayatkannya dengan *ba* adalah Ibnus Sakan, lantas ia berkata: "Namun dalam kebanyakan riwayat disebutkan dengan *nun*." Dan ia telah menyebutkan makna هِبَة sebelumnya, bahwa maksudnya adalah satu kali. Ia berkata: "Satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan *hibah* yaitu *waq'ah* (pukulan). Sebuah ungkapan menyebutkan: ((حَذَرَ هِبَةَ السَّيْفِ أَيْ وَقَعَتْهُ))[27] yang berarti "Ia memiringkan pukulan pedangnya."

[27] Dalam naskah (ص) dan *al-amîriyyah* tertulis: حذر.

Ada yang berpendapat ia berasal dari هبّ yang berarti memerlukan jimak. Di dalam sebuah ungkapan disebutkan: ((هَبَّ التَّيْسُ يَهُبُّ هَبِيبًا)) "Kambing hutan itu ingin kawin."

CATATAN PENTING

Ibnu Baththal telah menyangka al-Bukhari berpendapat bahwa pengharaman tersebut sama dengan talak tiga, dan ia pun mensyarah perkataannya ke arah itu. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, ia lalu berkata: "Dalam perkataan Masruq: 'Aku tak peduli aku telah mengharamkan istriku atau mengharamkan semangkuk *tsarîd* (sejenis bubur)'; dan dalam perkataan asy-Sya'bi: (أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام) 'Kamu haram bagiku' hal ini lebih ringan ketimbang aku merealisasikan perkataan tersebut, perkataan ini mengandung keganjilan. Dan al-Bukhari telah menyebutkan bantahannya."

Ibnu Baththal berkata: "Orang yang berpendapat bahwa barang siapa mengharamkan istrinya maka istrinya telah dijatuhi talak tiga, berargumentasi dengan ijma' yang menyatakan bahwa barang siapa menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka istrinya haram baginya."

Lebih lanjut Ibnu Baththal menjelaskan: "Oleh karena talak tiga telah mengharamkan si perempuan, maka pengharaman itu sama dengan talak tiga." Masih dalam perkataannya: "Hujjah inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan mencantumkan hadits Rifa'ah. Karena Rifa'ah telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka tidak halal baginya untuk merujuk istrinya. Kecuali setelah istrinya tersebut menikah dengan suami yang lain. Begitu pulalah dengan siapa saja yang mengharamkan istrinya baginya. Ia seperti orang yang telah mentalaknya." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal.

Penjelasan Ibnu Baththal itu bisa dibantah. Yang tampak jelas dari pendapat al-Bukhari adalah pengharaman tersebut berpulang ke niat yang mengucapkan. Itulah sebabnya al-Bukhari mengawali bab di atas dengan perkataan al-Hasan al-Bashri. Hal ini biasa al-Bukhari lakukan

dalam permasalahan yang diperselisihkan. Ketika ia mencantumkan penukilan dari seorang Sahabat atau Tabi'in maka itulah pendapat yang dipilih al-Bukhari.

Mustahil al-Bukhari berdalil bahwa setiap *tahrim* (pengharaman) berarti talak tiga padahal sudah jelas tidak ada pembatasan seperti itu. Karena, talak satu mengharamkan secara mutlak perempuan yang belum disetubuhi. Sedangkan talak ba'in mengharamkan perempuan yang sudah disetubuhi, kecuali setelah melakukan akad yang baru. Begitu juga halnya dengan permasalahan rujuk bila masa *iddah*-nya sudah habis. Dengan demikian pengharaman tidak terbatas pada talak tiga. Dan juga pengharaman lebih umum daripada penjatuhkan talak tiga. Sehingga bagaimana mungkin yang lebih umum dijadikan dalil atas yang lebih khusus?

Bukti yang mendukung apa yang telah kami pilih sebelumnya di antaranya adalah bahwa setelah ini al-Bukhari mencantumkan judul Bab: "Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh allah bagimu". Pada judul bab itu ia mencantumkan perkataan Ibnu Abbas: ((إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ)) "Apabila dia mengharamkan istrinya maka itu bukan apa-apa." Sebagaimana penjelasannya akan disebutkan lebih lanjut, *insya Allah Ta'ala*.

BAB 8

Firman Allah ﷻ: "*Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*"

٨ - بَاب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾؟

(٥٢٦٦) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ((سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١])).

5266. Al-Hasan bin ash-Shabbah meriwayatkan kepadaku, bahwa dia mendengar ar-Rabi' bin Nafi, dia berkata: Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, dari Ya'la bin Hakim, dia berkata, dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya dia mengabarkan padanya, bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata: "Jika dia mengharamkan istrinya maka itu bukan apa-apa. Dan dia berkata: '*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*'" (QS. Al-Ahzâb [33]: 21)

(٥٢٦٧) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ اِبْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: لَا بَلْ، شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ اِبْنَةِ[28] جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [التحريم: ١-٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)).[29]

5267. Al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Hajjaj meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha berkata bahwa dia mendengar Ubaid bin Umair berkata: "Aku mendengar Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ tinggal di rumah Zainab binti Jahsy dan meminum madu di sisinya. Lalu aku dan Hafshah saling berpesan bahwa siapa pun di antara kami yang ditemui Nabi ﷺ di rumahnya akan mengatakan,

---

[28] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.

[29] Dalam naskah (ص) ditambahkan: "Abu Abdillah berkata: '*Al-Maghafir* mirip dengan getah pada sejenis pohon dan memiliki rasa yang manis.' Dikatakan: *Aghfara ar-ramts*, yakni tampak padanya. Bentuk tuggalnya *maghfûr*, ada yang mengatakan *maghâfir*."

'Sungguh aku mencium bau maghafir dari tubuh Anda. Apakah Anda baru saja makan maghafir.' Lantas Nabi ﷺ masuk ke rumah salah seorang di antara mereka. Dia pun mengatakan hal itu kepada beliau. Beliau berkata: 'Tidak mengapa. Aku baru saja minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan meminumnya lagi.' Maka turunlah ayat: '*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*' Hingga firman-Nya: '*Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah*' (QS. At-Tahrîm [66]: 1-4) ditujukan kepada Aisyah dan Hafshah. (Dan firman-Nya:) '*Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah)*' (QS. At-Tahrîm [66]: 3) karena beliau mengatakan: 'Tetapi aku minum madu.'"

(٥٢٦٨) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً عَسَلٍ، فَسَقَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ.

وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ[30] بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ: لَا. قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي)).

5268. Farwah bin Abu al-Maghra telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ali bin Mus-hir meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, dari ayahnya, dia berkata, dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata: "Rasulullah ﷺ menyukai madu dan manisan. Biasanya, jika kembali dari mengerjakan shalat Ashar, beliau masuk menemui para istrinya lalu mendekati mereka. Saat itu beliau masuk menemui Hafshah binti Umar. Namun beliau berhenti di rumahnya agak lama sehingga aku merasa cemburu. Aku pun bertanya mencari informasi tentang sebabnya. Lalu ada yang mengatakan kepadaku: 'Hafshah diberi hadiah berupa bejana kecil berisi madu oleh seorang wanita dari kaumnya. Ia memberikan minuman madu kepada Nabi.' Aku bergumam: 'Demi Allah! Kita benar-benar akan melakukan siasat kepada beliau. Aku pun berkata kepada Saudah binti Zam'ah:

[30] Dalam naskah (ص) tertulis: أناديه.

'Sesungguhnya beliau ﷺ akan mendekatimu.' Apabila beliau sudah mendekatimu maka katakan: 'Anda makan maghafir.' Beliau akan berkata padamu: 'Tidak.' Lalu tanyakan padanya: 'Kalau begitu bau apa ini yang aku cium dari tubuh Anda?' Beliau akan menjawab: 'Hafshah memberiku minuman madu.' Maka katakanlah kepadanya: 'Lebah madu yang Anda minum telah memakan pohon 'urfuth. Aku pun akan berkata seperti itu kepada beliau. Hendaknya kamu, wahai Shafiyyah, juga berkata begitu!'

Aisyah berkata: 'Saudah menuturkan: 'Demi Allah, tidaklah beliau kecuali telah berdiri di depan pintu rumah, lalu aku mulai berbicara kepada beliau dengan ucapan yang telah kau perintahkan kepadaku, karena takut kepadamu!'' Tatkala beliau mendekatinya, Saudah pun berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, Anda baru makan maghafir.' Beliau berkata: 'Tidak.' Saudah berkata: 'Kalau begitu, bau apa ini yang aku cium dari tubuh Anda?' Beliau berkata: 'Hafshah memberiku minuman madu.' Saudah berkata: 'Lebah madu yang Anda minum itu telah memakan pohon 'urfuth.' Dan tatkala beliau mendatangiku aku mengatakan hal yang sama kepadanya. Saat beliau mendatangi Shafiyyah dia pun mengatakan hal yang sama kepada beliau.

Lalu ketika beliau mendatangi Hafshah, dia berkata: 'Ya Rasulullah, maukah Anda aku suguhkan minuman madu?' Beliau pun menjawab: 'Aku tidak memerlukannya.'

Aisyah berkata: 'Saudah berkata: 'Demi Allah, sungguh kita telah menghalangi beliau ﷺ.'' Aku katakan kepadanya: 'Diamlah kamu!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾] "Bab: '*Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu*?'" Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas ulama. Sementara itu, lafazh "Bab" tak disebutkan pada riwayat an-Nasafi, sebagai gantinya disebutkan: ((قَوْلُهُ تَعَالَى)) "Firman Allah ﷻ."

SYARAH HADITS

Hadits (no. 5266):

Perkataan: [حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ] "Al-Hasan bin ash-Shabbah telah meriwayatkan kepadaku." Yaitu al-Bazzar—huruf terakhirnya *ra*. Dia penduduk negeri Wasith yang singgah di Baghdad. Jumhur ulama menganggapnya rawi yang *tsiqah*. Namun an-Nasa-i menganggapnya rawi yang sedikit *layyin*. Al-Bukhari mengeluarkan hadits al-Bazzar dalam perkara iman, shalat, dan lainnya namun tidak banyak.

Al-Bukhari juga mengeluarkan hadits dari Hasan bin ash-Shabbah az-Za'farani. Tapi jika terjadi seperti ini, maka dia dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah. Dialah orang yang diriwayatkan hadits darinya pada hadits kedua bab ini. Di kalangan rawi dari para guru al-Bukhari dan yang setingkat dengan mereka terdapat Muhammad bin ash-Shabbah ad-Daulabi. Al-Bukhari juga mengeluarkan hadits darinya dalam perkara shalat, jual beli, dan lainnya. Tetapi ia bukan saudara Hasan bin ash-Shabbah.

Di antara mereka juga ada Muhammad bin ash-Shabbah al-Jarjara'i. Abu Dawud dan Ibnu Majah mengeluarkan hadits darinya. Dan dia bukan ad-Daulabi. Dan ada juga Abdullah bin ash-Shabbah al-Aththar. Al-Bukhari juga mengeluarkan hadits darinya dalam perkara jual beli dan lainnya. Namun tidak seorang pun dari mereka ini semua yang memiliki ikatan saudara bagi yang lainnya.

Perkataan: [سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ] "Ia mendengar ar-Rabi' bin Nafi, bahwa dia mendengar." Secara tulisan, lafazh: (أنه) "Bahwa " tak disebutkan namun dalam ucapan disebutkan. Hal ini jarang diperhatikan orang. Sebagaimana lafazh: (قال) "Dia berkata" juga jarang diperhatikan.

Ar-Rabi' bin Nafi yaitu Abu Taubah—(تَوْبَةَ) yaitu dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ta*, men-*sukun*-kan *wawu* dan setelahnya huruf *ba*—. Ia lebih dikenal dengan nama *kunyah*-nya daripada nama sebenarnya. Dia adalah seorang penduduk negeri Halab yang singgah di Tharsus.

Keenam ulama penulis *Kutubus Sittah* mengeluarkan hadits darinya kecuali at-Tirmidzi. Mereka semua mengeluarkannya melalui *wasithah* (perantara) kecuali Abu Dawud. Banyak ulama mengeluarkan darinya tanpa *wasithah*, sedangkan dia mengeluarkannya dengan *wasithah* juga.

Al-Bukhari hidup semasa dengannya. Namun dalam kitab ini saya tidak melihat sedikit pun hadits al-Bukhari yang ia keluarkan darinya tanpa *wasithah*. Dan ia mengeluarkan hadits darinya melalui *wasithah* kecuali satu tempat yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Muzâra'ah". Karena di dalamnya al-Bukhari berkata: "Ar-Rabi' bin Nafi berkata." Dan tidak mengatakan: "*Haddatsanâ* (ia meriwayatkan pada kami)." Saya tidak mengetahui apakah al-Bukhari pernah bertemu dengannya atau belum. Dan di dalam *Shahîh*-nya ini al-Bukhari tidak memiliki haditsnya kecuali pada dua tempat ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ]: "Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Mu'awiyah bin Sallam—سَلَّامٍ dengan men-*tasydid*-kan *lam*—. Gurunya ialah Yahya serta tiga orang Tabi'in di atasnya secara berurut.

Perkataan: [إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ]: "Jika ia mengharamkan istrinya maka itu bukan apa-apa." Demikian yang disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani. Dalam riwayat mayoritas disebutkan dengan لَيْسَتْ, yang kembali kepada kalimat: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ "Kamu haram atau diharamkan bagiku, atau kalimat semisalnya."

Perkataan: [وَقَالَ] "Dan dia berkata." Yakni Ibnu Abbas berkata dengan berdalilkan kepada firman Allah ﷻ mengenai pendapatnya: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ "*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 21)

Dalam hadits ini al-Bukhari mengisyaratkan kisah *tahrîm* (suami yang mengharamkan istrinya baginya). Uraiannya telah disebutkan dalam Bab: "Tafsir surah At-Tahrîm" (hadits no. 4912). Dan saya telah menyebutkan penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama, apakah yang dimaksud yaitu pengharaman madu atau pengharaman Mariyah? Ini saya terangkan dalam Kitab "an-Nikâh" pada Bab 83:

"Seorang ayah memberikan nasihat kepada anak perempuannya perihal suaminya", ketika mensyarah hadits yang panjang mengenai hal itu dari riwayat Ibnu Abbas dari Umar. Sebagaimana saya juga telah menyebutkan ada yang berpendapat lain tentang sebabnya itu. Dan *alhamdulillâh* saya telah memahami hal yang berkaitan dengan penyelarasan berbagai pendapat yang ada.

An-Nasa-i telah mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Anas: "Bahwa Nabi ﷺ mempunyai budak perempuan yang beliau gauli. Lalu disebabkan Hafshah dan Aisyah terus melakukan siasat kepada beliau akhirnya beliau pun mengharamkan budak perempuannya itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini: '*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*'" Jalur ini adalah jalur yang paling shahih tentang sebab turunnya ayat ini.

Hadits an-Nasa-i ini punya *syahid* (hadits pendukung) yang berstatus *mursal*, dikeluarkan oleh ath-Thabari dengan sanad yang shahih, dari Zaid bin Aslam—seorang Tabi'in terkenal—ia berkata: "Rasulullah ﷺ menggauli Ummu Ibrahim—Ibrahim adalah putra beliau—di rumah sebagian istrinya. Ummu Ibrahim berkata: 'Ya Rasulullah, di dalam rumahku dan di atas tempat tidurku.' Lalu beliau ﷺ menjadikannya haram baginya. Ummu Ibrahim berkata: 'Ya Rasulullah, bagaimana bisa Anda mengharamkan yang halal bagi Anda?' Lantas Rasulullah ﷺ bersumpah tidak akan bercampur dengannya. Maka turunlah ayat: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ '*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*' (QS. At-Tahrîm [66]: 1)"

Zaid bin Aslam berkata: "Maka, ucapan seorang suami kepada istrinya: 'Kamu haram bagiku', merupakan ucapan yang sia-sia. Dan dia diharuskan membayar kafarat sumpah, jika dia bersumpah."

Ucapan Ibnu Abbas: "Itu bukan apa-apa", kemungkinan maksud Ibnu Abbas dengan ucapannya ini adalah bahwa itu tidak berarti talak. Dan barangkali juga yang dia maksudkan lebih umum dari itu. Namun kemungkinan pertama itu yang lebih mendekati kebenaran.

Ditambah lagi kemungkinan ini didukung oleh riwayat yang telah disebutkan di Kitab "at-Tafsîr" dari jalur Hisyam ad-Dastuwa'i, dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanad ini. Yaitu: "Dalam keharaman (yakni suami mengharamkan istrinya baginya) dia harus membayar kafarat."

Al-Isma'ili juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Muhammad bin al-Mubarak ash-Shuri, dari Mu'awiyah bin Salam, dengan sanad hadits ini dengan redaksi: ((إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا)) "Apabila seorang suami mengharamkan istrinya, maka sesungguhnya itu merupakan sumpah yang harus dia bayar kafaratnya." Dengan demikian, diketahui bahwa maksud ucapan Ibnu Abbas "itu bukan apa-apa" yakni bukan talak.

An-Nasa-i dan Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan dari jalur Salim al-Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang lelaki datang menemuinya (Ibnu Abbas) lalu berkata: "Sesungguhnya aku telah menjadikan istriku haram bagiku." Ibnu Abbas berkata: "Kau salah, ia tidak haram (bagimu)." Lalu Ibnu Abbas membaca ayat: "*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*" Setelah itu, Ibnu Abbas mengatakan: "Kamu harus memerdekakan budak." Sampai di sini perkataan Zaid bin Aslam.

Sepertinya, Ibnu Abbas mengarahkannya supaya memerdekakan budak karena ia mengetahui bahwa lelaki tersebut orang yang kaya. Ia ingin agar lelaki itu membayar kafarat yang lebih berat dari kafarat sumpah. Bukan karena ia ditentukan harus memerdekakan budak. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang telah disebutkan darinya yang secara tegas menyebutkan kafarat sumpah.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah Nabi meminum madu di rumah beberapa orang istrinya. Al-Bukhari menyebutkannya dari dua jalur.

Pertama: Dari jalur Ubaid bin Umair dari Aisyah. Pada jalur ini disebutkan: "Nabi ﷺ meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy."

Kedua: Dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya (Urwah) dari Aisyah. Di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ minum madu di rumah Hafshah binti Umar." Inilah yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim*.

Sementara itu, Ibnu Mardawaih mengeluarkan hadits dari jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi meminum madu di rumah Saudah, dan bahwa Aisyah dan Hafshah yang bersepakat, menurut apa yang telah disebutkan dalam riwayat Ubaid bin Umair. Meskipun nama istri yang memberi minuman madu diperselisihkan.

Cara menyelaraskan perbedaan ini adalah dengan menafsirkan bahwa dalam masalah ini ada beberapa kisah yang berbeda. Karena, beragamnya sebab untuk sebuah persoalan bukan hal yang mustahil. Namun jika lebih cenderung untuk melakukan *tarjih*, maka riwayat Ubaid bin Umair adalah lebih kuat, karena sesuai dengan keterangan Ibnu Abbas bahwa dua istri Nabi ﷺ yang saling bekerja sama adalah Hafshah dan Aisyah. Berdasarkan penegasan Umar yang disebutkan pada Kitab "at-Tafsîr" dan Kitab "Ath-Thalâq".

Seandainya Hafshah yang memberikan minuman madu kepada Nabi ﷺ, ini berarti dia tidak bekerja sama dengan Aisyah.[31] Tetapi mungkin ada beberapa kisah yang berbeda tentang meminum madu, tentang pengharaman beliau, serta tentang pengkhususan turunnya ayat dengan kisah yang menyatakan bahwa Aisyah dan Hafshah-lah yang saling bekerja sama untuk menyusahkan Nabi ﷺ. Mungkin juga kisah yang menyebutkan meminum madu di rumah Hafshah terjadi lebih dahulu. Kemungkinan kedua didukung oleh bukti bahwa dalam jalur Hisyam bin Urwah yang menyebutkan peminuman madu itu di rumah Hafshah, tidak memuat kontradiksi dengan ayat, dan tidak pula dengan penyebutan sebab turunnya ayat itu.

Dan yang *rajih* juga adalah, istri Nabi yang memberi minuman madu kepada beliau adalah Zainab, bukannya Saudah, karena jalur Ubaid bin Umair lebih kredibel daripada jalur Ibnu Abi Mulaikah.

[31] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: لعائشة.

Lagi pula mustahil jalur Ibnu Abi Mulaikah ini sejalan dengan jalur Hisyam bin Urwah. Karena, jalur Hisyam itu menyebutkan bahwa Saudah termasuk istri Nabi yang menuruti perkataan Aisyah: "Aku mencium bau maghafir." Kemungkinan kedua ini juga di-*rajih*-kan hadits yang telah disebutkan dari Aisyah dalam Kitab "al-Hibah":

((أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ: أَنَا وَسَوْدَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ فِي حِزْبٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَالْبَاقِيَاتُ فِي حِزْبٍ.))

"Bahwasanya istri-istri Nabi ﷺ terbagi menjadi dua kubu. *Pertama*, kubu aku (Aisyah), Saudah, Hafshah, dan Shafiyyah. *Kedua*, kubu Zainab bin Jahsy, Ummu Salamah, dan beberapa istri yang lainnya."

Dengan demikian, keterangan pada hadits ini menguatkan bahwa Zainab-lah yang memberikan minuman madu kepada beliau ﷺ. Dan oleh karena itu Aisyah merasa cemburu kepada Zainab, karena Zainab bukan bagian dari kubunya. *Wallâhu a'lam.*

Keterangan ini lebih tepat daripada tindakan ad-Dawudi yang memastikan bahwa nama istri Nabi yang memberikan minuman madu adalah Hafshah, dan tindakannya itu merupakan sebuah kekeliruan, yang benar adalah Shafiyyah binti Huyay, atau Zainab binti Jahsy.

Di antara ulama yang cenderung kepada pen-*tarjih*-an ini adalah Iyadh. Dan dari Iyadh-lah al-Qurthubi mengambil pen-*tarjih*-an itu. Seperti itu pulalah yang dinukil oleh an-Nawawi dari Iyadh dan dia pun mengakuinya. Iyadh mengatakan: "Riwayat Ubaid bin Umair itu lebih kuat karena keselarasannya dengan lahiriah firman Allah ﷻ. Karena dalam ayat ini difirmankan: ﴿ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ ﴾ '*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi*' (QS. At-Tahrîm [66]: 4). Allah hanya menyebutkan dua orang, tak lebih. Dan selaras dengan hadits Ibnu Abbas dari Umar رضي الله عنه." Iyadh melanjutkan: "Sepertinya keterbalikan penentuan nama-nama istri Nabi yang memberi minuman madu ke beliau, terjadi pada rawi riwayat yang lainnya."

Namun al-Kirmani membantah perkataan Iyadh dengan penjelasan yang baik sekali. Dia berkata: "Jika kita membenarkan klaim ini, maka kepercayaan terhadap mayoritas riwayat terangkat (hilang)."

Al-Qurthubi menyebutkan: "Riwayat yang menyebutkan bahwa yang saling bekerja sama untuk menyusahkan Nabi adalah Aisyah, Saudah, dan Shafiyyah merupakan riwayat yang tidak shahih. Sebab, riwayatnya bertentangan dengan ayat. Pasalnya, ayat menyebutkan *khithab* untuk dua orang. Seandainya memang tiga orang, tentunya disebutkan dengan *khithab* dalam bentuk *jamak mu'annats*."

Kemudian al-Qurthubi menukil dari al-Ashili serta yang lainnya, bahwa riwayat Ubaid bin Umair lebih shahih dan lebih tepat. Dan apa mustahilnya jika kisah Hafshah itu terjadi lebih dahulu? Sebab, ketika dikatakan kepada beliau ﷺ apa yang dikatakan (oleh sebagian istri beliau), beliau tidak mau lagi meminum madu, meskipun beliau tak secara tegas mengharamkannya dan tidak pula turun satu wahyu pun dalam masalah ini.

Kemudian tatkala beliau meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy, Aisyah dan Hafshah saling membantu untuk mengucapkan perkataan itu (yakni aku mencium bau maghafir dari tubuh Anda-penj). Lantas beliau ﷺ menegaskan pengharamannya untuk meminum madu, dan menyebabkan turunnya ayat pertama dari surah At-Tahrîm.

Al-Qurhtubi berkata: "Adapun disebutkannya Saudah—padahal ayat yang menegaskan bahwa istri Nabi yang saling bekerja sama untuk menyusahkan beliau hanya dua orang—hal itu atas anggapan bahwa Saudah ikut-ikutan saja. Oleh sebab itulah Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah. Seandainya peristiwa itu terjadi sebelum Saudah memberikan harinya kepada Aisyah, maka tidak ada pertentangan dengan masuknya beliau ﷺ ke rumah Saudah. Sedangkan jika terjadi sesudah itu, maka pemberian jatah harinya kepada Aisyah tidak memustahilkan Nabi ﷺ mendatangi Saudah beberapa kali."

Saya katakan, tidak perlu memberi penjelasan seperti itu. Karena nama Saudah hanya disebutkan dalam kisah Nabi meminum madu di rumah Hafshah. Kisah itu tidak menyebutkan ada dua orang yang memberikan minuman madu, dan tak menyebutkan turunnya ayat, berdasarkan penyelarasan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Sedangkan dalam kisah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy, disebutkan dengan tegas bahwasanya Aisyah mengatakan: "Aku dan Hafshah saling bekerja sama." Ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Umar bahwa dua orang istri Nabi ﷺ yang saling bekerja sama untuk menyusahkan beliau adalah Aisyah dan Hafshah. Dan juga sesuai dengan lahiriah ayat. *Wallâhu a'lam.*

Saya juga mendapatkan riwayat *syahid* (pendukung) dalam *Tafsîr* Ibnu Mardawaih dari jalur Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas dan status para rawi *lâ ba'sa bihim*. Syahid ini mendukung kisah Nabi ﷺ meminum madu di rumah Hafshah. Dan saya telah mengisyaratkan redaksi yang paling banyak diriwayatkan. Sementara itu dalam *Tafsîr* as-Suddi disebutkan bahwa peristiwa peminuman madu itu terjadi di rumah Ummu Salamah. Riwayat ini dikeluarkan oleh ath-Thabari dan lainnya. Akan tetapi riwayat ini *marjuh* dan *syadz. Wallâhu a'lam.*

Hadits **(no. 5267):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ] "Hajjaj meriwayatkan kepada kami." Yaitu Hajjaj bin Muhammad al-Mishshishi.

Perkataan: [زَعَمَ عَطَاءٌ] "Atha berkata." Yaitu Atha bin Abu Rabah. Penduduk Hijaz mempergunakan lafazh زَعَمَ untuk makna *berkata*. Juga disebutkan dalam riwayat Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dari Atha. Telah disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" (hadits no. 4912).

Perkataan:
[إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا]: "Nabi ﷺ tinggal di rumah Zainab binti Jahsy dan meminum madu di sisinya." Dalam riwayat Hisyam dinyatakan: ((يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهَا)) "Beliau minum madu di rumah Zainab lalu beliau tinggal di sana."

Tidak ada pertentangan di antara keduanya sama sekali. Sebab huruf *wawu* tidak harus menunjukkan kata berurutan.

Perkataan: [فَتَوَاصَيْتُ]: "Lalu aku (dan Hafshah) saling berpesan." Dalam riwayat ini disebutkan dengan *shad*, dari kata الْمُوَاصَاةِ. Namun dalam riwayat Hisyam: فَتَوَاطَيْتُ (sepakat), yaitu dengan huruf *tha* dari kata الْمُوَاطَأَة. Asalnya dengan *hamzah*[32]. Lalu *hamzah* diringankan dan menjadi *ya*. Dalam riwayat Abu Dzar juga disebutkan demikian.

Perkataan: [أَنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ]: "Bahwa siapa pun di antara kami yang ditemui." Dalam riwayat Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad tertera: ((أَنَّ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ)) yaitu dengan tambahan مَا. Sebagai huruf tambahan.

Perkataan: [إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ]: "Sungguh aku mencium bau maghafir dari tubuh Anda. Apakah Anda baru makan maghafir?" Sedangkan dalam riwayat Hisyam, kalimat ((أَكَلْتَ مَغَافِيرَ)) disebutkan lebih dahulu, baru kemudian kalimat إِنِّي أَجِدُ. Pada kata أَكَلْتَ terkandung *istifham* yang kata tanyanya dihilangkan. مَغَافِير dibaca dengan *ghain, fa,* dan menetapkan *ya* setelah *fa* dalam semua naskah al-Bukhari.

Sedangkan dalam sebagian naskah Muslim di beberapa tempat dari hadits ini, tidak disebutkan kata مَغَافِير ini. Iyadh berkata: "Namun yang benar adalah mencantumkannya karena ia merupakan ganti dari huruf *wawu* yang terdapat dalam bentuk *mufrad*-nya. Ia dihilangkan karena tuntutan penyesuaian syair." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Mufrad yang ia maksudkan adalah bahwa kata الْمَغَافِير merupakan bentuk jamak dari مُغْفُور—dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama—. Ada yang mengatakan dengan *tsa* sebagai ganti dari *fa*. Abu Hanifah ad-Dinawari menyebutkan demikian dalam *an-Nabât*.

Ibnu Qutaibah berkata: "Dalam kalimat tersebut tak ada kata yang berwazan *muf'ul*—dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya—kecuali kata مُغْفُور dan مُغْزُول. Kata مُغْزُول ini terkait jenis-jenis cendawan, sedangkan مُنْخُور—dengan *kha*—terkait dengan bentuk-bentuk hidung; dan مُغْلُوق—dengan *ghain*—yang merupakan bentuk *mufrad* dari الْمَغَالِيق."

---

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: بالهمز.

Ibnu Qutaibah melanjutkan: "*Mughfûr* adalah getah manis yang berbau tak sedap." Al-Bukhari menyebutkan: *Mughfûr* mirip dengan getah di pohon rimts—الرِّمْث dengan meng-*kasrah*-kan *ra*, men-*sukun*-kan *mim*, dan akhirnya *tsa*—. Ia termasuk jenis pohon yang dimakan oleh unta dan rasanya masam. Sedangkan getah yang disebutkan di sini rasanya manis. Dikatakan: أَغْفَرَ الرِّمْث, artinya itu tampak di dalamnya.

Abu Zaid al-Anshari menyebutkan bahwa *mughfûr* (getah pohon) juga ada pada pohon 'usyar—الْعُشَر dengan men-*dhammah*-kan *ain* dan men-*fathah*-kan *syin*—, pohon tsumam, pohon silm, dan pohon thalh.

Terjadi perbedaan pendapat tentang huruf *mim* yang terdapat pada kata *mughfûr*. Al-Farra mengatakan, ia huruf tambahan. Sementara menurut jumhur ulama huruf *mim* ini merupakan huruf asli dari kata tersebut. Ia juga dibaca dengan مِغْفَار—dengan meng-*kasrah*-kan *mim*—, bisa juga dibaca مُغْفَر—dengan men-*dhammah*-kan *mim*—, atau مِغْفَر—dengan meng-*kasrah*-kan *mim*—. Dinukil dari al-Kisa'i bahwa dalam semua kata tersebut huruf *fa*-nya berbaris *fathah*.

Iyadh berkata: "Al-Muhallab mengira bahwa maghafir dan 'urfuth memiliki aroma yang wangi. Ini menyelisihi apa yang dikehendaki oleh hadits. Dan juga menyelisihi apa yang dikatakan oleh para pakar bahasa Arab." Sampai di sini perkataan Iyadh.

Mungkin al-Muhallab menyebutkan خَبِيثَة (kotor)—dibaca dengan *kha*, *ba*, *ya*, dan *tsa*—lalu terjadi *tashhif*. Atau mungkin dia bersandar pada apa yang ia nukil dari al-Khalil. Ibnu Baththal menisbatkannya kepada *al-'Ain* bahwa 'urfuth adalah pohon 'idhah (pohon besar dan berduri). Dan pohon 'idhah adalah setiap pohon yang berduri. Jika ia digunakan untuk bersiwak, maka ia memiliki aroma yang wangi seperti aroma *nabidz* yang baik." Sampai di sini perkataannya.

Berdasarkan hal ini maka aroma dahan-dahan kayu 'urfuth wangi. Sedangkan aroma getah yang mengalir darinya tidak wangi, tidak ada pertentangan dalam hal ini dan tidak pula terjadi *tashhif*. Al-Qurthubi menyebutkan dalam *al-Mufhim* bahwa aroma daun 'urfuth itu wangi.

Lalu jika unta memakannya maka baunya menjadi tidak enak. Dan ini merupakan cara lainnya yang amat baik untuk menggabungkan seluruh keterangan di atas.

Perkataan: [فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا] "Lantas Nabi ﷺ masuk ke rumah salah seorang di antara mereka." Saya tidak bisa memastikan siapa istri Nabi yang disebutkan di sini. Namun menurut saya ia adalah Hafshah.

Perkataan: [فَقَالَ: لَا بَأْسَ شَرِبْتُ عَسَلًا] "Tidak mengapa, aku baru saja minum madu." Demikian redaksi yang disebutkan di sini dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat Abu Dzar dari para gurunya. Dalam riwayat lainnya tertera: ((لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)) "Tidak, tapi aku baru minum madu."

Demikian juga yang tertera dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" pada semua riwayat, yaitu al-Bukhari menyebutkannya seperti riwayat ini, baik sanad maupun matannya. Begitu juga yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Hajjaj, serta yang dikeluarkan oleh Muslim, para penulis kitab *Sunan,* dan *Mustakhraj* dari jalur Hajjaj. Sehingga jelaslah bahwa kata بَأْس di sini merupakan ganti dari kata بَلْ. Sedangkan dalam riwayat Hisyam disebutkan: ((فَقَالَ: لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ)) "Lalu beliau ﷺ berkata: 'Tidak, akan tetapi aku baru minum madu di rumah Zainab binti Jahsy.'"

Perkataan: [وَلَنْ أَعُودَ لَهُ] "Dan aku tidak akan meminumnya lagi." Dalam riwayat Hisyam ditambahkan: ((وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا)) "Dan aku telah bersumpah. Jangan kamu beritahukan hal itu kepada siapa pun!" Dengan tambahan ini maka jelaslah korelasi perkataannya di dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad. Kemudian turunlah ayat: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ "*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*" (QS. At-Tahrîm [66]: 1)

Iyadh menuturkan: "Tambahan ini tidak disebutkan dari riwayat Hajjaj bin Muhammad, sehingga susunan kalimatnya menjadi sulit untuk dipahami. Lantas hal yang sulit dipahami itu pun hilang dengan riwayat Hisyam bin Yusuf."

Al-Qurthubi dan lainnya menjadikan perkataan Nabi ﷺ: ((حَلَفْتُ)) "Aku telah bersumpah" sebagai dalil bahwa kafarat yang diisyaratkan dalam firman-Nya: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ﴾ "*Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu*" (QS. At-Tahrîm [66]: 2) yaitu tentang sumpah yang beliau isyaratkan dengan perkataan beliau: ((حَلَفْتُ)). Dengan demikian, kafarat tersebut disebabkan adanya sumpah tersebut bukan dikarenakan pengharaman.

Ini merupakan argumentasi yang kuat bagi yang memiliki pendapat bahwa pengharaman (apa yang dihalalkan) adalah bentuk kesia-siaan dan tidak ada kafarat apa pun atas kesia-siaannya itu. Sebagian mereka membawakan ucapan beliau "aku telah bersumpah" kepada makna pengharaman. Namun tak tersembunyi lagi bahwa pendapat tersebut jauh dari kebenaran. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ] "Apabila keduanya bertaubat kepada Allah." Yakni ia membaca awal surah ini hingga bagian ini.

Perkataan: [فَقَالَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ] "Dia berkata: 'Ditujukan kepada Aisyah dan Hafshah.'" Yakni *khithab* ayat tersebut ditujukan kepada mereka berdua. Dalam naskah riwayat selain Abu Dzar redaksinya: "Lalu turun ayat: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾—hingga ayat—﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾". Dan riwayat ini lebih jelas daripada riwayat Abu Dzar.

Perkataan: [﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا﴾ لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا] "'*Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya.*' Atas perkataan beliau ﷺ: 'Tetapi aku minum madu.'" Bagian ini adalah lanjutan dari hadits di atas. Menurut saya, ini bagian dari judul bab yang dicantumkan al-Bukhari, berdasarkan makna lahiriah dari riwayat an-Nasafi yang akan saya sebutkan nanti. Hingga saya mendapatinya disebutkan di akhir hadits dari Muslim. Seolah-olah maknanya: Adapun yang dimaksud dengan firman Allah: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا﴾ "*Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya*", maka itu dikarenakan ucapan beliau: "Tetapi aku baru minum madu."

Intinya yaitu, ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang lalu, karena ia disebutkan sebelum firman-Nya: ﴿إِن تَتُوبَآ﴾ "*Jika keduanya bertaubat*" (QS. At-Tahrîm [66]: 4). Dan seluruh riwayat sejalan dengan riwayat al-Bukhari. Kecuali dengan riwayat an-Nasafi. Sebab dalam riwayatnya disebutkan setelah firman Allah ﷻ: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ '*Jika keduanya bertaubat kepada Allah*' apa yang ditujukan kepada Aisyah dan Hafshah. Dan firman-Nya setelah perkataannya: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا﴾ '*Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya*,' ditujukan kepada perkataan Nabi ﷺ: 'Tapi aku baru minum madu.'" Perkataannya ini ia sebutkan setelah mencantumkan firman Allah ﷻ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ "*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*"

Berarti an-Nasafi menetapkan lanjutan hadits itu sebagai judul bab untuk hadits yang selanjutnya. Namun yang benar adalah apa yang disebutkan dalam riwayat mayoritas ulama. Sebab Muslim dan yang lainnya sepakat hal itu adalah bagian dari lanjutan hadits Ibnu Umair.

***Hadits* (no. 5268):**

Perkataan: [كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَى] "Rasulullah ﷺ menyukai madu dan manisan." Hadits ini diriwayatkan al-Bukhari saja. Sebagaimana akan diulas pada Kitab "al-Ath'imah" dan "al-Asyribah" dan yang lainnya, dari jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah. Di dalam riwayat Abu Usamah tersebut, manisan disebutkan terlebih dahulu daripada madu. Adapun dalam mendahulukan salah satunya memiliki faedah tersendiri. Jika madu yang lebih dahulu disebutkan, maka itu dikarenakan kemuliaannya dan karena ia merupakan salah satu asal manisan, juga madu itu satu bagian saja. Sedangkan manisan terdiri dari beberapa bagian.

Sedangkan jika manisan yang terlebih dahulu disebutkan, maka itu disebabkan kandungannya yang beragam, karena ia dibuat dari madu dan selain madu. Susunan kalimat tersebut tidak memberikan faedah meng-'*athaf*-kan yang '*âm* (umum) kepada yang *khâsh* (khusus),

sebagaimana anggapan sebagian orang. Justru sebenarnya susunan kalimat tersebut adalah *'âm* yang seluruhnya masuk ke dalamnya.

Kata الْحُلْو—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya—dan setelah huruf *wawu* tidak ada huruf apa pun. Sementara itu, pada mayoritas riwayat dari Abu Usamah disebutkan dengan *al-halwâ*[33]—dengan *mad*—dan di sebagian riwayat tak disebutkan dengan *madd*, yaitu riwayat Ali bin Mus-hir. Dan bagian ini disebutkan oleh Aisyah pada awal hadits sebagai mukadimah untuk kisah madu yang akan disebutkan oleh al-Bukhari. Saya akan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan manisan dan madu dalam Kitab "al-Ath'imah", *insya Allah.*

Perkataan: [وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ] "Biasanya, bila beliau kembali dari melaksanakan shalat Ashar." Demikian menurut mayoritas riwayat. Hammad bin Salamah menyebutkan redaksi yang berbeda, yaitu yang diriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah, dia mengatakan: ((الْفَجْرِ)) "Shalat Fajr." Riwayatnya dikeluarkan oleh Abd bin Humaid dalam *Tafsîr*-nya dari Abu an-Nu'man dari Hammad. Dan riwayatnya ini didukung oleh riwayat Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut dinyatakan:

((وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ اِمْرَأَةً اِمْرَأَةً يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ إِحْدَاهُنَّ كَانَ عِنْدَهَا.))

"Biasanya, apabila usai shalat Shubuh, Rasulullah ﷺ duduk di tempat shalatnya dan orang-orang duduk di sekitarnya sampai matahari terbit. Kemudian beliau memasuki rumah istri-istrinya, seorang demi seorang untuk mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Apabila kedatangan beliau tersebut bertepatan dengan jatah hari salah seorang di antara mereka, maka beliau pun menginap di situ." Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih.

---

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: الحلوا.

Barangkali bisa diselaraskan bahwa yang terjadi di awal siang adalah hanya mengucapkan salam dan mendoakan. Sedangkan yang terjadi pada akhir siang bersama beliau adalah duduk-duduk, bercengkrama dan berbincang. Hanya saja yang shahih dalam hadits Aisyah adalah penyebutan "shalat Ashar", sedangkan riwayat Hammad bin Salamah adalah *syadz* (menyelisihi riwayat yang lebih shahih).

Perkataan: [دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ] "Beliau masuk menemui para istrinya." Dalam riwayat Abu Usamah tertera: ((أَجَازَ إِلَى نِسَائِهِ)) "Beliau berjalan menuju (rumah-rumah) istri-istrinya." Kata أَجَازَ juga bisa bermakna menempuh jarak. Di antaranya disebutkan: ((فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ)) "Aku dan umatku merupakan umat pertama yang menempuh jarak". Maksudnya, yang pertama menempuh (menyeberangi) jarak *shirath*.

Perkataan: [فَيَدْنُو مِنْهُنَّ] "Lalu mendekati mereka." Yakni mencium dan bermesraan dengan mereka namun tidak sampai berhubungan intim, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat yang lainnya.

Perkataan: [فَاحْتَبَسَ] "Namun beliau berhenti." Yakni tinggal. Abu Usamah menambahkan: ((عِنْدَهَا)) "Di kediamannya."

Perkataan: [فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ] "Aku pun bertanya mencari informasi tentang sebabnya." Hadits Ibnu Abbas memuat penjelasan tentang hal ini. Redaksinya:

((فَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ اِحْتِبَاسِهِ عِنْدَ حَفْصَةَ، فَقَالَتْ جُوَيْرِيَةٌ حَبَشِيَّةٌ عِنْدَهَا يُقَالُ لَهَا خَضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَادْخُلِي عَلَيْهَا فَانْظُرِي مَا يَصْنَعُ.))

"Maka Aisyah mengingkari tinggalnya beliau di rumah Hafshah. Lalu dia berkata kepada budak perempuan kecil Habsyi di rumahnya yang bernama Khadhra': 'Jika Rasulullah ﷺ masuk menemui Hafshah maka masuklah kamu ke rumahnya dan coba kamu lihat apa yang beliau sedang kerjakan!'"

Perkataan: [أَهْدَتْ لَهَا اِمْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ] "Hafshah diberi hadiah berupa bejana kecil berisi madu oleh seorang wanita dari kaumnya." Saya tidak tahu nama wanita tersebut. Di dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan: ((أَنَّهَا أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ عُكَّةً فِيْهَا عَسَلٌ مِنَ الطَّائِفِ)) "Bahwasanya Hafshah diberi hadiah berupa bejana berisi madu dari negeri Tha'if."

Perkataan: [فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ] "Aku berkata kepada Saudah binti Zam'ah: 'Sesungguhnya beliau ﷺ akan mendekatimu.'" Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan: "Lalu aku ceritakan hal itu kepada Saudah dan aku katakan kepadanya: 'Sesungguhnya apabila beliau ﷺ masuk menemuimu, dia akan mendekatimu.'"

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dinyatakan: "Apabila beliau ﷺ masuk menemui salah seorang di antara kamu, maka hendaklah dia menjepit hidungnya dengan tangannya! Jika beliau bertanya: 'Kenapa kamu begitu?' Maka jawablah: '(Aku mencium) bau maghafir.'"

Dan maghafir sudah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ] "Hafshah telah memberikan aku minuman madu." Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan: ((هِيَ عُسَيْلَةٌ سَقَتْنِيهَا حَفْصَةُ)) "Sesungguhnya itu adalah minuman madu yang Hafshah buatkan untukku."

Perkataan: [جَرَسَتْ] "Ia telah memakan." جَرَسَتْ dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan setelahnya *ra*. Maksudnya, lebah madu yang Anda minum itu memakan pohon yang dikenal dengan pohon 'urfuth. Adapun makna asal dari kata الْجَرْس adalah suara yang lirih. Salah satu makna ini terdapat dalam hadits yang menceritakan tentang Surga: ((يَسْمَعُ جَرْسَ الطَّيْرِ)) "Ia mendengar suara lirih burung." Dan kata جَرْسَ tidak diartikan dengan memakan kecuali untuk binatang lebah.

Al-Khalil berkata: "جَرَسَتِ النَّحْلُ الْعَسَلَ, artinya: 'Lebah itu memakan (menghisap) madu.'" Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan: ((جَرَسَتْ نَحْلُهَا الْعُرْفُطَ إِذًا)) "Kalau begitu, lebahnya telah memakan pohon 'urfuth." Dan *dhamir* (kata ganti 'nya') itu kembali ke kata *al-'usailah*, berdasarkan apa yang disebutkan dalam riwayatnya.

Perkataan: [الْعُرْفُطَ] "Pohon 'urfuth." Dengan men-*dhammah*-kan *ain* dan *fa*, dan *ra sukun*, di akhirnya huruf *tha*. Yaitu pohon yang getahnya adalah maghafir. Ibnu Qutaibah berkata: "Ia adalah suatu tumbuhan pahit, berdaun lebar, terbentang di atas permukaan tanah, berduri, buahnya berwarna putih seperti kapas, seperti kancing baju. Dan baunya tidak sedap."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Sebelumnya telah dibahas penukilan Iyadh dari al-Muhallab yang berkaitan dengan aroma 'urfuth.

Perkataan: [وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةَ] "Hendaknya kamu, wahai Shafiyyah, mengatakan." Yaitu Shafiyyah binti Huyay, Ummul Mukminin رضي الله عنها. Pada riwayat Abu Usamah: ((وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّة)) "Dan katakanlah hal itu, wahai Shafiyyah!" Yakni ucapkanlah perkataan yang telah kuajarkan kepada Saudah. Abu Usamah menambahkan di dalam riwayatnya: ((وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحَ)) "Dan Rasulullah ﷺ adalah orang yang merasa sangat risih bila dari tubuhnya tercium bau yang tidak sedap." Yakni yang tidak wangi.

Sedangkan di dalam riwayat Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas: ((وَكَانَ أَشَدُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيْحَ سِيْءٍ)) "Hal yang paling membuat beliau merasa risih adalah terciumnya bau yang tidak sedap dari tubuhnya."

Sementara, di dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan: ((وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ كَرِيْهَةٌ لِأَنَّهُ يَأْتِيهِ الْمَلَكُ)) "Beliau tidak suka bila dari tubuhnya tercium bau tidak enak, karena beliau biasanya didatangi oleh Malaikat." Dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas: "Beliau sangat senang jika dari tubuhnya tercium aroma yang wangi."

Perkataan:

[قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ]

"Aisyah berkata: 'Saudah berkata: 'Demi Allah, tidaklah beliau kecuali telah berdiri di depan pintu rumah, kemudian aku mulai berbicara kepada beliau dengan ucapan yang telah kamu perintahkan kepadaku,

karena takut padamu.'" فَرَقًا yakni takut. Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan: ((فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتَ لِي)) "Ketika Nabi ﷺ masuk menemui Saudah, Aisyah berkata: 'Saudah berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya aku hampir mendahului beliau menyebutkan apa yang telah kamu ajarkan kepadaku.'"

Dalam mayoritas riwayat tertera أُبَادِئَهُ, yakni dengan *ba*, berasal dari الْمُبَادَأَة, yaitu dengan *hamzah*. Sedangkan di sebagian riwayat dinyatakan dengan *nun* tanpa *hamzah*, berasal dari الْمُنَادَاة. Adapun kalimat أُبَادِرَهُ dalam Abu Usamah berasal dari الْمُبَادَرَة "langsung". Dalam riwayat Abu Usamah pada riwayat al-Kusymihani, al-Ashili, dan Abu al-Waqt disebutkan seperti yang pertama, yaitu dengan *hamzah* ganti dari *ra*. Sementara itu dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan dengan *nun*.

Perkataan: [فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ] "Ketika beliau mendatangiku aku mengatakan hal yang sama kepada beliau. Ketika beliau mendatangi Shafiyyah dia pun mengatakan hal yang sama kepada beliau."

Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, yakni dengan kata نَحْوَ ketika menyandarkan perkataan kepada Aisyah, dan kata مِثْل ketika menyandarkan perkataan kepada Shafiyyah. Mungkin rahasianya adalah bahwa ketika Aisyah merangkai perkataan tersebut, maka dia mengungkapkannya dengan kata-kata yang baik dengan keadaannya ketika itu. Oleh karena itulah Aisyah menggunakan kata نَحْوَ dan tidak mengatakan مِثْل. Sementara Shafiyyah, ia diperintahkan untuk mengungkapkan sesuatu, maka itu dia tidak boleh berimprovisasi di dalamnya. Sebab, seandainya dia berimprovisasi, dia pasti takut perempuan yang menyuruhnya itu murka. Oleh karena itulah dia mengungkapkannya dengan مِثْل. Inilah yang jelas bagi saya tentang perbedaannya. Ini yang pertama. Kemudian, saya memeriksa kembali redaksi Abu Usamah. Ternyata saya mendapati ia mengungkapkannya dengan مِثْل dalam dua tempat. Berat dugaan saya bahwa perubahan tersebut berasal dari perubahan yang dilakukan oleh sejumlah rawi. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ] "Lalu ketika beliau mendatangi Hafshah." Yakni di hari kedua.

Perkataan: [لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ] "Aku tidak memerlukannya." Sepertinya beliau ﷺ menjauhi madu dikarenakan tiga orang istrinya itu datang berturut-turut kepadanya, dan menyebutkan bahwa gara-gara beliau meminum madu, bau mulut beliau menjadi tidak sedap. Maka beliau meninggalkannya dengan menetapkan (memvonis) benda tersebut.

Perkataan: [تَقُولُ سَوْدَةُ] "Saudah berkata." Ibnu Abi Usamah menambahkan: سُبْحَانَ اللهِ.

Perkataan: [وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ] "Demi Allah kita benar-benar telah menghalangi beliau." Dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan *ra*, حَرَمْنَاهُ artinya kita menghalangi beliau.

Perkataan: [قُلْتُ لَهَا: اُسْكُتِي] "Aku katakan kepadanya: 'Diamlah kamu!'" Sepertinya Aisyah khawatir berita ini akan menyebar dan tampaklah rencananya untuk mengakali Hafshah.

Hadits ini memuat beberapa faedah, di antaranya:

1) Tabiat wanita itu pencemburu, dan istri yang cemburu dimaafkan (dimaklumi) ketika ia melakukan siasat dalam suatu hal untuk menepis diistimewakannya salah satu madu dengan cara apa pun.

   Dalam permasalahan ini, al-Bukhari menulis judul bab pada Kitab "Tarkul Hiyal" yaitu Bab: "Apa yang dimakruhkan dalam hal siasat istri terhadap suami dan para madunya" (hadits no. 6972).

2) Hadits ini juga berisi faedah untuk benar-benar bersikap teliti dan meninggalkan hal yang masih samar dalam perkara yang *mubah*, karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara yang dilarang.

3) Hadits ini memperlihatkan tingginya kedudukan Aisyah di sisi Nabi ﷺ. Bahkan madunya pun takut padanya dan mengiyakan semua perkara yang diperintahkannya, hingga melakukan perkara seperti ini terhadap suami yang merupakan manusia termulia.

4) Dalam hadits ini juga terdapat isyarat sikap wara' Saudah, karena terlihat penyesalannya atas apa yang dilakukannya. Karena dia setuju bahwa Hafshah tak boleh diistimewakan dari istri lainnya dengan beliau berada lebih lama di rumahnya lantaran beliau diberi minuman madu. Dan ia melihat, keinginannya hanya bisa tercapai dengan menghalangi Nabi ﷺ untuk meminum madu itu lagi yang merupakan sebab beliau tinggal lebih lama di rumah Hafshah.

   Namun setelah itu Saudah mengingkari hal itu karena tindakan mereka berakibat kepada terhalangnya Nabi ﷺ untuk menikmati sesuatu yang disukai olehnya yaitu minum madu. Padahal telah disebutkan di awal hadits bahwa Aisyahlah yang menyuruhnya berkata seperti itu, yaitu mengakui bahwa beliau menyukai madu dan manisan. Ini mengakibatkan Saudah keheranan dengan apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi ﷺ tersebut.

   Saudah juga tidak berani mengingkari perbuatan tersebut dengan terang-terangan. Dan dia tidak berani membalas perkataan Aisyah setelah itu ketika Aisyah berkata kepadanya: "Diamlah kamu!" Bahkan dia mematuhinya dan tutup mulut, karena sebagaimana yang telah disebutkan dia takut kepada Aisyah. Dia takut kepada Aisyah karena menyadari bahwa beliau lebih menyayangi Aisyah ketimbang mereka. Oleh sebab itulah dia khawatir Aisyah akan marah kalau dia menyelisihinya. Dan apabila dia telah membuat Aisyah marah, dia tidak bisa bayangkan kalau perasaan Nabi ﷺ kepadanya berubah dan dia tidak sanggup menanggung hal itu. Inilah maksud dari ketakutannya kepada Aisyah.

5) Hadits ini juga berisi faedah bahwa patokan pembagian jatah adalah waktu malam. Dan pada siang harinya boleh berkumpul dengan semua istri, dengan syarat tidak sampai pada taraf melakukan hubungan intim, kecuali dengan istri yang hari itu merupakan gilirannya. Sebagaimana telah dijelaskan.

6) Hadits di atas juga berisi faedah dibolehkannya mempergunakan kata-kata kiasan untuk perkara yang agak malu untuk disampaikan.

Hal ini didasarkan kepada perkataan rawi: ((فَيَدْنُو مِنْهُنَّ)) "Lalu beliau mendekati mereka." Pengertian mendekat di sini adalah mencium dan yang semisalnya.

Faedah ini ditunjukkan oleh perkataan Aisyah kepada Saudah: "Jika beliau ﷺ masuk menemuimu maka sesungguhnya dia akan mendekatimu. Maka katakanlah: 'Aku mencium bau begini.'"

Dan mencium bau hanya bisa terjadi ketika mulut dan hidung berdekatan. Terlebih-lebih jika bau itu tidak menguap. Bahkan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bau itu tidak menguap. Karena seandainya bau itu menguap niscaya bau itu sudah tercium ketika Nabi ﷺ berjumpa dengan istrinya, dan niscaya beliau ﷺ akan mengingkari istrinya yang tak dapat mencium (mendeteksi) bau tersebut. Ketika beliau mengakui mulutnya mengeluarkan bau, ini menunjukkan apa yang telah kami tetapkan bahwa seandainya dianggap bau itu ada, maka baunya samar-samar. Dan jika baunya samar-samar, ia tidak bisa dicium hanya dengan duduk-duduk dan berbincang-bincang tanpa berdekatannya mulut dengan hidung. *Wallâhu a'lam.*

BAB 9

Tidak Ada Talak Sebelum Pernikahan

٩ - بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ. وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ.

Dan firman Allah: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 49)

Ibnu Abbas berkata: "Allah menjadikan talak setelah pernikahan." Dalam hal ini juga diriwayatkan dari Ali, Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin Abdirrahman, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Aban bin Utsman, Ali bin Husain, Syuraih, Sa'id bin Jubair, al-Qasim, Salim, Thawus, al-Hasan, Ikrimah, Atha, Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, al-Qasim bin Abdirrahman, Amru bin Harim, dan asy-Sya'bi bahwasanya dia (perempuan) itu tidak tertalak.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾]

"Bab: Tidak ada talak sebelum pernikahan. Dan firman Allah *Ta'ala*: '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*'" Kalimat: ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ)) tidak disebutkan pada riwayat Abu Dzar, dan judul babnya menyebutkan: ((بَاب: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾)) "Bab: '*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman.*'" Lalu dia menyebutkan mulai ayat ini sampai firman-Nya: ﴿مِنْ عِدَّةٍ﴾. Sedangkan lanjutannya dihilangkan dan ia mengatakan: الْآيَة.

Sementara an-Nasafi hanya menyebutkan redaksi judul bab berikut: ((بَاب: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ الآية)) "Bab: '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi para perempuan mukmin.*'" (Al-Ayat)

Ibnut Tin berkata: "Ayat ini tak menunjukkan sesuatu apa pun yang mendukung pendapat al-Bukhari bahwa talak itu tidak jatuh."

Ibnul Munayyir menyebutkan: "Ayat ini tidak memuat dalil (yang menunjukkan tidak jatuhnya talak). Karena sebenarnya ia hanyalah berisikan pemberitahuan mengenai gambaran jatuhnya talak setelah pernikahan. Tidak ada pembatasan di sana. Dan konteksnya tidak mengandung apa yang diinginkannya."

Saya katakan bahwa sebelum al-Bukhari, orang yang berargumentasi dengan ayat di atas dalam masalah ini adalah *Turjumanul Qur-ân* Abdullah bin Abbas. Sebagaimana akan saya sebutkan lebih lanjut.

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ] "Ibnu Abbas berkata: "Allah menjadikan talak setelah pernikahan." Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* ini merupakan petikan dari sebuah atsar yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam *al-Masâ-il* yang diriwayatkan oleh Harbi darinya, melalui jalur Qatadah dari Ikrimah darinya. Dan dia mengatakan: "Sanadnya *jayyid*."

Sementara itu al-Hakim mengeluarkan dari jalur Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan: "Ibnu Mas'ud tidak mengatakannya. Seandainya dia mengatakannya, maka itu merupakan ketergelinciran dari seorang yang alim tentang seorang yang berkata: 'Apabila aku telah menikah dengan si Fulanah maka jatuh talaknya.' Allah berfirman: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka.*' (QS. Al-Ahzâb [33]: 49) Allah tidak menyebutkan: 'Jika kamu mentalak perempuan-perempuan beriman kemudian kamu menikahi mereka.'"

Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Khuzaimah dari jalur yang lain dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

"Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang mengatakan: 'Jika aku telah menikahi Fulanah maka dia telah ditalak.' Ibnu Abbas menjawab: 'Itu bukan apa-apa. Sesungguhnya talak itu berlaku ketika sudah memiliki.' Mereka berkata: 'Ibnu Mas'ud mengatakan[34]: 'Apabila laki-laki tersebut telah menentukan waktu, maka hal itu sebagaimana yang dia katakan." Ibnu Abbas pun berkata: 'Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman (Ibnu Mas'ud).' Seandainya perkaranya seperti yang dikatakannya, niscaya Allah menyebutkan: 'Jika kamu mentalak perempuan-perempuan yang beriman kemudian menikahi mereka.'"

Abdurrazzaq meriwayatkan dari ats-Tsauri dari Abdul A'la dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Dari Ibnu Abbas ia mengatakan bahwa dirinya pernah ditanya oleh Marwan tentang sanak keluarganya yang menentukan waktu pada seorang perempuan: 'Jika aku menikahinya maka jatuh talaknya.' Ibnu Abbas menjawab: 'Tidak ada talak hingga kamu menikahi. Dan tidak ada pemerdekaan budak hingga kamu memilikinya.'"

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari beberapa jalur Adam—mantan budak Khalid—dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang mengatakan: 'Setiap perempuan yang aku nikahi maka jatuh talaknya.' Ibnu Abbas berkata: ((لَيْسَ بِشَيْءٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ الْآيَة)) 'Itu bukan apa-apa. Karena Allah ﷻ berfirman: '*Wahai orang-orang yang beriman! Bila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin.*'"

Dari jalur ini Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat yang senada. Dan diriwayatkan pada kami secara *marfu'* dalam *Fawâ-id* Abu Ishaq bin Abu Tsabit dengan sanadnya sampai kepada Abu Umayyah Ayyub bin Sulaiman, dia berkata: "Aku menunaikan haji pada tahun 113 H. Aku masuk ke rumah Atha menemuinya. Ia ditanya seorang lelaki yang ditawarkan padanya seorang wanita untuk ia nikahi. Lelaki itu berkata: "Dia, di hari aku menikahinya[35] sudah ditalak sama sekali."

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: كان.

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: تزوجها tanpa *hamzah*.

Ibnu Abbas menjawab: "Tidak ada talak dalam perkara yang ia tidak memiliki ikatannya." Riwayat ini dinukil sebagai atsar dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ. Namun dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal.

Perkataan:

[وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ]

"Dalam hal ini juga diriwayatkan dari Ali, Sa'id bin al-Musayyib, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin Abdirrahman, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Aban bin Utsman, Ali bin Husain, Syuraih, Sa'id bin Jubair, al-Qasim, Salim, Thawus, Al-Hasan, Ikrimah, Atha, Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, Al-Qasim bin Abdirrahman, Amru bin Harim, dan asy-Sya'bi bahwa dia (perempuan) itu tidak tertalak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada bab ini al-Bukhari hanya menyebutkan beberapa atsar. Dan ia tidak menyebutkan satu hadits pun yang *marfu'* dan tegas, sebagai isyarat darinya kepada kandungan atsar yang akan saya sebutkan lebih lanjut dalam masalah itu.

Adapun atsar dari Ali dalam masalah tersebut, telah diriwayatkan Abdurrazzaq dari jalur riwayat al-Hasan al-Bashri, dia mengatakan: ((سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ: قُلْتُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ)) "Seorang laki-laki berkata kepada Ali: 'Aku telah berkata: 'Jika aku menikahi Fulanah maka dia tertalak.' Ali menjawab: 'Itu bukan apa-apa.'" Para rawinya *tsiqah*, namun al-Hasan tidak mendengar langsung dari Ali."

Al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur lain dari al-Hasan dari Ali, juga dari jalur Nazzal bin Sabrah dari Ali. Atsar ini juga diriwayatkan secara *marfu'*, dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan Abu Dawud dari jalur Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy bahwa ia mendengar pamannya, yaitu Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsy, berkata:

((قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ.))

"Ali bin Abu Thalib berkata: 'Aku menghapal dari Rasulullah ﷺ: Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan, dan tidak dianggap anak yatim apabila dia sudah baligh.'" Redaksi hadits ini milik al-Baihaqi. Sedangkan riwayat Abu Dawud lebih ringkas.

Atsar dari Ali ini juga dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur lain dari Ali dengan redaksi yang panjang. Sedangkan Ibnu Majah mengeluarkannya dengan redaksi yang ringkas, tapi sanadnya lemah.

Adapun atsar Sa'id bin al-Musayyib, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Abdul Karim al-Jazari telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin Jubair dan Atha bin Abu Rabah tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan talak selama belum menikah. Maka mereka semuanya mengatakan: ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِنْ سَمَّاهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا)) 'Tidak ada talak sebelum menikah, baik dia menyebutkan nama si perempuan atau tidak menyebutkannya.'" Sanadnya shahih.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Dawud bin Abu Hind, dia berkata, dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ)) "Tak ada talak sebelum pernikahan." Sanadnya shahih juga. Dia juga memiliki sanad yang lainnya bersama Mujahid, dan Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Muhammad bin Khalid telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Seorang laki-laki datang menjumpai Sa'id bin al-Musayyib lalu berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mengucapkan: 'Jika aku menikahi Fulanah maka jatuh talaknya?' Sa'id balik bertanya kepadanya: 'Berapa mahar yang diberikannya kepadanya?' Laki-laki itu berkata: 'Dia belum menikahinya sama sekali, lantas bagaimana dia memberikan mahar kepadanya?' Maka Sa'id berkata: 'Bagaimana pula dia bisa menjatuhkan talak sementara dia belum menikah?'"

Adapun atsar Urwah bin az-Zubair, Sa'id bin Manshur mengatakan: "Hammad bin Zaid meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari Hisyam bin Urwah bahwa ayahnya berkata: ((كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ)) 'Setiap talak atau pembebasan budak yang terjadi sebelum dimiliki maka ia batil.'" Sanad atsar ini shahih.

Adapun atsar Abu Bakar bin Abdirrahman dan Ubaidillah bin Abdillah disebutkan dalam atsar yang sama, gabungan dari atsar Sa'id bin al-Musayyib dan tiga orang sesudahnya ditambah lagi atsar Abu Salamah bin Abdirrahman. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkannya, juga al-Baihaqi dari jalurnya, dalam riwayat Yazid bin al-Had. Dia berkata: "Dari al-Mundzir bin Ali bin Abu al-Hakam bahwasanya anak saudara laki-lakinya meminang anak perempuan pamannya. Lalu mereka berselisih mengenai beberapa persoalan. Si pemuda berkata: 'Dia ditalak jika aku menikahinya hingga aku memakan *al-ghadhidh*.' Al-Mundzir berkata: '*Al-Ghadhidh* ialah mayang kurma jantan. Di kemudian hari mereka menyesali perkara yang terjadi tersebut.' Maka al-Mundzir berkata: 'Aku akan datang memberikan penjelasan tentang masalah itu kepada kalian.' Lalu dia pun pergi menemui Sa'id bin al-Musayyib dan menceritakan kejadian tadi. Sa'id bin al-Musayyib berkata: 'Tidak ada sesuatu apa pun yang diwajibkan baginya. Karena dia mentalak wanita yang belum dimilikinya.' Al-Mundzir berkata: 'Lalu aku bertanya pada Urwah bin az-Zubair, dan dia memberikan jawaban yang serupa. Setelah itu aku bertanya pada Abu Salamah bin Abdirrahman. Dia pun memberikan jawaban yang sama. Selanjutnya aku bertanya kepada Abu Bakar bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam. Dia juga mengatakan demikian. Kemudian aku bertanya kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Dia juga menyatakan pendapat yang senada. Setelah itu aku bertanya kepada Umar bin Abdil Aziz. Dia bertanya kepadaku: 'Kamu sudah bertanya kepada seseorang?' 'Ya, sudah.' Jawabku. Lalu dia pun menyebutkan nama-nama orang yang telah dia tanyakan. Al-Mundzir melanjutkan: 'Lalu aku pun pulang menemui orang-orang itu dan memberitahukan jawaban atas masalah mereka.'"

Atsar ini diriwayatkan dari Urwah secara *marfu'*. Lalu at-Tirmidzi menyebutkan dalam *al-'Ilal* bahwasanya dia bertanya kepada al-Bukhari: "Dalam bab ini, manakah hadits yang paling shahih?" Al-Bukhari menjawab: "Hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan hadits Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, al-Bisyr bin as-Sariy dan yang lainnya mengatakan dari Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah secara *mursal*, ia mengatakan: "Hammad bin Khalid meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad. Lalu Hisyam meriwayatkannya secara *maushul*."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari Hammad bin Khalid juga. Namun Ali bin al-Husain bin Waqid menyebutkan yang berbeda dari mereka. Karena ia meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Urwah dari al-Miswar bin Makhramah secara *marfu'*.

Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah mengeluarkan atsar ini dalam *Shahîh*-nya. Tetapi Hisyam bin Sa'ad mengeluarkan untuk keduanya dalam *al-Mutâba'ât*, lalu di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Ibnu Adi menyebutkan hadits ini di dalam *Manâkîr*-nya. Dan ia mempunyai jalur yang lainnya dari Urwah dari Aisyah.

Ad-Daraquthni mengeluarkannya dari jalur Ma'mar bin Bakkar as-Sa'di dari Ibrahim bin Sa'ad dari az-Zuhri. Lalu ad-Daraquthni menyebutkannya dengan redaksi: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى نَجْرَانَ)) "Bahwasanya Nabi ﷺ mengutus Abu Sufyan menjadi gubernur di Najran." Lalu ia menyebutkan sebuah kisah dan di akhir hadits disebutkan: ((لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا يُعْتِقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)) "Seorang lelaki tidak bisa menjatuhkan talak selama belum menikah, tidak bisa membebaskan budak selama belum memiliki, dan tidak ada nazar dalam rangka kemaksiatan kepada Allah." Akan tetapi Ma'mar bukanlah seorang hafizh. Ad-Daraquthni mengeluarkannya juga dari riwayat al-Walid bin Salamah al-Urduni dari Yunus dari az-Zuhri. Namun al-Walid merupakan rawi yang lemah.

Tatkala at-Tirmidzi mencantumkan hadits Amru bin Syu'aib dalam *al-Jâmi'*, dia berkata: "Hadits ini tidak shahih."

Pada bab ini juga terdapat hadits dari Ali, Mu'adz, Jabir, Ibnu Abbas dan Aisyah. Dan di sela-sela penjelasan *takhrij* mengenai beberapa perkataan orang yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari dalam bab ini, saya telah menyebutkan beberapa mereka yang *marfu'*. Dan ada yang terluput dari at-Tirmidzi. Yakni hadits al-Miswar bin Makhramah dan Aisyah, sebagaimana yang telah disebutkan. Begitu juga dengan hadits Abdullah bin Umar, dan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani. Hadits Ibnu Umar disebutkan dalam atsar Sa'id bin Jubair. Sedangkan hadits Abu Tsa'labah dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang para perawinya merupakan penduduk Syam yang di dalamnya terdapat seorang rawi bernama Baqiyyah bin al-Walid. Dia meriwayatkannya dengan *'an'anah*. Dan saya memperkirakan sanadnya juga *mursal*.

Adapun atsar Aban bin Utsman, maka sampai saat ini saya tidak mengetahui sanad kepadanya.

Sedangkan atsar Ali bin al-Husain, diriwayatkan kepada kami dalam *al-Ghailâniyyât* dari jalur Syu'bah dari al-Hakam, yaitu bin Utaibah. Dia berkata: "Aku mendengar Ali bin al-Husain[36] berkata: 'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan.'" Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan seperti ini dari Ghundar dari Syu'bah. Atsar yang serupa juga diriwayatkan kepada kami dalam *Fawâ-id* Abdullah bin Ayyub al-Makhrami, dari jalur Abu Ishaq as-Sabi'i dari Ali bin al-Husain. Kedua sanad ini shahih. Ia juga memiliki jalur lain darinya yang disebutkan bersamaan dengan atsar Sa'id bin Jubair.

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Hammad bin Syu'aib dari Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Ali bin al-Husain dan berkata: 'Sungguh aku telah mengatakan: Di hari aku menikah dengan Fulanah maka jatuh talaknya.' Lalu ia membaca ayat ini: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ '*Wahai*

[36] Dalam naskah (ق) tertulis: بن علي.

orang-orang yang beriman! Bila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, lalu kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya.' (QS. Al-Ahzâb [33]: 49) Ali bin al-Husain berkata: 'Aku berpendapat tidak ada talak kecuali setelah pernikahan.'"

Adapun atsar Syuraih diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Sa'id bin Jubair. Dia berkata: "Tidak ada talak sebelum pernikahan." Sanadnya shahih.

Dan redaksi atsar Ibnu Syaibah menyebutkan seorang laki-laki berkata: "Di hari aku menikahi Fulanah maka talak tiga dijatuhkan kepadanya." Adapun atsar Sa'id bin Jubair diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin Numair dari Abdul Mulk bin Abu Sulaiman dari Sa'id bin Jubair, tentang seorang laki-laki yang berkata: "Di hari aku menikahi Fulanah maka jatuh talaknya." Sa'id bin Jubair menjawab: "Itu bukan apa-apa. Sesungguhnya talak hanya terjadi setelah pernikahan." Abu Bakar bin Abu Syaibah juga memiliki jalur lain yang disebutkan bersamaan dengan Mujahid.

Sa'id bin Manshur juga berkata: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Sulaiman bin Abu al-Mughirah, dia berkata: "Aku bertanya pada Sa'id bin Jubair dan Ali bin Husain tentang talak sebelum pernikahan. Keduanya berpendapat talak itu tidak berlaku."

Atsar ini juga diriwayatkan secara *marfu'* dan dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dari jalur Abu Hasyim ar-Rumani dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya oleh seorang laki-laki yang mengucapkan: 'Di hari aku menikahi Fulanah maka jatuh talaknya.' Beliau ﷺ menjawab: 'Ia mentalak orang yang belum dimilikinya.'" Namun dalam sanadnya terdapat rawi bernama Abu Khalid al-Wasithi dan dia adalah seorang rawi yang lemah.

Hadits Ibnu Umar memiliki jalur lainnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari riwayat Ashim bin Hilal, dia berkata: "Diriwayatkan dari Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar dan ia menyatakannya *marfu'*: 'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan.'"

Ibnu Adi berkata: "Ibnu Sha'id berkata saat meriwayatkan hadits Ibnu Umar ini: 'Aku tidak mengetahui *'illat* (cacat) pada hadits ini.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mereka mengingkari Ibnu Sha'id yang mengatakan hadits tersebut tidak memiliki cacat. Namun dia tidak berdosa dalam hal ini. Karena cacatnya adalah lemahnya hapalan Ashim.

Adapun atsar al-Qasim—yaitu bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq—dan atsar Salim—yaitu bin Abdillah bin Umar—, diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab "an-Nikâh" miliknya, dari Husyaim dan Yazid bin Harun. Keduanya berasal dari Yahya bin Sa'id. Yahya berkata: "Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat tidak ada talak sebelum pernikahan." Sanad atsar ini juga shahih.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari jalur lain dari Salim dan al-Qasim yang menyebutkan bahwa talak tersebut jatuh pada wanita yang ditentukan namanya. Dan Ibnu Abi Syaibah mengatakan: Hafsh —yaitu bin Ghiyats—telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Hanzhalah dia berkata: "Al-Qasim dan Salim ditanya mengenai seorang laki-laki yang berkata: 'Di hari aku menikahi Fulanah maka jatuh talaknya.' Mereka menjawab: 'Perempuan itu sebagaimana yang laki-laki itu katakan.'"

Sedangkan dari Abu Usamah disebutkan: "Diriwayatkan dari Umar bin Hamzah bahwasanya ia bertanya kepada Salim, al-Qasim, Abu Bakar bin Abdirrahman, Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dan Abdullah bin Abdirrahman tentang seorang laki-laki yang berkata: 'Di hari aku menikahi Fulanah maka jatuh talaknya sama sekali.' Mereka semuanya mengatakan: 'Ia tidak menikahinya.'" Atsar ini dibawa kepada makna makruh bukan haram.

Berdasarkan atsar yang dikeluarkan oleh Isma'il al-Qadhi dalam *Ahkâmul Qur-ân* dari jalur Jarir bin Hazim dari Yahya bin Sa'id bahwa al-Qasim ditanya tentang masalah itu, dan dia memakruhkannya. Inilah jalan untuk menyelaraskan apa yang telah dia nukil darinya.

Adapun atsar Thawus dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata: "Al-Walid bin Yazid mengirimkan surat kepada para Amir negeri-negeri supaya menuliskan kepadanya perkara talak sebelum pernikahan." Ternyata dia ditimpa masalah tersebut. Lalu dia menulis surat kepada pegawainya di Yaman agar mengundang Ibnu Thawus, Isma'il bin Syarus, Simak bin al-Fadhl. Ibnu Thawus pun mengabarkan kepada mereka dari ayahnya, Isma'il bin Syarus mengabarkan mereka dari Atha, Simak bin al-Fadhl mengabarkan mereka dari Wahb bin Munabbih. Semuanya mengatakan tidak ada talak sebelum pernikahan.

Simak menyampaikan pendapatnya: "Sesunggunya nikah merupakan simpul tali yang diikat, sedangkan talak melepaskannya. Bagaimana bisa melepaskan sebuah simpulan sebelum simpulan tersebut diikat?"

Sa'id bin Manshur mengeluarkan atsar tersebut dari jalur Khashif, sedangkan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari jalur al-Laits bin Abu Sulaim. Kedua-duanya dari Atha dan Thawus sekaligus. Dan ia diriwayatkan secara *marfu'*. Abdurrazzaq mengatakan dari ats-Tsauri dari Ibnu al-Munkadir dari orang yang mendengar Thawus, dia menyampaikan: ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ)) "Dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Tidak ada talak bagi yang belum menikah.'" Seperti ini juga yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki dari ats-Tsauri. Tapi atsar Ibnu Abi Syaibah ini *mursal* dan pada sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Ada yang mengatakan atsar ini diriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni dan Ibnu Adi mengeluarkannya dengan dua sanad yang *dha'if* dari Thawus.

Atsar Thawus di atas dikeluarkan juga al-Hakim dan al-Baihaqi dari jalur Ibnu Juraij. Ibnu Juraij berkata: Dari Amru bin Syu'aib dari Thawus dari Mu'adz bin Jabal, Mu'adz berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.))

'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan; dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah memilikinya.'"

Para rawinya *tsiqah*, tapi sanad atsar ini *munqathi'* antara Thawus dengan Mu'adz. Dan berkaitan dengan hadits ini, Amru bin Syu'aib diperselisihkan oleh para ulama. Namun hadits ini diriwayatkan pula oleh Amir al-Ahwal, Mathar al-Warraq, Abdurrahman bin al-Harits dan Husain al-Mu'allim. Mereka semuanya meriwayatkannya dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dan keempat orang ini *tsiqah* dan hadits-hadits mereka ada dalam Kitab-Kitab *Sunan*. Dari sinilah orang yang menguatkan hadits Amru bin Syu'aib menshahihkannya. Hadits tersebut memang kuat hanya saja ia mengandung *'illat al-ikhtilâf* (yakni cacat karena rawinya diperselisihkan). Masih terkait dengan hadits ini juga, Amru bin Syu'aib diperselisihkan dengan perselisihan yang lain. Karena Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur yang lain, dari Amru bin Syu'aib bahwasanya dia pernah ditanya mengenai persoalan tersebut. Lalu dia berkata: "Ayahku menawarkan kepadaku seorang perempuan yang akan dinikahkannya kepadaku. Tapi aku enggan untuk menikahinya seraya berkata: 'Dia ditalak sama sekali di hari aku menikahinya.' Tetapi kemudian aku menyesal. Aku pergi ke Madinah lalu menanyakan masalah ini pada Sa'id bin al-Musayyab dan Urwah bin az-Zubair, keduanya memberikan jawaban: 'Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan.'"

Ini mengindikasikan bahwa orang yang mengatakan tentangnya: Dari ayahnya dari kakeknya, mengikuti kebiasaan yang berlaku. Jika tidak, seandainya hadits ini ada padanya yang diriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, niscaya ia tidak perlu pergi ke Madinah dan mencukupkan dirinya dengan hadits *mursal.*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa at-Tirmidzi menukil dari al-Bukhari bahwasanya hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits paling shahih dalam bab ini. Begitu juga halnya dia menukil yang ada di sini dari Imam Ahmad. *Wallâhu a'lam.*

Adapun atsar al-Hasan, Abdurrazzaq mengatakan: Dari Ma'mar dari al-Hasan dan Qatadah. Keduanya berkata: "Tidak ada talak sebelum pernikahan; dan tak ada pembebasan budak sebelum ada kepemilikan." Atsar yang sama juga diriwayatkan dari Hisyam dari al-Hasan.

Dan Ibnu Manshur mengeluarkan dari Husyaim dari Manshur dan Yunus, mereka mengatakan: "Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa dia menyebutkan: 'Tidak ada talak kecuali setelah memiliki.'"

Ibnu Abi Syaibah berkata: Khalaf bin Khalifah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Aku bertanya kepada Manshur tentang laki-laki yang mengatakan: 'Di hari aku menikahinya maka jatuh talaknya.' Manshur berkata: 'Al-Hasan berpendapat itu bukan talak.'"

Adapun atsar Ikrimah diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Atsram dari al-Fahdl bin Dukain dari Suwaid bin Najih, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ikrimah, mantan budak Ibnu Abbas. Aku katakan: Ada seorang lelaki yang orang-orang berkata kepadanya: 'Nikahilah Fulanah!' Lelaki itu berkata: 'Dia, di hari aku menikahinya, ditalak begini dan begini.' Ikrimah berkata: 'Sesungguhnya talak hanya jatuh setelah pernikahan.'"

Sedangkan atsar Atha, telah disebutkan dengan atsar Thawus, dan ia memiliki jalur yang sama dengan atsar Mujahid. Dan atsar tersebut diriwayatkan dari jalurnya secara *marfu'*, dikeluarkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari Musa bin Harun, ia berkata: "Muhammad bin al-Minhal meriwayatkan pada kami, ia berkata: 'Abu Bakar al-Hanafi meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Ibnu Abi Dzi'b dari Atha, ia berkata, dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan, dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah dimiliki.'" Ath-Thabrani berkata: "Tak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Dzi'b kecuali Abu Bakar al-Hanafi dan Waki; dan tak ada yang meriwayatkannya dari Abu Bakar al-Hanafi kecuali Muhammad bin al-Minhal." Sampai di sini perkataan ath-Thabrani.

Atsar di atas juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Muhammad bin al-Minhal. Dan di dalam atsar tersebut dia menegaskan *tahdits* Atha dari Ibnu Abi Dzi'b. Abu Ayyub bin Suwaid juga mengatakan dari anak perempuan Abu Dzi'b: "Atha telah meriwayatkan kepada kami." Namun Ayyub bin Suwaid merupakan rawi yang *dha'if.*

Al-Hakim mengeluarkannya seperti ini dalam *al-Mustadrak* dari jalur Muhammad bin Sinan al-Qazzaz dari Abu Bakar al-Hanafi, dan di dalamnya dia menegaskan *tahdits* Atha untuk Ibnu Abi Dzi'b dan *tahdits* Jabir untuk Atha. Tapi, setiap jalur ini perlu diteliti kembali. Dan yang shahih di sini adalah periwayatan dengan lafazh *'an'anah*.

Ath-Thayalisi mengeluarkannya di dalam *Musnad*-nya dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dari seseorang yang mendengar penuturan Atha. Begitu juga diriwayatkan pada kami dalam *al-Ghailâniyyât* dari jalur Husain bin Muhammad al-Marwazi dari Ibnu Abi Dzi'b.

Demikian juga dikeluarkan oleh Abu Qurrah di dalam *as-Sunan* dari Ibnu Abi Dzi'b. Sedangkan riwayat Waki yang diisyaratkan oleh ath-Thabrani, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya dari Ibnu Abi Dz'ib dari Atha dan dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: "Diriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan: 'Tidak ada talak sebelum pernikahan.'" Dan riwayat Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir memiliki jalurnya lain yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dari jalur Shadaqah bin Abdillah. Shadaqah berkata: "Aku datang menemui Muhammad bin al-Munkadir dalam kondisi marah seraya berkata: 'Kamu menghalalkan Ummu Salamah untuk al-Walid bin Yazid?' Dia menjawab: 'Tidak. Tetapi Rasulullah ﷺ yang menghalalkannya.' Jabir bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا طَلَاق لِمَنْ لَا يَنْكِح، وَلَا عِتْق لِمَنْ لَا يَمْلِك)) 'Tidak ada talak bagi yang tidak menikah, dan tidak ada pembebasan budak bagi yang tidak memiliki.'"

Adapun Amir bin Sa'id maka ia adalah al-Bajali al-Kufi, termasuk Tabi'in besar. Al-Kirmani memastikan dalam syarahnya bahwa dia adalah putra Sa'ad bin Abu Waqqash, namun ini dibantah. Sedangkan Jabir bin Zaid adalah Abu asy-Sya'tsa al-Bashri. Atsarnya dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalurnya. Namun dalam sanadnya ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya.

Sementara atsar Nafi bin Jubair bin Muth'im, dan Muhammad bin Ka'ab yaitu al-Qurazhi, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ja'far

bin Aun dari Usamah bin Zaid dari keduanya (Nafi dan Muhammad), keduanya berkata: "Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan."

Sedangkan atsar Sulaiman bin Yasar dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari Attab bin Basyir dari Khashif dari Sulaiman bin Yasar, bahwasanya dia bersumpah terhadap seorang perempuan yang jika dinikahinya maka jatuh talaknya. Lalu dia menikahinya. Lantas dia menceritakan kasus itu kepada Umar bin Abdil Aziz yang merupakan Amir negeri Madinah. Umar pun mengirimkan utusan kepadanya dengan menyampaikan: "Aku mendapat informasi bahwa kamu telah bersumpah begini." Sulaiman berkata: "Ya." Utusan Umar berkata: "Apakah dia melepaskan dirinya?" Sulaiman menjawab: "Tidak." Maka Umar pun membiarkannya dan tidak memisahkan mereka berdua.

Adapun atsar Mujahid diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur al-Hasan bin ar-Rammah, dia berkata: "Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, Mujahid dan Atha tentang seorang lelaki yang mengucapkan: 'Di hari aku menikahi Fulanah maka jatuh talaknya.' Mereka semuanya menjawab: 'Itu bukan apa-apa.' Sa'id menambahkan: 'Apakah ada banjir sebelum hujan?' Namun jawaban yang berbeda diriwayatkan dari Mujahid, dikeluarkan oleh Abu Ubaid dari jalur Khashif bahwa amir Makkah berkata ke istrinya: "Setiap wanita yang kunikahi maka jatuh talaknya." Khashif berkata: "Aku pun menuturkan hal itu ke Mujahid dan berkata kepadanya: 'Sa'id bin Jubair berkata bahwa itu bukan apa-apa. Dia mentalak yang belum dimilikinya.'" Khashif berkata: "Mujahid tak menyukai hal itu dan mengkritiknya."

Dan atsar al-Qasim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Waki dari Ma'ruf bin Washil. Ma'ruf berkata: "Aku bertanya kepada al-Qasim bin Abdirrahman. Dia menjawab: 'Tidak ada talak kecuali setelah pernikahan.'"

Atsar Amru bin Haram—yaitu al-Azdi termasuk Atba'ut Tabi'in—maka saya tidak mengetahui perkataannya yang diriwayatkan secara *maushul*, kecuali dalam perkataan sebagian pensyarah bahwasanya Abu Ubaid mengeluarkannya dari jalurnya.

- **Talak yang Dijatuhkan Sebelum Pernikahan yang Telah Ditentukan Waktunya**

Sementara itu atsar asy-Sya'bi diriwayatkan oleh Waki di dalam *Mushannaf*-nya dari Isma'il bin Abu Khalid dari asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi berkata: "Jika seorang laki-laki berkata: 'Setiap perempuan yang aku nikahi maka jatuh talaknya, maka itu bukan apa-apa.' Dan jika ia menentukan waktunya maka wajib baginya."

Demikian juga dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari ats-Tsauri dari Zakariya bin Abu Za'idah dan Isma'il bin Abu Khalid dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Apabila dia menggeneralisir maka itu bukan apa-apa." Ulama yang berpendapat talaknya jatuh pada wanita yang ditentukan dengan tidak menggeneralisir—selain apa yang telah disebutkan—di antaranya Ibrahim an-Nakha'i. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya dari Waki dari Sufyan dari Manshur darinya. Dia berkata: "Jika dia menentukan waktunya maka jatuh talaknya." Masih dengan sanadnya disebutkan: "Jika dia mengucapkan 'setiap' maka itu bukan apa-apa." Pendapat senada dengan pendapat Ibrahim diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkannya juga dari jalur al-Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan. Karena Ibnu Mas'ud adalah orang pertama yang menfatwakan jatuhnya talak (dari ucapan: 'Di hari aku menikahinya maka jatuh talaknya'). Dan ia diikuti ulama yang berpegang pada pendapatnya, seperti an-Nakha'i dan Hammad.

Adapun atsar yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari al-Qasim bahwa ia berkata: "Ia jatuh talaknya, dan bahwa ia berhujjah dengan (pendapat) Umar yang ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata: ((يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَلَا يَصِحَّ عَنْهُ)) 'Di hari aku menikah maka dia bagiku seperti punggung ibuku.' Lalu Umar menjawab: 'Dia tidak boleh menikahinya hingga membayar kafarat'; maka itu tidak shahih darinya. Karena atsar itu berasal dari riwayat Abdullah bin Umar al-Umari dari al-Qasim. Al-Umari adalah rawi yang *dha'if* dan al-Qasim tidak pernah berjumpa dengan Umar."

Sepertinya al-Bukhari mengikuti Ahmad terkait banyak menukil pendapat dari para Tabi'in. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah menyebutkan dalam *al-'Ilal* bahwa Sufyan bin Waki meriwayatkan kepadanya. Dia berkata: "Sejak empat puluh tahun (yang lalu) aku masih menghapal dari Ahmad bahwa dia pernah ditanya tentang talak sebelum pernikahan. Dia berkata: 'Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, Ali, Ibnu Abbas, Ali bin Husain, Ibnu al-Musayyib, dan dua puluh orang lebih Tabi'in bahwa mereka berpendapat itu bukanlah apa-apa.' Abdullah mengatakan: 'Lalu aku tanyakan hal itu kepada ayahku. Ia menjawab: 'Ya, aku memang pernah mengatakannya.'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam penisbatan kepada seluruh ulama yang merupakan sumber penukilannya, al-Bukhari membawa kepada pendapat tidak jatuhnya talak secara mutlak. Padahal sebagian mereka membuat perincian dan sebagian mereka memperselisihkannya. Bisa jadi inilah rahasianya mengapa Bukhari mencantumkan penukilannya dengan *shighat tamrîdh*. Dan permasalahan ini termasuk khilafiyah yang masyhur di kalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Ada yang berpendapat talaknya itu jatuh secara mutlak. Ada pula yang mengatakan talaknya tidak jatuh secara mutlak. Ada yang menentukan perincian antara yang mengkhususkan dan yang mengumumkan. Dan di antara mereka ada yang bersikap *tawaqquf*.

- **Pendapat Jumhur Ulama dan *Madzahibul Arba'ah*:**

Pertama: Jumhur ulama berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Yaitu pendapat asy-Syafi'i, Ibnu Mahdi, Ahmad, Ishaq, Dawud, orang-orang yang mengikuti mereka dan Ashabul Hadits.

Kedua: Sedangkan ulama yang berpendapat talaknya jatuh ialah Abu Hanifah beserta para muridnya.

Ketiga: Yang memberikan perincian yaitu Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Laits, al-Auza'i, Ibnu Abi Laila dan ulama sebelum mereka yang telah disebutkan yaitu Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang mengikutinya,

serta Malik dalam sebuah pendapat yang masyhur darinya. Namun darinya juga diriwayatkan pendapat bahwa talak tersebut tidak jatuh meskipun si lelaki mengkhususkan perempuan yang mana. Pendapat yang sama (jatuhnya talak) juga diriwayatkan dari al-Qasim. Namun diriwayatkan juga darinya bahwa ia bersikap *tawaqquf*. Demikian juga yang diriwayatkan dari ats-Tsauri dan Abu Ubaid.

Ketiga: Sementara, jumhur ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa perkaranya perlu diperinci. Sekiranya si laki-laki menyebutkan nama seorang perempuan, kelompok, kabilah (suku), tempat atau waktu yang dia bisa hidup kepadanya, maka ia harus mentalak dan memerdekakan budak.

Keempat: Dari Atha disebutkan pendapat lainnya yang memerinci antara si laki-laki mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan akad pernikahan dengan si perempuan dengan tidak mensyaratkannya. Andai ia mensyaratkannya maka pernikahannya dengan perempuan yang ditentukannya tidak sah. Namun jika ia tidak mensyaratkannya maka pernikahan itu sah. Ini pendapat Ibnu Abi Syaibah.

Kelima: Sementara itu az-Zuhri dan orang-orang yang sependapat dengannya menafsirkan "tidak ada talak sebelum pernikahan"; bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang belum menikah sama sekali. Jika ada yang berkata kepadanya: "Menikahlah kamu dengan Fulanah", lalu dia mengatakan: "Talaknya jatuh sama sekali"; maka tak jatuh talaknya, dan inilah yang dimaksud oleh hadits itu. Adapun jika ia mengatakan: "Jika aku menikah dengan Fulanah maka talaknya jatuh"; maka talak tersebut jatuh ketika ia telah menikah dengannya.

Namun penafsiran yang diklaimnya ini terbantah dengan sejumlah atsar yang shahih dari Sa'id bin al-Musayyib dan para syaikh az-Zuhri. Atsar-atsar itu menunjukkan bahwasanya maksud mereka ialah tidak jatuhnya talak dari seorang laki-laki yang mengucapkan: "Apabila aku menikah maka talaknya jatuh; baik ia menentukan siapa perempuannya atau menyebutkannya secara umum. Talak tersebut tidak jatuh."

Keenam: Karena masyhurnya perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, Ahmad menetapkan kemakruhannya secara mutlak, ia berkata: "Jika ia sudah menikah, aku tidak akan menyuruhnya mentalak." Begitu pula yang dikatakan Ishaq perihal wanita yang telah ditentukan.

Al-Baihaqi—setelah mengeluarkan banyak riwayat kemudian atsar yang menyatakan tidak jatuhnya talak tersebut—dia mengatakan: "Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa mayoritas Sahabat dan Tabi'in memahami dari berbagai riwayat bahwa talak atau pembebasan budak yang dikaitkan sebelum pernikahan dan sebelum kepemilikan, tidak terealisasi setelah pernikahan dan kepemilikan itu terjadi. Dan mereka memahami bahwa takwil orang yang menyelisihi—terkait tak jatuhnya talak (dalam ikatan pernikahan)—kepada jika talak itu dijatuhkan sebelum memiliki, dan jatuhnya talak jika talak itu dijatuhkan setelah memiliki; tak bisa diterima. Karena setiap orang mengetahui, dengan tak jatuhnya talak sebelum adanya akad nikah atau sebelum memiliki maka tidak tersisa satu faedah pun dalam berbagai riwayat tersebut. Berbeda halnya jika kita membawanya kepada lahiriahnya, maka ada faedah di dalamnya yaitu pemberitahuan tidak jatuhnya talak walau setelah adanya akad. Sehingga, ini me-*rajih*-kan pendapat yang membawakan riwayat itu menurut lahiriahnya. *Wallâhu a'lam*."

- **Dalil-dalil yang Dijadikan Sandaran Jatuhnya Talak Sebelum Ada Ikatan Pernikahan**

Dengan uraian ini, al-Baihaqi mengisyaratkan pada atsar az-Zuhri sebelumnya, dan ia mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* bahwa suatu kaum di Madinah berkata: "Jika laki-laki bersumpah mentalak seorang wanita sebelum dinikahinya, lalu ternyata dia melanggar sumpahnya; maka dia wajib mentalaknya ketika telah menikahinya." Ini diceritakan oleh Ibnu Baththal, ia berkata: Mereka menakwil hadits: "*Tak ada talak sebelum pernikahan*", kepada lelaki yang mengucapkan: "Perempuan si Fulan (secara spesifik), maka talak tersebut harus (jatuh)." Namun, pendapat orang yang mengharuskan jatuhnya talak, dapat dibantah dengan kesepakatan para ulama bahwa barang siapa berkata kepada seorang perempuan:

"Jika Fulan datang maka izinkanlah walimu untuk menikahkanmu denganku." Lalu perempuan itu mengatakan: "Jika Fulan datang maka aku izinkan waliku untuk itu (menikahkanmu denganku)." Lalu si Fulan tersebut datang maka pernikahan itu tidak bisa terlaksana hingga si perempuan melakukan akad yang baru. Juga (kesepakatan mereka) bahwa barang siapa menjual sebuah barang yang tidak dimilikinya, lantas barang itu masuk ke dalam barang miliknya maka jual beli itu tidak bisa ditetapkan. Dan sekiranya dia berkata kepada istrinya: "Jika aku menjatuhkan talak padamu maka sesungguhnya aku telah merujukmu", lalu dia mentalaknya, maka perempuan ini tidak boleh dirujuk. Demikian pulalah halnya dengan talak.

Dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang menetapkan jatuhnya talak tersebut yaitu firman-Nya: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ﴾ "*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji!*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 1) Mereka berkata: "*Ta'liq* merupakan akad yang mengikutinya dengan adanya perkataannya, mengikatnya dengan niatnya, mengaitkannya dengan syaratnya. Bila syaratnya ada maka *ta'liq* tersebut terlaksana."

Ulama yang lain berdalil dengan firman-Nya: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾ "*Mereka memenuhi nazar-nazar*" (QS. Al-Insân [76]: 7). Dan yang lainnya lagi berdalil dengan disyari'atkannya wasiat.

- **Bantahan-bantahan Dalam Pengambilan Dalil**

Semua dalil di atas ini tidak mengandung hujjah yang mendukung pendapat mereka. Karena talak itu sebenarnya tidak termasuk akad. Adapun nazar dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah, berbeda dengan talak karena ia merupakan perkara halal yang paling Allah benci. Dari situlah Ahmad lalu membedakan *ta'liq* pembebasan budak dengan *ta'liq* talak. Dia menetapkan berlakunya *ta'liq* dalam perkara pembebasan budak, namun tak menetapkannya pada perkara talak. Pendapat ini didukung oleh suatu ucapan ketika seorang yang mengucapkan: "Demi Allah aku wajib membebaskan budak", maka ia harus merealisasikan perkataan itu. Namun jika ia mengucapkan:

"Demi Allah aku wajib mentalak", maka ucapannya tersebut sia-sia. Sedangkan wasiat dilaksanakan hanya setelah kematian. Dan apabila seseorang yang masih hidup men-*ta'liq* talak dengan sesuatu setelah kematian maka talak tersebut tidak terlaksana.

Sebagian mereka berhujjah dengan sahnya men-*ta'liq* talak, dan berhujjah bahwa barang siapa berkata kepada istrinya: "Kalau kamu masuk ke dalam rumah maka jatuh talakmu", lalu ternyata perempuan tersebut masuk, maka jatuhlah talaknya. Namun ini dibantah bahwa talak itu hak milik suami. Ia boleh melaksanakan talak, menundanya dan men-*ta'liq*-nya dengan suatu syarat, dan boleh mewakilkannya kepada orang lain sebagaimana seorang pemilik boleh mengurus apa yang dimilikinya. Jika yang mentalak bukan suami, maka apa yang dimilikinya hingga dia bisa mengurusnya?

Ibnu al-Arabi, termasuk ulama madzhab Maliki, menerangkan: "Hukum asal dalam talak adalah pada perempuan yang dinikahi yang dibatasi dengan batasan pernikahan. Dan inilah yang dituntut oleh kemutlakan lafazh. Akan tetapi, sikap wara' mengharuskan *tawaqquf* (menahan diri) dari perempuan yang merupakan sasaran perkataan itu. Kendati hukum asalnya talak diperbolehkan dan *ta'liq* dibatalkan."

Labih lanjut ia berkata: "Adapun pandangan Malik serta orang yang mengikuti pendapatnya tentang perbedaan antara perempuan yang ditentukan dengan yang lainnya, adalah jika pemblokiran atas dirinya mencakup bab pernikahan yang Allah anjurkan, lalu pemblokiran tersebut bertentangan dengan perkara yang disyari'atkan pada dirinya maka pemblokiran itu gugur."

Ia juga berkata: "Ini berdasarkan kaidah yang masih diperselisihkan, yaitu pengkhususan dalil-dalil dengan berbagai kemaslahatan. Jika tidak, maka seandainya asas itu berlaku pada perkara yang khusus, berlaku pula pada perkara yang umum." *Wallâhu a'lam.*

BAB 10

Jika Seorang Suami Berkata Kepada Istrinya Dalam Keadaan Terpaksa: "Ini adalah saudara perempuanku" Maka Dia Tidak Berdosa

١٠ - بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.))

Nabi ﷺ bersabda: "Ibrahim berkata kepada Sarah: 'Ini adalah saudara perempuanku' Dan hal itu (merupakan saudara) dalam agama Allah ﷻ ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابٌ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ]

"Bab: Jika seorang suami berkata kepada istrinya dalam keadaan terpaksa: 'Ini adalah saudara perempuanku.' Maka dia tidak berdosa, Nabi ﷺ bersabda: 'Ibrahim berkata kepada Sarah: 'Ini adalah saudara perempuanku. Dan hal itu (adalah saudara) dalam agama Allah ﷻ .'""

Ibnu Baththal menerangkan: "Dengan judul bab ini, al-Bukhari ingin membantah orang yang tidak suka berkata kepada istrinya: 'Wahai saudara perempuanku!'"

Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dia menuturkan:

((مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ.))

"Suatu ketika Nabi ﷺ berjalan melewati seorang laki-laki dan dia berkata kepada istrinya: 'Wahai saudara perempuanku!' Lalu beliau melarangnya."

Ibnu Baththal berkata: "Dari situ sejumlah ulama lalu mengatakan: 'Jika niatnya memang demikian berarti dia telah melakukan zhihar. Oleh sebab itulah Nabi ﷺ membimbingnya agar menjauhi ucapan yang menimbulkan masalah.'"

Ibnu Baththal juga mengatakan: "Antara hadits ini dengan kisah Ibrahim tidak ada pertentangan. Karena yang dimaksud oleh Ibrahim adalah saudara dalam agama. Barang siapa berkata demikian dan yang dia maksudkan adalah saudara seagama maka perkataannya tersebut tidak membahayakannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Abu Tamimah *mursal* dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur-jalur yang *mursal*. Sementara, pada sebagian jalur riwayatnya disebutkan: "Dari Abu Tamimah dari seorang laki-laki dari kaumnya bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ." Riwayat ini *muttashil*.

Sebelumnya, Abu Dawud menyebutkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang kisah Nabi Ibrahim dan Sarah. Dan sepertinya Abu Dawud sependapat dengan al-Bukhari. Dan al-Bukhari membatasi keadaan orang yang mengucapkan perkataan tersebut dengan keterpaksaan. Jika dia mengucapkannya dengan terpaksa maka ucapannya tersebut tidak membahayakannya.

Sebagian pensyarah hadits mengkritiknya karena keterpaksaan tidak disebutkan dalam kisah Ibrahim. Memang benar bahwa dalam kisah tersebut tidak disebutkan keterpaksaan. Namun al-Bukhari tidak bisa dikritik, karena tujuan ia mencantumkan kisah Ibrahim adalah menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang berkata demikian ketika terpaksa, ucapannya tersebut tidak membahayakannya. Dengan menqiyaskannya kepada apa yang disebutkan dalam kisah Ibrahim. Karena, Ibrahim berkata demikian karena khawatir sang raja akan merebut Sarah darinya. Dan di antara kebiasaan mereka itu adalah mereka tidak mau mendekati seorang perempuan yang ditalak kecuali dengan pinangan dan persetujuan. Lain halnya dengan perempuan yang sudah bersuami. Mereka mau merampasnya dari suaminya kalau mereka menyukainya.

Kisah ini telah disebutkan ketika membahas hadits tersebut dalam Kitab "al-Manâqib" (hadits no. 3358). Karena mengkhawatirkan Sarah (istrinya) inilah yang membuat Ibrahim mengatakan: "Sesungguhnya dia adalah saudara perempuanku." Dan beliau mengintepretasikannya sebagai saudara seagama. *Wallâhu a'lam.*

CATATAN PENTING

Terkait bab ini an-Nasafi mencantumkan semua yang ada dalam judul bab yang setelahnya. Sedangkan Abu Nu'aim melakukan yang sebaliknya dalam *al-Mustakhraj*. *Wallâhu a'lam.*

BAB 11

Hukum Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Dipaksa Dan Terpaksa. Hukum Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Mabuk Dan Gila Serta Hukum Keduanya. Hukum Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Tidak Sengaja Dan Lupa, Melakukan Kesyirikan, Dan Lainnya

١١ - بَاب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)).
وَتَلَا الشَّعْبِيُّ ﴿ لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ،[37] فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ، بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ. وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى. وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: قَدْ ثَمِلَ.

يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.

Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ: "Seluruh amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan."

Asy-Sya'bi membaca: "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.*" Dan apa yang tidak dibolehkan dari pengakuan orang yang mengalami was-was. Dan Nabi ﷺ bertanya kepada laki-laki yang mengakui dirinya telah berbuat zina: "Apakah pada dirimu ada kegilaan?"

Ali berkata: "Hamzah membelah lambung dua unta musinnah, lantas Nabi ﷺ mulai mencela Hamzah. Ternyata Hamzah dalam keadaan mabuk kedua matanya memerah. Kemudian Hamzah berkata: 'Kalian tidak lain adalah hamba ayahku.' Maka Nabi ﷺ mengetahui bahwa dia dalam keadaan mabuk. Akhirnya beliau meninggalkan Hamzah dan kami pun meninggalkannya."

Utsman berkata: "Talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan mabuk tidak berlaku."

Ibnu Abbas berkata: "Talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk dan orang yang dipaksa tidak berlaku."

Uqbah bin Amir berkata: "Talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengalami was-was tidak berlaku."

Atha berkata: "Jika suami (ingin menjatuhkan talak dan ia) telah memulai talak (sebelum menentukan syarat) maka dia menentukan syaratnya."

Nafi berkata: "Seorang suami telah menjatuhkan talak ba'in jika istri telah keluar (dari rumah, apa hukumnya?)" Maka Ibnu Umar menjawab: "Jika istri telah keluar dari rumah maka ia telah terputus darinya. Sedangkan jika dia belum keluar maka itu bukan apa-apa."

Mengenai orang yang berkata: "Jika aku tidak melakukan ini dan ini maka jatuhlah talak tiga istriku", az-Zuhri mengatakan: "Orang itu ditanya tentang apa yang diucapkannya tersebut, apa yang diikatkan hatinya ketika dia melontarkan sumpah itu. Jika dia menyebutkan suatu masa yang diinginkannya dan yang diikat oleh hatinya ketika melontarkan sumpah, maka itu ditetapkan pada agamanya dan amanahnya."

Ibrahim berkata: "Jika dia berkata (kepada istrinya), aku tidak memerlukanmu maka (yang dijadikan patokan adalah) niatnya. Dan talak setiap kaum menurut bahasa mereka."

Qatadah berkata: "Jika dia berkata (kepada istrinya): 'Bila kamu hamil maka jatuhlah talak tiga bagimu', maka dia bercampur dengannya saat setiap suci satu kali. Jika kehamilannya telah jelas maka telah jatuh talaknya."

Al-Hasan berkata: "Jika dia berkata (kepada istrinya): 'Temuilah keluargamu', maka (yang dijadikan patokan adalah) niatnya."

Ibnu Abbas berkata: "Talak (dijatuhkan) karena suatu keperluan. Dan pembebasan budak adalah apa yang dengannya diinginkan wajah Allah."

Az-Zuhri berkata: "Jika dia berkata (kepada istrinya): 'Kamu bukanlah istriku', maka (yang dijadikan patokan adalah) niatnya. Apabila niatnya talak maka itu menurut apa yang dia niatkan."

Ali berkata: "Tidakkah kamu tahu bahwa pena diangkat dari tiga orang: dari orang gila sampai dia sadar, dari anak kecil sampai dia baligh dan dari orang yang tidur sampai dia terjaga."

Dan Ali berkata: "Setiap talak berlaku kecuali talak orang yang kurang akalnya."

(٥٢٦٩) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)). قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

5269. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Qatadah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Zurarah bin Aufa, dia berkata, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa saja yang dengannya mereka berbicara kepada hati mereka, selama mereka tidak melakukan atau mengucapkannya." Qatadah berkata: "Jika dia mentalak istrinya secara rahasia dalam hatinya, maka itu bukanlah talak yang dianggap."

(٥٢٧٠) حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا[38] ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[39] عَنْ جَابِرٍ ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. فَدَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى؟ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ)).

[38] Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنِي (telah mengabarkan kepadaku).
[39] Tidak disebutkan dalam naskah (ص).

5270. Ashbagh meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Yunus, dia berkata, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin Abdirrahman telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Dari Jabir bahwasanya seorang lelaki dari Aslam datang menjumpai Nabi ﷺ sementara beliau berada di dalam masjid. Dia mengatakan bahwa dirinya telah berbuat zina.

Beliau berpaling darinya. Lalu dia bergerak ke sisi beliau berpaling dan mempersaksikan dirinya sendiri empat kali. Maka beliau pun lalu memanggilnya dan bertanya kepadanya: "Apakah pada dirimu ada kegilaan? Apakah kamu sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, sudah." Lantas Nabi ﷺ memerintahkan agar dia dihukum rajam di mushalla. Ketika batu mengenai kepalanya dia pun kabur hingga tertangkap di al-Harrah lalu dibunuh."

[Hadits nomor 5270 tercantum juga dalam hadits nomor: 5272, 6814, 6816, 6820, 6826 dan 7168]

(٥٢٧١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى-يَعْنِي نَفْسَهُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ:

هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ فقَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ)).

5271. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdirrahman dan Sa'id bin al-Musayyib mengabariku, bahwasanya Abu Hurairah ﷺ menuturkan: "Seorang laki-laki dari Aslam datang menjumpai Rasulullah ﷺ, sementara beliau sedang ada di dalam masjid. Laki-laki tersebut memanggil beliau lantas berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang terakhir telah berzina—yang ia maksud dirinya sendiri—.' Lalu beliau berpaling darinya. Lelaki itu bergerak ke sisi arah beliau berpaling. Dia berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang terakhir telah berzina.' Beliau kembali berpaling. Lelaki tersebut pun bergerak ke sisi arah beliau berpaling. Dia masih mengatakan hal itu lagi. Beliau ﷺ berpaling darinya untuk yang keempat kalinya. Ketika laki-laki itu mempersaksikan dirinya sendiri empat kali beliau memanggilnya dan bertanya kepadanya: 'Apakah pada dirimu ada kegilaan?' Dia pun menjawab: 'Tidak ada.' Maka Nabi ﷺ lalu bersabda: 'Pergilah kalian dan rajamlah dia! Sesungguhnya dia sudah menikah.'"

[Hadits nomor 5271: tercantum juga pada hadits nomor: 6815, 6825, 7167]

(٥٢٧٢) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ)).

5272. Dan diriwayatkan dari az-Zuhri, dia berkata: "Lalu orang yang mendengar Jabir bin Abdillah al-Anshari mengabarkan kepadaku, Jabir menuturkan: 'Aku termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di mushalla di Madinah. Saat batu mengenai kepalanya dia pun kabur hingga kami berhasil menangkapnya di al-Harrah. Lalu kami merajamnya sampai mati.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب الطَّلَاقُ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ، وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى]

"Bab: Hukum menjatuhkan talak dalam keadaan dipaksa dan terpaksa. Hukum menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk dan gila serta hukum keduanya. Hukum menjatuhkan talak dalam keadaan lupa dan tidak sengaja, melakukan kesyirikan dan lainnya berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Seluruh amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.'" Judul bab ini mengandung beberapa hukum yang intinya bahwa sesungguhnya sebuah hukum ditujukan hanya kepada orang yang berakal sehat, memiliki pilihan, dan melakukan dengan sengaja, serta melakukan dalam keadaan ingat. Dan semuanya itu dicakup dengan pendalilan dalam sebuah hadits. Karena orang yang tidak berakal sehat dan tidak mempunyai pilihan (terpaksa) tidaklah memiliki niat dalam apa yang dia ucapkan atau dia lakukan. Begitu juga dengan orang yang keliru, lupa, dan dipaksa untuk mengerjakan sesuatu.

Hadits الْأَعْمَال dengan redaksi di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis (al-Bukhari) dalam Kitab *al-Îmân* di awal kitab ini. Dan ia meriwayatkannya secara *maushul* dengan beberapa redaksi lain pada beberapa tempat lainnya. Syarahnya telah disebutkan di sana.

Perkataan: [الْإِغْلَاقِ] "Dipaksa." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan *ghain*, menurut pendapat yang masyhur

maknanya yaitu dipaksa. Disebut demikian karena perkara orang yang dipaksa menjadi tertutup dan perbuatannya menjadi sulit. Ada yang mengatakan maknanya adalah mengerjakan sesuatu dalam keadaan marah. Makna yang pertama ditegaskan Abu Ubaid dan sejumlah ulama. Sedangkan makna yang kedua diisyaratkan oleh Abu Dawud. Karena ia mengeluarkan hadits Aisyah:

((لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ.))

"Tidak ada talak dan pembebasan budak ketika *ghilâq*."

Abu Dawud berkata: "Menurutku *ghilâq* itu maknanya marah." Dan untuk hadits tersebut, Abu Dawud menulis sebuah judul Bab: "Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Marah". Tapi dalam riwayatnya ini tidak disebutkan huruf *alif* di awal kalimatnya.

Al-Baihaqi menceritakan bahwasanya hadits (Aisyah) ini diriwayatkan dengan dua versi. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan *al-ighlâq*—dengan *alif*—. Dan melalui hadits ini ia membuat judul Bab: "Talak yang Dijatuhkan oleh Orang yang Dipaksa". Seandainya riwayat dengan tanpa *alif* merupakan riwayat yang *rajih*, maka غلاق berbeda dengan الْإِغْلَاق.

Al-Mutharrizi menuturkan: "Ucapan mereka: '*Iyyâka wal ghalaq*, maknanya jangan risau dan jangan marah.'"

Al-Farisi, dalam kitab *Majma' al-Gharâ'ib*, membantah orang yang mengatakan: "*Al-Ighlâq* bermakna marah dan ia menvonisnya keliru." Ia juga mengatakan: "Biasanya, orang-orang menjatuhkan talak hanya dalam kondisi marah."

Ibnul Murabith menyebutkan: "*Al-Ighlâq* artinya kesempitan jiwa. Dan tidak setiap orang yang mengalami kesempitan jiwa meninggalkan akal sehatnya. Sekiranya setiap talak orang yang dalam keadaan marah tidak jatuh, niscaya masing-masing orang boleh mengatakan—terhadap kejahatan yang telah dilakukannya—: 'Aku (melakukannya) dalam keadaan marah.'" Sampai di sini perkataan Ibnul Murabith.

Dengan penjelasannya itu dia hendak membantah orang yang berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah tidak berlaku. Pendapat tersebut diriwayatkan dari sebagian ulama muta'akhir madzhab Hanbali. Sementara itu, tidak ditemukan dari seorang pun dari para pendahulu mereka kecuali apa yang diisyaratkan oleh Abu Dawud. Adapun perkataannya dalam *al-Mathâli'*: "الإغلاق maknanya dipaksa, yaitu berasal dari perkataan أَغْلَقْتُ الْبَابَ (kamu mengunci pintu); dan ada yang mengatakan maknanya الغضب (marah)—yang menjadi pendapat para ulama ngeri Irak—maka makna itu tidak dikenal dari para ulama madzhab Hanafi. Dan sudah dimaklumi perbedaan pendapat tentang ulama-ulama Irak ketika mengucapkan Hanafiyyah secara mutlak. Jika yang mengucapkannya adalah al-Faqih asy-Syafi'i, maka maksudnya adalah selain ulama Hanafiyah yang menisbatkan ke al-Marwazi."

Kemudian dia berkata: "Ada yang mengatakan maknanya adalah larangan menjatuhkan talak yang bid'ah secara mutlak. Dan yang dimaksud adalah penafiyan perbuatannya bukan penafiyan hukumnya. Seolah-olah ia mengatakan: bahkan dia harus menjatuhkan talak menurut as-Sunnah sebagaimana yang Allah perintahkan."

Perkataan: [وَالْكُرْهِ] "Paksaan." Dalam sejumlah naskah disebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*. Dan peng-*'athaf*-annya ke الإغلاق perlu diteliti kembali. Kecuali jika penulis berpendapat bahwa الإغلاق bermakna marah. Barangkali sebelum *kaf* adalah *mim,* karena *as-sakrân* (mabuk) di-*'athaf* kepadanya. Sehingga asumsi kalimatnya: Bab: Hukum menjatuhkan talak dalam keadaan terpaksa dan hukum orang yang dipaksa, orang yang dalam keadaan mabuk, orang gila, dan seterusnya.

Pendapat mengenai talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa mengucapkannya.

Para ulama Salaf berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa. Ibnu Abi Syaibah dan ulama yang lainnya meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa talaknya jatuh. Ibrahim mengatakan: "Karena itu talak merupakan sesuatu yang dengannya

dia menebus dirinya." Ini juga yang menjadi pendapat Ahlu Ra'yi. Perincian yang lainnya juga diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i. (Yaitu) Jika orang yang dipaksa berbicara dengan pura-pura maka talaknya tidak jatuh. Dan jika tidak maka jatuhlah talaknya.

Asy-Sya'bi berkata: "Jika yang memaksanya adalah para pencuri maka talaknya jatuh. Dan kalau yang memaksanya adalah penguasa maka tidak jatuh talaknya." Atsar ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah. Dia menjelaskan bahwa di antara kebiasaan pencuri ialah membunuh siapa saja yang melawan mereka. Berbeda halnya dengan penguasa. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa apa yang dilakukannya tidak dijadikan patokan.

Atha berdalil dengan ayat yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 106: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).*" Dia berkata: "Perkara kesyirikan lebih berat daripada perkara talak." Atsar ini dikeluarkan Sa'id bin Manshur dengan sanad yang shahih. Asy-Syafi'i menyetujui pendapat Atha ini, dengan mengatakan bahwasanya ketika Allah memaafkan kekufuran dari orang yang mengucapkannya ketika dipaksa dan menggugurkan hukum-hukum kekufuran darinya, maka perkara yang lebih rendah dari kekufuran pun gugur dari orang yang dipaksa. Karena apabila perkara yang paling berat gugur, maka perkara yang lebih ringan darinya pun lebih layak gugur."

Poin inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari ketika meng-*'athaf* kata *asy-syirk* kepada kata *ath-thalâq* dalam judul bab.

Perkataan: [وَالسَّكْرَانِ] "Dan orang yang dalam keadaan mabuk." Hukumnya akan dijelaskan lebih lanjut ketika membahas atsar Utsman dalam bab ini. Terkadang, perkataan dan perbuatan orang yang dalam keadaan mabuk tidak seperti ketika dia dalam keadaan sadar. Berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ﴾ "*Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan*" (QS. An-Nisâ' [4]: 43). Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa orang yang mengetahui apa yang dikatakannya bukanlah orang yang mabuk.

Adapun orang gila akan dijelaskan lebih lanjut dalam atsar Ali dengan atsar Umar.

Perkataan: [وَأَمْرِهِمَا] "Dan hukum keduanya." Maknanya, apakah hukum keduanya sama atau berbeda?

Perkataan: [وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ] "Hukum menjatuhkan talak, melakukan kesyirikan, dan lainnya dalam keadaan lupa dan keliru." Yakni apabila terjadi dari seorang mukallaf sesuatu yang berkonsekuensi kepada kesyirikan karena keliru atau lupa, apakah dia dihukumi musyrik? Apabila dia tidak dihukum musyrik maka hendaknya talak juga demikian.

Perkataan: [وَغَيْرِهِ] "Dan lainnya." Yakni selain kesyirikan, berupa perkara-perkara yang lebih rendah darinya. Syaikh kami, Ibnul Mulaqqin, menyebutkan bahwa di sebagian naskah disebutkan: ((وَالشَّكِّ)) "Dan keraguan" sebagai ganti dari kata الشِّرْكِ "kesyirikan." Beliau mengatakan: "Inilah yang benar." Pendapatnya ini diikuti oleh az-Zarkasyi, namun dia mengatakan: "Itu lebih patut." Sepertinya keselarasan lafazh الشِّرْكِ tidak terlihat oleh mereka berdua. Sementara saya tidak melihatnya dalam satu naskah pun yang saya ketahui dengan lafazh الشَّكِّ. Seandainya pun benar maka ia merupakan *ma'thuf* kepada kata النِّسْيَان (lupa), bukan ke kata الطَّلَاق. Kemudian saya melihat pendahulu syaikh kami, yaitu perkataan Ibnu Baththal, disebutkan di banyak naskah: "Dan lupa dalam menjatuhkan talak dan melakukan perbuatan syirik." Ini keliru dan yang benar ialah الشك sebagai ganti dari الشرك." Sampai di sini perkataannya. Lalu syaikh kami memahami dari perkataannya di banyak naskah bahwa pada sebagiannya tercantum lafazh الشك. Lalu beliau menetapkan yang itu.

Ulama Salaf berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang lupa. Al-Hasan berpendapat perbuatan itu seperti sengaja, kecuali jika ia menetapkan syarat dengan mengatakan: "Kecuali kalau aku lupa." Atsar al-Hasan ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkan dari Atha bahwasanya Atha berpendapat hal itu tidak mengapa, dan ia berhujjah dengan sebuah hadits *marfu'* berikut, sebagaimana nanti akan saya tetapkan. Dan ia merupakan pendapat jumhur ulama.

Demikian juga terjadi perselisihan ulama tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sengaja. Jumhur ulama berpendapat talaknya tidak jatuh. Diriwayatkan dari para ulama madzhab Hanafi tentang seorang laki-laki yang ingin menyebutkan sesuatu kepada istrinya, lalu lisannya mendahuluinya dengan mengatakan: "Talakmu jatuh, maka dia harus mentalaknya."

Sedangkan al-Bukhari, dengan perkataannya: "Keliru dan lupa", mengisyaratkan hadits yang disebutkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa, dan dipaksa."

Karena beliau ﷺ menyamaratakan pemaafan tersebut untuk ketiga-tiganya. Barang siapa membawa kata تَجَاوَزَ kepada terangkatnya dosa saja tanpa terjadi dalam keadaan dipaksa, maka dia harus mengucapkan perkataan yang seperti itu ketika dia lupa. Hadits tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Terjadi juga perselisihan para ulama tentang talak yang dijatuhkan oleh suami yang musyrik. Disebutkan dari al-Hasan, Qatadah, dan Rabi'ah bahwa talak tersebut tidak jatuh. Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Malik dan Dawud. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak tersebut berlaku sebagaimana sahnya pernikahannya, pembebasan budaknya dan hukum-hukum lainnya.

Perkataan: [وَتَلَا الشَّعْبِيُّ: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾] "Asy-Sya'bi membaca: '*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.*'" Hadits ini diriwayatkan kepada kami secara *maushul* dalam *Fawâ-id* Hannad bin as-Sariy ash-Shaghir, dari riwayat Salim mantan budak secara makna.

Perkataan: [وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ] "Dan apa yang tidak dibolehkan dari pengakuan orang yang mengalami was-was." Dibaca dengan dua *sin* dan *wawu*. *Wawu* pertama berbaris *fathah* dan *wawu* kedua berbaris *kasrah*.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: أَبِكَ جُنُونٌ] "Dan Nabi ﷺ bertanya kepada laki-laki yang mengakui dirinya telah berbuat zina: 'Apakah pada dirimu ada kegilaan?'" Ini adalah petikan dari hadits yang disebutkan oleh penulis pada bab ini dengan redaksi: ((هَلْ بِكَ جُنُونٌ)) "Apakah pada dirimu ada kegilaan?"

Penulis juga mencantumkannya dalam Kitab "al-Hudûd". *Insya Allah*, penjelasannya lebih lengkap akan disebutkan lebih lanjut di sana. Dan di sebagian jalurnya ada yang menyebutkan *as-sukr* (mabuk).

Perkataan: [وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ]: "Ali berkata: 'Hamzah membelah lambung dua unta musinnah.'" Hadits ini merupakan petikan dari sebuah hadits yang panjang tentang kisah dua ekor unta musinnah. Syarahnya dengan lengkap telah disebutkan dalam Bab: "Perang Badar" dari Kitab "al-Maghâzî". Kata بَقَرَ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ba* dan tanpa men-*tasydid*-kan *qaf*—yakni membelah. Kata خَوَاصِر—dibaca dengan *kha* kemudian dengan *shad*—adalah bentuk jamak dari خَاصِرَة "lambung." Perkataan Ali di bagian akhirnya: إِنَّهُ ثَمِلٌ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *tsa*, meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan setelahnya huruf *lam*—maknanya mabuk. Ini termasuk dalil terkuat bahwa orang yang tidak menghukum orang yang mabuk dengan apa yang dilakukannya dalam keadaan mabuk, seperti mentalak dan sebagainya. Namun al-Muhallab mengkritik bahwa pada waktu itu khamr masih dihalalkan. Ia berkata: "Dengan demikian, hukum dari apa yang diucapkannya dalam kondisi itu gugur." Dia mengatakan: "Dan dengan sebab kisah inilah terjadinya pengharaman khamr."

Akan tetapi perkataan al-Muhallab tersebut dapat dibantah. Yang *pertama*, mengambil hujjah dari kisah ini hanyalah setelah dihukumnya orang yang mabuk dengan apa yang dilakukannya. Dan kondisinya tak berbeda antara meminumnya dihalalkan atau tidak. Yang kedua,

klaimnya bahwa diharamkannya khamr disebabkan kisah dua unta yang musinnah tidaklah shahih. Karena sesuai dengan kesepakatan ulama kisah dua unta musinnah itu terjadi sebelum peperangan Uhud. Sebab Hamzah gugur sebagai syahid di Perang Uhud. Sedangkan kisah dua unta itu terjadi antara Perang Badar dengan Perang Uhud ketika di masa pernikahan Ali dengan Fathimah. Dan disebutkan di dalam *Shahîh al-Bukhari* bahwasanya sekelompok orang meminum khamr di waktu pagi pada Perang Uhud dan mereka gugur sebagai syahid pada hari itu. Maka berdasarkan hadits shahih ini pengharaman khamr terjadi setelah peperangan Uhud.

Perkataan: [وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاق] "Utsman berkata: 'Talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan mabuk tidak berlaku.'" Ibnu Syaibah meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dari Syababah. Hadits ini diriwayatkan kepada kami dalam juz keempat dari *Târîkh* Abu Zur'ah ad-Dimasyqi, dari jalur Adam bin Abu Iyas. Keduanya berasal dari Ibnu Abi Dzi'b dari az-Zuhri. Az-Zuhri berkata: "Seorang lelaki berkata kepada Umar bin Abdil Aziz: 'Aku menjatuhkan talak kepada istriku dalam keadaan mabuk.' Pendapat Umar bin Abdul Aziz dengan pendapat kami adalah menderanya dan memisahkannya dari istrinya. Hingga akhirnya Aban bin Utsman bin Affan meriwayatkan kepadanya dari ayahnya bahwa dia berkata: 'Talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan mabuk tidaklah berlaku.' Umar berkata: 'Kamu sekalian menyuruhku (mendera dan memisahkannya dari istrinya) sedangkan orang ini menyampaikan hadits kepadaku dari Utsman?' Lalu Umar menderanya dan mengembalikan istrinya kepadanya."

Al-Bukhari menyebutkan atsar Utsman, lalu atsar Ibnu Abbas untuk memperjelas apa yang ditunjukkan hadits Ali tentang kisah Hamzah. Ulama yang juga berpendapat, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk itu tidak berlaku adalah Abu asy-Sya'tsa, Atha, Thawus, Ikrimah, al-Qasim, serta Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dari mereka dengan sanad-sanad yang shahih. Pendapat serupa juga dikemukakan Rabi'ah, al-Laits, Ishaq dan al-Muzanni. Dan ini pendapat yang lebih dipilih ath-Thahawi.

Ia berhujjah bahwa mereka sepakat talak yang dijatuhkan oleh orang yang kurang akalnya tidak berlaku. Ia berkata: "Orang yang dalam keadaan mabuk adalah orang yang kurang akalnya disebabkan mabuknya."

Sedangkan yang berpendapat talaknya berlaku adalah sejumlah Tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan, Ibrahim, az-Zuhri dan asy-Sya'bi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Auza'i, ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah. Adapun yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i ada dua pendapat. Yang dishahihkan dari kedua pendapatnya ialah talaknya berlaku. Di kalangan ulama madzhab Hanbali terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun yang *rajih* ialah sebaliknya.

Ibnul Murabith berkata: "Jika kita yakin hilangnya akal orang yang dalam keadaan mabuk, maka talak tidak mengharuskannya (yakni tidak berlaku). Jika tidak, maka mengharuskannya (yakni berlaku). Dan Allah telah menetapkan batasan mabuk yang menyebabkan shalat batal, yaitu tidak mengetahui apa yang dikatakannya."

Perincian seperti ini diterima oleh orang yang mengatakan talaknya tidak berlaku. Sebenarnya yang dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan talaknya berlaku secara mutlak, ialah bahwa dengan perbuatannya itu dia telah melakukan maksiat. Dan kemaksiatannya itu tidak menyebabkan *khithab* dan dosa hilang darinya. Sebab dia diperintahkan untuk mengqadha shalat dan lainnya yang diwajibkan atasnya, baik sebelum ia mabuk atau saat dalam keadaan mabuk.

Ath-Thahawi membantah bahwa hukum-hukum tentang orang yang hilang akalnya tidak berbeda antara, apakah akalnya hilang melalui sebab dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Karena tidak ada perbedaan antara orang yang tidak berdiri dalam mengerjakan shalat dengan sebab dari sisi Allah ﷻ atau dari sisi dirinya sendiri. Seperti orang yang mematahkan sebelah kakinya sendiri. Kewajiban mengerjakan shalat dengan berdiri menjadi gugur darinya. Namun pendapat ath-Thahawi ini dibantah bahwa kalau tidak mampu berdiri, boleh beralih ke duduk sebagai gantinya. Maka keduanya berbeda.

Ibnul Mundzir membantah pendapat yang berhujjah dengan qadha shalat, bahwa orang yang tidur harus mengqadha shalat dan talaknya tidak berlaku. Maka keduanya berbeda.

Ibnu Baththal berkata: "Yang pokok tentang orang yang mabuk adalah akal(nya). Dan mabuk merupakan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba pada akalnya. Maka ketika dia mengucapkan sebuah perkataan yang dapat dipahami, itu dibawa kepada yang pokok hingga kehilangan akalnya ditetapkan."

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ] "Ibnu Abbas berkata: 'Talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk dan dipaksa tak berlaku.'" Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan atsarnya secara *maushul* sekaligus dari Husyaim dari Abdillah bin Thalhah al-Khuza'i dari Abu Yazid al-Muzanni dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ)) "Talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk dan dipaksa tidak berlaku." Kata الْمُضْطَهَد yakni yang dikalahkan serta yang dipaksa. Perkataannya: (لَيْسَ بِجَائِزٍ) "(Talak itu) tidaklah berlaku." Karena orang yang dalam keadaan mabuk dan kesadaran akalnya dikalahkan sama halnya dengan tidak memiliki akal, sedang orang yang dipaksa ia tidak memiliki pilihan.

Perkataan: [وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لَا يُجَوِّزُ طَلَاقَ الْمُوَسْوِسِ] "Uqbah bin Amir berkata: 'Talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengalami was-was tak berlaku.'" Yakni tidak berlaku. Karena was-was adalah ucapan hati. Dan tidak ada hukuman karena was-was yang menimpa, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ] "Atha berkata: 'Jika suami (ingin menjatuhkan talak dan ia) telah memulai talak (sebelum menentukan syarat) maka dia menentukan syaratnya.'" Atsar ini telah disyarah dalam Bab: "Syarat Dalam Talak". Dan telah disebutkan dari Atha, Sa'id bin al-Musayyib dan al-Hasan. Saya juga telah menerangkan siapa di antara mereka yang meriwayatkannya secara *maushul*, dan telah menerangkan siapa di antara mereka yang menyelisihi hal itu.

Perkataan:

[وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ]

"Nafi berkata: 'Seorang suami telah menjatuhkan talak ba'in jika istri telah keluar (dari rumah, apa hukumnya?)' Maka Ibnu Umar menjawab: 'Apabila istri telah keluar dari rumah maka ia telah terputus darinya, sedangkan jika dia belum keluar maka itu bukan apa-apa.'" Adapun perkataannya: الْبَتَّة, disebutkan dengan *nashab* karena *masdar*. Di sini al-Kirmani berkata: "Para pakar ilmu nahwu berkata: 'Penghapusan *hamzah* pada kata الْبَتَّة tidak mengikuti kaidah.'"

Klaim itu *hamzah qatha* dapat dibantah. Karena dipastikan bahwa itu adalah *hamzah washal*. Sedangkan yang dikatakan oleh para pakar bahasa Arab adalah: الْبَتَّة: الْقَطْع maksudnya, *al-battah* artinya memutus. Ini penafsiran makna الْبَتَّة dengan menyebutkan sinonimnya. Bukan maksudnya bahwa *al-battah* disebutkan dengan *hamzah qatha*.

Sedangkan perkataan Nafi: بُتَّتْ,--dengan men-*dhammah*-kan *ba* dan men-*tasydid*-kan *ta* yang berbaris *fathah*—yaitu dalam bentuk *majhul* (pasif). Keselarasan penyebutan atsar ini di sini—walau permasalahan yang berhubungan dengan البتة telah disebutkan—namun Ibnu Umar sependapat dengan jumhur ulama bahwa tidak ada perbedaan dalam penentuan syarat, apakah disebutkan terlebih dahulu atau belakangan. Dan dengan ini jelaslah keselarasan atsar Atha, begitu juga dengan atsar sesudahnya. Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur yang shahih dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: ((فِي الْخَلِيَّة وَالْبَتَّةَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ)) "Hukum tentang *al-khaliyyah* dan *al-battah* adalah talak tiga, talak tiga."

Perkataan:

[وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ]

"Tentang orang yang berkata: 'Jika aku tidak melakukan ini dan ini maka jatuhlah talak tiga istriku', az-Zuhri berkata: Ia ditanya perihal apa yang diucapkannya itu, apa yang diikat oleh hatinya ketika dia melontarkan sumpah itu. Apabila dia menyebutkan suatu masa yang diinginkannya dan yang diikat oleh hatinya saat melontarkan sumpah, maka hal itu ditetapkan pada agamanya dan amanahnya." Yakni dia berutang dalam perkara antara dirinya dengan Allah ﷻ. Atsar ini dikeluarkan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri secara ringkas, redaksinya yaitu: "Tentang dua laki-laki bersumpah dengan talak dan pembebasan budak terhadap sebuah perkara yang mereka berselisih di dalamnya, dan bukti tidak tegak pada salah seorang dari mereka atas perkataannya, dia (az-Zuhri) mengatakan: "Keduanya berutang dan memikul apa yang telah mereka pikul dari hal itu." Atsar yang senada juga diriwayatkan dari Ma'mar dari orang yang mendengar al-Hasan.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ] "Ibrahim berkata: 'Jika dia berkata (kepada istrinya), aku tidak memerlukanmu maka (yang dijadikan patokan adalah) niatnya.'" Dan talak setiap kaum menurut bahasa mereka.'" Yakni apabila bermaksud talak maka istrinya tersebut jatuh talaknya. Jika tidak bermaksud talak, maka tidak jatuh talaknya.

Ibnu Abi Syaibah mengatakan: "Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Isma'il, ia berkata, dari Ibrahim perihal laki-laki yang berkata kepada istrinya: 'Aku tidak memerlukanmu.' Ibrahim berkata: '(Yang dijadikan patokannya adalah) niatnya.'"

Dari Waki dari Syu'bah: "Aku bertanya kepada al-Hakam dan Hammad. Keduanya berkata: 'Jika dia meniatkan talak maka jatuh talak satu. Dan dia lebih berhak terhadap perempuan itu.'"

Perkataan: [وَطَلَاقَ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ] "Talak tiap kaum menurut bahasa mereka." Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Dia berkata: "Idris telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Ibnu Abi Idris dan Jarir telah meriwayatkan kepada kami.'"

Atsar yang pertama itu diriwayatkan dari Mutharrif, sedangkan atsar yang kedua diriwayatkan dari al-Mughirah. Kedua-duanya diriwayatkan dari Ibrahim. Dia berkata: "Talak yang dijatuhkan oleh orang 'Ajam (non-Arab) dengan bahasanya berlaku." Dan dari jalur Sa'id bin Jubair dia mengatakan: "Jika seorang laki-laki menjatuhkan talak dengan bahasa Persia, maka talaknya berlaku."

Perkataan:

[وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ]

"Qatadah berkata: 'Jika dia berkata (kepada istrinya): 'Apabila kamu hamil maka jatuhlah talak tigamu'; maka dia bercampur dengannya satu kali setiap suci. Jika kehamilannya telah jelas maka telah jatuh talaknya.'"

Atsar ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Syaibah dari Abdul A'la dari Sa'id bin Abu Urwah dari Qatadah yang senada dengannya. Akan tetapi dia berkata: "Setiap kali istrinya suci maka ia boleh bercampur dengannya sekali, kemudian ia tidak menggaulinya sampai suci." Kemudian ia menyebutkan lanjutannya seperti di atas.

Sementara, dari jalur Asy'ats dari al-Hasan redaksinya berbunyi: "Dia bercampur dengannya ketika telah suci dari haidh, kemudian tidak menggaulinya sampai dia suci dari haidh."

Ibnu Sirin berkata: "Dia menggaulinya hingga hamil." Dan jumhur ulama berpendapat demikian. Sementara, dari Malik dinukil riwayat yang berbeda.

Dalam riwayat Ibnu al-Qasim disebutkan: "Jika dia menggaulinya satu kali setelah *ta'liq* tersebut, maka jatuh talaknya, baik sudah jelas kehamilannya atau belum. Dan jika dia menggaulinya pada saat suci, lalu setelah menggaulinya ia mengucapkan *ta'liq* tersebut, maka jatuh talaknya ketika itu juga."

Namun ath-Thahawi menyanggahnya dengan adanya kesepakatan ulama bahwa jika yang seperti itu jatuh pada *ta'liq* pembebasan budak

maka tidak terjadi kecuali apabila terdapat syarat. Dia mengatakan: 'Maka demikian juga halnya dengan talak.'"

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ] "Al-Hasan berkata: 'Jika dia berkata (kepada istrinya): 'Temuilah keluargamu', maka (yang dijadikan patokan adalah) niatnya.'" Abdurrazzaq meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dengan redaksi: "Itu menurut apa yang dia niatkan."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur lain dari al-Hasan tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Keluarlah kamu maka kamu bebas! Pergilah kamu! Aku tidak memerlukanmu." Jika dia berniat mentalak maka itu adalah talak satu.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهَ اللهِ] "Ibnu Abbas berkata: 'Talak (dijatuhkan) karena suatu keperluan. Sedangkan pembebasan budak adalah apa yang dengannya diinginkan wajah Allah.'" Yaitu, tidak seharusnya seorang laki-laki mentalak istrinya kecuali ketika diperlukan, misalnya istrinya berbuat *nusyuz*. Lain halnya dengan pembebasan budak. Karena pembebasan budak selalu dituntut.

Kata الوَطَرِ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu* dan *tha*—yakni keperluan. Para pakar bahasa Arab mengatakan: "Dari kata ini tidak dapat dibentuk *fi'il*."

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى] "Az-Zuhri berkata: 'Jika ia berkata (kepada istrinya): 'Kamu bukanlah istriku', maka (yang dijadikan patokan adalah) niatnya. Bila niatnya talak maka itu menurut apa yang dia niatkan.'" Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dari Abdul A'la dari Ma'mar dari az-Zuhri, tentang lelaki yang berkata ke istrinya: "Kamu bukanlah istriku." Az-Zuhri berkata: "Itu menurut apa yang dia niatkan."

Dari jalur Qatadah disebutkan: "Jika dia mengarahkan istrinya dengannya dan bermaksud mentalak, maka telah jatuh talak satunya."

Dari Ibrahim diriwayatkan: "Jika dia berulang kali melakukan itu, maka menurutku tidak lain yang dimaksud hanyalah talak."

Dari Qatadah diriwayatkan: "Jika yang dia maksud adalah talak, maka jatuh talaknya."

Sementara itu Sa'id bin al-Musayyib tidak memberikan komentar.

Al-Laits berkata: "Itu adalah kedustaan." Sementara Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan: "Talak tidak jatuh dengan hal itu."

Perkataan:

[وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ]

"Ali berkata: 'Tidakkah kau tahu bahwa pena diangkat dari tiga orang: dari orang gila sampai dia sadar, dari anak kecil sampai dia baligh dan dari orang yang tidur sampai dia terjaga.'" Al-Baghawi meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dalam *al-Ja'diyyât*, dari Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah dari al-A'masy dari Abu Zhabyan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan gila yang telah berzina dan dalam keadaan hamil dibawa ke hadapan Umar. Ketika Umar hendak merajamnya Ali berkata kepadanya: "Apakah belum sampai kepadamu bahwasanya pena diangkat dari tiga golongan manusia?" Lalu ia menyebutkan hadits di atas. Al-Baghawi di-*mutaba'ah* oleh Ibnu Numair, Waki dan yang lainnya dari al-A'masy. Sementara itu Jarir bin Hazim meriwayatkannya dari al-A'masy. Lalu al-A'masy menyatakan dengan tegas ke-*marfu'*-annya.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari jalurnya. Sedangkan an-Nasa-i mengeluarkannya dari dua jalur yang lain dari Abu Zhabyan secara *marfu'* dan *mauquf*. Hanya saja dalam kedua jalur itu ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Ia menjadikannya dari Abu Zhabyan dari Ali. Dan yang *mauquf* di-*rajih*-kan atas yang *marfu'*.

Jumhur ulama berpegang dengan tuntutan hadits ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh anak kecil. Diriwayatkan dari Ibnu al-Musayyib dan al-Hasan: "Jika dia berakal dan mumayyiz maka talak itu berlaku." Dan menurut Ahmad batasannya ialah ia mampu mengerjakan shaum dan menghitung rakaat shalat.

Sedangkan menurut Atha, batasannya ialah apabila umurnya sudah mencapai dua belas tahun. Dan diriwayatkan dari Malik batasannya yaitu apabila dia telah mendekati baligh.

Perkataan: [وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٍ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ] "Dan Ali berkata: 'Setiap talak berlaku kecuali talak orang yang kurang akalnya.'" Al-Baghawi meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dalam *al-Ja'diyyât* dari Ali bin al-Ja'd dari Syu'bah dari al-A'masy dari Ibrahim an-Nakha'i dari Abis bin Rabi'ah, bahwasanya Ali berkata: "Setiap talak berlaku kecuali talak orang yang kurang akalnya."

Demikian juga yang dikeluarkan Sa'id bin Manshur dari beberapa murid al-A'masy dari Abis. Di sebagian jalurnya dia menegaskan sama' Abis bin Rabi'ah dari Ali.

Dalam hal ini terdapat sebuah hadits *marfu'* yang dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah seperti perkataan Ali. Dan at-Tirmidzi menambahkan di akhirnya: "Orang yang akalnya dikalahkan". Ini dari riwayat Atha bin Ajlan, rawi yang sangat *dha'if.*

Yang dimaksud dengan الْمَعْتُوهِ, yakni orang yang kurang akalnya. Maka termasuk di dalamnya anak kecil, orang gila, serta orang yang dalam keadaan mabuk. Jumhur ulama berpendapat bahwa apa yang dilakukannya tidak dianggap.

Terkait orang yang kurang akal ini, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari jalur Nafi bahwa al-Muhabbir bin Abdirrahman menjatuhkan talak kepada istrinya, sementara dia itu orang yang kurang akalnya. Lantas Ibnu Umar menyuruh istrinya melakukan *iddah*. Kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya bahwa al-Muhabbir itu adalah orang yang kurang akalnya. Ali berkata: ((إِنِّي لَمْ أَسْمَعُ اللهَ اِسْتَثْنَى لِلْمَعْتُوهِ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ)) "Sesungguhnya aku tidak mendengar Allah mengecualikan talak bagi orang yang kurang akalnya atau bagi yang lainnya." Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari asy-Sya'bi, Ibrahim dan yang lainnya, pendapat yang senada dengan pendapat Ali.

SYARAH HADITS

Hadits pertama (no. 5269):

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] "Muslim meriwayatkan kepada kami." Yaitu bin Ibrahim. Dan Hisyam yaitu ad-Dastuwa'i.

Perkataan: [عَنْ زُرَارَةَ] "Dari Zurarah." Hadits ini telah disebutkan di Kitab "al-'Itq" (hadits no. 2528), dan saya juga telah menyebutkan beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Penjelasan selanjutnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr".

Perkataan: [مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا] "Apa saja yang dengannya mereka berbicara kepada hati mereka." Dilafalkan dengan men-*fathah*-kan *sin* sebagai *maf'ul*. Al-Mutharrizi menyebutkan dari para pakar bahasa bahwasanya mereka menyebutkannya dengan men-*dhammah*-kannya. Maksudnya adalah bukan dengan usaha mereka.

Al-Isma'ili meriwayatkan dari Abdirrahman bin Mahdi dengan sanadnya, ia berkata: "Qatadah tidak memiliki hadits yang lebih baik dari hadits ini. Adapun hadits ini menjadi hujjah bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang dilanda was-was itu tidak berlaku. Dan tentunya talak yang dijatuhkan oleh orang yang kurang akalnya dan orang gila lebih patut tidak berlaku."

Ath-Thahawi berhujjah dengan hadits tersebut untuk mendukung pendapat jumhur bahwa talak yang dijatuhkan suami yang berkata kepada istrinya: "Kamu ditalak", sambil meniatkan talak tiga; hanya talak satu. Berbeda dengan asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, ath-Thahawi berkata: "Karena hadits itu menunjukkan, talak tidak berlaku dengan niat yang tidak disertai dengan ucapan."

Namun disanggah bahwa ia mengucapkan talak dan meniatkan perpisahan total. Berarti ini adalah niat yang diiringi oleh ucapan.

Hadits ini juga dijadikan hujjah untuk ulama yang berpendapat bahwa talak laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Wahai Fulanah", sambil berniat mentalaknya; tidak berlaku. Berbeda dengan pendapat

Malik dan yang lainnya. Karena talak tidak jatuh dengan niat tanpa diucapkan, dan tidak disebutkan dengan *shighat sharih* (kalimat yang tegas) dan tidak pula dengan *kinayah* (kalimat kiasan).

Hadits di atas juga dijadikan dalil bahwa siapa menulis talak maka talak kepada istrinya tersebut berlaku. Sebab ia berniat dengan hatinya dan berbuat dengan tulisannya. Ini pendapat jumhur ulama. Sedangkan Malik, dalam hal ini menetapkan syarat adanya persaksian atas hal itu.

Sementara, ulama yang mengatakan: "Jika laki-laki menjatuhkan talak di dalam hatinya, maka istrinya telah ditalak"—ini pendapat Ibnu Sirin dan az-Zuhri, serta diriwayatkan dari Malik yang disebutkan oleh Asyhab darinya dan dikuatkan oleh Ibnu al-Arabi—berhujjah dengan pendapat bahwa siapa meyakini kekufuran dengan hatinya maka dia kafir dan siapa terus melakukan kemaksiatan maka ia berdosa. Begitu juga dengan orang yang riya' dengan amalannya dan orang yang ujub. Demikian pula orang yang menuduh dengan hatinya bahwa seorang muslim telah berzina. Semua ini termasuk amalan hati bukan lisan.

Pendapat ini dapat disanggah bahwa dimaafkannya ucapan hati merupakan salah satu keutamaan umat ini. Dan orang yang terus berada di atas kekufuran bukan bagian dari mereka. Dan (dapat disanggah) bahwa orang yang terus melakukan suatu kemaksiatan dan berdosa, adalah orang yang pernah melakukan kemaksiatan itu sebelumnya, bukan orang yang belum melakukan kemaksiatan sama sekali. Adapun riya', ujub dan lainnya, semuanya tergantung amal perbuatan.

Al-Khaththabi berhujjah dengan ijma' ulama bahwa barang siapa bertekad melakukan zhihar, maka ia bukan pelaku zhihar. Ia berkata: "Demikian juga halnya dengan talak. Begitu juga perkaranya jika ia berbicara kepada hatinya dengan tuduhan zina, maka ia bukan orang yang melontarkan tuduhan zina. Andai kata berbicara kepada hati itu berpengaruh, niscaya ia telah membatalkan shalat. Sementara hadits shahih menunjukkan bahwa meninggalkan pembicaraan dengan hati dianjurkan; jika ia terjadi, hal itu tidak membatalkan shalat.

Dalam Kitab "ash-Shalâh" dibahas perkataan Umar رضي الله عنه : "Aku mempersiapkan pasukanku sementara aku masih di dalam keadaan shalat."

Hadits kedua (no. 5270):

Hadits kedua yang dicantumkan dalam bab ini adalah hadits Jabir tentang seorang laki-laki yang mengaku berzina kemudian ia dirajam. Imam al-Bukhari menyebutkannya dari jalur Yunus dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir. Syarah hadits ini selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "al-Hudûd".

Adapun yang dimaksud dari hadits ini adalah apa yang al-Bukhari isyaratkan dalam judul bab, dari pertanyaan Nabi ﷺ: ((هَلْ بِكَ جُنُون)) "Apakah pada dirimu ada kegilaan?" Sebab, konsekuensinya ialah jika dia orang gila maka pengakuannya tidak diterapkan. Dan makna pertanyaan beliau itu ialah, apakah pada dirimu ada kegilaan atau apakah terkadang kamu mengalami kegilaan dan terkadang sadar? Hal itu disebabkan bahwa dia sadar ketika diajak bicara. Barangkali beliau mengharapkan pembicaraan tersebut kepadanya, sedangkan maksudnya adalah bertanya kepada siapa saja yang berada di situ dan mengetahui kondisinya. Penjelasan lebih luas mengenai masalah ini akan disebutkan lebih lanjut, *insya Allah Ta'ala.*

Hadits ketiga yaitu hadits Abu Hurairah tentang kisah yang sama. Al-Bukhari mencantumkannya dari jalur Syu'aib dari az-Zuhri dari Abu Salamah dan Sa'id bin al-Musayyib sekaligus dari Abu Hurairah. Syarahnya akan disebutkan lebih lanjut juga dalam Kitab "al-Hudûd".

Ucapan laki-laki tersebut dalam riwayat di atas: ((أَنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَى)) "Orang yang terakhir telah berzina"—الْآخِرَ dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan *kha*—maksudnya orang yang tertinggal dari mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mengatakan maksudnya orang yang paling nista.

Perkataan: [وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ] "Qatadah berkata: 'Jika laki-laki menjatuhkan talak di dalam hatinya, itu bukan apa-apa.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah dan al-Hasan. Keduanya berkata: "Siapa menjatuhkan talak diam-diam dalam hatinya, maka talaknya tidak berlaku." Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ibnu Sirin dan Ibnu Syihab menyelisihi pendapat mereka dengan mengatakan: "Perempuan itu sudah ditalak." Dan ini merupakan sebuah riwayat dari Malik.

CATATAN PENTING

Atsar ini dinukil dari Qatadah dalam riwayat an-Nasafi setelah hadits Qatadah yang diriwayatkan secara *marfu'* yang disebutkan di sini nanti. Maka ketika ia mencantumkannya dari jalur Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah lalu ia menyebutkan hadits yang *marfu'* itu, maka dia berkata setelahnya: "Qatadah berkata." Lalu ia menyebutkannya. Di bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga hadits.

Perkataan: [وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ] "Dan diriwayatkan dari az-Zuhri, dia berkata: 'Orang yang mendengar Jabir bin Abdillah mengabarkan kepadaku.'" Atsar ini merupakan *ma'thuf* dari perkataannya: "Syu'aib dari az-Zuhri dan selanjutnya." Atsar ini telah disebutkan dari riwayat Yunus dari az-Zuhri dari Abu Salamah. Barangkali ia menyamarkannya ketika ia menyampaikannya kepada Syu'aib. Dan bisa jadi juga bagian ini ada dalam riwayatnya dari selain Abu Salamah. Lalu ia melakukan *idraj* dalam riwayat Yunus.

Perkataannya dalam tambahan ini: أَذْلَقَتْهُ—dengan *dzal* dan *qaf*—maknanya adalah dia terkena lemparan batu yang tajam. Sedangkan perkataannya: جَمَزَ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan *mim* serta *zai*—maknanya ialah cepat-cepat melarikan diri.

BAB 12

Khulu'

١٢ - بَابُ الْخُلْعِ

وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ؟ وَقَوْلِ اللهِ[40] تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾[41] إِلَى قَوْلِهِ ﴿ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ. وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا. وَقَالَ طَاوُسٌ: إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

Dan bagaimanakah talak itu di dalamnya? Serta firman Allah ﷻ: "*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka*" Sampai firman-Nya: "*Mereka itulah orang-orang zhalim*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Umar memperbolehkan *khulu'* meskipun tanpa izin penguasa (pihak yang berwenang).

Utsman memperbolehkan *khulu'* selain benang yang mengikat ujung rambutnya.

---

[40] Dalam naskah (ق) tertulis: وقوله عز وجل.

[41] Ayat yang paling lengkap disebutkan ada pada naskah (ق) dengan lafazh: إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله.

Thawus berkata: "Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah," dalam perkara yang ia wajibkan bagi setiap orang dari keduanya atas pasangannya dalam pergaulan dan persahabatan.

Dan ia (Thawus) tidak berpendapat dengan perkataan orang-orang yang bodoh: "*Khulu'* itu tidaklah halal hingga istri mengatakan: 'Aku tidak mau mandi janabah untukmu.'"

(٥٢٧٣) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)).

5273. Azhar bin Jamil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab ats-Tsaqafi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ikrimah, dia berkata, dari Ibnu Abbas dia berkata: "Bahwa istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya pada akhlak dan agamanya. Hanya saja aku tak mau kufur kepada suami dalam Islam.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?' Ia berkata: 'Ya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Terimalah kebun itu dan jatuhkanlah talak satu kepadanya!'"

Abu Abdillah berkata: "Azhar bin Jamil tidak di-*mutaba'ah* tentang penyebutan dari Ibnu Abbas."

[Hadits nomor 5273 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5273, 5275, 5276, 5277]

(٥٢٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ ((أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ. بِهَذَا. وَقَالَ: تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا)). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَطَلِّقْهَا)).

5274. Ishaq al-Wasithi meriwayatkan kepadaku, Khalid meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Khalid al-Hadzdza, dari Ikrimah dia berkata: "Bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubay dengan ini. Dan beliau bertanya: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya?' Ia lalu menjawab: 'Ya.' Maka ia pun mengembalikan kebunnya. Dan beliau ﷺ menyuruh Abdullah menjatuhkan talak kepadanya."

Ibrahim bin Thahman berkata dari Khalid dari Ikrimah dari Nabi ﷺ: "Dan jatuhkanlah talak kepadanya!"

(٥٢٧٥) وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ((جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ)).

5275. Dari Ayyub bin Abu Tamimah, ia berkata, dari Ikrimah, ia berkata, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Istri Tsabit bin Qais datang menjumpai Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, sungguh aku tak mencela Tsabit pada agama dan pada akhlaknya. Hanya saja aku tidak sanggup (bersama) dengannya.' Rasulullah ﷺ bertanya padanya: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?' Dia menjawab: 'Ya.'"

(٥٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ[42]: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا)).

5276. Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak al-Mukharrimi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Qurad Abu Nuh meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ayyub, dia berkata, dari Ikrimah, dia berkata, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dia berkata: "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit pada agama dan pada akhlaknya. Hanya saja aku khawatir terjatuh kepada sikap kufur kepada suami.' Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?' Maka dia berkata: 'Ya.' Lalu ia mengembalikannya dan beliau ﷺ menyuruhnya untuk menjatuhkan talak kepadanya."

---

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: قالت.

(٥٢٧٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((أَنَّ جَمِيلَةَ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

5277. Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Ayyub, ia berkata, dari Ikrimah: "Bahwa Jamilah." Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُلْعِ] "Bab: *Khulu'*." Dengan men-*dhammah*-kan *kha,* men-*sukun*-kan *lam*, secara bahasa bermakna berpisah dari istri melalui harta. Istilah ini diambil dari kata خَلَعَ الثَّوْبَ (menanggalkan pakaian), sebab secara makna istri itu pakaian bagi suaminya. Adapun *mashdar*-nya mencakup pemisahan yang bersifat jasmani dan maknawi.

Abu Bakar bin Duraid menyebutkan dalam *Amâlî* bahwa *khulu'* pertama yang terjadi di dunia adalah bahwa Amir bin azh-Zharib (الظَّرِب) menikahkan anak perempuannya dengan anak saudara laki-lakinya yaitu Amir bin al-Harits bin azh-Zharib. Ketika perempuan itu masuk menemuinya ia pun langsung meninggalkan laki-laki itu dan mengadu kepada ayahnya. Maka dia (ayahnya) mengatakan: "Aku tidak akan menggabungkan perpisahan keluargamu dan hartamu atas dirimu. Sungguh, aku telah menjatuhkan *khulu'*-nya (si perempuan) darimu dengan apa yang telah aku berikan kepadanya."

Abu Bakar bin Duraid berkata: "Para ulama mengklaim, ini adalah *khulu'* pertama yang terjadi di kalangan orang-orang Arab Badui."

Adapun peristiwa *khulu'* pertama yang terjadi dalam Islam maka akan disebutkan lebih lanjut.

Selain istilah *khulu'*, ada juga yang menyebutnya *fidyah* dan *iftidâ'*. Dan para ulama pun telah memiliki ijma' tentang pensyari'atannya, kecuali Bakar bin Abdillah al-Muzanni, seorang Tabi'in yang terkenal.

Ia mengatakan: ((لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مُقَابِلِ فِرَاقِهَا شَيْئًا)) "Tidak halal bagi suami mengambil sesuatu dari istrinya sebagai ganti dari talaknya." Berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ "*Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 20). Lalu mereka (para ulama) menyebutkan kepadanya firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ "*Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229) Kemudian Bakar bin Abdillah mengklaim bahwa ayat Al-Baqarah ini telah di-*nasakh* dengan ayat An-Nisâ'. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya darinya. Selain pendapat ini dinilai *syadz*, juga disanggah dengan firman Allah di dalam surah An-Nisâ': ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ "*Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, terima dan nikmatilah pemberian itu*" dan dengan firman-Nya: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا﴾ "*Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian*" (QS. An-Nisâ' [4]: 128) Juga disanggah dengan keterangan hadits di atas.

Sepertinya, hadits ini tidak shahih menurutnya atau belum sampai kepadanya; sesudah itu para ulama sepakat bahwa *khulu'* disyari'atkan. Dan dibantah bahwa ayat dari An-Nisâ' dikhususkan dengan ayat dari surah Al-Baqarah dan dengan dua ayat yang terakhir surah An-Nisâ'.

Adapun definisi *khulu'* menurut syara' adalah suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan memberikan imbalan sebagai ganti yang diperoleh suami.

Hukum *khulu'* adalah makruh kecuali ketika dikhawatirkan kedua suami istri—atau salah seorang dari mereka—tidak dapat menegakkan apa yang diperintahkan kepadanya. Kadangkala hal itu muncul karena tidak mau bergaul, bisa jadi karena akhlak atau fisik yang buruk. Demikian juga ketidaksukaan bergaul ini dimaafkan apabila mereka berdua memerlukannya, karena khawatir terjatuh dalam perbuatan dosa yang dapat mengantarkan kepada jatuhnya talak ba'in kubra.

Perkataan: [وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ] "Dan bagaimana talak di dalamnya." Yakni apakah talak jatuh hanya dengan *khulu'* semata atau tidak, hingga suami menyebutkan talak, bisa jadi melalui ucapan dan bisa jadi dengan niat. Para ulama memiliki tiga pendapat tentang *khulu'* yang dijatuhkan tanpa diucapkan dan tanpa diniatkan. Dan ketiga pendapat tersebut merupakan pendapat asy-Syafi'i.

Pertama: Pendapatnya yang ia sebutkan dalam mayoritas buku-bukunya yang baru. Yaitu bahwa *khulu'* adalah talak. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Apabila talak disebutkan dengan lafazh *khulu'* dan yang merupakan *tashrif*-nya, maka bilangan talak telah berkurang. Begitu juga halnya jika talak disebutkan dengan selain lafazh *khulu'* namun diiringi dengan niat *khulu'* (maka bilangan talak telah berkurang). Dan asy-Syafi'i menyebutkan dalam *al-Imlâ'* bahwa *khulu'* termasuk talak yang *sharih* (tegas). Jumhur ulama berhujjah bahwa sesungguhnya *khulu'* adalah lafazh yang tidak dimiliki kecuali oleh suami, maka *khulu'* merupakan talak. Andai kata *khulu'* adalah *fasakh*, maka tidak boleh diambil selain mahar seperti halnya akad iqalah. Namun Jumhur ulama berpendapat boleh dengan selain mahar, sedikit maupun banyak. Maka ini menunjukkan bahwa *khulu'* adalah talak.

Kedua:—Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*[43], ia menyebutkannya dalam *Ahkâmul Qur-ân*, dari *qaul jadid*—bahwasanya *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak. Hal itu shahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dikeluarkan Abdurrazzaq, dan juga shahih dari Ibnuz Zubair. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Utsman, Ali, Ikrimah dan Thawus, serta merupakan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Saya akan menyebutkan apa yang menguatkan pendapat ini ketika mensyarah hadits bab ini. Namun Isma'il al-Qadhi menganggap bahwa hal itu sulit untuk dipahami dengan adanya kesepakatan para ulama, bahwa laki-laki yang menyerahkan urusan perempuan ke tangan perempuan itu sendiri, sementara dia meniatkan talak, kemudian perempuan tersebut mentalak dirinya sendiri maka ia sudah ditalak.

[43] Dalam naskah (ق) tertulis: [ر].

Pendapat ini disanggah bahwa yang menjadi objek perselisihan pendapat adalah jika lafazh talak tidak diucapkan dan tanpa diniatkan, sementara lafazh *khulu'* disebutkan dengan tegas atau disebutkan lafazh lain yang mewakilinya dan disertai dengan niat. Maka, itu bukanlah *fasakh* yang menyebabkan terjadinya perpisahan dan tidak menyebabkan jatuhnya talak.

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat dalam hal: Jika dengan lafazh *khulu'* tersebut laki-laki meniatkan talak—kalaulah kita anggap itu sebagai *fasakh*—apakah talaknya jatuh atau tidak? Imam asy-Syafi'i me-*rajih*-kan bahwa talaknya tidak jatuh. Ia berhujjah bahwa masalah ini sudah jelas dalam babnya ia mendapati dan bisa diterapkan pada tempatnya. Maka masalah niat tidak dapat dialihkan kepada perkara lainnya. Sedangkan Abu Hamid dan mayoritas ulama madzhab Syafi'i menegaskan jatuhnya talak tersebut. Al-Khuwarizmi menukilnya dari redaksi yang terdapat di *qaul qadim*. Ia mengatakan: "Itu adalah *fasakh* yang tidak mengurangi bilangan talak. Kecuali jika kedua suami istri itu meniatkan talak." Pendapat yang dipilih oleh asy-Syafi'i terbantah dengan penukilan ijma' yang dilakukan oleh ath-Thahawi bahwa jika dengan *khulu'* itu laki-laki meniatkan talak maka jatuh talaknya, dan bahwa yang menjadi objek perselisihan pendapat adalah jika laki-laki tidak menyebutkan talak dengan tegas dan tidak meniatkannya.

Ketiga: Apabila laki-laki tidak meniatkan talak maka tidak terjadi perpisahan sama sekali. Asy-Syafi'i menyebutkannya dalam *al-Umm*. Pendapat ini dikuatkan oleh as-Subki, kalangan ulama muta'akhirin. Dan Muhammad bin Nashir al-Marwazi berkata dalam *Kitab Ikhtilâf al-'Ulamâ'* bahwa ini pendapat terakhir dari dua pendapat asy-Syafi'i.

Perkataan:

[وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾] "Dan firman ﷻ: '*Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.*'"

Selain naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat Abu Dzar ditambahkan redaksi: ((﴿إِلَى قَوْلِهِ ﴿ٱلظَّٰلِمُونَ﴾)) "Hingga firman-Nya: '*Orang-orang zhalim.*'" Dalam riwayat an-Nasafi disebutkan kata الْآيَة setelah firman-Nya: ﴿يَخَافَآ﴾.

Dengan menyebutkan hal itu, menjadi jelas maksud selengkapnya, yaitu dengan firman-Nya: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ "*Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.*" Dan dari firman-Nya: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ "*Jika kamu (wali) khawatir,*" penulis berpedoman pada adanya syarat tentang dilarangnya *khulu'*, kecuali jika terjadi sengketa dari suami istri sekaligus. Masalah ini akan saya uraikan lebih lanjut ketika menerangkan atsar Thawus.

Perkataan: [وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ] "Umar memperbolehkan *khulu'* meskipun tanpa izin penguasa (pihak yang berwenang)." Yakni tanpa izinnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari jalur Khaitsamah bin Abdirrahman. Dia berkata: "Suatu ketika dihadapkan kepada Bisyr bin Marwan suami yang melakukan *khulu'* terhadap istrinya. Bisyr tidak membolehkannya. Lalu Abdullah bin Syihab al-Khaulani berkata padanya: '(Sepasang suami istri) dihadapkan kepada Umar dalam perkara *khulu'*. Lalu ia memperbolehkannya.'"

Dan penulis mengisyaratkan perselisihan pendapat ulama dalam masalah itu, yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur. Dia berkata: "Husyaim telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yunus telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari al-Hasan al-Bashri, dia berkata: '*Khulu'* tidak diperbolehkan tanpa izin penguasa.'"

Hammad bin Zaid berkata: "Diriwayatkan dari Yahya bin Atiq, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: 'Dahulu mereka mengatakan.'" Lalu ia menyebutkan apa yang disebutkan oleh al-Hasan al-Bashri. Pendapat ini (*khulu'* harus seizin penguasa) merupakan pendapat yang lebih dipilih oleh Abu Ubaid. Ia berhujjah dengan firman Allah ﷻ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ "*Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229) Dan dengan firman-Nya: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya,*

maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan." (QS. An-Nisâ' [4]: 35)

Abu Ubaid berkata: "Allah menetapkan rasa khawatir pada selain suami istri. Ia tidak berfirman: 'Apabila keduanya merasa khawatir.' Itu dipertegas dengan *qira'ah* Hamzah pada ayat bab ini: ﴿إِلَّآ أَن يُخَافَآ﴾ dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dalam bentuk *majhul*." Ia mengatakan: "Dan pengertiannya ialah para penguasa."

Pendapatnya ini disanggah oleh an-Nahhas bahwa pendapatnya tidak didukung oleh *i'rab*, lafazh, serta makna. Juga disanggah oleh ath-Thahawi bahwa pendapatnya itu *syadz* dan menyelisihi pendapat kebanyakan ulama. Lagi pula berdasarkan analisa talak bisa dijatuhkan tanpa izin seorang hakim. Maka begitu pulalah halnya dengan *khulu'*. Selain itu pendapat tersebut juga didasarkan bahwa adanya sengketa kedua belah pihak merupakan syarat dalam *khulu'*. Sementara jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Dan mereka menanggapi ayat tersebut dengan penjelasan bahwa ayat itu berlaku menurut hukum kebiasaan.

Qatadah mengingkari kalau pendapat ini berasal dari al-Hasan. Sa'id bin Arubah mengeluarkan dalam Kitab "an-Nikâh" dari Qatadah dari al-Hasan. Lalu ia menyebutkannya. Qatadah berkata: "Al-Hasan tidak mengambil pendapat ini kecuali dari Ziyad. Yakni ketika dia menjadi amir negeri Irak pada masa pemerintahan Mu'awiyah."

Saya katakan: Ziyad bukan orang yang layak untuk diikuti.

Perkataan: [وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا] "Utsman membolehkan *khulu'* selain benang yang mengikat ujung rambutnya." Kata الْعِقَاص —dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ain*, tidak men-*tasydid*-kan *qaf* dan terakhirnya *shad*—merupakan bentuk jamak dari عِقْصَة. Yaitu apa yang dipakai untuk mengikat rambut kepala setelah mengumpulkannya.

Atsar Utsman ini diriwayatkan kepada kami secara *maushul* dalam *Amâlî* Abu al-Qasim bin Basyran, dari jalur Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dia berkata: "Diriwayatkan dari ar-Rabi' binti Mu'awwidz, dia berkata: 'Aku melakukan *khulu'* kepada suamiku dengan selain ikatan rambutku.' Lalu Utsman memperbolehkan itu."

Al-Baihaqi mengeluarkannya dari jalur Rauh bin al-Qasim dari Ibnu Aqil dengan redaksi yang panjang, dan di akhirnya ia berkata: "Lalu aku menyerahkan kepadanya semuanya hingga aku menutup pintu antara diriku dengannya."

Dan atsar ini menunjukkan bahwa makna dari دُون adalah kecuali/ selain. Yakni dalam perkara *khulu'* seorang suami diperbolehkan mengambil sesuatu dari istri, apa saja selain pengikat rambutnya.

Sa'id bin Manshur berkata: "Hisyam telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Mughira, dia berkata, dari Ibrahim dia berkata: 'Dikatakan *khulu'* adalah apa saja selain pengikat rambutnya.'"

Sementara, dari Sufyan diriwayatkan: "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata: ((يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصِهَا)) 'Suami boleh mengambil dari istrinya yang melakukan *khulu'* hingga pengikat rambutnya.'" Dari jalur Qabishah bin Dzu'aib dinyatakan: ((إِذَا خَلَعَهَا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا)) "Jika suami menjatuhkan talak dengan *khulu'* kepada istrinya maka dia diperbolehkan mengambil darinya lebih banyak dari apa yang telah diberikannya kepadanya." Lalu dia membacakan firman Allah: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ﴾ "*Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya*" sanadnya shahih.

Saya menemukan atsar Utsman dengan redaksi yang lain, yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad dalam biografi ar-Rubayyi binti Mu'awwidz dari *Thabaqât an-Nisâ'*. Ibnu Sa'ad berkata: "Yahya bin Abbad telah mengabari kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan pada kami, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Aqil meriwayatkan pada kami, ia berkata, dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, ia berkata: 'Terjadi dialog antara aku dengan anak pamanku.' Anak pamannya ini adalah suaminya. Ar-Rubayyi melanjutkan: 'Lalu aku ucapkan padanya: 'Kau boleh ambil semuanya, dan jatuhkan talak kepadaku!' Suaminya berkata: 'Sudah aku lakukan.' Ternyata dia, demi Allah, mengambil semuanya bahkan tempat tidurku. Lalu aku menjumpai

Utsman yang dalam kondisi terkepung. Dia berkata: 'Syarat lebih memiliki. Ambillah segala sesuatu bahkan pengikat rambutnya!'"

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang suami dibolehkan mengambil—dalam perkara *khulu'*—lebih banyak dari apa yang pernah diberikannya."

Malik berkata: "Aku tidak melihat seorang pun yang dijadikan panutan melarang hal itu. Hanya saja tindakan itu bukan termasuk akhlak terpuji." Hujjah ulama yang berpendapat tak boleh mengambil lebih banyak, akan diuraikan ketika mensyarah hadits bab ini.

Perkataan:

[وَقَالَ طَاوُسٌ: إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا اِفْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ]

"Thawus berkata: 'Kecuali keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, dalam perkara yang Ia wajibkan bagi setiap orang dari keduanya atas pasangannya dalam pergaulan dan persahabatan.'" Dan ia (Thawus) tidak berpendapat dengan perkataan orang-orang yang bodoh: "*Khulu'*" tidak halal hingga istri berkata: "Aku tidak mau mandi janabah untukmu."

Atsar yang diriwayatkan secara *mu'allaq* ini diringkas al-Bukhari. Atsar ini berasal dari atsar yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq. Dia berkata: "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dan aku berkata kepadanya: 'Apa pendapat ayahmu tentang tebusan (*khulu'*)?'" Pendapatnya adalah firman Allah: ﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ "*Kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.*" Ia tidak berpendapat dengan ucapan orang bodoh yang mengatakan: "Ia tidak halal kecuali jika istri mengatakan: 'Aku tidak mau mandi janabah untukmu.'" Tapi ia mengatakan: 'Kecuali jika keduanya takut tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah tentang apa yang Dia wajibkan bagi masing-masing dari keduanya atas pasangannya dalam pergaulan dan persahabatan.'"

Ibnut Tin berkata: "Zahir redaksi al-Bukhari menunjukkan bahwa perkataannya: 'ia tidak mengatakan ...', adalah perkataannya sendiri. Namun perkataan tersebut juga dinukil dari Ibnu Juraij." Ibnut Tin melanjutkan: "Tidaklah mustahil bahwa apa yang telah jelas bagi Ibnu Juraij juga telah jelas bagi al-Bukhari."

Saya katakan, tampaknya Ibnu Baththal tidak mengetahui bahwa atsar ini diriwayatkan secara *maushul*, sehingga ia terlalu memaksakan diri mengatakan demikian. Padahal yang mengucapkan: "Dan ia tidak berpendapat, adalah Ibnu Thawus." Dan yang dimaksud dengan orang yang tidak berpendapat dengan perkataan orang-orang bodoh adalah ayahnya, Thawus. Dan dengan hal itu Ibnu Thawus mengisyaratkan apa yang disebutkan oleh orang selain Thawus, dan mengisyaratkan bahwa *khulu'* tidak boleh dilakukan hingga istri menentang suaminya pada perkara yang suaminya inginkan darinya, hingga istri mengatakan: "Aku tidak mau mandi janabah untukmu." Pendapat ini juga dinukil dari asy-Sya'bi dan lainnya.

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari Husyaim, ia mengatakan: "Isma'il bin Abu Khalid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, dari asy-Sya'bi bahwa seorang perempuan berkata kepada suaminya: 'Aku tak mau patuh pada perintahmu. Aku tidak mau melaksanakan sumpahmu. Dan aku tidak mau mandi janabah untukmu.' Asy-Sya'bi berkata: 'Jika perempuan itu membenci suaminya, silakan suaminya mengambil (harta) darinya dan melepaskannya!'"

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Waki dari Yazid bin Ibrahim dari al-Hasan tentang firman Allah: ﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ "*Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.*" "Ayat itu ditujukan pada perkara *khulu'*, jika seorang istri mengatakan: 'Aku tidak mau mandi janabah untukmu.'"

Dan dari jalur Humaid bin Abdirrahman diriwayatkan ia berkata: "*Khulu'* terjadi ketika seorang istri berkata: 'Aku tidak mau mandi janabah untukmu.' Atau ucapan yang semakna dengannya." Perkataan yang senada juga diriwayatkan dari Ali. Hanya saja sanadnya lemah.

Adapun yang jelas dalam perkara ini adalah bahwa apa yang dinukil dari al-Hasan dan yang lainnya tidak lain itu hanyalah sebagai contoh, dan syarat tak ditentukan dalam dibolehkannya *khulu'*. *Wallâhu a'lam.* Pendapat senada dengan Thawus disebutkan oleh selain Thawus.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur al-Qasim bahwasanya al-Qasim ditanya mengenai firman Allah ﷻ: ﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ "*Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.*" Dia menjawab: "Dalam perkara yang Allah wajibkan atas setiap dari keduanya dalam pergaulan dan persahabatan."

Dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya diriwayatkan: Urwah berkata: ((لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءَ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا)) "Tebusan tidak halal bagi suami sampai kerusakan berasal dari istrinya." Ia tidak berkata: "Tebusan tidak halal baginya sampai istrinya berucap: 'Aku tak mau melaksanakan sumpahmu dan tak mau mandi janabah untukmu.'"

SYARAH HADITS

Hadits (no. 5273):

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ] "Azhar bin Jamil telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah penduduk Bashrah dan *kunyah*-nya Abu Muhammad, wafat pada tahun 251 Hijriyah. Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadits darinya dalam *al-Jâmi'* selain hadits ini. Hadits ini juga dikeluarkan an-Nasa-i dari Azhar juga. Dan al-Bukhari tidak menyebutkan bahwa ia di-*mutaba'ah* ketika menyebutkan Ibnu Abbas sebagaimana yang akan diuraikan. Namun hadits ini disebutkan secara *maushul* dari jalur yang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab ini juga.

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] "Khalid telah meriwayatkan kepada kami." Yaitu bin Mihran al-Hadzdza.

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ] "Bahwasanya istri Tsabit bin Qais." Yaitu bin Syammas (شَمَّاسٍ). Dia merupakan Khatib al-Anshar.

Keutamaannya telah disebutkan dalam Kitab *al-Manâqib*. Pada jalur ini Ibnu Abbas tidak menyebutkan nama wanita yang dimaksud. Juga tidak disebutkan pada jalur-jalur yang dicantumkan setelahnya. Namun pada jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah secara *mursal*, di akhir bab disebutkan bahwa namanya adalah Jamilah.

Dalam riwayat kedua disebutkan bahwa saudara perempuan dari Abdullah bin Ubay. Yakni pembesar kabilah Khazraj dan pentolan kaum munafik yang dijelaskan pada Bab: "Tafsir surah Barâ'ah" dan Bab: "Tafsir surah Al-Munâfiqûn". Secara lahiriahnya, dia itu adalah Jamilah binti Ubay. Hal ini didukung oleh bukti bahwa dalam riwayat Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan: "Jamilah binti Salul datang." (Al-Hadits). Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi. Salul ini adalah perempuan yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia ibu dari Ubay atau istrinya?

Dalam riwayat an-Nasa-i dan ath-Thabrani dari hadits ar-Rubayyi binti Mu'awwidz disebutkan bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga tangan istrinya patah. Ia (istrinya) adalah Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Lalu saudara laki-lakinya datang mengadu kepada Rasulullah ﷺ. (Al-Hadits)

Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqât*. Ia berkata: "Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Ia masuk Islam dan membai'at Rasulullah ﷺ. Dahulunya ia merupakan istri Hanzhalah bin Abu Amir, Sahabat yang jenazahnya dimandikan para Malaikat. Kemudian ia gugur pada Perang Uhud dan meninggalkan istrinya yang dalam keadaan hamil. Ia melahirkan anak laki-laki dan bernama Abdullah bin Hanzhalah. Setelah itu ia dinikahi oleh Tsabit bin Qais dan melahirkan anak laki-laki untuknya yang bernama Muhammad. Lalu Jamilah melakukan *khulu'*. Setelah itu ia dinikahi oleh Malik bin ad-Dukhsyum. Kemudian dia dinikahi oleh Khubaib bin Asaf."

Pada riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Abuz Zubair memberitahukan kepadaku, bahwa dahulunya istri Tsabit bin Qais bin Syammas adalah Zainab binti Abdillah bin Ubay

bin Salul. Dan ia memberinya mahar berupa kebun namun Zainab tidak menyukainya." Hadits ini dikeluarkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi. Sanadnya kuat meskipun *mursal.* Tiada pertentangan hadits ini dengan hadits sebelumnya. Karena mungkin wanita ini memiliki dua nama atau salah satunya merupakan julukannya. Dan seandainya semua ini tidak dijadikan pedoman, maka riwayat yang *maushul* lebih shahih. Dan didukung pula dengan pendapat para pakar nasab bahwa namanya adalah Jamilah. Inilah yang ditetapkan oleh ad-Dimyathi. Dan ia menyebutkan bahwa Jamilah merupakan saudara perempuan dari Abdullah bin Abdillah bin Abu Syaqiqah. Ibunya bernama Khaulah binti al-Mundzir bin Haram.

Ad-Dimyathi berkata: "Yang disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* bahwa Jamilah adalah binti Ubay keliru."

Saya katakan: Tidak sepatutnya ia memutlakkannya sebagai sebuah kekeliruan. Karena yang disebutkan di dalam *Shahîh al-Bukhari* adalah saudara perempuan dari Abdullah bin Ubay. Dan tidak diragukan lagi ia adalah saudara perempuan Abdullah. Namun dalam riwayat saudara laki-lakinya dinisbatkan kepada kakeknya, Ubay. Sebagaimana dalam riwayat Qatadah disebutkan bahwa Jamilah dinisbatkan kepada neneknya, Salul. Dengan demikian berbagai perbedaan ini dapat diselaraskan. Adapun Ibnu al-Atsir dan ulama yang sependapat dengannya menegaskan bahwa ucapaan orang yang mengatakan bahwa Jamilah adalah anak perempuan Abdullah bin Ubay, keliru. Yang benar ia adalah saudara perempuan dari Abdullah bin Ubay. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Atsir dan lainnya. Justru yang lebih layak adalah melakukan pengkompromian.

Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Jamilah adalah nama perempuan itu dan juga nama bibinya. Dan mengatakan bahwa Tsabit menjatuhkan talak dengan *khulu'* kepada dua-duanya satu persatu. Namun ini sangat mustahil dan jelas kemustahilannya. Apalagi sumber hadits ini sama. Seseorang sering dinisbatkan kepada kakeknya jika kakeknya adalah orang yang terkenal. Dan pada dasarnya kisahnya tidak beragam cuma satu saja hingga menjadi jelas.

Ada dua pendapat yang menyebutkan nama istri Tsabit bin Qais. Menurut pendapat *pertama* namanya yaitu Maryam al-Maghaliyyah. Pendapat ini dikeluarkan oleh an-Nasa-i serta Ibnu Majah dari jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: "Ubadah bin Walid bin Ubadah bin ash-Shamit meriwayatkan padaku dari ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, ia berkata: 'Aku melakukan *khulu'* terhadap suamiku.'" Kemudian ia kisahkan di dalamnya: "Dalam hal itu Utsman mengikuti Nabi ﷺ tentang Maryam al-Maghaliyyah. Dahulunya ia istri Tsabit bin Qais. Lalu ia melakukan *khulu'* kepada suaminya." Sanad hadits ini *jayyid*.

Al-Baihaqi mengatakan: "Hadits ini *mudhtharib* mengenai nama istri Tsabit. Barangkali *khulu'* terjadi beberapa kali dari Tsabit."

Penetapan Maryam sebagai istri Tsabit bisa dikembalikan kepada atsar pertama. Karena al-Maghaliyyah (الْمَغَالِيَّةَ) merupakan penisbatan kepada Maghalah. Yaitu seorang perempuan dari Kabilah Khazraj. Ia melahirkan anak laki-laki bernama Adi untuk Amru bin Malik bin an-Najjar. Maka Bani Adi bin an-Najjar semuanya itu dikenal dengan Bani Maghalah. Dan di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay, Hassan bin Tsabit dan beberapa orang dari kabilah Khazraj. Jika keluarga Abdullah bin Ubay termasuk Bani Maghalah, maka berarti terjadi kekeliruan pada nama istri Tsabit bin Qais. Atau, Maryam adalah nama yang ketiga. Atau sebagiannya merupakan julukannya.

Pendapat *kedua* perihal nama istri Tsabit adalah Habibah binti Sahl. Malik menyebutkan nama ini dalam *al-Muwaththa'*, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Amrah binti Abdirrahman dari Habibah binti Sahl, dia mengatakan, dahulunya dia istri Tsabit bin Qais bin Syammas. Dan ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ keluar pada waktu Shubuh. Lalu beliau mendapati Habibah di depan pintunya pada waktu *ghalas* (akhir malam). (Beliau bertanya): 'Siapa di situ?' Perempuan itu menjawab: 'Aku, Habibah binti Sahl.' 'Ada apa denganmu?' Tanya beliau ﷺ lagi. Ia pun menjawab: 'Aku tidak apa-apa. Tsabit bin Qais tidak apa-apa.' Maksudnya suaminya." (Al-Hadits)

Hadits ini dikeluarkan penulis tiga kitab *Sunan* dan dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur ini. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Abdillah bin Abu Bakar bin Amru bin Hazm, ia berkata, dari Amrah dari Aisyah ia berkata: "Habibah binti Sahl dahulunya istri Tsabit."

Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai nama istri Tsabit. Para ulama Bashrah mengatakan namanya adalah Jamilah binti Ubay. Sedangkan menurut para ulama Madinah namanya yaitu Habibah binti Sahl."

Saya katakan, yang tampak bahwa di sini ada dua kisah berbeda yang terjadi pada dua perempuan yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan kedua *khabar* (hadits) tersebut masyhur, jalur kedua-duanya shahih dan masing-masing riwayat memiliki redaksi yang berbeda. Berbeda halnya dengan perbedaan pendapat yang muncul tentang penetapan nama Jamilah dan nasabnya. Karena redaksi kisahnya saling berdekatan sehingga perbedaan tersebut dapat disesuaikan. Saya akan jelaskan perbedaan kedua kisah itu ketika menyebutkan kisah Jamilah.

Al-Bazzar mengeluarkan dari hadits Umar, dia berkata:

((أَوَّلُ مُخْتَلِعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ.))

"Wanita pertama yang melakukan *khulu'* dalam Islam yaitu Habibah binti Sahl. Dahulunya ia istri Tsabit bin Qais." (Al-Hadits)

Ini dengan asumsi ada lebih dari satu kisah yang berkonsekuensi bahwa Tsabit telah menikah terlebih dahulu dengan Habibah sebelum menikah dengan Jamilah. Sekiranya tidak ada penetapan apa yang disebutkan oleh para ulama Bashrah kecuali Muhammad bin Tsabit bin Qais yang dilahirkan oleh Jamilah, niscaya itu merupakan dalil tentang keshahihan Tsabit menikah dengan Jamilah.

CATATAN PENTING

Dalam riwayat Ibnu al-Jauzi disebutkan bahwa istri Tsabit adalah Sahlah binti Habib. Menurut saya, redaksi ini terbalik. Yang benar: Habibah binti Sahl. Ibnu Sa'ad telah menyebutkan biografinya dalam *ath-Thabaqât*. Ia mengatakan: "Binti Sahl bin Tsa'labah bin al-Harits." Ia menyebutkan pertalian nasabnya sampai ke Malik bin an-Najjar. Ia mengeluarkan haditsnya dari Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: ((كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتِ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ)) "Dahulunya Habibah binti Sahl adalah istri Tsabit bin Qais. Dan Tsabit pada perilakunya ada kekerasan." Lalu Ibnu Sa'ad menyebutkan seperti hadits Malik, dan memberikan tambahan di akhir redaksinya: "Rasulullah ﷺ sudah berniat menikahinya. Lantas beliau tidak mau karena kecemburuan kaum Anshar, dan beliau tidak suka menyakiti mereka pada kaum wanita mereka."

Perkataan: [أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ] "Istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais.'" Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayyub —dan riwayat inilah yang saya komentari di sini dan yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili—disebutkan: "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas al-Anshari datang." Sedangkan dalam riwayat Sa'id dari Qatadah dari Ikrimah dalam kisah ini disebutkan: "Lalu dia berkata: 'Ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu.'" Dikeluarkan al-Baihaqi.

Perkataan: [مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ] "Aku tidak mencelanya." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ta* dari atas, boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya dari kata الْعِتَاب. Disebutkan dalam bahasa Arab: عَتَبْتُ عَلَى فُلَانٍ أَعْتُبُ عَتْبًا dan *isim*-nya الْمَعْتَبَة. Sedangkan الْعِتَاب yaitu berbicara dengan bebas. Pada sebuah riwayat dengan meng-*kasrah*-kan *ain* sesudahnya *ya* yang di-*sukun*-kan, dari kata الْعَيْب. Dan ini yang lebih cocok maksudnya.

Perkataan: [فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ] "Tidak pada akhlak dan tidak pula pada agamanya." خُلُقٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kha* dan *lam*,

atau men-*sukun*-kannya. Maksudnya: Aku tidak bermaksud ingin berpisah darinya bukan disebabkan akhlak yang buruk dan bukan pula kekurangan pada agamanya. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Ayyub di atas: "Namun aku tak mampu bersama dengannya. Di situ ia tidak menyebutkan penjelas dari maksud 'tak mampu.'" Al-Isma'ili memperjelasnya dalam riwayatnya, kemudian juga al-Baihaqi dengan redaksi: ((لَا أُطِيْقُهُ بُغْضًا)) "Aku tidak sanggup menghadapi amarahnya." Hadits ini secara lahiriah menunjukkan bahwa Tsabit tidak melakukan sesuatu apa pun terhadapnya yang menyebabkannya harus diadukan. Namun, dari riwayat an-Nasa-i telah disebutkan bahwa Tsabit telah mematahkan tangannya. Maka ini dimaknai bahwa yang dimaksud oleh istri Tsabit yaitu perangainya yang buruk. Tapi ia tak mencelanya karena perbuatannya itu, justru karena sesuatu yang lainnya.

Demikian juga yang disebutkan dalam kisah Habibah binti Sahl dari Abu Dawud, bahwasanya Tsabit memukulnya hingga membuat sebagian anggota tubuhnya patah. Namun Habibah tidak mengadukan kepada beliau salah satu darinya gara-gara itu. Bahkan yang tegas disebutkan adalah sebab lainnya, yaitu wajahnya yang buruk. Karena disebutkan dalam hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

((كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيْمًا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَوْلَا مَخَافَةَ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ.))

"Habibah binti Sahl dahulunya adalah istri Tsabit bin Qais. Tsabit adalah laki-laki yang berwajah jelek. Habibah berkata: 'Demi Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah, jika dia masuk menemuiku, niscaya aku ludahi wajahnya.'"

Abdurrazzaq juga mengeluarkan dari Ma'mar, dia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwasanya dia (Habibah) berkata: 'Ya Rasulullah, sebagaimana yang Anda lihat, aku adalah wanita yang memiliki kecantikan. Sedangkan Tsabit adalah laki-laki yang berwajah jelek.'"

Disebutkan dalam riwayat Mu'tamir bin Sulaiman dari Fudhail dari Abu Jarir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: "*Khulu'* yang pertama kali dilakukan dalam Islam adalah oleh istri Tsabit bin Qais. Ia menemui Nabi dan berkata: 'Ya Rasulullah, rambutku dan rambut Tsabit tidak akan bersatu selamanya. Suatu hari engkau menyingkap sisi tenda, dan aku melihat dia sedang mempersiapkan perbekalan. Ternyata dia laki-laki paling hitam, kerdil dan paling jelek wajahnya di antara mereka.' Beliau bertanya: 'Apakah kau akan mengembalikan kebunnya padanya?' 'Ya. Kalau dia mau aku akan berikan lebih dari itu,' jawabnya. Lalu beliau memisahkan mereka."

Perkataan: [وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ] "Namun aku tidak mau kufur kepada suami dalam Islam." Yakni aku (istri Tsabit) tak mau jika aku tinggal bersamanya, aku akan terjatuh ke dalam perkara yang berujung kepada kekufuran. Ia tidaklah bermaksud bahwa suaminya itu akan membawa ia pada kekufuran dan menyuruhnya berbuat nifaq, dengan perkataannya: "Aku tidak mencelanya pada agamanya." Sehingga bisa dipastikan, maksudnya adalah seperti yang kami sebutkan di atas.

Riwayat Jarir bin Hazim yang di akhir bab mempertegas makna itu. Disebutkan di dalamnya: "Tapi aku mengkhawatirkan kekufuran." Seolah-olah ia mengisyaratkan bahwa ketidaksenangannya yang kuat bisa saja mengantarkannya kepada memperlihatkan kekufuran agar pernikahannya batal. Padahal ia mengetahui bahwa hal itu diharamkan. Namun ia takut kebenciannya yang kuat itu membawanya[44] terjatuh dalam kekufuran. Barangkali juga yang ia maksud dengan kufur adalah kufur kepada suami, yaitu melalaikan hak suami.

Ath-Thibi menyebutkan: "Maknanya: Aku takut diriku ditimpa perkara-perkara yang melanggar hukum Islam seperti *nusyuz*, membenci suami dan lainnya yang dilakukan oleh seorang wanita muda yang cantik namun membenci suaminya karena kondisinya yang berlawanan dengan kondisinya. Berarti apa saja yang bertentangan dengan tuntutan Islam dianggapnya sebagai kekufuran. Mungkin juga dalam ucapannya

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: يحملها.

itu ada yang dirahasiakan. Yaitu aku membenci perkara-perkara yang berkonsekuensi pada kekufuran seperti memusuhi, menentang, dan membantah. Dan dalam riwayat Ibrahim bin Thahman disebutkan: ((وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ)) "Akan tetapi aku tidak sanggup dengannya." (Yakni dengan kata وَلَكِنِّي). Sedangkan dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan kata وَلَكِنْ. Dan ini telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [أَتَرُدِّينَ] "Apakah kamu akan mengembalikan." Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman disebutkan: فَتَرُدِّينَ. Huruf *fa* di sini adalah *'athaf* dari kalimat perkiraan yang dihilangkan. Dalam riwayat Jarir bin Hazim tertera: تَرُدِّينَ, yaitu kalimat pertanyaan yang *adat*-nya dihilangkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat yang lain.

Perkataan: [حَدِيقَتَهُ] "Kebunnya." Yakni kebunnya. Dalam hadits Umar disebutkan: Tsabit memberikannya mahar berupa kebun yang disebutkan di sini. Dan redaksi haditsnya: ((وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ)) "Ia (Tsabit) menikahinya dengan mahar satu kebun kurma."

Perkataan: [قَالَتْ: نَعَمْ] "Dia menjawab: 'Ya.'" Dalam hadits Umar ditambahkan: ((فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيبُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Maka Tsabit berkata: 'Apakah itu baik, ya Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ya.'"

Perkataan: [اِقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً] "Terimalah kebun itu dan jatuhkanlah talak satu kepadanya!" Ucapan Rasulullah ﷺ ini adalah perintah untuk mendidik dan memperbaiki bukan untuk mewajibkan. Di dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan: "Lalu ia mengembalikan kepadanya dan beliau menyuruhnya menjatuhkan talak kepadanya." Ada yang menjadikan lafazh hadits ini sebagai dalil *khulu'*, bukan talak. Namun itu dapat disanggah. Karena hadits itu tidak memuat apa yang menetapkan dan menafikannya. Sebab, perkataannya: "Ia jatuhkan talak padanya ...", mungkin maksudnya adalah mentalaknya dengan cara itu. Sehingga itu menjadi talak yang tegas dengan sebuah kata ganti. Dan pembahasannya tidak di situ. Sebenarnya yang menjadi perbedaan pendapat yaitu jika lafazh talak disebutkan, atau sesuatu yang termasuk hukumnya, tanpa memperlihatkan talak dengan tegas maupun dengan kiasan, apakah *khulu'* tersebut merupakan talak atau *fasakh*?

Dan juga hadits itu tidak memuat penegasan bahwa *khulu'* terjadi sebelum talak atau sebaliknya. Ya. dalam riwayat Khalid yang *mursal*, yang ia adalah hadits kedua bab in., disebutkan: Ia mengembalikannya dan beliau ﷺ menyuruhnya menjatuhkan talak kepadanya. Namun hadits ini tidak tegas menyebutkan didahulukannya pemberian dari perintah untuk menjatuhkan talak. Justru barangkali juga maksudnya: Jika dia memberikan kepadamu maka jatuhkanlah talak kepadanya! Di dalam hadits itu juga tidak terdapat penegasan berlakunya *shighat khulu'*. Dan dalam riwayat *mursal* Abuz Zubair yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni tertera: ((فَأَخَذَهَا مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا)) "Ia mengambil kebun itu darinya dan ia menyerahkan istrirya kepada keluarganya." Namun kebanyakan riwayat dalam bab ini disebutkan dengan *khulu'*. Di dalam riwayat Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan: ((أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا)) "Bahwasanya ia (istri) menuntut *khulu'* kepada suaminya." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ] "Abu Abdillah berkata." Yaitu al-Bukhari.

Perkataan: [لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Ia (Azhar bin Jamil) tidak di-*mutaba'ah* tentang penyebutan dari Ibnu Abbas." Yakni Azhar bin Jamil tak di-*mutaba'ah* tentang penyebutan Ibnu Abbas pada hadits ini, akan tetapi orang lain yang meriwayatkannya secara *mursal*. Maksud al-Bukhari adalah kekhususan jalur Khalid al-Hadzdza dari Ikrimah. Oleh sebab itu, setelah itu ia menyebutkan riwayat Khalid, yaitu bin Abdillah ath-Thahhan, yaitu al-Hadzdza dari Ikrimah secara *mursal*. Kemudian menyebutkan riwayat Ibrahim bin Thahman dari Khalid al-Hadzdza secara *mursal*, dan dari Ayyub secara *maushul*. Dan riwayat Ibrahim bin Thahhan dari Ayyub yang *maushul* diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili.

Perkataan: [حَدَّثَنَا قُرَادٌ] "Qurad telah meriwayatkan kepada kami." قُرَادٌ dengan men-*dhammah*-kan *qaf*, akhirnya *dal*. Ini adalah julukan. Nama sebenarnya yaitu Abdurrahman bin Ghazwan—(غَزْوَانَ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ghain* dan men-*sukun*-kan *zai*—. Dan Abu Nuh merupakan nama *kunyah*-nya. Ia termasuk *kibarul huffazh*. Mereka menetapkannya sebagai seorang rawi yang *tsiqah*. Namun, mereka

menganggapnya keliru dalam satu hadits yang disampaikannya dari al-Laits, ia diperselisihkan. Dalam *Shahîh al-Bukhari* ia tak memiliki hadits selain hadits ini. Dan pada bagian akhir haditsnya disebutkan: ((فَرُدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا)) "Lalu ia mengembalikan padanya dan beliau ﷺ menyuruhnya menjatuhkan talak kepadanya." Demikian lafazhnya, yakni dengan kalimat: فَرُدَّتْ عَلَيْهِ, dengan menghilangkan *maf'ul*. Yang dimaksud adalah taman yang telah disebutkan. Dan di dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur ini tertera: "Lalu beliau menyuruhnya mengambil apa yang telah diberikannya kepadanya dan melepaskannya."

Perkataan: [لَا أُطِيقُهُ] "Aku tak sanggup bersamanya." Penjelasannya telah disebutkan sebelumnya. Di dalam seluruh naskah disebutkan dengan *qaf*. Sementara, al-Kirmani menyebutkan bahwa di sebagian riwayat tertulis: أُطِيعُهُ—dengan *ain*—. Namun itu merupakan *tashif*.

Lalu al-Bukhari mengisyaratkan bahwa Ayyub pun diperselisihkan tentang ke-*maushul*-an dan ke-*mursal*-an hadits. Riwayatnya selaras dengan riwayat Ibrahim bin Thahman dan Jarir bin Hazim dalam hal ke-*maushul*-annya. Sedangkan riwayat Hammad menyelisihi riwayat Ibrahim dan Jarir, ia berkata: 'Dari Ayyub dari Ikrimah' secara *mursal*.

Dari periwayatan hadits ini oleh al-Bukhari dalam *ash-Shahîh*-nya ini dapat disimpulkan beberapa faedah. Di antaranya:

1) Jika mayoritas ulama meriwayatkan sebuah hadits secara *maushul* sedangkan yang minoritas meriwayatkan secara *mursal*, maka rawi yang meriwayatkan secara *maushul* lebih didulukan, kendati yang meriwayatkan secara *mursal* lebih banyak hafalannya. Namun ini tidak berarti bahwa riwayat rawi yang meriwayatkan secara *maushul* selalu didahulukan dari rawi yang meriwayatkan secara *mursal*.
2) Jika rawi tak berada di tingkat tertinggi dari sisi ke-*dhabith*-annya, sementara rawi yang setara dengannya menyepakatinya, maka ia dikuatkan dan kedua riwayat itu menduduki riwayat seorang yang *dhabith* dan *mutqin*.
3) Tingkatan hadits-hadits *Shahîh al-Bukhari* berbeda-beda, ada yang *shahih* dan ada yang *ashahh* (paling shahih).

4) Jika sengketa muncul dari pihak istri saja, maka dibolehkan *khulu'* dan mengambil tebusan. Dan tak disyaratkan bahwa sengketa itu muncul dari kedua-duanya sekaligus.

Dan hal itu disyari'atkan jika seorang istri enggan untuk bergaul dengan suami kendati suami tidak membencinya dan tidak melihat pada dirinya sesuatu yang mengharuskannya untuk diceraikan.

Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin mengatakan: "Suami tidak dibolehkan mengambil tebusan dari istrinya kecuali jika ia melihat laki-laki lain ada di atas perut istrinya." Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sepertinya hadits ini belum sampai kepada mereka berdua. Dan Ibnu Sirin berdalil dengan makna lahiriah firman-Nya: ﴿إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ﴾ "*Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 19)

Pendapatnya ini disanggah bahwa ayat dalam surah Al-Baqarah menafsirkan maksudnya dengan itu bersamaan dengan apa yang ditunjukkan oleh keterangan hadits. Lalu tampak bagiku bagaimana mengarahkan perkataan Ibnu Sirin itu. Yaitu mengkhususkannya dengan keadaan jika sengketa itu berasal dari pihak lelaki, dengan ia membenci istrinya sementara istrinya tidak membencinya. Kemudian dia membuat istrinya bosan agar istrinya mengambil tebusan darinya. Maka larangan itu pun hilang. Kecuali suami melihatnya melakukan suatu perbuatan keji sementara dia tidak mendapatkan suatu bukti dan ia tidak suka membuka kejelekan istrinya. Maka ketika itu dia boleh meminta tebusan darinya dan mengambil darinya apa yang sama-sama mereka setujui kemudian dia menjatuhkan talak kepadanya.

Ibnul Mundzir lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* tidak boleh dilakukan hingga sengketa muncul dari mereka berdua sekaligus. Dan jika sengketa itu muncul dari salah seorang di antara mereka, maka dosa tidak tertolak.

Pendapat ini kuat dan selaras dengan lahiriah kedua ayat itu dan tidak menyelisihi apa yang disebutkan pada lahiriah ayat tersebut. Ini juga merupakan pendapat Thawus, asy-Sya'bi, dan beberapa Tabi'in.

Ath-Thabari dan yang lainnya memberikan tanggapan tentang lahiriah ayat tersebut (yakni surah An-Nisâ' ayat 19), bahwa jika istri tidak menunaikan hak-hak suami yang telah diperintahkan kepadanya, maka perbuatannya tersebut—biasanya—akan menyebabkan suaminya meninggalkannya dan menyebabkannya marah. Oleh karena itulah "rasa khawatir itu" dinisbatkan kepada mereka berdua.

Dan ia memberikan tanggapan tentang hadits di atas, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak meminta penjelasan dari Tsabit: "Apakah kamu membencinya sebagaimana dia membencimu atau tidak?"

5) Jika istri meminta suaminya menjatuhkan talak kepadanya atas suatu harta lalu ia menjatuhkan talak kepadanya, maka talak itu berlaku. Jika talak tak disebutkan secara tegas dan keduanya tidak meniatkan talak, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagi yang berpendapat itu adalah *fasakh*, berdalil dengan tambahan yang disebutkan dalam sebagian jalur hadits bab ini. Dalam riwayat Amru bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi tentang kisah istri Tsabit bin Qais disebutkan: ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ)) "Beliau ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* sekali haidh."

Sementara itu, di dalam riwayat Abu Dawud serta an-Nasa-i dan juga Ibnu Majah dari hadits ar-Rubayyi binti Mu'awwidz redaksinya: ((أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ قَالَ وَتَبِعَ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ)) "Utsman menyuruhnya menjalani *iddah* satu kali haidh." Ia berkata: "Dalam hal itu Utsman mengikuti keputusan Rasulullah ﷺ tentang istri Tsabit bin Qais."

Di dalam riwayat an-Nasa-i dan ath-Thabrani disebutkan hadits ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, bahwasanya Tsabit bin Qais memukul istrinya. Kemudian disebutkan hadits yang serupa dengan hadits bab ini. Dan pada bagian akhir haditsnya ia mengatakan redaksi berikut: ((خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا)) "Ambillah

yang merupakan miliknya dan lepaskanlah dia!" Tsabit berkata: "Ya." Lalu beliau ﷺ memerintahkan istri Tsabit untuk menunggu satu kali haidh dan kembali ke keluarganya.

Al-Khaththabi mengatakan: "Dalam hadits ini terdapat dalil yang paling kuat dan mendukung pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* dan bukan talak. Karena seandainya *khulu'* adalah talak, maka satu haidh untuk masa *iddah* tidaklah cukup." Sampai di sini perkataan al-Khaththabi.

Imam Ahmad menyebutkan: "Sesungguhnya *khulu'* adalah *fasakh*." Dalam riwayat lain ia berkata: "Ia (perempuan yang melakukan *khulu'*) tidak dihalalkan bagi selain suaminya sehingga berlalu tiga kali *quru'*." Berarti menurut pendapatnya: "Tak ada saling keterhubungan antara *khulu'* sebagai *fasakh* dengan berkurangnya *iddah*."

Ada yang menjadikan hadits ini dalil bahwa tebusan tidak boleh kecuali menurut apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya, baik itu bendanya maupun harganya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)) "Apakah engkau akan mengembalikan kebunnya kepadanya?"

Disebutkan di dalam riwayat Sa'id dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata—pada akhir hadits bab ini dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi—: ((فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلَا يَزْدَادُ)) "Beliau ﷺ menyuruh Tsabit untuk mengambil darinya dan tidak boleh lebih."

Dalam riwayat Abdul Wahhab bin Atha dari Sa'id, Ayyub berkata: "Aku tidak ingat: dan jangan (ambil) lebih!" Diriwayatkan Ibnu Juraij dari Atha secara *mursal*. Sementara pada riwayat Ibnul Mubarak dan Abdul Wahhab darinya: ((أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا)) "Adapun yang melebihi maka tidak boleh."

Ibnul Mubarak menambahkan dari Malik dan disebutkan dalam riwayat ats-Tsauri: ((وَكَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى)) "Beliau tak suka jika ia mengambil darinya melebihi apa yang telah diberikannya." Semua ini

disebutkan oleh al-Baihaqi. Dia berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Walid bin Muslim dari Ibnu Juraij dan Ibnu Abbas disebutkan di dalamnya. Abu asy-Syaikh meriwayatkannya dan ia berkata: "Ini tidak shahih." Maksudnya, yang benar adalah *mursal*.

Dalam *mursal* Abu Zubair yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Baihaqi disebutkan:

((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ، قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَ مَالَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا.))

"'Apakah kamu akan mengembalikan padanya kebunnya yang telah ia berikan padamu?' Ia menjawab: 'Ya, dan tambahannya.' Nabi ﷺ berkata: 'Adapun tambahan tidak boleh. Tapi kebunnya (saja).' 'Baik,' jawabnya. Lalu si suami mengambil hartanya dan melepaskannya."

Di sebagian jalurnya disebutkan: "Abuz Zubair mendengarnya dari lebih satu orang." Jika di antara mereka ada seorang Sahabat maka hadits itu shahih. Jika tidak ada, maka hadits tersebut didukung dengan hadits yang telah disebutkan. Akan tetapi di dalamnya tidak terdapat keterangan atas pensyaratan tersebut. Boleh jadi hal tersebut hanyalah sebatas isyarat sebagai bentuk toleransi terhadapnya.

Abdurrazzaq mengeluarkan sebuah hadits dari Ali, dia mengatakan: ((لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا)) "Dia tidak boleh mengambil darinya melebihi apa yang telah dia berikan kepadanya." Pendapat senada diriwayatkan dari Thawus, Atha dan az-Zuhri. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.

Isma'il bin Ishaq meriwayatkan dari Maimun bin Mihran, ia berkata: ((مَنْ أَخَذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى لَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ)) "Barang siapa mengambil lebih banyak dari apa yang diberikannya, maka dia tidak melepaskannya dengan cara yang baik-baik."

Dan senada dengan riwayat ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: ((مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا لِيَدَعْ لَهَا شَيْئًا)) "Aku tidak suka dia mengambil darinya apa yang telah dia berikan kepadanya. Hendaklah ia menyisakan sesuatu untuknya!"

Imam Malik mengatakan: "Aku senantiasa mendengar bahwasanya tebusan boleh dengan mahar dan boleh lebih banyak daripada mahar, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ﴾ "*Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229) Dan juga berdasarkan hadits Habibah bin Sahl. Bila *nusyuz* itu berasal dari pihak istri maka halal bagi suami apa yang dia ambil darinya dengan kerelaannya. Sedangkan jika *nusyuz* itu berasal dari pihak suami, maka tidak dihalalkan baginya (mengambil) dan dia harus mengembalikan kepadanya jika ia telah mengambil dan perpisahan ditetapkan."

Asy-Syafi'i berkata: "Jika istri tidak menunaikan hak suami dan benci padanya tanpa sebab, maka halal bagi suami untuk mengambil. Dan dihalalkan baginya mengambil darinya apa yang disenanginya. Sedangkan bila dengan sebab, maka dia lebih dibolehkan lagi."

Isma'il al-Qadhi berkata: "Sebagian mereka mengklaim bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦ﴾ '*Bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya*' ialah mahar. Klaim tersebut tertolak karena dalam ayat tersebut mahar tidak dibatasi dengan itu."

6) *Khulu'* diperbolehkan saat haidh.

Karena Nabi ﷺ tidak meminta penjelasan pada istri Tsabit, apakah dia haidh atau tidak? Tapi boleh jadi beliau tidak meminta penjelasan karena hal itu sudah diketahui. Atau permintaan penjelasan tersebut sudah terjadi sebelum beliau menyetujuinya. Sehingga hadits ini tidak memuat dilalah bagi orang yang mengkhususkannya, yakni orang yang melarang dijatuhkannya talak pada wanita yang dalam keadaan haidh. Ini semua muncul jika diasumsikan bahwa *khulu'* merupakan talak.

7) Riwayat-riwayat yang menyebutkan ancaman kepada kaum wanita yang menuntut talak dari suaminya, dibawa kepada makna jika hal itu tidak dengan sebab yang mengharuskannya.

Berdasarkan hadits Tsauban:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.))

"Siapa saja perempuan yang meminta talak kepada suaminya, maka diharamkan baginya wangi Surga." Diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Dan pengkhususannya ditunjukkan oleh perkataan Rasulullah ﷺ di sebagian jalur hadits: ((مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ)) "Tanpa suatu sebab apa pun."

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah:

((الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.))

"Wanita-wanita yang menarik dirinya dari suami mereka dan yang menuntut *khulu'* dari suami mereka. Merekalah wanita-wanita seperti wanita munafiq."

Dikeluarkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i. Namun keshahihannya perlu diteliti kembali. Karena menurut mayoritas ulama, al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Tetapi dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: "Al-Hasan mengatakan: 'Aku tidak mendengar dari Abu Hurairah kecuali hadits ini.'"

Sebagian mereka menafsirkannya bahwa ia bermaksud tidak mendengar ini kecuali dari Abu Hurairah. Akan tetapi penafsiran ini terlalu dipaksakan. Lagi pula apa mustahilnya dia telah mendengar hadits ini darinya, dan menjadikan selain hadits ini diriwayatkan darinya secara *mursal*. Sehingga kisahnya dalam masalah itu seperti kisahnya dengan Samurah dalam hadits aqiqah. Sebagaimana akan disebutkan pada babnya *insya Allah*. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur lain dari al-Hasan secara *mursal*, yang di dalamnya ia tidak menyebutkan Abu Hurairah.

8) Apabila seorang Sahabat Nabi berfatwa menyelisihi apa yang telah diriwayatkannya, maka yang dijadikan pedoman adalah apa yang diriwayatkannya bukan pendapatnya.

Karena Ibnu Abbas meriwayatkan kisah istri Tsabit bin Qais, kisah yang menunjukkan bahwa *khulu'* adalah talak, sedangkan Ibnu Abbas berfatwa bahwa *khulu'* bukanlah talak. Namun Ibnu Abdil Barr mengklaim adanya kejanggalan fatwa itu berasal dari Ibnu Abbas. Sebab tak seorang pun yang dikenal telah menukil dari Ibnu Abbas bahwasanya *khulu'* adalah *fasakh* dan bukan talak kecuali Thawus. Akan tetapi perkataannya ini dapat dibantah. Karena Thawus adalah seorang *tsiqah*, hafizh, dan faqih. Sehingga bukan sebuah masalah jika ternyata hanya dia yang menukil dari Ibnu Abbas. Lagi pula para ulama telah menyambutnya dengan penerimaan yang baik. Dan saya tidak mengetahui orang yang menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini selain yang menegaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Ya, Isma'il al-Qadhi mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abi Najih, bahwa ketika Thawus berkata: "Sesungguhnya *khulu'* bukanlah talak, maka orang-orang Makkah mengingkarinya. Lalu dia mengemukakan alasan dengan mengatakan: 'Sesungguhnya yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abbas.' Isma'il berkata: 'Kami tidak mengetahui seseorang yang mengatakannya selain dia.' Sampai di sini perkataan Isma'il. Namun yang terpenting adalah kisah Tsabit secara tegas menyebutkan bahwa *khulu'* adalah talak."

KETERANGAN TAMBAHAN

Ibnu Abdil Barr menukil dari Malik: الْمُخْتَلِعَة adalah wanita yang melepaskan semua hartanya; الْمُفْتَدِيَة ialah wanita yang menebus dirinya dengan sebagian hartanya; الْمُبَارِئَة adalah wanita yang meninggalkan suaminya sebelum bercampur. Ibnu Abdil Barr berkata: "Terkadang sebagian ungkapan ini dipakai pada tempat sebagian yang lain."

BAB 13

Persengketaan, Dan Apakah Boleh Memberikan Saran *Khulu'* Ketika Terdesak?

١٣ - بَابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا[45] فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿خَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٥]

Dan firman Allah: "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan*" Hingga firman-Nya: "*Maha Mengenal.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 35)

(٥٢٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ[46] قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ)).

[45] Dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: الآية.
[46] Tidak tertulis dalam naskah (ص).

5278. Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, dari al-Miswar bin Makhramah az-Zuhri dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Bani al-Mughirah meminta izin agar Ali menikah dengan anak perempuan mereka. Namun aku tidak mengizinkan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب الشِّقَاقُ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ الْآيَة]

"Bab: Persengketaan, dan apakah boleh memberikan saran *khulu'* ketika diperlukan? Dan firman Allah ﷻ: '*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya.*' (Al-Ayat)." Demikian yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar dan riwayat an-Nasafi. Tetapi dalam riwayat penulis tertera: ((لِلضَّرَرِ)). Selain Abu Dzar dan an-Nasafi menambahkan: ((﴿فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿خَبِيرًا﴾)) "*Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan*" hingga firman-Nya: "*Maha mengenal.*"

Ibnu Baththal mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa:

1) Yang menjadi sasaran *khithab* pada firman-Nya: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya,*" adalah para hakim (penguasa).
2) Yang dimaksud dengan firman-Nya: ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا﴾ "*Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan*" adalah dua orang hakam (juru damai).
3) Yang dimaksud dengan dua orang hakam adalah salah satunya dari pihak suami dan satunya lagi dari pihak istri. Kecuali apabila dari keluarga keduanya tidak didapati orang yang dapat mengadakan perbaikan. Jika demikian maka hakamnya adalah dari orang asing yang memang layak.

4) Jika kedua hakam itu berselisih maka perkataan keduanya tidak dilaksanakan. Sedangkan jika keduanya sepakat, maka kesepakatan tersebut dilaksanakan pada semuanya di antara keduanya tanpa mewakilkan."

Namun mereka berbeda pendapat dalam hal jika kedua hakam tersebut sepakat agar keduanya dipisahkan. Malik, al-Auza'i dan Ishaq mengatakan: "Kesepakatan tersebut dilaksanakan tanpa mewakilkan dan tanpa izin dari suami istri itu."

Para ulama negeri Kufah, asy-Syafi'i, dan juga Ahmad mengatakan: "Mereka berdua memerlukan izin tersebut." Adapun Malik dan yang sependapat dengannya, maka mereka mengaitkan perkara ini dengan kasus suami yang impoten dan suami yang merupakan mantan budak.

Jika seorang hakim boleh menetapkan talak pada mereka berdua, maka begitu pula dalam masalah *khulu'* ini. Dan juga, dikarenakan orang yang diajak bicara (*mukhathab*) pada ayat itu adalah para hakim, dan bahwa perintah pengutusan kedua hakam itu ditujukan kepada mereka; maka hal ini menunjukkan bahwa pencapaian maksud dari menyatukan atau memisahkan suami istri diserahkan kepada mereka.

Ulama yang lainnya menempuh hukum asal. Yaitu, talak berada di tangan suami. Jika suami menerima kesepakatan kedua hakam agar dia dan istrinya itu dipisahkan, maka dialah yang menjatuhkan talak. Akan tetapi, apabila dia tidak menerimanya, maka hakimlah yang menjatuhkan talak atasnya.

Kemudian, penulis menyebutkan petikan hadits al-Miswar, yang bercerita tentang pinangan Ali kepada anak perempuan Abu Jahal. Isyarat ini disebutkan dalam Kitab "an-Nikâh". Namun Ibnut Tin memberi sanggahan kepada penulis (al-Bukhari) dengan mengatakan bahwa di dalam hadits ini tidak terdapat indikasi kepada judul bab yang penulis cantumkan. Dan sebelum Ibnut Tin, Ibnu Baththal telah menukil dari al-Muhallab yang menyebutkan: "Dengan pencantuman judul bab tersebut, al-Bukhari berupaya menempatkan sabda Nabi ﷺ:

((فَلَا آذَنُ)) "Namun aku tidak mengizinkan," sebagai *khulu'*. Hanya saja penempatannya tidak tepat. Karena dalam hadits ini disebutkan: ((إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي)) "Kecuali jika Ibnu Abi Thalib ingin menjatuhkan talak kepada putriku (Fathimah)." Berarti hadits ini menunjukkan talak. Sehingga jika al-Bukhari bermaksud menjadikan talak tersebut sebagai *khulu'* maka itu adalah pendalilan yang lemah. Yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut hanyalah hukum mengenai *qath'u adz-dzarâ'i'* (menutup jalan kepada perbuatan yang diharamkan).

Ibnul Munayyir menyatakan dalam *al-Hâsyiyah*: "Pendalilan tentang *khulu'* tersebut, bisa saja disimpulkan dari saran Rasulullah ﷺ kepada Ali agar dia tidak meminang putri Abu Jahal melalui ucapan beliau: 'Namun aku tidak mengizinkan.' Sehingga bila saran tidak menikah diperbolehkan, maka diperbolehkannya saran memutuskan pernikahan bisa dikaitkan dengannya."

Al-Kirmani mengatakan: "Keselarasan judul bab dengan redaksi hadits bab dapat disimpulkan dari ketidakrelaan Fathimah terhadap keinginan Ali untuk meminang anak perempuan Abu Jahal, sehingga persengketaan antara Fathimah dan Ali hampir terjadi. Maka Nabi ﷺ hendak menghilangkan persengketaan itu dengan melarang Ali dari meminang, melalui isyarat dan saran. Di sinilah letak keselarasannya."

Dari ayat dan hadits ini dapat disimpulkan faedah memberlakukan kaidah *saddudz zarâ'i'* (menutup jalan kepada perkara yang dilarang). Karena Allah ﷻ menyuruh (para hakim) untuk mengutus dua orang hakim saat muncul kekhawatiran akan terjadinya sengketa, sebelum sengketa itu terjadi. Demikian yang dikatakan oleh al-Muhallab. Dan mungkin pengertian takut di sini ialah adanya gejala-gejala sengketa, yang dapat menyebabkan terjadinya problema dan pergaulan buruk yang tiada hentinya.

BAB 14

Menjual Budak Perempuan Bukan Merupakan Talak

١٤ - بَابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا

(٥٢٧٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ[47]: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: ((كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟ قَالُوا: بَلَى: وَلَكِنْ ذَلِكَ[48] لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)).

5279. Isma'il bin Abdillah meriwayatkan pada kami, ia berkata, Malik meriwayatkan padaku, ia berkata, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, ia mengatakan, dari al-Qasim bin Muhammad, ia mengatakan, dari Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ, dia berkata: "Barirah memiliki tiga jalan:

[47] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[48] Dalam naskah (ق) tertulis: ذاك.

Salah satu jalan itu adalah dia dibebaskan dari perbudakan dan diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya atau tidak. Dan Rasulullah ﷺ bersabda: '*Walâ'* itu adalah untuk siapa yang membebaskan.' Dan Rasulullah ﷺ masuk sementara periuk berisi penuh dengan daging. Lalu dihidangkan ke hadapannya roti dan bumbu dari bumbu rumah. Beliau berkata: 'Bukankah aku melihat periuk berisi daging?' Mereka menjawab: 'Ya, namun itu adalah daging yang akan diberikan kepada Barirah sebagai sedekah. Dan Anda tidak memakan sedekah.' Beliau bersabda: 'Daging yang diberikan kepadanya adalah sedekah. Sedangkan yang diberikan kepada kami adalah hadiah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقًا] "Bab: Menjual budak perempuan bukan merupakan talak." Dalam riwayat al-Mustamli tertera: ((طَلَاقَهَا)) "Talaknya." Lalu penulis mencantumkan pada bab ini kisah Barirah.

Ibnut Tin berkata: "Di bab ini, tidak ada hubungan antara judul bab dan hadits babnya. Tapi andai kata ikatan pernikahannya masih ada, tentu ia tak diberi pilihan antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya, setelah ia dibebaskan. Sebab dibelinya Barirah oleh Aisyah adalah bentuk pembebasannya itu sendiri."

Apa yang dikatakan Ibnut Tin ini aneh. Alasannya: *Pertama*; Judul bab sudah sesuai dengan hadits bab. Karena bila pembebasan budak tidak berkonsekuensi kepada jatuhnya talak, maka menjualnya lebih patut tidak berkonsekuensi pada jatuhnya talak. Dan juga pemberian pilihan yang membawa kepada perceraian tidak bisa terjadi kecuali dengan sebab dibebaskan, bukan karena dijual. *Kedua*; Andai dengan dijual semata lalu dia telah ditalak, berarti pemberian pilihan antara tetap dengan suami atau meninggalkannya tak punya faedah apa-apa. *Ketiga*; Pernyataan Ibnut Tin yang terakhir membantah pernyataannya yang pertama. Karena dia menetapkan kesesuaian judul bab dan hadits yang dinafikannya.

Ibnu Baththal mengatakan: "Para ulama Salaf berbeda pendapat, 'Apakah dijualnya budak perempuan merupakan talak terhadapnya?' Jumhur ulama mengatakan: 'Menjualnya bukan merupakan talak.' Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab —dan di kalangan Tabi'in diriwayatkan dari—Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan dan Mujahid, mereka berkata: '(Dijualnya budak perempuan) merupakan talak.' Mereka berpedoman pada lahiriah firman Allah: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ *'Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 24). Adapun dalil jumhur ulama (bahwa menjualnya tidak merupakan talak) adalah hadits di bab ini. Yaitu, Barirah telah dimerdekakan lalu diberi pilihan perihal suaminya. Andai talaknya jatuh hanya karena ia dijual, maka pemberian pilihan itu tak memiliki makna apa-apa. Dari aspek penelitian terhadap dalil disimpulkan bahwa ia merupakan sebuah akad atas suatu manfaat, sehingga menjual budak tidak membatalkannya, sebagaimana pada benda yang disewakan. Dan surah An-Nisâ' ayat 24 ini turun mengenai para wanita yang ditawan. Merekalah yang dimaksud dengan 'apa yang dimiliki oleh tangan kanan', berdasarkan sebab turunnya yang disebutkan di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari.*" Sampai di sini penjelasan ringkas Ibnu Baththal.

Apa yang Ibnu Baththal nukil dari para Sahabat, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan beberapa sanad yang di dalamnya terdapat *inqithâ'* (sanad yang tidak bersambung). Dan terkait dengan masalah ini terdapat atsar yang diriwayatkan dari Jabir dan Anas juga. Sedangkan atsar yang dinukilnya dari para Tabi'in, mengandung sanad-sanad yang shahih. Dan atsar yang sama juga dinukil dari Ikrimah dan asy-Sya'bi.

Hadits di atas juga telah dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih. Dan Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata: "Jika dia menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, maka talak itu berada di tangan budak laki-laki. Sedangkan apabila dia membeli seorang budak perempuan yang telah memiliki suami,

maka talak berada di tangan orang yang membeli." Sa'id bin Manshur juga mengeluarkan dari jalur al-Hasan, ia berkata: "Pengkhianatan budak laki-laki (terhadap majikannya) merupakan talaknya."

Hadits Aisyah tentang Barirah disebutkan pada Kitab "ash-Shalâh" (hadits no. 456), dan juga pada beberapa bab, ada yang dengan redaksi panjang dan yang singkat. Jalur Rabi'ah yang disebutkannya di sini, disebutkan secara *maushul* dari jalur Malik darinya dari al-Qasim dari Aisyah. Penulis juga mencantumkannya di dalam Kitab "al-Ath'imah" dari jalur Isma'il bin Ja'far darinya dari al-Qasim secara *mursal*. Tapi ke-*mursal*-annya ini tidak merusak, sebab Malik lebih kuat hafalannya dan lebih teliti ketimbang Isma'il. Usamah bin Zaid dan yang lainnya juga meriwayatkan dari al-Qasim seperti Malik.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah. Tapi al-Qasim membuka haditsnya dengan kisah syarat yang ditetapkan oleh orang-orang yang menjualnya (Barirah) kepada Aisyah. Syaratnya yaitu mereka mendapatkan *walâ'*[49]. Dan hadits ini telah disebutkan selengkapnya di dalam Kitab "al-'Itq".

Diriwayatkan juga oleh Urwah, Amrah, al-Aswad dan Aiman al-Makkiy dari Aisyah. Dan diriwayatkan oleh Nafi dari Ibnu Umar dari Aisyah. Ada juga yang mengatakan dari Ibnu Umar dari Aisyah. Dan kisah mengenai periuk dan daging ini diriwayatkan oleh Anas. Haditsnya telah disebutkan di Kitab "al-Hibah", penjelasannya akan diberikan nanti. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan kisah pemberian pilihan kepada Barirah saat ia sudah dimerdekakan, sebagaimana akan dijelaskan. Adapun seluruh jalur Ibnu Abbas riwayatnya shahih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ فِي بَرِيرَةَ] "Barirah memiliki." Barirah ini telah diulas sebelumnya. Dan nama sebenarnya telah dipastikan di akhir Kitab "al-'Itq" (hadits no. 2562). Ada yang mengatakan nama sebenarnya

[49] *Al-Walâ'* yaitu warisan yang didapat oleh seseorang disebabkan memerdekakan orang lain yang dalam kepemilikannya, atau disebabkan akad muwâlât. (*At-Ta'rîfât* karya al-Jurjani-penj)

Nabathiyyah (نَبَطِيَّة). Ada yang berpendapat dia adalah Qibthiyyah (قِبْطِيَّةٌ). Ada yang berkata, nama ayahnya Shafwan, seorang Sahabat. Ulama berbeda pendapat tentang mawalinya. Dalam riwayat Usamah bin Zaid dari Abdirrahman bin al-Qasim dari al-Qasim dari Aisyah: "Barirah itu milik beberapa orang dari kaum Anshar". Ini senada dengan riwayat an-Nasa-i, dari riwayat Sammak dari Abdurrahman. Sejumlah pensyarah hadits menyebutkan, Barirah itu milik keluarga Abu Lahab. Namun itu keliru. Kekeliruannya berpindah dari Aiman, salah seorang rawi kisah Barirah dari Aisyah sampai ke Barirah. Dan ada yang menyebutkan ia milik keluarga Bani Hilal. Pendapat ini dikeluarkan at-Tirmidzi dari riwayat Jarir dari Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [ثَلَاثَ سُنَنٍ] "Tiga jalan." Dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari Abdirrahman bin al-Qasim dari ayahnya disebutkan: ((ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ)) "Tiga ketetapan." Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dinyatakan: ((قَضَى فِيهَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ)) "Nabi ﷺ menetapkan empat ketetapan padanya." Lalu Ibnu Abbas menyebutkan seperti hadits Aisyah dan ia tambahkan: "Beliau ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* dengan *iddah* perempuan merdeka." Hadits ini dikeluarkan ad-Daraquthni. Tambahan ini tak disebutkan dalam hadits Aisyah, Maka itu Aisyah menyebutkan tiga saja. Tetapi Ibnu Majah telah mengeluarkan dari jalur ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah: ((أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ)) "Aku menyuruh Barirah menjalani *iddah* dengan tiga kali haidh." Dan ini seperti hadits Ibnu Abbas tentang perkataannya: "Ia (Barirah) menjalani *iddah* dengan *iddah* perempuan yang merdeka." Hadits ini juga menyelisihi apa yang disebutkan dalam riwayat lainnya dari Ibnu Abbas yang menyebutkan: "Ia menjalani *iddah* satu kali haidh."

Sebelumnya telah dibahas *iddah* perempuan yang menuntut *khulu'* dari suaminya. Dan telah disebutkan bahwa ulama yang berpendapat *khulu'* merupakan *fasakh* mengatakan: "Ia (perempuan yang menuntut *khulu'*) menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. Sementara di sini, tindakan budak perempuan yang lebih memilih dirinya sendiri bukan talak. Maka qiyasnya ialah ia menjalani *iddah* dengan satu kali haidh.

Namun hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah adalah menurut syarat asy-Syaikhani bahkan menempati derajat keshahihan tertinggi.

Abu Ya'la dan al-Baihaqi mengeluarkan dari jalur Abu Ma'syar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ)) "Bahwa Nabi ﷺ menjadikan *iddah* Barirah sebagai *iddah* perempuan yang ditalak." Dan hadits ini *syahid* (pendukung) yang kuat, sebab kendati Abu Ma'syar memiliki kelemahan, tetapi layak terhitung sebagai riwayat yang di-*mutaba'at*.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dengan sanad-sanad yang shahih, dari Utsman, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan lainnya: "Jika budak perempuan yang bersuami dimerdekakan, maka talaknya adalah talak budak laki-laki dan *iddah*-nya adalah *iddah* perempuan merdeka."

Dalam Kitab "al-'Itq" saya telah menyebutkan bahwasanya para ulama menulis sejumlah tulisan tentang kisah Barirah. Dan saya juga telah menyebutkan bahwa sebagian mereka berhasil mengeluarkan faedah sampai 400 faedah. Dan hadits itu tidak bertentangan dengan perkataan Aisyah: "Tiga jalan." Karena maksud Aisyah adalah hukum-hukum yang berkaitan langsung secara khusus. Tetapi karena setiap hukum mengandung suatu kaidah, maka seorang alim yang cerdas dapat menyimpulkan banyak faedah darinya. Maka banyaklah faedah yang dapat dipetik dari sisi ini. Ditambah lagi faedah yang tidak berkaitan langsung dengan kisahnya. Sebab dalam hal itu pun terdapat beberapa faedah yang dapat diambil dengan jalan petunjuk nash maupun dengan penarikan kesimpulan. Atau disebutkannya tiga atau empat saja karena itulah yang paling tampak di dalamnya. Sedangkan selainnya diambil melalui penarikan kesimpulan. Atau karena ketiga atau keempat hal tersebut adalah yang paling urgen, dan sangat diperlukan.

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Makna tiga atau empat adalah bahwa hal itu disyari'atkan dalam kisahnya. Hal lainnya yang tampak, maka itu diketahui dari selain kisahnya. Dan lebih tepat daripada perkataan orang yang mengatakan bahwa perkataan Aisyah itu tak mengandung pembatasan. Dan *mafhum al-'adad* bukanlah hujjah, begitu juga dengan

berbagai alasan serupa yang tidak dapat menolak pertanyaan apa hikmah di balik pembatasan kepada tiga atau empat hal tersebut."

Perkataan: [أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ] "Dia dibebaskan dari perbudakan dan diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya atau tidak." Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far penulis menambahkan: ((فِي أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقُهُ)) "Antara dia terus menjadi istri suaminya atau berpisah darinya." تَقَرَّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan dan men-*tasydid*-kan *ra* artinya terus.

Dalam Kitab "al-'Itq" disebutkan hadits dari jalur al-Aswad dari Aisyah. Aisyah berkata: ((فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا)) "Lalu Nabi ﷺ memanggilnya dan memberikan pilihan kepadanya tentang suaminya. Lalu dia lebih memilih dirinya sendiri."

Dalam sebuah riwayat ad-Daraquthni disebutkan dari jalur Aban bin Shalih dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata bahwa Nabi berkata kepada Barirah: ((اِذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بَضْعُكِ)) "Pergilah kau! Sungguh kehormatanmu telah dibebaskan bersamamu."

Ibnu Sa'ad menambahkan dari jalur asy-Sya'bi secara *mursal*: ((فَاخْتَارِي)) "Maka kamu pilihlah!" Hadits ini akan disyarah di bab 17.

Perkataan: [وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] "Dan Rasulullah ﷺ bersabda: '*Walâ'* adalah untuk siapa yang membebaskan.'" Ini adalah jalan kedua. Sebab dan juga syaratnya telah disebutkan di dalam Kitab "al-'Itq" (hadits no. 2536). Juga disebutkan dalam riwayat Nafi dari Ibnu Umar yang lalu. Begitu juga yang dinyatakan dalam beberapa jalur dari Aisyah: "*Walâ'* hanya untuk yang memerdekakan."

Faedah hadits ini bahwa kata إِنَّمَا memberikan pengertian batasan. Bila tidak bermakna pembatasan, maka penetapan *walâ'* untuk orang yang memerdekakan tidak mesti menafikan *walâ'* dari selain orang yang memerdekakan. Dan inilah yang diinginkan dari hadits ini.

Beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari keterangan hadits.

Pertama: Bisa disimpulkan, tak ada *walâ'* untuk seorang atas orang lain selain dengan pembebasan. Maka orang yang masuk Islam melalui tangannya tidak termasuk. Ini akan diulas dalam Kitab "al-Farâ'idh".

Kedua: Bahwa tidak ada *walâ'* untuk orang yang menemukan budak, lain halnya dengan pendapat Ishaq.

Ketiga: Tidak ada *walâ'* untuk orang yang mengadakan persekutuan dengan seseorang, lain halnya dengan pendapat satu kelompok dari ulama Salaf. Dan ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah.

Keempat: Dari keumuman hadits bab ini juga dapat diambil faedah bahwa jika seorang kafir harbi membebaskan seorang budak lelaki, kemudian keduanya masuk Islam maka *walâ'*-nya terus menjadi milik yang membebaskan tadi. Demikian yang dikatakan oleh asy-Syafi'i.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Itu adalah *qiyas* dari pendapat Malik, dan Abu Yusuf menyepakatinya. Tapi para murid Abu Yusuf memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berkata: "Dalam bentuk ini budak laki-laki boleh memberikan *walâ'* kepada siapa saja yang dia sukai."

Perkataan: [وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Rasulullah ﷺ masuk." Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far, ditambahkan: ((بَيْتَ عَائِشَةَ)) "Rumah Aisyah."

Perkataan: [وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ] "Periuk sedang memasak daging. Lalu dihidangkan ke hadapan beliau roti dan bumbu." Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far: ((فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ)) "Lalu beliau meminta diambilkan makan siang, maka dihidangkan roti di hadapan beliau."

Perkataan:

[أَلَمِ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ]

"'Bukankah aku melihat periuk berisi daging?' Mereka menjawab: 'Ya, namun itu adalah daging yang akan diberikan kepada Barirah sebagai sedekah. Sedangkan Anda tidak memakan sedekah.'" Sementara itu, di Kitab "az-Zakâh" dalam riwayat al-Aswad dari Aisyah disebutkan: ((وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ)) "Dan kepada Nabi ﷺ dihidangkan daging. Lalu mereka berkata: 'Daging ini yang akan disedekahkan ke Barirah.'" Seperti ini pula yang disebutkan pada Kitab "al-Hibah". Kedua hadits ini diselaraskan, bahwa ketika Nabi ﷺ bertanya tentang daging itu, maka daging itu disuguhkan pada beliau. Kemudian ada yang mengatakan ucapan itu kepada beliau.

Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah pada Kitab *al-Hibah* disebutkan: "Maka sepotong daging dihadiahkan kepada Barirah. Lalu ada yang berkata: "Ini disedekahkan kepada Barirah." Apabila *dhamir* itu (kata *lahâ*) kembali ke Barirah, maka sepertinya beliau ﷺ menyebut sedekah yang diberikan kepada Barirah sebagai hadiah untuknya. Sedangkan jika *dhamir* itu kembali ke Aisyah, maka itu dikarenakan ketika mereka memberikan sedekah daging kepada Barirah, ia menghadiahkan sebagiannya kepada Aisyah. Hal ini didukung oleh apa yang disebutkan dalam riwayat Usamah bin Zaid dari al-Qasim yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah: "Rasulullah ﷺ masuk ke dalam rumah menemuiku bertepatan dengan periuk sedang memasak daging. Beliau bertanya: 'Dari mana kamu mendapatkan ini?' Aku (Aisyah) katakan: 'Barirah menghadiahkannya kepada kami, dan daging itu disedekahkan kepadanya.'"

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah dari Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: ((وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا)) "Orang-orang memberikan sedekah kepadanya, lantas dihadiahkan kepada kami." Ini telah diulas dalam Kitab "az-Zakâh" (hadits no. 1493).

Di sebagian syarah hadits disebutkan bahwa daging yang diceritakan dalam hadits ini adalah daging sapi. Akan tetapi, ini dibantah. Sebab diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: ((تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاتِي بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ)) "Mantan budak perempuanku bersedekah kepadaku dengan daging kambing dari sedekah." Ini yang lebih layak untuk dipedomani. Setelah sabda Nabi ﷺ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) "Daging itu merupakan sedekah untuknya dan bagi kita ia adalah hadiah," disebutkan dari riwayat Mu'awiyah di atas: ((فَكُلُوهُ)) "Maka hendaklah kalian memakannya!" Dan saya akan menyebutkan lebih lanjut beberapa faedahnya setelah dua bab berikut, *insya Allah*.

BAB 15

Pilihan Yang Diambil Oleh Budak Perempuan Yang Bersuamikan Budak Laki-Laki

١٥ - بَاب خِيَارِ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

(٥٢٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.

5280. Abu al-Walid meriwayatkan kepada kami, Syu'bah dan Hammam meriwayatkan kepada kami, mereka berkata, dari Ikrimah, dia berkata, dari Ibnu Abbas dia berkata: "Menurutku dia adalah seorang budak. Yakni suami Barirah."

[Hadits nomor 5280 tercantum juga dalam hadits nomor: 5281, 5282, dan 5283]

(٥٢٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا[50] أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ-يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ-كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا.

[50] Dalam naskah (ص) tertulis: عن.

5281. Abdul A'la bin Hammad meriwayatkan pada kami, dia berkata: "Wuhaib meriwayatkan pada kami, dia berkata: Ayyub meriwayatkan pada kami, dia berkata, dari Ikrimah, dia berkata, dari Ibnu Abbas dia berkata: 'Itu Mughits, budak milik Bani Fulan—yakni suami Barirah—. Sepertinya aku melihatnya mengikuti Barirah di jalan-jalan Madinah dalam keadaan menangisinya.'"

(٥٢٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.

5282. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata, dari Ayyub, ia berkata, dari Ikrimah, ia berkata, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما ia berkata: "Suami Barirah itu seorang budak berkulit hitam. Namanya Mughits. Ia adalah budak milik Bani Fulan. Sepertinya aku melihat ia berjalan mondar-mandir di belakangnya di jalan-jalan Madinah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب خِيَارُ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ] "Bab: Pilihan yang diambil oleh budak perempuan yang bersuamikan budak laki-laki." Yakni apabila dia telah dimerdekakan. Ini merupakan isyarat dari al-Bukhari bahwa ia menguatkan pendapat orang yang mengatakan bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Dan di awal Kitab "an-Nikâh", penulis telah menulis judul Bab: "Perempuan merdeka bersuamikan budak" dengan hadits Aisyah tentang kisah Barirah. Dan judul bab tersebut merupakan penegasan darinya bahwa suami Barirah adalah budak. Penjelasan selengkapnya akan diberikan pada bab setelahnya.

Di sana, Ibnul Munayyir mengemukakan sanggahannya terhadap al-Bukhari, bahwa dalam hadits bab tersebut tidak disebutkan bahwa suaminya adalah seorang budak dan penetapan pilihan untuknya tidak menunjukkan (bila suami Barirah adalah budak). Karena orang yang menyelisihi (pendapat ini) mengklaim tidak ada perbedaan antara lelaki merdeka dan budak dalam masalah itu.

Namun sanggahannya ini juga dibantah bahwa al-Bukhari sudah biasa mengisyaratkan apa yang terdapat di sebagian jalur hadits yang dicantumkannya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kisah Barirah tidak memiliki beberapa versi. Yang *rajih* menurutnya adalah bahwa suaminya seorang budak. Oleh sebab itu ia menegaskannya.

Melalui *mafhum*-nya, judul bab di atas menujukkan bahwa apabila seorang budak perempuan merupakan istri laki-laki merdeka, lalu dia dimerdekakan, maka budak perempuan itu tidak memiliki pilihan. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara tersebut. Jumhur ulama berpendapat ia tidak memiliki pilihan. Sedangkan para ulama negeri Kufah menetapkan adanya pilihan bagi budak perempuan yang telah dimerdekakan, baik ia merupakan istri dari seorang budak laki-laki atau laki-laki merdeka. Mereka berargumentasi bahwa suami Barirah adalah lelaki merdeka, dengan hadits al-Aswad bin Yazid dari Aisyah. Padahal rawi hadits tersebut diperselisihkan. Apakah ia berasal dari perkataan al-Aswad, atau dia meriwayatkannya dari Aisyah, atau itu adalah perkataan orang lain, sebagaimana yang akan saya terangkan.

Ibrahim bin Abu Thalib, salah seorang hafizh hadits dan termasuk ulama hadits yang sebaya dengan Muslim, mengatakan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi: "Al-Aswad menyelisihi kebanyakan orang tentang status suami Barirah."

Imam Ahmad menyebutkan: "Riwayat shahih yang menyatakan bahwa suami Barirah adalah seorang laki-laki merdeka hanya yang diriwayatkan dari al-Aswad saja. Sedangkan yang diriwayatkan oleh yang lainnya tidaklah demikian. Hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa dia adalah seorang budak.

Ini juga yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Madinah. Dan apabila para ulama Madinah meriwayatkan sesuatu dan mengamalkannya, maka itulah riwayat yang paling shahih. Bila budak perempuan yang bersuamikan budak laki-laki dimerdekakan, maka akadnya—yang disepakati keshahihannya—tidak dapat dirusak dengan suatu perkara yang masih diperselisihkan." Demikian perkataan Imam Ahmad.

Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan disebutkan setelah dua bab kemudian.

Sebagian ulama madzhab Hanafi berupaya me-*rajih*-kan riwayat orang yang mengatakan dia adalah lelaki merdeka, dari orang yang mengatakan dia adalah budak. Mereka mengatakan: "Ketika status seseorang budak bisa berganti menjadi orang merdeka. Namun tidak demikian sebaliknya." Memang benar apa yang mereka katakan. Hanya saja metode pengkompromian yang sesuai adalah jika semua riwayat sama-sama kuat. Adapun riwayat yang disampaikan oleh seorang saja dan menyelisihi riwayat yang disampaikan banyak orang, maka riwayat tersebut *syadz* dan riwayat yang *syadz* menjadi tertolak. Oleh sebab itulah, jumhur ulama tidak mempertimbangkan metode pengkompromian ini kepada kedua riwayat ini, padahal mereka itu mengatakan tidak boleh dikembalikan kepada pen-*tarjih*-an selama pengkompromian masih memungkinkan. Dan kesimpulan yang dapat ditarik dari perkataan para pentahqiq di kalangan mereka—asy-Syafi'i dan yang sependapat dengannya banyak mengambil dari perkataan mereka—adalah bahwa pengkompromian yang sesuai adalah jika pada salah satu riwayat tidak tampak kekeliruan. Dan di antara mereka ada yang mensyaratkan kedua riwayat harus sama-sama kuat.

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa apabila seorang budak perempuan yang bersuamikan budak telah dimerdekakan, maka dia boleh memilih. Dan makna ini jelas. Karena budak laki-laki tidak sepadan dengan perempuan merdeka dalam hal hukum-hukmnya. Jika dia dimerdekakan maka ditetapkan untuknya pilihan antara tetap berada dalam perlindungan suaminya yang masih budak, atau berpisah darinya.

Sebab, pada saat akad terhadap dirinya, ia belum tergolong orang yang boleh memilih.

Orang yang berpendapat bahwa dia boleh memilih walaupun bersuamikan laki-laki merdeka, berargumentasi bahwa ketika proses pernikahan budak perempuan tidak dimintai pendapatnya. Karena mereka sepakat bahwa majikannya boleh menikahkannya meskipun tanpa kerelaannya. Maka apabila dia dimerdekakan, kondisinya menjadi baru lagi tidak seperti yang sebelumnya.

Namun ulama yang lainnya mengkritik mereka bahwa sekiranya hal itu memberikan pengaruh, niscaya pemberian pilihan kepada seorang gadis telah ditetapkan apabila ayahnya telah menikahkannya kemudian dia memasuki usia *rasyîdah*. Padahal tidak demikian.

Begitu pulalah budak perempuan yang bersuamikan laki-laki merdeka. Pembebasannya tidak berdampak kepada terbebasnya dia dari suaminya yang merdeka. Ia seperti perempuan Ahlul Kitab yang menjadi istri seorang muslim yang memeluk Islam.

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang budak perempuan (yang telah dimerdekakan) yang lebih memilih berpisah dari suaminya yang berstatus budak. Apakah perbuatannya itu merupakan talak atau *fasakh*? Malik, al-Auza'i, serta al-Laits berkata: "Itu merupakan talak ba'in." Pendapat senada juga diriwayatkan dari al-Hasan dan Ibnu Sirin, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sementara para ulama yang lain mengatakan: "Itu adalah *fasakh*, bukan talak."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ] "Dari Ibnu Abbas, dia berkata: 'Menurutku dia adalah seorang budak. Yakni suami Barirah.'" Penulis mencantumkan atsar ini dengan ringkas seperti ini dan dari jalur ini. Lafazh atsar ini disebutkan oleh Syu'bah. Demikian juga yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Mirba' dari Abu al-Walid —guru al-Bukhari dalam hadits ini--dari Syu'bah saja.

Al-Isma'ili menambahkan dari jalur Abdus Shamad dari Syu'bah: "Aku melihatnya menangis." Di dalam riwayatnya itu juga disebutkan: ((لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتْبَعُهَا)) "Aku melihat dia mengikutinya (Barirah)." Adapun redaksi Hammam dikeluarkan oleh Abu Dawud dari jalur Affan dengan redaksi: "Suami Barirah adalah seorang budak berkulit hitam yang bernama Mughits. Lalu Rasulullah ﷺ memberinya pilihan, dan menyuruhnya untuk menjalani *iddah*." Ahmad menyebutkannya dari Affan dari Hammam dengan redaksi yang panjang. Dalam haditsnya disebutkan bahwa Barirah menjalani *iddah* perempuan merdeka.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits dari dua jalur, dari Ayyub dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Di salah satu hadits tersebut Ibnu Abbas berkata: "Itu Mughits, budak milik Bani Fulan. Yakni suami Barirah."

Pada hadits kedua disebutkan: ((كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ)) "Suami Barirah merupakan seorang budak berkulit hitam bernama Mughits." Demikianlah.

Nama مُغِيث disebutkan tidak hanya dalam satu jalur saja. Dalam *Shahîh al-Bukhari* ini, namanya disebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, meng-*kasrah*-kan *ghain, ya sukun* kemudian *tsa*. Sementara dalam riwayat al-'Askari disebutkan dengan mem-*fathah*-kan *ain*, men-*tasydid*-kan *ya* dan akhirnya *ba*. Bacaan pertamalah yang paling shahih dan yang ditegaskan oleh Ibnu Makula dan lainnya.

Sedangkan dalam riwayat al-Mustaghfiri dalam *ash-Shahâbah*, dari jalur Muhammad bin Ajlan dari Yahya bin Urwah dari Urwah dari Aisyah tentang kisah Barirah, disebutkan bahwa nama suami Barirah adalah Maqsim. Namun saya (Ibnu Hajar) tidak menganggapnya kecuali sebagai *tashhif*.

Perkataan: [عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ] "Budak laki-laki milik Bani Fulan." Dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Sa'id bin Abu Arubah dari Ayyub disebutkan: ((كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِيَّ الْمُغِيرَةِ)) "Ia adalah budak laki-laki berkulit hitam milik Bani al-Mughirah."

Sedangkan dalam riwayat Husyaim dari Sa'id bin Manshur dinyatakan: ((وَكَانَ عَبْدًا لِآلِ الْمُغِيرَة مِنْ بَنِي مَخْزُوم)) "Ia adalah budak laki-laki milik keluarga al-Mughirah dari Bani Makhzum."

Sementara itu dalam *al-Ma'rifah* karya Ibnu Mandah disebutkan Mughits, *maula* (mantan budak) Ahmad bin Jahsy." Kemudian Ibnu Mandah menyebutkan hadits ini dari jalur Sa'id bin Abu Arubah seperti yang disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi. Namun dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya ada perawi bernama Ibnu Ishaq, disebutkan: ((وَهِيَ عِنْد مُغِيث عَبْد لِآلِ أَبِي أَحْمَد)) "Barirah adalah istri Mughits milik keluarga Abu Ahmad." Ibnu Abdil Barr mengatakan: ((مَوْلَى بَنِي مُطِيع)) "(Ia) mantan budak Bani Muthi'." Riwayat pertamalah yang paling shahih dikarenakan sanadnya shahih dan tidak mungkin untuk dikompromikan, karena Bani al-Mughirah termasuk keluarga Makhzum,—sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Husyaim—, Bani Jahsy termasuk (keluarga) Asad bin Khuzaimah dan Bani Muthi' termasuk keluarga Aci bin Ka'ab.

Barangkali ada yang mengklaim terlalu jauh bahwa Mughits merupakan budak musytarak (dimiliki oleh beberapa orang) atau ia berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain.

BAB 16

Rekomendasi Nabi ﷺ Terhadap Suami Barirah

١٦ - بَاب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

(٥٢٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي[51] عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعْتِهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ: لَا[52] حَاجَةَ لِي فِيهِ)).

5283. Muhammad meriwayatkan padaku, dia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Ikrimah, dia berkata, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa suami Barirah adalah seorang budak bernama Mughits. Sepertinya aku melihatnya berjalan mondar-mandir di belakangnya sambil menangis dan air matanya membasahi janggutnya. Nabi ﷺ berkata kepada Abbas: "Wahai Abbas, tidakkah kau merasa takjub dengan kecintaan Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?" Kemudian Nabi ﷺ berkata (pada Barirah): "Seandainya kau kembali padanya."

[51] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[52] Dalam naskah (ق) tertulis: فلا.

Barirah berkata: "Ya Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?" Beliau menjawab: "Tidak. Aku hanya merekomendasikan saja." Dia berkata: "Tidak ada keperluanku kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: شَفَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ] "Bab: Rekomendasi Nabi ﷺ terhadap suami Barirah." Yakni terhadap Barirah agar dia mau kembali kepada perlindungannya (Mughits). Ibnul Munayyir berkata: "Bagian judul bab ini yang termasuk masalah fiqih yaitu, seorang hakim diizinkan memberi rekomendasi dalam suatu persengketaan kepada yang bersengketa agar persengketaan itu gugur, dan semisalnya."

Namun pendapat ini disanggah bahwa di dalam kisah Barirah ini tidak disebutkan rekomendasi dalam pembelaan.

Sanggahan ini pun dibantah bahwa zhahir hadits bab menunjukkan bahwa pembelaan itu terjadi setelah ditetapkannya hukum (penentuan pilihan). Namun hadits bab ini tidak menyebutkan perkara pembelaan itu secara tegas, karena Ibnu Abbas melihat suami Barirah menangis, serta perkataan al-Abbas dan setelahnya: "Seandainya kamu kembali kepadanya." Maka bisa jadi perkataan itu dikemukakan dalam konteks pembelaan, karena huruf *wawu* tidak mengharuskan pengurutan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepadaku." Yaitu Muhammad bin Sallam, berdasarkan apa yang telah saya terangkan di dalam muqaddimah. Atsar ini juga telah dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari Muhammad Basysyar, dan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin al-Mutsanna serta dari Muhammad bin Khallad al-Bahili, mereka berkata: "Abdul Wahhab ats-Tsaqafi telah meriwayatkan kepada kami." Ibnu Basysyar dan Ibnu al-Mutsanna termasuk guru al-Bukhari. Maka barangkali yang dimaksud ialah salah satunya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami." Yaitu bin Abdil Majid ats-Tsaqafi, dan guru dari Khalid adalah al-Hadzdza. Pada bab sebelumnya disebutkan riwayat dari Qutaibah dari Abdul Wahhab yaitu ats-Tsaqafi ini dari Ayyub. Kelihatannya, al-Bukhari memiliki dua guru pada hadits ini. Namun riwayat Khalid al-Hadzdza lebih lengkap redaksinya sebagaimana dapat kamu lihat.

Jalur Ayyub dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Muhammad bin al-Walid al-Bashri dari Abdul Wahhab ats-Tsaqafi. Sedangkan jalur Khalid dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi dari ats-Tsaqafi juga. Dan ia menyebutkan dari keduanya seperti apa yang disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari.*

Perkataan: [يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي] "Ia (Mughits) berjalan mondar-mandir di belakangnya dalam keadaan menangis." Dalam riwayat Wuhaib dari Ayyub pada bab sebelumnya disebutkan: ((يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَة يَبْكِي عَلَيْهَا)) "Ia mengikutinya di jalan-jalan Madinah dalam keadaan menangisinya." Kata السِكَك—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *sin*, mem-*fathah*-kan *kaf*—adalah bentuk jamak dari سِكَّة, yaitu jalan-jalan.

Sementara itu, di dalam riwayat Sa'id bin Abu Arubah disebutkan: ((فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا، وَأَنَّ دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِمُخْتَارِهِ فَلَمْ تَفْعَلْ)) "(Ia menangis) di jalan-jalan dan pelosok Madinah. Air mata berlinang membasahi janggutnya. Ia meminta kerelaan Barirah untuk memilih dirinya, tapi ia tak melakukannya." Zhahirnya hadits ini menunjukkan, permintaan Mughits kepada Barirah itu terjadi sebelum ada perceraian. Sedangkan zhahir sabda Nabi di hadits bab ini: ((لَوْ رَاجَعْتِيهِ)) "Seandainya kamu kembali kepadanya," menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah perceraian. Riwayat bab inilah yang ditegaskan Ibnu Baththal, ia berkata: "Andai kata peristiwa itu terjadi sebelum perceraian, niscaya beliau ﷺ mengatakan: 'Seandainya kamu lebih memilihnya.'"

Saya katakan, mungkin peristiwa itu terjadi sebelum dan sesudah perceraian. Riwayat Sa'id dijadikan pedoman oleh orang yang tidak mensyaratkan kesegeraan dalam memilih di sini. Ini akan diulas nanti.

Perkataan: [يَا عَبَّاسُ] "Wahai Abbas." Yaitu bin Abdil Muththalib, ayah dari rawi hadits ini. Perihal Abbas ini telah diulas. Dalam riwayat Ibnu Majah: "Lalu Nabi ﷺ berkata kepada Abbas: 'Wahai Abbas!'"

Dan dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari Husyaim dinyatakan: ((أَنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ بِسَنَدِهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْلُبَ إِلَيْهَا فِي ذَلِكَ)) "Khalid, yaitu al-Hadzdza, telah mengabarkan kepada kami dengan sanadnya bahwasanya Abbas berbicara kepada Nabi ﷺ agar beliau meminta kepada Barirah dalam perkara itu."

Ini menunjukkan, kisah Barirah ini terjadi belakangan pada tahun kesembilan atau kesepuluh Hijriyah. Karena Abbas tinggal di Madinah setelah mereka pulang dari Perang Tha'if, dan ini terjadi di akhir tahun delapan Hijriyah. Fakta ini juga didukung oleh perkataan Ibnu Abbas bahwa dirinya menyaksikan itu. Dan dia datang ke Madinah bersama kedua orang tuanya. Terjadinya kisah itu belakangan juga didukung—berbeda dengan pendapat orang yang mengklaim kisah ini terjadi sebelum peristiwa al-Ifki—oleh bukti bahwa Aisyah masih muda pada masa itu. Sehingga mustahil perkara-perkara itu, (perkara ruju' dan segera membeli serta memerdekakan Barirah) terjadi pada waktu itu. Dan juga perkataan Aisyah: ((إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً)) "Jika keluargamu rela, aku memberikannya (yakni sisa cicilan sebanyak sembilan uqiyyah) sekaligus dengan kontan," mengandung isyarat peristiwa itu terjadi di akhir tahun kedelapan Hijriyah. Karena di awal tahun ini mereka mengalami kondisi sulit, lalu mereka memperoleh kelapangan setelah penaklukan Makkah. Dan ini semua merupakan bantahan kepada orang yang mengklaim bahwa kisah Barirah ini terjadi lebih dahulu dari kisah al-Ifki. Adapun yang menjadi alasan mereka mengklaim demikian ialah Barirah ada disebut-sebut dalam hadits al-Ifki itu. Dan saya telah membantahnya di sana.

Saya melihat Syaikh Taqiyyuddin as-Subki kesulitan memahami kisah Barirah ini. Ia pun lalu mengira bahwa sebelum dibeli, Barirah menjadi pelayan Aisyah. Atau, ia sudah membelinya namun menunda pemerdekaannya sampai setelah penaklukan Makkah. Atau suaminya

terus-terusan merasa sedih dalam waktu yang lama. Atau *fasakh* telah terjadi dan suaminya meminta agar ia kembali kepadanya dengan akad yang baru. Atau, Barirah adalah milik Aisyah kemudian ia menjualnya setelah itu ia memintanya kembali setelah *mukâtabah*." Sampai di sini perkataan as-Subki. Namun kemungkinan yang paling kuat adalah kemungkinan pertama, sebagaimana yang kamu lihat.

Perkataan: [لَوْ رَاجَعْتَهُ] "Seandainya kamu kembali kepadanya." Demikian yang diriwayatkan dalam kitab-kitab induk hadits, yaitu dengan huruf *ta* saja. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah tercantum: ((لَوْ رَاجَعْتِيهِ)), yaitu dengan menetapkan *ya sukun* setelah *ta*. Namun ini adalah struktur bahasa yang lemah. Dan Ibnu Majah menambahkan: ((فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ)) "Sesungguhnya dia adalah ayah dari anak laki-lakimu." Secara lahiriahnya menunjukkan Mughits memiliki anak dari Barirah.

Perkataan: [تَأْمُرِنِي] "Anda menyuruhku?" Al-Isma'ili menambahkan: ((لَا)) "Tidak." Ini mengindikasikan bahwa perintah tidak terbatas pada bentuk *fi'il*, karena beliau ﷺ berkata Barirah dengan perkataannya: ((لَوْ رَاجَعْتِيهِ. فَقَالَتْ: أَتَأْمُرُنِي؟)) "Seandainya kamu kembali kepadanya. Lalu ia bertanya: 'Apakah Anda menyuruhku?'" Yakni apakah yang Anda maksud dengan ucapan itu adalah perintah lalu aku wajib kembali padanya? Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari riwayat *mursal* Ibnu Sirin dengan sanad yang shahih: ((فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَشَيْءٌ وَاجِبٌ عَلَيَّ؟ قَالَ: لَا)) "Lalu ia berkata: 'Ya Rasulullah, apakah ini sesuatu yang diwajibkan padaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.'"

Perkataan: [قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ] "Nabi berkata: 'Aku merekomendasi saja.'" Dalam riwayat Ibnu Majah:((إِنَّمَا أَشْفَعُ)), yakni aku mengatakan hal itu sebagai perantara saja, bukan untuk mengharuskannya padamu.

Perkataan: [فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ] "Tidak ada keperluanku kepadanya." Yakni, jika Anda tidak mengharuskan aku dengan ucapan itu, aku tidak memilih kembali kepadanya. Pada bab sesudahnya disebutkan: ((لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ عِنْدَهُ)) "Andaikan dia memberiku ini dan ini, aku tetap tidak mau berada di sisinya."

١٧ - بَابٌ

(٥٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ((أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَّا إِنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)).

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَادَ ((فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا)).

5284. Abdullah bin Raja' meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari al-Hakam, dia berkata, dari Ibrahim, dia berkata, dari al-Aswad bahwa Aisyah ingin membeli Barirah namun para pemiliknya enggan kecuali mereka mensyaratkan *walâ'*[53]. Aisyah pun menceritakan hal ini pada Nabi ﷺ. Beliau berkata: 'Belilah dan merdekakanlah dia! Sesungguhnya *walâ'* hanya bagi orang yang memerdekakan.' Dan Nabi ﷺ disuguhi dengan sepotong daging, lalu ada yang mengatakan: 'Sesungguhnya (daging) ini

[53] *Al-Walâ'* yaitu hak warisan bagi orang yang memerdekakan dari budak yang dimerdekakan. (*Al-Wajîz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Azîz* karya Syaikh Doktor Abdul Azhim Badawi [peny])

akan disedekahkan kepada Barirah.' Beliau ﷺ pun bersabda: 'Daging tersebut sedekah baginya dan hadiah bagi kita.'"

Adam meriwayatkan pada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: "Lalu ia (Barirah) diberi pilihan tentang suaminya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Demikian yang disebutkan dalam riwayat para perawi *Shahîh al-Bukhari*, yaitu tanpa menetapkan judul babnya. Bab ini masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya.

Di sini al-Bukhari mengupas kisah Barirah dari Abdillah bin Raja' dari Syu'bah dari al-Hakam, yaitu bin Utaibah—(عُتَيْبَةَ) dibaca dengan *ta* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*—, dari Ibrahim—yaitu an-Nakha'i—dari al-Aswad—yaitu bin Zaid—, bahwasanya Aisyah ingin membeli Barirah, lalu al-Bukhari menyebutkan kisah itu. Dan bentuk redaksinya adalah *mursal*. Namun ia menyebutkannya dalam Kitab "Kaffârâtul Aimân" secara ringkas, dari Sulaiman bin Harbi dari Syu'bah. Lalu di dalamnya ia mengatakan: ((عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ)) "Dari al-Aswad dari Aisyah."

Demikian juga al-Bukhari mencantumkannya pada Kitab "al-Farâ'idh", dari Hafsh bin Umar dari Syu'bah, di bagian akhir dia menambahkan: "Al-Hakam berkata: ((وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا)) 'Suami Barirah itu lelaki merdeka.'" Setelah itu ia mencantumkannya dari jalur Manshur dari Ibrahim dari al-Aswad bahwasanya Aisyah ... Lantas dia menyebutkan redaksi seperti redaksi hadits bab ini, dan dia menambahkan di dalamnya: "Dan dia (Barirah) diberi pilihan. Lalu dia lebih memilih dirinya seraya berkata: 'Andaikan aku diberi ini dan ini aku tidak mau bersamanya.' Al-Aswad mengatakan: 'Dan suami Barirah adalah seorang laki-laki merdeka.'" Al-Bukhari berkata: "Perkataan al-Aswad ini *munqathi'* (terputus). Adapun perkataan Ibnu Abbas: 'Menurutku ia adalah seorang budak,' ini lebih shahih." Dan ia mengatakan sebelumnya: "Dalam perkataan al-Hakam juga terdapat yang seperti itu."

Setelah riwayat Abdullah bin Raja' ini, al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Adam dengan sanad ini dari Syu'bah. Hanya saja ia tidak menyebutkan tambahan ini. Namun ia berkata: ((وَزَادَ: فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا)) "Dan ditambahkan: Lalu ia diberikan pilihan tentang suaminya." Dan al-Bukhari telah menyebutkannya di dalam Kitab "az-Zakâh" riwayat dari Adam dengan tanpa menyebutkan redaksi tambahan ini.

Al-Baihaqi mengeluarkan hadits ini dari jalur lain dari Adam—yang merupakan guru al-Bukhari dalam hadits ini—lantas dia menetapkan tambahan dari perkataan Ibrahim dan redaksinya di bagian akhirnya: ((قَالَ الْحَكَم قَالَ إِبْرَاهِيم: وَكَانَ زَوْجِهَا حُرًّا فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا)) "Al-Hakam berkata, Ibrahim berkata: 'Suaminya adalah laki-laki merdeka. Lalu ia (Barirah) diberi pilihan tentang suaminya.'" Jelaslah, tambahan ini *idraj* (sisipan), maka itulah al-Bukhari tak mencantumkannya di Kitab "az-Zakâh". Dan ia mencantumkannya di sini sebagai isyarat bahwa dasar masalah pemberian pilihan pada kisah Barirah ditetapkan dari jalur lainnya.

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam *al-'Ilal*: "Riwayat Urwah dari Aisyah yang menyebutkan bahwa ia (Mughits) adalah seorang budak, tidak diperselisihkan. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya dari Aisyah, dan yang dikatakan oleh Abu al-Aswad serta Usamah bin Zaid dari al-Qasim."

Saya katakan, sebagian perawi melakukan kesalahan dalam hal ini. Qasim bin Ashbagh mengeluarkan dalam *Mushannaf*-nya dan Ibnu Hazm mengeluarkan dari jalurnya, dia berkata: "Ahmad bin Yazid al-Mu'allim mengabarkan kami, dia berkata: Musa bin Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Jarir, dia berkata, dari Hisyam dia berkata, dari ayahnya dia berkata, dari Aisyah ia berkata: 'Suami Barirah adalah laki-laki merdeka.'" Ini merupakan kekeliruan dari Musa atau dari Ahmad. Karena para hafizh hadits dari kalangan rekan Hisyam dan dari kalangan rekan Jarir mengatakan: "Dia adalah seorang budak." Di antara para hafizh itu adalah Ishaq bin Rahwaih, haditsnya diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Utsman bin Abu Syaibah dan haditsnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ali bin Hajar dan haditsnya

diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Pangkalnya diriwayatkan oleh Muslim dan ia mengalihkan riwayat Abu Usamah dari Hisyam. Di dalamnya disebutkan bahwasanya Mughits adalah seorang budak.

Ad-Daraquthni mengatakan: "Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah dari Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya."

Saya katakan: Syu'bah meriwayatkannya dari Abdurrahman lalu ia berkata: "Dia adalah laki-laki merdeka." Kemudian Abdurrahman menarik ucapannya tersebut dan berkata: "Aku tidak tahu." Dan ini sudah disebutkan dalam Kitab "al-'Itq".

Ad-Daraquthni berkata: "Imran bin Hadir mengatakan dari Ikrimah dari Aisyah bahwa Mughits adalah lelaki merdeka. Namun ia keliru."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia keliru dalam dua hal. *Pertama*, dalam perkataannya: "Lelaki merdeka." *Kedua*, dalam perkataannya: "Aisyah." Padahal itu terdapat di dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dan riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Mughits adalah budak tidak diperselisihkan. Demikian juga yang ditegaskan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Umar dan haditsnya itu diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, oleh ad-Daraquthni dan lainnya. Begitu juga yang diriwayatkan an-Nasa-i dari hadits Shafiyyah binti Abu Ubaid, ia berkata: ((كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا)) "Suami Barirah adalah seorang budak." Dan sanadnya shahih.

An-Nawawi menerangkan: "Pendapat yang mengatakan bahwa Mughits ini adalah seorang budak didukung oleh perkataan Aisyah bahwa dia adalah seorang budak. Dan seandainya dia adalah laki-laki merdeka niscaya Nabi ﷺ tidak memberikan pilihan kepada Barirah. Dia (Aisyah)—yang menyampaikan kisah ini—mengabarkan bahwa Mughits merupakan budak. Kemudian dia menyebutkan sebabnya: 'Seandainya dia laki-laki merdeka, tentu Nabi ﷺ tidak memberikan pilihan kepada Barirah.' Perkataan seperti ini hampir tidak diucapkan oleh seorang pun kecuali dengan dasar *tauqif* (keterangan dari nash baik al-Qur-an maupun as-Sunnah)."

Namun ada yang perlu untuk dikritisi di sini, bahwa tambahan ini terdapat dalam riwayat Jarir dari Hisyam bin Urwah di akhir hadits. Dan tambahan tersebut merupakan *idraj* (sisipan) dari ucapan Urwah. Hal itu diterangkan dalam riwayat Malik, Abu Dawud dan an-Nasa-i. Ya memang, dalam riwayat Usamah bin Zaid dari Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya dari Aisyah disebutkan bahwa Aisyah berkata: ((كَانَتْ بَرِيرَةُ مُكَاتَبَةً لِأُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ)) "Barirah adalah budak perempuan mukatab milik beberapa orang dari kaum Anshar, dan ia adalah istri dari seorang budak." Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi. Sedangkan Usamah dalam hadits ini diperbincangkan oleh para ulama.

Adapun klaim bahwa perkataan seperti itu tak mungkin diucapkan kecuali dengan dasar tauqif, klaim ini tertolak. Karena dalam hal ini ada ruang untuk berijtihad. Dan argumentasinya melalui sisi penelitian telah disebutkan sebelumnya. Ad-Daraquthni berkata: "Dan Ibrahim mengatkan darial-Aswad dari Aisyah: 'Dia adalah laki-laki merdeka.'"

Saya katakan: Riwayat paling jelas yang saya lihat dalam hal ini yaitu riwayat Abu Mu'awiyah. Dia berkata: "Al-A'mays telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Ibrahim, dia berkata, dari al-Aswad, dia berkata, dari Aisyah dia mengatakan: ((كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَلَمَّا عَتَقَتْ خُيِّرَتْ)) 'Suami Barirah adalah laki-laki merdeka. Ketika Barirah dimerdekakan dia diberikan pilihan.'" Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad.

Dan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari Idris dari al-A'masy dengan sanad ini dari Aisyah, dia berkata: "Suami Barirah adalah laki-laki merdeka." Disebutkan dari dari jalur lain dari an-Nakha'i dari al-Aswad, dia mengatakan: "Aisyah menyampaikan kepadanya suami Barirah adalah laki-laki merdeka ketika Barirah dimerdekakan."

Riwayat-riwayat terperinci yang saya sebutkan di atas menunjukkan bahwa itu adalah *idraj* (sisipan) dari perkataan al-Aswad, atau selain al-Aswad. Ini termasuk contoh *idraj* di awal hadits, ini jarang terjadi. Yang sering yaitu di akhir hadits, dan tak terjadi di tengah-tengahnya.

Kalaupun *idraj* tersebut dianggap *maushul*, akan tetapi riwayat yang mengatakan ia adalah budak, di-*rajih*-kan oleh banyak riwayat. Lagi pula, keluarga seseorang itu lebih paham terhadap haditsnya. Karena al-Qasim itu saudara Aisyah, dan Urwah itu anak saudara perempuan Aisyah. Dan kedua riwayatnya di-*mutaba'ah* oleh yang lainnya. Maka riwayat mereka berdua itu lebih utama daripada riwayat al-Aswad. Sebab keduanya paling banyak duduk bersama Aisyah dan paling mengetahui haditsnya. *Wallâhu a'lam.*

Riwayat yang menyebutkan suami Barirah itu adalah budak, juga di-*rajih*-kan oleh bukti berupa pendapat Aisyah bahwa apabila budak perempuan yang bersuamikan laki-laki merdeka dimerdekakan maka dia tidak memiliki pilihan. Dan hal ini berseberangan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang Kufah dari Aisyah. Dan berlandaskan pada prinsip madzhab mereka, maka mereka harus menerima perkataan Aisyah dan meninggalkan apa yang diriwayatkan darinya, terlebih-lebih apa yang diriwayatkan darinya itu masih diperselisihkan.

Sebagian orang Kufah mengklaim bahwa mungkin untuk melakukan penyelarasan kedua riwayat itu dengan cara: orang yang mengatakan Mughits adalah budak, dianggap bahwa selama ini dia memang budak namun kemudian dia dimerdekakan. Oleh karena itulah orang yang mengatakan dia adalah lelaki merdeka, pun berkata demikian. Tetapi upaya menyelaraskan keduanya ini tertolak oleh perkataan Urwah yang telah disebutkan sebelumnya: "Dia (Mughits) adalah seorang budak. Seandainya dia merdeka maka Barirah tidak diberikan pilihan." Dan dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dengan redaksi: "Sesungguhnya suami Barirah adalah budak berkulit hitam di hari Barirah dimerdekakan." Ini menyelisihi riwayat yang disebutkan dari al-Aswad.

Sementara, kemungkinan tersebut berlawanan dengan kemungkinan bahwa orang yang mengatakan: "Dia laki-laki merdeka", bermaksud akhirnya nanti ia menjadi laki-laki yang merdeka. Sementara itu apabila keduanya saling berlawanan dalam hal sanad dan kemungkinan,

maka pen-*tarjih*-an diperlukan. Alhasil, riwayat mayoritas, serta orang yang paling terjaga dan kuat hafalannya maka itulah yang di-*rajih*-kan. Dan semuanya itu ada di pihak orang yang mengatakan bahwasanya Barirah adalah budak.

Di dalam kisah Barirah ini terkandung banyak faedah (pelajaran)—dan sebagiannya telah disebutkan di dalam Kitab "al-Masâjid", Kitab "az-Zakâh" dan kebanyakannya dalam Kitab "al-'Itq"—antara lain:

1) Mukatabah dibolehkan dengan as-Sunnah sebagai penjelas untuk hukum yang ada dalam al-Qur-an. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *al-Awâil* dengan sanad yang shahih bahwa mukatabah Barirah ini merupakan mukatabah pertama yang terjadi dalam Islam. Namun ini tertolak dengan kisah Salman. Maka dilakukan pengkompromian bahwa mukatabah Salman merupakan yang pertama di kalangan kaum laki-laki, sedangkan mukatabah Barirah merupakan yang pertama di kalangan kaum perempuan.

   Ada yang berkata: "Budak mukatab pertama dalam Islam yaitu Abu Umayyah, budak laki-laki Umar." Ar-Ruyani mengklaim bahwa mukatabah belum dikenal pada masa Jahiliyah. Akan tetapi klaimnya ini ditentang. Dan dari pensyari'atan cicilan mukatabah dapat disimpulkan jual beli, peminjaman dan yang semisalnya sampai kepada suatu tempo.

2) Disamakannya budak perempuan dengan budak laki-laki karena zhahir ayat menunjukkan kepada laki-laki.

3) Salah satu dari suami istri yang sama-sama budak diperbolehkan melakukan mukatabah. Dan disamakan dengannya pembolehan menjual salah satu dari mereka tanpa menjual yang lainnya, serta mukatabah boleh dilakukan oleh budak yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencaharian. Ada yang berpendapat demikian akan tetapi itu dapat dibantah. Karena permintaan Barirah kepada Aisyah agar membantu kondisinya, tidak mesti berarti bahwa Barirah tidak memiliki harta dan tidak memiliki pencaharian.

4) Boleh menjual budak laki-laki yang mukatab jika ia rela dan ia tidak melemahkan dirinya sendiri setelah kerelaan masing-masing terjadi. Adapun pihak yang tidak membolehkannya, membawa penjualan itu kepada makna bahwa budak perempuan telah melemahkan dirinya sendiri sebelum dijual. Tapi, pihak yang tak membolehkan ini memerlukan dalil yang mendukung pendapatnya itu. Ada yang berkata: "Penjualan itu tergantung pada cicilan-cicilan mukatabah." Namun pendapat ini jauh dari kebenaran. Dan dari faedah ini dapat disimpulkan, status budak mukatab tetap budak selama cicilannya masih belum lunas. Sehingga dari sini dikembangkan pemberlakuan seluruh hukum budak, baik dalam perkara pernikahan, jinayat, hudud, dan sebagainya. Dan masih banyak faedah lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengumpulkan berbagai faedah yang disimpulkan dari hadits Barirah. Di antaranya:

5) Barang siapa yang telah membayar sebagian besar cicilannya maka ia belum dianggap merdeka, walaupun ia sudah membayar sebagian besar cicilannya. Barang siapa telah membayar dari cicilan itu sesuai dengan harganya maka dia merdeka. Dan siapa telah membayar sebagian cicilannya, maka ia belum bisa dianggap merdeka sesuai dengan besarnya cicilan yang sudah dibayarnya. Karena Nabi ﷺ memperkenankan penjualan Barirah tanpa meminta perincian.

6) Dibolehkan menjual budak laki-laki mukatab dan budak laki-laki (bukan mukatab) dengan syarat pembebasan.

7) Penjualan budak perempuan yang bersuami bukanlah merupakan talak, sebagaimana yang telah ditetapkan.

8) Pembebasan budak perempuan bukanlah talak, bukan pula *fasakh* karena ditetapkannya pemberian pilihan. Maka seandainya dengan itu ia dijatuhi talak satu, suaminya boleh rujuk kepadanya dan itu tidak tergantung kepada izinnya. Atau seandainya ia dijatuhi talak tiga maka ia tidak boleh mengatakan kepadanya: "Seandainya kamu kembali kepadanya." Karena ia tidak halal bagi suami pertamanya tersebut kecuali setelah menikah dengan suami yang lain.

9) Dijualnya budak perempuan itu tidak memberikan kehalalan bagi yang membelinya untuk bercampur dengannya. Karena pemberian pilihan kepadanya menunjukkan kepada masih adanya sedikit perlindungan.

10) Majikan dari budak laki-laki mukatab tidak boleh melarang budaknya tersebut untuk berusaha memperoleh pencaharian.

11) Pencaharian yang diperoleh sejak mukatabah itu boleh dengan cara budak mukatab itu meminta kepada orang yang membantunya untuk melunasi cicilannya kendati tidak sampai lunas, dan itu bukan berarti ia melemahkan dirinya sendiri.

12) Diperbolehkannya meminta sesuatu dan si peminta tidak terdesak kepadanya saat itu juga.

13) Boleh menjadikan perempuan yang bersuami sebagai penolong.

14) Perempuan yang bersuami boleh mengelola hartanya sendiri tanpa izin suaminya, dan dibolehkan mendermakan harta dalam rangka mencari pahala, bahkan dalam perkara membeli dengan harga yang melebihi harga pasaran, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembebasan budak.

15) Dari sini dapat diambil kesimpulan tentang dihalalkannya orang yang mengelola hartanya secara mutlak untuk membeli suatu barang dengan harga yang lebih tinggi. Karena di usianya yang sembilan tahun Aisyah membayar secara kontan apa yang mereka tetapkan dibayar dengan cicilan. Karena pembayaran dengan kontan akan lebih memikat hati ketimbang pembayaran dengan cicilan.

16) Dibolehkan—secara umum—meminta bagi orang yang berharap dia akan diperlukan. Sedangkan hadits-hadits yang menyebutkan celaan meminta, dibawa[54] kepada makna kepantasan.

16) Seorang budak dibolehkan berupaya menebus perbudakannya, kendati dengan meminta kepada orang yang membeli agar ia

[54] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: فتحمل can barangkali inilah yang paling tepat.

dimerdekakan, kendati hal itu merugikan majikannya, karena *asy-Syari'* (Allah ﷻ) menganjurkan pembebasan budak.

17) Syarat yang rusak dalam mu'amalat batal, sedangkan syarat-syarat yang disyari'atkan sah. Faedah ini diambil dari *mafhum* sabda Nabi: ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)) "Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah maka itu batal." Telah diulas di Kitab "asy-Syurûth".

18) Barang siapa mengecualikan pelayanan (*wala'*) budak saat ia dijual, maka syaratnya tidak sah.

19) Siapa yang menetapkan suatu syarat yang rusak, ia tidak dihukum kecuali jika ia mengetahui keharamannya dan terus melakukannya.

20) Majikan budak mukatab tidak boleh menghalangi budaknya untuk berusaha memperoleh harta mukatabah, meskipun haknya untuk dilayani ditetapkan.

21) Jika budak mukatab telah membayar cicilannya dari sedekah maka majikannya tidak boleh menolaknya, begitu juga halnya jika dia telah membayar cicilannya sebelum masa perjanjiannya berakhir.

22) Dari sini dapat disimpulkan (bahwa jika poin di atas terpenuhi) budak mukatab tersebut merdeka, dengan berpedoman kepada perkataan mawali Barirah: "Jika ia menghendaki pahala di sisi Allah." Karena lahiriah perkataan ini menunjukkan diterimanya pembelian dengan kontan apa yang telah mereka sepakati untuk dibayar dengan cicilan. Dan di antara konsekuensinya adalah terjadinya pembebasan.

23) Siapa yang berderma ke budak mukatab untuk melunasi cicilan yang masih tersisa pada dirinya, maka budak itu bebas. Ada yang menjadikan hal ini sebagai dalil tidak wajibnya melepaskan beban dari budak mukatab, berdasarkan ucapan Aisyah: "Jika keluargamu rela aku memberikannya (yakni sisa cicilan sebanyak 9 uqiyyah) sekaligus dengan kontan", dan ucapannya ini tidaklah diingkari. Akan tetapi ini dapat disanggah bahwa boleh jadi mereka berniat menyerahkan Barirah kepada Aisyah setelah cicilannya dilunasi.

24) Boleh membatalkan mukatabah dan membatalkan akadnya jika majikan dan budak sama-sama ridha, meskipun pembatalan mukatabah itu berimbas kepada batalnya pembebasan dirinya. (Faedah ini) didasarkan kepada persetujuan Barirah atas upaya yang dilakukan Aisyah kepada para pemiliknya untuk membatalkan mukatabahnya (dengan mereka) agar Aisyah membelinya.

25) Ditetapkannya *walâ'* bagi orang yang memerdekakan budak dan ini adalah bantahan kepada yang berpendapat sebaliknya. Dan dari sini dapat diambil beberapa permasalahan seperti memerdekakan *sâ'ibah*[55], *laqîth*[56], *halîf* dan sebagainya. Banyak permasalahan yang disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan hadits Barirah ini.

26) Disyari'atkan menyampaikan khutbah karena suatu persoalan penting, menyampaikannya dalam keadaan berdiri, mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah serta mengucapkan "*amma ba'du*" ketika mulai menyampaikan kepentingan.

27) Dianjurkan agar tidak menyebutkan individu tertentu yang telah melakukan sesuatu yang mungkar.

28) Berbicara dengan menggunakan sajak tidak makruh kecuali jika memang tujuannya bersajak dan dipaksakan.

29) Boleh bersumpah dalam perkara yang tidak diwajibkan sumpah padanya, terlebih-lebih ketika bertekad untuk melakukan sesuatu.

30) Tak ada kafarat pada sumpah yang tak dimaksud untuk bersumpah, karena Aisyah bersumpah bahwa ia tidak menetapkan syarat. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Tentukanlah syarat." Dan tidak dinukil dari beliau adanya kafarat dalam masalah tersebut.

31) Dibolehkan dua orang untuk berbicara secara berbisik di hadapan orang ketiga dalam sebuah urusan yang malu untuk disebutkan oleh orang yang membisikkan, dan dia mengetahui bahwa yang

---

[55] *As-Sâ'ibah* ialah budak dimerdekakan dengan tidak ada *walâ'* bagi yang memerdekakannya. (*Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*-penj)

[56] *Al-Laqîth* yaitu anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan, atau yang tersesat jalan atau yang tidak diketahui nasabnya. (*Al-Wajîz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Azîz* karya Syaikh Doktor Abdul Azhim Badawi-penj)

diajaknya berbisik mengetahui kalau orang ketiga itu mengetahui. Dan ini dikecualikan dari larangan yang disebutkan tentang dua orang berbicara dengan berbisik di hadapan orang ketiga.

32) Orang ketiga diperbolehkan menanyakan apa yang dibicarakan secara berbisik tersebut, jika dia menduga bahwa yang dibicarakan itu ada sangkut pautnya dengan dirinya.

33) Boleh membuka rahasia dalam hal itu, terlebih lagi jika membuka rahasia tersebut ada kemaslahatan bagi yang membisikkan.

34) Dibolehkan tawar menawar dan memberikan kuasa dalam urusan muamalah, meskipun dalam urusan jual beli budak.

35) Diperbolehkan memanfaatkan budak dalam urusan yang berkaitan dengan para pemiliknya, meskipun mereka tidak mengizinkan hal itu secara khusus.

36) Ditetapkannya *walâ'* bagi perempuan yang memerdekakan budak. Maka, dari keumuman *walâ'* tersebut dikecualikan kerabat seperti kerabat nasab. Karena *walâ'* tidak berpindah kepada perempuan itu melalui warisan, lain halnya dengan nasab.

37) Orang kafir mewarisi *walâ'* budak muslimnya yang dimerdekakan, meskipun kerabatnya yang muslim tak boleh mendapat warisannya.

38) *Walâ'* tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan, ini telah diulas dalam Kitab "al-'Itq". Dan dari sini dapat diambil faedah bahwa makna ucapan beliau ﷺ dalam riwayat lain: "*Walâ'* adalah untuk siapa yang memberikan harga", bahwa yang dimaksudkan dengan 'yang memberikan' adalah orang yang memiliki, bukan orang yang melakukan pemberian secara mutlak, maka wakil tidak termasuk di dalamnya. Dan ini dipertegas oleh sabdanya ﷺ dalam riwayat ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh Ahmad: ((لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ)) "Bagi yang memberikan harga dan yang memerdekakan."

39) Ditetapkannya pilihan bagi budak wanita jika dia dimerdekakan menurut perincian yang telah disebutkan. Penentuan pilihannya itu dengan segera, karena di beberapa jalur disebutkan bahwasanya

dia dimerdekakan, lalu beliau ﷺ memanggilnya, memberikan pilihan kepadanya lalu dia lebih memilih dirinya sendiri.

Dalam masalah ini ulama memiliki tiga pendapat.

Pertama—dan ini merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i—penentuan pilihan itu harus segera. Diriwayatkan juga darinya satu pendapat bahwa penentuan pilihannya itu diberi tenggang waktu tiga hari.

Ada yang mengatakan dengan: dia bangkit dari majelis hakim. Ada yang mengatakan dengan: dia bangkit dari majelisnya. Kedua pendapat ini dari Ahlu Ra'yi. Dan ada yang berpendapat, tenggang waktunya adalah selama-lamanya. Ini merupakan pendapat Malik, al-Auza'i, Ahmad, dan salah satu pendapatnya asy-Syafi'i. Mereka sepakat, jika dia memperkenankan suaminya untuk bercampur dengannya maka penentuan pilihannya tidak berlaku lagi.

Ulama yang berpendapat demikian berpedoman kepada apa yang disebutkan dalam sebagian jalur—diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Abu Isha' dengan beberapa sanad dari Aisyah—bahwa Barirah dimerdekakan. Lalu ia menyebutkan hadits tersebut dan pada bagian akhirnya disebutkan: ((إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ)) "Jika dia mendekatimu maka tidak ada penentuan pilihan bagimu."

Malik meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Hafshah bahwa Hafshah berfatwa demikian. Dan Sa'id bin Manshur mengeluarkan pendapat yang serupa dari Ibnu Umar.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Sahabat yang menentang (fatwa) mereka berdua." Ini juga yang dikatakan oleh sejumlah Tabi'in, di antara mereka adalah *Fuqaha sab'ah* (tujuh Tabi'in yang ahli dalam masalah fiqih).

Ulama berbeda pendapat dalam hal jika suaminya menyetubuhinya sebelum dia tahu bahwa dia boleh memilih, apakah penentuan pilihan itu gugur ataukah tidak? Ada dua pendapat ulama di sini. Pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab

Hanbali adalah tidak ada bedanya (tidak memiliki pilihan). Dan menurut para ulama madzhab Syafi'i dia dimaafkan karena ketidaktahuannya.

Di dalam riwayat ad-Daraquthni: ((إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ)) "Jika dia menyetubuhimu maka tidak ada penentuan pilihan bagimu."

Dan dari tambahan ini dapat diambil faedah: jika seorang wanita menemukan cacat pada suaminya, lalu dia memperkenankannya untuk menyetubuhinya maka penentuan pilihannya menjadi batal.

40) Penentuan pilihan merupakan *fasakh* yang suami tidak memiliki rujuk (tidak bisa rujuk). Sedangkan yang berpendapat ia memiliki rujuk (masih boleh rujuk) berpedoman kepada sabda Nabi ﷺ: ((لَوْ رَاجَعْتِيهِ)) "Seandainya kamu kembali kepadanya." Namun sabda beliau itu tidak mengandung hujjah apa pun. Kalau mengandung hujjah demikian, maka niscaya Barirah tidak memiliki penentuan pilihan, sehingga bisa dipastikan harus membawa kata rujuk dalam hadits tersebut kepada maknanya secara bahasa, dan maksudnya yaitu Barirah kembali kepada perlindungannya. Di antaranya firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ "*Maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 230) Padahal si perempuan itu sudah dijatuhi talak tiga. Di sini terkandung faedah yang membatalkan pendapat orang yang mengklaim bahwa mustahil ada pasangan suami istri yang salah satunya menyayangi sedangkan yang lainnya membenci. Sebab Nabi ﷺ bersabda: ((أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا)) "Tidakkah kau takjub dengan kecintaan Mughits terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughits?" Ya, dari ucapan beliau ini dapat disimpulkan bahwa hal itu menurut kebiasaan. Dari situlah muncul ketakjuban karena hal itu terjadi di luar kebiasaan.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Zamrah—semoga Allah ﷻ memberikan manfaat melalui dirinya—menyebutkan bahwasanya ketakjuban itu mungkin tampak dari Mughits yang berulang kali berusaha mengambil hati Barirah dengan berbagai bujukan,

seperti menampakkan rasa cintanya kepadanya, berjalan mondar-mandir di belakangnya, menangisinya, dan tutur kata yang baik serta janji yang indah. Biasanya, dalam keadaan seperti ini hati akan tertarik meskipun sebelumnya menolak. Namun ketika apa yang dilakukan Barirah di luar kebiasaan, muncullah rasa takjub itu. Namun ini tidak berarti pendapat yang disebutkan sebelumnya itu benar.

41) Jika seseorang disuruh memilih di antara dua perkara *mubah*, lalu ia lebih memilih apa yang bermanfaat untuk dirinya, maka ia tidak dicela kendati perbuatannya tersebut merugikan temannya.

42) Orang yang merdeka dianggap setara.

43) Gugurnya kesetaraan dengan kerelaan perempuan yang tidak memiliki wali.

44) Barang siapa menyuruh istrinya memilih (antara tetap bersamanya atau berpisah darinya) dan ternyata istrinya lebih memilih berpisah darinya maka perpisahan itu terjadi (jatuh talaknya) dan pernikahan mereka menjadi batal, ini telah diulas sebelumnya. Dan seandainya ia memilih tetap bersamanya maka bilangan talak belum berkurang. Dan masih banyak *tafrî'* dari masalah penentuan pilihan ini yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadits Barirah ini.

45) Jika penentuan pilihan telah ditetapkan pada seorang perempuan lalu ia berkata: tak ada keperluanku dengannya, maka ucapannya ini menimbulkan hukum cerai. Ada yang berpendapat demikian. Pendapat tersebut didasarkan pada anggapan bahwa perkataan itu diucapkan sebelum perempuan itu menjatuhkan pilihannya untuk bercerai, dan cerainya itu tidak jatuh kecuali dengan perkataan tadi. Namun pendapat ini dibantah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

46) Wanita-wanita asing (bukan mahram) boleh memasuki rumah seorang lelaki, baik lelaki itu ada di dalam rumahnya atau tidak.

47) Ketika budak perempuan mukatab merdeka, tidak berarti anak dan suaminya ikut merdeka juga

48) Sedekah diharamkan secara mutlak bagi Nabi ﷺ.

49) Diperbolehkan memberi sesuatu yang berasal dari sedekah, meskipun kepada orang yang sebenarnya diharamkan menerima sedekah wajib, seperti istri-istri dan budak-budak beliau ﷺ.

50) Sedekah tidak diharamkan bagi budak-budak dari istri-istri Nabi ﷺ, meskipun diharamkan bagi istri-istri beliau ﷺ.

51) Orang kaya dibolehkan memakan apa yang disedekahkan kepada orang miskin jika orang miskin itu menghadiahkannya kepadanya. Apalagi yang dijual kepadanya.

52) Orang kaya diperbolehkan menerima hadiah dari orang miskin.

53) Hukum hadiah berbeda dengan hukum sedekah.

54) Keluarga laki-laki diperbolehkan memberikan nasihat kepadanya dalam segala urusan.

55) Seseorang diperbolehkan makan dari makanan orang yang merasa senang jika makanannya dimakan, kendati ia tidak memberikan izin secara khusus kepadanya.

56) Jika budak perempuan telah merdeka, maka dia boleh mengurus sendiri segala urusannya, dan orang yang memerdekakannya tidak boleh melarangnya jika dia sudah dewasa.

57) Budak perempuan yang telah merdeka boleh mengurus usahanya tanpa izin suaminya jika dia memiliki suami.

58) Boleh bersedekah kepada orang yang diberi makan oleh orang lain, karena Aisyah memberikan makan kepada Barirah dan diterimanya sedekah itu oleh Barirah dan Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

59) Seseorang yang keluarganya dihadiahi sesuatu boleh ikut serta memberitahukan hal itu, karena beliau ﷺ mengatakan: ((وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)) "Sesungguhnya ini (daging) bagi kita adalah hadiah."

60) Orang yang diharamkan menerima sedekah, diperbolehkan memakan benda sedekah tersebut jika hukumnya sudah berubah.

61) Istri dibolehkan membawa masuk harta yang dimiliki suaminya ke dalam rumah suaminya tanpa sepengetahuannya.

62) Istri boleh mengurus rumah suaminya dengan memasak dan lainnya dengan perkakas-perkakas suami dan bahan-bahan bakarnya.

63) Suami diperbolehkan memakan apa yang ia peroleh di rumahnya, jika biasanya kehalalannya tidak diragukan.

64) Suami seharusnya diberitahu tentang sesuatu yang dikhawatirkan ia tidak memberikan komentar terhadapnya.

65) Anjuran menanyakan sesuatu yang melaluinya seseorang dapat mendapat ilmu, adab, penjelasan hukum, atau menolak syubhat, bahkan adakalanya (menanyakan sesuatu itu) menjadi wajib.

66) Seorang suami diperbolehkan menanyakan sesuatu yang biasanya ia tidak dapatkan di rumahnya.

67) Pemberian hadiah oleh orang yang rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya, tidak mengharuskan yang diberi untuk membalas pemberiannya.

68) Dengan menerima hadiah meskipun sedikit[57] nilainya, hal itu akan menyenangkan pemberinya.

69) Hadiah otomatis menjadi milik yang diberi ketika diberikan di rumah yang membeli, dan yang diberi tidak perlu menyatakan penerimaannya dengan ucapan yang tegas.

70) Orang yang diberi sedekah boleh mengelolanya sekehendak hatinya, dan pahala orang yang memberikannya tidak berkurang.

71) Tidak wajib menanyakan sumber harta yang sampai ke rumah jika harta itu tidak mengandung syubhat.

72) Tidak wajib menanyakan sumber daging sembelihan jika itu disembelih dalam komunitas muslim.

73) Siapa diberi sedekah dengan yang sedikit, tak boleh membencinya.

---

[57] Dalam naskah (ق) tertulis: نذر dengan *dzal*.

74) Anjuran kepada istri untuk meminta pendapat suaminya dalam berbagai urusan.

75) Anjuran bertanya kepada ahli ilmu tentang urusan-urusan agama.

76) Anjuran kepada orang alim agar memberitahukan suatu hukum kepada orang yang dilihatnya (dianggapnya) melakukan sebab-sebab hukum tersebut, meskipun pelakunya tidak bertanya.

77) Anjuran kepada perempuan untuk meminta saran ketika telah ditetapkan hukum penentuan pilihan kepadanya, apakah berpisah dari suaminya atau tetap bersamanya.

78) Orang yang dimintai pendapat harus memberikan nasihat.

79) Diperbolehkan menyelisihi orang yang memberikan saran dalam perkara yang ia sarankan, dan itu dalam perkara yang tidak wajib.

80) Seorang hakim dianjurkan memberikan rekomendasi dengan lemah lembut kepada orang yang bersengketa, yang tidak merugikan dan tidak memaksa.

81) Orang yang menyelisihi rekomendasi tidak dicela dan tidak pula dimurkai kendatipun yang memberikan rekomendasi itu memiliki kedudukan tinggi. Dalam hal ini an-Nasa-i membuat judul Bab: "Rekomendasi hakim dalam sengketa sebelum menjatuhkan hukum dan yang diberi rekomendasi tak mesti menerimanya."

82) Dari sini dapat diambil faedah bahwa tidak diperbolehkan memaksakan rekomendasi dalam perkara yang sulit bagi yang ditanya untuk menerima rekomendasi tersebut, tetapi rekomendasi itu sebatas saran dan anjuran saja.

83) Boleh memberikan rekomendasi sebelum yang direkomendasikan memintanya. Sebab tidak dinukil bahwa Mughits meminta kepada Nabi ﷺ supaya merekomendasikannya. Demikian menurut satu pendapat. Saya telah jelaskan, di sebagian jalur riwayat disebutkan bahwa al-Abbas-lah yang meminta kepada Nabi dalam masalah itu.

Sehingga mungkin Mughits meminta pada al-Abbas. Dan barangkali juga al-Abbas yang memulainya dari dirinya sendiri lantaran dia merasa kasihan dengan Mughits. Dan dari sini dapat diambil faedah anjuran mengisi hati orang mukmin dengan kegembiraan.

Syaikh Abu Muhammad bin Zamrah—semoga Allah memberikan manfaat melalui dirinya—berkata: "Hadits ini memuat faedah:

84) Orang yang memberikan rekomendasi mendapat pahala meskipun rekomendasinya tidak diterima, dan bahwa jika kedudukan yang diberikan rekomendasi lebih rendah daripada yang memberikan rekomendasi maka rekomendasi tersebut tidak terhalang."

85) Anjuran kepada seseorang agar mengingatkan temannya untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya, karena beliau ﷺ mengingatkan al-Abbas untuk takjub dengan kecintaan Mughits kepada Barirah.

86) Seluruh pandangan Nabi ﷺ adalah perenungan dan wawasan, dan bahwa setiap perkara yang luar biasa dianggap sebagai sesuatu yang menakjubkan dan dapat dipetik pelajaran darinya.

87) Adab luhur yang dimiliki oleh Barirah, karena ia tidak terang-terangan menolak rekomendasi Nabi ﷺ, tetapi dengan mengatakan: (لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) "Aku tidak memiliki keperluan dengannya."

88) Cinta yang berlebihan menghilangkan rasa (sifat) malu. Karena dalam hadits ini disebutkan bagaimana kondisi Mughits, ia dikalahkan oleh perasaannya hingga tidak mampu menyembunyikan rasa cintanya kepada Barirah.

89) Tak diingkarinya perbuatan Mughits itu menunjukkan dibolehkan menerima alasan orang yang kondisinya seperti ini, yaitu yang melakukan suatu perkara yang tak patut dengan kedudukannya, dengan syarat hal itu terjadi bukan dengan kesengajaan (tapi karena luapan emosi spontan).

90) Dari sini bisa disimpulkan, anjuran untuk memaafkan orang-orang yang mencintai karena Allah jika terlihat dari mereka semacam luapan emosi secara spontan, seperti menari-nari dan sebagainya.

91) Anjuran mendamaikan dua orang yang bersengketa, baik mereka itu suami-istri atau bukan. Dan perdamaian ini lebih ditekankan lagi terhadap suami-istri yang mempunyai anak, karena beliau ﷺ mengatakan: ((إِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ)) "Sungguh, dia adalah ayah dari anakmu."

92) Dari sini dapat diambil faedah bahwa orang yang memberikan rekomendasi boleh menyebutkan kepada yang diberi rekomendasi hal-hal yang dapat mendorongnya untuk menerima rekomendasi itu, misalnya konsekuensi dan motif dari rekomendasi tersebut.

93) Dibolehkan membeli budak perempuan tanpa membeli anaknya.

94) Sesungguhnya nasab anak disandarkan kepada ayah kandungnya.

95) Hukum diberlakukan menurut lahiriah sebuah perkara.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Saya tak mengetahui seorang pun nama anak Barirah. Perkataan ini mengandung beberapa kemungkinan. Barangkali yang dimaksud dengan (إِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ) "Dia adalah ayah dari anakmu" adalah bahwa Mughits merupakan laki-laki yang kuat. Namun kemungkinan ini menyelisihi lahiriah hadits.

96) Diperbolehkan menisbatkan anak laki-laki kepada ibunya.

97) Wanita yang janda tidak boleh dipaksa kendati dia dimerdekakan.

98) Orang yang lebih dewasa dan kedudukannya tinggi dibolehkan meminang orang yang lebih muda dan lebih rendah kedudukannya.

99) Adab yang baik saat berbicara, bahkan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.

100) Berlaku sopan dalam memberikan rekomendasi.

101) Budak laki-laki dibolehkan meminang istrinya yang telah ditalak tanpa izin dari majikannya.

102) Meminang wanita yang sedang menjalani haidh tidak diharamkan bagi laki-laki asing, jika ia meminangnya untuk laki-laki yang menjatuhkan talak kepadanya.

103) *Fasakh* nikah itu bisa rujuk hanya dengan akad nikah yang baru.

104) Kecintaan dan kebencian antara suami dengan istri tidak dicela, karena hal itu bukan sesuatu yang disengaja.

105) Orang yang mencinta diperbolehkan menangis karena berpisah dari orang yang dicintainya. Dan diperbolehkan menangisi apa yang terluput dari urusan duniawi. Terlebih lagi jika yang terluput darinya adalah urusan ukhrawinya.

106) Bukan suatu aib jika suami mengungkapkan cintanya ke istrinya.

107) Jika istri membenci suaminya, walinya tidak berhak memaksanya untuk bergaul dengannya. Dan apabila ia mencintai suaminya, walinya tidak berhak memisahkan mereka.

108) Seorang laki-laki diperbolehkan memiliki kecenderungan terhadap seorang perempuan yang ia inginkan untuk dinikahi atau dirujuk.

109) Suami boleh berbicara kepada istrinya yang ditalaknya di jalan, minta belas kasihannya dan mengikutinya ke mana pun ia pergi. Namun tidak dirahasiakan lagi bahwa sisi pembolehannya adalah ketika aman dari fitnah.

110) Diperbolehkan memberitahukan apa yang tampak dari kondisi seseorang, kendati kondisi itu tidak mengekspresikan secara tegas.

111) Orang yang memberikan bantuan diperbolehkan menyerahkan keleluasaan kepada yang dibantu untuk menerima bantuannya. Karena perkataan Barirah kepada Nabi ﷺ: (أَتَأْمُرُنِي) "Apakah Anda menyuruhku," secara lahiriah menunjukkan bahwa seandainya beliau menjawab: "Ya", niscaya Barirah menerima bantuan beliau. Namun ketika beliau menjawab: "Tidak", maka bisa diketahui bahwa beliau menyerahkan kepadanya apa yang dipahami dari bantuan itu untuk melaksanakannya. Itu katanya. Namun ini terlalu dipaksakan. Justru dari situ dapat diambil faedah Barirah mengetahui bahwa perintah beliau ﷺ adalah wajib dilaksanakan. Ketika beliau menyarankan apa yang beliau sarankan, Barirah minta penjelasan apakah itu perintah yang wajib dia laksanakan, atau merupakan saran yang di dalamnya dia boleh memilih.

112) Perkataan seorang hakim di antara orang-orang yang bersengketa dalam memberikan saran, rekomendasi dan yang semisalnya bukanlah menjadi sebuah hukum.

113) Orang yang diminta untuk memenuhi sebuah keperluan boleh mengajukan syarat kepada yang meminta, hal-hal yang manfaatnya akan kembali kepada dirinya (yang memenuhi keperluan). Karena Aisyah mengajukan syarat bahwa dia harus memiliki *walâ'* jika dia telah melunasi cicilan dengan kontan sekaligus.

114) Boleh melunaskan utang orang yang berutang dan yang berutang sudah terbebas dari utangnya dengan dilunaskan oleh orang lain.

115) Suami boleh memberikan fatwa kepada istrinya pada perkara yang di dalamnya ia mendapatkan bagian dan tujuan dari istrinya, jika perkara tersebut benar.

116) Hakim boleh memutuskan bahwa kebenaran ada di pihak istrinya.

117) Pembeli budak boleh mengatakan: Aku membelinya untuk aku merdekakan, sebagai motivasi ke penjual untuk mempermudah jual beli.

118) Boleh memberlakukan Dirham dan Dinar sebagai bilangan jika nilainya dengan mukatabah[58] diketahui, karena Aisyah berkata: "Aku akan memberikannya", yang ditujukan atas perkataannya: تِسْعِ أَوَاقٍ (sembilan uqiyyah). Dan dari sini dapat disimpulkan penghalalan jenis jual beli *mu'âthâh*.

119) Dibolehkan akad jual beli dengan mukatabah[59] karena Nabi ﷺ mengatakan: ((خُذِيهَا)) "Ambillah dia!" Dan ucapan Nabi ﷺ kepada Abu Bakar dalam hadits hijrah: ((قَدْ أَخَذْتهَا بِالثَّمَنِ)) "Sesungguhnya engkau telah mengambilnya dengan harga."

120) Hak Allah didahulukan daripada hak manusia. Karena Nabi ﷺ bersabda: ((شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)) "Syarat (ditentukan oleh) Allah lebih benar dan lebih kuat." Dan juga sabda beliau: ((دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)) "Utang kepada Allah lebih patut untuk dilunasi."

---

[58] Tidak tertulis dalam naskah (ص) dan dalam naskah (ق).

[59] Dalam naskah (ص) tertulis: بالكناية.

121) Diperbolehkannya berkongsi dalam kepemilikian budak karena keluarga Barirah berulang kali disebutkan di dalam hadits. Dalam sebuah riwayat disebutkan: ((كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَار)) "Ia (Barirah) milik beberapa orang dari kaum Anshar." Dan bisa jadi ia memang milik satu orang, namun penyebutan milik orang banyak di dalam hadits tersebut merupakan bahasa kiasan saja.

122) Kata الْأَيْدِيَ bermakna kepemilikan.

123) Pembeli sebuah barang tak boleh bertanya perihal asal-usul barang selama tidak meragukan (mencurigakan).

123) Anjuran memperlihatkan hukum-hukum akad kepada orang yang alim tentangnya jika yang melakukan akad tidak mengetahuinya.

124) Hukum yang diputuskan hakim tidak boleh mengubah hukum syar'i, maka ia tak boleh menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

125) Hadits yang disampaikan oleh satu orang yang *tsiqah* bisa diterima termasuk riwayat budak lelaki, budak wanita dan riwayat keduanya.

126) Penjelasan dengan perbuatan lebih kuat daripada dengan ucapan.

127) Diperbolehkan menunda keterangan sampai saat yang diperlukan, dan diharuskan segera menyebutkannya pada saat diperlukan.

128) Jika sebuah keperluan menuntut penjelasan hukum yang umum, maka wajib memberitahukan hukum tersebut, atau dianjurkan menurut kondisinya.

129) Boleh periwayatan dengan makna, menyebutkan hadits dengan redaksi yang singkat, dan membatasi sebagiannya yang diperlukan saja. Karena, kasusnya sama dan diriwayatkan dengan beberapa redaksi yang berbeda, serta sebagian perawi menambahkan apa yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Dan di kalangan ulama hadits, hal itu tidak merusak keshahihannya.

130) *Iddah* dilihat dari status wanitanya berdasarkan hadits Ibnu Abbas bahwa dia diperintahkan menjalani *iddah* perempuan merdeka.

Sedangkan jika *iddah* tersebut dilihat dari status suami maka dia diperintahkan untuk menjalani *iddah* budak perempuan.

131) *Iddah* budak perempuan bersuami budak jika dimerdekakan lalu lebih memilih dirinya sendiri adalah tiga kali *quru'*. Adapun yang disebutkan pada sebagian jalur: ia menjalani *iddah* satu kali haidh, maka itu adalah *marjuh* (lemah). Barangkali asalnya: ia menjalani *iddah* haidh. Sehingga yang dimaksud ialah jenis sesuatu yang menjadi sebab rahimnya bersih, bukan maksudnya satu kali haidh.

132) Sebagian hukum ada yang diungkapkan dengan sunnah-sunnah, kendati sebagiannya adalah wajib.

133) Penyebutan sesuatu yang selain wajib dengan sunnah merupakan istilah baru.

134) Majikan boleh memaksa budak perempuannya menikah dengan laki-laki bukan pilihannya, yang bisa jadi karena penampilan dan akhlaknya yang jelek, dan berlawanan dengan keadaan dirinya.

Sehingga ada yang mengatakan, Barirah adalah perempuan yang cantik tidak berkulit hitam. Berbeda dengan suaminya. Ia sudah terlanjur menikah dengannya. Dan Mughits bukan merupakan suami pilihannya tampak setelah dia dimerdekakan.

135) Kadang salah satu pasangan suami istri membenci pasangannya, tapi ia tidak memperlihatkan hal itu kepadanya. Bisa jadi, kendati Barirah membenci Mughits, ia bersabar atas hukum Allah padanya dan ia tidak memperlakukan Mughits dengan sikap marah, hingga Allah menghilangkan penderitaannya itu.

136) Mengingatkan orang yang memiliki kebenaran atas kewajibannya, jika ia tidak mengetahuinya.

137) Budak mukatab memiliki kebebasan untuk menyatakan ketidak mampuan menebus dirinya.

138) Diperbolehkan menggunakan kata الْأَهْل untuk makna majikan, dan menggunakan kata الْعَبِيد untuk makna budak.

139) Diperbolehkan menamai seorang budak dengan nama Mughits.

140) Harta mukatabah tidak memiliki batasan maksimal.

141) Yang memerdekakan boleh menerima hadiah dari orang yang dimerdekakan dan itu tak merusak pahala memerdekakan budak.

142) Boleh memberi hadiah kepada keluarga suami tanpa seizinnya.

143) Perempuan dibolehkan menerima hadiah itu, yang mana hadiah itu tidak meragukan (mencurigakan).

144) Suami boleh menanyakan sesuatu yang tidak biasanya ia peroleh di rumahnya. Dan ini tidak bisa dipertentangkan dengan kisah Ummu Zara' sebelumnya yang disebutkan dengan kalimat pujian: *'ia tidak menanyakan apa yang didapatnya'*. Sebab maknanya yaitu ia tidak menanyakan sesuatu yang telah didapatnya lalu hilang, dan tidak bertanya ke istrinya: "Ke mana perginya?" Sedangkan dalam hadits ini Nabi bertanya ke mereka tentang sesuatu yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri, lalu yang dihidangkan ke beliau adalah yang lainnya. Lantas beliau mempertanyakan sebabnya. Sebab beliau mengetahui bahwa mereka tidak menghidangkannya kepada beliau bukan karena pelit, tetapi karena menyangka beliau akan mengharamkannya. Maka itulah beliau menjelaskan kepada mereka bahwa daging tersebut halal.

Ibnu Daqiqil Ied menerangkan: "Hadits ini memuat dalil yang menunjukkan ketelitian seorang suami dalam menanyakan kondisi rumahnya dan apa yang didapatnya di dalamnya sebelumnya. Dan yang pertamalah yang paling jelas (yaitu menanyakan kondisi rumahnya)."

Menurut saya (Ibnu Hajar), perkara ini didasari atas sesuatu yang berbeda dengan dugaan pertama. Sebab, yang pertama didasarkan kepada pengetahuan beliau tentang perkara daging itu sebenarnya dan beliau mengetahui bahwa daging itu berasal dari sesuatu yang disedekahkan kepada Barirah.

Sedangkan yang kedua didasarkan kepada belum jelasnya asal daging itu. Sebab boleh jadi itu termasuk sesuatu yang dihadiahkan untuk keluarganya dan orang-orang dekatnya seperti karib kerabat beliau, sementara yang pertama belum bisa dipastikan.

145) Tidak diwajibkan menanyakan sumber harta yang sampai kepada seseorang apabila tidak ada dugaan pengharamannya atau jelas syubhatnya. Sebab, Nabi ﷺ tidak mempertanyakan siapa yang telah bersedekah kepada Barirah dan tidak pula mempertanyakan kondisinya. Demikian satu pendapat mengatakan.

Namun telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau-lah ﷺ yang mengirimkan seseorang untuk mengantarkan sedekah itu kepada Barirah. Dengan demikian pendapat tersebut tidak tepat.

BAB 18

Firman Allah عزوجل :
"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

١٨ - بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١]

٥٢٨٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ)).

5285. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Nafi dia berkata bahwa, Ibnu Umar, ketika ditanya mengenai menikahi perempuan Nasrani dan

Yahudi, menjawab: "Sungguh, Allah mengharamkan para perempuan musyrik bagi orang-orang mukmin laki-laki. Dan aku tidak mengetahui dari kesyirikan yang lebih berat daripada seorang perempuan yang mengatakan: 'Rabbnya adalah Isa, padahal dia (Isa) merupakan salah seorang hamba Allah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik!*'" Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*. Sedangkan dalam riwayat Karimah disebutkan sampai firman-Nya: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ "*Meskipun dia menarik hatimu.*"

Al-Bukhari belum menentukan hukum dari permasalahan ini, sebab menurutnya ada kemungkinan untuk menjelaskannya. Mayoritas ulama berpedoman pada keumuman ayat tersebut, dan ayat ini dikhususkan dengan ayat dalam surah Al-Mâ-idah.

Dan diriwayatkan dari sejumlah ulama Salaf bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan musyrik di sini ialah para penyembah berhala dan para wanita Majusi. Ini yang diceritakan Ibnul Mundzir dan lainnya.

Selanjutnya, di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan perkataan Ibnu Umar tentang menikahi perempuan Nasrani. Adapun perkataan Ibnu Umar: ((وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى)) "Dan aku tidak mengetahui dari kesyirikan yang lebih berat daripada seorang perempuan mengatakan: 'Rabbnya adalah Isa,'" ini merupakan isyarat dari al-Bukhari tentang permanennya hukum keumuman ayat dari surah Al-Baqarah ini. Sepertinya, dia berpendapat bahwa ayat yang terdapat pada surah Al-Mâ-idah sudah *mansukh*. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Ibrahim al-Harbi. An-Nahhas membantahnya dan membawanya kepada makna *tawarru'* (yakni menjaga kehormatan diri dari dosa), sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa keumuman ayat dari surah Al-Baqarah ini dikhususkan dengan ayat surah Al-Mâ-idah. Yaitu firman-Nya: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ *"Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu."* (QS. Al-Mâ-idah [5]: 5). Maka yang tetap berada dalam dasar pengharaman ialah seluruh perempuan musyrik (tidak termasuk wanita Ahlul Kitab).

Satu pendapat lain diriwayatkan dari asy-Syafi'i, ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keumuman ayat dari surah Al-Baqarah adalah kekhususan ayat dari surah Al-Mâ-idah.

Ibnu Abbas memutlakkan bahwa ayat dari surah Al-Baqarah itu sudah *mansukh* dengan ayat dari surah Al-Mâ-idah.

Ada yang berpendapat jawaban Ibnu Umar di atas itu menyelisihi kebanyakan pendapat yang shahih dari kalangan ulama. Ibnul Mundzir menjelaskan: "Tidak dihafal dari seorang pun ulama Salaf bahwa hal itu dilarang." Sampai di sini pernyataan Ibnul Mundzir. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari sanad yang shahih bahwa Atha memakruhkan pernikahan dengan para wanita Yahudi dan Nasrani. Dan ia mengatakan: "Yang demikian itu ketika kaum muslimat masih sedikit." Ini jelas menunjukkan bahwa ia mengkhususkan penghalalan dengan satu kondisi tanpa kondisi yang lain. Abu Ubaid menyebutkan: "Kaum muslimin hari ini berada di atas rukshah."

Diriwayatkan dari Umar bahwa ia menyuruh menyucikan diri dari mereka tanpa mengharamkan mereka.

Ibnul Murabith mengklaim—dengan mengikuti an-Nahhas dan yang lainnya—bahwa ini juga yang dimaksud Ibnu Umar. Tetapi klaimnya itu berlawanan dengan zhahir perkataan Ibnu Umar. Akan tetapi yang dijadikan alasan oleh Ibnu Umar berkonsekuensi pada pengkhususan larangan dengan Ahlul Kitab yang berbuat kesyirikan terhadap Allah, bukan yang mentauhidkan Allah. Dan bisa jadi ia membawa ayat kehalalan kepada perempuan yang belum mengubah agamanya.

Banyak ulama memberikan perincian—seperti para ulama madzhab Syafi'i—antara para wanita yang nenek moyangnya masuk dalam agama itu belum terjadi penyimpangan atau penghapusan syari'at mereka atau setelah itu. Dan ini sama dengan pendapat Ibnu Umar, bahkan bisa dibawa kepada pendapatnya. Masalah itu telah dibahas di dalam hadits Heraklius dalam Kitab "al-Îmân". Maka Jumhur berpendapat mengharamkan (untuk menikahi) para wanita yang beragama Majusi. Disebutkan dari Hudzaifah bahwa dia pernah mengambil wanita Majusi sebagai selir. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, serta disebutkan oleh Sa'id bin al-Musayyib dan satu kelompok ulama. Ini juga yang dikatakan oleh Abu Tsaur.

Ibnu Baththal berkata: "Hudzaifah dikalahkan dengan bukti ijma' Sahabat dan al-Qur-an."

Pendapat ini disanggah bahwa tidak ada ijma', justru telah dipastikan bahwasanya sebagian Sahabat dan Tabi'in saling berselisih pendapat. Adapun bukti dari al-Qur-an maka secara lahiriahnya adalah bahwa orang-orang Majusi bukan Ahlul Kitab. Sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا﴾ "*Kami turunkan al-Qur-an itu agar kamu (tidak) mengatakan: 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami (Yahudi dan Nasrani).*" (QS. Al-An'âm [6]: 156). Tetapi ketika Nabi ﷺ mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, maka itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah Ahlul Kitab. Sehingga kaidahnya adalah hukum-hukum lainnya terkait orang-orang Ahlul Kitab juga diterapkan pada mereka. Tetapi perihal pemungutan jizyah dari orang-orang Majusi dapat disanggah bahwa mereka mengikuti berita pada mereka. Dan tidak disebutkan yang seperti itu dalam perkara pernikahan dan sembelihan. Penjabaran masalah ini akan diulas dalam Kitab "adz-Dzabâ'ih", *insya Allah.*

BAB 19

Hukum Menikahi Orang Yang Telah Masuk Islam Dari Kalangan Wanita-Wanita Musyrik Dan Hukum Iddah Mereka

١٩ - بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

(٥٢٨٦) حَدَّثَنِي[60] إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا[61] هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ[62] إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ: وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ)).

---

[60] Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.
[61] Dalam naskah (ق) tertulis: أَنْبَأَنَا.
[62] Dalam naskah (ق) tertulis: فَكَانَ.

5286. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, dia berkata, dari Ibnu Juraij. Dan Atha berkata dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Orang-orang musyrik terbagi menjadi dua kelompok terhadap Nabi ﷺ dan orang-orang mukmin. *Pertama*, orang-orang musyrik Ahlu Harbi. Beliau memerangi mereka dan mereka memerangi beliau. *Kedua*, orang-orang musyrik Ahlul 'Ahdi (terikat oleh perjanjian). Beliau tidak memerangi mereka dan mereka pun tidak memerangi beliau. Biasanya, jika seorang perempuan dari kaum musyrik Ahlu Harbi hijrah, maka dia tidak dipinang hingga dia menjalani masa haidh dan suci. Apabila dia sudah suci maka halal baginya menikah. Jika suaminya hijrah sebelum dia dinikahi, maka dia dikembalikan kepada suaminya. Sedangkan jika seorang budak laki-laki atau budak perempuan dari mereka (Ahlu Harbi) maka mereka berdua merdeka. Dan mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Muhajirin." Kemudian dia menyebutkan tentang Ahlul 'Ahdi seperti hadits Mujahid: "Jika seorang budak laki-laki atau budak perempuan milik orang-orang musyrik Ahlul 'Ahdi hijrah, maka mereka tidak dikembalikan, dan dikembalikan harga-harga mereka."

(٥٢٨٧) وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((كَانَتْ قُرَيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ)).

5287. Dan Atha mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Quraibah binti Abu Umayyah dahulunya adalah istri Umar bin al-Khaththab. Lalu Umar menjatuhkan talak kepadanya. Setelah itu ia dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Dan Ummu al-Hakam binti Abu Sufyan dahulunya adalah istri Iyadh bin Ghanm al-Fihri, lalu dia menjatuhkan talak padanya. Lalu dia dinikahi Abdullah bin Utsman ats-Tsaqafi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ] "Bab: Hukum menikahi orang yang telah masuk Islam dari kalangan wanita-wanita musyrik dan hukum *iddah* mereka." Yaitu ukuran *iddah*-nya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia menjalani *iddah* perempuan merdeka. Dan dari Abu Hanifah diriwayatkan ia cukup dengan bebas dengan satu kali haidh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْبَأَنَا هِشَامٌ] "Hisyam telah mengabarkan kepada kami." Yaitu Hisyam bin Yusuf ash-Shan'ani.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ] "Dan Atha berkata." Kata tersebut *ma'thuf* kepada suatu yang dihilangkan, sepertinya yang dihilangkan tersebut berada dalam kalimat hadits-hadits yang disampaikan oleh Ibnu Juraij dari Atha, kemudian Ibnu Juraij mengatakan: "Dan Atha berkata." Sebagaimana ia berkata—setelah menyebutkan sebagian dari hadits itu—: "Dia berkata: 'Dan Atha berkata.'" Lantas ia (al-Bukhari) menyebutkan hadits kedua setelah dia mencantumkan seperti hadits Mujahid yang telah diisyaratkannya. Dan dalam hadits ini, dengan sanad ini, terdapat *'illat*, seperti yang telah disebutkan di dalam Bab: "Tafsir surah Nuh" (lihat hadits no. 4920). Dan saya telah memberikan tanggapan terhadap *'illat* tersebut. Kesimpulannya, Abu Mas'ud ad-Dimasyqi dan yang sependapat dengannya menegaskan, Atha yang disebutkan di sini yaitu al-Khurasani, dan Ibnu Jarir tidak mendengar tafsir ini darinya, tetapi mengambilnya dari ayahnya Utsman. Sementara itu Atha al-Khurasani tak mendengar dari Ibnu Abbas. Kesimpulan jawabannya ialah hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dengan dua sanad. Karena yang seperti itu tidak samar bagi al-Bukhari, ditambah lagi dengan ketatnya persyaratan *ittishal* yang ditentukannya, kendati yang memberitahukan *'illat* ini adalah Ali bin al-Madini, gurunya al-Bukhari yang terkenal.

Dan biasanya, kepadanyalah al-Bukhari bersandar dalam ilmu ini, khususnya *'illat-'illat* hadits. Sumber-sumber periwayatan hadits ini minim pada al-Isma'ili kemudian Abu Nu'aim. Karena keduanya tidak mengeluarkannya kecuali dari jalur al-Bukhari saja.

Perkataan: [لَمْ تُخْطَبْ] "Tidak dipinang." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*.

Perkataan: [حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ] "Hingga dia menjalani masa haidh dan suci." Para ulama madzhab Hanafi berpedoman pada makna lahiriah hadits ini. Jumhur ulama menyanggah bahwa yang dimaksud dengan: (تَحِيضَ) "Ia menjalani masa haidh," ialah tiga kali haidh. Karena melalui keislaman dan hijrahnya ia menjadi seperti wanita-wanita merdeka. Berbeda halnya jika mereka ditawan.

Perkataan: [فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا مَعَهَا] "Bila suaminya hijrah bersamanya." Penjelasannya akan disebutkan lebih lanjut pada bab yang sesudahnya.

Perkataan: [وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ] "Dan jika seorang budak laki-laki dari mereka hijrah." Yaitu dari Ahlu Harbi.

Perkataan: [ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ] "Kemudian ia menyebutkan tentang Ahlul 'Ahdi seperti hadits Mujahid." Barangkali yang ia maksud dengan hadits Mujahid yang disifatinya dengan 'seperti' adalah perkataan yang disebutkan setelah ini. Yaitu, jika seorang budak laki-laki atau budak perempuan milik orang-orang musyrik hijrah ....

Barangkali juga yang ia maksud ialah perkataan lain yang berkaitan dengan kaum wanita Ahlul 'Ahdi. Dan inilah yang lebih sesuai. Karena Ibnu Abbas membagi kaum musyrikin menjadi dua golongan: Ahlu Harbi dan Ahlul 'Ahdi. Dan ia menyebutkan hukum para wanita Ahlu Harbi kemudian memutuskan budak-budak di kalangan mereka. Sepertinya ia mengalihkan hukum kaum wanita Ahlul 'Ahdi kepada hadits Mujahid. Kemudian ia melanjutkannya dengan menyebutkan hukum budak-budak di kalangan mereka.

Hadits Mujahid dalam masalah ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur Abu Najih darinya tentang firman-Nya: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ *"Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, kemudian kamu dapat mengalahkan mereka ...."* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 11) Yakni, jika kamu memperoleh ghanimah dari kaum Quraisy, maka berilah orang-orang yang istri mereka telah lari, seperti apa yang mereka infakkan sebagai ganti. Masalah ini akan diulas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dan Atha berkata dari Ibnu Abbas." Atsar ini *maushul* dengan sanad sebelumnya dari Ibnu Juraij, seperti yang telah saya terangkan sebelumnya.

Perkataan: [كَانَتْ قُرَيْبَةُ] "Bahwasanya Quraibah." Pada mayoritas naskah dibaca dengan *qaf* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*. Sedangkan ad-Dimyathi memberikan harakat dengan menfathakan *qaf*, dan diikuti oleh adz-Dzahabi. Demikian juga yang tertera dalam naskah otentik dari *Thabaqât Ibni Sa'd*, Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Kusymihani dalam hadits Aisyah yang lalu dalam Kitab "asy-Syurûth". Sementara yang diriwayatkan pada mayoritas ulama adalah dalam bentuk *tashghir* seperti yang tertera di sini.

Ibnut Tin menyebutkan dua versi cara baca terkait nama Quraibah ini. Dan guru kami berkata dalam *al-Qamus*: "Dibaca dalam bentuk *tashghir* dan boleh juga dibaca dengan mem-*fathah*-kannya."

Perkataan: [إِبْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ] "Binti Abu Umayyah." Yaitu bin al-Mughirah bin Abdillah bin Amru bin Makhzum, dan ia saudara perempuan Ummu Salamah istri Nabi ﷺ. Ini jelas menunjukkan pada masa ini Quraibah belum masuk Islam, yaitu antara umrah Hudaibiyah dengan Fathu Makkah. Namun ada yang menyanggah. Karena disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i dengan sanad yang shahih dari jalur Abu Bakar bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam dari Ummu Salamah tentang kisah pernikahan Nabi dengannya, di dalamnya dinyatakan:

"Ummu Salamah sedang menyusukan Zainab anak perempuannya. Lalu Ammar datang mengambilnya. Tak lama Nabi datang dan bertanya: 'Di manakah Zunab?' Lalu Quraibah binti Abu Umayyah —beliau ﷺ kebetulan mendapatinya di dekat Ummu Salamah— berkata: 'Ammar mengambilnya.'" (Al-Hadits)

Hadits ini menunjukkan bahwa Quraibah sudah lama berhijrah, sebab pernikahan Nabi ﷺ dengan Ummu Salamah terjadi setelah Perang Uhud dan tiga tahun atau lebih sebelum perjanjian Hudaibiyah. Tetapi bisa jadi Quraibah datang ke Madinah mengunjungi saudara perempuannya (Ummu Salamah) sebelum ia memeluk agama Islam. Atau barangkali ia tinggal di rumah suaminya, Umar, dalam keadaan masih menganut agamanya yang dulu sebelum diturunkannya ayat ini (Al-Baqarah ayat 221), dan hadirnya dia pada pernikahan saudara perempuannya semata tidak berarti waktu itu ia sudah masuk Islam.

Namun kemungkinan ini tertolak dengan riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri ketika turun ayat: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾ "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10). Kemudian ia menyebutkan kisah tersebut dan di dalamnya disebutkan redaksi: ((فَطَلَّقَ عُمَرُ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ بِمَكَّةَ)) "Maka Umar menceraikan dua orang istrinya di Makkah." Ini membantah bahwa Quraibah tinggal (di rumah Umar) dan tidak membantah bahwa dia datang berkunjung.

Bisa jadi juga Ummu Salamah punya dua saudara perempuan yang masing-masing bernama Quraibah, salah satunya masuk agama Islam terlebih dulu dan dialah yang hadir dalam pernikahan Ummu Salamah, sedangkan yang satunya lagi masuk Islam belakangan dan dialah yang diceritakan di sini. Kemungkinan kedua ini didukung oleh bukti bahwa Ibnu Sa'ad mengatakan di dalam *ath-Thabaqât*: "Quraibah kecil, binti Abu Umayyah, saudari perempuan Ummu Salamah. Ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq. Lantas melahirkan anak untuknya yang bernama Abdullah, Hafshah, dan Ummu Hakim."

Ibnu Sa'ad juga menyebutkan dengan sanad yang shahih bahwa Quraibah berkata kepada Abdurrahman—dan ia memiliki perilaku yang keras—: "Mereka memperingatkanku agar berhati-hati terhadapmu." Abdurrahman berkata: "Kalau begitu urusanmu tergantung padamu." Quraibah lantas berkata: "Aku tidak akan memilih seorang pun dari keturunan ash-Shiddiq." Lalu Abdurrahman tinggal bersamanya.

Telah disebutkan dalam Kitab "asy-Syurûth" dari jalur lain dalam kisah ini di akhir hadits az-Zuhri dari Urwah dari Marwan dan al-Miswar, lalu ia menyebutkan hadits itu. Kemudian ia mengatakan: "Telah sampai kepada kami berita bahwasanya Umar telah menceraikan dua orang istrinya yang masih musyrik, yaitu Quraibah dan binti Abu Jarwal. Lalu Quraibah dinikahi oleh Mu'awiyah sedangkan yang satunya lagi dinikahi oleh Abu Jahm bin Hudzaifah." Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan di sini dan merupakan tambahan. Atsar senada juga telah disebutkan dari jalur lain. Namun ia mengatakan: "Yang satunya lagi dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah."

Atsar-atsar ini dapat diselaraskan bahwa salah satu dari keduanya (Abu Jahm dan Shafwan) menikahi binti Abu Jarwal terlebih dahulu.

Adapun binti Abu Jarwal disebutkan dalam *al-Maghâzî al-Kubrâ* yang ditulis Ibnu Ishaq, ia berkata: "Az-Zuhri meriwayatkan padaku, ia berkata, dari Urwah bahwa nama sebenarnya adalah Ummu Kultsum bin Amru bin Jarwal." Sepertinya ayahnya diberi *kunyah* dengan nama kakeknya. Dan Jarwal (جَرْوَلٍ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *jim*.

Di akhir sebuah hadits yang panjang dalam Kitab "asy-Syurûth" saya telah menerangkan bahwa yang mengatakan: "Telah sampai kepada kami, ialah az-Zuhri." Saya juga telah menerangkan di sana siapa yang meriwayatkannya secara *maushul* dari para rawi.

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dengan sanad yang hasan dari riwayat Bani Thalhah yang saling bersambung dengan Bani Thalhah dari Musa bin Thalhah dari ayahnya dia berkata: "Tatkala turun ayat ini: '*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir*,' aku menceraikan istriku Arwa binti Rabi'ah

bin al-Harits bin Abdil Muththalib, dan Umar menceraikan Quraibah dan Ummu Kultsum binti Jarwal."

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Salamah bin al-Fadhl dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: "Az-Zuhri mengatakan: 'Ketika ayat ini turun, Umar menceraikan Quraibah serta Ummu Kultsum, dan Thalhah menceraikan Arwa binti Rabi'ah. Keduanya dipisahkan oleh Islam, hingga turun: '*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir.*' Kemudian Arwa —setelah masuk Islam—dinikahi oleh Khalid bin Sa'id bin al-Ashi."

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tidak mengembalikan para wanita kepada penduduk Makkah, sementara perjanjian yang telah terjadi antara mereka dengan kaum muslimin di Hudaibiyah menyebutkan bahwa barang siapa di antara mereka yang datang kepada kaum muslimin, maka mereka harus mengembalikannya. Dan barang siapa dari kaum muslimin yang datang kepada mereka, maka mereka tidak mengembalikannya. Apakah hukum kaum perempuan telah dihapus dari perjanjian tersebut? Sehingga kaum muslimin menolak mengembalikan mereka. Ataukah mereka tak termasuk dalam pokok perjanjian itu? Ataukah perjanjian itu bersifat umum sedangkan yang dimaksud adalah bersifat khusus? Ini dijelaskan saat ayat itu turun?

Ulama yang mengambil pendapat kedua berpedoman kepada apa yang disebutkan dalam sebagian jalurnya: ((عَلَى أَنْ لَا يَأْتِيك مِنَّا رَجُل إِلَّا رَدَدْته)) "Tidaklah datang kepadamu seorang laki-laki dari kalangan kami kecuali engkau harus mengembalikannya." *Mafhum* hadits ini adalah bahwa kaum wanita tidak termasuk ke dalam pokok perjanjian itu.

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Muqatil bin Hayyan, dia mengatakan:

((أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَنْ هَاجَرَ مِنْ نِسَائِنَا، فَإِنَّ شَرْطَنَا أَنَّ مَنْ أَتَاكَ مِنَّا أَنْ تَرُدَّهُ عَلَيْنَا . فَقَالَ: كَانَ الشَّرْطُ فِي الرِّجَالِ وَلَمْ يَكُنْ فِي النِّسَاءِ.))

"Bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi ﷺ: 'Kembalikanlah kepada kami orang yang telah hijrah dari kalangan kaum wanita kami! Karena di antara persyaratan yang kita sepakati adalah bahwa siapa di antara kami datang kepadamu, engkau harus mengembalikannya kepada kami.' Ibnu Abi Hatim mengatakan: 'Syarat itu berlaku pada kaum laki-laki, dan tidak berlaku pada kaum perempuan.'"

Andai kata riwayat itu shahih, ia menjadi solusi dari perselisihan pendapat ini. Namun, pendapat pertama dan ketiga didukung oleh riwayat dalam Kitab "asy-Syurûth" bahwa ketika Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'aith hijrah, keluarganya datang kepadanya serta memintanya untuk kembali. Namun ia tidak dikembalikan tatkala turun ayat: ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ ﴾ *"Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu."* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10). Dan yang dimaksud yaitu firman-Nya tentangnya: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ *"Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)!"* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Ibnu ath-Thila' menyebutkan dalam *Ahkâm*-nya bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah hijrah lalu suaminya pergi mengejarnya. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu ia mengembalikan maharnya dan apa yang telah diberikannya kepadanya, dan suaminya tidak membawanya pulang. Ini berlawanan dengan apa yang disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah ditinggal wafat suaminya, yaitu Sa'ad bin Khaulah, ia termasuk Sahabat yang mengikuti Perang Badar pada haji Wada'. Karena ini menunjukkan bahwa dia dan suaminya sudah lebih dahulu hijrah. Kedua riwayat ini dapat dikompromikan bahwa Sa'ad bin Khaulah menikahinya setelah Subai'ah hijrah, adapun suami yang mengejarnya dan ia tidak mau kembali kepadanya, adalah orang lain yang ketika itu belum masuk Islam.

Dan saya telah sebutkan pada Kitab "asy-Syurûth" beberapa nama perempuan yang hijrah dalam kisah ini, yang sebelumnya merupakan istri-istri dari orang-orang kafir.

BAB 20

Jika Seorang Perempuan Musyrik Atau Nasrani Yang Merupakan Istri Laki-Laki Kafir Dzimmi Atau Kafir Harbi Masuk Islam

٢٠ - بَاب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ)). وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾. وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا[63] سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ[64] لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ

---

63 Dalam naskah (ق) tertulis: فإذا.
64 Dalam naskah (ص) tertulis: منه.

مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا ﴾؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ)).

Abdul Warits mengatakan dari Khalid, dia berkata, dari Ikrimah dia berkata, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Jika seorang perempuan Nasrani masuk Islam satu jam sebelum suaminya, maka perempuan itu haram baginya."

Dan Dawud mengatakan dari Ibrahim ash-Sha'igh, dia berkata: "Suatu hari Atha ditanya tentang seorang wanita dari Ahlul 'Ahdi yang masuk Islam, lantas suaminya masuk Islam di masa *iddah*, apakah ia masih istrinya?" Atha menjawab: "Tidak, kecuali jika ia mau dengan akad nikah yang baru dan dengan mahar yang baru."

Mujahid mengatakan: "Jika laki-laki masuk Islam pada masa *iddah* maka ia boleh menikahinya." Dan Allah ﷻ berfirman: "*Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.*" Al-Hasan dan Qatadah berkata tentang dua orang Majusi yang masuk Islam: "Keduanya itu tetap berada dalam pernikahan mereka. Dan bila salah satunya masuk Islam terlebih dahulu dari pasangannya maka istrinya telah mengalami talak ba'in, tidak ada jalan bagi suaminya kepada dirinya."

Ibnu Juraij berkata: "Aku berkata kepada Atha: Seorang wanita dari kaum musyrikin datang kepada kaum muslimin, apakah suaminya diberi dari ganti maharnya, karena Allah ﷻ berfirman: '*Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan.*' Atha menjawab: 'Tidak, sesungguhnya yang demikian itu adalah antara Nabi ﷺ dengan Ahlul 'Ahdi.'"

Mujahid mengatakan: "Ini semuanya adalah pada perjanjian antara Nabi ﷺ dengan kaum Quraisy."

(٥٢٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى[65] بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ح][66]. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: ((كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ. لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ. كَلَامًا)).

5288. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Uqail, dia berkata, dari Ibnu Syihab [ح].

---

[65] Tidak tertulis dalam naskah (ص).
[66] Dalam naskah (ق) tidak tercantum: ح.

Dan Ibrahim bin al-Mundzir berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ibnu Syihab berkata: Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ berkata: "Para wanita yang beriman, apabila mereka berhijrah kepada Nabi ﷺ maka beliau pun menguji keimanan mereka itu dengan firman Allah عز وجل : '*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka,*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10) hingga akhir ayat."

Aisyah berkata: "Barang siapa di antara wanita-wanita yang beriman itu mengakui syarat ini, maka sesungguhnya beliau telah mengakui ujian itu. Kemudian Rasulullah ﷺ, apabila mereka mengakui itu dari perkataan mereka, beliau ﷺ berkata kepada mereka: 'Pergilah kalian! Sesungguhnya aku telah membai'at kalian.' Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah ﷺ tak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun. Akan tetapi beliau membai'at mereka dengan ucapan. Demi Allah, tidaklah Rasulullah mengambil sumpah dari kaum wanita kecuali dengan apa yang Allah perintahkan. Beliau berkata kepada mereka apabila mengambil sumpah dari mereka: 'Sesungguhnya aku telah membai'at kalian.' Dengan perkataan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ] "Bab: Jika seorang perempuan musyrik atau nasrani masuk Islam di mana mereka adalah istri dari seorang kafir dzimmi atau kafir harbi." Penulis hanya menyebutkan wanita Nasrani saja. Dan ini merupakan satu contoh. Karena sesungguhnya wanita Yahudi juga termasuk di dalamnya. Seandainya beliau mengungkapkannya dengan wanita Ahlul Kitab, tentu itu lebih mencakup. Sepertinya ia menjaga redaksi atsar yang dinukil dalam masalah itu dan ia tak memastikan hukumnya karena ini adalah masalah yang pelik. Bahkan ia mencantumkan judul bab sebagai bentuk pertanyaan saja. Dan termasuk kebiasaannya, jika dalil sebuah

hukum masih memiliki kemungkinan lain, maka ia tak memastikan hukumnya. Judul bab di atas menerangkan hukum keislaman seorang perempuan sebelum suaminya masuk Islam, apakah akan ditetapkan perceraian antara mereka berdua disebabkan keislamannya semata? Atau apakah ditetapkan baginya penentuan pilihan? Atau apakah *iddah*-nya dihentikan? Apakah jika suaminya masuk Islam hukum pernikahan mereka tetap sah dan jika tidak sah apakah perceraian dijatuhkan pada mereka berdua?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan yang masyhur di kalangan para ulama dan perincian pembahasan yang panjang. Dan al-Bukhari lebih cenderung berpendapat bahwa perceraian terjadi dengan masuk Islamnya seseorang. Sebagaimana yang akan saya jelaskan lebih lanjut.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ] "Dan Abdul Warits mengatakan dari Khalid." Yaitu al-Hadzdza, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Saya tidak mendapatinya diriwayatkan secara *maushul* dari Abdul Warits. Namun Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat yang senada dari Abbad bin al-Awwam dari Khalid al-Hadzdza.

Perkataan: [إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ] "Jika seorang perempuan Nasrani masuk Islam satu jam sebelum suaminya, maka perempuan itu haram baginya." Dan ini mencakup perempuan yang sudah disetubuhi atau belum disetubuhi. Akan tetapi perkataannya: ((حَرُمَتْ عَلَيْهِ)) "Ia haram baginya," tidak menjelaskan dengan tegas tentang maksudnya. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan: ((فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا)) "Maka dia adalah orang yang lebih berhak terhadap dirinya sendiri."

Ath-Thahawi mengeluarkan dari jalur Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang perempuan Yahudi atau Nasrani yang menjadi istri laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani, lalu sang suami masuk Islam. Ibnu Abbas mengatakan: ((يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ وَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ)) "Islam memisahkan mereka berdua. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menyaingi ketinggiannya." Dan sanadnya shahih.

Perkataan: [وَقَالَ دَاوُدُ] "Dan Dawud berkata." Yaitu bin Abul Furat, dan nama Abu al-Furat adalah Amru bin al-Furat. Sementara itu yang dimaksud dengan Ibrahim ash-Sha'igh yaitu Ibnu Maimun.

Perkataan: [سُئِلَ عَطَاءٌ] "Atha ditanya." Yaitu bin Abu Rabah.

Perkataan:

[عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ]

"Tentang seorang perempuan dari Ahlul 'Ahdi yang masuk Islam, kemudian suaminya masuk Islam di masa *iddah*, 'Apakah dia masih istrinya?' Atha menjawab: 'Tidak. Kecuali jika ia mau dengan akad nikah yang baru dan dengan mahar yang baru.'"

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain dari Atha yang semakna. Ini secara lahiriah menunjukkan bahwasanya perceraian terjadi dengan masuk Islamnya salah satu dari pasangan suami istri dan istri tidak menunggu berakhirnya *iddah*.

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا] "Mujahid mengatakan: 'Jika laki-laki masuk Islam di masa *iddah* maka ia boleh menikahinya.'" Diriwayatkan ath-Thabari secara *maushul* dari jalur Ibnu Abi Najih.

Perkataan: [وَقَالَ اللهُ إِلَخْ] "Allah berfirman ...." Perkataan ini secara lahiriah menunjukkan pilihannya terhadap pendapat yang lalu. Namun ini adalah perkataan al-Bukhari. Dan ini pendalilan darinya untuk mempertegas pendapat Atha yang telah disebutkan di dalam bab ini. Secara lahiriah, pendapat Atha ini berlawanan dengan riwayatnya dari Ibnu Abbas pada bab yang sebelumnya, yaitu: ((لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ)) "Ia tidak boleh dipinang hingga ia menjalani masa haidh dan suci." Namun kedua riwayat itu dapat dikompromikan. Karena, boleh jadi sebagaimana pengertian ucapannya: "Ia tidak dipinang hingga menjalani masa haidh dan suci", adalah menunggu keislaman suaminya selama ia berada dalam masa *iddah*-nya. Bisa jadi juga, penangguhan pinangan itu tidak lain disebabkan keadaan wanita yang sedang menjalani *iddah* tidak boleh dipinang selama ia masih dalam masa *iddah*-nya.

Berdasar kemungkinan kedua ini, maka kedua riwayat itu tidak bertentangan. Adapun lahiriah perkataan Ibnu Abbas dalam masalah ini dan juga perkataan Atha, adalah yang menjadi pendapat Thawus, ats-Tsauri dan para fuqaha negeri Kufah. Abu Tsaur pun sependapat dengan mereka. Pendapat ini pula yang lebih dipilih Ibnul Mundzir. Dan al-Bukhari lebih cenderung berpendapat seperti ini. Namun para ulama Kufah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan bahwa agama Islam ini harus ditawarkan kepada suaminya dalam masa itu karena mustahil jika keduanya sama-sama berada di negeri Islam.

Apa yang menjadi pendapat Mujahid juga merupakan pendapat Qatadah, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Asy-Syafi'i berargumentasi dengan kisah Sufyan, ketika dia masuk Islam di tahun Fathu Makkah di Marr azh-Zhahran di malam kaum muslim memasuki Makkah untuk menaklukkannya. Hal ini diulas di Kitab "al-Maghâzî". Saat dia masuk Islam, istrinya Hindun binti Uqbah menarik janggutnya dan mengingkari keislamannya. Kemudian Sufyan menawarkan Islam kepadanya hingga akhirnya Hindun pun memeluk Islam juga. Dan keduanya tidak diceraikan, serta tidak ada penyebutan akad yang baru.

Begitu juga yang terjadi pada sejumlah Sahabat Nabi. Istri mereka masuk Islam lebih dahulu daripada mereka, seperti Hakim bin Hizam, Ikrimah bin Abu Jahal, dan lainnya. Tak ada dinukil bahwa akad-akad pernikahan mereka diperbaharui. Ini sudah dikenal oleh para penulis kitab-kitab tentang peperangan, tak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam perkara tersebut. Tapi menurut mayoritas ulama hal itu dibawa kepada makna bahwa keislaman laki-laki itu terjadi sebelum berakhirnya *iddah* perempuan yang sudah masuk Islam terlebih dahulu.

Adapun yang dikeluarkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari az-Zuhri yang mengatakan: "Tidaklah sampai kepada kami riwayat bahwa seorang istri telah hijrah sementara suaminya masih tinggal di Darul Harb, kecuali hijrahnya itu memisahkannya dari suaminya," maka ini mengandung dua kemungkinan pendapat. Karena barangkali perpisahan itu memang sudah putus, dan bisa perpisahan itu masih belum putus.

Hammad bin Salamah dan Abdurrazzaq mengeluarkan dalam *Mushannaf* mereka dengan sanad yang shahih dari Abdullah bin Yazid al-Khathmi bahwa istri seorang laki-laki Nasrani masuk Islam, lalu Umar menyuruh perempuan tersebut untuk memilih. Kalau mau ia berpisah dari suaminya atau jika ia mau tetap tinggal bersamanya.

Perkataan:

[وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ: أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا]

"Al-Hasan dan Qatadah berkata tentang dua orang Majusi yang masuk Islam: 'Keduanya tetap berada dalam pernikahan mereka.' Dan bila[67] salah satunya masuk Islam terlebih dahulu daripada pasangannya maka istrinya telah mengalami talak ba'in[68], 'Tidak ada jalan bagi suaminya kepada dirinya.'" Adapun atsar al-Hasan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih, lafazhnya: "Jika salah satu dari keduanya masuk Islam terlebih dahulu sebelum pasangannya, maka terputuslah pernikahan yang terjadi di antara mereka berdua." Dari jalur lain yang shahih disebutkan: ((فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ)) "Sesungguhnya perempuan itu telah ditalak ba'in dari suaminya."

Sementara, atsar Qatadah telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah juga dengan sanad yang shahih, lafazhnya berbunyi: ((فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ)) "Jika salah seorang dari keduanya masuk Islam terlebih dahulu, maka tidak ada jalan bagi suaminya kepada dirinya kecuali dengan pinangan." Riwayat senada juga dikeluarkan olehnya dari Ikrimah dan kitab Umar bin Abdil Aziz.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا]

"Ibnu Juraij berkata: Aku berkata kepada Atha: 'Seorang wanita dari kaum musyrik datang kepada kaum muslimin, apakah suaminya diberi dari ganti maharnya?'" Dalam riwayat Ibnu Asakir: أَيُعَاضُ, tanpa *wawu*.

---

[67] Dalam naskah (ق) tertulis: فإذا.
[68] Dalam naskah (ص) tertulis: منه.

Perkataan:
[لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟﴾ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ]
"Karena Allah ﷻ berfirman: '*Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan.*' Atha menjawab: 'Tidak, sungguh yang demikian itu adalah antara Nabi ﷺ dengan Ahlul 'Ahdi."

Abdurrazzaq meriwayatkan atsar ini secara *mauhsul* dari Ibnu Juraij dia berkata: "Aku berkata kepada Atha: 'Beritahu aku, bagaimana dengan wanita kaum musyrik pada hari ini?' 'Sama saja,' jawabnya."

Dan diriwayatkan dari Ma'mar dari az-Zuhri pendapat yang senada dengan pendapat Mujahid yang akan disebutkan, dan ditambahkan: "Sesungguhnya itu telah terputus di hari penaklukkan kota Makkah. Maka suaminya tidak diberi ganti sedikit pun darinya."

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ]
"Mujahid mengatakan: 'Ini semuanya adalah pada perjanjian antara Nabi ﷺ dengan kaum Quraisy.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ: ﴿وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟﴾ "*Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman)*", ia berkata: "Barang siapa yang lari di antara istri-istri kaum muslimin kepada orang-orang kafir, hendaklah orang-orang kafir memberikan ke suami-suami mereka mahar-mahar mereka dan hendaklah mereka menahannya! Siapa yang lari di antara istri-istri dari orang-orang kafir kepada para Sahabat Muhammad ﷺ maka dilakukan hal serupa. Ini semuanya terdapat dalam perjanjian antara Nabi ﷺ dengan kaum Quraisy."

Pada Kitab "asy-Syurûth" disebutkan dari jalur lain dari az-Zuhri, ia berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa ketika orang-orang kafir enggan mengakui mahar yang telah dibayar kaum muslimin kepada istri-istri mereka—yakni mereka enggan merealisasikan hukum yang disebutkan dalam ayat, bahwa jika seorang perempuan dari kalangan

kaum musyrikin datang kepada kaum muslimin dalam keadaan sudah masuk Islam maka kaum muslimin tidak akan mengembalikannya kepada suaminya yang musyrik, tetapi mereka (kaum muslimin) akan memberikan pada suaminya itu apa yang telah dibayarkan untuknya berupa mahar dan semisalnya, dan begitu juga sebaliknya—maka kaum muslimin merealisasikan hukum itu dan memberikan kepada mereka. Namun orang-orang musyrik itu enggan untuk merealisasikan hukum tersebut lalu menahan wanita musyrik yang datang kepada mereka dan tidak memberi suaminya yang muslim apa yang telah dibayarkannya kepadanya. Karena itu turunlah ayat: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ "*Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu* yang *lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 11)

Mujahid berkata: "الْعَقِب yaitu apa yang ditunaikan kaum muslimin kepada orang kafir yang istrinya pindah ke negeri orang-orang kafir." Atsar ini pun dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari dari jalur Yunus dari az-Zuhri, dan di dalamnya disebutkan: "Jika seorang istri dari suami di kalangan orang-orang mukmin lari kepada orang-orang musyrik, maka orang-orang mukmin mengembalikan kepada suaminya bayaran yang telah dia bayarkan kepadanya berupa *al-'aqib* yang ada di tangan mereka, yang mereka diperintah untuk mengembalikannya kepada orang-orang musyrikin, berupa bayaran yang telah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka yang beriman dan telah melaksanakan hijrah. Kemudian mereka mengembalikan yang tersisa kepada orang-orang musyrik jika masih ada yang tersisa untuk mereka."

Dalam naskah asli tertulis: "Beliau memerintahkan agar diberikan ke lelaki kaum muslimin yang istrinya lari, apa yang telah dibayarkan olehnya, berupa mahar wanita-wanita dari kaum kafir yang hijrah." Firman-Nya: ﴿ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ maknanya: kamu mendapatkan dari mahar-mahar wanita musyrik ganti apa yang terluput dari mahar-mahar para wanita muslimah. Ini penafsiran az-Zuhri.

Mujahid mengatakan: "Yakni kamu memperoleh ghanimah, maka berikanlah sebagian daripadanya!" Dan inilah yang ditegaskan oleh

sejumlah ulama Tabi'in, sebagaimana yang dikeluarkan ath-Thabari. Tapi Mujahid membawanya kepada makna jika tidak terjadi sesuatu dari sisi yang pertama, ini pemaknaan yang tepat. Adapun perkataannya di penghujung atsar itu adalah: "Tidak diketahui bahwa seorang wanita dari para wanita yang hijrah itu murtad setelah beriman."

Penafiyan (kemurtadan wanita yang hijrah) ini tidak bertentangan dengan makna zhahir yang ditunjukkan oleh ayat dan kisah tersebut. Sebab kandungan kisah itu menyebutkan bahwasanya sebagian istri kaum muslimin pergi kepada suaminya yang kafir lalu suaminya yang kafir enggan untuk memberikan kepada suaminya yang muslim apa yang telah dibayarkannya kepada istrinya tersebut. Maka berdasarkan anggapan bahwa dia (yaitu istri dari kaum muslimin yang lari kepada suaminya yang kafir-penj) muslimah, maka penafiyan itu dikhususkan kepada para wanita yang hijrah. Sehingga bisa jadi perempuan yang lari kepada suaminya yang kafir itu bukanlah termasuk para wanita yang hijrah, misalnya wanita-wanita Arab Badui. Atau, batasan itu menurut keumumannya. Maka ayat di atas turun ditujukan pada perempuan musyrik. Bila ia menjadi istri seorang muslim, misalnya, maka ia meninggalkannya dan lari kepada orang-orang kafir. Dan ini didukung oleh riwayat Yunus yang lalu.

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Asy'ats dari al-Hasan mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ "*Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu,*" al-Hasan berkata: "Ayat itu turun ditujukan kepada Ummu al-Hakam binti Sufyan. Ia murtad lalu dinikahi oleh laki-laki dari Bani Tsaqif. Tidak ada seorang pun perempuan dari kaum Quraisy yang murtad selain dia. Lalu ia masuk Islam bersama-sama dengan Bani Tsaqif ketika mereka masuk Islam. Kalau ini shahih, berarti ada yang dikecualikan dari batasan yang dimaksud dalam hadits az-Zuhri. Karena Ummu al-Hakam itu saudara perempuan Ummu Habibah istri Nabi ﷺ." Dan pada hadits Ibnu Abbas disebutkan, ia adalah istri Iyadh bin Ghanm. Lahiriah redaksinya menunjukkan bahwa pada saat turun firman-Nya:

﴿وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾ "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir,*" Ummu al-Hakam masih melakukan kesyirikan dan oleh sebab itulah Iyadh bin Ghanm menceraikannya, lalu dinikahi oleh Abdullah bin Utsman ats-Tsaqafi. Maka ini lebih shahih dari riwayat al-Hasan.

CATATAN PENTING

Al-Bukhari beralih dari pokok judul bab ke sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan ayat ujian (surah Al-Mumtahanah). Awalnya ia menyebutkan atsar Atha dalam persoalan yang berhubungan dengan pemberian ganti yang diisyaratkan pada ayat dengan firman-Nya ﷻ: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ "*Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka,*" kemudian beralih menyebutkan atsar Mujahid yang mempertegas klaim Atha bahwasanya hal itu dikhususkan dengan perjanjian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy dan perjanjian tersebut terputus di hari penaklukkan kota Makkah.

Seolah-olah dengan hal itu al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang terjadi pada waktu itu—tentang penetapan muslimah yang bersuamikan orang musyrik untuk menunggu keislaman suaminya selama ia masih dalam masa *iddah*-nya—telah di-*mansukh*, karena pengkhususan yang ditunjukkan oleh atsar-atsar ini atas mereka. Dan yang terjadi juga yaitu bahwa setelah itu hukum perempuan yang telah masuk Islam tidak boleh sama sekali tinggal bersama suaminya yang musyrik, meskipun suaminya telah masuk Islam pada masa *iddah*-nya.

Terkait dengan akar permasalahan ini ada dua hadits yang saling bertentangan.

Hadits *pertama* dikeluarkan oleh Ahmad dari jalur Muhammad bin Ishaq, dia berkata: "Dawud bin al-Hushain meriwayatkan kepadaku, ia berkata, dari Ikrimah, ia berkata, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ

mengembalikan anak perempuannya, Zainab, ke suaminya Abul Ash, di atas pernikahan yang pertama. Sementara Zainab 6 tahun lebih dulu menjadi muslimah sebelum suaminya. Dan beliau tidak melakukan akad apa pun yang baru." Hadits ini juga dikeluarkan oleh para penulis kitab *Sunan* kecuali an-Nasa-i. At-Tirmidzi mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan sanadnya. Dishahihkan juga oleh al-Hakim.

Di dalam riwayat sebagian dari mereka disebutkan: "Dua tahun lebih dulu." Di dalam riwayat lainnya lagi dinyatakan: "Tiga tahun lebih dulu." Ini adalah perbedaan yang masih dapat dikompromikan bahwa yang dimaksud dengan 6 tahun adalah waktu antara hijrahnya Zainab dengan keislaman suaminya. Dan ini telah diulas dalam Kitab "al-Maghâzî". Suami Zainab ditawan pada Perang Badar, lalu Zainab mengutus seseorang dari Makkah untuk menebusnya, namun suaminya dibebaskan untuknya tanpa membayar tebusan. Dan Nabi menetapkan syarat kepada Abul Ash agar mengirimkan Zainab kepadanya, maka Abul Ash pun memenuhi syarat tersebut. Dialah yang diisyaratkan dengan perkataan Nabi ﷺ mengenai dirinya, dalam sebuah hadits shahih: ((حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي)) "Dia berbicara kepadaku serta jujur padaku. Dan dia berjanji kepadaku lalu menepatinya untukku."

Sedangkan yang dimaksud dengan dua atau tiga tahun adalah waktu antara turunnya firman Allah ﷻ: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ "*Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10), dengan kedatangan Abul Ash dalam keadaan Muslim. Karena tenggang waktu antara keduanya adalah dua tahun beberapa bulan.

Hadits *kedua* dikeluarkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengembalikan anak perempuannya kepada Abul Ash bin ar-Rabi' dengan mahar dan pernikahan yang baru." At-Tirmidzi berkata: "Sanadnya diperbincangkan oleh para ulama." Kemudian at-Tirmidzi mengeluarkan dari Yazid bin Harun bahwa ia meriwayatkan dua hadits dari Ibnu Ishaq dan dari Hajjaj bin Arthah.

Lalu Yazid mengatakan: "Hadits Ibnu Abbas paling kuat sanadnya. Namun yang diamalkan adalah hadits Amru bin Syu'aib." Maksudnya yang diamalkan oleh penduduk Irak.

At-Tirmidzi berkata perihal hadits Ibnu Abbas: "Bentuk riwayatnya tak diketahui." Dengan hal itu ia mengisyaratkan bahwa pengembalian Zainab kepada suaminya setelah enam tahun, atau setelah dua tahun, atau setelah tiga tahun (Zainab masuk Islam) merupakan sebuah perkara yang pelik untuk dimengerti karena mustahilnya Zainab menjalani masa *iddah* selama itu. Padahal tak seorang pun berpendapat dibolehkannya seorang muslimah tetap bersuamikan laki-laki musyrik bila si istri masuk Islam terlebih dahulu dari suaminya hingga berakhir masa *iddah*-nya. Di antara ulama yang menukil ijma' dalam masalah ini adalah Ibnu Abdil Barr. Dan ia mengisyaratkan bahwa sebagian Ahlu Zhahir berpendapat hal itu diperbolehkan dan ia membantahnya dengan ijma' yang dinukil Ibnu Abdil Barr itu. Namun Ibnu Abdil Barr disanggah dengan adanya khilaf yang lama muncul di kalangan ulama. Dan khilaf itu dinukil dari Ali dan dari Ibrahim an-Nakha'i. Khilaf itu dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dari keduanya dengan jalur-jalur yang kuat. Dan Hammad, guru Abu Hanifah berfatwa demikian.

Al-Khathabi memberikan tanggapan atas permasalah yang pelik di atas. Menurutnya, tetap menjalani *iddah* selama rentang waktu itu adalah hal yang bisa saja terjadi, kendati tidak seperti biasanya. Terlebih lagi jika rentang waktu tersebut cuma dua tahun beberapa bulan saja. Karena boleh jadi haidh datang terlambat kepada wanita-wanita yang belum menopause dikarenakan suatu penyakit yang kadang muncul. Kesimpulan ini juga yang disebutkan al-Baihaqi sebagai tanggapan atas masalah ini. Ini kesimpulan paling tepat yang dapat dijadikan acuan.

Sementara itu at-Tirmidzi menyebutkan dalam *al-'Ilal al-Mufrad* dari al-Bukhari bahwasanya hadits Ibnu Abbas lebih shahih dari hadits Amru bin Syu'aib, dan 'illat hadits Amru ialah *tadlis* yang dilakukan Hajjaj bin Arthah. Dan haditsnya memiliki *'illat* yang lebih berat dari itu, yaitu yang disebutkan oleh Abu Ubaid di Kitab "an-Nikâh" dari

Yahya al-Qaththan bahwa sebenarnya Hajjaj tidak mendengar hadits itu dari Amru bin Syu'aib, akan tetapi ia menerimanya dari al-Azrami, sementara al-Azrami merupakan rawi yang sangat dha'if. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad setelah ia mentakhrijnya. Ia berkata: "Hadits al-Azrami tidaklah berharga sama sekali." Ahmad mengatakan: "Dan yang shahih adalah bahwa keduanya (Zainab dan Abul Ash) ditetapkan pada pernikahan pertama."

Ibnu Abdil Barr lebih me-*rajih*-kan apa yang ditunjukkan oleh hadits Amru bin Syu'aib dan berpendapat hadits Ibnu Abbas tak bertentangan dengannya. ia berkata: "Menyelaraskan dua hadits lebih tepat daripada membatalkan salah satunya." Ia membawa perkataan di dalam hadits Ibnu Abbas: "Dengan nikah pertama," kepada makna dengan syarat-syaratnya, dan bahwa makna perkataan: "Beliau tidak melakukan apa pun yang baru" ialah beliau tidak menambahkan sesuatu apa pun."

Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Adapun hadits Amru bin Syu'aib didukung oleh hadits-hadits yang disebutkan di dalam naskah asli dan haditsnya menyebutkan dengan tegas terjadinya akad yang baru serta mahar yang baru. Dan berpedoman kepada yang lebih tegas dan lebih utama daripada berpedoman kepada yang masih mengandung berbagai kemungkinan. Didukung pula oleh pendapat Ibnu Abbas yang dinukil darinya di awal bab ini. Karena pendapatnya itu selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits Amru bin Syu'aib. Apabila riwayat yang dikeluarkan darinya di dalam kitab-kitab *Sunan* adalah shahih, maka barangkali Ibnu Abbas berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam kisah Abul Ash dikhususkan dengan perjanjian tersebut. Sebagaimana halnya pendapat ini juga datang dari murid-muridnya seperti Atha dan Mujahid. Oleh sebab itulah Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan apa yang dikatakannya dalam hadits itu."

Sebaliknya, terkait sanad hadits Ibnu Abbas, Ibnu Abdil Barr berkata: "Ini adalah naskah yang dilemahkan oleh Ali bin al-Madini dan oleh para ulama hadits lainnya." Ia mengisyaratkan bahwa hadits ini berasal dari riwayat Dawud bin al-Hushain dari Ikrimah, dia berkata:

"Hadits Amru bin Syu'aib memuat tambahan yang tidak terdapat dalam hadits Ibnu Abbas. Dan yang menguatkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Akan tetapi, para imam telah me-*rajih*-kan sanad hadits Ibnu Abbas." Sampai di sini perkataan Ibnu Abdil Barr.

Yang dapat diterima adalah pen-*tarjih*-an hadits Ibnu Abbas atas hadits Amru bin Syu'aib, berdasar keterangan yang lalu, dan karena hadits Ibnu Abbas dapat ditafsirkan kepada beberapa kemungkinan.

Sedangkan ath-Thahawi mengklaim bahwa hadits Ibnu Abbas itu sudah *mansukh*, dan mengklaim bahwa Nabi ﷺ mengembalikan anak perempuannya kepada Abul Ash setelah ia pulang dari Perang Badar, karena pada perang itu ia menjadi tawanan, lalu ditebus dan dilepaskan. Dan ath-Thahawi menisbatkan klaimnya itu dari az-Zuhri. Namun ini dapat dibantah. Karena seandainya klaim tersebut shahih darinya, maka itu ditafsirkan sebab Zainab menetap bersamanya di Makkah. Dan Zainablah yang mengutus orang untuk menebus Abul Ash, seperti yang telah masyhur diceritakan dalam riwayat tentang peperangan. Sehingga makna ucapan Ibnu Abbas: "Beliau mengembalikannya", adalah mengakuinya. Dan itu terjadi sebelum pengharaman wanita muslimah dikembalikan kepada suaminya yang musyrik.

Dan yang shahih adalah bahwa ketika Abul Ash dilepaskan, beliau ﷺ menetapkan syarat kepadanya agar mengirimkan Zainab lalu ia pun memenuhi syarat tersebut, sebagaimana yang telah diceritakan sebelumnya. Dan beliau mengembalikan Zainab kepada Abul Ash setelah Abul Ash benar-benar masuk Islam.

Kemudian ath-Thahawi menceritakan dari beberapa murid mereka bahwa kedua hadits tersebut (yaitu yang menyebutkan tidak adanya akad baru dan yang menyebutkan akad baru tentang status Zainab dan suaminya) dengan metode lain. Yaitu, Abdullah bin Amru telah mengetahui diharamkannya menikah dengan laki-laki kafir setelah sebelumnya dihalalkan. Maka itu ia berkata: "Nabi ﷺ mengembalikan Zainab ke suaminya dengan akad yang baru." Sementara Ibnu Abbas

belum mengetahui perkara pengharaman itu sehingga ia mengatakan: "Beliau ﷺ mengembalikannya dengan nikah yang pertama."

Ini dapat disanggah bahwa tidak mungkin para Sahabat diduga memastikan suatu hukum, berdasarkan bahwa penetapan sesuatu itu bisa jadi merupakan perintah untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dan bagaimana bisa diduga bahwa turunnya ayat Al-Mumtahanah tersamar bagi Ibnu Abbas, sementara yang dinukil darinya dari banyak jalur menyebutkan bahwa ia mengetahui hukum pengharaman tersebut, yaitu pengharaman wanita muslimah tinggal di rumah suaminya yang kafir. Anggaplah masalah itu tersamar darinya pada masa Nabi ﷺ, tapi kesamaran itu tak mungkin terus berlanjut setelah beliau wafat hingga ia menyampaikannya setelah berselang waktu yang amat lama. Padahal, pada hari ia menyampaikan hadits tersebut, hampir-hampir ia merupakan orang yang paling alim pada masanya.

Jalan terbaik yang dapat ditempuh terkait kedua hadits ini adalah menguatkan hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang di-*rajih*-kan oleh para imam, dan membawanya kepada makna jauhnya rentang waktu *iddah* antara turunnya ayat pengharaman dengan masuk Islamnya Abul Ash. Dan itu tidak mustahil, baik menurut kebiasaan apalagi menurut kemungkinan yang bersifat mutlak.

Sementara Ibnu Hazm menyampaikan pendapat yang agak janggal. Kesimpulan dari pendapatnya adalah bahwa perkataan Ibnu Abbas: "Nabi ﷺ mengembalikan Zainab kepada suaminya", maksudnya yaitu menyatukan keduanya. Karena, Abul Ash memeluk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah, dan itu sebelum turun pengharaman wanita muslimah atas laki-laki musyrik." Demikian yang disebutkannya. Namun pendapatnya ini menyelisihi apa yang telah ditulis oleh para ahli sejarah peperangan. Sebab mereka menetapkan bahwa Abul Ash masuk Islam di Hudnah setelah turunnya ayat pengharaman.

Sementara itu sejumlah ulama muta'akhirin menempuh jalur lain dalam masalah ini. Lalu saya membaca dalam *as-Sîrah an-Nabawiyyah*

karya al-Imad Ibnu Katsir. Setelah menyebutkan sebagian keterangan yang lalu, ia pun menjelaskan: "Ulama yang lain mengatakan: 'Namun yang jelas adalah berakhirnya masa *iddah*-nya.'" Dan ia mendha'ifkan pendapat yang mengatakan bahwa beliau ﷺ memperbaharui akadnya. Dari sini dapat diambil faedah: Jika seorang wanita muslimah masuk Islam terlebih dahulu sedangkan suaminya masuk Islam kemudian, maka pernikahannya tidak batal karena keislaman semata. Namun ia boleh memilih antara menikah dengan suami yang lain atau menunggu sampai suaminya masuk Islam, sehingga akadnya tetap terus padanya. Kesimpulannya adalah bahwa wanita tersebut masih berstatus sebagai istrinya, selama ia belum menikah lagi. Dalilnya adalah apa yang telah disebutkan di dalam hadits bab ini dalam keumuman perkataannya: ((فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ)) "Jika suaminya hijrah sebelum dia menikah, maka dia dikembalikan kepada suaminya." *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Selanjutnya al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dalam masalah ujian (keimanan) dan karena terkait erat dengan akar permasalahan.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ] "Dan Ibrahim bin al-Mundzir berkata: 'Ibnu Wahb meriwayatkan padaku.'" Abu Mas'ud menyebutkan bahwa dia meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dari Ibrahim al-Mundzir. Atsar ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli dalam *az-Zahriyyât* dari Ibrahim bin Mundzir. Redaksinya akan disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* seperti riwayat Yunus. Karena Muslim mengeluarkannya dari Abuth Thahir bin Sarh dari Ibnu Wahb seperti itu juga. Adapun redaksi riwayat Uqail, disebutkan pada awal Kitab "asy-Syurûth". Dan al-Isma'ili mengisyaratkan bahwa riwayat Uqail yang disebutkan pada bab ini tidak menyelisihinya.

Perkataan: [كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ] "Wanita-wanita yang beriman, apabila mereka hijrah." Yakni dari Makkah menuju Madinah sebelum tahun penaklukkan kota Makkah.

Perkataan: [يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى] "Maka beliau menguji keimanan mereka dengan firman Allah ﷻ." Yakni menguji mereka dengan perkara yang berhubungan dengan keimanan, dalam perkara yang kembali kepada kondisi lahiriahnya, bukan menilik apa yang ada di dalam hati. Dan hal itu diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ "*Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Perkataan: [مُهَاجِرَاتٍ] "Wanita-wanita yang hijrah." Kata مُهَاجِرَاتٍ ini merupakan bentuk jamak dari kata مُهَاجِرَة, sedangkan المُهَاجَرَة—dengan mem-*fathah*-kan *jim*—maknanya saling membenci. Al-Azhari berkata: "Makna dasar hijrah ialah keluarnya seorang lelaki Badui dari tempat terpencil menuju ke sebuah perkampungan kemudian menetap di situ. Sedangkan yang dimaksud dengannya di sini adalah keluarnya kaum wanita dari Makkah ke Madinah dalam keadaan muslim."

Perkataan: [إِلَى آخِرِ الْآيَةِ] "Sampai akhir ayat." Mungkin yang dimaksud dengan ayat di sini adalah ayat itu sendiri yang pada ayat terakhirnya berbunyi: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ "*Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10). Dan barangkali juga yang ia maksud dengan ayat di sini adalah kisah itu sendiri, dan akhir ayatnya: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ "*Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12) Inilah kemungkinan yang kuat. Dalam awal-awal Kitab "asy-Syurûth", dari jalur periwayatan Uqail saja dari Ibnu Syihab setelah haditsnya, dari Urwah dari al-Miswar dan Marwah disebutkan: "Urwah mengatakan: "Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menguji mereka dengan ayat ini: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ﴾ -إلى- ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ "*Wahai orang-orang yang beriman. Bila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka*—hingga firman-Nya—*Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10-12) Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat anak saudara laki-laki az-Zuhri dari az-Zuhri dalam Tafsir surah Al-Mumtahanah.

Perkataan: [قَالَتْ عَائِشَةُ] "Aisyah berkata." Ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ] "Barang siapa di antara wanita-wanita yang beriman itu mengakui syarat ini, maka sesungguhnya beliau telah mengakui ujian itu." Penulis mengisyaratkan syarat keimanan. Dan yang lebih gamblang dari ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari dari jalur al-Aufi dari Ibnu Abbas. Dia berkata: ((كَانَ اِمْتِحَانُهُنَّ أَنْ يَشْهَدْنَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ)) "Ujian mereka adalah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah."

Adapun yang dikeluarkan oleh ath-Thabari juga oleh al-Bazzar dari jalur Abu Nashr dari Ibnu Abbas adalah (Ibnu Abbas mengatakan):

((كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ: وَاللهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ بُغْضِ زَوْجٍ، وَاللهِ مَا خَرَجَتْ رَغْبَةً عَنْ أَرْضٍ، إِلَى أَرْضٍ، وَاللهِ مَا خَرَجَتْ اِلْتِمَاسَ دُنْيَا، وَاللهِ مَا خَرَجَتْ إِلَّا حُبًّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.))

"Beliau ﷺ menguji mereka. Demi Allah! Wanita itu tidak keluar karena membenci suami. Demi Allah! Ia tak keluar karena membenci sebuah daerah dan menyukai daerah lain. Demi Allah! Ia tidak keluar karena mengejar dunia. Demi Allah! Ia tidak keluar melainkan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya."

Dan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid disebutkan riwayat yang senada dengan redaksi: "Maka tanyakanlah kepada mereka apa yang membawa mereka datang! Jika kedatangan itu dikarenakan benci kepada suami, marah kepadanya atau yang lainnya dalam keadaan tidak beriman, maka pulangkanlah mereka kepada suami-suami mereka!"

Dari jalur Qatadah: "Ujian mereka adalah: mereka dituntut untuk bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak dikeluarkan oleh sikap *nusyuz*. Tidaklah yang mengeluarkan mereka kecuali kecintaan kepada Islam dan umatnya. Jika mereka mengatakan itu, maka itu diterima dari mereka."

Semua ini tak berlawanan dengan riwayat al-Aufi, sebab riwayatnya mencakup tambahan yang tidak disebutkannya.

Perkataan: [اِنْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ] "Pergilah kalian! Sesungguhnya aku telah membai'at kalian." Setelah ini Aisyah menjelaskannya dengan ucapannya di akhir hadits: "Sesungguhnya aku telah membai'at kalian." ((كَلَامًا)) "Dengan perkataan", yakni perkataan dengan ucapan beliau. Dalam riwayat Uqail yang lalu disebutkan: "Perkataan yang dengannya beliau berkata padanya. Beliau tak membai'at dengan meletakkan satu tangan di atas tangan lainnya, sebagaimana membai'at kaum laki-laki."

Dan Aisyah telah menjelaskan hal itu dengan ucapannya berikut: ((مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ)) "Dan tangan Rasulullah ﷺ tidak menyentuh tangan seorang perempuan sekali pun."

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Uqail tentang bai'at itu: ((غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ)) "Akan tetapi beliau ﷺ membai'at mereka dengan perkataan."

Dan dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mumtahanah" (hadits no. 4895) serta dalam banyak tempat telah disebutkan hadits Ibnu Abbas yang di dalamnya tercantum:

((حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ -الْآيَةَ كُلَّهَا [الممتحنه: ١٢]. ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ-: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: نَعَمْ.))

"Hingga beliau ﷺ mendatangi para wanita itu lalu membacakan ayat: '*Wahai Nabi! Apabila para perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia).*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12). Usai membaca ayat tersebut beliau berkata: 'Apakah kalian berbai'at di atas itu semua?' Salah seorang dari mereka menjawab: 'Ya.'"

Dan juga ada riwayat yang menyelisihinya dan barangkali ia telah mengisyaratkan bantahannya. Dan ini telah dijelaskan secara mendetail dalam Bab: "Tafsir surah Al-Mumtahanah".

Para ulama berbeda pendapat tentang keberlanjutan hukum ujian terhadap wanita-wanita mukminah yang hijrah. Ada yang berpendapat hukumnya sudah *mansukh*. Bahkan sebagian ada yang mengklaim adanya ijma' terkait ke-*mansukh*-annya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 21

Firman Allah ﷻ: "*Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan.*" Hingga Firman-Nya: "*Maha Pengampun, Maha Penyayang*" (QS. Al-Baqarah [2]: 226) Lafazh فَآءُو Artinya "kembali"

٢١ - بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ إلى قوله ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦]

﴿ فَإِن فَآءُو ﴾: رَجَعُوا

(٥٢٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)).

5289. Isma'il bin Abu Uuwais meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari saudara laki-lakinya, dia berkata, dari Sulaiman, dia mengatakan, dari Humaid ath-Thawil bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik

menuturkan: "Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istrinya. Dan persendian salah satu kaki beliau terlepas. Dan beliau ﷺ tinggal dalam sebuah ruangannya selama 29 hari. Kemudian beliau turun. Maka mereka berkata: 'Ya Rasulullah, Anda telah menjauhi istri-istri Anda selama satu bulan.' Beliau berkata: 'Satu bulan adalah 29 hari.'"

(٥٢٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)).

5290. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dari Nafi, dia mengatakan bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata tentang *ila'* yang Allah ﷻ sebutkan: "Tidak halal bagi seseorang setelah batas waktu (empat bulan) kecuali dia menahan dengan cara yang baik atau meniatkan talak sebagaimana Allah عزوجل perintahkan."

(٥٢٩١) وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ)). وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5291. Dan Isma'il berkata kepadaku: Malik meriwayatkan kepadaku, dia berkata, dari Nafi, dia berkata, dari Ibnu Umar dia mengatakan: "Apabila empat bulan telah berlalu, maka suami dihentikan hingga

dia menjatuhkan talak. Dan talak itu tidaklah jatuh padanya hingga dia menjatuhkan talak." Dan ini disebutkan dari Utsman, Ali, serta Abu ad-Darda', Aisyah, dan dua belas orang dari Sahabat Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan.'*" Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama. Dan penulis menyebutkan dalam riwayat Karimah: "Hingga ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ *'Maha Mendengar, Maha Mengetahui'.*'" Dan dalam *Syarh Ibnu Baththal* tercantum Bab: "Ila' dan firman-Nya ﷻ ...." Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, an-Nasafi disebutkan kata رَجَعُوا (mereka kembali) setelah firman Allah ﷻ: ﴿فَإِن فَآءُو﴾. Ini merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Tentang ayat ini, ia mengatakan: "﴿فَإِن فَآءُو﴾ yaitu mereka kembali dari sumpah فَاءَ يَفِي فَيْئًا وَفُيُوءًا." Sampai di sini perkataan Abu Ubaidah.

Ath-Thabari mengeluarkan dari Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: "*Al-fai'* (kembali dengan lisan)." Pendapat serupa diriwayatkan dari Abu Qilabah. Dari Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan, dan juga Ikrimah diriwayatkan: "الْفَيْء adalah kembali dengan hati dan lisan bagi orang yang pada dirinya ada penghalang dari jimak, dan pada yang lainnya dengan jimak." Dari jalur para murid Ibnu Mas'ud, seperti Alqamah, diriwayatkan pendapat yang senada.

Dari jalur Sa'id bin al-Musayyib juga diriwayatkan: "Apabila dia bersumpah tak akan berbicara pada istrinya satu hari atau satu bulan maka itu adalah *ila'*. Kecuali jika dia menyetubuhinya dalam keadaan tidak berbicara kepadanya, maka itu bukan *ila'*."

Dari jalur al-Hakam bin Miqsam dari Ibnu Abbas, dia berkata: "الْفَيْء adalah jimak." Dan diriwayatkan pendapat yang senada dari Masruq, Sa'id bin Jubair dan asy-Sya'bi. Semua sanad yang diriwayatkan dari mereka tentang masalah itu adalah kuat.

Ath-Thabari berkata: "Perbedaan pendapat mereka dalam perkara ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka tentang definisi *ila'*. Ulama yang mengkhususkannya dengan tidak menyetubuhi berkata: 'Ia tak kembali kecuali dengan melakukan jimak.' Yang berpendapat *ila'* adalah bersumpah tak berbicara dengan istri, membuatnya marah, berperilaku buruk kepadanya atau yang setara dengan itu; mereka tidak menetapkan jimak sebagai syarat kembali. Bahkan rujuknya ialah melakukan apa yang ia sebutkan dalam sumpahnya, yang sebelumnya ia tidak mau melakukannya."

Dari Ibnu Syihab dinukil: "*Ila'* tidak lain adalah, seorang bersumpah dengan nama Allah dalam suatu perkara, yang dengan perkara tersebut ia ingin merugikan istrinya, yakni menjauhinya. Sedangkan apabila ia tidak berniat merugikannya maka itu bukan *ila'*."

Dari jalur Ali, Ibnu Abbas, al-Hasan, dan satu kelompok ulama: "Tidak ada *ila'* kecuali dalam keadaan marah. Maka bila dia bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya karena suatu sebab—misalnya dia mengkhawatirkan proses penyusuan anaknya yang akan terganggu jika istrinya hamil lagi—, maka itu bukan *ila'*."

Sementara itu, dari jalur asy-Sya'bi diriwayatkan: "Setiap sumpah yang menghalangi seorang suami dari istrinya maka itu adalah *ila'*."

Dari jalur al-Qasim dan Salim diriwayatkan mengenai suami yang berujar kepada istrinya: "Jika aku berbicara kepadamu selama setahun, maka talakmu jatuh. Bila empat bulan sudah berlalu dan dia belum berbicara kepadanya, maka talak istrinya jatuh. Dan jika dia telah berbicara kepadanya sebelum satu tahun, maka talak istrinya jatuh."

Dari jalur Yazid bin al-Asham diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya: "Apa yang telah dilakukan oleh istrimu itu. Aku benar-benar bertanya padamu, apakah pada dirinya terdapat akhlak yang buruk?" Yazid berkata: "Sungguh, aku keluar dalam keadaan tak berbicara padanya." Ibnu Abbas berkata: "Jemputlah dia sebelum lewat empat bulan! Karena jika telah lewat empat bulan maka talaknya jatuh."

Dari jalur Ubay bin Ka'ab diriwayatkan: "Ia membaca firman-Nya: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ﴾ *'Bagi orang yang meng-ila' istrinya,'* yakni mereka bersumpah."

Al-Farra mengatakan:"Perkiraan katanya yaitu: عَلَى نِسَائِهِمْ. Huruf مِنْ bermakna عَلَى." Yang lainnya berkata: "Justru di dalamnya ada yang dihilangkan, dan kalimat yang diperkirakan tidak disebutkan, yaitu: mereka bersumpah menahan diri dari istri-istri mereka. Kata الْإِيلَاء ini turunan dari الْأَلِيَّة—dengan men-*tasydid*-kan *ya*—yaitu sumpah. Bentuk jamaknya أَلَايَا—tanpa men-*tasydid*-kan—satu wazan dengan عَطَايَا."

Seorang penyair menyebutkan bentuk *mufrad* dan jamaknya:

قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ * فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ

Ia jarang bersumpah namun menjaga sumpahnya
jika satu sumpah terlanjur dia ucapkan niscaya sumpah itu dipenuhi.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Anas: "Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istrinya." (Al-Hadits). Pencantuman hadits ini pada bab ini didasarkan kepada jalur ulama yang tidak menentukan penyebutan jimak sebagai syarat dalam *ila'*. Maka itu Ibnu al-Arabi mengatakan: "Pada bab ini tidak ada—yakni yang *marfu'*—kecuali ayat ini dan hadits ini." Sampai di sini perkataan Ibnu al-Arabi.

Dalam *at-Tadrîb*, guru kami mengingkari pencantuman hadits ini pada bab ini. Ia berkata: "*Ila'* yang disebutkan pada bab itu hukumnya haram. Berdosalah orang yang mengetahui keadaannya, akan tetapi menyebutkannya. Maka *ila'* tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi ﷺ." Sampai di sini perkataan beliau. Yaitu *ila'* yang dilandaskan pada penetapan tidak akan menyetubuhi sebagai syaratnya.

Dan saya telah menjelaskan di awal-awal Kitab "ash-Shalâh" dan Kitab "al-Mazhâlim" bahwa yang dimaksud dengan perkataan Anas: "*Âlâ* adalah bersumpah, dan bukannya *ila'* yang bertepatan dikenal dalam kitab-kitab fiqih." Kemudian tampak bagi saya bahwasanya dalam masalah *ila'* terdapat perbedaan pendapat ulama sejak dulu.

Maka hendaknya hal itu dibatasi bahwa pengertian *ila'* tersebut adalah menurut pendapat mayoritas ulama. Sebab, tidak dinukil dari seorang fuqaha pun dari berbagai negeri bahwa hukum *ila'* itu berlaku tanpa penyebutan tidak akan menyetubuhi, melainkan dari Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan guru dari Abu Hanifah, meskipun itu telah disebutkan oleh sebagian ulama yang telah mendahuluinya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Keharaman *ila'* juga diperselisihkan. Ibnu Baththal dan sejumlah ulama menetapkan bahwa Nabi ﷺ menolak untuk bercampur dengan para istrinya dalam satu bulan itu. Tapi saya (Ibnu Hajar) tak mengetahui penukilan yang jelas tentangnya. Karena beliau ﷺ tidak mau masuk menemui mereka bukan berarti bahwa salah seorang di antara mereka tidak masuk menemui beliau di tempat beliau menghindari mereka. Kecuali jika tempat yang disebutkan merupakan bagian dari masjid. Maka dapat dikatakan dengan pasti bahwa beliau tidak mencampuri mereka karena beliau terus-menerus tinggal di dalam masjid. Beliau juga berazam untuk meninggalkan hubungan intim karena hubungan intim di dalam masjid dilarang.

Dalam Kitab "an-Nikâh", tepatnya di akhir hadits Umar disebutkan keterangan seperti hadits Anas mengenai beliau yang menjauhi para istrinya selama sebulan. Dari hadits Ummu Salamah juga disebutkan: "Beliau ﷺ menjauhi istri-istrinya selama satu bulan." Dan dari hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa beliau ﷺ bersumpah tak akan masuk menemui mereka selama sebulan. Dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Beliau menjauhi istri-istrinya selama sebulan."

Dan at-Tirmidzi mengeluarkan dari jalur asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah, dia berkata: ((آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا)) "Rasulullah ﷺ menjauhi istri-istri beliau, dan beliau mengharamkan. Sehingga beliau ﷺ menjadikan yang haram itu halal." Para perawinya ditetapkan sebagai rawi yang *tsiqah*. Namun at-Tirmidzi me-*rajih*-kan hadits ini sebagai hadits *mursal* ketimbang sebagai hadits *maushul*. Dan kemungkinan ulama yang mengklaim bahwa beliau ﷺ menolak

untuk bercampur dengan mereka bersandar kepada perkataan: (حَرَّمَ) "Beliau mengharamkan." Namun, sudah diterangkan dengan gamblang sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan mengharamkan adalah mengharamkan minum madu, atau mengharamkan bercampur dengan Mariyah selir beliau. Sehingga menjadikan hadits Aisyah sebagai dalil pendukung pendapat tersebut tidaklah tepat. Dan yang paling kuat untuk dapat dijadikan sebagai dalil adalah kalimat: (اِمْتَنَعَ مِنْ جِمَاعِهِنَّ) "Beliau menjauhi, berikut apa yang terkandung di dalamnya."

SYARAH HADITS

Hadits **(no. 5289):**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ] "Isma'il bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, dari saudaranya." Yaitu Abu Bakar bin Abdil Hamid bin Abu Uwais Abdullah bin Abdillah al-Ashbahi, anak laki-laki dari paman Malik. Dan Sulaiman yaitu bin Bilal.

Terkait Humaid, al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad *nazil* dua tingkat. Sebab dalam kitabnya ia mengeluarkan dari sebagian muridnya tanpa *wasithah*, seperti Muhammad bin Abdillah al-Anshari. Ia juga meriwayatkan dengan sanad *nazil* satu tingkat terkait dengan Sulaiman bin Bilal. Karena banyak yang mengeluarkan hadits darinya dengan satu *wasithah* saja.

Hadits ini juga telah disebutkan dalam Kitab "ash-Shiyâm" serta Kitab "an-Nikâh". Rahasia yang tersimpan dalam pemilihan sanad *nazil* ini adalah penegasan dari Humaid tentang sama'-nya dari Anas. Dan perkataan Anas: ((آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا)) "Beliau ﷺ menjauhi istri-istrinya selama satu bulan," telah diterangkan. Juga telah disyarah di akhir syarah hadits Umar tentang dua orang istri Nabi ﷺ yang saling bekerja sama untuk menyusahkan beliau dalam Kitab "an-Nikâh". Dan dalam hadits Anas ini, di awal-awal Kitab "ash-Shalâh" tercantum tambahan kisah yang masyhur tentang Rasulullah ﷺ yang terjatuh dari kuda dan mengimami shalat para Sahabatnya dalam keadaan duduk. Tambahan itu pun telah disyarah di sana.

Termasuk hukum *ila'* juga—menurut Jumhur ulama—adalah suami bersumpah tak akan menyetubuhi istri selama empat bulan atau lebih. Jika ia bersumpah kurang dari 4 bulan, maka ia tidak melakukan *ila'*. Ishaq menyebutkan: "Jika dia bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya selama satu hari atau lebih, lalu belum juga menyetubuhinya hingga 4 bulan berlalu, maka itu adalah *ila'*." Dari sebagian Tabi'in juga diriwayatkan demikian. Namun mayoritas ulama mengingkarinya. Tindakan al-Bukhari dan an-Nasa-i dalam mencantumkan hadits Anas dalam bab *ila'*, menunjukkan kesepakatan Ishaq dalam masalah itu. Dan mereka membawa firman Allah ﷻ: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ "*Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan.,*" kepada makna rentang waktu yang ditetapkan bagi yang meng-*ila'*. Apabila dia kembali setelah empat bulan ia masih menjadi suaminya. Namun jika ia tidak kembali, maka diharuskan menceraikannya.

Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ibnu Juraij dari Atha dia berkata: "Bila ia bersumpah tidak akan mendekati istrinya—baik menentukan waktu atau tidak—maka jika empat bulan telah berlalu." Yakni hukum *ila'* ditetapkan. Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari Hasan al-Bashri, dia berkata: "Jika dia berkata kepada istrinya: 'Demi Allah, aku tidak mendekatinya malam ini,' lalu ia meninggalkan istrinya selama empat bulan, maka itu adalah *ila'* disebabkan sumpahnya itu."

Ath-Thabari mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: "*Ila'* pada masa jahiliyah adalah setahun dan dua tahun. Lalu Allah menetapkan waktunya bagi mereka empat bulan. Maka barang siapa *ila'*-nya kurang dari empat bulan, maka itu bukanlah *ila'*."

***Hadits* (no. 5290):**

Perkataan:

[أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ]

"Bahwasanya Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata tentang *ila'* yang Allah sebutkan: 'Tidak halal bagi seseorang setelah batas waktu (empat bulan).'" Yang selama itu dia bersumpah ia menolak untuk mendekati istrinya.

Perkataan: [إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ] "Kecuali dia menahan dengan cara yang baik atau meniatkan talak sebagaimana Allah ﷻ perintahkan." Ini pendapat jumhur. Mereka berpendapat, jika rentang waktu (4 bulan) sudah berakhir, maka yang bersumpah disuruh memilih: "Apakah kembali atau menjatuhkan talak."

Para ulama negeri Kufah berpendapat, jika ia kembali dengan cara menyetubuhi sebelum rentang waktu berakhir, maka perlindungannya tetap ada. Namun jika rentang waktunya sudah berlalu maka jatuhlah talak dengan berlalunya rentang waktu tersebut, karena diqiyaskan kepada *iddah*. Sebab tiada pemberian tangguhan terhadap perempuan setelah *iddah*-nya selesai.

Ini dapat disanggah bahwa zhahir al-Qur-an menunjukkan adanya perincian dalam masalah *ila'* setelah rentang waktu (empat bulan) itu berlalu. Lain halnya dengan *iddah*, sebab pada dasarnya ia disyari'atkan pada perempuan yang ditalak ba'in serta istri yang ditinggal wafat suaminya setelah perlindungannya terputus karena rahimnya sudah bersih. Sehingga setelah rentang waktu lewat tidak ada lagi perincian.

Ath-Thabari mengeluarkan dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud, serta dengan sanad lain yang tidak bermasalah dari Ali, dia berkata: ((إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ طَلُقَتْ طَلْقَةً بَائِنَةً)) "Jika empat bulan telah berlalu sementara si suami belum kembali, jatuhlah talak ba'in pada istrinya."

Pendapat yang senada diriwayatkan dari Ali dan Zaid bin Tsabit. Pendapat yang serupa juga diriwayatkan dari sejumlah Tabi'in dari orang-orang Kufah dan selain mereka seperti Ibnu al-Hanafiyyah, Qabishah bin Dzu'aib, Atha, al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Sedangkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, Abu Bakar bin Abdirrahman, Rabi'ah, Makhul, az-Zuhri dan al-Auza'i diriwayatkan pendapat perempuan itu ditalak dengan talak raj'i.

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur Jarir bin Zaid, ia berkata: "Jika dia melakukan *ila'* hingga empat bulan berlalu, maka istrinya telah jatuh talaknya dengan talak ba'in dan tidak ada *iddah* atasnya."

Isma'il al-Qadhi mengatakan hal yang sama sebagaimana tertera dalam *Ahkâmul Qur-ân* dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas.

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur Masruq, dia berkata: "Jika 4 bulan telah berlalu, maka istrinya telah jatuh talaknya dengan talak ba'in satu kali, dan ia harus menjalani *iddah* tiga kali haidh."

Isma'il mengeluarkan pendapat yang sama dari jalur lain dari Masruq dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dengan sanad yang shahih dari Abu Qilabah, dia mengatakan bahwa an-Nu'man bin Basyir meng-*ila'* istrinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Jika empat bulan telah berlalu, maka istrinya telah jatuh talaknya dengan talak ba'in satu kali."

CATATAN PENTING

Atsar Ibnu Umar ini dan atsarnya yang disebutkan setelah itu tak disebutkan. Begitu pula dengan atsar yang sesudahnya hingga akhir bab dari riwayat an-Nasafi. Tapi atsar ulama Salaf lainnya disebutkan.

Hadits **(no. 5291):**

Perkataan: [وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيْلُ] "Dan Isma'il berkata kepadaku." Yaitu bin Abu Uwais yang telah disebutkan sebelumnya. Di sebagian riwayat hanya tercantum: "Isma'il berkata." Dan ini yang ditegaskan oleh sebagian hafizh. Mereka memberikan tanda dengan tanda *ta'liq* padanya. Namun yang pertamalah yang dipedomani. Dan itu juga yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan yang lainnya.

Perkataan: [إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ] "Jika empat bulan telah berlalu, ia dihentikan." Dalam riwayat al-Kusymihani dinyatakan يُوقِفه.

Perkataan: [حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ] "Hingga dia menjatuhkan talak. Dan talak tidak jatuh padanya hingga dia menjatuhkan talak." Dari jalur ini disebutkan dengan ringkas seperti ini. Sedangkan dalam *al-Muwaththa'* dari Malik disebutkan yang lebih ringkas dari ini.

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari jalur Ma'n bin 'Isa dari Malik dengan redaksi: "Bahwasanya dia mengatakan: 'Siapa saja laki-laki meng-*ila'* istrinya, lalu apabila empat bulan telah berlalu, maka dia dihentikan hingga dia menjatuhkan talak atau kembali. Dan talak tidak jatuh padanya apabila empat bulan telah berlalu hingga ia ditahan.'"

Asy-Syafi'i mengeluarkannya dari Malik seperti ini juga dan menambahkan: "Maka bisa jadi dia menjatuhkan talak dan bisa jadi dia kembali." Dan ini merupakan penafsiran ayat tersebut dari Ibnu Umar. Dan menurut asy-Syaikhani, yaitu al-Bukhari dan Muslim, penafsiran para Sahabat dalam perkara seperti ini memiliki hukum *marfu'*. Sebagaimana yang dinukil oleh al-Hakim. Sehingga di dalamnya terdapat pen-*tarjih*-an pendapat yang mengatakan: "Dia dihentikan."

Perkataan: [وَيُذْكَرُ ذَلِكَ] "Dan hal itu disebutkan." Yakni pemberhentian.

Perkataan:
[عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Dari Utsman, Ali, Abu ad-Darda', Aisyah, serta dua belas orang dari Sahabat Nabi ﷺ." Adapun perkataan Utsman diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah, dan Abdurrazzaq dari jalur Thawus, dia berkata, bahwasanya Utsman bin Affan menghentikan laki-laki yang meng-*ila'* istrinya, dan ia disuruh memilih antara kembali atau menjatuhkan talak." Ada yang membantah *sima'*-nya Thawus dari Utsman. Namun atsar tersebut juga dikeluarkan oleh Isma'il al-Qadhi dalam *al-Ahkâm* dari jalur lain yang terputus dari Utsman, menyatakan bahwa ia tidak menganggap *ila'* sebagai sesuatu, dan jika empat bulan telah berlalu maka dia dihentikan." Dari jalur Sa'id bin Jubair dari Umar juga diriwayatkan atsar yang semisalnya. Akan tetapi sanadnya *munqathi'* juga. Dan dua jalur dari Utsman itu masing-masing saling menguatkan.

Namun dari Utsman juga diriwayatkan atsar yang berbeda. Abdurrazzaq serta ad-Daraquthni mengeluarkan dari jalur Atha al-Khurasani dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Utsman dan Zaid bin Tsabit: "Apabila empat bulan telah berlalu, maka istrinya telah jatuh talaknya dengan satu kali talak ba'in."

Ahmad pernah ditanya tentang masalah itu lalu ia me-*rajih*-kan riwayat Thawus.

Adapun perkataan Ali diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dari jalur Amru bin Salamah bahwa Ali menghentikan suami yang meng-*ila'* istrinya." Sanadnya shahih.

Malik mengeluarkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali, yang sama dengan perkataan Ibnu Umar: "Bila empat bulan telah berlalu, talak tidak jatuh padanya hingga dia dihentikan dan disuruh memilih antara menjatuhkan talak atau kembali." Atsar ini *munqathi'*, namun dikuatkan oleh atsar yang sebelumnya.

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur Abdirrahman bin Abi Laila dia berkata: ((شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ بِالرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ)) "Aku menyaksikan Ali menghentikan seorang laki-laki di tanah lapang ketika empat bulan telah berlalu. Dan disuruh memilih antara kembali atau menjatuhkan talak." Sanadnya shahih juga. Isma'il al-Qadhi mengeluarkan dari jalur lain dari Ali, atsar yang senada dan di akhirnya ia menambahkan: ((وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ)) "Dan ia dipaksa kepada hal itu."

Adapun perkataan Abu ad-Darda' diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Isma'il al-Qadhi dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, dia mengatakan bahwasanya Abu ad-Darda' berkata: "*Ila'* dihentikan ketika empat bulan telah berlalu. Maka dia disuruh memilih antara menjatuhkan talak atau kembali." Dan sanadnya shahih jika *sama'* Sa'id bin al-Musayyib dari Abu ad-Darda' shahih.

Mengenai perkataan Aisyah, Abdurrazzaq mengeluarkan dari Ma'mar dari Qatadah dia berkata: "Abu ad-Darda' dan Aisyah berkata." Lalu ia menyebutkan seperti atsar di atas. Namun atsar ini *munqathi'*.

Sa'id bin Manshur mengeluarkannya juga dari Aisyah dengan sanad yang shahih dengan redaksi: "Bahwa ia tidak berpendapat *ila'* sebagai sesuatu hingga ia dihentikan." Asy-Syafi'i juga memiliki riwayat yang seperti itu darinya dan sanadnya shahih juga.

Adapun riwayat dari dua belas Sahabat Nabi dalam masalah ini, dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *at-Tarîkh* dari jalur Abd Rabbihi bin Sa'id, dia berkata: "Dari Tsabit bin Ubaid mantan budak Zaid bin Tsabit dari dua belas orang Sahabat Rasulullah ﷺ mereka berkata: ((أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ)) "*Ila'* tidak menjadi talak hingga ia dihentikan." Asy-Syafi'i mengeluarkannya dari jalur ini lalu berkata: "Belasan orang."

Isma'il al-Qadhi mengeluarkan dari jalur Yahya bin Sa'id al-Anshari, dia berkata: Dari Sulaiman bin Yasar dia berkata: "Aku telah bertemu dengan belasan orang Sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka berkata: '*Ila'* tidak menjadi talak hingga ia dihentikan.'"

Ad-Daraquthni mengeluarkan dari jalur Sahl bin Abu Shalih dari ayahnya dia berkata: "Aku telah bertanya kepada dua belas orang Sahabat Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang meng-*ila'* istrinya. Mereka menjawab: 'Tidak ada sesuatu atasnya hingga empat bulan berlalu. Lalu ia dihentikan. Jika ia kembali (maka tidak jatuh talaknya), namun jika tidak maka ia telah menjatuhkan talak.'"

Isma'il mengeluarkan dari jalur yang lain dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar dia berkata: "Kami berjumpa dengan orang-orang (para Sahabat), mereka menghentikan *ila'* apabila empat bulan sudah berlalu." Dan ini merupakan pendapat Malik, asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq dan seluruh Ashabul Hadits. Hanya saja setelah itu sebagian ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i memiliki beberapa *tafrî'* (pembagian) yang panjang penjelasannya. Di antaranya, Jumhur ulama berpendapat bahwa talak pada *ila'* adalah talak raj'i. Tetapi Malik mengatakan: "Rujuknya itu tidaklah sah kecuali apabila ia menyetubuhinya dalam masa *iddah*."

Dan Imam asy-Syafi'i mengatakan: "Zahir Kitabullah menunjukkan bahwa *ila'* memiliki (tenggang waktu) empat bulan. Barang siapa memiliki batas empat bulan, maka tidak ada jalan baginya kepada istrinya, hingga *iddah* si perempuan berakhir. Lalu apabila *iddah*-nya sudah berakhir, maka dia harus memilih salah satu dari dua perkara: Kembali atau menjatuhkan talak. Maka itu kami katakan, dia tidak diharuskan menjatuhkan talak karena telah berlalunya *iddah* semata hingga dia kembali atau menjatuhkan talak." Kemudian asy-Syafi'i me-*rajih*-kan pendapat menghentikan *ila'* dikarenakan mayoritas Sahabat berpendapat demikian. Pen-*tarjih*-annya ialah: Adakalanya pendapat mayoritas Sahabat sejalan dengan makna zahir al-Qur-an. Ibnul Mundzir menukil dari sebagian imam berkata: "Tak ditemukan satu pun dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tekad menjatuhkan talak berarti talak. Andai itu berlaku, niscaya tekad untuk kembali berarti kembali. Padahal tak seorang pun berkata demikian. Begitu juga halnya tidak terdapat satu keterangan pun dari bahasa bahwasanya sumpah yang dengannya tidak diniatkan talak mengharuskan talak."

Ulama lain berkata: "Meng-*'athaf* ke empat bulan dengan huruf *fa* menunjukkan bahwa penentuan pilihan dilakukan setelah rentang waktu berakhir. Dan yang langsung dapat dipahami dari lafazh التَّرَبُّص (menunda) adalah bahwa yang dimaksud dengannya adalah waktu yang ditetapkan untuk menentukan pilihan setelahnya."

Yang lainnya mengatakan: "Allah menjadikan kembali dan talak tergantung pada perbuatan orang yang meng-*ila'* istrinya setelah berakhirnya rentang waktu." Yaitu dari firman-Nya: ﴿فَإِن فَآءُو﴾ ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ "*Bagi orang yang meng-ila' istrinya*" "*Dan jika mereka berketetapan hati*" (QS. Al-Baqarah [2]: 226, 227). Maka tidaklah tepat pendapat yang mengatakan bahwasanya talak terjadi dengan berakhirnya rentang waktu itu semata. *Wallâhu a'lam.*

BAB 22

Hukum Seseorang Yang Keluarga Atau Hartanya Hilang

٢٢ - بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ. فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

Ibnul Musayyib berkata: "Jika suaminya hilang dalam peperangan maka istrinya menjalani *iddah* selama satu tahun. Ibnu Mas'ud pernah membeli budak wanita, yang ia kehilangan pemiliknya dan berusaha mencarinya selama satu tahun. Tetapi ia tidak juga menemukannya dan menghilang. Maka Ibnu Mas'ud bersedekah memberikan satu dirham, dua dirham, seraya berkata: 'Ya Allah, sedekah ini untuk si Fulan. Jika ia datang kembali maka sedekah ini untukku dan tanggunganku pembayarannya.'" Ibnu Mas'ud berkata: "Demikianlah yang harus kalian terapkan untuk barang temuan." Ibnu Abbas juga mengatakan yang semisalnya. Az-Zuhri berkata mengenai tawanan perang yang diketahui keberadaannya: "Jangan dinikahi istrinya dan jangan dibagikan hartanya. Bila tiada kabar beritanya maka sunnahnya yaitu sunnah orang yang hilang."

(٥٢٩٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ-قَالَ سُفْيَانُ[69]: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.

5292. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid maula al-Munba'its bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya mengenai kambing yang tersesat, maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya kambing itu adalah milikmu, atau milik saudaramu atau pun milik serigala." Kemudian beliau ditanya mengenai Unta yang hilang, maka beliau marah dan wajah beliau memerah seraya bersabda: "Apa urusanmu dengan unta itu. Bukankah unta punya tapal kaki dan kantung minum, ia dapat mencari minum dan juga dapat makan tumbuh-tumbuhan

[69] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وقال سفيان.

hingga pemiliknya menemukannya?" Lantas, beliau ditanya tentang barang temuan. Maka beliau bersabda: "Tandailah tali pengikatnya dan tutupnya, dan umumkanlah barang itu selama satu tahun. Jika ada seseorang yang datang dan mengetahuinya maka berikanlah dan jika tidak, maka kamu boleh mencampurkannya dengan hartamu."

Sufyan berkata: "Lalu aku menemui Rabi'ah bin Abu Abdurrahman." —Sufyan berkata: Aku tidak menghafal sesuatu pun darinya selain ini—. Aku berkata: 'Bagaimana pendapat Anda perihal hadits Yazid maula al-Munba'its terkait dengan barang yang hilang. Apakah hadits itu dari Yazid bin Khalid?' 'Ya,' jawabnya." Yahya berkata: "Rabi'ah berkata, dari Yazid budak al-Munba'its dari Zaid bin Khalid." Sufyan berkata: "Maka aku pun menemui Rabi'ah dan mengatakan ini kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ] "Bab: Hukum seseorang yang keluarga atau hartanya hilang." Demikian al-Bukhari menulis judul babnya, yaitu tanpa menerangkan hukumnya. Dimasukkannya hukum perihal keluarga karena terkait dengan bab-bab tentang talak. Adapun hukum yang berkaitan dengan harta tidak terkait dengan bab ini. Akan tetapi al-Bukhari menyebutkan keduanya sekaligus.

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ الْمُسَيِّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً] "Ibnul Musayyib berkata: 'Jika suaminya hilang dalam peperangan maka istrinya menjalani *iddah* selama satu tahun.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dengan redaksi yang lebih sempurna, dari ats-Tsauri, dari Dawud bin Abu Hind, dari Ibnul Musayyib, ia berkata: ((إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ اِمْرَأَتُهُ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعَ سِنِينَ)) "Jika suami hilang dalam peperangan, maka istrinya menunggu selama satu tahun. Jika suaminya hilang pada selain peperangan, maka istrinya menunggu selama empat tahun." Perkataannya di dalam riwayat asal: تَرَبَّصُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* dengan menghapus salah satu huruf *ta*. Naskah-naskah asli dan kitab-kitab syarah serta *takhrij* telah sepakat dalam menetapkan kata سَنَة (tahun).

Kecuali Ibnut Tin, disebutkan dalam riwayatnya: ((سِتَّة أَشْهُر)) "Enam bulan." Kata سِتَّة adalah kekeliruan dari asal katanya سَنَة sedangkan kata أَشْهُر adalah tambahan.

Perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini menjadi pendapat Imam Malik. Namun ia membedakan antara orang yang hilang dalam peperangan di wilayah pertempuran, dengan peperangan di negeri Islam.

Perkataan:

[وَاشْتَرَى اِبْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً فَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللّٰهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَيَّ]

"Ibnu Mas'ud pernah membeli seorang budak wanita, lalu ia kehilangan pemiliknya dan berusaha mencarinya selama satu tahun. Akan tetapi ia tidak juga menemukannya dan menghilang. Maka Ibnu Mas'ud bersedekah memberikan satu dirham, dua dirham, seraya mengatakan: 'Ya Allah, sedekah ini untuk si Fulan. Jika dia datang kembali maka sedekah ini untukku dan tanggunganku pembayarannya.'" Dalam riwayat mayoritas: أَتَى, yaitu dengan *ta*, artinya datang. Namun pada riwayat al-Kusymihani tertera dengan huruf *ba* (أَبَى) artinya enggan memenuhi. *Ta'liq* ini tidak disebutkan pada riwayat Abu Dzar dari as-Sarakhsi. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sufyan bin Uyainah dalam kitab *Jâmi'*-nya, dari riwayat Sa'id bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud.

Sa'id bin Manshur juga telah mengeluarkan atsar ini darinya, dari sanadnya sendiri yang *jayyid*: "Ibnu Mas'ud membeli seorang budak wanita dengan harga 700 dirham. Tetapi kemudian dia harus memilih antara mengambil budak yang si pemiliknya hilang atau tidak jadi mengambilnya. Ibnu Mas'ud pun kemudian mencari-cari pemiliknya selama satu tahun lamanya, tapi ia tidak mendapatinya. Ia pun keluar bersama budak tersebut menuju orang-orang miskin yang ada di pintu gerbang. Ibnu Mas'ud lalu memegang tangannya seraya memberikan sedekah, dia mengatakan: 'Ya Allah, sedekah ini untuk pemiliknya. Jika ia datang, maka sedekah ini untukku dan aku akan menanggung

pembayarannya.'" Ath-Thabrani juga mengeluarkan atsar ini dari jalur yang sama, tetapi tertera dengan kata أَبَى, yaitu dengan huruf *ba*.

Perkataan: [وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ] "Dan Ibnu Mas'ud berkata: 'Demikianlah yang harus kalian terapkan terkait barang temuan.'" Perkataan ini mengisyaratkan bahwa perbuatannya itu ia ambil dari hukum barang temuan. Karena, untuk barang temuan, diperintahkan mengumumkannya selama satu tahun, lalu ia boleh menggunakannya setelah itu. Jika ternyata pemiliknya datang, ia harus mengembalikan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kemudian Ibnu Mas'ud berinisiatif menempatkan harta itu ke jalan sedekah. Jika pemiliknya datang lalu ia merelakannya sebagai sedekah, maka pahalanya menjadi miliknya. Jika ia tidak merelakannya untuk sedekah, maka pahalanya untuk yang mengeluarkan sedekah dan dia harus mengganti pembayaran kepada pemiliknya. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Mas'ud pada perkataannya: فَلِي وَعَلَيَّ (sedekah ini untukku dan tanggunganku pembayarannya). Maksudnya pahalanya untukku, sedangkan kewajiban pembayarannya menjadi tanggunganku.

Sebagian pensyarah hadits terluput dari makna ini, ia mengatakan: "Makna perkataan Ibnu Mas'ud: فَلِي وَعَلَيَّ adalah bagiku pahalanya dan bagiku pula hukumannya. Maksudnya, keduanya adalah perbuatan yang dia usahakan sehingga dialah yang bertanggung jawab."

Penafsiran yang saya sebutkan lebih tepat, dikarenakan makna ini, dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, telah disebutkan sebagai penafsiran darinya, sebagaimana yang dapat pembaca lihat.

Perkataan: فَلِي maksudnya, فَلِي ثَوَابُ الصَّدَقَة (bagiku pahala sedekahnya). Kalimat setelahnya dihapus karena sudah *ma'lûm* (diketahui).

Perkataan: [وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ] "Ibnu Abbas juga mengatakan yang semisalnya." *Ta'liq* ini hanya disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Kusymihani saja. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Abdul Aziz bin Rafi' dari ayahnya bahwa ia membeli sehelai baju dari seseorang di Makkah.

Lalu lelaki itu terpisah darinya dalam keramaian. Ia berkata: "Aku pun pergi mendatangi Ibnu Abbas untuk menanyakannya. Ibnu Abbas berkata: 'Tahun depan, kamu harus mengumumkan dan mencari laki-laki itu di tempat kamu membelinya tadi. Jika kau bertemu dengannya maka bayarkanlah, jika tidak maka bersedekahlah dengan harganya. Apabila kemudian ia datang menagih, maka berilah ia pilihan antara pahala sedekah dengan ganti berupa dirham.'"

Da'laj mengeluarkan dalam *Musnad Ibnu Abbas* tulisannya dengan sanad shahih kepada Ibnu Abbas, ia berkata: "Jagalah barang yang hilang dari pemiliknya ini, simpanlah padamu selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka berikanlah kepadanya, jika tidak maka pergunakanlah dan bersedekahlah. Apabila kemudian hari ia datang, berilah ia pilihan antara pahala dengan harta."

Perkataan:

[وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ:لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ]

"Az-Zuhri berkata terkait tawanan perang yang diketahui keberadaannya: 'Jangan dinikahi istrinya dan jangan dibagikan hartanya. Bila tak ada lagi kabar beritanya, maka sunnahnya adalah sunnah orang yang hilang.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur al-Auza'i, ia berkata: "Aku bertanya kepada az-Zuhri tentang tawanan perang di negeri musuh. Kapan istrinya boleh menikah lagi?" Az-Zuhri berkata: "Istrinya tidak boleh menikah lagi sepanjang ia mengetahui bahwa suaminya masih hidup." Dari jalur lain dari az-Zuhri, ia berkata: "Harta seorang tawanan perang berikut istrinya, harus menunggu hingga ia bebas atau ia mati."

Adapun perkataan: "Maka sunnahnya adalah sunnah orang yang hilang," adapun menurut madzhab az-Zuhri tentang istri seorang yang menghilang, maka ia harus menunggu selama 4 tahun. Pendapat ini diriwayatkan Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad-sanad yang shahih dari Umar. Sebagian dari sanad itu

dikeluarkan Abdurrazzaq dari jalur az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib: "Umar dan Utsman juga memutuskan seperti itu." Sa'id bin Manshur mengeluarkan dengan sanad shahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya berkata: ((تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ)) "Istri dari seorang suami yang menghilang harus menunggu selama empat tahun." Pendapat ini juga diriwayatkan secara shahih dari Utsman dan Ibnu Mas'ud dalam sebuah riwayat. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sejumlah ulama Tabi'in, seperti: an-Nakha'i, Atha, az-Zuhri, Makhul dan asy-Sya'bi.

Mayoritas mereka sepakat bahwa waktu menunggu itu dimulai dari hari ia mengadukan perkaranya kepada hakim, mereka sepakat bahwa istrinya harus menjalani *iddah* kematian suami setelah empat tahun itu berlalu. Mereka juga sepakat, apabila istrinya itu menikah lagi lalu suami yang pertama datang, maka ia diberi pilihan apakah istrinya yang dikembalikan atau maharnya yang dikembalikan. Mayoritas mereka berpendapat: "Jika suami yang pertama memilih mahar, maka mahar itu harus dibayarkan oleh suami yang kedua."

Mayoritas mereka juga berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada pembedaan status hilangnya laki-laki tersebut. Kecuali pendapat yang disebutkan dari Sa'id bin al-Musayyib di depan. Juga Malik yang membedakan antara lelaki yang hilang dalam peperangan sehingga ia harus menunggu tempo yang disebutkan itu, dengan lelaki yang hilang di selain peperangan. Untuk lelaki yang hilang di selain peperangan maka tempo tersebut tidak berlaku, tetapi istrinya harus menunggu seumur hidup sesuai dengan perkiraan bahwa suaminya tak mencapai usia lebih dari itu.

Ahmad dan Ishaq berpendapat: "Barang siapa yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui kabar beritanya, maka tidak ada tempo menunggu baginya. Tempo menunggu hanya berlaku bagi lelaki yang hilang dalam peperangan, atau hilang di lautan, atau yang semisalnya[70]. Dari Ali: ((إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يَقْدُمَ أَوْ يَمُوتَ)) "Jika seorang istri kehilangan suaminya maka ia tidak boleh menikah hingga suaminya

[70] Penggalan ini tidak disebutkan dalam naskah (ق).

datang kembali atau meninggal dunia." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab "an-Nikâh". Abdurrazzaq berkata: "Sampai berita kepadaku bahwa Ibnu Mas'ud sependapat dengan Ali tentang istri lelaki yang hilang, bahwa ia harus menunggu selama-lamanya."

Abu Ubaid juga mengeluarkan dengan sanad hasan, dari Ali: ((لَوْ تَزَوَّجَتْ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ)) "Jika istrinya menikah lagi, maka ia tetap menjadi istri suami yang pertama, baik suami yang kedua sudah bercampur bersamanya ataupun belum."

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari asy-Sya'bi: "Jika istrinya sudah menikah lagi, lalu sampai berita kepadanya bahwa suaminya yang pertama masih hidup, maka wanita itu dan suami keduanya harus dipisah dan wanita itu harus menjalani *iddah* perceraian suami kedua. Jika sampai berita kepadanya bahwa suaminya yang pertama meninggal dunia, maka ia harus menjalani *iddah* juga dan mendapat warisan."

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dari jalur an-Nakha'i: "Istrinya tidak boleh menikah lagi hingga keadaan suaminya jelas diketahui. Ini adalah pendapat para ahli fiqih di negeri Kufah, pendapat asy-Syafi'i, dan pendapat sebagian ahli hadits." Ibnul Mundzir lebih memilih pendapat: Wanita itu menjalani tempo menunggu tersebut, karena telah bersepakat lima orang Sahabat Nabi ﷺ untuk pendapat ini. *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami." Yaitu Ibnul Madini. Sufyan di sini adalah bin Uyainah.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ] "Dari Yahya bin Sa'id." Dia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan: ((حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ)) "Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ] "Dari Yazid maula al-Munba'its bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya." Dalam riwayat

al-Humaidi: "Aku mendengar Yazid maula al-Munba'its mengatakan: 'Seorang datang menemui Nabi ﷺ ...'" Lalu ia menyebutkan hadits mengenai barang temuan. Bentuk riwayat ini *mursal*. Karena itulah setelah menyebutkan matan hadits ia berkata: "Sufyan berkata: 'Lalu aku menemui Rabi'ah bin Abu Abdurrahman.'"—Sufyan mengatakan: Aku tak menghafal suatu pun darinya selain riwayat ini—. Aku berkata: 'Bagaimana pendapat Anda mengenai hadits Yazid maula al-Munba'its terkait barang yang hilang. Apakah hadits itu dari Yazid bin Khalid?' Ia menjawab: 'Ya.' Sufyan berkata, Yahya berkata—yaitu Yahya bin Sa'id yang telah menyampaikan hadits ini kepadanya[71] secara *mursal*—: 'Rabi'ah berkata, dari Yazid maula al-Munba'its dari Zaid bin Khalid.' Sufyan berkata: 'Maka aku pun menemui Rabi'ah dan mengatakan ini padanya.' Yaitu aku mengatakan dialog sebelumnya, yaitu perkataan Sufyan: 'Bagaimana pendapat Anda terkait hadits Yazid ....'"

Kesimpulannya, Yahya bin Sa'id meriwayatkannya dari Yazid maula al-Munba'its secara *mursal*. Lantas dia meriwayatkan kepada Sufyan bahwa Rabi'ah meriwayatkan hadits ini dari Yazid maula al-Munba'its dari Zaid bin Khalid, sehingga dia membawakannya secara *maushul*. Hal ini mendorong Sufyan untuk bertemu langsung dengan Rabi'ah dan menanyakan hal itu, dan Rabi'ah mengakui hal itu.

Al-Isma'ili mengeluarkan riwayat ini dari jalur lain dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Yazid secara *mursal*, dan dari Rabi'ah secara *maushul*. Lalu ia membawakannya dengan satu redaksi. Sementara, disebutkan di dalam riwayat Ibnu al-Madini secara terperinci dengan lebih *mutqin* serta lebih teliti. Hal ini menunjukkan bahwa redaksi hadits bab berdasarkan riwayat dari Yahya bin Sa'id, dan bahwasanya Rabi'ah hanya menyampaikan sanadnya saja kepada Sufyan.

An-Nasa-i mengeluarkannya dari Ishaq bin Isma'il dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Rabi'ah. Sufyan berkata: "Maka aku menjumpai Rabi'ah, ia berkata, Yazid bin Zaid meriwayatkan padaku seperti itu."

---

[71] Dalam naskah (ق) ditambahkan: به.

Riwayat ini juga masih mengandung ketidakjelasan. Adapun riwayat Ibnul Madini lebih gamblang. Redaksi Ibnul Madini selaras dengan redaksi riwayat al-Humaidi, dengan lafazh: "Sufyan berkata: 'Maka aku mendatangi Rabi'ah dan aku berkata kepadanya: Hadits yang disampaikan Yazid maula al-Munba'its tentang barang temuan, apakah hadits itu dari Zaid bin Khalid dari Nabi ﷺ?' Rabi'ah menjawab: 'Ya.' Sufyan lalu berkata: 'Aku tidak menyukainya karena ra'yi (logika). Maksudnya karena banyaknya fatwa-fatwanya yang bersandar kepada logika semata. Karena itulah aku hanya menanyakan sanadnya saja.'"

Penyebab sedikitnya riwayat Sufyan dari Rabi'ah ini lebih tepat daripada sebab yang diutarakan oleh Ibnut Tin. Ibnut Tin berkata: "Keinginan Sufyan mencari hadits lebih tinggi daripada keinginannya untuk mencari fiqih. Sementara itu, fiqih pada Rabi'ah lebih banyak daripada fiqih pada az-Zuhri. Karena itulah, Sufyan lebih banyak mengambil dari az-Zuhri daripada Rabi'ah. Padahal az-Zuhri lebih dahulu wafat daripada wafatnya Rabi'ah, sekitar 10 tahun atau lebih."

Perkataan Sufyan bin Uyainah ini berarti Yahya bin Sa'id tidak mendengarnya dari gurunya Yazid maula al-Munba'its secara *maushul*. Yang membuat riwayatnya menjadi *maushul* adalah Rabi'ah.

Tetapi hadits tentang barang temuan telah disebutkan sebelumnya, dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Yazid, dari Zaid secara *maushul*. Sehingga bisa jadi ketika Sufyan bin Uyainah menyampaikan perihal itu kepada Yahya bin Sa'id ia tak mengingat bahwa riwayat ini datang secara *maushul*. Atau ia meriwayatkannya secara *maushul* dengan *tadlis* kepada Sulaiman bin Bilal. Padahal sebenarnya ia mendapati riwayatnya *maushul* melalui perantaraan Rabi'ah, tetapi ia tidak mencantumkan namanya di dalam sanad.

Muslim mengeluarkannya dari riwayat Sulaiman bin Bilal secara *maushul* juga. Muslim juga mengeluarkan dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah, semuanya dari Yazid, dari Zaid secara *maushul*. Ini menunjukkan bahwa Muslim membawakan salah satu riwayat kepada perawi yang lain.

Penjelasan hadits tentang barang temuan telah disebutkan secara lengkap pada babnya. Adapun tujuan al-Bukhari mencantumkannya di sini untuk mengisyaratkan bahwa menggunakan harta seseorang yang menghilang dibolehkan. Selama harta itu harta yang ditakutkan kebinasaannya jika tidak dipergunakan. Sebagaimana ini ditunjukkan dengan adanya pembedaan hukum antara kambing yang tersesat dengan unta yang tersesat.

Ibnul Munayyir berkata: "Karena atsar-atsar saling bertentangan dalam masalah ini, maka masalah ini wajib dikembalikan kepada hadits Nabi ﷺ yang *marfu'*." Dalam hadits disebutkan bahwa kambing yang tersesat boleh dimanfaatkan sebelum diketahui bahwa pemiliknya sudah wafat. Menggabungkan hukum harta milik orang hilang dengan hukum harta yang hilang merupakan suatu pendapat yang terarah.

Hadits ini menunjukkan bahwa unta yang tersesat itu tidak boleh diambil untuk dimiliki, karena unta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka demikian pula hukum istri orang hilang. Tidak boleh diambil sebagai istri hingga telah jelas kabar kematian suami yang pertama.

Sehingga yang menjadi prinsip dalam masalah ini adalah segala sesuatu yang dikhawatirkan tersia-siakan, maka boleh dipergunakan guna menjaga agar tidak disia-siakannya harta. Adapun yang tidak dikhawatirkan tersia-siakan, maka tidak boleh dipergunakan.

Mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa hukum kambing yang hilang sama seperti hukum harta yang hilang dalam hal wajibnya menggantinya kepada pemiliknya jika suatu ketika pemiliknya datang menanyakannya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 23

Zhihar

٢٣ - بَاب الظِّهَارِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤ - ١]

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

Dan firman Allah ﷻ: "*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya,*" hingga firman Allah: "*Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 1-4)

Isma'il berkata kepadaku, Malik meriwayatkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang zhihar dari hamba sahaya. Malik berkata: "Hukumnya seperti zhihar laki-laki merdeka." Malik juga berkata: "Dan berpuasa dua bulan bagi hamba sahaya."

Al-Hasan bin al-Hurr berkata: "Zhihar orang merdeka atau hamba sahaya kepada wanita merdeka atau budak wanita hukumnya sama." Ikrimah mengatakan: "Jika ia melakukan zhihar kepada budak wanitanya maka tidak ada hukum atasnya, sebab zhihar hanya berlaku untuk istri."

Dalam bahasa Arab kata لِمَا قَالُوا sama artinya dengan فِيمَا قَالُوا. Yaitu melakukan kafarat untuk membatalkan perkataan yang telah ia ucapkan. Pendapat ini lebih tepat, karena Allah ﷻ tidak mungkin menunjukkan agar melakukan kemungkaran dan perkataan keji.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الظِّهَارِ] "Bab: Zhihar." Lafazh ظِهَار dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *zha*. Zhihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya: "Kamu dipandanganku bagaikan punggung ibuku." Pengkhususan penggunaan kata punggung di sini bukannya anggota tubuh lainnya karena biasanya punggung adalah tempat mengendarai. Maka itulah sesuatu yang dikendarai dinamakan *zhahr*. Seorang istri diserupakan dengannya karena istri adalah tunggangan bagi suaminya. Sekiranya di-*idhafah*-kan dengan anggota tubuh lain selain punggung, perut misalnya, maka ini terhitung zhihar juga menurut pendapat yang paling kuat di kalangan Syafi'iyah.

Para ulama berselisih pendapat jika yang disebutkan bukan ibu, misalnya ia berkata: "Seperti punggung saudariku," misalnya. Menurut pendapat *qadîm* (lama) asy-Syafi'i perkataan ini tak terhitung zhihar. Zhihar hanya khusus dengan kata ibu, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur-an. Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Khaulah yang dizhihar oleh suaminya, Aus.

Tetapi, asy-Syafi'i berkata dalam pendapat *jadîd* (pendapat baru) darinya, bahwa hal tersebut (selain dengan ibu) juga terhitung zhihar. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang wanita yang tak diharamkan untuk selama-lamanya. Asy-Syafi'i berkata: "Tidak terhitung zhihar." Disebutkan dari Malik, bahwa hal itu juga terhitung zhihar. Dan dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad, seperti dua pendapat ini.

Seandainya dikatakan: "Seperti punggung ayahku", misalnya. Maka perkataan ini tidak terhitung zhihar menurut jumhur ulama. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad, perkataan ini terhitung zhihar. Dia memberlakukannya terhadap semua yang diharamkan untuk disetubuhi, hingga termasuk binatang ternak.

Zhihar juga berlaku dengan semua lafazh yang menunjukkan pengharaman istri, tetapi dengan syarat ia mengiringinya dengan niat. Suami yang mengucapkan zhihar wajib menebusnya dengan membayar kafarat seperti yang disebutkan dalam firman-Nya ﷻ. Tetapi dengan syarat dia kembali menyetubuhi istrinya itu menurut jumhur ulama. Menurut pendapat ats-Tsauri dan diriwayatkan juga dari Mujahid, kafarat diwajibkan hanya karena ucapan zhihar.

Perkataan:

[وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ -إِلَى قَوْلِهِ- ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾]

"Allah ﷻ berfirman: '*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya*' —hingga firman Allah—'*Tetapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin.*'" Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan riwayat mayoritas perawi. Dalam riwayat Karimah, ayat ini dibawakan langsung secara lengkap hingga tempat yang disebutkan, yaitu pada firman Allah: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.

Firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ "*Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar*

dan dusta." (QS. Al-Mujâdilah [58]: 2) Ayat ini dijadikan dalil bahwa zhihar hukumnya haram.

Al-Bukhari mencantumkan di bab ini sejumlah atsar, dan ia hanya mencukupkan dengan ayat dan atsar-atsar tersebut. Sepertinya dengan pencantuman ayat ini al-Bukhari mengisyaratkan kepada sebuah hadits yang *marfu'* yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat. Al-Bukhari mencantumkan sebagian jalur hadits ini secara *mu'allaq* di awal Kitab "at-Tauhid", dari hadits Aisyah. Nanti akan disebutkan di depan. Dalam riwayat itu akan diulas siapa nama lelaki yang telah mengucapkan zhihar, juga disebutkan nama wanita yang mengadu kepada Nabi ﷺ. Dialah wanita yang dizhihar suaminya. Menurut pendapat yang *rajih*, wanita tersebut adalah Khaulah binti Tsa'labah. Itulah peristiwa zhihar pertama dalam Islam. Seperti yang dikeluarkan ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata:

((كَانَ الظِّهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، وَكَانَتْ اِمْرَأَتُهُ خَوْلَةَ.))

"Zhihar pada masa jahiliyah mengharamkan istri. Orang pertama yang melakukan zhihar di dalam Islam adalah Aus bin ash-Shamit, dan istrinya bernama Khaulah." (Al-Hadits)

Asy-Syafi'i berkata, aku mendengar seorang yang aku ridhai dari ahli al-Qur-an berkata: "Dahulu orang-orang jahiliyah menceraikan dengan tiga cara: *Zhihar*, *ila'* dan *talak*. Allah menetapkan talak sebagai perceraian, dan menghukumi *ila'* dengan *zhihar* sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur-an." Sampai di sini perkataannya.

Disebutkan dalam hadits Khaulah binti Tsa'labah sendiri yang dikeluarkan Abu Dawud, ia berkata:

((ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ.))

"Suamiku Aus bin ash-Shamit menzhiharku. Aku pun datang menemui Rasulullah ﷺ untuk mengadukannya kepada beliau." (Al-Hadits)

Para penulis kitab *as-Sunan* mengeluarkan dari hadits Salamah bin Shakhr bahwasanya ia menzhihar istrinya. Saya isyaratkan bagi hadits ini dalam Kitab "ash-Shiyâm" tentang kisah suami yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan. Menurut riwayat yang benar, hal itu terjadi di tengah hari bulan Ramadhan. Abu Dawud dan at-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Ibnu Abbas: "Seorang suami menzhihar istrinya kemudian ia menyetubuhinya kembali sebelum ia membayar kafarat. Lalu Nabi ﷺ berkata padanya: ((فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ)) "Jauhi istrimu hingga kamu membayar kafaratnya."

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: ((فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ)) "Jangan kamu mendekati istrimu hingga kamu melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu." Sanad-sanad hadits ini hasan.

Hukum tentang kafarat zhihar telah ditetapkan secara nash dalam al-Qur-an. Para ulama salaf berselisih pendapat tentang hukum zhihar pada kondisi-kondisi yang disebutkan al-Bukhari sebagian darinya dalam atsar-atsar yang ia bawakan di bawah judul bab. Ayat tentang zhihar dan li'an dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat bahwa hukumnya berlaku umum, meskipun diturunkan dengan sebab khusus. Mereka sepakat, sebab turunnya ayat termasuk dalam keumuman itu, dan bahwa Aus bin ash-Shamit tercakup dalam hukum tentang zhihar.

As-Subuki menyebutkan adanya permasalahan dari sisi datangnya sebab terlebih dahulu kemudian turunnya ayat belakangan. Lantas bagaimana mungkin hukum ini diberlakukan atas peristiwa yang telah lalu, sedangkan ayat itu hanya berlaku bagi yang melakukan zhihar setelah hukumnya diturunkan. Sebab huruf *fa* pada firman Allah ﷻ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ "*Maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 3)

Huruf فَ dalam ayat itu menunjukkan bahwa *mubtada'* berisikan syarat, dan *khabar* berisikan hukumnya. Sedangkan isi syaratnya bagi perbuatan yang akan datang. As-Subuki memberikan jawabannya,

bahwasanya adanya huruf *fa* pada *khabar* melingkupi makna umum untuk setiap suami yang melakukan zhihar, mencakup orang yang melakukannya saat itu atau pun yang akan datang. As-Subuki berkata: "Adapun berdalil dengan adanya huruf *fa* untuk mengkhususkan bagi peristiwa yang akan datang perlu dikoreksi." Demikian yang ia katakan. Kemungkinan juga bisa berhujjah untuk mengaitkan hukumnya dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi dengan dalil ijma' ulama.

Perkataan: [وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ] "Isma'il berkata kepadaku." Dia adalah Ismail bin Abu Aus. Demikian lafazh yang disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi. Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi: "Dan Isma'il berkata," tanpa huruf *jar*. Lafazh yang pertama lebih tepat. Riwayat ini *maushul*. Menurut jama'ah, al-Bukhari menggunakan redaksi seperti ini bagi riwayat yang ia bawakan dari guru-gurunya secara *mudzakarah*. Namun yang tampak bagiku dari penelitian, al-Bukhari menggunakan redaksi ini bagi riwayat yang ia bawakan secara *maushul* dari riwayat-riwayat *mauquf* atau hadits-hadits yang tidak *marfu'* yang sesuai dengan syaratnya. Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat ini dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur al-Qa'nabi dari Malik, bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Syihab. Lalu ia menyebutkan perkataan yang semisal, dan ia menambahkan: "Hukuman itu wajib atasnya."

Perkataan: [قَالَ مَالِكٌ] "Malik berkata." Riwayat ini *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya di awal.

Perkataan: [وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ] "Dan berpuasa bagi hamba sahaya dua bulan." Kemungkinan Ibnu Syihab berpendapat sebagaimana yang dinukil Malik darinya, bahwa zhihar hamba sahaya sama seperti zhihar seorang merdeka. Yaitu memberikan bagi hamba sahaya dalam hukum zhihar semua hukum yang berlaku bagi seorang merdeka. Kemungkinan yang dimaksud dengan penyerupaan secara mutlak adalah sahnya zhihar pada hamba sebagaimana sahnya zhihar pada seorang merdeka, namun itu tidak berarti memberlakukan seluruh hukum-hukumnya. Tetapi Ibnu Baththal menukil adanya ijma' bahwa apabila seorang hamba melakukan zhihar, maka ia terkena hukumnya.

Bahwa kafaratnya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut seperti seorang merdeka.

Benar, para ulama berselisih pendapat tentang hukuman memberi makan dan membebaskan budak. Para ulama penduduk Kufah dan asy-Syafi'i berpendapat: "Kafarat baginya hanyalah berpuasa saja." Ibnul Qasim berkata, dari Malik: "Jika sang budak memberi makan dengan seizin tuannya, maka kafaratnya sah dan sudah cukup baginya." Ijma' yang ia klaim tersebut tertolak karena telah dinukil dari Syaikh al-Muwaffaq dalam *al-Mughni*, dari sebagian ulama, bahwasanya tidak ada hukum zhihar pada hamba sahaya. Sebab Allah ﷻ berfirman: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ "*Maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 3). Sementara seorang hamba tidaklah memiliki kemerdekaan untuk bisa memerdekakan. Namun, Syaikh al-Muwaffaq membantahnya, bahwa memerdekakan budak adalah bagi orang yang mampu melakukannya. Sehingga di sini, posisi seorang hamba sahaya bagaikan seorang yang tidak memiliki kemampuan, maka kewajibannya adalah berpuasa. Adapun mengenai kadar berpuasa bagi hamba sahaya yang ia sebutkan, Abdurrazzaq telah mengeluarkan, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibrahim: "Jika ia berpuasa selama sebulan, maka itu sudah cukup baginya." Ia juga mengeluarkan dari al-Hasan: "Harus berpuasa selama dua bulan." Dan dari Ibnu Juraij, dari Atha, tentang seorang suami yang menzhihar istrinya seorang budak wanita, ia berkata: "Separuh puasanya."

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ] "Al-Hasan bin al-Hurr berkata." Dengan demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat Abu Dzar, dari al-Mustamli disebutkan: "Al-Hasan bin Hayyi." Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh: "Al-Hasan berkata," saja.

Adapun Hasan bin al-Hurr—الْحُرِّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan *ra*—bin al-Hakam an-Nakha'i al-Kufi, yang tinggal di Damaskus. Ia adalah perawi *tsiqah* menurut mereka. Di dalam *Shahîh al-Bukhari*, namanya hanya tercantum di tempat ini, jika penyebutannya ini benar.

Adapun al-Hasan bin Hayyi—حَيٍّ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ha* dan men-*tasydid*-kan *ya*—nisbat ke kakek ayahnya. Nama lengkapnya: al-Hasan bin Shalih bin Shalih bin Hayyi. Nama asli Hayyi: Hayyan. Seorang Kufi, *tsiqah*, ahli fiqih dan ahli ibadah, ia seangkatan Sufyan ats-Tsauri. Biografi ayahnya disebutkan di awal kitab ini. Ath-Thahawi mengeluarkannya dalam *Ikhtilâful Ulama*: "Dari al-Hasan bin Hayyi."

Sa'id bin Manshur mengeluarkan dengan sanad shahih dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: "Zhihar budak wanita itu sama seperti zhihar wanita merdeka." Perkataan yang disebutkan ini juga kami dapati dari perkataan al-Hasan al-Bashri, yaitu sebagaimana yang dikeluarkan Ibnul A'rabi dalam kitab *Mu'jam*-nya, dari jalur Hammam: "Qatadah ditanya tentang seorang laki-laki yang menzhihar budak wanitanya, Qatadah berkata: 'Al-Hasan, Sa'id bin al-Musayyib, Atha dan Sulaiman bin Yasar berkata: 'Sama seperti zhihar wanita merdeka.'" Ini adalah pendapat ahli fiqih yang tujuh, dan inilah yang menjadi pendapat Malik, Rabi'ah, ats-Tsauri dan al-Laits. Hujjah mereka adalah karena kemaluan tersebut tadinya halal baginya, lalu menjadi haram karena pengharamannya sendiri. Sa'id bin Mashur mengeluarkan dengan sanad shahih, dari al-Hasan: "Jika ia menyetubuhi budak wanitanya itu maka zhihar berlaku padanya, jika ia tidak menyetubuhinya maka tidak ada zhihar padanya." Ini juga pendapat al-Auza'i.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ] "Ikrimah berkata: 'Jika ia melakukan zhihar kepada budak wanitanya maka tidak ada hukum atasnya, sebab zhihar hanya berlaku untuk istri.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Isma'il al-Qadhi dalam sebuah sanad yang *lâ ba'sa bihi*. Telah datang juga dari Mujahid perkataan yang semisal. Atsar ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur, dari riwayat Dawud bin Abu Hind, aku bertanya kepada Mujahid tentang zhihar budak wanita, ternyata sepertinya ia berpendapat tidak ada zhihar padanya. Aku berkata kepadanya: "Bukankah Allah berfirman: ﴿مِن نِّسَآئِهِم﴾ '*Dari istri-istri mereka.*' (QS. Al-Mujâdilah [58]: 2)."

"Bukankah budak wanita itu termasuk istri?" Mujahid berkata: "Allah berfirman: ﴿وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ '*Dan persaksikan dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.*'" (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

"Bukankah hamba sahaya juga berjenis kelamin laki-laki? Lantas apakah persaksian seorang hamba sahaya diterima?" Diriwayatkan juga dari Ikrimah pendapat yang bersebrangan dengan pendapat ini. Abdurrazzaq berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kami, al-Hakam bin Aban mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, ia berkata: ((يُكَفِّرُ عَنْ ظِهَارِ الْأَمَةِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ)) "Kafarat menzhihar budak wanita sama seperti kafarat menzhihar wanita merdeka."

Pendapat Ikrimah yang pertama adalah pendapat ulama Kufah, Imam asy-Syafi'i, dan jumhur ulama. Mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ: ﴿مِّن نِّسَآئِهِمْ﴾ "*Dari istri-istri mereka.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 2) Bahwasanya budak wanita tidak termasuk istri.

Mereka juga berhujjah dengan perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنهما berikut: ((إِنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا ثُمَّ أُحِلَّ بِالْكَفَّارَةِ)) "Dahulu zhihar terhitung perceraian, kemudian zhihar bisa ditebus dengan membayar kafarat." Karena itu sebagaimana seorang budak wanita tidak memiliki bagian apa pun dari hukum perceraian, maka ia juga tidak memiliki bagian apa pun dari hukum zhihar.

Kemungkinan juga perkataan yang dinukil dari Ikrimah itu adalah mengenai budak wanita yang menikah (dan menjadi istri seseorang), sehingga tidak ada pertentangan antara dua riwayat darinya.

Perkataan: [وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا] "Dalam bahasa Arab kata لِمَا قَالُوا sama artinya dengan فِيمَا قَالُوا." Maksudnya dalam perkataan orang Arab sehari-hari, kata عَادَ لِكَذَا sama maknanya dengan أَعَادَ فِيهِ[72], lalu al-Bukhari membatalkan pendapat ini.

Perkataan: [وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا] "Yaitu melakukan kafarat untuk membatalkan perkataan yang telah ia ucapkan." Demikian redaksi

[72] Dalam naskah (ق) tertulis: عاد.

dalam riwayat mayoritas perawi, *naqdh* dengan *nun* dan *qaf*. Dalam riwayat al-Ashiliy dan al-Kusymihani: "بَعْض yaitu dengan huruf *ba* dan *ain*. Lafazh yang pertama lebih tepat. Maknanya adalah, ia harus melakukan perbuatan yang membatalkan perkataannya yang pertama."

Ulama berbeda pendapat: "Apakah disyaratkan padanya adanya persetubuhan di mana ia tidak boleh menyetubuhi istrinya melainkan setelah dia menebus kafaratnya? Atau cukup baginya berniat untuk kembali menyetubuhi istrinya? Ataukah cukup berniat untuk tidak menceraikan dan tetap memperistri?"

Yang *pertama* adalah pendapat al-Laits, dan yang *kedua* adalah pendapat al-Hanafiyah dan Malik. Dihikayatkan dari Malik, bahwa yang disyaratkan adalah persetubuhan itu sendiri, tentu sebelumnya ia harus membayar kafaratnya. Dihikayatkan juga dari Malik bahwa diharuskan berniat tidak menceraikan juga adanya persetubuhan. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas pengikut Malik. Yang *ketiga* adalah pendapat asy-Syafi'i dan pengikutnya. Kemudian ada pendapat keempat yang akan kami sebutkan nanti.

Perkataan: [وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّور] "Inilah pendapat yang lebih tepat, karena Allah ﷻ tidak menunjukkan untuk melakukan perbuatan mungkar dan perkataan keji." Ini perkataan al-Bukhari sendiri. Tujuannya, membantah pihak yang berpendapat bahwa syarat kembali di sini adalah mengucapkan perkataan, yaitu mengulangi kembali perkataan secara lahiriah perkataan tersebut. Al-Bukhari mengisyaratkan pendapat ini dan ia menetapkan bahwa ini adalah pendapat yang *marjuh* (lemah). Meskipun pendapat ini diambil dari lahiriah ayat. Inilah pendapat madzhab Zhahiriyah. Pendapat ini diriwayatkan dari Abul Aliyah dan Bukair bin al-Asyajj dari kalangan Tabi'in. Pendapat ini juga dipegang oleh al-Farra an-Nahwi. Dan makna firman Allah ﷻ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ "*Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan.*" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 3) Maksudnya kembali kepada perkataan yang sebelumnya mereka ucapkan.

Ibnul Arabi mengingkari pendapat ini, ia menyebut bodoh orang yang berpendapat demikian. Sebab Allah ﷻ telah mensifati perkataan zhihar dengan perkataan yang mungkar dan keji, lalu bagaimana mungkin dikatakan: "Apabila ia telah mengulangi perkataan haram dan mungkar, wajib baginya membayar kafarat baru kemudian istrinya halal kembali baginya?" Sampai di sini perkataannya.

Inilah yang diisyaratkan al-Bukhari pada perkataannya: "Karena Allah tidak menunjukkan untuk melakukan perbuatan mungkar dan perkataan keji." Isma'il al-Qadhi berkata: "Karena disebutkan setelah firman Allah: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ﴾ '*Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan*': ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ '*Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak*,' hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah membatalkan zhihar yang telah terjadi padanya. Karena apabila seseorang berkata: "Apabila kamu hendak menyentuh maka bebaskanlah seorang budak sebelum menyentuh." Tentunya perkataan ini adalah perkataan yang benar. Sebaliknya tidak benar jika ia berkata: "Jika kamu tidak ingin menyentuh, maka bebaskanlah seorang budak sebelum menyentuh."

Telah terjadi dialog terkait permasalahan ini antara Abul Abbas bin Suraij dan Muhammad bin Dawud azh-Zhahiri. Ibnu Suraij berhujjah untuk pendapatnya dengan Ijma'. Tapi Ibnu Dawud mengingkarinya, ia mengatakan: "Orang-orang yang menyelisihi al-Qur-an, maka aku tidak memandang penyelisihan mereka sebagai suatu perselisihan." Sementara Ibnul Arabi mengingkari kredibilitas shahihnya riwayat yang disebutkan dari Bukair bin al-Asyajj.

Para ahli i'rab berselisih pendapat tentang makna huruf *lam* pada firman Allah: ﴿لِمَا قَالُوا﴾. Ada yang berpendapat, maknanya kemudian ia kembali kepada jima' maka ia harus membebaskan budak karena perkataannya itu. Yaitu, mereka harus membebaskan budak karena sebab perkataan yang telah mereka ucapkan. Sehingga mereka berpendapat bahwa huruf *lam* pada firman Allah: ﴿لِمَا قَالُوا﴾ *muta'alliq bil mahdzuf*, yaitu kepada perkataan عَلَيْهِمْ. Ini adalah pendapat al-Akhfasy.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya orang-orang yang dahulu melakukan zhihar pada masa jahiliyah kemudian mereka kembali mengulangi apa yang dahulu mereka ucapkan, yaitu mereka melakukan zhihar di dalam Islam.

Ada yang berpendapat bahwa huruf *lam* di sini bermakna *'an*, yaitu menarik kembali perkataan mereka. Definisi ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan wajibnya menebus kafarat hanya karena mengucapkan kalimat zhihar.

Ibnu Baththal berkata: "Kelihatannya huruf مَا di sini bermakna *min*. Yaitu, wanita-wanita yang para suami mengatakan kepada mereka: 'Kalian di mata kami bagaikan punggung ibu kami.'"

Ibnu Baththal juga mengatakan: "Mungkin juga kata قَالُوا dengan perkiraan *mashdar*, yaitu mereka kembali pada perkataan tersebut. Hingga ia menyebut perkataan kepada para istri tersebut dengan *isim mashdar*, yaitu kata الْقَوْل (perkataan itu). Ini sebagaimana perkataan: دِرْهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ, sama artinya مَضْرُوبُ الْأَمِيرِ 'Uang adalah senjata penguasa.' *Wallâhu a'lam bish shawâb.*"

BAB 24

Isyarat Dalam Talak Dan Perkara Selainnya

٢٤ - بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ[73] إِلَى لِسَانِهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنْ خُذِ النِّصْفَ: وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهِيَ تُصَلِّي، أَيْ نَعَمْ. وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا.

---

[73] Dalam naskah (ق) tertulis: وأشار.

Ibnu Umar berkata, Nabi ﷺ bersabda: "Allah tidak akan mengadzab (seseorang) disebabkan air mata(nya) yang menetes, akan tetapi Allah menyiksa karena ini." Kemudian beliau memberikan isyarat ke arah lidahnya. Ka'ab bin Malik berkata: "Nabi ﷺ memberikan isyarat kepadaku untuk mengambil setengahnya." Asma berkata: Nabi ﷺ menunaikan shalat Gerhana, lalu aku bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها : "Ada apa gerangan dengan orang-orang?" Lantas Aisyah memberikan isyarat dengan kepalanya ke arah langit. Aku bertanya lagi: "Apakah ini tanda kebesaran Allah?" Aisyah kembali memberikan isyarat dengan kepalanya, padahal ia sedang shalat, (adapun maksud isyaratnya) yaitu: "Ya, benar." Anas berkata: "Nabi ﷺ pernah berisyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar agar ia maju ke depan." Ibnu Abbas mengatakan: "Nabi ﷺ berisyarat dengan tangannya (yang berarti) tidak mengapa." Abu Qatadah berkata: "Nabi ﷺ bersabda tentang hewan buruan bagi seseorang yang sedang muhrim: 'Apakah salah seorang dari kalian memerintahkannya untuk menyergap hewan buruan itu atau berisyarat ke arahnya?' Mereka berkata: 'Tidak.' Maka Nabi ﷺ berkata: 'Kalau begitu silakan kalian makan!'"

(٥٢٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((طَافَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ[74]. وَعَقَدَ تِسْعِينَ)).

5293. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu Amir Abdul Malik bin Amru meriwayatkan kepada kami, Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah,

[74] Dalam naskah (ق) tertulis: وهذه.

dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaksanakan thawaf dengan tetap berada di atas unta beliau. Setiap kali beliau sampai di rukun (Hajar Aswad) beliau memberikan isyarat ke arahnya dan bertakbir." Zainab berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka (dengan besaran lubangnya) seperti ini.' Lalu beliau membentuk jari-jemarinya dengan angka sembilan puluh."

(٥٢٩٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ، وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ، قُلْنَا يُزَهِّدُهَا)).

5294. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, Salamah bin Alqamah meriwayatkan pada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Abul Qasim ﷺ bersabda: "Pada hari Jum'at terdapat suatu waktu, yang tidaklah seorang muslim yang menunaikan shalat dan berdoa meminta kebaikan kepada Allah di waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya." Beliau memberikan isyarat dengan tangannya lalu meletakkan ujung jari-jarinya pada bagian dalam jari tengah dan jari kelingking. Kami berkata: "Beliau menyempitkannya."

(٥٢٩٥) وَقَالَ[75] الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((عَدَا يَهُودِيٌّ

[75] Dalam naskah (ق) tertulis: قال وقال.

فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ- فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ؟ -لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا- فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. قَالَ: فَقَالَ[76] لِرَجُلٍ آخَرَ -غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا- فَأَشَارَتْ أَنْ لَا. فَقَالَ: فَفُلَانٌ؟ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)).

5295. Al-Uwaisi berkata, Ibrahim bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang Yahudi yang menganiaya seorang budak wanita. Ia merampok semua perhiasan yang dikenakan budak wanita itu, lalu ia meremukkan kepalanya. Kemudian si pemilik budak wanita datang membawanya kepada Rasulullah ﷺ, ketika budak itu sudah menjelang ajalnya dan sudah tidak mampu lagi berkata-kata, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Siapakah yang telah membunuhmu? Apakah si Fulan?'—Beliau menyebut nama lelaki yang bukan pembunuhnya—Lalu budak wanita itu menggelengkan kepalanya, maksudnya tidak. Kemudian beliau menyebutkan nama lelaki lain—yang bukan pembunuhnya—. Budak wanita itu menggelengkan kepalanya, maksudnya tidak. Lalu beliau berkata: 'Apakah si Fulan?' Beliau menyebutkan nama si pembunuh yang sebenarnya. Budak wanita itu pun menganggukkan kepalanya, maksudnya benar. Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan agar ia ditangkap, kemudian kepalanya diremukkan di antara dua batu."

[76] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ففلان.

(٥٢٩٦) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا. وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ)).

5296. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan pada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari sini.' Beliau memberikan isyarat sambil menunjuk ke arah Timur."

(٥٢٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: اِنْزِلْ فَاجْدَحْ لِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

5297. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid meriwayatkan pada kami, dari Abu Ishaq asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata: Kami pernah berada dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah ﷺ. Ketika matahari telah

tenggelam beliau berkata kepada salah seorang laki-laki: "Turunlah dan siapkan makanan untukku." Laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, seandainya Anda mau menunggu agak sore lagi." Beliau bersabda lagi: "Turun dan siapkanlah makanan untukku." Laki-laki itu berkomentar lagi: "Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau menunggu agak sore sedikit, sesungguhnya hari masih terang." Beliau pun bersabda lagi: "Turun dan siapkanlah makanan." Maka laki-laki itu pun turun dan menyiapkan makanan untuk beliau setelah beliau memerintahkannya untuk yang ketiga kali. Rasulullah ﷺ pun minum. Setelah itu, beliau menunjuk dengan tangannya ke arah Timur seraya bersabda: "Jika kalian telah melihat malam mulai datang dari arah ini, maka seorang yang berpuasa sudah boleh berbuka."

(٥٢٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ[77] عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ أَذَانُهُ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا يُنَادِي -أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ- لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ -كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْحَ أَوْ الْفَجْرَ، وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى)).

5298. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman at-Taimi dari Abu Utsman, dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah sekali-kali seruan Bilal menghalangi kalian (dari makan dan minum)'—atau beliau bersabda: 'Kumandang adzannya'—pada waktu sahur. Sesungguhnya ia menyeru—atau beliau bersabda:

[77] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: التيمي.

'Mengumandangkan adzan'—agar orang yang sedang shalat dapat kembali berbaring, bukan untuk mengatakan—seperti yang beliau maksudkan yaitu masuknya Shubuh atau Fajar." Kemudian Yazid menampakkan kedua tangannya, kemudian membentangkan salah satunya dari yang lain (yakni membentangkan kedua tangannya).

(٥٢٩٩) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ)).

5299. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, Aku mendengar Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka berinfak adalah seperti dua orang yang padanya terdapat baju besi yang terbalut dari dada hingga tulang selangkangnya. Adapun orang yang suka berinfak, tidaklah ia berinfak kecuali besi itu akan semakin memanjang menutupi kulitnya, hingga menutupi ujung jarinya dan tiada tersisa sedikit pun yang tampak darinya. Adapun orang yang bakhil, tidaklah ia mau berinfak melainkan setiap lingkaran besi akan tetap pada tempatnya, ia berusaha menariknya untuk meluaskannya, namun baju itu tak kunjung luas dan lapang.' Beliau memberikan isyarat dengan jarinya ke arah lingkarannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ] "Bab: Isyarat dalam talak dan perkara selainnya." Maksudnya hukum talak dan hukum perkara lainnya. Pada bab ini al-Bukhari membawakan sejumlah hadits, yang diriwayatkan secara *mu'allaq* dan *maushul*.

Hadits pertama:

Yaitu perkataan: "Ibnu Umar berkata." Hadits ini adalah petikan dari hadits yang telah disampaikan secara *maushul* di dalam Kitab "al-Janâ-iz" (hadits no. 1304). Di dalamnya disebutkan kisah tentang Sa'ad bin Ubadah, dan dalam kisah ini Nabi ﷺ bersabda: "Tetapi Allah menyiksa karena ini," (sambil) menunjuk ke arah lidahnya.

Hadits kedua:

"Dan Ka'ab bin Malik berkata." Hadits ini juga petikan dari hadits yang telah dibawakan secara *maushul* dalam Kitab "al-Mulâzamah", dan di dalamnya disebutkan: "Dan beliau berisyarat kepadaku untuk mengambil setengahnya."

Hadits ketiga:

"Dan Asma berkata." Dia adalah Asma binti Abu Bakar.

Perkataan: [صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوف] "Nabi ﷺ mendirikan shalat Gerhana." Hadits ini telah disampaikan secara *maushul* pada Kitab "al-Aiman", dengan lafazh: "Maka Aisyah menunjuk ke arah langit." Disebutkan juga: "Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya, maksudnya, ya benar." Pada Kitab "al-Kusuf" hadits ini disebutkan dengan lafazh yang semakna, sedangkan di dalam Kitab "as-Sahwi" disebutkan secara ringkas.

Hadits keempat:

"Dan Anas berkata: 'Nabi ﷺ memberi isyarat kepada Abu Bakar ash-Shiddiq agar ia bersedia maju ke depan.'" Hadits ini adalah petikan dari hadits Ibnu Abbas.

Hadits kelima:

"Dan Ibnu Abbas berkata." Hadits ini adalah petikan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* pada Kitab "al-'Ilm" di Bab: "Seorang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala" (hadits no. 84) Di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ memberikan isyarat dengan tangannya, yaitu maksudnya: tidak mengapa."

Hadits keenam:

"Dan Abu Qatadah berkata." Hadits ini juga merupakan petikan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* di dalam judul Bab: "seorang yang sedang berihram tidak boleh menunjuk hewan buruan", pada Kitab "al-Hajj". Di dalamnya disebutkan pertanyaan Nabi ﷺ: "Apakah dia memerintahkannya untuk menyergap hewan buruan itu atau (sekadar) memberikan isyarat ke arahnya."

Hadits ketujuh:

Perkataan: [أَبُو عَامِر] "Abu Amir." Dia adalah Abu Amir al-Aqadi. Adapun gurunya Ibrahim, al-Mizzi menegaskan bahwa dia adalah Ibrahim bin Thahman. Sebagian pensyarah mengira bahwa dia adalah Abu Ishaq al-Fazari. Namun yang pertama lebih rajih. Al-Isma'ili telah mengeluarkannya dari jalur Yahya bin Abu Bukair dari Ibrahim bin Thahman dari Khalid, yaitu Khalid al-Hadzdza. Hadits ini telah disebutkan beserta penjelasannya pada kitab al-Hajj. Di dalamnya disebutkan: "Setiap kali Nabi ﷺ sampai ke rukun, beliau memberikan isyarat kepadanya."

Hadits kedelapan:

Perkataan: [وَقَالَتْ زَيْنَبُ] "Dan Zainab berkata." Dia adalah Zainab binti Jahsy, salah seorang Ummul Mukminin.

Perkataan: [مِثْل هَذِهِ وَهَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِينَ] "Seperti ini dan ini, beliau ﷺ membentuk jari-jemarinya dengan angka sembilan puluh." Telah disebutkan sebelumnya pada Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'" dan Kitab "'Alamâtun Nubuwwah" yang disampaikan secara *maushul*.

Disebutkan juga pada Kitab "al-Fitan", tetapi dengan lafazh: "Beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari setelahnya, seperti itulah isyarat untuk bilangan sembilan puluh." Akan disebutkan nanti dalam kitab "al-Fitan", dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((وَعَقَدَ تِسْعِينَ)) "Dan beliau membentuk angka sembilan puluh."

Alasan pencantuman hadits ini dalam judul bab yaitu: "Membentuk jari jemari" seperti yang disebutkan untuk menyebutkan bilangan tertentu sama halnya dengan isyarat yang dapat dipahami. Jika hal itu telah mencukupi tanpa perlu diucapkan lagi—padahal beliau mampu mengucapkannya—maka ini menunjukkan bahwa lebih pantas lagi isyarat ini diberlakukan atas orang yang tidak mampu berbicara.

Hadits kesembilan:

Perkataan: [سَلَمَة بْن عَلْقَمَة] "Salamah bin Alqamah." Salamah dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan huruf *lam*, seorang syaikh yang dinilai *tsiqah* dalam periwayatannya. Dia berasal dari Bashrah. Demikian pula seluruh perawi hadits ini, semuanya merupakan penduduk Bashrah. Namanya seringkali tertukar dengan Maslamah bin Alqamah, seorang syaikh yang juga berasal dari Bashrah. Perbedaan namanya adalah dalam tambahan huruf *mim* di depan namanya, sedangkan huruf *sin* dibaca *sukun*. Kedudukannya berada di bawah Salamah bin Alqamah dalam tingkatan generasi dan derajat ke-*tsiqah*-annya.

Perkataan: [وَقَالَ بِيَدِهِ] "Dan beliau berisyarat dengan tangannya." Yaitu menunjuk dengan tangan. Kalimat ini termasuk kalimat yang menggunakan istilah الْقَوْل untuk menggambarkan الْفِعْل.

Perkataan: [وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا] "Dan meletakkan ujung jari-jarinya pada bagian dalam jari tengah dan kelingking. Kami berkata: 'Beliau menyempitkannya.'" Maksudnya, menyedikitkannya. Abu Muslim al-Kajji menjelaskan dalam riwayatnya dari Musaddad guru al-Bukhari, bahwasanya yang melakukan isyarat jari ini adalah Bisyr bin al-Mufadhdhal, perawi hadits dari Salamah bin Alqamah. Berdasarkan bukti ini, maka dalam redaksi hadits al-Bukhari ini terdapat *idrâj* (sisipan).

Ada yang berpendapat: "Meletakkan ujung jari di tengah telapak tangan maksudnya mengisyaratkan waktu terkabulnya doa pada hari Jum'at yaitu pada pertengahan hari Jum'at. Meletakkan ujung jari di kelingking maksudnya yaitu mengisyaratkan bahwa waktunya di akhir siang. Sebab jari kelingking itu merupakan jari paling akhir." Adapun pemaparan pendapat-pendapat para ulama tentang penetapan waktu terkabulnya doa ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Jumu'ah" (hadits no. 935).

Hadits kesepuluh:

Perkataan: [وَقَالَ الْأُوَيْسِيّ] "Dan al-Uwaiysi berkata." Dia adalah Abdul Aziz bin Abdullah, guru al-Bukhari. Mayoritas perawi telah mengeluarkan periwayatan darinya dalam Kitab "al-'Ilm" dan kitab lainnya. Abu Nu'aim mengeluarkannya dalam Kitab "al-Mustakhraj", dari jalur Ya'qub bin Sufyan, dari al-Uwaiysi.

Hadits ini akan disebutkan nanti pada Kitab "ad-Diyât" dari jalur lain dari Syu'bah, bersama penjelasannya.

Adapun salah satu perkataan yang disebutkan padanya: أَوْضَاحًا adalah bentuk jamak dari kata وضح, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu* dan huruf *dhad*, dan setelahnya huruf *ha*. وضح artinya putih. Maksudnya di sini adalah perhiasan dari perak.

Adapun perkataan: رَضَخَ dibaca dengan huruf *ra*, kemudian huruf *dhad* dan *kha*, artinya Yahudi itu memecahkan kepala si budak wanita. وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ yaitu di penghujung nafasnya.

Kata رمق dan kata نَفَسَ, memiliki pola kata yang sama dan sama pula maknanya. Perkataan: أُصْمِتَتْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama, artinya ia sudah tidak mampu berbicara. Yaitu lidahnya sudah kelu, sedangkan pikirannya masih sadar.

Di dalam riwayat ini disebutkan "Budak wanita itu memberikan isyarat, yang maksudnya tidak." Disebutkan juga: "Budak wanita itu memberikan isyarat, yang maksudnya, ya benar."

Hadits kesebelas:

Hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما tentang penyebutan munculnya fitnah. Penjelasannya akan disebutkan pada Kitab "al-Fitan". Dalam riwayat ini disebutkan: "Beliau menunjuk ke arah Timur."

Hadits kedua belas: Hadits Abdullah bin Abu Aufa.

Perkataan: [فَاجْدَحْلِي] "Aduklah makanan untukku." Lafazh جدح dibaca dengan huruf *jim* kemudian huruf *dal*, artinya aduklah tepung gandum dengan kayu adonan (centong) agar mencair di dalam air. Penjelasan hadits ini telah diberikan sebelumnya yaitu di dalam Bab: "Kapankah orang berpuasa boleh berbuka". Hadits ini termasuk hadits Abdullah bin Abu Aufa, dari Kitab "ash-Shiyâm". Dan lafazh hadits bab ini yang bersesuaian dengan judul bab ini yaitu perkataan: "Kemudian Nabi ﷺ menunjuk dengan tangannya ke arah timur."

Hadits ketiga belas: Hadits Abu Utsman an-Nahdi dari Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [لِيَرْجِعَ] "Agar ia kembali." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*. Sedangkan kata قَائِمُكُمْ dibaca dengan *nashab* dengan kedudukan *maf'uliyah* (objek).

Perkataan: (لَيْسَ أَنْ يَقُول) kalimat ini adalah termasuk kalimat yang memakai istilah الْقَوْل untuk menggambarkan الْفِعْل. Dan perkataan: كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْح أَوْ الْفَجْر (sepertinya yang beliau maksud adalah masuknya waktu Shubuh atau Fajar), keraguan ini datang dari perawi hadits. Dalam Bab: "Adzan Sebelum Fajar", pada Kitab "ash-Shalâh" tertera dengan redaksi: "Beliau berkata fajar," tanpa adanya keraguan.

Perkataan: [وَأَظْهَرَ يَزِيدُ] "Dan Yazid menampakkan." Dia adalah Yazid bin Zurai', perawi hadits ini.

Perkataan: [ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى] "Kemudian ia membentangkan salah satunya dari yang lain." Pada Kitab "al-Adzân" disebutkan cara lainnya. Di dalam riwayat Muslim: ((لَيْسَ الْفَجْرَ الْمُعْتَرِضُ وَلَكِنْ الْمُسْتَطِيلَ)) "Bukan fajar yang membentang tetapi yang memanjang). Dengan keterangan ini jelaslah yang dimaksud dari isyarat tersebut.

Hadits keempat belas:

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْث] "Dan al-Laits berkata." Keterangan sanad riwayat ini telah diulas di Kitab "az-Zakâh". Sabda Nabi ﷺ: ((جُبَّتَانِ)) "Dua baju" dibaca dengan huruf *jim* lalu *ba*. Sabda Nabi ﷺ: ((إِلَّا مَادَّتْ)) "Melainkan memanjang" dibaca dengan men-*tasydid*-kan *dal* pada kata *al-madd*. Bentuk asalnya adalah مَادَدْت kemudian *dal* yang pertama dimasukkan kepada *dal* yang kedua, sehingga menjadi satu huruf *dal* ber-*tasydid*. Sementara itu, Ibnu Baththal menyampaikannya dengan lafazh: مَارَتْ dibaca dengan huruf *ra* tidak ber-*tasydid* sebagai ganti huruf *dal*. Dinukil dari al-Khalil: ((يَمُور مَوْرًا)), artinya jika ia ragu dan bimbang.

Sabda Nabi ﷺ: ((مِنْ لَدْن ثَدْيَيْهِمَا)) "Dari dada keduanya" demikianlah dalam riwayat Abu Dzar, redaksinya berbentuk *tatsniyah*. Sementara dalam riwayat perawi lainnya: ثَدْيِهِمَا yaitu berbentuk jamak. Ibnut Tin berkata: "Inilah lafazh yang benar. Sebab kedua lelaki itu memiliki dua buah dada, sehingga seluruhnya menjadi empat buah." Riwayat dengan *tatsniyah* tidak keliru, tetapi sama-sama memiliki arti. Perkiraannya, dua buah dada masing-masing dari keduanya.

Sabda Nabi ﷺ: ((تَجُنّ)) "Menutupi." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ta* dan men-*dhammah*-kan *jim*. Ibnut Tin memberikan catatan, ia berkata: "Boleh dengan men-*dhammah*-kan *ta* dan meng-*kasrah*-kan *jim*, dari *fi'il ruba'i*." Saya katakan, inilah redaksi yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Hadits ini yang menguatkan judul bab yaitu perkataan: "Beliau berisyarat dengan jarinya ke arah lingkarannya."

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur ulama berpendapat apabila suatu isyarat dapat dipahami, maka kedudukannya sama seperti ucapan dengan lisan. Namun ulama Hanafiyah menyelisihi pendapat ini pada sebagian perkara. Kemungkinan, al-Bukhari sengaja mencantumkan hadits-hadits ini dengan tujuan untuk membantah mereka. Di mana di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ menjadikan isyarat sebagai pengganti perkataan. Apabila isyarat diperbolehkan dalam berbagai hukum syariat, maka tentunya isyarat lebih dibolehkan lagi bagi seorang yang tidak dapat berbicara."

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari bermaksud bahwa isyarat tersebut terkait dalam perkara perceraian atau kepada perkara lainnya dari seseorang yang bisu atau cacat lainnya, sehingga dapat dipahami dari isyarat tersebut maksud dan jumlahnya, maka hukumnya sah sebagaimana halnya dalam ucapan."

Menurutku, al-Bukhari mencantumkan judul bab ini beserta hadits-haditsnya, sebagai persiapan bagi pembahasan yang akan disampaikan pada bab selanjutnya serta pendapat yang membedakan antara *li'an* dan *talak* yang disampaikan orang bisu. *Wallâhu a'lam.*

Ulama berselisih pendapat tentang isyarat yang dapat dipahami. Adapun mengenai hak-hak Allah, mereka berkata: "Isyarat sudah mencukupi meskipun bagi orang yang mampu berkata-kata." Adapun terkait hak sesama manusia, misalnya perkara akad, ikrar dan wasiat atau yang semisalnya, ulama berselisih (menjadi dua) pendapat tentang seorang yang tidak mampu berbicara karena lidahnya sudah kelu. Pendapat ketiga diriwayatkan dari Abu Hanifah, ia berkata: "Jika sudah tidak diharapkan lagi bisa berkata-kata kembali, maka dibolehkan."

Disebutkan dari sebagian ulama madzhab Hanabilah: "Jika hal itu diiringi dengan kematiannya, maka dibolehkan." Pendapat inilah yang dikuatkan oleh ath-Thahawi. Diriwayatkan dari al-Auza'i: "Jika ia mendahuluinya dengan ucapan, maka boleh."

Dinukil dari Makhul, jika seseorang berkata: "Si Fulan merdeka," lalu ia tak bisa berbicara lagi. Lalu ditanyakan: "Dan si Fulan juga?" Lantas ia berisyarat mengangguk, maka isyarat ini sah dan diterima.

Adapun orang yang mampu berbicara, maka isyaratnya tidak bisa diterima untuk menggantikan ucapan, menurut pendapat mayoritas. Namun mereka berselisih dalam hal apakah isyarat bisa menggantikan niat dalam hati. Misalnya jika ia menceraikan istrinya, lalu ditanyakan: "Kau ceraikan talak berapa?" Lalu ia berisyarat dengan jarinya.

BAB 25

Li'an

٢٥ - بَاب اللِّعَانِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ[78] ﴾ [النور: ٩-٦]. فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾؟ وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾: إِشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ. ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ[79] بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ[80]. وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ[81] إِلَّا بِكَلَامٍ. وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ. وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلَاعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ

---

78 Dalam naskah (ق) setelah ayat ini tertulis: Hingga firman Allah: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾.
79 Dalam naskah (ق) tertulis: "Kemudian ia berkata bahwa talak dengan tulisan atau."
80 Dalam naskah (ق) tertulis: جاز.
81 Dalam naskah (ق) tertulis: لا يكن.

تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

Dan firman Allah ﷻ berfirman: "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.*" Hingga firman-Nya: "*Jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.*" (QS. An-Nûr [24]: 6-9)

Jika seorang yang bisu menuduh istrinya berzina dengan tulisan, atau isyarat, atau penunjukan yang sudah diketahui maknanya, maka hukumnya sama seperti orang yang mampu berbicara. Sebab Nabi ﷺ membolehkan isyarat pada perkara-perkara yang wajib. Dan ini adalah pendapat sebagian penduduk Hijaz dan ahli ilmu. Allah ﷻ berfirman: "*Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: 'Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?*'" (QS. Maryam [19]: 29)

Adh-Dhahhak berkata: "﴿إِلَّا رَمْزًا﴾ رَمْزًا artinya: الإشارة (isyarat).'" Sebagian orang berkata: "(Isyarat) tidak berlaku pada hukum *had* dan tidak pula pada *li'an*." Lalu ia mengklaim bahwa talak dengan tulisan, isyarat, atau petunjuk itu boleh. Padahal tak ada perbedaan antara talak dengan tuduhan zina. Jika ia berkata: "Suatu tuduhan harus dengan perkataan", maka dikatakan padanya: "Demikian pun yang berlaku pada talak, tak boleh selain dengan perkataan." Jika ia tak mau mengambil konsekuensi ini, batallah pengingkarannya untuk talak dan tuduhan. Demikian pula pembebasan budak.

Hukum ini juga berlaku untuk orang yang tuli. Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata: "Jika orang tuli berkata: 'Kamu aku ceraikan', lalu ia berisyarat dengan jari jemarinya, maka istrinya menjalani talak *bain* berdasarkan isyaratnya itu." Ibrahim berkata: "Apabila orang bisu menuliskan talak dengan tangannya maka talaknya berlaku." Hammad berkata: "Orang bisu dan tuli, jika ia berisyarat dengan kepalanya, maka isyaratnya diterima."

(٥٣٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ)).

5300. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, bahwa ia mendengar Anas bin Malik menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah aku beritahukan pada kalian tentang sebaik-baik rumah kaum Anshar?" Mereka pun menjawab: "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Yaitu Banu an-Najjar, kemudian setelah mereka Banu Abdul Asyhal, kemudian setelah mereka Banu al-Harits bin al-Khazraj, setelah mereka Banu Sa'idah." Kemudian beliau ﷺ berisyarat dengan tangannya, beliau menggenggam jari-jemarinya dan merenggangkannya kembali sebagaimana seseorang yang melempar dengan telapak tangannya. Kemudian beliau bersabda: "Dan pada setiap rumah kaum Anshar terdapat kebaikan."

(٥٣٠١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: سَمِعْتُهُ[82] مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

[82] Dalam naskah (ق) tertulis: سمعت.

يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى)).

5301. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan pada kami, Abu Hazim berkata, Aku mendengarnya dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi—salah seorang dari Sahabat Rasulullah ﷺ—ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Jarak antara aku diutus dengan kedatangan hari Kiamat adalah seperti ini dengan ini atau seperti kedua jari ini." Beliau menyandingkan antara dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah.

(٥٣٠٢) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي ثَلَاثِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ)).

5302. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Jabalah bin Suhaim telah meriwayatkan kepada kami, Aku mendengar Ibnu Umar berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Bilangan bulan itu adalah segini, tambah segini, tambah segini.' Maksudnya adalah 30 hari. Kemudian beliau bersabda: 'Juga segini, tambah segini, dan tambah segini.' Maksudnya dua 29 hari. Beliau memberitahukan bahwa pada sekali waktu jumlah harinya 30 hari dan pada kali yang lain jumlah harinya 29 hari."

(٥٣٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: ((وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: الْإِيمَانُ هَا هُنَا-مَرَّتَيْنِ- أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ)).

5303. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il, dari Qais, dari Abu Mas'ud, ia berkata: "Nabi ﷺ memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Yaman seraya bersabda: 'Sesungguhnya iman itu letaknya dari sini.'—Beliau ﷺ mengucapkannya dua kali—. Beliau melanjutkan: 'Ketahuilah sesungguhnya keras dan membatunya hati terdapat pada orang-orang yang angkuh dan sombong, yaitu di tempat tanduk-tanduk syaitan muncul, yakni pada Rabi'ah dan Mudhar.'"

(٥٣٠٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)).

5304. Amru bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim mengabarkan kepada kami, dari bapaknya, dari Sahal, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku dengan seorang yang menanggung anak Yatim di dalam surga seperti ini,' beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merenggangkan sedikit antara keduanya."

[Hadits nomor: 5304 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6005]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اللِّعَانِ] "Bab: *Li'an.*" Kata اللِّعَان berasal dari kata اللعن karena orang yang saling melaknat akan berkata semoga laknat Allah menimpa dirinya jika ia termasuk seorang pendusta. Digunakannya kata اللعَن bukan الغضب (murka) dalam pengistilahannya dikarenakan kata itulah yang biasa keluar dari perkataan suami. Suamilah yang memulainya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Suamilah yang memulai mengajukan perkara ini dan dialah yang berhak untuk menarik kembali tuduhannya, sehingga tuduhan ini dilepaskan dari istrinya. Namun tidak berlaku sebaliknya.

Ada yang mengatakan, dikatakan *li'an* karena makna laknat untuk menyingkirkan dan menjauhkan memiliki keterkaitan, sehingga lafazh *li'an* berkisar di antara dua definisi ini. Kemudian dikhususkan bagi istri dengan kata الغضب (kemurkaan), karena besarnya dosanya dari sisi sang wanita. Sebab seandainya pun sang suami itu berdusta, maka kebohongannya maksimal hanya berupa tuduhan dusta. Tetapi seandainya sang istri yang berdusta, maka dosanya lebih besar. Sebab di dalamnya terdapat pencemaran sucinya keluarga dan menyebabkan dinisbatkannya anak yang bukan milik suami kepada dirinya. Sehingga hubungan mahram menyebar di antara mereka, yang menyebabkan perwalian dan warisan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Istilah *li'an, ilti'an, mula'anah* memliki makna yang sama. Sehingga dapat digunakan kalimat: تَلَاعَنَا, اِلْتَعَنَا, atau لَاعَنَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا "Hakim memutuskan saling melaknat antara keduanya." Suami disebut dengan istilah *mulâ'in* dan istrinya *mulâ'anah.* Sebab ucapan laknat ini biasanya diucapkan dari keduanya.

Para ulama bersepakat terhadap pensyari'atan *li'an*, dan mereka juga sepakat tidak diperbolehkan *li'an* jika tidak ada kejadian yang sebenarnya. Para ulama berbeda pendapat terkait wajibnya mengajukan *li'an* atas suami. Namun apabila telah terbukti bahwa anak yang lahir bukan anak suaminya, kewajibannya semakin ditekankan.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِه ﴿إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾] "Allah ﷻ berfirman: '*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina*' —hingga firman-Nya—: '*Jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.*'" (QS. An-Nûr [24]: 6-9) Demikian redaksinya dalam riwayat mayoritas perawi. Dalam riwayat Karimah ayat ini dibawakan secara lengkap. Sepertinya, al-Bukhari berpegang dengan kandungan umum firman-Nya: ﴿ يَرْمُونَ ﴾ "*Melemparkan tuduhan.*" Sebab lafazh ini lebih umum daripada tuduhan dengan perkataan dan tuduhan dengan isyarat yang dapat dipahami. Ayat ini juga dijadikan pegangan oleh ulama selain al-Bukhari untuk menguatkan pendapat jumhur ulama yang menunjukkan bahwa *li'an* itu tidak disyaratkan harus dengan perkataan suami: "Aku melihat istriku berzina." Tidak disyaratkan juga dengan menafikan kehamilannya jika istrinya itu ternyata hamil, atau mengingkari anak yang lahir apabila istrinya sudah melahirkan. Berbeda dengan pendapat Malik. Akan tetapi cukup bagi suami dengan mengatakan: "Sesungguhnya wanita itu pezina atau telah berzina."

Pendapat ini dikuatkan dengan pensyariatan hukum *had* bagi lelaki yang menuduh wanita baik-baik berzina. Juga pensyariatan *li'an* bagi suami yang menuduh istri berzina. Seandainya seorang lelaki berkata ke seorang wanita: 'Hai wanita pezina', maka wajib dijatuhkan hukum *had* atasnya karena tuduhan itu, demikian pula hukum *li'an*.

Mereka menyinggung kesepakatan ulama Maliki atas pensyariatan *li'an* bagi orang buta. Namun Ibnu al-Qashshar memperinci, bahwa syarat sahnya *li'an* bagi orang buta adalah ia berkata: "Aku memegang kemaluannya ketika masuk dalam kemaluannya." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ] "Jika seorang yang bisu menuduh istrinya berzina dengan tulisan." Lafazh كتابة dibaca dengan huruf *ta* lalu *ba*. Dalam riwayat al-Kusymihani: بِكِتَابٍ tanpa huruf *ha*.

Perkataan:
[أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ]
"Atau isyarat, atau penunjukan yang sudah diketahui maknanya,

maka hukumnya sama seperti orang yang mampu berbicara. Sebab Nabi ﷺ memperbolehkan isyarat pada perkara-perkara yang wajib." Maksudnya dalam hal-hal yang hukumnya wajib.

Perkataan: [وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ] "Ini adalah pendapat sebagian penduduk Hijaz dan ahli ilmu." Yaitu ahli ilmu dari selain penduduk Hijaz. Pendapat ini diselisihi oleh al-Hanafiyah, al-Auza'i, dan Ishaq. Pendapat ini adalah salah satu keterangan dari riwayat Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama kontemporer.

Perkataan: [وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾] "Allah ﷻ berfirman: '*Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata: 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?*'" Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Maimun bin Mihran, ia berkata: "Ketika mereka berkata kepada Maryam: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ '*Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar,*' dan ayat selanjutnya." (QS. Maryam [19]: 27–29) Maryam pun menunjuk ke arah anaknya, Isa عليه السلام, maksudnya Maryam menyuruh mereka menanyakannya kepada Isa. Mereka pun berkata: "Apakah kamu menyuruh kami berbicara kepada bayi dalam buaian, padahal bencana yang kau bawa ini belum lagi datang penjelasannya."

Bentuk pengambilan dalil dari ayat ini adalah, sebelumnya Maryam telah bernadzar untuk tidak berbicara sehingga ia bagaikan seorang yang bisu. Lantas Maryam memberi isyarat dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami. Kemudian, orang-orang yang bertanya tadi itu merasa puas dengan jawaban isyarat itu dan mereka tidak mengulangi pertanyaannya. Meskipun mereka mengingkari isi jawaban isyarat tersebut dari Maryam. Telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Ubay bin Ka'ab dan Anas bin Malik, bahwa makna firman Allah ﷻ: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ "*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha pemurah.*" (QS. Maryam [19]: 26), maksudnya bernadzar untuk diam. Riwayat ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dan selainnya.

Perkataan: [وَقَالَ الضَّحَّاكُ] "Adh-Dhahhak berkata." Dia ini adalah adh-Dhahhak bin Muzahim.

Perkataan: [إِلَّا رَمْزًا: إِشَارَةً] "رَمْزًا maksudnya kecuali dengan isyarat." Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdu bin Humaid dan Abu Hudzaifah dalam Kitab "Tafsîr Sufyan ats-Tsauri".

Lafazh dari keduanya yang disebutkan Sufyan ats-Tsauri dalam *Tafsîr*-nya terkait firman Allah ﷻ : "﴿ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ '*Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat.*' (QS. Ali Imran [3]: 41). Allah mengecualikan tanda dari perkataan, maka hal ini menunjukkan bahwa "isyarat" itu memiliki hukum tersendiri."

Amat aneh perkataan al-Karmani terkait adh-Dhahhak, ia berkata: "Adh-Dhahhak di sini adalah adh-Dhahhak bin Syarahil al-Hamdani." Perkataan ini tidaklah benar! Karena, adh-Dhahhak yang masyhur dalam menafsirkan ayat al-Qur-an adalah adh-Dhahhak bin Muzahim. Atsar yang menyebutkan bahwa penafsiran ini berasal darinya telah diuraikan, bahwa dia adalah adh-Dhahhak bin Muzahim. Sedangkan adh-Dhahhak bin Sarahil atau disebut juga Ibnu Syurahil, adalah Tabi'in. Namun tiada satu pun riwayat tentang penafsiran al-Qur-an yang dinukil darinya. Adh-Dhahhak bin Sarahbil ini memiliki dua hadits yang dikeluarkan al-Bukhari, yang satu pada Kitab "Fadhâ-ilul Qur-ân" dan yang lain pada Kitab "Istitabah al-Murtaddin". Keduanya adalah riwayat adh-Dhahhak bin Sarahil dari Abu Sa'id al-Khudri. Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata: "Tanda: yaitu isyarat."

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ] "Sebagian orang berkata: 'Tidak boleh pada hukum *had* dan tidak pula pada *li'an*.'" Maksudnya tidak boleh dengan isyarat pada keduanya. Seperti dari orang bisu atau selainnya.

Perkataan: [ثُمَّ زَعَمَ إِنْ طَلَّقَ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَازَ] "Kemudian ia mengatakan bahwa talak dengan tulisan atau isyarat atau petunjuk dibolehkan." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya dengan lafazh: ((أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابَةٍ)) dan seterusnya.

Perkataan:

[وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ، فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ]

"Padahal tidak ada perbedaan antara talak dengan tuduhan zina. Jika ia berkata: 'Suatu tuduhan harus dengan perkataan', maka dikatakan padanya: 'Demikian pula talak, pun tak boleh selain dengan perkataan.'" Maksudnya jika kamu berpendapat jatuhnya talak tanpa berkata-kata, maka kamu harus berpendapat demikian juga dalam hal *li'an* dan *had.*

Perkataan: [وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ] "Apabila dia tidak mau mengambil konsekuensi ini, maka batallah pengingkarannya untuk talak dan tuduhan zina. Demikian pula pembebasan budak." Maksudnya, silakan pilih apakah isyarat diperbolehkan pada semua perkara ini atau sebaliknya, tidak dibolehkan pada semua perkara ini. Sehingga semuanya tidak sah dilakukan dengan isyarat. Jika tidak maka pembedaan antara yang satu dengan lainnya adalah pembedaan yang dilakukan tanpa landasan dalil yang dapat dijadikan pegangan hukum.

Sebagian ulama Hanafiyah sependapat dengan al-Bukhari dalam hal ini. Mereka berkata: "Menurut Qiyas maka semuanya menjadi tidak sah dengan isyarat. Tetapi kami menerapkan bolehnya isyarat pada selain hukum *li'an* dan *had* hanya berdasarkan *istihsân* (menganggap baik)."

Sebagian ulama ada yang berpendapat: "Kami tidak membolehkan isyarat dalam masalah *li'an* dan *had*, sebab adanya syubhat (kesamaran) padanya. Padahal perkara ini berkaitan dengan kejelasan. Misalnya tuduhan zina, maka tidak boleh hanya dengan isyarat. Sebab isyarat tidak jelas." Inilah hujjah yang menjadi pegangan sebagian Hanabilah yang sependapat dengan Hanafiyah, juga dengan selain mereka.

Tetapi Ibnut Tin membantah pendapat mereka: "Pembolehan ini diberlakukan bila isyarat tersebut adalah isyarat yang dapat dipahami dengan pemahaman yang jelas tanpa ada keraguan sedikit pun." Hujjah mereka yang lainnya adalah: "Bahwa tuduhan zina berkaitan dengan tuduhan berbuat zina secara jelas, bukan perkataan yang semakna."

Dalilnya, jika ada seorang berkata ke lelaki lain: "Kau telah bersetubuh dengan persetubuhan yang haram." Maka ucapan ini tidaklah terhitung tuduhan zina. Sebab bisa jadi ia bersetubuh dengan persetubuhan yang mengandung syubhat. Dan lelaki yang mengatakannya, ia mengatakan itu dengan berkeyakinan persetubuhan itu hukumnya haram, bukan syubhat lagi. Sedangkan isyarat tidak bisa membedakan kedua hal ini. Maka itu, tak wajib ditegakkan *had* untuk tuduhan dengan sindiran.

Ibnu al-Qashshar menjawab: "Terdapat *tanaqud* (pertentangan) pada perkataan mereka, mereka telah melanggar perkataan mereka sendiri dengan menghukumi sah tuduhan zina yang diucapkan selain dengan bahasa Arab." Namun jawaban ini lemah. Ulama lain juga membantah hujjah mereka itu dengan hukum pada perkara pembunuhan. Sebab perkara pembunuhan terbagi menjadi pembunuhan dengan sengaja, mirip dengan sengaja, dan tanpa sengaja. Ketiga jenis pembunuhan ini dapat dibedakan dengan isyarat. Jawaban ini adalah jawaban yang kuat.

Mereka juga berhujjah dengan mengatakan bahwa *li'an* adalah persaksian, sedangkan persaksian dari seorang yang bisu tidak diterima menurut kesepakatan ulama. Namun hujjah ini dibantah, sebab Malik telah menyatakan pendapat diterimanya persaksian dari seorang yang bisu. Sehingga tidak benar ada kesepakatan ulama dalam hal tersebut. Apalagi menurut mayoritas ulama, *li'an* digolongkan kepada sumpah, sebagaimana pembahasannya yang akan disebutkan nanti.

Perkataan: [وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلَاعِنُ] "Hukum ini juga berlaku untuk orang yang tuli." Maksudnya jika seorang yang tuli memberikan isyarat kepada perkara ini hingga isyaratnya dapat dipahami.

Al-Muhallab berkata: "Ada problem berkenaan dengan orang yang tuli. Walaupun demikian problem kesamaran menjadi hilang darinya dengan berulangnya isyarat yang diberikan, sehingga dapat diketahui bahwa ia memahami betul hukum terkait perkara ini." Saya katakan: Cara mengetahui ia sudah mengerti hukum perkara ini sangat mudah, sebab tentunya hal itu dapat diketahui dari ucapannya.

Perkataan: [وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِيْنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ] "Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata: 'Jika orang tuli berkata: 'Kamu aku ceraikan', lalu ia berisyarat dengan jari jemarinya, maka istrinya menjalani talak *ba'in* berdasar isyaratnya itu."

Atsar ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi berikut: "Asy-Sya'bi pernah ditanya, lalu dia berkata: ((سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً أَطَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. فَفَارَقَ اِمْرَأَتَهُ)) 'Ada seorang yang ditanya: 'Apakah kamu telah menceraikan istrimu?' Dia menjawab dengan mengisyaratkan angka empat dengan jarinya, tanpa berbicara sepatah kata pun. Lalu ia pun berpisah dengan istrinya.'"

Ibnut Tin berkata: "Maknanya, lelaki itu mengabarkan bilangan yang ada di dalam niat hatinya dengan cara isyarat. Maka orang-orang menerima dan melaksanakannya berdasarkan isyaratnya itu."

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ] "Ibrahim berkata: 'Jika orang bisu menuliskan talak dengan tangannya maka talaknya berlaku.'" Ibnu Abdil Barr membawakan atsar ini secara *maushul* dengan lafazhnya. Sedang al-Atsram mengeluarkan atsar ini dari Ibnu Abi Syaibah seperti itu juga. Abdurrazzaq mengeluarkan atsar ini dengan lafazh: seorang lelaki menuliskan talak tanpa mengucapkannya, dan Ibrahim berpendapat bahwa talaknya tersebut sah.

Ibnut Tin menukil dari Malik bahwa bila seorang bisu menuliskan talak atau ia meniatkan talak, maka talaknya sah. Asy-Syafi'i berkata: "Talak ini tidak sah." Maksudnya, tulisan dan niat jika tak diiringi yang lainnya maka tidak menjadi talak. Namun apabila ia menggabungkan keduanya (tulisan dan niat) maka asy-Syafi'i berpendapat talaknya sah, baik ia seorang yang dapat berbicara ataupun seorang yang bisu.

Perkataan: [وَقَالَ حَمَّادٌ: الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ] "Hammad berkata: 'Orang bisu dan tuli, jika ia berisyarat dengan kepalanya, isyaratnya diterima.'" Hammad yaitu Hammad bin Abi Isma'il guru Abu Hanifah. Maka seolah al-Bukhari bertujuan memaksa para ulama Kufah tunduk dengan perkataan guru mereka sendiri.

Jelaslah, pembolehan ini berlaku bila sebelumnya ada keterangan yang sesuai dengan jawabannya yang berupa anggukan kepala.

Kemudian dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan lima buah hadits yang juga berkaitan dengan isyarat.

Hadits pertama (no. 5300):

Hadits Anas mengenai keutamaan rumah-rumah Anshar. Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Manaqib". Al-Bukhari membawakannya di sana dari jalur lain dari Anas, dari Abu Usaid as-Sa'idi. Di dalam bab ini al-Bukhari membawakannya dari Anas tanpa ada perantara. Kedua jalur riwayat ini shahih. Sementara redaksi tambahan dari Anas mengenai isyarat dari Nabi ﷺ tidak tercantum di dalam riwayat Anas dari Abu Usaid. Sedangkan dari sebuah riwayat dari Abu Usaid terdapat tambahan berupa kisah Sa'ad bin Ubadah, sebagaimana yang telah disebutkan.

Redaksi hadits bab ini yang sesuai dengan judul babnya yaitu "Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya, beliau menggenggam jari-jemarinya lantas merenggangkannya kembali, seperti seseorang yang melempar dengan telapak tangannya." Di dalamnya disebutkan penggunaan istilah yang dapat dipahami yang diiringi dengan ucapan lisan. Perkataan: "Seperti seorang yang melempar dengan telapak tangannya" maksudnya seperti seseorang yang menggenggam sesuatu di telapak tangannya dengan jari-jemari digenggamkan di atasnya, kemudian ia melemparkannya hingga menyebar.

Hadits kedua (no. 5301): Hadits Sahal.

Perkataan: [قَالَ أَبُو حَازِمٍ] "Abu Hazim berkata." Demikianlah redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari. Al-Isma'ili telah mengeluarkan hadits ini dari dua jalur dari Sufyan—dengan lafazh "dari Abu Hazim." Al-Humaidi menegaskan adanya *tahdits* dari Sufyan. Ia berkata dalam riwayatnya: "Abu Hazim meriwayatkan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Sahal." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim.

Perkataan: [كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ] "Seperti jarak ini dengan ini, atau seperti dua jari ini." Keraguan ini berasal dari perawi hadits. Sementara al-Humaidi hanya menyebutkan lafazh: كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ.

Perkataan: [وَفَرَّقَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِالسَّبَّابَةِ] "Beliau memisahkan antara keduanya, dan Sufyan berisyarat dengan jari telunjuknya." Hadits ini akan diurai pada Kitab "ar-Riqâq", *insya Allah*. Al-Karmani berkata: "Sejak Nabi ﷺ diutus hingga sekarang telah berlalu 780 tahun—ketika itu tahun 767 H—, lalu bagaimanakah yang dikatakan dekat di sini?" Al-Khaththabi menjawab, bahwa tahun-tahun yang tersisa apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah berlalu hanyalah seperti kelebihan panjang jari tengah dari jari telunjuk.

Hadits ketiga (no. 5302): Hadits Abdullah bin Umar.

Perkataan: [الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا] "Bilangan bulan itu adalah segini, tambah segini, dan tambah segini." Hadits ini telah diuraikan di Kitab "ash-Shiyâm".

Hadits keempat (no. 5303):

Hadits Abu Mas'ud—dia adalah Uqbah bin Amir—. Dalam riwayat al-Qabisi dan al-Kusymihani disebutkan "Ibnu Mas'ud." Iyadh berkata: "Ini adalah kekeliruan." Perkataan Iyadh ini memang benar. Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya dengan lafazh Abu Mas'ud pada Kitab "Bad'ul Khalqi", Kitab "al-Manaqib", dan "al-Maghâzî" dari sejumlah jalur dari Ismai'il bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim. Pada Kitab "Bad'ul Khalqi" disebutkan nama aslinya, lafaznya adalah: "Qais meriwayatkan kepadaku, dari Uqbah bin Amru Abu Mas'ud." Hadits ini telah diulas dalam kisah jin pada Kitab "Bad'ul Khalqi", dan telah diuraikan pada permulaan Kitab "al-Manaqib".

Hadits kelima (no. 5304):

Hadits Sahal mengenai "Keutamaan orang yang menanggung hidup anak yatim." Hadits ini akan diulas di Kitab "al-Adab", *insya Allah*. Perkataan: ((بِالسَّبَّابَةِ)), dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: بِالسَّبَّاحَةِ, kedua kata ini semakna.

BAB 26

Jika Menyindir Dengan Tidak Mengakui Anak

٢٦ - بَابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

(٥٣٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ[83])).

5305. Yahya bin Quza'ah telah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan pada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa seorang lelaki menemui Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan untukku anak yang berkulit hitam." Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki unta?" Laki-laki itu menjawab: "Ya." Beliau melanjutkan pertanyaannya: "Apa warna kulitnya?" "Merah," jawabnya. Beliau pun bertanya lagi: "Apakah di antara unta itu ada yang berkulit keabu-abuan?" "Ya, ada" jawabnya. Beliau bertanya: "Kenapa bisa seperti itu?" Ia menjawab: "Mungkin itu karena faktor keturunan." Beliau pun bersabda: "Maka bisa jadi anakmu ini juga mengambilnya dari faktor keturunan."

[Hadits nomor: 5305 ini juga tertera dalam hadits nomor: 6847, 7314]

---

[83] Dalam naskah (ص) ditambahkan: عرق.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ] "Bab: Jika menyindir dengan tidak mengakui anak." Lafazh عرض dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra* dari kata *ta'ridh* (sindiran), yaitu menyebutkan sesuatu namun dapat dipahami ada makna lain dari apa yang tidak disebutkan. Berbeda dengan kinayah, yaitu menyebutkan sesuatu dengan lafazh lain yang tidak diperuntukkan untuk mengungkapkannya.

Al-Bukhari juga membuat judul bab bagi hadits ini dalam Kitab "al-Hudûd", yaitu Bab: "Mengenai sindiran". Sepertinya, al-Bukhari mengambilnya dari lafazh hadits pada sebagian jalur riwayatnya, yaitu: ((يُعَرِّضُ بِنَفْيِهِ)) "Ia menyindir seolah tidak mengakuinya."

Namun Ibnut Tin berkomentar: "Al-Bukhari menyebutkan judul tentang sindiran setelah judul tentang isyarat. Karena, kedua hal ini berkaitan dengan pemahaman akan sesuatu yang dimaksud. Hanya saja perkataan al-Bukhari mengesankan bahwa ia tidak menetapkan hukum bagi sindiran, sehingga bertentangan dengan pendapatnya dalam masalah isyarat."

Adapun jawaban terhadap pendapat di atas adalah, bahwa isyarat yang diakui adalah isyarat yang hanya memiliki satu arti. Berbeda dengan sindiran, kemungkinan yang terkandung di dalamnya bisa jadi *rajih* (besar kemungkinan) atau hanya seimbang (50%-50%). Sehingga keduanya berbeda.

Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab *al-Umm*: "Lahiriah perkataan Arab Badui ini adalah ia menuduh istrinya berselingkuh. Akan tetapi karena di dalam perkataanya tidak mengadung tuduhan, Nabi ﷺ tidak menghukuminya sebagai tuduhan zina. Hal ini menunjukkan bahwa hukum *had* tak ditegakkan dengan sindiran. Adapun di antara dalil yang menunjukkan bahwa kedudukan sindiran tidak disamakan dengan berterus terang adalah dengan diperbolehkannya meminang wanita yang sedang iddah dengan sindiran dan tidak bolehkan dengan terang-terangan. *Wallâhu a'lam.*"

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Dari Ibnu Syihab." Ad-Daraquthni berkata: "Riwayat ini dikeluarkan Ibnu Syihab di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dari Malik. Riwayat ini diikuti sejumlah perawi yang tidak tercantum dalam *al-Muwaththa'*." Kemudian dia menyebutkannya dari riwayat Muhammad bin al-Hasan, dari Malik: "Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami." Juga dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Malik. Serta dari jalur Ibnu Wahab: "Ibnu Abi Dzi'b dan Malik mengabarkan kepadaku, keduanya dari Ibnu Syihab." Jalur Ibnu Wahab ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud.

Perkataan: [أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ] "Bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepadanya." Demikian lafazhnya dari mayoritas murid az-Zuhri. Riwayat mereka ini diselisihi oleh Yunus, dia berkata dari az-Zuhri: "Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah." Nanti disebutkan dalam Kitab "al-I'tisham" dari jalur Ibnu Wahab, dari az-Zuhri. Dialah sumber riwayat al-Bukhari, hingga sampai kepada az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah secara bersamaan. Muslim menyepakati periwayatan ini. Hal ini dikuatkan dengan adanya riwayat Yahya bin adh-Dhahhak, dari al-Auza'i, dari az-Zuhri, dan riwayat keduanya sekaligus.

Ad-Daraquthni menyatakan bahwa yang shahih adalah riwayat Malik dan para perawi yang mengikutinya. Pernyataannya ini muncul atas penggunaan metode mencari jalur yang rajih. Adapun dengan metode penggabungan, yaitu seperti yang dilakukan oleh al-Bukhari. Hal ini juga dikuatkan dengan lafazh yang digunakan oleh Uqail dari az-Zuhri, dia berkata: "Kami meriwayatkannya dari Abu Hurairah." Lafazh ini mengesankan bahwa berita tersebut sampai kepadanya dari sumber lebih dari seorang. Jika tidak, sekiranya hanya dari satu orang, seperti Sa'id misalnya, tentu ia langsung menyampaikan darinya.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bahwa seorang lelaki datang menemui Nabi ﷺ." Dalam riwayat Ibnu Mush'ab disebutkan dengan lafazh: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ)) "Seorang Arab Badui datang."

Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat yang disebutkan nanti pada Kitab "al-Hudûd", dari Isma'il bin Abu Aus, dari Malik. Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i tercantum: ((جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ)) "Datang seorang lelaki dari pedesaan." Demikian pula yang tertera dalam riwayat Ashab, dari Malik, yang dikeluarkan ad-Daraquthni. Sementara dalam riwayat Ibnu Wahab yang dikeluarkan Abu Dawud disebutkan: ((أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ)) "Bahwa seorang Arab Badui dari Bani Fazarah." Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Muslim dan riwayat para penulis kitab *as-Sunan*, dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Syihab.

Adapun terkait nama lelaki Arab Badui ini adalah Dhamdham bin Qatadah terdapat dalam hadits yang dikeluarkan oleh Abdul Ghani bin Sa'id dalam kitab *al-Mubhamât*, dari jalur Quthbah binti Amr bin Haram, bahwasanya Madluk telah menyampaikan kepadanya:

((أَنَّ ضَمْضَمَ بْنَ قَتَادَةَ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَسْوَدُ مِنْ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَشَكَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ.))

"Bahwasanya Dhamdham bin Qatadah mendapatkan kelahiran anak lelaki berkulit hitam dari istrinya seorang wanita yang berasal dari Bani 'Ijl. Lalu Dhamdham mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau berkata: 'Apakah engkau memiliki unta?'"

Perkataan: [أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Ia mendatangi Nabi ﷺ." Di dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b: ((صَرَخَ بِالنَّبِيِّ)) "Ia teriak memanggil Nabi ﷺ."

Perkataan: [فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ] "Ia berkata: 'Wahai Rasulullah istriku telah melahirkan untukku anak yang berkulit hitam.'" Saya belum mendapati siapakah nama istrinya ini dan nama putranya. Ditambahkan dalam riwayat Yunus: ((وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ)) "Sesungguhnya aku tidak mengakuinya." Maksudnya aku mengingkarinya dalam hatiku. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dia mengingkari putranya itu dengan ucapannya. Jika tidak, maka tentunya dia sudah tidak mengakui secara terang-terangan, bukan dengan sindiran lagi.

Sisi sindiran dalam perkataannya itu adalah: غُلَامًا أَسْوَدَ "Seorang anak berkulit hitam." Maksudnya, aku adalah seorang yang berkulit putih, maka bagaimana mungkin anak itu berasal dari benihku? Disebutkan di dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri yang dikeluarkan oleh Muslim: ((وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ)) "Saat itu ia menyindir dengan tak mengakuinya."

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa tuduhan zina dengan sindiran tidak dipandang sebagai tuduhan zina. Inilah pendapat jumhur ulama. Asy-Syafi'i juga menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menetapkan hukum tersebut. Namun menurut ulama Malikiyah, wajib ditegakkan hukum *had* atasnya jika sindiran itu dapat dipahami dengan jelas. Mereka memberikan jawabannya untuk menanggapi hadits ini, sebagaimana yang akan dijelaskan di akhir pembahasan nanti.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi hukum tersebut (ditegakannya hukum had) perlu ditinjau ulang. Sebab orang yang datang meminta fatwa tidak wajib atasnya hukuman *had* ataupun *ta'zir*."

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: "Kemutlakan pada perkataannya ini perlu dikoreksi lagi. Sebab bisa jadi seseorang datang meminta fatwa dengan perkataan yang tidak menjurus kepada tuduhan dan bisa juga dengan perkataan yang menjurus kepada tuduhan. Contoh bagi yang pertama, misalnya dia berkata: 'Jika suami dari seorang wanita yang berkulit putih kemudian wanita itu melahirkan bayi berkulit hitam, bagaimana hukumnya?' Contoh bagi yang kedua, misalnya ia berkata: 'Sesungguhnya istriku melahirkan bayi berkulit hitam, sedangkan aku berkulit putih.' Perkataan ini masih terhitung sindiran. Atau jika ia menambah, misalnya: 'Wanita itu berzina.' Maka ini menjadi perkataan berterus terang. Adapun yang disebutkan dalam hadits bab adalah jenis yang kedua, sehingga pendalilan untuk hukum tersebut bisa dibenarkan."

Al-Khaththabi memberikan keterangan yang berbeda, ia berkata: "Apabila seorang suami mengatakan terus terang bahwa anak yang

dilahirkan istrinya bukan anaknya, maka hukuman *had* bagi tuduhan zina tidak langsung ditimpakan terhadapnya. Sebab bisa jadi yang ia maksud istrinya pernah disetubuhi dengan syubhat, atau pernah melahirkan dari suami sebelumnya. Jika kemungkinan ini ada."

Perkataan: [قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ] "Beliau ﷺ bertanya: 'Apa warna kulitnya?' Ia menjawab: 'Merah.'" Dalam riwayat Muhammad bin Mush'ab dari Malik yang dikeluarkan ad-Daraquthni disebutkan dengan lafazh: قَالَ رُمْكٌ. Armak adalah warna putih kemerah-merahan. Penjelasannya telah disebutkan saat menjelaskan hadits tentang unta Jabir dalam Kitab "asy-Syurûth".

Perkataan: [فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ] "Apakah di antara unta itu ada yang berkulit keabu-abuan." Lafazh أَوْرَقَ dibaca dengan wazan *ahmar*.

Perkataan: [إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا] "Sesungguhnya di antara unta itu ada yang warnanya kelabu." Lafazh ورقا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu* dengan wazan *humru*. *Auraq* adalah warna hitam yang tidak pekat tetapi condong kepada kelabu. Dikatakan bahwa warna ini untuk burung merpati dengan lafazh: ورقا.

Perkataan: [فَأَنَّى ذَلِكَ] "Dari manakah itu berasal." Lafazh أنّي dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* ber-*tasydid*, artinya dari manakah datangnya warna yang tidak sesuai itu. Apakah hal itu karena adanya pejantan yang berbeda warna yang telah membuahinya, atau karena faktor lainnya?

Perkataan: [لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ] "Mungkin hal itu berasal karena faktor keturunan." Dalam riwayat Karimah disebutkan dengan lafazh: لَعَلَّهُ dan tidak ada kesamaran pada lafazh ini. Justru kesamaran ada pada lafazh yang pertama. Sejumlah ulama menetapkan bahwa lafazh yang benar adalah dengan *nashab*, yaitu لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ. Ash-Shaghani berkata: "Kemungkinan lafazh aslinya لَعَلَّهُ lalu huruf *ha* terhapus darinya." Ibnu Malik memberikan penjelasan terhadap kalimat ini: dengan kemungkinan dihapuskan darinya *dhamir asy-sya'n*. Penjelasannya ini dikuatkan dengan lafazh yang disebutkan pada riwayat Karimah.

Makna kalimat ini adalah: "Kemungkinan dari gen keturunannya ada[84] yang membawa warna tersebut, lantas anak tersebut mengambil gen keturunan yang itu sehingga warna kulitnya mengikuti." Ad-Dawudi mengatakan bahwa kata لَعَلَّ di sini berfungsi untuk *tahqiq*.

Perkataan: [وَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ] "Maka kemungkinan anakmu ini juga mengambilnya dari faktor keturunan." Demikianlah lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yaitu dengan menghapus *fa'il*-nya. Dalam riwayat perawi lain: ((نَزَعَهُ عِرْقٌ)), demikian pula yang tercantum dalam riwayat-riwayat selain ini. Adapun yang dimaksud dengan عِرْق di sini adalah asal usul nasab keturunan. Disamakan dengan akar pada pohon. Misalnya perkataan orang: فُلَانٌ عَرِيقٌ فِي الْأَصَالَةِ, artinya Fulan sangat mirip dengan asal usulnya. Demikian pula: مُعْرِق فِي الْكَرْم (mendapat keturunan mulia) atau مُعْرِقٌ فِي اللُّؤْمِ (mendapat keturunan jahat).

Asal kata نَزَعَ adalah menarik dan mengambil. Kata نَزَعَ digunakan juga untuk menyatakan adanya kecenderungan. Adapun salah satu contohnya adalah dalam kisah Abdullah bin Salam tatkala ia ditanya tentang kemiripan anak dengan ayahnya atau ibunya, ia pun berkata: ((نَزَعَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ)) "Ia condong kepada ayahnya atau kepada ibunya."

Setidaknya hadits ini mengandung beberapa faedah, antara lain:

Pertama: Dalam hadits ini, Nabi ﷺ membuat perumpamaan dan penyerupaan antara sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang telah diketahui sebagai bentuk pendekatan terhadap pemahaman orang yang bertanya.

Kedua: Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menggunakan qiyas. Al-Khaththabi berkata: "Hadits ini menjadi dalil asal dalam hukum *qiyas asy-syabah* (qiyas persamaan)." Ibnul Arabi berkata: "Hadits ini mengandung dalil bolehnya menggunakan qiyas dan mengambil pelajaran dari kasus yang sama." Tetapi Ibnu Daqiqil Ied mengambil sikap *tawaqquf* (tak memberikan pendapat) dalam permasalahan ini, ia berkata: "Hadits ini berisi penyerupaan dalam perkara yang nyata.

[84] Dalam naskah (ق) tertulis: من.

Sementara pembicaraan dalam masalah ini adalah tentang penyerupaan terkait hukum-hukum syar'i dengan satu metoda yang pasti."

Ketiga: Hadits ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak boleh menolak mengakui anaknya sendiri hanya karena persangkaan saja. Anaknya itu tetap disandarkan kepadanya meskipun warna kulitnya tidak sama dengan warna kulit ayahnya ataupun ibunya.

Al-Qurthubi berkata mengikuti pendapat Ibnu Rusyd: "Tidak ada perselisihan pendapat tentang tak bolehnya menolak mengakui anak karena sebab perbedaan warna kulit yang memiliki kemiripan, seperti warna sawo matang dengan kecoklatan. Demikian pula warna putih dengan warna hitam, jika ia mengakui telah menyetubuhi dan tidak diselingi masa suci." Kemungkian yang dimaksud al-Qurthubi adalah tidak adanya perselisihan di dalam mazhabnya. Karena telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan Syafi'iyah dengan adanya perincian hukum. Mereka berkata: "Jika tidak diiringi dengan indikasi penguat adanya perzinaan, maka tidak dibolehkan mengingkari anak. Jika suami mencurigai istrinya, lalu lahirlah anak sesuai dengan warna kulit lelaki yang dicurigai telah berselingkuh dengan istrinya, maka boleh baginya mengingkari anak tersebut menurut pendapat yang shahih."

Dalam hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan nanti pada Bab: "Li'an" terdapat bukti yang menguatkan hal ini. Sementara di kalangan ulama Hanabilah dibolehkan menolak anak jika ada indikasi yang menguatkan terjadinya zina secara mutlak. Mereka hanya berselisih pendapat ketika tidak adanya indikasi sebagai bukti penguat. Urutan perselisihan masalah dalam madzhab Hanabilah ini adalah kebalikan dari madzhab Syafi'iyah.

Keempat: Menunjukkan lebih didahulukannya hukum status anak daripada perasaan yang muncul dari ciri-ciri yang tidak mirip.

Kelima: Hadits ini juga menunjukkan kehati-hatian dalam masalah nasab, dan tetap menetapkannya kepada orang tuanya sedapat mungkin. Serta larangan mengikuti persangkaan buruk.

Al-Qurthubi berkata: "Dari hadits ini dapat diambil hukum larangan *tasalsul* (membuntuti perkara yang satu berdasarkan perkara lainnya). Bahwa suatu peristiwa harus disandarkan kepada hukum yang pertama, bukan disandarkan kepada suatu hukum yang baru."

Keenam: Hadits ini menunjukkan bahwa sindiran tuduhan zina tidak dijatuhi hukum menuduh zina, hingga adanya tuduhan secara terus terang. Hal ini bersebrangan dengan pendapat Malikiyah. Sebagian ulama Malikiyah memberi jawaban, bahwa sindiran yang terhitung tuduhan zina menurut mereka adalah sindiran yang dipahami sebagai tuduhan zina sebagaimana ungkapan berterus terang. Sedangkan hadits ini tidak mengandung hujjah untuk membantah perincian ini. Sebab lelaki itu tidaklah datang dengan menuduh, tetapi ia datang dengan bertanya dan meminta fatwa tentang hukum keraguan yang terjadi dalam dirinya. Tatkala dibuatkan baginya suatu permisalan, dia pun mengakui terjadinya kemungkinan dalam permisalan tersebut.

Al-Muhallab berkata: "Bila sindiran diutarakan berupa pertanyaan maka tidaklah ada hukuman *had* atasnya. Hukuman *had* itu berlaku pada sindiran yang diungkapkan dalam bentuk langsung dan dalam bentuk celaan."

Ibnul Munir mengatakan: "Perbedaan antara suami dan lelaki lain dalam masalah sindiran adalah: Sindiran dari orang asing bertujuan hanya untuk menyakiti perasaan, sedangkan sindiran dari suami bisa jadi karena suatu alasan dipandang dari sisi menjaga nasab keturunan. *Wallâhu a'lam*."

BAB 27

Meminta Sumpah Dari Yang Melakukan *Li'an*

٢٧ - بَاب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

(٥٣٠٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا)).

5306. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar menuduh istrinya berzina. Maka Nabi ﷺ pun meminta keduanya untuk bersumpah, kemudian beliau memisahkan antara keduanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ] "Bab: Meminta sumpah dari yang melakukan *li'an*." Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar dari riwayat al-Juwairiyah bin Asma, dari Nafi' secara ringkas dengan lafazh: ((فَأَحْلَفَهُمَا)) "Kemudian meminta sumpah dari keduanya." Demikian pula riwayat yang akan disebutkan nanti pada enam bab di depan, dari jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi'.

Telah disebutkan pada Bab: "Tafsir surah An-Nûr", dari jalur lain, dari Ubaidullah bin Umar, dengan lafazh berikut: ((لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ)) "Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* antara seorang lelaki dan wanita."

Yang dimaksud dengan meminta sumpah dalam hadits ini adalah meminta mengucapkan kalimat *li'an*. Hadits bab ini dijadikan sebagai pegangan bagi yang berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah. Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Sementara Abu Hanifah berpendapat: "*Li'an* itu adalah persaksian." Ini juga adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Namun ada juga yang berpendapat: "*Li'an* adalah persaksian yang di dalamnya terdapat perkataan yang mirip dengan sumpah." Ada pula yang berpendapat sebaliknya (yaitu, *li'an* itu sumpah yang di dalamnya ada perkataan yang mirip dengan persaksian). Oleh karena itulah sebagian ulama ada yang mengatakan: "*Li'an* bukan persaksian dan bukan pula sumpah."

Berdasarkan perselisihan ini, *li'an* disyariatkan bagi setiap pasangan suami istri yang muslim ataupun kafir, merdeka ataupun budak, yang baik agamanya ataupun yang fasik. Ini berdasarkan pendapat bahwa *li'an* tergolong sumpah. Barang siapa yang diterima sumpahnya, maka diterima juga *li'an* yang dijatuhkannya.

Ada yang berpendapat: "*Li'an* tidak sah melainkan dari sepasang suami istri yang merdeka dan beragama Islam. Sebab *li'an* merupakan persaksian, dan (persaksian) tidak diterima dari orang yang pernah dihukum *had* karena menuduh zina."

Hadits bab ini adalah hujjah bagi pendapat pertama. Sebab perawi hadits menyamakan antara *li'an* dengan sumpah. Adapun hujjah lain yang menguatkannya adalah, bahwa sumpah itu adalah sesuatu yang menunjukkan motivasi atau larangan atau menguatkan pembenaran kabar. Sementara *li'an* termasuk dalam definisi ini.

Hal ini ditunjukkan dari sabda Rasulullah ﷺ pada sebagian jalur hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

((فَقَالَ لَهُ: اِحْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَصَادِقٌ، يَقُول ذَلِكَ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ.))

"Nabi ﷺ berkata padanya: 'Bersumpahlah dengan nama Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya aku adalah orang yang benar.' Hendaklah mengucapkannya empat kali."

Hadits ini dikeluarkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari riwayat Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Pada bab selanjutnya akan diterangkan sebuah hadits Nabi ﷺ: ((لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)) "Seandainya bukan karena sumpah yang telah diucapkan, niscaya aku punya perhitungan dengan wanita itu."

Sebagian ulama Hanafiyah beralasan bahwa, sekiranya *li'an* adalah sumpah niscaya ia tidak diucapkan berulang kali. Namun dijawab: "*Li'an* keluar dari kaidah qiyas sebagai penekanan bagi kehormatan kemaluan. Sebagaimana masalah *qasamah* (gencatan senjata) keluar dari kaidah qiyas karena kehormatan nyawa manusia. Dan meskipun *li'an* digolongkan persaksian juga tidak diucapkan berulang kali.

Kesimpulan yang didapatkan adalah, bahwasanya dari sisi penegasan terkait penolakan kedustaan dan penetapan kejujuran, *li'an* tergolong sumpah. *Li'an* disebut juga sebagai persaksian untuk mensyaratkan bahwa tak cukup dengan persangkaan. Tapi harus dengan pengetahuan yang jelas dari masing-masing keduanya bagi kedua perkara tersebut, dengan pengetahuan yang pasti yang dapat dijadikan persaksian.

Penggolongan *li'an* kepada sumpah dikuatkan dengan bukti bahwa bila seorang mengucapkan: "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa kejadiannya seperti itu," maka ucapan ini dipandang sebagai sumpah.

Al-Qaffal berkata dalam *Mahasin asy-Syari'ah*: "Sumpah pada *li'an* diulang-ulang karena sumpah ini menggantikan empat orang saksi yang diwajibkan pada hukum selain *li'an* agar ditegakkan *had* berdasarkan (persaksian) itu. Karena itulah *li'an* disebut juga dengan persaksian."

BAB 28

Laki-Laki Terlebih Dahulu Mengucapkan Sumpah *Li'an*

٢٨ - بَاب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ

(٥٣٠٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ)).

5307. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan padaku, Ibnu Abi Adi telah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, Ikrimah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما: "Bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Lalu ia pun datang dan bersaksi. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sungguh, Allah mengetahui bahwa salah seorang kalian telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang hendak bertaubat?' Kemudian istrinya berdiri dan bersaksi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ] "Bab: Laki-laki lebih dahulu mengucapkan sumpah *li'an*." Pada bab ini al-Bukhari mengutip secara ringkas hadits Ibnu Abbas terkait kisah Hilal bin Umayyah. Sepertinya al-Bukhari mengambil judul bab ini dari perkataan: ((ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ)) "Kemudian istrinya berdiri dan bersaksi." Perkataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa persaksian suami dilakukan terlebih dulu sebelum persaksian istri dalam *mula'anah*. Mengenai hukum *mula'anah* ini,

telah disebutkan secara jelas dari hadits Ibnu Umar, sebagaimana yang akan disebutkan pada Bab: "Mahar *mula'anah*". Inilah pendapat yang dipegang asy-Syafi'i dan yang mengikutinya, pendapat Asyhab dari kalangan Malikiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Arabi.

Ibnul Qasim berkata: "Bila istrinya yang memulai *mula'anah* maka *li'an* dinyatakan sah dan berlaku." Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Hujjah mereka yaitu bahwa dalam ayat itu dipakai huruf *'athaf wawu*. Sedangkan huruf *athaf wawu* tidak bermakna urutan.

Hujjah pihak yang pertama adalah: *li'an* disyariatkan agar si suami terbebas dari hukum *had* karena tuduhan zina. Ini dikuatkan dengan sabda Nabi pada Hilal: ((الْبَيِّنَة وَإِلَّا حَدّ فِي ظَهْرِك)) "Kau harus mendatangkan bukti, atau cambukan hukuman *had* mendarat di punggungmu."

Sekiranya *mula'anah* dimulai dari istri, maka ia bagaikan sedang membebaskan diri dari hukum yang belum lagi berlaku. Juga karena sang suami dibolehkan menarik kembali ucapannya setelah laknatnya selesai, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits. Sehingga hukum tidak jatuh atas istrinya. Hal ini tidak bisa direalisasikan jika istri yang memulai laknat terlebih dahulu.

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas." Demikian yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Hisyam bin Hassan, dari Ikrimah. Riwayat ini diikuti Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan*. Abu Dawud ath-Thayalisi membawakan hadits ini di dalam *Musnad*-nya dengan redaksi yang panjang. Riwayat ini diperselisihkan dari Ayyub. Jarir bin Hazim meriwayatkan darinya secara *maushul*, yang dikeluarkan al-Hakim, al-Baihaqi dalam kitab *al-Khilafiyat* serta perawi lainnya. Demikian pula yang dikeluarkan an-Nasa-i, Ibnu Abi Hatim, Ibnul Mundzir dan Ibnu Mardawaih, dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub secara *maushul*. Ath-Thabari mengeluarkannya dari jalur Hammad secara *mursal*. At-Tirmidzi berkata: "Aku bertanya pada Muhammad tentang perselisihan ini, ia berkata: 'Hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang kisah ini adalah riwayat yang shahih.'"

Perkataan: [أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ] "Bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina. Kemudian ia pun datang dan bersaksi." Demikian yang disampaikannya di sini, dengan redaksi yang ringkas. Telah disebutkan sebelumnya pada Bab: "Tafsir surah An-Nûr" dengan redaksi yang panjang. Di sana telah disebutkan penjelasan terkait sabda Nabi ﷺ: ((الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) "Kamu harus mendatangkan bukti atau cambukan hukuman *had* mendarat di punggungmu."

Dan di dalamnya juga disebutkan perkataan Hilal, sebagai berikut: ((لَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ فَنَزَلَتْ)) "Sungguh Allah akan menurunkan wahyu yang membebaskan punggungku dari cambukan." Setelah itu turunlah ayat *li'an*. Di dalamnya disebutkan bahwa Hilal menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Anas: ((أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ كَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ)) "Bahwa Syarik bin Sahma adalah saudara seibu al-Bara' bin Malik." Dalam keterangan ini terdapat kerancuan, karena sebenarnya ibu al-Bara' juga adalah Ibnu Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Ibu keduanya bukan Sahma, dan Ummu Sulaim tidak bernama Sahma. Sehingga kemungkinan Syarik adalah saudara sepersusuan al-Bara'.

Disebutkan dari al-Baihaqi dalam kitab *al-Khilafiyât*, dari riwayat *mursal* Muhammad bin Sirin: "Dahulu Syuraik bermalam dan tidur di rumah Hilal." Dalam *Tafsîr Muqatil*: "Ibu Syarik yang disebut Sahma berkebangsaan Habasyah. Menurut lainnya, berkebangsaan Yaman."

Disebutkan dalam riwayat al-Hakim, dari riwayat *mursal* Ibnu Sirin: "Ibu Syarik adalah seorang wanita berkulit hitam." Nama ayah Syarik yaitu Abdah bin Mughits bin Jadd bin al-Ajlan. Abdul Ghani bin Sa'id dan Abu Nu'aim dalam kitab *ash-Shahâbah* mengisahkan bahwa kata Syarik adalah sifat[85] bukan nama asli. Karena dia dahulu adalah sekutu bagi seorang lelaki Yahudi yang bernama Ibnu Sahma.

Al-Baihaqi mengisahkan dalam *al-Ma'rifah* dari asy-Syafi'i bahwa Syarik bin Sahma ini seorang Yahudi. Namun Iyadh mengisyaratkan kelirunya perkataan ini, sedangkan an-Nawawi menegaskan kekeliruan

[85] Dalam naskah (ق) ditambahkan: لـه.

ini mengikuti pendapat Iyadh. An-Nawawi berkata: "Dia itu termasuk Sahabat." Demikianlah sejumlah ulama menggolongkannya termasuk Sahabat. Maka kemungkinan dia masuk Islam setelah itu. Keterangan ini berkontradiksi dengan perkataan Ibnu al-Kalbi: "Syarik ikut serta dalam Perang Uhud." Demikian pula perkataan ulama lainnya, bahwa ayahnya ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ] "Lalu ia pun datang dan bersaksi. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah tahu bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta.'" Secara lahiriah, sabda Nabi ini beliau ucapkan kepada keduanya ketika *mula'anah* berlangsung. Bukan seperti pendapat sebagian orang yang mengatakan sabda beliau ﷺ ini diucapkan setelah selesai *mula'anah.* Ditambahkan dalam Bab: "Tafsir surah An-Nûr", dari jalur ini setelah perkataan: "Istrinya bersaksi" redaksi "Saat sampai pada ucapan yang kelima kalinya, mereka menghentikan ucapan sang istri seraya berkata: 'Sesungguhnya ucapan yang kelima adalah kalimat yang menentukan.'"

Disebutkan di dalam riwayat an-Nasa-i: "Ketika ucapan yang kelima kalinya, beliau pun memerintahkan seorang lelaki untuk meletakkan tangannya pada mulut sang suami lalu pada mulut sang istri, dan berkata: 'Sesungguhnya yang kelima adalah kalimat yang menentukan.'"

Ibnu Abbas berkata: "Wanita itu pun surut dan mundur ke belakang hingga kami berkata: 'Sesungguhnya ia telah menarik diri.' Namun kemudian ia berkata: 'Aku tidak akan mempermalukan kaumku hari ini,' lantas ia pun melanjutkannya."

Dalam riwayat ini juga disebutkan sabda Nabi ﷺ: "Perhatikanlah wanita tersebut, jika ia melahirkan ...." Penjelasannya akan diberikan nanti pada Bab: "*Mula'anah* di dalam masjid".

BAB 29

Li'an, Dan Suami Yang Mengucapkan Talak Setelah *Li'an*

٢٩ - بَاب اللِّعَانِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ

(٥٣٠٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[86]. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ: فَقَالَ يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ

[86] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: سُئِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

5308. Isma'il meriwayatkan pada kami, ia berkata, Malik meriwayatkan padaku dari Ibnu Syihab, bahwa Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi mengabarkan kepadanya, bahwa Uwaimir al-Ajlani datang kepada Ashim bin Adi al-Anshari dan bertanya: "Hai Ashim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapati lelaki lain sedang bersama istrinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki itu? Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai Ashim, tanyakanlah pertanyaan ini untukku kepada Rasulullah ﷺ." Maka Ashim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ.

Ternyata Rasulullah ﷺ membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan beratnya kalimat yang ia dengar dari Rasulullah ﷺ. Ketika Ashim pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh Uwaimir. Uwaimir berkata: "Wahai Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?" Lalu Ashim berkata kepada Uwaimir: "Kamu tidak datang kepadaku membawa kebaikan. Rasulullah ﷺ amat membenci terhadap persoalan yang kutanyakan kepada beliau."

Uwaimir pun berkata: "Demi Allah! Aku tidak akan berhenti hingga aku akan menanyakannya sendiri." Akhirnya Uwaimir datang sendiri menghadap Rasulullah ﷺ di tengah kerumunan orang-orang.

Ia pun lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki mendapati lelaki lain bersama istrinya, apakah ia boleh membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat terkait denganmu dan istrimu. Pergi dan bawalah ia kemari!"

Sahal menuturkan: "Akhirnya kedua orang suami istri itu pun saling melaknat, sementara aku berada bersama orang-orang di sisi Rasulullah ﷺ. Ketika keduanya telah selesai saling melaknat, maka Uwaimir pun berkata: "Sungguh aku telah keliru, ya Rasulullah, bila aku tetap memperistrinya." Akhirnya ia pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Ibnu Syihab berkata: "Itulah sunnah dua orang suami istri yang saling melaknat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب اللِّعَانِ] "Bab: *Li'an.*" Makna *li'an* telah disebutkan sebelumnya. Hukum *li'an* terbagi menjadi wajib, makruh dan haram. *Pertama*, dihukumi wajib, yaitu tatkala suami melihat istrinya berzina atau istrinya mengakui telah berzina dan ia membenarkan pengakuan istrinya. Hal itu terjadi ketika istrinya sedang dalam masa suci dan belum disetubuhinya, kemudian ia pun menjauhinya selama masa iddah. Kemudian istrinya pun melahirkan anak. Dalam kondisi ini suami harus menuduh istrinya dengan zina untuk mengingkari anak tersebut agar tidak dinisbatkan kepada dirinya. Sehingga penisbatan itu membawa kepada kerusakan yang lain.

Kedua, dihukumi makruh, yaitu tatkala suami melihat lelaki lain masuk menemui istrinya. Di mana kuat persangkaannya bahwa lelaki itu telah berzina dengan istrinya. Dalam hal ini dibolehkan baginya untuk melakukan *mula'anah*. Namun sekiranya ia tidak mengajukannya maka hal itu lebih utama dalam menutupi aib. Sebab bisa saja ia berpisah dengan istrinya itu dengan cara perceraian.

Ketiga, dihukumi haram, yaitu pada kondisi selain yang disebutkan. Tetapi bila kabar mengenai perselingkuhan itu telah meluas, maka di sini ada dua pendapat di kalangan rekan asy-Syafi'i dan Ahmad. Pihak yang memperbolehkan mengajukan *li'an* berpegang dengan hadits: ((أُنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ)) "Perhatikanlah jika wanita itu melahirkan bayinya."

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjadikan penyerupaan sebagai petunjuk untuk menafikan anak dari suami sang wanita. Namun tidak ada hujjah dalam hadits tersebut, sebab *li'an* telah dilakukan ketika itu sebagaimana yang akan disebutkan dalam riwayatnya nanti. Pihak yang tidak membolehkan mengajukan *li'an* berpegang pada hadits tentang lelaki yang mengingkari penyerupaan anaknya dengan dirinya.

Perkataan: [وَمَنْ طَلَّقَ] "Barang siapa yang menceraikan." Yaitu menceraikan setelah melaknat. Dalam judul bab ini terdapat isyarat terhadap perselisihan pendapat; apakah perpisahan yang terjadi dalam *li'an* dikarenakan *li'an* itu sendiri, atau berdasarkan putusan hakim setelah terjadinya *li'an*, ataukah berdasarkan talak dari suami?

Malik dan asy-Syafi'i serta orang-orang yang mengikuti pendapat keduanya bependapat bahwa perpisahan terjadi karena *li'an* itu sendiri. Malik dan mayoritas muridnya berkata: "Yaitu setelah sang istri selesai dari laknatnya." Asy-Syafi'i dan pengikutnya serta Sahnun dari ulama Malikiyah berpendapat: "Yaitu setelah si suami selesai dari laknatnya." Mereka beralasan, laknat dari pihak istri hanya disyariatkan dengan tujuan membebaskan dirinya dari hukum *had*. Berbeda dengan suami, yang selain bertujuan membebaskan dirinya dari hukuman *had*, juga bertujuan menafikan nasab dan penyandaran anak kepadanya serta pertanggung jawaban kehamilan istri.

Perselisihan ini baru akan nampak faedahnya dalam hal warisan. Sekiranya salah seorang dari keduanya meninggal dunia setelah suami selesai dari laknatnya. Atau ketika sang suami mengaitkan perceraian salah seorang istrinya jika ia bercerai dengan istri yang lain, lalu ia melakukan *mula'anah* dengan istri yang lain itu.

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah serta pengikut keduanya mengatakan: "Perpisahan tidaklah terjadi hingga hakim memutuskan perpisahan antara keduanya." Mereka berhujjah dengan petunjuk yang nampak pada redaksi dalam hadits-hadits tentang *li'an*, sebagaimana yang akan dijelaskan. Dalam masalah ini ada dua riwayat hadits yang bersumber dari Ahmad. Ulasan lengkapnya diberikan pada lima bab selanjutnya.

Sementara itu, Utsman al-Batti berpendapat bahwa perpisahan tidak terjadi hingga suami yang memutuskannya. Ia beralasan, karena perpisahan mereka tidak disebutkan dalam al-Qur-an. Juga karena lahiriah hadits-hadits yang ada menyebutkan bahwa sang suami yang kemudian menceraikan istrinya setelah itu. Ada yang mengatakan bahwa Utsman tersendiri dalam pendapatnya ini. Tetapi ath-Thabari menukil pendapat dari Abu asy-Sya'tsa' Jabir bin Zaid al-Bashri—salah seorang murid Ibnu Abbas yang termasuk ahli fiqih masa Tabi'in—, dengan pendapat yang semisal dengan pendapat Utsman.

Pendapat di atas bersebrangan dengan pendapat Abu Ubaid yang mengatakan bahwa perpisahan antara suami istri telah terjadi hanya dengan adanya tuduhan zina, meskipun tidak terjadi *li'an*. Sepertinya pendapat ini berpangkal pada pendapat yang mewajibkan *li'an* bagi suami yang mendapati perbuatan itu (zina) dari istrinya. Maka apabila sang suami tidak menjalankan kewajiban *li'an* ini maka dia dipisah dengan istrinya, sebagai bentuk hukuman keras atasnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Dari Ibnu Syihab." Dalam riwayat asy-Syafi'i, dari Malik: "Ibnu Syihab telah meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ] "Bahwasanya Uwaimir al-Ajlani." Dalam riwayat al-Qa'nabi dari Malik disebutkan: "Uwaimir bin Asyqar." Demikianlah yang dikeluarkan Abu Dawud dan Abu Awanah dari jalur Iyadh bin Abdullah al-Fihri, dari az-Zuhri. Disebutkan dalam Kitab "al-Isti'âb": "Uwaimir bin Abyadh." Disebutkan dalam riwayat

al-Khathib dalam *al-Mubhamât*: "Uwaimir bin al-Harits." Dan yang terakhir ini yang benar. Sebab ath-Thabari menyebutkan nasabnya dalam *Tahdzîbul Atsâr*, ia berkata: "Ia adalah Uwaimir bin al-Harits bin Zaid bin al-Jadd bin Ajlan." Bisa jadi dahulu ayahnya digelari Asyqar atau Abyadh. Ada Sahabat lain yang bernama Ibnu Asyqar, yaitu Ibnu Asyqar Maziny, hadits darinya dikeluarkan oleh Ibnu Majah.

Para perawi dari Ibnu Syihab telah bersepakat bahwa riwayat ini temasuk riwayat *Musnad* dari Sahal. Kecuali hadits yang dikeluarkan an-Nasa-i dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamah dan Ibrahim bin Sa'ad, keduanya dari az-Zuhri, ia berkata dalam riwayatnya: Dari Sahal dari Ashim bin Adi, ia berkata: "Dulu Uwaimir salah seorang lelaki dari Bani al-Ajlan, ia berkata: 'Hai Ashim', lalu ia menyebutkan kisahnya." Namun riwayat yang benar adalah yang pertama (Ibrahim bin Syihab). Nanti akan disebutkan riwayat dari Sahal bahwa ia ikut menyaksikan kisah itu. Nanti akan disebutkan[87] pada Kitab "al-Hudûd", dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari az-Zuhri, ia berkata: "Aku menyaksikan dua orang saling melaknat ketika aku berusia 15 tahun." Disebutkan dalam naskah Abul Yaman dari Syu'aib, dari az-Zuhri, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: "Rasulullah ﷺ wafat ketika aku berusia lima belas tahun." Ini menunjukkan, kisah *li'an* itu terjadi di penghujung usia Nabi ﷺ. Ath-Thabari, Abu Hatim dan Ibnu Hibban menetapkan bahwa kisah *li'an* tersebut terjadi pada bulan Sya'ban tahun kesembilan. Sejumlah ulama muta'akhirin juga menetapkan tanggal yang sama.

Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni bahwa kisah *li'an* tersebut terjadi saat Nabi ﷺ pulang dari Perang Tabuk. Keterangan ini hampir sama dengan keterangan dari ath-Thabari dan orang-orang yang sependapat dengannya. Hanya saja dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama al-Waqidi.

Dengan demikian harus ada *takwil* bagi salah satu dari pendapat ini. Jika *takwil* ini bisa dilakukan maka kedua pendapat bisa digabungkan, jika tidak maka jalur riwayat Syu'aib lebih shahih.

---

[87] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فسيأتي.

Riwayat al-Waqidi semakin dilemahkan dengan keterangan yang disepakati oleh para ahli sejarah, bahwa kepergian ke Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab.

Riwayat yang shahih dalam *ash-Shahîhain* menyebutkan bahwa, Hilal bin Umayyah ini adalah salah satu dari tiga orang yang diterima taubatnya. Dalam kisah taubatnya ini disebutkan; istrinya minta izin kepada Nabi ﷺ agar dibolehkan melayani keperluannya. Nabi ﷺ mengizinkan dengan syarat Hilal bin Umayyah tak mendekati istrinya. Maka istrinya pun berkata: "Ia tidak bergerak sedikit pun."

Pada kisah ini juga disebutkan bahwa permintaan izin ini terjadi setelah berlalu 40 hari masa boikot mereka. Maka bagaimana mungkin kisah *li'an* terjadi pada bulan kepulangan mereka dari Tabuk lalu Hilal mengalami peristiwa di mana ia menyibukkan dirinya sendiri sedang orang-orang memboikotnya dan lain-lain. Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa ayat *li'an* diturunkan berkenaan dengan dirinya.

Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Anas, bahwasanya dia adalah orang pertama yang melakukan *li'an* dalam Islam. Disebutkan dalam riwayat Abbad bin Manshur, dalam hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad: ((حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا)) "Hingga datanglah Hilal bin Umayyah, dan dia adalah salah seorang dari tiga orang yang diterima taubatnya. Ternyata ia mendapati di sisi istrinya seorang lelaki lain." (Al-Hadits). Riwayat ini menunjukkan bahwa kisah *li'an* terjadi setelah Perang Tabuk. Sehingga jelaslah bahwa kisah *li'an* terjadi belakangan. Kemungkinan kisah tersebut terjadi pada bulan Sya'ban tahun kesepuluh bukan kesembilan. Adapun tahun wafatnya Nabi ﷺ terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal tahun kesebelas menurut kesepakatan. Sehingga keterangannya menjadi lengkap dengan adanya tambahan keterangan dalam riwayat hadits Sahal bin Sa'ad.

Dan dikeluarkan pula oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud: ((كُنَّ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ)) "Kami berada di masjid pada malam Jum'at ketika seorang lelaki Anshar datang," kemudian ia

menceritakan kisah *li'an* secara ringkas. Ibnu Mas'ud menyebutkan harinya akan tetapi ia tidak menyebutkan bulan dan tahunnya.

Perkataan: [جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ] "Dia datang kepada Asim bin Adi." Yaitu Asim bin Adi bin al-Jadd bin al-Ajlan al-Ajlani. Dia adalah sepupu ayah Uwaimir. Dalam riwayat al-Auza'i, dari az-Zuhri yang telah disebutkan dalam Kitab "at-Tafsîr" disebutkan: "Ashim adalah pemimpin Bani Ajlan (الْعَجْلَان)." Dia adalah al-Ajlan bin Haritsah bin Dhai'ah dari Bani Baliy bin Amru bin al-Haf bin Qudha'ah. Pada masa Jahiliyah al-Ajlan adalah sekutu Bani Amru bin Auf bin Malik bin al-Aus dari suku Anshar. Al-Ajlan tinggal di Madinah sehingga ia termasuk dalam suku Anshar.

Ibnu al-Kalbi menyebutkan bahwa istri Uwaimir adalah putri Ashim bin Adi, dan namanya adalah Khaulah. Ibnu Mandah berkata di dalam kitab *ash-Shahâbah*: "Khaulah binti Ashim adalah orang yang dituduh suaminya berzina, kemudian Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* antara keduanya. Namanya disebutkan, akan tetapi tidak diketahui adakah riwayat darinya." Perkataannya ini diikuti oleh Abu Nu'aim. Namun keduanya tidak menyebutkan siapa yang pertama sekali menyebutkan biografi ini. Sepertinya dia adalah Ibnu al-Kalbi.

Sementara itu, Muqatil bin Sulaiman mengatakan sebagaimana yang dihikayatkan oleh al-Qurthubi bahwa istri Uwaimir bernama Khaulah binti Qais. Ibnu Mardawaih menyebutkan bahwa istrinya adalah putri saudari Ashim. Kemudian ia mengeluarkan riwayat dari jalur al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila: "Bahwa Ashim bin Adi ketika ayat ini diturunkan: '*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)*.' (QS. An-Nûr [24]: 4) Ashim bin Adi berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ dari manakah salah seorang dari kami dapat mendatangkan empat orang saksi jika itu terjadi?' Tetapi kemudian hal itu terjadi pada putri saudaranya sendiri." Selain statusnya *mursal*, hadits ini ada kelemahan dalam sanadnya.

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah atsar dalam kitab *at-Tafsîr* dari Muqatil bin Hayyan, ia berkata: "Saat Ashim menanyakan hal itu,

kejadian tersebut justru dialaminya dari salah seorang dari kalangan keluarganya sendiri. Datanglah kepadanya putra pamannya yang beristrikan putri pamannya yang lain. Ia menuduh istrinya berzina dengan putra bibi istrinya sekaligus putra bibi si suami dan al-Halil[88]. Ketiganya merupakan anak-anak paman Ashim."

Sementara diriwayatkan dari Ibnu Mardawaih dalam riwayat *mursal* Ibnu Abi Laila, redaksinya: "Bahwasanya lelaki yang dituduh Uwaimir berzina dengan istrinya adalah Syarik bin Sahma. Dia menguatkan kebenaran riwayat ini karena dia adalah sepupu Uwaimir sebagaimana telah diterangkan nasabnya di bab sebelumnya. Demikian pula yang disebutkan pada riwayat *mursal* Muqatil bin Hayyan yang dikeluarkan Abu Hatim: Sang suami berkata kepada Ashim: "Hai anak pamanku, aku bersumpah dengan nama Allah, sungguh aku melihat Syarik bin Sahma ada di atas perutnya dan sekarang ia hamil padahal aku belum menyentuhnya semenjak empat bulan lamanya." Dia pun mengingkari (anak) yang dikandung istrinya, dan dia berkata: "Anak itu adalah anak Ibnu Sahma." Bisa jadi Syarik bin Sahma tertuduh berzina dengan keduanya sekaligus (yaitu istri Uwaimir dan istri Hilal).

Adapun perkataan Ibnu ash-Shabbagh di dalam *ash-Syâmil* bahwa "al-Muzani menyebutkan dalam *al-Mukhtashar* bahwasanya al-Ajlani menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Ini merupakan kekeliruan dalam penukilan. Karena, lelaki yang menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Sahma adalah Hilal bin Umayyah." Sepertinya, ia belum mengetahui sandaran riwayat al-Muzani dalam penukilan itu. Bila suatu khabar telah datang dari sejumlah jalur, maka sebagiannya menguatkan yang lain. Sebab metode penggabungan bisa dilakukan, sehingga metode inilah yang harus ditempuh serta lebih didahulukan daripada menyalahkan penukilan dari yang lain.

Perkataan: [أَرَأَيْتَ رَجُلًا] "Apa pendapatmu jika seorang lelaki." Maksudnya kabarkan kepadaku tentang hukum atas lelaki tersebut.

---

[88] Dalam naskah (ص) tertulis: والخليل.

Perkataan: [وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلًا] "Mendapati lelaki lain bersama istrinya." Demikian yang disebutkannya secara ringkas dengan menggunakan kata مَعَ (bersama). Dia menggunakan kinayah untuk suatu hal yang tertentu dan khusus. Maksudnya ia memergokinya secara langsung.

Perkataan: [أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ] "Apakah ia boleh membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya." Maksudnya membunuhnya karena terkait hukum qishash. Ia mengatakan hal ini karena telah mengetahui hukum qishash yaitu berdasar keumuman firman-Nya: ﴿ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ "*Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45)

Hanya saja pada jalur-jalur riwayatnya disebutkan tentang adanya pengecualian bagi pembunuhan yang dilakukan atas dasar tak mampu bersabar yang biasa muncul karena terbakar cemburu, yang merupakan tabi'at dasar manusia. Karena itulah ia berkata: ((أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ)) "Atau apakah yang harus ia lakukan?" Di dalam Bab: "Kecemburuan" telah disebutkan persoalan Sa'ad bin Ubadah terkait masalah seperti ini. Juga dengan adanya perkataan Sa'ad: ((لَوْ رَأَيْتُهُ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ)) "Sekiranya aku melihatnya, niscaya aku akan memenggalnya dengan pedang tanpa ampun."

Disebutkan pada Bab: "Tafsir surah An-Nûr" sabda Nabi ﷺ kepada Hilal bin Umayyah ketika ia bertanya kepada Nabi tentang hal ini: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) "Kau harus mendatangkan bukti, atau cambukan hukuman *had* mendarat di punggungmu."

Semua peristiwa di atas terjadi sebelum diturunkannya hukum *li'an*.

Ulama berbeda pendapat tentang suami yang mendapati lelaki lain di sisi istrinya, lalu ia memergoki mereka dan langsung membunuhnya, apakah ia dihukumi (kriminal) atas pembunuhan karena itu? Jumhur ulama terdahulu berpendapat ia tak lantas dibunuh karena alasan ini. Mereka berkata: "Ia bisa dijatuhi hukum qishash, kecuali jika ia datang dengan membawa bukti zina, atau ada pengakuan dari lelaki yang terbunuh, atau diakui oleh keluarga ahli waris lelaki yang terbunuh. Dengan adanya bukti ini, maka ia tak dibunuh karena hukum qishash.

Semua ini dengan syarat orang yang terbunuh adalah seorang yang sudah menikah." Ada yang berpendapat: "Ia harus dibunuh, sebab ia tidak boleh menegakkan *had* tanpa seizin imam."

Sebagian ulama salaf berpendapat: "Bahkan ia tidak boleh dibunuh sama sekali. Namun hanya dihukum *ta'zir* atas perbuatan yang telah ia lakukan, bila bukti kejujurannya tampak dengan jelas." Ahmad dan Ishaq, serta para ulama yang mengikuti pendapat keduanya dengan memberi syarat untuk pembebasannya, hendaknya ia mendatangkan dua orang saksi bahwa ia membunuh lelaki itu karena sebab tersebut. Pendapat mereka ini disepakati oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah. Hanya saja ia menambahkan bahwa lelaki yang terbunuh haruslah seorang yang sudah menikah.

Al-Qurthubi berkata: "Secara lahiriah penetapan Uwaimir dalam perkataannya itu, menguatkan pendapat mereka." *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ] "Atau apakah yang harusnya ia lakukan?" Bisa jadi kata أَمْ di sini statusnya *muttashilah*, adapun perkiraannya: ataukah ia bersabar menahan kepedihannya. Bisa jadi juga kata أَمْ di sini adalah *munqati'ah*, maknanya menahan diri. Maksudnya yaitu, adakah di sana hukum lain yang belum ia ketahui, dan ia ingin mengetahuinya. Maka itulah ia berkata setelahnya: "Tanyakanlah untukku hai Ashim." Permintaan tersebut ditujukan kepada Ashim karena alasan yang telah disebutkan, yaitu dia adalah seorang pembesar kaumnya dan keluarga istri Uwaimir yang merupakan putrinya atau putri saudaranya.

Bisa jadi apa yang Uwaimir tanyakan hanya tergambar di dalam benaknya tetapi ia belum pernah memergokinya, maka itulah ia tidak menyebutkannya secara terus terang. Atau ia pernah memergokinya, hanya saja ia khawatir mengatakannya secara terang-terangan karena hukuman yang bakal diterimanya karena telah menuduh wanita yang telah menikah dengan tuduhan zina tanpa ada bukti. Kemungkinan ini diisyaratkan oleh Ibnul Arabi. Ia berkata: "Kemungkinan belum terjadi apa-apa padanya sama sekali, hanya saja kebetulan terbesit

dalam dirinya untuk mengetahui hukumnya. Kemudian musibah itu benar-benar ia alami. Sebagaimana orang mengatakan: الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ 'Musibah itu datang karena diucapkan.' Karena itulah setelah itu ia berkata: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتَ بِهِ 'Sesungguhnya apa yang aku tanyakan kepadamu telah menimpaku.'"

Dalam hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Muslim tentang kisah al-Ajlani, disebutkan:

((فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.))

"Ia berkata: 'Apa pendapatmu jika seorang suami mendapati lelaki lain bersama istrinya.' Jika ia mengatakannya maka ia telah mengatakan perkara yang besar. Jika ia mendiamkannya maka ia telah mendiamkan perkara yang besar pula."

Juga lafazh pada hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Muslim: ((إِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ)) "Jika ia mengatakannya maka kalian menderanya. Jika ia membunuhnya maka kalian akan membunuhnya. Jika ia diam saja maka ia diam dalam api kemarahan." Ini adalah riwayat yang paling lengkap dalam menyebutkan makna ini.

Perkataan: [فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ] "Ternyata Rasulullah ﷺ membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan beratnya kalimat yang ia dengar dari Rasulullah ﷺ." Kata كَبُرَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *kaf*, men-*dhammah*-kan *ba*, artinya عَظُمَ (besar) dengan wazan dan makna yang sama. Sebab Ashim merasa terbebani karena yang mendorong Ashim untuk menanyakan hal itu adalah orang lain. Oleh sebab itulah Ashim mengkhususkan pengingkarannya untuk orang tersebut. Maka ia pun berkata kepada Uwaimir ketika ia datang kembali untuk menanyakan jawaban bagi pertanyaannya: "Kamu tidak datang kepadaku membawa kebaikan."

CATATAN

Pertama: Telah disebutkan pada Bab: "Tafsir surah An-Nûr" bahwa an-Nawawi menukil dari al-Wahidi bahwa Ashim ini termasuk yang melakukan *li'an*. Penukilan ini sendiri telah diingkari dalam keterangan tersebut. Lalu saya (Ibnu Hajr) menemukan sandaran penukilan ini, yaitu riwayat yang disebutkan dalam *Ma'anil Qur-ân* tulisan al-Farra, tetapi riwayatnya jelas keliru.

Kedua: Dalam *as-Siyar* karya Ibnu Hibban, tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun kesembilan, disebutkan: "Lalu terjadilah *li'an* antara Uwaimir bin al-Harits al-Ajlani yang dipanggil dengan Ashim, dengan istrinya, setelah shalat Ashar di masjid." Sebagian guru kami mengingkari adanya perkataan: ((وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ)) "Dan dialah yang dipanggil dengan Ashim." Menurutku ini adalah kesalahan penulisan. Sepertinya tulisan aslinya adalah: الَّذِي سَأَلَ لَهُ عَاصِمٌ, *wallâhu a'lam.*

Nabi ﷺ tidak menyukai pertanyaan itu dikarenakan sebab yang disebutkan oleh asy-Syafi'i: "Dahulu pertanyaan tentang sesuatu yang belum diturunkan hukumnya di masa turunnya wahyu merupakan pertanyaan yang dilarang. Hal ini agar tidak turun wahyu yang mengharamkannya. Padahal sebelumnya perkara itu tak diharamkan, lalu diharamkan karena sebab pertanyaan tersebut."

An-Nawawi menerangkan: "Maksudnya, makruh menanyakan pertanyaan yang tidak diperlukan. Terlebih lagi pada perkara yang menyingkap rahasia seorang muslim atau menyiarkan kabar tentang perbuatan keji atau perbuatan buruk yang dilakukannya. Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang tidak dibutuhkan, ketika diajukan sementara perkaranya telah terjadi. Dahulu kaum muslimin bertanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, lalu Rasulullah ﷺ menjawab pertanyaan mereka itu tanpa membencinya. Hanya saja, dikarenakan di dalam pertanyaan Ashim terdapat keburukan yang dapat menjadi celaan orang-orang Yahudi dan kaum munafiq terhadap kehormatan kaum muslimin, Rasulullah ﷺ tidak menyukai pertanyaan tersebut.

Mungkin juga dikarenakan dalam permasalahan itu terdapat kesulitan dan kesempitan, sedangkan beliau ﷺ selalu menyukai kemudahan bagi umatnya. Banyak sekali hadits yang menunjukkan tentang hal ini."

Dalam hadits Jabir: "Tidaklah ayat tentang *li'an* diturunkan kecuali karena banyaknya pertanyaan yang diajukan berkenaan dengannya." Atsar ini dikeluarkan oleh al-Khathib dalam kitab *al-Mubhamât* dari jalur Mujalid, dari Amir, dari Jabir.

Perkataan: [فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا اِنْتَهِي] "Maka Uwaimir pun berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan berhenti.'" Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: مَا اِنْتَهَى, yaitu aku akan tetap menanyakannya meskipun aku telah dilarang darinya. Ibnu Abi Dzi'b menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab dalam hadits ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam *al-I'tisham*: ((أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ)) "Lalu Allah menurunkan al-Qur-an sepeninggal Ashim." Maksudnya ketika Ashim kembali pulang dari sisi Rasulullah ﷺ.

Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab setelah ini disebutkan: ((فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُلَاعَنَةِ)) "Maka berkenaan dengan perkaranya Allah menurunkan hukum yang disebutkan dalam al-Qur-an berupa pensyariatan *mula'anah*." Di dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan: "Lalu Uwaimir datang menemui Nabi ﷺ dan ia mendapati Allah telah menurunkan wahyu kepada beliau."

Perkataan: [فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Akhirnya Uwaimir datang sendiri menghadap Rasulullah ﷺ." أَقْبَلَ dibaca dengan *nashab*.

Perkataan: [وَسَطَ النَّاسِ] "Di tengah kerumunan orang-orang." Lafazh وسط dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kannya.

Perkataan: [فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ] "Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat terkait denganmu dan istrimu.'" Lahiriah redaksinya menunjukkan bahwa sebelumnya ada pembicaraan yang mengisyaratkan peristiwa yang khusus menimpa dirinya dan istrinya. Keterangan ini menguatkan salah satu kemungkinan yang dikemukakan Ibnul Arabi.

Hanya saja saya (Ibnu Hajar) menemukan bahwa redaksi riwayat ini telah diringkas. Hal ini diperjelas dengan lafazh yang disebukan pada hadits Ibnu Umar mengenai kisah al-Ajlani setelah perkataan: ((إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ)) "Jika mengatakannya maka ia telah mengatakan perkara yang besar. Jika ia mendiamkannya maka ia telah mendiamkan perkara yang besar pula,": Nabi ﷺ hanya terdiam tanpa menanggapi. Setelah itu ia datang lagi pada beliau seraya berkata: "Sesungguhnya apa yang aku tanyakan kepada engkau telah menimpaku." Riwayat ini menunjukkan bahwa ia belum menyebutkan perihal istrinya melainkan setelah ia pergi setelah itu datang kembali.

Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَمَّا قَالَ: وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ.))

"Bahwasanya ketika lelaki itu berkata: 'Jika ia diam saja maka ia diam dalam api kemarahan.' Nabi ﷺ berkata: 'Ya Allah, bukakanlah jalan keluar.' Beliau pun berdoa, lalu diturunkanlah ayat *li'an*."

Lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan setelah datang pertanyaan. Tetapi ada kemungkinan antara doa Nabi dengan turunnya ayat ada jarak waktu yang cukup untuk kepergian Ashim dan kembalinya Uwaimir. Jelas sekali di sini, turunnya ayat *li'an* berkenaan dengan Uwaimir. Namun keterangan ini bersebrangan dengan riwayat di Bab: "Tafsir surah An-Nûr", dari hadits Ibnu Abbas: Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Nabi ﷺ bersabda: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) "Kamu harus mendatangkan bukti atau cambukan hukuman *had* mendarat di punggungmu."

Hilal berkata: "Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku berkata benar dan sungguh Allah ﷻ akan menurunkan wahyu yang membebaskan punggungku dari cambukan." Setelah itu turunlah Jibril mewahyukan pada beliau: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina.*" (Al-Hadits)

Dalam riwayat Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas terkait kisah ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud: "Hilal berkata: ((وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِي فَرَجًا قَالَ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ)) 'Sungguh aku berharap Allah membukakan jalan keluar bagiku.' Maka tatkala Rasulullah ﷺ dalam keadaan demikian, tiba-tiba turunlah wahyu kepada beliau."

Dalam hadits Anas yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan: "Bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Syarik bin Sahma adalah saudara seibu al-Bara' bin Malik. Hilal adalah lelaki pertama yang melakukan *li'an* di dalam Islam." Semua riwayat ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Hilal. Sebelumnya telah disebutkan perselisihan ahli ilmu tentang pendapat yang kuat dari kedua pendapat ini.

Sebelumnya telah dijelaskan cara penggabungan antara kedua pendapat tersebut pada Tafsir surah An-Nûr: Yaitu dengan mengatakan bahwa Hilal datang dan bertanya terlebih dahulu kemudian barulah Uwaimir datang dan bertanya. Kemudian ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan keduanya sekaligus. Sekarang tampak bagiku kemungkinan Ashim datang terlebih dahulu sebelum ayat tersebut diturunkan, baru kemudian datanglah Hilal setelahnya dan ayat tersebut diturunkan ketika ia menanyakannya. Setelah itu datanglah Uwaimir pada kali yang kedua, di mana dia berkata: "Sesungguhnya apa yang aku tanyakan kepadamu telah menimpaku." Ketika ia datang, ayat tersebut telah diturunkan berkenaan dengan Hilal. Lalu Nabi ﷺ memberitahukan kepada Uwaimir bahwa telah turun ayat berkenaan dengan hal itu. Yaitu berkenaan dengan setiap orang yang mengalami peristiwa tersebut. Sebab peristiwa itu tidak hanya dialami oleh Hilal. Demikian pulalah jawaban bagi redaksi hadits Ibnu Mas'ud. Maka kemungkinan ketika Nabi ﷺ mulai berdoa selepas datangnya al-Ajlani, datanglah Hilal menceritakan kisahnya. Maka turunlah ayat *li'an*. Baru kemudian Uwaimir datang, dan Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Sesungguhnya telah turun ayat berkenaan dengan dirimu dan istrimu."

Perkataan: [فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا] "Pergi dan bawa ia kemari." Ia pun pergi dan membawa istrinya datang. Hadits ini dijadikan dalil bahwa *li'an* dilakukan di hadapan hakim dan atas perintah darinya. Jika keduanya sepakat melakukan *li'an* di hadapan seseorang yang mereka ridhai, lalu mereka melakukan *li'an*, maka *li'an*-nya tidak sah. Sebab dalam *li'an* ada hukuman keras yang harusnya dilakukan hanya di hadapan hakim.

Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan: ((فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ)) "Maka beliau membacakannya kepadanya." Maksudnya membacakan ayat dalam surah An-Nûr tersebut. Beliau memberi nasihat dan mengingatkan, serta memberitahukan bahwa siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Maka Uwaimir berkata: "Tidak demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta atasnya." Kemudian Nabi ﷺ memanggil istrinya, lalu beliau memberi nasihat dan mengingatkan, serta memberitahukan bahwa siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Maka istrinya berkata: "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia telah berdusta."

Perkataan: [قَالَ سَهْلٌ] "Sahal berkata." Redaksi pada perkataan ini statusnya *maushul* dengan sanad yang telah disebutkan di awal.

Perkataan: [فَتَلَاعَنَا] "Maka keduanya pun saling melaknat." Dalam kalimat ini ada redaksi yang dihapus, adapun perkiraannya: "Maka ia pun pergi dan membawa istrinya datang. Lalu beliau menanyakannya kepada istrinya, namun ia mengingkarinya. Beliau memerintahkan melakukan *li'an*, Maka keduanya pun saling melaknat."

Perkataan: [وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Sedang aku berada di tengah manusia yang berkumpul di sisi Rasulullah ﷺ." Ibnu Juraij menambahkan sebagaimana yang akan disebutkan pada bab setelah ini, "Di dalam masjid." Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, dari Ibnu Syihab mengenai hadits ini: "Setelah shalat Ashar." Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad. Sementara, dalam hadits Abdullah bin Ja'far: "Setelah Ashar di atas mimbar." Namun sanad hadits ini dhaif. Dalam keseluruhan riwayat ini bisa diambil dalil bahwa *li'an* dilakuan dengan hadirnya hakim dan dilakukan di hadapan banyak orang. Ini salah

satu bentuk peringatan keras terkait peristiwa *li'an*. Bentuk peringatan keras yang kedua, waktu pelaksanaannya (sesudah Ashar). Bentuk peringatan keras yang ketiga adalah tempat pelaksanaannya (di masjid). Peringatan keras ini hukumnya *mustahab* pada saat melakukan *li'an*, bahkan ada pula yang berpendapat hukumnya wajib.

Saya tidak menemukan hadits terkait tata cara *li'an* yang dilakukan keduanya di seluruh jalur-jalur hadits Sahal. Kecuali yang disebutkan di dalam riwayat al-Auza'i yang telah disebutkan pada kitab *at-Tafsîr*, Sahal berkata di dalam haditsnya: "Nabi ﷺ memerintahkan mereka melakukan *mula'anah* seperti yang disebutkan[89] dalam Kitabullah. Lahiriah redaksi keduanya tidak menambah ucapan apa-apa selain yang telah disebutkan dalam ayat. Sementara pada hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Muslim amat jelas menyebutkan hal ini, redaksinya:

((فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ.))

"Beliau memulainya dari suami, ia bersaksi empat kali persaksian dengan nama Allah bahwa ia termasuk orang yang benar, lalu disebutkan pada kali yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang berdusta. Setelah itu tiba giliran sang istri." (Al-Hadits)

Hadits Ibnu Mas'ud juga menyebutkan yang semisalnya, hanya saja ditambahkan di dalamnya: "Wanita itu pun hendak memulai laknatnya, lalu Nabi ﷺ berkata: 'Tahan.' Namun wanita itu enggan menuruti, dan ia pun memulai laknatnya."

Di dalam hadits Anas yang dikeluarkan Abu Ya'la yang asalnya dari riwayat Muslim: "Nabi ﷺ memanggil Uwaimir, beliau berkata: 'Apakah kamu bersaksi dengan nama Allah bahwa kamu termasuk orang yang benar dalam tuduhan zinamu padanya?' Ia pun bersaksi atas hal itu empat kali. Nabi berkata padanya pada kali yang kelima: 'Dan laknat Allah atas dirimu jika kau termasuk orang yang berdusta?'

[89] Dalam naskah (ق) dan (ص) ditambahkan: الله.

Lalu ia pun melakukannya. Setelah itu Nabi ﷺ memanggil istrinya, dan menyebutkan kalimat semisalnya. Pada kali yang kelima wanita itu terdiam sejenak hingga orang-orang mengira ia akan mengakuinya. Lalu ia berkata: "Aku tidak akan mencemarkan nama baik kaumku sepanjang hari ini." Maka ia pun meneruskan ucapan *li'an*-nya.

Dalam hadits Ibnu Abbas dari jalur Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i dan Ibnu Abi Hatim disebutkan: "Nabi ﷺ memanggil lelaki itu. Lalu ia bersaksi empat kali persaksian dengan nama Allah bahwa ia termasuk orang yang benar. Kemudian beliau memerintahkan seseorang agar menutup mulutnya. Lantas beliau menasihatinya. Beliau ﷺ berkata: 'Segala sesuatu masih lebih ringan bagimu daripada laknat Allah ﷻ.' Kemudian beliau melepaskannya. Beliau berkata: 'Laknat Allah akan menimpanya jika ia termasuk orang yang dusta.' Kemudian beliau mengatakan hal yang sama kepada sang wanita."

Dalam jalur riwayat ini tidak disebutkan nama suami ataupun istri yang saling melaknat. Berbeda dengan hadits Anas yang menegaskan bahwa riwayat tersebut menceritakan kisah Hilal bin Umayyah. Jika kisahnya hanya satu, maka telah terjadi kesalahan dalam penyebutan nama lelaki yang melaknat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh lebih dari seorang ulama, dan telah disebutkan di dalam Kitab "at-Tafsîr". Sesungguhnya tambahan lafazh ini berasal dari perawi *tsiqah*, maka itu tambahan ini dapat dipercaya. Dan jika dapat dijadikan sandaran, maka sebagian tambahan ini disebutkan terkait dengan istri Hilal, seperti yang disebutkan di akhir Bab: "Lelaki lebih dahulu memulai *li'an*."

Perkataan: [فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا] "Ketika keduanya telah saling melaknat, Uwaimir pun berkata: 'Sungguh aku telah keliru, wahai Rasulullah, apabila aku tetap memperistrinya.'" Di dalam riwayat al-Auza'i lafazhnya berbunyi: ((إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا)) "Jika aku tetap menahannya maka sungguh aku telah menzhaliminya."

Perkataan: [فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا] "Maka Uwaimir menceraikannya dengan talak tiga." Sementara itu, di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan:

((ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَهِيَ الطَّلَاقُ فَهِيَ الطَّلَاقُ)) "Aku menzhaliminya jika tetap memperistrinya, dia diceraikan, dia diceraikan." Hanya Ibnu Ishaq yang meriwayatkan tambahan lafazh ini dan tidak ada seorang pun yang mengikuti periwayatannya. Sepertinya, dia meriwayatkannya dengan maknanya saja. Sebab dia termasuk perawi yang berkeyakinan bahwa tidak dibolehkan menggabungkan tiga talak sekaligus dalam satu kalimat. Hal ini telah diuraikan di awal Kitab "ath-Thalâq".

Perkataan: ((طَلَّقَهَا ثَلَاثًا)) "Maka Uwaimir menceraikannya talak tiga," dijadikan dalil bahwa pemisahan suami istri yang saling melaknat bergantung kepada talak yang diucapkan suami, sebagaimana pendapat yang dinukil dari Utsman al-Batti. Tapi pendapat ini dijawab dengan hadits Ibnu Umar: ((فَرَّقَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ)) "Nabi ﷺ memisahkan antara suami istri yang melakukan *li'an*." Sebab hadits Sahal dan hadits Ibnu Umar bercerita tentang kisah yang sama. Zhahir hadits Ibnu Umar menunjukkan, perpisahan terjadi dengan keputusan dari Nabi ﷺ.

Disebutkan dalam *Syarh Muslim* karya an-Nawawi: "Perkataan: ((كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا)) 'Sungguh aku telah keliru, wahai Rasulullah, apabila aku tetap memperistrinya.'" Ini adalah ucapannya sendiri (bukan termasuk ucapan *li'an*). Perkataan: ((فَطَلَّقَهَا)) 'Maka Uwaimir menceraikannya,' maksudnya Uwaimir menceraikan istrinya setelah perkataannya itu. Karena ia mengira bahwa *li'an* tidak (otomatis) mengharamkan istrinya darinya. Ia pun mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menceraikannya. Uwaimir lalu berkata: ((هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) "Dia aku ceraikan, tiga kali." Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Kamu tak punya hak lagi terhadapnya." Maksudnya kamu tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadapnya, sehingga talakmu tak lagi berlaku."

Perkataan an-Nawawi ini mengesankan bahwa sabda Nabi ﷺ: "Kamu tidak memiliki hak lagi terhadapnya," diucapkan setelah perkataan Uwaimir: "Dia diceraikan, tiga kali." Atau mengesankan bahwa kisahnya disampaikan dengan redaksi seperti itu dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang ia jelaskan. Dan kenyataannya tidak demikian.

Sabda Nabi: "Kamu tak punya hak lagi terhadapnya," tidak disebutkan dalam hadits Sahal. Sabda Nabi ﷺ ini disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar setelah sabda Nabi ﷺ: ((اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) "Sungguh, Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta. Kamu tidak memiliki hak lagi terhadapnya."

Di dalamnya juga disebutkan: ((قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالِي)) "Uwaimir berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?'" (Al-Hadits). Demikian pula riwayat yang dicantumkan dalam *ash-Shahîhain.*

Dari sini jelaslah, sabda Nabi: ((لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) "Kamu tidak punya hak lagi terhadapnya," hanya dipakai sebagai dalil oleh sebagian rekan kami yang mengambilnya sebagai dalil untuk menunjukkan terjadinya pemisahan dengan adanya talak berdasarkan keumuman lafazhnya, bukan dari redaksinya yang khusus tentang kisah *li'an. Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ] "Ibnu Syihab berkata: 'Seperti itulah sunnah dua orang suami istri yang saling melaknat.'" Abu Dawud menambahkan redaksi dari al-Qa'nabi dari Malik dengan lafazh: فَكَانَتْ تِلْكَ. Maksudnya mengisyaratkan terjadinya perpisahan antara keduanya. Di dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab setelah ini disebutkan: "Maka Uwaimir menceraikannya dengan talak tiga sebelum Nabi ﷺ memerintahkannya, setelah keduanya selesai saling melaknat. Dia pun berpisah dengan istrinya di hadapan Nabi ﷺ. Beliau berkata: ((ذَلِكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ)) "Itulah perpisahan bagi setiap suami istri yang saling melaknat." Demikian dalam riwayat al-Mustamli. Dalam riwayat lainnya: ((فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقًا)) "Maka itulah yang menjadi pemisah."

Dalam riwayat al-Kusymihani lafazhnya: فَصَارَ sebagai ganti فَكَانَ. Dan Muslim mengeluarkan dari jalur Ibnu Juraij: "Nabi ﷺ bersabda: ((ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ)) 'Itulah perpisahan bagi setiap suami istri yang saling melaknat.'" Lafazh ini menguatkan riwayat al-Mustamli.

Diriwayatkan dari jalur Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata seperti yang disebutkan pada hadits Malik. Muslim berkata: "Ia menyisipkan perkataannya pada redaksinya: dan perpisahan suami dengan istrinya

setelah *li'an* merupakan sunnah yang berlaku antara suami istri yang saling melaknat." Demikian ulasan ad-Daraquthni dalam *Gharâ-ib Malik*. Para perawi berselisih pendapat dalam meriwayatkan dari Ibnu Syihab kemudian dari Malik tentang penetapan siapakah yang mengatakan: "Perpisahannya dengan istrinya adalah sunnah." Apakah ini dari perkataan Sahal atau dari perkataan Ibnu Syihab. Perselisihan ini disebutkan asy-Syafi'i dan ia mengisyaratkan bahwa penisbatannya kepada Ibnu Syihab tidak menghalangi penisbatannya kepada Sahal.

Hal ini dikuatkan dengan riwayat Abu Dawud dari jalur Iyadh bin Abdullah al-Fihri, dari Ibnu Syihab, dari Sahal, ia berkata: "Maka Uwaimir menceraikannya sebanyak tiga kali di hadapan Rasulullah, beliau pun menyetujuinya. Perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau ﷺ menjadi sunnah." Sahal berkata: "Aku menyaksikan semua ini di sisi Rasulullah. Maka demikianlah pelaksanaan sunnah setelah itu bagi suami istri yang saling melaknat, bahwa keduanya dipisahkan dan tidak akan bersatu lagi selama-lamanya."

Perkataan: "Seperti itulah dilaksanakan sunnah," menunjukkan, kalimat ini kelanjutan ucapan Sahal. Namun bisa jadi dari perkataan Ibnu Syihab. Kemungkinan ini dikuatkan dengan Ibnu Juraij yang menyampaikan perkataan Ibnu Syihab terkait pernyataan ini setelah menyebutkan hadits Sahal. Setelah perkataan: "Itulah perpisahan antara suami istri yang saling melaknat." Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab berkata: "Maka sunnah setelah keduanya, bahwa suami istri yang saling melaknat harus dipisahkan." Kemudian aku mendapati dalam naskah ash-Shaghani di akhir hadits: "Abu Abdillah berkata: 'Perkataan: 'Itulah perpisahan antara suami istri yang saling melaknat,' merupakan perkataan az-Zuhri dan tidak termasuk hadits." Pernyataan ini jelas menyelisihi zhahir redaksi riwayat Ibnu Juraij. Kelihatannya al-Bukhari berpendapat bahwa perkataan ini adalah *mudraj* (sisipan) maka ia pun memperingatkannya.

BAB 30

Saling Melaknat Ketika *Li'an* Di Dalam Masjid

٣٠ - بَاب التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ

(٥٣٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى[90] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ أَمْ[91] كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي[92] الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا، ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَاكَ[93] تَفْرِيقٌ بَيْنَ[94] كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ

---

[90] Dalam naskah (ق) tertulis: يحيى بن جعفر.
[91] Dalam naskah (ص) tertulis: أو.
[92] Dalam naskah (ق) tertulis: من.
[93] Dalam naskah (ق) tertulis: كان ذلك تفريقا.
[94] Dalam naskah (ص) ditambahkan: كل.

السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ. قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ)).

5309. Yahya meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku tentang *mula'anah* (*li'an*) dan tentang sunnah yang berlaku baginya, dari hadits Sahal bin Sa'ad saudara Bani Sa'idah bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda bilamana seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama istrinya, bolehkah ia membunuhnya, atau apa yang mesti ia lakukan?" Allah pun menurunkan ayat dalam al-Qur-an terkait *mutala'inain* (suami istri yang saling me-li'an). Maka Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi putusan untukmu terkait dengan istrimu." Lalu dua orang suami istri itu saling melaknat di dalam masjid, sedang aku langsung menyaksikannya. Setelah keduanya selesai dari *li'an* itu, laki-laki itu berkata: "Aku telah keliru atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya." Akhirnya laki-laki itu pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya. Orang itu pun berpisah dengan istrinya di hadapan Nabi ﷺ. Beliau lantas bersabda: "Itulah pemisahan setiap dua orang suami istri yang saling melaknat."

Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab berkata: "Maka sunnah setelah keduanya adalah memisahkan suami istri yang saling melaknat. Wanita itu sedang hamil dan anaknya pun dipanggil dengan disandarkan pada ibunya." Ibnu Syihab berkata: "Kemudian seperti itulah diberlakukan sunnah dalam masalah warisannya, bahwa sang ibu mewarisi dari anaknya dan anak pun mewarisi dari ibunya, sebagaimana apa yang telah diwajibkan Allah." Ibnu Juraij berkata, dari Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi tentang hadits ini, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jika ia melahirkan anak yang berkulit kemerah-merahan dan berpostur tubuh pendek seperti tokek, maka aku tidak menduga yang lain kecuali wanita itu telah berkata benar dan suaminya telah berdusta atasnya. Namun jika ia melahirkan anak yang kedua bola matanya hitam serta pantatnya besar, maka aku tidak pula menduga yang lain kecuali bahwa suaminya itu telah benar atas tuduhannya kepada istrinya." Ternyata wanita itu pun melahirkan anak yang membenarkan pengakuan suaminya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب التَّلَاعُنِ فِي الْمَسْجِدِ] "Bab: Saling melaknat ketika *li'an* di dalam masjid." Dari judul bab ini al-Bukhari mengisyaratkan kepada pendapat yang menyelisihi ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa *li'an* tidak harus dilakukan di Masjid. Hanafiyah berpendapat *li'an* dilakukan di mana pun imam berada dan di mana pun ia suka.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya telah meriwayatkan kepada kami." Dia adalah Yahya bin Ja'far.

Perkataan:
[أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ] "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku tentang *mula'anah* dan tentang sunnah yang berlaku baginya, dari hadits Sahal bin Sa'ad, saudara Bani Sa'idah." Dalam riwayat ath-Thabari di awal sanad disebutkan

tambahan. Dia mengeluarkan dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah mengenai ayat ini: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ ﴾ "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina*" (QS. An-Nûr [24]: 6), bahwa ayat ini turun terkait Hilal bin Umayyah." Lalu ia menyampaikan kisahnya secara ringkas. Ibnu Juraij berkata: "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku," lalu ia menyampaikan perkataannya tersebut. Sepertinya Ibnu Juraij hendak menjelaskan perselisihan pendapat tentang kisah siapakah ayat ini diturunkan. Saya telah menyebutkan faedah yang dapat diambil dari riwayat Ibnu Juraij pada bab sebelum ini.

Perkataan:

[قَالَ وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا]

"Wanita itu sedang hamil dan anaknya pun dipanggil dengan disandarkan pada ibunya. Ibnu Syihab berkata: 'Kemudian seperti itulah diberlakukan sunnah dalam masalah warisannya, bahwa sang ibu mewarisi dari anaknya dan anak pun mewarisi dari ibunya, sebagaimana apa yang telah diwajibkan Allah.'" Semua ini perkataan Ibnu Syihab. Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* kepada Ibnu Syihab dengan sanad yang telah disebutkan di awal. Atsar ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Suwaid bin Sa'id, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad. Ad-Daraquthni berkata dalam kitab *Gharâ-ib Malik*: "Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang meriwayatkannya dari Malik selain Suwaid bin Sa'id."

Saya katakan: Disebutkan pada Kitab "at-Tafsîr", dari jalur Fulaih bin Sulaiman, dari az-Zuhri, dari Sahal. Lalu ia menyebutkan tentang kisah suami istri yang saling melaknat secara ringkas. Di dalamnya disebutkan: "Ia pun berpisah dari istrinya. Menurut sunnah, kedua suami istri yang saling melaknat harus dipisah. Ketika itu istrinya sedang hamil,"—sampai pada perkataan: sebagaimana bagian yang telah Allah ﷻ tetapkan untuknya."—Secara lahiriahnya perkataan ini merupakan perkataan Sahal, namun bisa jadi perkataan ini berasal dari Ibnu Syihab sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Riwayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa *li'an* antara keduanya terjadi saat istrinya hamil. Keterangan ini semakin dikuatkan dengan keterangan dalam riwayat al-Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dari ayahnya, yang dikeluarkan Abu Dawud: "Nabi ﷺ berkata kepada Ashim bin Adi: ((أَمْسِكْ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ)) "Tahanlah wanita itu di rumahmu hingga ia melahirkan." Pada bab sebelumnya disebutkan dari riwayat *mursal* Muqatil bin Hayyan, dan dari hadits Abdullah bin Ja'far juga, mengenai penegasan kehamilan ini.

Perkataan: [قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ] "Ibnu Juraij berkata, dari Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi tentang hadits ini." Riwayat ini *mawshul* dengan sanad yang disebutkan sebelumnya di awal.

Perkataan: [إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ] "Jika ia melahirkan anak yang berkulit kemerah-merahan." Dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab disebutkan berbentuk *tashghir* (أُحَيْمِر). Dalam riwayat *mursal* Sa'id bin al-Musayyib yang dikeluarkan asy-Syafi'i, tertera: أَشْقَر (pirang). Tsa'lab berkata: "Yang dimaksud dengan kemerah-merahan adalah berkulit putih. Sebab warna kemerah-merahan hanya tampak dari kulit yang putih." Tsa'lab berkata lagi: "Orang Arab tidak menyebutkan putih untuk warna kulit. Mereka memakai istilah putih untuk mensifati sesuatu yang bersih, suci, mulia, dan yang semisalnya."

Pertakan: [قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ] "Dan berpostur tubuh pendek seperti tokek." Lafazh وَحَرَة dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan huruf *ha*. Artinya hewan kecil yang merayapi makanan dan daging, dan membuatnya rusak (busuk/basi). Hewan ini termasuk jenis kadal.

Perkataan: [فَلَا أَرَاهَا إِلَّا صَدَقَتْ] "Maka aku tidak menduga yang lain kecuali wanita itu telah berkata benar." Pada riwayat Abbas bin Sahal, dari ayahnya yang dikeluarkan Abu Dawud: ((فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي اِنْتَفَى مِنْهُ)) "Maka anak itu milik ayahnya yang telah mengingkarinya."

Perkataan: [وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ] "Namun jika ia melahirkan anak yang kedua bola matanya hitam, pantatnya besar." Maksudnya,

bokongnya besar. Hal ini diperjelas dengan sebuah keterangan yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, dari jalur Ibrahim bin Sa'ad: ((أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ)) "Yang lebar serta amat hitam matanya dan besar pantatnya." Disebutkan juga dalam redaksi yang semisal dalam riwayat al-Auza'i yang telah disebutkan pada Kitab "at-Tafsîr", dan ia menambahkan: ((خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ)) "Berbetis besar."

Adapun arti lafazh الدَّعَج adalah warna biji mata yang sangat hitam lagi matanya besar. Dalam riwayat Ibnu Abbas bin Sahal disebutkan: ((وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطُ الشَّعْرِ أَسْوَدُ اللِّسَانِ فَهُوَ لِابْنِ سَحْمَاءَ)) "Jika wanita itu melahirkan anak berambut keriting dan berlidah hitam, maka anak tersebut milik Ibnu Sahma." Lafazh قَطَطُ artinya rambut kribo yang amat keriting.

Perkataan: [فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ] "Ternyata si wanita itu pun melahirkan anak yang membenarkan tuduhan suaminya." Dalam riwayat al-Auza'i: ((فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُوْلُ اللهِ مِنَ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ)) "Ternyata wanita itu melahirkan anak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah ﷺ yang membenarkan ucapan Uwaimir."

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan: "Ashim berkata: 'Tatkala anak itu lahir aku pun mengambilnya. Ternyata kepalanya seperti kulit anak domba yang masih kecil. Kemudian aku memegang kedua bibirnya, ternyata ia mirip seperti pohon *nab'ah*, dan ia menghadap ke arahku dengan lidah yang hitam seperti buah kurma.' Aku pun bergumam: ((صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) 'Rasulullah ﷺ benar.'"

Lafazh الْحَمَل dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan huruf *mim*, artinya anak domba. Sedangkan النَّبْعَة bentuk tunggalnya adalah نبع, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* setelahnya huruf *ain*. Yaitu pohon yang biasa digunakan untuk membuat busur dan anak panah. Warna kulitnya adalah merah cenderung kekuning-kuningan.

BAB 31

Sabda Nabi ﷺ: "Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti"

٣١ - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

(٥٣١٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: ((آدَمَ خَدِلًا)).

5310. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas: "Bahwasanya suatu ketika disebutkan masalah *li'an* (suami istri menuduh pasangannya berzina) di sisi Nabi ﷺ. Maka Ashim bin Adi mengungkapkan sesuatu dalam masalah itu, kemudian ia beranjak pergi. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaumnya dan mengadu padanya bahwa ia mendapati laki-laki lain bersama istrinya. Maka Ashim berkata: 'Tidaklah aku diberi ujian dengan masalah ini kecuali karena kata-kataku sendiri.' Akhirnya Ashim dan laki-laki itu pergi menemui Nabi ﷺ. Lalu Ashim menceritakan perihal laki-laki yang mendapati hal itu terjadi pada istrinya. Laki-laki itu berkulit kuning, berbadan kurus dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang didapati bersama istrinya adalah seorang laki-laki yang gemuk dan berkulit hitam. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Ya Allah, berilah kejelasan.' Ternyata wanita itu melahirkan bayi yang cirinya seperti laki-laki yang digambarkan suaminya, yang ia temukan bersama istrinya. Maka Nabi ﷺ menegakkan *li'an* antara keduanya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di dalam suatu majelis: 'Itukah wanita yang Rasulullah ﷺ bersabda tentangnya: 'Sekira aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajam wanita ini?'" Ibnu Abbas berkata: 'Oh tidak, yang dimaksudkan wanita yang boleh dirajam tanpa bukti adalah wanita yang menampakkan perbuatan buruk secara terus terang dalam Islam.' Abu Shalih dan Abdullah bin Yusuf berkata: 'Hitam dan padat badannya.'"

[Hadits nomor: 5310 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5316, 6855, 6856, 7238]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti.'" Maksudnya merajam orang yang mengingkari. Jika tidak, orang yang mengaku berzina juga dirajam.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ] "Dari Yahya bin Sa'id." Dia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ] "Dari Abdurrahman bin al-Qasim." Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id disebutkan: "Abdurrahman bin al-Qasim meriwayatkan kepadaku." Riwayatnya akan disebutkan pada enam bab setelah ini.

Perkataan: [عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ] "Dari al-Qasim bin Muhammad." Dia adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq. Dia adalah ayah Abdurrahman yang meriwayatkan[95] hadits ini darinya. Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((عن أبيه)) "Dari ayahnya."

Perkataan: [عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ] "Dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika disebutkan masalah suami istri yang saling melaknat." Redaksi lengkapnya: أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ, lalu kata قَالَ dihapus darinya. Redaksi ini tertera dengan jelas dalam riwayat Sulaiman, yang nanti disebutkan. Kata ذُكِرَ berbentuk *majhul*. Perkataan: التَّلَاعُنُ disebutkan dalam riwayat Sulaiman dengan lafazh: الْمُتَلَاعِنَانِ. Maksudnya menyebutkan hukum suami yang menuduh istrinya berzina. Diungkapkan dengan bentuk التَّلَاعُنُ (saling melaknat) dengan memandang hukum yang berlaku setelah diturunkannya ayat yang berkaitan dengan *li'an*.

Perkataan: [فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ] "Maka Ashim bin Adi mengungkapkan sesuatu dalam masalah itu, lantas ia beranjak pergi." Al-Karmani berkata: "Makna قَوْلًا di sini adalah perkataan yang tidak

[95] Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: رواية.

layak diucapkan. Seperti rasa ujub terhadap diri sendiri, congkak, berlebihan dalam kecemburuan, serta tidak mengembalikan kepada kehendak Allah dan ketetapan-Nya."

Saya katakan, perkataannya ini jauh dari kenyataannya. Adapun maksud perkataan dari Ashim di sini adalah perkataan yang disebutkan dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang telah lalu, bahwa ia bertanya tentang hukumnya tatkala Uwaimir menyuruhnya untuk menanyakannya. Saya berani menegaskan demikian karena saya dapati hadits Sahal bin Sa'ad dan hadits Ibnu Abbas—keduanya riwayat al-Qasim bin Muhammad—menjelaskan tentang kisah senada. Berbeda dengan riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menyebutkan kisah yang berbeda, sebagaimana disebutkan pada Bab: "Tafsir surah An-Nûr", yang diriwayatkan dari Ibnu Abdil Barr. Bahwasanya al-Qasim meriwayatkan kisah *li'an* dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad dan yang lainnya: bahwa yang me-*li'an* adalah Uwaimir. Ini telah saya jabarkan di sana. Berdasarkan hal ini, maka perkataan dari Ashim yang masih belum jelas dalam riwayat al-Qasim ini adalah perkataan: "Apa pendapatmu jika seorang suami mendapati lelaki lain bersama istrinya, apakah ia membunuhnya sehingga nanti kalian balik membunuhnya karena (memberlakukan hukum) qishash?" (Al-Hadits). Perkiraan selanjutnya, bisa jadi Ibnu Abbas meriwayatkan dua kisah *li'an* sekaligus. Hal ini dikuatkan dengan perbedaan redaksi cerita dua kisah ini, dan masing-masing menceritakan keterangan yang tidak ada pada kisah yang lain. Serta perbedaan antara dua kisah ini seperti yang telah dijelaskan.

Perkataan: [فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ] "Datang seorang lelaki dari kaumnya." Ia adalah Uwaimir. Tidak mungkin bila yang dimaksud Hilal bin Umayyah. Sebab antara Hilal dengan Ashim tidak memiliki hubungan keluarga. Sebagimana nasab Hilal adalah bin Umayyah bin Amir bin Abdu Qais dari keturunan Bani Waqif. Di mana Waqif adalah Malik bin Imra'ul Qais bin Malik bin al-Aus. Nasabnya tidak berjumpa dengan Bani Amru bin Auf yang merupakan moyang sekutu Ashim, kecuali pada Malik bin al-Aus. Karena Amru bin Auf ini putra Malik.

Perkataan: [فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي] "Maka Ashim berkata: 'Tidaklah aku diberi ujian dengan masalah ini kecuali karena kata-kataku sendiri.'" Redaksi ini telah dibahas. Sebab Uwaimir bin Amru memperistri putri Ashim atau putri saudaranya. Maka itulah Ashim menyandarkan musibah itu pada dirinya, yaitu dalam perkataannya: "Tidaklah aku diberi ujian."

Perkataannya: "Kecuali karena kata-kataku sendiri" maksudnya karena sebab pertanyaanku atas sesuatu yang belum terjadi. Maka seolah ia berkata: "Aku pun diberi hukuman dengan terjadinya peristiwa itu pada keluargaku sendiri."

Ad-Dawudi berkata: "Makna perkataan dari Ashim di sini adalah ia berkata: 'Sekiranya aku mendapati seseorang melakukan itu maka aku akan membunuhnya,' misalnya. Ataupun ia mencela seseorang yang mengalami hal itu. Hingga ia pun diberi musibah dengan peristiwa itu. Pendapatnya ini juga masih jauh dari kebenaran."

Dalam riwayat *mursal* Muqatil bin Hayyan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim disebutkan: "Ashim berkata: '*Innâlillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn.*' Demi Allah semua ini terjadi karena pertanyaanku tentang masalah ini di tengah manusia, maka aku diberi musibah dengannya."

Adapun lelaki yang berkata: "Sekiranya aku melihatnya maka aku akan menebasnya dengan pedang." Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab: "Kecemburuan."

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ayyub, dari Ikrimah secara *mursal,* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Mardawaih dengan penyebutan Ibnu Abbas, dan ia berkata: "Ketika ayat ini diturunkan: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾ "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).*" (QS. An-Nûr [24]: 4)

Sa'ad bin Ubadah berkata: "Jika aku melihat lelaki kurang ajar berbuat demikian kepada istriku," lalu ia menceritakan kisahnya itu. Disebutkan di dalamnya: "Demi Allah, belum lagi berlalu beberapa waktu datanglah Hilal bin Umayyah," lalu ia menceritakan kisahnya.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam riwayat Abbad bin Manshur dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dengan demikian jelaslah bahwa perkataan Ashim ini berkaitan dengan kisah Uwaimir sedangkan perkataan Sa'ad bin Ubadah berkaitan dengan kisah Hilal. Keduanya adalah perkataan yang jauh berbeda. Ini salah satu bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi kisah yang berbeda. Terjadinya kisah yang berbeda diperkuat dengan keterangan yang disebutkan di akhir hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan al-Hakim: "Ibnu Abbas berkata: 'Maka tidak ada orang di kota Madinah yang lebih banyak ditimpa bencana selain dirinya.'"

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya: "Ikrimah berkata: 'Setelah itu ia menjadi pemimpin suatu kota, ia tak dipanggil dengan nama ayahnya.'" Hal ini menunjukkan, anak hasil *mula'anah* hidup lama sepeninggal Nabi ﷺ. Perkataannya: "Pemimpin bagi suatu kota" yaitu salah satu kota. Sebagian guru kami mengira, kota yang dimaksud itu Mesir, sehingga ia mengomentari: "Perkataan ini perlu dikoreksi." Karena para gubernur Mesir adalah orang-orang yang telah dikenal dan tidak ada seorang pun yang berasal dari anak *mula'anah*. Disebutkan dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqât*, bahwa anak *mula'anah* hidup setelah itu selama dua tahun lalu meninggal. Riwayat ini juga semakin menguatkan adanya kisah yang berbeda. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ] "Di mana lelaki tersebut." Maksudnya laki-laki yang menuduh istrinya.

Perkataan: [مُصْفَرًّا] "Berkulit kuning." Dibaca مُصْفَرًّا. Maksudnya sangat kuning. Keterangan ini tidak bertentangan dengan perkataan dalam hadits Sahal, bahwa warnanya merah atau pirang. Sebab inilah warna aslinya, warna kuningnya itu warna turunan bukan warna asli. Perkataan: ((قَلِيلُ اللَّحْمِ)) "Sedikit dagingnya", yaitu kurus badannya. ((سَبِطُ الشَّعَرِ)) "Berambut lurus." Dibaca سَبِطٌ, kebalikan dari keriting.

Perkataan: [وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ] "Sedangkan lelaki yang didapati tengah bersama istrinya adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam." Dibaca آدَمَ, artinya warnanya mendekati hitam.

Perkataan: [خَدَلَّا] "Gemuk." Lafazh خَدَلًّا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* dan huruf *dal*, lalu men-*tasydid*-kan huruf *lam*. Artinya kedua betisnya penuh. Abul Husain[96] bin Faris berkata: (مُمْتَلِئُ الْأَعْضَاءِ) "Anggota tubuhnya gempal." Ath-Thabari berkata: "Kegempalan itu tidak terjadi kecuali dengan tebalnya tulang dengan daging."

Perkataan: [كَثِيرَ اللَّحْمِ] "Banyak dagingnya." Yaitu daging pada seluruh tubuhnya. Bisa jadi kalimat ini sebagai sifat penjelas bagi kata خَدَلًّا. Hal ini berdasarkan definisi خدلا yang berarti badan yang gempal. Yang mendefinisikannya sebagai betis yang besar, maka kalimat ini menjadi penyebutan secara umum setelah penyebutan secara khusus. Ditambahkan di dalam riwayat Sulaiman bin Bilal—haditsnya akan disebutkan nanti—: "Rambutnya bergelombang dan keriting." Terkait tafsirannya, baru saja telah disebutkan pada penjelasan hadits Sahal. Kisah ini sesuai dengan redaksi di dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang menyebutkan: "Kedua pantatnya besar dan kedua betisnya berisi ....."

Perkataan: [فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ] "Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Ya Allah, berilah kejelasan.'" Penjelasannya akan disebutkan nanti pada empat bab setelah bab ini.

Perkataan: [فَجَاءَتْ] "Ternyata wanita itu melahirkan." Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan dengan lafazh: فَوَضَعَتْ.

Perkataan: [فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا] "Maka Nabi ﷺ memutuskan *li'an* antara keduanya." Secara lahirahnya, perkataan ini menunjukkan bahwa *mula'anah* dilakukan setelah bayinya lahir. Sehingga harus dikatakan bahwa perkataan: (فَلَاعَنَ) "Memutuskan *li'an*", bersambung dengan perkataan: "Akhirnya Ashim dan laki-laki itu pergi menemui Nabi ﷺ. Lalu Ashim menceritakan perihal lelaki yang mendapati hal itu terjadi pada istrinya." Dengan sisipan perkataan: (وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَخْ) "Lelaki itu ...." Adapun redaksi di atas dibawakan kepada uraian ini berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan yang menunjukkan bahwa riwayat al-Qasim ini sesuai dengan hadits Sahal bin Sa'ad.

---

[96] Dalam naskah (ق) tertulis: الحسن.

Perkataan: [لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ] "Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti." Sabda ini dijadikan pegangan bagi pihak yang berpendapat bahwa mundurnya seorang istri dari *li'an* tidak mengharuskannya dikenai hukuman *had*. Sebagimana pendapat ini dipegang oleh al-Auza'i dan para Ash-habur Ra'yi. Mereka berhujjah dengan argumen bahwa *hudud* tidak bisa ditetapkan dengan menarik diri dari *li'an*. Mereka juga berpendapat bahwa sabda Nabi ﷺ ini: "Sekira aku boleh merajam seseorang," tidak berlaku karena sebab *li'an* saja. Ahmad berkata: "Jika wanita itu menolak mengucapkan *li'an* maka ia harus dihukum penjara. Aku tidak berani mengatakan bahwa wanita itu harus dirajam. Sebab sekiranya ia mengakui perbuatan zinanya secara jelas, kemudian ia menarik kembali pengakuannya itu, maka ia tidak dirajam. Lalu bagaimana mungkin ia dirajam apabila ia menolak untuk melakukan *li'an*."

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ] "Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas dalam suatu majelis." Perkataan ini akan diuraikan pada Bab: "Perkataan Imam: 'Ya Allah berilah kejelasan'".

Perkataan: [قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: آدَمَ خَدْلًا] "Abu Shalih dan Abdullah bin Yusuf berkata: 'Hitam dan gemuk.'" خَدِلًا dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *dal*. Menurut lainnya, dengan mem-*fathah*-kannya. Kedua hurufnya di-*tasydid*-kan. Juga dengan men-*sukun*-kannya. Inilah yang disebutkan para pakar bahasa Arab. Abu Shalih di sini adalah Abdullah bin Shalih, juru tulis al-Laits. Dalam sebagian naskah, dari Abu Dzar tertera: "Abu Shalih berkata pada kami." Sedangkan riwayat Abdullah bin Yusuf diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hudûd".

BAB 32

Mahar Dalam Kasus *Mula'anah*

٣٢ - بَاب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ

(٥٣١١) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، وَقَالَ[97]: اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَقَالَ: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ: قِيلَ: ((لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ)).

5311. Amru bin Zurarah meriwayatkan kepadaku, Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar: "Bagaimanakah bilamana seorang laki-laki menuduh istrinya berzina?" Ia pun menjawab: "Rasulullah ﷺ telah

[97] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

memisahkan antara dua orang (sepasang suami istri) dari Bani Ajlan dan beliau bersabda: 'Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang mau bertaubat?' Namun keduanya menolak tawaran itu. Beliau berkata lagi: 'Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang mau bertaubat?' Namun keduanya menolak tawaran itu. Beliau berkata lagi: 'Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta. Apakah di antara kalian berdua ada yang mau bertaubat?' Namun keduanya menolak tawaran itu. Akhirnya beliau pun memisahkan keduanya." Ayyub berkata, maka Amru bin Dinar berkata kepadaku: "Sesungguhnya di dalam hadits tersebut masih terdapat suatu ungkapan yang aku kira belum kau sebutkan." Amru bin Dinar berkata (yaitu): "Laki-laki itu berkata: 'Lalu bagaimana dengan hartaku?' Dikatakan: 'Tidak ada harta bagimu. Jika kamu berkata benar, sesungguhnya kamu telah menggaulinya. Jika ternyata kamu berdusta, maka harta itu tentu menjadi lebih jauh lagi dari dirimu.'"

[Hadits nomor: 5311 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5312, 5349, 5350]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ] "Bab: Mahar dalam kasus *mula'anah*." Maksudnya menjelaskan hukum mahar dalam kasus *li'an*. Telah diputuskan ijma' ulama bahwa wanita *mula'inah* yang telah disetubuhi berhak mendapatkan seluruh mahar. Sementara mereka berselisih tentang wanita yang belum disetubuhi. Jumhur ulama berpendapat wanita itu mendapatkan setengah mahar sebagaimana wanita lain yang diceraikan sebelum disetubuhi. Ada yang berpendapat, wanita itu berhak mendapatkan seluruhnya. Ini adalah pendapat Abuz Zinad, al-Hakam dan Hammad. Adapun yang lain berpendapat, bahwa wanita itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Pendapat ini dikatakan oleh az-Zuhri dan satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ] "Isma'il mengabarkan kepada kami." Dia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah.

Perkataan: [قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ] "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar: 'Bagaimanakah bilamana seorang laki-laki menuduh istrinya berzina?'" Yaitu ia bertanya tentang hukumnya.

Sementara, Muslim telah meriwayatkan hadits ini dari jalur yang lain dari Sa'id bin Jubair. Dia menambahkan redaksi di awal hadits: "Ia berkata: 'Al-Mush'ab–yaitu Ibnuz Zubair—tidak memisahkan suami istri yang saling melaknat. Yaitu saat menjadi gubernur Irak. Sa'ad berkata: 'Kemudian aku menceritakannya kepada Ibnu Umar.'"

Muslim juga meriwayatkan dari jalur lain dari Sa'id: "Aku pernah ditanya mengenai suami istri yang saling melaknat—tentang istri Mush'ab bin az-Zubair—namun aku tidak mengetahui apa jawabannya. Maka aku pun pergi ke rumah Ibnu Umar di Makkah." (Al-Hadits). Di dalamnya disebutkan: "Wahai Abu Abdurrahman, suami istri yang saling melaknat apakah dipisahkan antara keduanya?" Ibnu Umar berkata: "*Subhânallâh*, benar. Sesungguhnya orang pertama yang menanyakan tentang itu adalah Fulan bin Fulan." Dari perkataannya 'di Makkah' dapat diketahui bahwa dalam riwayat sebelumnya terdapat ungkapan yang dihapus, perkiraannya: Maka aku pun berangkat ke Makkah lalu aku menceritakannya kepada Ibnu Umar.

Sementara itu, disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: ((كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَة، يَقُولُ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَقُولُ بَعْضُنَا: لَا يُفَرَّقُ)) "Ketika kami di kota Kufah, kami berselisih pendapat tentang kasus *mula'anah*. Sebagian kami berkata: 'Keduanya harus dipisahkan.' Sebagian lagi berkata: 'Tidak dipisah.'" Dari perkataan ini dapat diketahui bahwa perselisihan mengenai hukum *mula'anah* telah terjadi semenjak dahulu. Lalu Utsman al-Batti dari kalangan ahli fiqih Bashrah masih

berpegang bahwa *li'an* tidak mengharuskan perpisahan, sebagaimana penukilannya telah disebutkan di depan. Sepertinya belum sampai kepadanya hadits Ibnu Umar ini.

Perkataan: [فَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ] "Rasulullah ﷺ telah memisahkan antara dua orang (pasangan suami istri) dari Bani Ajlan." Pembahasannya akan disebutkan pada satu bab setelah bab ini. Adapun terkait nama keduanya telah disebutkan ketika menjelaskan hadits Sahal bin Sa'ad. Disebutkan dalam riwayat Abu Ahmad al-Jurjani: ((بَيْنَ أَحَدِ بَنِي الْعَجْلَانِ)) dengan kata أَحَد, yang dibaca dengan huruf *ha* dan *dal* tanpa titik. Dan ini adalah kesalahan penulisan.

Perkataan: [وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ] "Dan beliau bersabda: 'Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta.'" Demikian lafazh dari al-Mustamli. Dalam riwayat perawi selainnya tanpa huruf *lam* pada kata لَكَاذِبٌ.

Perkataan: [فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا] "Apakah di antara kalian berdua ada yang mau bertaubat? Namun keduanya menolak tawaran itu." Secara lahiriahnya, perkataan ini diucapkan oleh Nabi ﷺ sebelum dimulainya *li'an* antara keduanya. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya.

Perkataan: [قَالَ أَيُّوبُ] "Ayyub berkata." Riwayat atsar ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan di awal.

Perkataan:

[فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ: قِيلَ: لَا مَالَ لَكَ إِلَى آخِرِهِ]

"Maka Amru bin Dinar berkata kepadaku: 'Bahwa di dalam hadits masih terdapat suatu ungkapan yang aku kira belum kau sebutkan.' Amru bin Dinar berkata: 'Yaitu, laki-laki itu berkata: Lalu bagaimana dengan hartaku?' Beliau bersabda: 'Tidak ada harta bagimu (hingga akhir hadits).'"

Kesimpulannya Amru bin Dinar dan Ayyub mendengar redaksi hadits secara lengkap dari Sa'id bin Jubair. Lalu Amru menghafal ungkapan yang tidak dihafal oleh Ayyub. Sufyan bin Uyainah telah menjelaskan hal ini ketika ia meriwayatkannya dari keduanya, sebagaimana terdapat pada bab setelah ini. Disebutkan dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dari Amru, dengan sanadnya sendiri, Nabi ﷺ bersabda kepada suami istri yang saling melaknat: ((حِسَابكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِب، لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا)) "Hisab kalian berdua diserahkan kepada Allah. Salah seorang dari kalian telah berdusta. Kamu tidak memiliki hak terhadap istrimu lagi." Lelaki itu berkata: "Bagaimana dengan hartaku?" Nabi ﷺ berkata: "Tidak ada harta bagimu."

Makna perkataan: (لَاسَبِيلَ لَك) maksudnya tidak ada kekuasaan. Adapun perkataan: (مَالِي) merupakan *fa'il* dari *fi'il* yang dihilangkan. Sepertinya ketika ia mendengar bahwa ia tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi terhadap istrinya, ia pun bertanya: "Lalu apakah hartaku hilang?" Maksudnya mahar yang dahulu ia berikan.

Ibnul Arabi berkata: "Perkataan: (مَالِي) maksudnya mahar yang pernah aku berikan kepadanya. Lalu dijawab bahwa engkau telah mendapatkan gantinya secara sempurna dengan menggaulinya, dan wanita itu telah menyerahkan dirinya kepadamu." Kemudian Nabi ﷺ memperjelas hal itu kepadanya dengan perincian yang gamblang. Beliau berkata, jika kamu berkata benar maka tuntutanmu kepadanya itu telah kamu dapatkan gantinya berupa hakmu yang dia penuhi sebelum itu. Jika ternyata kamu berdusta atas tuduhanmu kepadanya maka harta itu tentu menjadi lebih jauh lagi untuk bisa kamu tuntut kembali. Agar tidak terkumpul pada wanita tersebut kezhaliman pada kehormatannya dan kezhaliman pada tuntutan harta yang pernah ia terima darimu berupa hak yang diterimanya secara sah.

Dari keterangan pada riwayat ini dapat diketahui siapakah orang yang mengucapkan: "Tidak ada harta bagimu." Kesamaran siapa yang mengucapkan disebabkan tidak disebutkannya secara jelas

siapa yang mengatakannya pada hadits bab ini: "Dikatakan: 'Tidak ada harta bagimu.'" Padahal an-Nasa-i telah meriwayatkannya dari Jiyad bin Ayyub, dari Ibnu Ulayyah dengan lafazh: "Beliau berkata: 'Tidak ada harta bagimu.'"

Sementara, perkataan: "Sesungguhnya kamu telah menggaulinya," ditafsirkan dengan lafazh yang disebutkan di dalam riwayat Sufyan: ((فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)) "Sebagai ganti kemaluannya yang telah engkau halalkan."

Perkataan: ((فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ)) "Maka tentu itu menjadi lebih jauh lagi dari dirimu," juga tercantum di dalam riwayat an-Nasa-i. Sedangkan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Utsman bin Abu Syaibah dari Ibnu Ulayyah disebutkan dengan lafazh: (فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ). Nanti akan disebutkan sebelum kitab *an-Nafaqât*, dari jalur Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dengan lafazh: (فَذَلِكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) "Maka tentu menjadi lebih jauh dan lebih jauh lagi dari dirimu." Kata lebih jauh diulangi sebagai penekanan. Kata ذَلِكَ adalah isyarat untuk kedustaan. Sebab walaupun dengan kejujuran, hak pengembalian harta itu (tetap) jauh darimu. Karena itu dengan kedustaan, tentu menjadi lebih jauh lagi.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)) "Sebagai ganti atas kemaluannya yang telah engkau halalkan," dapat diambil faedah bahwa apabila wanita yang melakukan *li'an* menerangkan kebohongan dirinya setelah *li'an* selesai diucapkan, dan ia mengakui perbuatan zina, maka wajib ditegakkan *had* atasnya. Hanya saja mahar tetap menjadi miliknya.

BAB 33

Perkataan Imam Kepada Dua Orang Yang Melakukan *Li'an*: "Sungguh salah seorang dari kalian telah berbohong, maka adakah di antara kalian yang ingin bertaubat?"

٣٣ - بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟

(٥٣١٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: مَالِي. قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو. وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي

الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.

5312. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amru berkata, Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai suami istri yang saling melaknat. Maka ia pun menjawab, Nabi ﷺ pernah bersabda kepada suami istri yang saling melaknat: "Hisab kalian berdua terserah kepada Allah ﷻ. Salah seorang dari kalian berdua musti ada yang berdusta, maka tidak ada lagi jalan bagimu untuk kembali kepada istrimu." Laki-laki itu bertanya: "Lalu bagaimana dengan hartaku?" Beliau bersabda: "Tidak ada harta lagi untukmu. Jika kamu berkata benar atas tuduhanmu kepadanya, maka hal itu sebagai ganti kemaluannya yang telah engkau halalkan. Namun jika kamu berdusta atas tuduhanmu kepadanya, maka hal itu tentu akan lebih jauh bagimu."

Sufyan berkata: "Aku menghafal ungkapan ini dari Amru." Ayyub berkata: "Aku mendengar Sa'id bin Jubair, Ia berkata, Aku berkata kepada Ibnu Umar: "Ada seorang laki-laki yang melaknat istrinya." Maka Ibnu Umar pun menjawab sambil memberi isyarat dengan kedua jarinya. Sufyan memisahkan antara kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah.

Ia melanjutkan, Nabi ﷺ memisahkan antara dua orang dari Bani al-Ajlan dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta. Adakah ada salah seorang dari kalian yang ingin bertaubat?" Beliau mengulanginya hingga tiga kali. Sufyan berkata: "Aku menghafalnya dari Amru dan Ayyub, sebagaimana aku mengabarkannya kepadamu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ] "Bab: Perkataan imam kepada dua orang yang melakukan *li'an*: 'Sungguh salah seorang dari kalian telah berbohong.'" Dalam kalimat ini terdapat *taghlib mudzakkar* atas *muannats* (penggunaan bentuk *mudzakkar* untuk kedua jenis sekaligus). Iyadh berpendapat yang juga diikuti oleh an-Nawawi: "Pada perkataan: أَحَدَكُمَا terdapat bantahan bagi ahli nahwu yang berkata: 'Kata أَحَد hanya digunakan pada kalimat yang bersifat menafikan.' Juga bantahan bagi ahli nahwu yang mengatakan: '(Lafazh أحد) hanya digunakan pada kalimat yang menyebutkan sifat, dan kata tersebut tidak diletakkan untuk satu penggunaan saja.' Sementara, al-Mubarrad membolehkan penggunaan lafazh tersebut pada kalimat lain. Dalam hadits bab, kata ini digunakan untuk selain sifat dan penafian. Kata أحد bermakna wahid (satu)." Demikian perkataanya.

Al-Fakihi berkata: "Perkataan ini merupakan pendapat yang paling mengherankan dari al-Qadhi, yang dikenal cerdas dan tinggi nalarnya."

Perkataan ahli nahwu di atas hanyalah berlaku bagi kata أَحَد yang bermakna umum, misalnya: الدَّارِ مِنْ أَحَد "Tak ada seorang pun di rumah" atau وَمَا جَاءَنِي مِنْ أَحَد "Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku." Adapun lafazh أحد yang bermakna *wahid* (satu), maka tak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai kebolehan menggunakannya dalam menetapkan sesuatu. Misalnya, pada ayat: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ "*Katakanlah: 'Dialah Allah, yang Maha Esa.'*" (QS. Al-Ikhlâsh [112]: 1) Juga ayat: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ "*Maka persaksian orang itu.*" (QS. An-Nûr [24]: 6) Dan hadits: ((أَحَدَكُمَا كَاذِب)) "Salah seorang dari kalian telah berdusta."

Perkataan: [فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ] "Adakah salah seorang kalian yang ingin bertaubat?" Bisa jadi ucapan ini hanya arahan dan pertimbangan. Ucapan ini bukan diucapkan karena telah ada pengakuan dari keduanya atau salah seorang dari keduanya. Sebab sekiranya sang suami mengakui kedustaan dalam tuduhannya, maka itulah taubat darinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو] "Sufyan: 'Amru berkata.'" Dia adalah Amru bin Dinar. Sementara itu, dalam riwayat al-Humaidi disebutkan: ((عَنْ سُفْيَان أَنْبَأَنَا عَمْرو)) "Dari Sufyan, Amru memberitahukan pada kami," lalu ia menyampaikan haditsnya. Hadits ini telah dibahas sebelumnya.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو] "Sufyan berkata: 'Aku menghafal ungkapan ini dari Amru.'" Ini adalah redaksi dari perkataan Ali bin Abdullah. Ia hendak menjelaskan bahwa penyimakan Sufyan bagi hadits ini langsung dari Amru.

Perkataan: [قَالَ أَيُّوبُ] "Ayyub berkata." Riwayat Atsar ini *maushul* (bersambung) dengan sanad yang telah disebutkan di awal, dan bukan *mu'allaq*. Kesimpulannya, hadits ini berasal dari Sufyan dari Amru bin Dinar dan dari Ayyub, keduanya dari Ibnu Umar. Di dalam riwayat al-Humaidi disebutkan dari Sufyan: "Dia berkata, Ayyub meriwayatkan kepada kami dalam majelis Amru bin Dinar. Amru meriwayatkan hadits ini kepadanya. Lantas Ayyub berkata kepadanya: 'Engkau lebih baik dalam menyampaikan hadits ini dariku.'"

Sebelumnya telah dijelaskan terkait penyebabnya, yaitu di dalam hadits Amru terdapat ungkapan yang tidak dimiliki Ayyub.

Perkataan: [فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ] "Sufyan berisyarat dengan kedua jarinya." Kalimat ini termasuk penggunaan kata الْقَوْل untuk menerangkan perbuatan. Perkataan: "Sufyan memisahkan antara kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah" adalah kalimat sisipan yang bertujuan untuk menjelaskan cara pemisahannya. Yang tampak jelas (dari isyarat ini) adalah, tidaklah beliau ﷺ menetapkan pemisahan ini kecuali bersandar pada wahyu. Perkataan: "Nabi ﷺ memisahkan ..." merupakan jawaban bagi pertanyaan yang diajukan di awal hadits.

Perkataan: [وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ] "Dan beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta."

Iyadh berkata: "Secara lahiriahnya beliau mengucapkan perkataan ini setelah keduanya selesai dari *li'an*. Maka dari sini dapat diambil dalil tentang anjuran menawarkan taubat kepada seorang yang berdosa meskipun dengan bentuk anjuran secara umum. Bahwasanya dengan kedustaannya itu ia diharuskan bertaubat."

Ad-Dawudi berkata: "Nabi ﷺ menyampaikan kalimat ini sebelum *li'an* terjadi, sebagai peringatan bagi keduanya. Pendapat pertama lebih nampak dan lebih sesuai dengan redaksi kisahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang dikemukakan ad-Dawudi lebih tepat dipandang dari sisi lain. Yaitu disyariatkannya nasihat sebelum terjatuh ke dalam maksiat. Bahkan nasihat lebih pantas untuk disampaikan sebelum terjadinya maksiat. Adapun mengenai redaksi kisahnya, maka redaksi hadits Ibnu Umar bisa dibawakan kepada kedua kemugkinan. Sedangkan hadits Ibnu Abbas, secara lahiriah redaksinya sesuai dengan pendapat ad-Dawudi.

Dalam riwayat Jarir bin Hazim dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang dikeluarkan ath-Thabari, al-Hakim dan al-Baihaqi tentang kisah Hilal bin Umayyah, disebutkan: "Ibnu Abbas berkata: 'Maka Nabi ﷺ memanggil keduanya tatkala diturunkannya ayat tentang *mula'anah*. Beliau bersabda: ((اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟)) 'Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua telah berdusta. Maka adakah salah seorang dari kalian yang mau bertaubat?' Hilal berkata: 'Demi Allah, sungguh aku berkata jujur.'" (Al-Hadits)

Telah disebutkan bahwa hadits Ibnu Abbas dari riwayat Ikrimah menceritakan kisah yang berbeda dengan kisah dalam hadits Sahal bin Sa'ad dan hadits Ibnu Umar. Sehingga kedua kemungkinan ini dapat dibenarkan, dengan memandang adanya dua kisah yang berbeda.

BAB 34

Memisahkan Suami Istri Yang Saling Melaknat

٣٤ - بَاب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

٥٣١٣ حَدَّثَنِي[98] إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا)).

5313. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku, Anas bin Iyadh meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما telah mengabarkan kepadanya: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah memisahkan seorang laki-laki dan istrinya yang telah dituduhnya berzina. Beliau mengambil sumpah dari keduanya."

٥٣١٤ حَدَّثَنِي[99] مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا)).

5314. Musaddad meriwayatkan padaku, Yahya meriwayatkan pada kami, dari Ubaidullah, Nafi' mengabarkan padaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah memutuskan *li'an* antara seorang lelaki dengan seorang wanita Anshar, lalu beliau memisahkan keduanya."

---

[98] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[99] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ] "Bab: Memisahkan antara suami istri yang saling melaknat." Judul bab ini tercantum dalam naskah al-Mustamli, dan disebutkan oleh al-Isma'ili. Dalam naskah an-Nasafi hanya tercantum "Bab" tanpa judul. Pada naskah milik lainnya tidak mencantumkannya. Dan naskah yang pertamalah yang lebih shahih.

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur Ubaidullah bin Umar al-Umari, dari Nafi', dari dua jalur berbeda. Lafazh riwayat pertama: "Rasulullah ﷺ pernah memisahkan seorang laki-laki dan istrinya yang telah dituduhnya berzina kemudian beliau mengambil sumpah dari keduanya." Sedangkan lafazh pada riwayat kedua: "Nabi ﷺ pernah memutuskan *li'an* antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, kemudian beliau mengambil sumpah dari keduanya."

Dari riwayat ini dapat diambil kesimpulan, bahwa perkataan Yahya bin Ma'in dan selainnya yang menghukumi keliru riwayat dengan lafazh: "Nabi ﷺ memisahkan antara suami dan istri yang saling melaknat," maksudnya: tidak disebutkan dalam riwayat Sahal bin Sa'ad saja. Sementara, Abu Dawud telah mengeluarkannya dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari az-Zuhri, dengan lafazh ini. Ia berkata setelah menyebutkannya: "Tak ada seorang pun yang mengikuti Sufyan bin Uyainah dalam periwayatannya." Kemudian ia mengeluarkan dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar: "Rasulullah ﷺ memisahkan antara dua orang dari Bani al-Ajlan." Ibnu Abdil Barr berkata: "Mungkin Sufyan bin Uyainah memasukkan ungkapan hadits yang satu ke dalam hadits yang lain."

Ibnu Abi Khatsmah menyebutkan: Yahya bin Ma'in ditanya terkait hadits ini, ia berkata: "Itu kekeliruan." Ibnu Abdil Barr berkata: "Jika yang dimaksud Yahya bin Ma'in itu hadits Sahal, maka ia benar. Jika yang dimaksud hadits lain, maka perkataannya tertolak."

Saya katakan, telah disebutkan juga dalam hadits Sahal dari jalur Ibnu Juraij: "Itulah sunnah pasangan suami istri yang saling melaknat,

keduanya tidak akan bersatu lagi selama-lamanya." Tetapi secara lahiriah redaksi kisahnya menunjukkan bahwa perkataan ini berasal dari ucapan az-Zuhri sendiri, sehingga statusnya *mursal*. Dan saya (Ibnu Hajar) telah menjelaskan perawi yang membawakannya secara *maushul* dan *mursal* pada Bab: "*Li'an* dan orang yang mentalak."

Berdasarkan anggapan statusnya *maushul*, sesungguhnya lafazh ini telah diriwayatkan secara *shahih* dari jalur tersebut. Sehingga hal ini menjadi pegangan bagi pihak yang berpendapat: "Pemisahan antara suami istri yang saling melaknat tidak terjadi karena *li'an* itu sendiri, melainkan harus diputuskan oleh hakim." Padahal riwayat Ibnu Juraij yang disebutkan itu menguatkan pendapat bahwa pemisahan terjadi karena *li'an* itu sendiri. Berdasarkan anggapan statusnya itu *mursal*, perkataan ini telah disebutkan dari Ibnu Umar dengan lafazh yang sama, yang dikeluarkan ad-Daraquthni. Keterangan ini menguatkan pendapat pihak yang membawakan kata pemisahan dalam hadits bab kepada penjelasan hukum bukan (secara khusus) terjadinya pemisahan.

Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ dalam riwayat lain: ((لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) "Tidak ada jalan bagimu untuk kembali kepadanya." Namun dibantah, sebab sabda Nabi ﷺ ini diucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan lelaki tersebut tentang hartanya (maharnya) yang telah diambil wanita itu. Tetapi dijawab bahwa *ibrah* (pelajaran) diambil dari keumuman lafazh (bukan kekhususan sebab). Sementara sabda Nabi ﷺ berbentuk *nakirah* dalam redaksi penafian yang mencakup harta dan badan. Sehingga bisa berarti menafikan kekuasaannya atas wanita tersebut, dari satu sisi.

Di akhir hadits Ibnu Abbas yang dikeluarkan Abu Dawud, tertera: ((وَقَضَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا)) "Nabi ﷺ memutuskan bahwa wanita itu tidak berhak atas nafkah, tidak pula tempat tinggal. Karena keduanya berpisah bukan karena talak, bukan pula karena ditinggal mati." Zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa pemisahan antara keduanya itu dikarenakan *li'an* itu sendiri. Dari sini dapat diambil faedah bahwa perkataan di dalam hadits Sahal:

((وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا بِنَفْسِ اللِّعَانِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ)) "Maka ia menceraikannya dengan talak tiga sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya," dalam arti lelaki itu menceraikannya karena ia belum tahu bahwa perpisahan terjadi karena *li'an* itu sendiri. Karena ketidaktahuan inilah ia pun segera menceraikannya karena segera ingin menjauh dari wanita itu.

Perkataan: ((لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا)) "Tak akan bersatu lagi selama-lamanya," dijadikan dalil bahwa perpisahan karena *li'an* adalah selama-lamanya. Meskipun kemudian suami yang melaknat istrinya mengaku berdusta atas tuduhannya, namun ia tetap tidak boleh lagi menikahi wanita itu.

Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih boleh menikahinya lagi, karena *li'an* hanya menjatuhkan talak satu *ba'in*. Ini pendapat Hammad, Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, serta diriwayatkan secara shahih dari Sa'id bin al-Musayyib. Mereka berkata: ((وَيَكُونُ الْمُلَاعِنُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ)) "Jika suami yang melaknat istrinya mengaku berdusta atas tuduhannya, maka statusnya (bagaikan) salah seorang pelamar yang boleh meminang si wanita." Diriwayatkan dari asy-Sya'bi dan dari adh-Dhahhak: ((إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ)) "Jika suami yang melaknat istrinya mengaku berdusta atas tuduhannya, maka istrinya dikembalikan kepadanya." Ibnu Abdil Barr berkata: "Menurutku ini adalah pendapat yang ketiga."

Saya katakan: Bisa jadi makna perkataan: "Dikembalikan padanya," yaitu setelah akad nikah yang baru. Sehingga hal ini sejalan dengan pendapat sebelumnya. Ibnu Sam'ani berkata: "Aku belum mendapati dalil yang menunjukkan perpisahan ini untuk selama-lamanya dari sisi teoritis. Namun yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah nash."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Sebagian rekan kami menjelaskan maksud dari pemisahan selama-lamanya ini, yaitu tidak akan bersatu seorang yang telah dilaknat dengan yang tidak terlaknat. Secara umum, salah seorang dari mereka adalah orang yang mendapat laknat. Berbeda jika wanita itu menikah dengan lelaki lain selain yang pernah melaknatnya,

kondisinya tidak demikian." Tapi dibantah: "Seandainya demikian keadaannya maka keduanya tak bisa menikah lagi. Sebab salah satu dari keduanya pastilah orang yang mendapat laknat. Mungkin jawabannya: 'Dalam kondisi ini keduanya tidak berkaitan lagi secara umum.'"

As-Sam'ani berkata: "Sebagian ulama Hanafiyah membawakan perkataan: 'Suami istri yang saling melaknat' kepada konsekuensi perpisahan selama-lamanya. Dengan syarat ucapan laknat telah diucapkan dari kedua belah pihak."

Sementara ulama Syafi'iyah mencukupkan: "Hukum perpisahan selama-lamanya" hanya dengan laknat dari suami, sebagaimana telah disebutkan. Mereka memberi jawaban: "Bahwa ketika *li'an* dari suami dilakukan dengan sebab *li'an* dari istri, dan kata laknat dengan jelas terucap dari pihak suami bukan dari pihak istri, maka perbuatan *li'an* yang berasal darinya ini juga sudah dapat disebut *mula'anah*. Sebab *li'an* dari suami yang disebabkan penetapan tuduhan zina atas istrinya berkonsekuensi pada pengingkaran nasab anak yang akan terlahir dan menafikan tanggung jawab persetubuhan. Jika tanggung jawab persetubuhan sudah dinafikan maka terputuslah ikatan pernikahan."

Jika ada yang berkata: "Bila lelaki yang melakukan *li'an* mengakui bahwa tuduhannya dusta, maka terhapuslah *mula'anah* secara hukum. Jika hukumnya terhapus, maka wanita itu boleh digauli kembali." Jawaban kami: "*Li'an* menurut pendapat kalian adalah persaksian. Seorang saksi yang menarik kembali persaksiannya setelah hukum dijatuhkan, maka putusan hukum tidak dicabut kembali karenanya. Adapun menurut pendapat kami, *li'an* adalah sumpah. Apabila suatu sumpah telah menjadi hujjah dan menjadi sandaran hukum, maka hukumnya tidak dibatalkan. Jika kemudian ia mengakui tuduhannya adalah dusta, maka sungguh ia telah mengetahui tidak ada yang bisa melepaskannya lagi dari hukuman *had*, sehingga *had* wajib ditegakkan atasnya. Sementara konsekuensi hukum dari *li'an*-nya tetap berlaku."

BAB 35

Anak Disandarkan Kepada Wanita Yang Melakukan *Li'an*

٣٥ - بَاب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

(٥٣١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ)).

5315. Yahya bin Bukair meriwayatkan pada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Nafi' meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi ﷺ menetapkan *li'an* antara seorang suami dengan istrinya. Kemudian sang suami menolak (tidak mengakui) anak yang dilahirkan istrinya. Maka Nabi ﷺ memisahkan antara keduanya, dan menyandarkan anak itu kepada wanita tersebut."

PENJELASAN BAB

Perkataan: [بَاب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعَنَةِ] "Bab: Anak disandarkan kepada wanita yang melakukan *li'an*." Yaitu apabila suaminya mengingkarinya sebelum dilahirkan ataupun setelahnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا] "Bahwa Nabi ﷺ menetapkan *li'an* antara seorang suami dengan istrinya.

Sang suami menolak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya." Ath-Thibi berkata: "Huruf *fa* (فَانْتَفَى) di sini adalah huruf *fa sababiyah*. Artinya *mula'anah* adalah penyebab penafian tersebut. Jika yang dimaksud *mula'anah* menjadi sebab ditetapkannya penafian, maka itu benar. Jika yang dimaksud *mula'anah* menjadi sebab adanya penafian, maka sejatinya bukanlah demikian. Sebab apabila si lelaki tidak menyinggung penafian anak ketika *mula'anah*, maka anak tersebut tidak dinafikan darinya."

Hadits ini disebutkan dalam *al-Muwaththa'* dengan lafazh: وَانْتَفَى dengan huruf *wawu* bukan huruf *fa*. Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa sebagian perawi dari Malik menyebutkannya: وَانْتَقَلَ, yaitu dengan huruf *qaf* sebagai ganti huruf *fa*, dan huruf *lam* di akhirnya. Sepertinya redaksi وَانْتَقَلَ ini kesalahan penulisan. Jika pun lafazh ini benar, maknanya tidak jauh dari makna lafazh yang pertama: وَانْتَفَى.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya di dalam Kitab "at-Tafsîr", Bab: "Tafsir surah An-Nûr", dari jalur lain, dari Nafi' dengan lafazh: ((أَنَّ رَجُلًا رَمَى اِمْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا)) "Bahwasanya seorang lelaki menuduh istrinya berzina dan ia mengingkari anak yang lahir darinya. Lalu Nabi memerintahkan keduanya melakukan *li'an*, maka keduanya saling melaknat." Maka itu jelaslah bahwa penafian anak adalah sebab terjadinya *mula'anah*, bukan sebaliknya.

Hadits ini dijadikan dalil terkait *li'an*, dalam beberapa hal, yaitu:

1) Dalil disyariatkannya *li'an* untuk menafikan anak.

Diriwayatkan dari Ahmad, dia berpendapat bahwasanya sang anak dinafikan hanya karena terjadi *li'an* meskipun sang suami tidak menyebutkannya ketika *li'an*. Namun pendapat ini perlu dikoreksi, sebab sekiranya ia mengaku anak itu adalah anaknya sendiri maka anak itu disandarkan kepadanya. *Li'an* dari pihak lelaki berfungsi mengelakkan hukum *had* atasnya kerena telah menuduh berzina, dan menetapkan perbuatan zina atas sang wanita. Kemudian hukuman *had* dielakkan dari sang wanita dengan mengucapkan *li'an* dari pihaknya.

Adapun asy-Syafi'i, ia berkata: "Jika si lelaki menafikan anak ketika *mula'anah*, maka anak tersebut (secara otomatis) dinafikan darinya. Jika ia tidak menyinggungnya maka ia harus mengulangi *li'an* yang khusus (ditujukan) untuk menafikannya. Sementara sang wanita, ia tidak perlu mengulanginya kembali." Jika ia mampu mengadukannya kepada hakim, namun ia menunda pengaduannya tanpa alasan hingga istrinya melahirkan, maka ia tidak boleh lagi menafikannya, seperti yang disebutkan dalam Kitab "asy-Syuf'ah".

2) Hadits ini dijadikan dalil bahwa untuk menafikan kehamilan, tidak disyaratkan harus adanya penegasan dari sang lelaki bahwa wanita (istrinya) itu hamil dari perbuatan zina. Serta tidak disyaratkannya menunggu kesucian istrinya dengan datangnya haidh.

Adapun yang diriwayatkan dari Malikiyah, dijelaskan bahwa semua itu disyaratkan. Sebagian pihak yang menyelisihi mereka berhujjah bahwa penafian kehamilan darinya telah ditetapkan tanpa perlu disinggung lagi. Berbeda dengan hukum *li'an* yang muncul karena adanya tuduhan zina. Asy-Syafi'i berhujjah bahwa wanita hamil terkadang bisa juga haidh, karena itu tidak ada gunanya mensyaratkan *istibrâ'* (menunggu kesucian istri dengan datangnya haidh). Ibnul Arabi berkata: "Namun ini bukanlah jawaban yang memuaskan."

Perkataan: [فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ] "Maka Nabi ﷺ memisahkan antara keduanya, dan menyandarkan anak itu kepada wanita tersebut." Ad-Daraquthni berkata: "Malik tersendiri dalam meriwayatkan tambahan lafazh ini." Namun Ibnu Abdil Barr berkata: "Mereka mengatakan: Malik tersendiri di dalam meriwayatkan tambahan lafazh ini seperti dalam hadits Ibnu Umar. Padahal tambahan lafazh ini telah datang dari sejumlah jalur lain, dalam hadits Sahal bin Sa'ad, sebagaimana yang telah dibawakan dari riwayat Yunus dari az-Zuhri yang dikeluarkan oleh Abu Dawud: ((خَرَجَتْ حَامِلًا فَكَانَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ)) "Wanita itu keluar dalam keadaan hamil. Anak itu disandarkan kepada ibunya." Juga dari riwayat al-Auza'i, dari az-Zuhri: ((وَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ)) "Maka ketika itu anak tersebut dipanggil dengan disandarkan kepada ibunya."

Makna perkataan: "Menyandarkan anak itu kepada ibunya", artinya menjadikan anak itu hanya miliknya sendiri dan menafikannya dari unsur suaminya. Sehingga anak dan suaminya itu tak saling mewarisi. Adapun ibunya, ia mendapat warisan dari anaknya sebagaimana bagian yang telah Allah tetapkan untuknya. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam hadits Sahal bin Sa'ad, yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka anaknya dipanggil dengan disandarkan kepada nama ibunya. Demikian pulalah yang diberlakukan sunnah dalam hal warisannya; sang ibu mendapat warisan dari anaknya dan anaknya mendapat warisan dari sang ibu, sesuai dengan bagian yang telah Allah tetapkan.

Ada yang berpendapat: "Makna perkataan: 'Dan menyandarkan anak itu kepada ibunya' artinya menjadikan sang ibu bagaikan ayah sekaligus ibu bagi anak itu. Sehingga ia mendapat warisan seluruh harta anaknya jika tidak ada pewaris lainnya, seperti cucu atau lainnya." Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Watsilah dan ulama lainnya. Pendapat ini juga yang diriwayatkan dari Ahmad, dan diriwayatkan juga dari Ibnul Qasim. Diriwayatkan juga dari Ibnul Qasim bahwa maknanya: "Harta *ashabah* dari ibunya menjadi jatah *ashabah* anaknya itu." Ini pendapat Ali, Ibnu Umar dan riwayat yang masyhur dari Ahmad.

Ada yang mengatakan, sang ibu mendapat warisan dari anak itu dan juga saudara-saudaranya yang seibu dengan jatah bagian *ashhabul furudh* dan *radd* (sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh* sementara *ashabah* tidak ada). Ini adalah pendapat Abu Ubaid, Muhammad bin Hasan dan dalam satu riwayat dari Ahmad. Ahmad berkata: "Jika para *ashhabul furudh* tidak mewarisi darinya karena ada penghalang, maka bagian *ashabah* dari hartanya menjadi milik ibunya."

Hadits ini pun dijadikan dalil bahwa anak yang dinafikan dalam *li'an*, jika ia seorang wanita, maka lelaki yang me-*li'an* boleh menikahinya. Ini satu pendapat yang *syadz* dari sebagian ulama Syafi'iyah. Pendapat yang tepat adalah seperti pendapat jumhur, bahwa wanita itu haram atasnya karena kedudukannya secara umum bagaikan anak tirinya.

BAB 36

Perkataan Imam: "Ya Allah, berilah kejelasan"

٣٦ - بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ

(٥٣١٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ((ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ- وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ جَعْدًا[100] سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ

[100] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: جعدا.

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ)).

5316. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal telah meriwayatkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, ia mengatakan: Abdurrahman bin al-Qasim mengabarkan kepadaku, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, pernah disebutkan di sisi Rasulullah ﷺ perihal suami istri yang saling melaknat. Kemudian Ashim bin Adi mengungkapkan sesuatu terkait perkara tersebut, lalu ia beranjak pergi. Lalu ia didatangi oleh seseorang dari kaumnya dan menuturkan bahwa ia mendapatkan laki-laki lain tengah bersama istrinya. Maka Ashim pun berkata: "Tidaklah aku mendapat suatu musibah dengan masalah ini, kecuali karena perkataanku sendiri." Maka ia pun segera pergi bersama laki-laki itu kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian ia pun menceritakan kepada beliau mengenai seorang laki-laki yang mendapatkan lelaki lain tengah bersama istrinya—laki-laki dimaksud berkulit kuning, berperawakan kurus dan berambut ikal dan sedikit lurus—. Sedangkan laki-laki yang ia dapatkan tengah bersama istrinya berkulit sawo matang, berbadan gempal dan berperawakan gemuk serta berambut sangat keriting. Maka Rasulullah ﷺ berdoa: "Ya Allah, berilah kejelasan." Ternyata sang istri melahirkan bayi yang menyerupai si laki-laki yang telah disebutkan (ciri-cirinya) oleh suaminya, bahwa laki-laki itu tengah bersama istrinya. Maka Rasulullah ﷺ menegakkan *li'an* antara keduanya.

Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas di dalam majelis itu: "Wanita itukah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ﷺ: 'Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajam wanita ini?'" Ibnu Abbas menjawab: "Oh tidak, yang dimaksudkan wanita yang boleh dirajam tanpa bukti adalah wanita yang menampakkan perbuatan buruk secara terus terang dalam Islam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَوْلِ الْإِمَامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ] "Bab: Perkataan imam: 'Ya Allah berilah kejelasan.'" Ibnul Arabi berkata: "Doa ini tidak hanya untuk meminta kejelasan dalam penetapan (hak) mahar yang diperkarakan antara kedua suami istri tersebut saja, tetapi juga meminta agar sang wanita melahirkan anak sehingga dapat diketahui ciri-ciri kemiripan pada anaknya. Dan agar petunjuk ke arahnya tidak terhalang dengan gugurnya anak yang dikandungnya, misalnya, sehingga tidak tampak kejelasan. Hikmahnya, mencegah orang-orang yang menyaksikan agar jangan sampai terjatuh dalam perkara yang sama. Sebab perkara itu berujung kepada keburukan, meskipun terbebas dari hukuman *had*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] "Ismail meriwayatkan pada kami." Yaitu Ismail bin Abu Aus. Yahya bin Sa'id yaitu Yahya bin Sa'id al-Anshari.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ] "Abdurrahman bin al-Qasim mengabarkan kepadaku." Riwayat ini disampaikan dengan benar demikian pula dengan riwayat al-Laits yang disebutkan pada bab 31, yang menunjukkan bahwa telah terjadi penyesuaian dalam riwayat Ibnu Juraij dari Yahya bin Sa'id dari al-Qasim yang dikeluarkan oleh asy-Syafi'i dan selainnya. Meskipun Yahya mendengar hadits langsung dari al-Qasim, tetapi ia mendengar hadits ini melalui perantaraan putra al-Qasim, yaitu Abdurrahman bin al-Qasim dari al-Qasim.

Perkataan:
[فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا]
"Ternyata sang istri melahirkan bayi yang menyerupai si laki-laki yang (ciri-cirinya) telah dilukiskan oleh suaminya, sebagaimana yang ia temukan tengah bersama istrinya. Maka Rasulullah ﷺ menegakkan *li'an* antara keduanya." Lahiriah redaksinya, riwayat ini menunjukkan bahwa *mula'anah* dilakukan belakangan setelah wanita itu melahirkan. Tetapi—sebagaimana telah dijelaskan—riwayat Ibnu Abbas ini sama

dengan kisah yang disebutkan dalam hadits Sahal bin Sa'ad. Sedangkan pada hadits Sahal disebutkan: "*Li'an* dilakukan antara keduanya sebelum istrinya melahirkan." Berdasarkan hal ini, huruf *fa* pada kalimat: فَلَاعَنَ "Nabi menegakkan *li'an* antara keduanya" bersambung dengan kalimat: ((فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ)) "Ia pun menceritakan kepada beliau perihal seorang laki-laki yang mendapati lelaki lain sedang bersama istrinya." Kalimat: "Lelaki itu berkulit kuning ..." disinyalir ini sisipan antara kedua kalimat di atas. Bisa jadi juga (tetapi kemungkinan ini jauh), *mula'anah* itu terjadi dua kali, sekali karena sebab tuduhan zina dan sekali lagi karena mengingkari anak yang dikandung. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ] "Lalu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas." Yang bertanya yaitu Abdullah bin Syaddad bin al-Had. Dia adalah anak bibi Ibnu Abbas. Abuz Zinad menyebutkan nama lengkapnya di hadits ini, lafazhnya: "Dari al-Qasim bin Muhammad", sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Kitab "al-Hudûd".

Perkataan: [كَانَتْ تُظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ] "Wanita yang menampakkan perbuatan buruk secara terus terang dalam Islam." Maksudnya wanita itu memberitakan suatu perbuatan yang keji, tapi tidak didapati bukti nyata bagi perbuatan keji itu dan tidak ada pengakuan. Ad-Dawudi berkata: "Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mencela orang yang menempuh jalan yang buruk." Namun dibantah, karena Ibnu Abbas tidak menyebutkan namanya. Jika yang dimaksud ad-Dawudi adalah menampakkan perbuatan tercela dari orang yang tidak disebutkan namanya, maka pendapatnya itu memuat berbagai kemungkinan.

Disebutkan pada Kitab "at-Tafsîr", di dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas: "Nabi ﷺ bersabda: ((لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)) 'Seandainya bukan karena ketetapan dalam Kitabullah, niscaya aku punya urusan dengan wanita itu.'" Maksudnya, seandainya bukan karena hukum Allah yang telah ditetapkan bahwa *li'an* menggugurkan hukuman *had* atas si wanita, niscaya aku akan menegakkan *had* atas wanita itu karena adanya ciri-ciri yang jelas dari anak yang dilahirkan dengan lelaki yang dituduhkan berzina dengannya.

Dari penjelasan sabda Nabi ﷺ ini dapat diambil pelajaran bahwa dahulu Nabi menetapkan hukum dengan ijtihad beliau pada perkara-perkara yang wahyu tidak diturunkan secara khusus menerangkannya. Bila telah diturunkan wahyu yang secara khusus menjelaskan hukum masalah itu, maka tak ada lagi pertimbangan, dan beliau mengamalkan ayat yang diturunkan dan melaksanakan perkaranya sesuai lahiriah redaksinya. Meskipun didapati bukti penguat yang mengindikasikan kenyataan yang berlawanan dengan pengakuan lahirnya.

Adapun dalam hadits-hadits yang menjelaskan hukum *li'an* terdapat faedah-faedah lain selain yang telah disebutkan, di antaranya:

1) Jika seorang mufti ditanya tentang suatu kejadian yang belum ia ketahui hukumnya, dan ia berharap dapat menemukan nash yang menjelaskan tentang hukumnya, maka janganlah ia terburu-buru memutuskannya dengan cara ijtihad.
2) Hadits ini menunjukkan anjuran *rihlah* (menempuh perjalanan) ketika terjadi suatu peristiwa (untuk menanyakan hukumnya). Seperti yang dilakukan Sa'id bin Jubair yang berangkat dari Iraq menuju Makkah hanya untuk menanyakan masalah *mula'anah*.
3) Hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang berilmu didatangi di rumahnya. Meskipun pada waktu tidur siangnya, jika orang yang datang mengetahui bahwa hal itu tidak akan mengganggunya.
4) Menunjukkan penghormatan kepada seorang yang berilmu dan memanggilnya dengan sebutan *kun-yah*-nya.
5) Hadits ini menunjukkan anjuran mengucapkan tasbih saat takjub.
6) Mengisyaratkan luasnya ilmu Sa'id bin Jubair. Sebab Ibnu Umar heran, bagaimana mungkin hukum masalah ini belum diketahuinya. Bisa jadi juga, Ibnu Umar heran karena dia mengetahui hukum permasalahan itu sudah masyhur sebelumnya. Dia pun terheran, bagaimana mungkin ada sebagian orang yang belum mengetahuinya.
7) Hadits ini menunjukkan asal mula sesuatu perkara dan perhatian untuk mengetahuinya. Dasarnya adalah perkataan Ibnu Umar:

"Orang pertama yang menanyakannya adalah Fulan." Juga menurut perkataan Anas: "*Li'an* yang pertama kali dilakukan."

8) Hadits ini menunjukkan bahwa suatu musibah ditimpakan kepada orang yang mengucapkannya. Bahkan meskipun tidak ditimpakan langsung kepada orang yang mengucapkan, hal itu akan ditimpakan kepada sanak keluarga yang memiliki hubungan kerabat dengannya.

9) Seorang hakim (berkewajiban) untuk mencegah suatu pertengkaran agar jangan sampai hal itu berujung kepada perkara kebathilan. Dengan cara menasihati, mengingatkan, menegur. Hendaklah dia mengulang-ulangi nasihatnya itu agar lebih meresap dan mengena.

10) Hendaknya menempuh perkara yang lebih ringan kerusakannya dan meninggalkan perkara yang paling besar kerusakannya. Sebab kerusakan yang ditimbulkan karena bersabar itu berbeda dengan akibat yang ditimbulkan karena melampiaskan kecemburuan. Meskipun berakibat buruk dan sangat berat dirasa, namun bersabar dalam kasus ini lebih ringan daripada terjerumus pada perkara pembunuhan yang berujung kepada tuntutan qishash dari keluarga korban. Syariat telah menunjukkan jalan yang terang untuk lepas dari masalah ini, yaitu dengan perceraian ataupun dengan *li'an*.

11) Hadits ini menunjukkan bahwa bertanya dengan ungkapan: أَرَأَيْتَ "Bagaimana menurut pendapatmu" telah ada semenjak dahulu.

12) Khabar dari satu orang bisa diamalkan jika ia seorang yang *tsiqah*.

13) Disunnahkan kepada hakim untuk menasihati sepasang suami istri yang saling melaknat ketika mereka hendak melakukan *li'an*. Dan lebih ditekankan lagi ketika sumpah yang kelima. Ibnu Daqiqil Ied menukilkan dari para ahli fiqih, bahwa mereka mengkhususkan nasihat ini kepada pihak wanita ketika ia hendak mengucapkannya, dengan nasihat yang diiringi hardikan. Bentuk nasihatnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. Tetapi sejumlah ulama Syafi'iyah dan selain mereka menegaskan bahwa anjuran menasihati ditujukan kepada kedua belah pihak sekaligus.

14) Hadits ini menunjukkan penyebutan dalil dan uraian hukumnya.

15) Makruhnya menanyakan perkara yang berakibat membuka aib seorang muslim, atau menjadi sarana kepada hal yang menyakitinya dengan sebab apa pun. Ucapan asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa kemakruhan ini khusus pada zaman Nabi ﷺ saja. Karena ketika itu wahyu masih diturunkan. Adapun alasannya, agar tidak datang pertanyaan kepada sesuatu hal yang dibolehkan, lalu diharamkan karena sebab pertanyaan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam *ash-Shahîh*: ((أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)) "Seorang muslim yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu menjadi diharamkan karena sebab pertanyaannya."

Sejumlah ulama salaf masih berpegang dengan pendapat makruhnya bertanya tentang suatu hal yang belum terjadi. Tetapi mayoritas ulama mengamalkan sebaliknya. Tak terhitung banyaknya masalah yang diperinci ahli fiqih sebelum benar-benar terjadi.

16) Bahwasanya dahulu Sahabat bertanya tentang hukum yang belum diturunkan wahyu tentangnya.

17) Bahwasanya seorang ulama bila tidak menyukai pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka ia boleh mencela dan memburukkannya.

18) Apabila seseorang mendapati sesuatu yang buruk karena sebab orang lain, maka ia boleh menyalahkannya.

19) Bahwasanya seorang yang butuh mengetahui hukum suatu masalah tidak merasa gentar jika ulama yang ditanya tidak menyukai masalah yang ditanyakan, karena kemarahannya ataupun sikap kerasnya terhadapnya. Akan tetapi ia kembali berbicara baik-baik kepadanya hingga keperluannya dapat terselesaikan.

20) Bertanya tentang suatu perkara agama yang wajib diketahui adalah sesuatu yang disyari'atkan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tidak ada celaan bagi sang penanya, meskipun perkara itu termasuk masalah yang dipandang buruk.

21) Anjuran bertaubat serta menyembunyikan aib dan keburukan.

22) Hendaknya menetapkan kebenaran kepada salah satu pihak jika tidak mungkin ditengahi. Dasarnya, sabda Nabi: ((إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ)) "Sesungguhnya salah seorang dari kalian adalah pendusta."

23) Dua pihak yang saling berseteru dan saling mendustakan tidak dihukum salah satunya. Meskipun dapat dipastikan bahwa salah satu pihak telah berdusta, tetapi tidak diketahui pihak yang mana.

24) Bila ditegakkan *li'an,* gugurlah hukuman *had* tuduhan berzina atas lelaki yang melaknat, atas si wanita, dan atas si lelaki yang tertuduh telah berzina dengannya. Sebab ditegaskan di sebagian jalur hadits penyebutan nama lelaki yang dituduhkan berzina, dan tidak ada dinukil bahwa lelaki yang menuduh berzina itu dikenakan *had.*

Ad-Dawudi berkata: "Malik tidak berpendapat demikian karena hadits ini belum sampai kepadanya. Sekiranya hadits ini sampai kepadanya, maka ia akan berpendapat demikian." Sebagian ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang berpendapat wajibnya ditegakkan hukuman *had* memberikan jawaban, yaitu karena orang yang dituduh berzina tidak menuntutnya, padahal itu adalah haknya. Maka itulah tidak ada keterangan yang dinukil bahwa orang yang menuduh dikenai *had*, karena hukuman *had* gugur dari asalnya dengan adanya *li'an*. Iyadh menyebutkan bahwa sebagian rekannya memberi alasan demikian, sebab Syarik adalah seorang Yahudi. Uraiannya telah diberikan pada Bab: "Suami yang Memulai *Li'an*."

25) Imam tak perlu memberitahu kepada orang yang dituduh berzina tentang apa yang diterapkan terhadap orang yang menuduhnya.

26) Wanita yang sedang hamil melakukan *li'an* sebelum melahirkan. Dasarnya, sabda Nabi ﷺ: ((أُنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ إِلَخْ)) "Perhatikanlah, jika ia melahirkan anak yang ...," sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Sahal dan hadits Ibnu Abbas. Dalam riwayat Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud: "Lalu datang lelaki itu bersama istrinya, lalu keduanya saling melaknat. Nabi ﷺ bersabda: 'Kemungkinan wanita itu akan melahirkan anak hitam dan keribo.' Ternyata wanita itu benar-benar melahirkan anak hitam dan keribo."

Inilah pendapat jumhur ulama, yang menyelisihi pihak yang tidak sependapat dengan mereka dari kalangan Ash-habur Ra'yi. Mereka beralasan, bahwa kehamilannya belum diketahui (kepastiaannya) sebab bisa jadi masih berupa nuthfah. Adapun hujjah jumhur adalah, disyariatkannya *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had* atas tuduhan zina bagi lelaki dan hukuman rajam bagi wanita. Karena itu tidak ada perbedaan antara sedang hamil ataupun tidak. Maka itulah *li'an* juga disyariatkan terhadap wanita yang sudah menopause. Para ulama juga berbeda pendapat perihal gadis kecil. Jumhur ulama berpendapat jika suaminya menuduhnya berzina, maka ia harus mengucapkan *li'an* untuk menggugurkan hukuman *had*, namun tidak ada kewajiban apa-apa atas gadis kecil itu.

27) Tidak ada kafarat atas sumpah palsu. Sebab, sekiranya diwajibkan hukum kafarat pastilah telah dijelaskan dalam kisah ini. Namun dibantah, karena saat itu belum diketahui siapa yang bersumpah palsu. Jawabannya, sekiranya kafarat ini wajib, pastilah Nabi ﷺ akan menjelaskannya secara umum. Misalnya, dengan berkata: "Hendaklah yang melanggar di antara kalian menebus kafarat sumpahnya," sebagaimana Nabi menasihati keduanya agar bertaubat.

28) Sabda Nabi ﷺ: ((الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) "Kamu harus mendatangkan bukti atau cambukan hukuman *had* mendarat di punggungmu." Menunjukkan bahwa jika orang yang menuduh tidak mampu mendatangkan bukti, lalu ia meminta sumpah dari orang yang tertuduh (istrinya), namun permintaannya tidak dikabulkan. Sebab hukum dalam pengecualian yang disebutkan itu tidak berubah, kecuali dengan menambah pensyariatan *li'an*.

29) Boleh menyebutkan sifat-sifat yang mengandung cela saat darurat yang mengharuskannya. Ini tak termasuk ghibah yang diharamkan.

30) *Li'an* hanya disyariatkan bagi orang yang tidak punya bukti. Tapi pendapat ini perlu dikoreksi, sebab bila ia mampu mendatangkan bukti perbuatan zina istrinya, ia tetap dibolehkan melakukan *li'an* untuk menafikan anak yang dikandung. Karena *li'an* tidak hanya

disyariatkan karena zina. Inilah pendapat Malik, asy-Syafi'i dan ulama yang mengikuti pendapat keduanya.

31) Suatu hukum berkaitan dengan perkara lahir, sedangkan perkara yang tersembunyi diserahkan pada Allah ﷻ. Ibnut Tin berkata: "Berdasarkan hal ini asy-Syafi'i berhujjah diterimanya taubat dari seorang zindiq. Pendapat ini perlu dikoreksi, sebab hukum yang hanya berkaitan dengan perkara lahir berlaku dalam masalah yang hukumnya tidak berkaitan dengan perkara bathin. Sedangkan seorang zindiq telah diketahui apa yang ada dalam hatinya, sehingga tidak dapat diterima darinya suatu perkara lahir yang ia tampakkan setelah itu." Demikian kata Ibnut Tin. Namun hujjah asy-Syafi'i itu adalah hujjah yang kuat, karena Nabi ﷺ telah mengetahui bahwa salah seorang pelaku *li'an* itu adalah pendusta. Bahkan Nabi ﷺ sendiri mampu mengetahui siapa yang berdusta. Tetapi beliau mengabarkan bahwa bila suatu hukum ditetapkan berdasarkan lahiriah secara syari'at, berarti tak ada keperluan menggali perkara yang tersembunyi dalam batin. Dan indikasi yang menunjukkan bahwa pihak yang berdusta dalam perkara *li'an* itu telah muncul. Meskipun demikian, Nabi ﷺ menjalankan hukum atas keduanya berdasar perkara lahiriah, dan beliau tidak menghukum wanita itu.

32) Seorang hakim tidak mencukupkan dengan persangkaan dan isyarat dalam perkara *hudud* jika menyelisihi hukum lahiriahnya. Seperti ucapan sumpah dari terdakwa (istri) ketika ia mengingkari dakwaan (suaminya), dan tidak adanya bukti.

33) Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits ini untuk membatalkan kaidah *istihsân* (menganggap baik). Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ: ((لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)) "Seandainya bukan karena sumpah itu (*li'an*), niscaya aku punya urusan dengan wanita tersebut."

34) Apabila seorang hakim telah mengerahkan segala kemampuan dan semua syarat telah terpenuhi, maka putusan hukumnya tidak dibatalkan. Kecuali jika kemudian ia mengetahui ada syarat yang belum terpenuhi, atau sebab musabab yang dilanggar.

35) *Li'an* disyariatkan atas setiap istri, baik yang telah dicampuri ataupun yang belum dicampuri. Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' ulama terkait hukum ini. Mengenai mahar wanita yang belum dicampuri, ulama Hanabilah berbeda pendapat. Ini telah diisyaratkan sebelumnya di bab khusus tentang mahar *mula'anah*.

Sekiranya seseorang menikah dengan pernikahan yang tidak sah atau suami telah menjatuhkan talak *ba'in*, lalu istrinya melahirkan dan ia ingin mengingkari anak tersebut, maka ia berhak mengajukan *mula'anah*. Abu Hanifah berkata: "(Jika terjadi hal demikian) anak tersebut disandarkan kepadanya, tidak bisa dinafikan dan tidak ada *li'an*, karena wanita itu adalah wanita asing baginya."

Demikian pula jika ia menuduhnya berzina, kemudian ia mentalak *ba'in*, maka ia berhak mengajukan *li'an*. Abu Hanifah berkata: "Tidak berhak."

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits dari Husyam dari Mughirah: asy-Sya'bi berkata: "Jika ia menceraikan talak tiga, lalu wanita itu melahirkan dan ia mengingkari anak tersebut. Maka ia berhak mengajukan *li'an*." Lalu al-Harits berkata kepadanya: "Sungguh, Allah berfirman: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ ﴾ '*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina.*' (QS. An-Nûr [24]: 6) Apakah menurutmu setelah itu ia masih berstatus istri baginya?" Asy-Sya'bi berkata: "Aku malu pada Allah bila aku melihat kebenaran namun aku tidak kembali kepadanya. Seandainya ia hanya mengucapkan laknat tiga kali, lalu wanita itu juga mengucapkannya tiga kali, lalu hakim memisahkan antara keduanya, maka tidak terjadi perpisahan menurut jumhur ulama. Sebab ayat al-Qur-an secara lahiriahnya menunjukkan bahwa hukum *had* wajib ditegakkan atas keduanya dan tidak bisa dielakkan, kecuali dengan pensyariatan *li'an*. Dengan demikian jelaslah bahwa *li'an* harus diucapkan seluruhnya (lima kali)." Abu Hanifah berkata: "Pendapatnya tidak sejalan dengan sunnah, sedang pemisahan telah terjadi, karena ia telah mengucapkan sebagian besarnya. Sehingga hukumnya telah berlaku."

36) *Li'an* secara otomatis menafikan benih kehamilan dari sang ayah. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Ahmad. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ: ((اُنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ ...)) "Perhatikanlah, apabila ia melahirkan anak yang ...." Hadits ini dengan jelas menerangkan bahwa ketika itu sang wanita sedang hamil. Dan dengan *li'an* itu, anaknya disandarkan kepada ibunya.

37) Hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah berdasarkan persangkaan kuat. Yang menjadi sandaran dalam sumpahnya adalah berpegang dengan keyakinan asal atau kekuatan pengharapan kepada Allah dengan kepastian akan kejujuran dirinya. Dasarnya adalah perkataan seorang lelaki yang menjadi tempat bertanya Hilal: ((وَاللهِ لَيَجْلِدَنَّكَ)) "Demi Allah, beliau akan mencambukmu." Juga berdasar perkataan Hilal: ((وَاللهِ لَا يَضْرِبُنِي وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي رَأَيْتُ حَتَّى اِسْتَفْتَيْتُ)) "Demi Allah, beliau tidak akan mencambukku. Beliau mengetahui bahwa aku benar-benar telah melihatnya, sehingga aku datang meminta fatwa."

38) Bahwasanya sumpah yang berlaku di mata hukum adalah sumpah yang diucapkan setelah diizinkan hakim. Sebab Hilal berkata: ((وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ)) "Demi Allah, aku adalah orang yang benar." Namun perkataannya ini tidak termasuk bagian dari ucapan *li'an* yang lima.

39) Hadits ini dijadikan pegangan bagi pihak yang berpendapat tidak bolehnya berhukum dengan الْقَافَة "ahli memperhatikan ciri-ciri." Namun dibantah, bahwa tidak digunakannya hukum indikasi atau ciri-ciri di sini kerena bertentangan dengan perkara zhahir syariat. Berhukum dengan *qafah* berlaku ketika tidak ada perkara zhahir yang menjadi pegangan. Sehingga terjadi kesamaran dan keraguan. Ketika itulah hukum dikembalikan kepada keputusan *qafah*. *Wallâhu a'lam.*

BAB 37

Jika Suami Menjatuhkan Talak Tiga Kepada Istrinya, Setelah Itu Wanita tersebut Menikah Lagi Dengan Lelaki Lain Setelah Iddah Selesai, Namun Suaminya Tak Menyentuhnya

٣٧ - بَاب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا

(٥٣١٧) حَدَّثَنِي[101] عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح][102]. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)).

---

[101] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[102] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

5317. Amru bin Ali meriwayatkan kepadaku, Yahya meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ. [ح]—dalam riwayat lain—Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, Abdah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها : "Bahwasanya Rifa'ah al-Qurazhi menikahi seorang wanita kemudian ia menceraikannya. Kemudian wanita itu menikah dengan lelaki lain. Setelah itu wanita tersebut datang mengadu kepada Nabi ﷺ dan menuturkan bahwa suaminya tidak menggaulinya dan tidaklah kejantanan yang ada padanya kecuali seperti ujung kain." Maka beliau bersabda: "Tidak bisa, hingga kamu merasakan kenikmatannya dan ia pun merasakan kenikmatanmu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا] "Bab: Jika suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, setelah itu, wanita tersebut menikah lagi dengan lelaki lain setelah masa iddah selesai, namun suaminya tidak menyentuhnya." Maksudnya apakah ia halal bagi suaminya yang pertama jika suami yang kedua menceraikannya sebelum menyentuhnya?

CATATAN

Dalam naskah-naskah (*Shahîh al-Bukhari*) yang saya (Ibnu Hajar) temukan, Kitab "al-'Iddah" tidaklah dipisahkan dari Kitab "al-Li'an". Sementara itu, dalam *Syarh Ibnu Baththal,* sebelum judul bab setelah Bab: "Wanita-wanita yang sudah tidak haidh," dicantumkan: "Kitab al-'Iddah." Sebagian pensyarah mencantumkan: "Bab-bab Iddah." Adapun redaksi yang lebih tepat adalah mencantumkannya sebelum bab ini. Sebab, bab ini tidak lagi berkaitan dengan *li'an*. Pasalnya, wanita yang melakukan *li'an* tidak akan kembali kepada suami yang me-*li'an*-nya, meskipun ia telah menikah lagi, digauli ataupun tidak digauli.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Dia adalah Ibnu Sa'id al-Qaththan. Hisyam di sini adalah Hisyam bin Urwah.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِلَخْ] "Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepadaku ...." Al-Bukhari meriwayatkannya menurut redaksi Abdah. Al-Bukhari membutuhkan riwayat Yahya karena ada penegasan Hisyam dalam riwayatnya, yaitu perkataannya: ((حَدَّثَنِي أَبِي)) "Ayahku telah menyampaikan kepadaku."

Perkataan: [أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيّ] "Sesungguhnya Rifa'ah al-Qurazhi." Dia adalah Rifa'ah al-Qurazhi bin Samau'al. Lafazh namanya dibaca سَمَوْأَلٍ. Adapun lafazh الْقُرَظِيّ dibaca dengan huruf *qaf* dan *dha*. Di dalam Kitab "al-Maghâzî" telah diuraikan ejaan Quraizhah dan an-Nadhir.

Perkataan: [تَزَوَّجَ امْرَأَةً] "Menikahi seorang wanita." Dalam riwayat Amru bin Ali yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili disebutkan: "Seorang wanita dari Bani Quraizhah." Malik menyebutkan nama wanita ini dalam hadits Abdurrahman bin az-Zabir sendiri, sebagaimana yang dikeluarkan Ibnu Wahab, ath-Thabrani, dan ad-Daraquthni di dalam *al-Gharâ-ib* secara *maushul*, sedang dalam *al-Muwaththa'* secara *mursal*, yaitu Tumaimah binti Wahab, dengan huruf *ta*.

Namun bacaannya diperselisihkan, apakah ia dilafalkan dengan *fathah* (Tamimah) atau dengan *tashghir* (Tumaimah). Bacaan Tumaimah lebih *rajih*. Penyebutannya telah ditegaskan di dalam kitab *an-Nikâh* karya Sa'ad bin Abu Amru dari riwayatnya sendiri, dari Qatadah.

Ada yang mengatakan, nama wanita itu adalah Suhaimah. Dibaca dengan huruf *sin* dan *tashghir*. Nama ini diriwayatkan Abu Nu'aim. Kelihatannya ini kesalahan penulisan. Pada riwayat Ibnu Mandah disebutkan Umaimah, dengan huruf *alif*. Ia mengeluarkannya dari jalur Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Ia menyebutkan nama ayahnya al-Harits. Wanita ini adalah wanita yang satu, hanya saja diperselisihkan lafazh namanya. Namun yang *rajih* (kuat) yang pertama, *Tumaimah*.

Perkataan: [ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ] "Lalu ia menceraikannya. Kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain." Malik menyebutkan nama laki-laki ini di dalam riwayatnya, yaitu Abdurrahman bin az-Zabir. Dia adalah ayahnya az-Zabir. Semua riwayat jalurnya bertemu pada riwayat Hisyam bin Urwah, bahwasanya suami yang pertama adalah Rifa'ah, dan suami yang kedua adalah Abdurrahman. Demikian yang dikatakan Abdul Wahab bin Atha', dari Sa'id bin Abu Urwah dalam kitabnya *an-Nikâh*: dari Qatadah bahwa Tumaimah binti Abu Ubaid al-Qurazhi sebelumnya diperistri Rifa'ah, lalu ia menceraikannya. Kemudian digantikan[103] (dinikahi) oleh Abdurrahman bin az-Zabir. Penyebutan nama ayah Tumaimah ini tidak menafikan riwayat Malik. Kemungkinan namanya Wahab dan *kun-yah*-nya Abu Ubaid.

Kecuali riwayat dari Ibnu Ishaq dalam Kitab "al-Maghâzî", dari riwayat Salamah bin al-Fadhl. Ia tersendiri meriwayatkannya dari Hisyam, dari ayahnya. Ia berkata: "Ada seorang wanita dari suku Quraizhah yang bernama Tumaimah yang bersuamikan Abdurrahman bin az-Zabir, lalu ia menceraikannya. Lalu menikah dengan Rifa'ah, lalu berpisah dengannya. Setelah itu, wanita itu ingin kembali kepada Abdurrahman bin az-Zabir." Selain *mursal*, riwayat ini *maqlub* (terbalik). Riwayat yang benar adalah yang disepakati oleh mayoritas perawi dari Hisyam.

Kisah ini pun terjadi pada wanita lain, yang hampir sama dengan kisah Tumaimah. An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Sulaiman bin Yasar dari Ubaidullah bin al-Abbas bin Abdul Muththalib:

((أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ فَقَالَ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.))

"Bahwasanya al-Ghumaisha atau al-Rumaisha datang menemui Nabi ﷺ mengeluhkan perihal suaminya, bahwa suaminya tidak mendekatinya.

[103] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: فحلف.

Tak lama kemudian datang suaminya. Suaminya berkata: 'Dia berkata bohong, sebenarnya ia ingin kembali kepada suaminya yang pertama.' Nabi ﷺ pun berkata: 'Dia tidak boleh kembali kepada yang pertama sebelum ia merasakan madu suaminya (berhubungan badan).'" Para perawi riwayat hadits ini *tsiqah*, hanya saja salah satu perawinya yang bernama Sulaiman bin Yasar diperselisihkan.

Guru kami menyebutkan dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Abdullah bin al-Abbas," dengan bentuk *mukabbar*. Dan dia mengomentari Ibnu Asakir dan al-Mizzi yang tidak mencantumkan hadits ini dalam kitab *al-Athrâf*. Sesungguhnya tidak ada yang perlu dikomentari dari keduanya, sebab keduanya telah mencantumkan hadits ini pada *Musnad Ubaidullah*, dengan bentuk *tashghir*, dan inilah yang benar.

Ada perselisihan tentang status penyimakan Ubaidullah dari Nabi ﷺ. Hanya saja ia dilahirkan ketika Nabi ﷺ masih hidup. Karena itulah para ulama menggolongkannya ke dalam deretan Sahabat.

Nama suami al-Ghumaisha' ini adalah Amru bin Hazm. Riwayatnya dikeluarkan oleh ath-Thabrani, Abu Muslim al-Kajji dan Abu Nu'aim dalam kitab *ash-Shahâbah*, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah: "Bahwasanya Amru bin Hazm menceraikan al-Ghumaisha' lalu dinikahi suaminya yang kedua yang menceraikannya sebelum menyentuhnya. Ternyata al-Ghumaisha' ingin kembali kepada suaminya yang pertama." (Al-Hadits). Aku belum menemukan siapa nama suaminya yang kedua ini.

Ada kisah sama yang ketiga, yang terjadi berkaitan dengan Rifa'ah yang lain—bukan Rifa'ah pada kisah pertama—di mana suami yang keduanya juga Abdurrahman bin az-Zabir. Kisah ini dikeluarkan oleh Muqatil bin Hayyan dalam *Tafsîr*-nya, dan dari jalurnya dikeluarkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab *ash-Shahâbah*, kemudian oleh Abu Musa. Yaitu mengenai firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ "*Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

Muqatil bin Hayyan berkata: "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aisyah binti Abdurrahman bin Aqil an-Nadhriyah. Dahulu ia menjadi istri Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Suaminya adalah anak pamannya. Kemudian suaminya menceraikannya dengan talak *ba'in*. Lalu ia menikah dengan Abdurrahman bin az-Zabir, yang kemudian juga menceraikannya. Setelah itu Aisyah binti Abdurrahman datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Suamiku menceraikanku sebelum menyentuhku. Apakah aku boleh kembali kepada putra pamanku, suamiku yang dulu?' Nabi ﷺ berkata: 'Tidak boleh.'" (Al-Hadits)

Jika pun hadits ini shahih, maka secara redaksi, menunjukkan bahwa kisah ini adalah kisah yang lain. Keduanya sama-sama kisah dari seorang yang bernama Rifa'ah al-Qurazhi dan Rifa'ah an-Nadhri. Keduanya menceraikan istrinya, lalu istri keduanya dinikahi oleh orang yang sama yaitu Abdurrahman bin az-Zabir. Ternyata Abdurrahman menceraikan keduanya sebelum ia menyentuhnya. Hukum dalam kedua kisah ini sama, sekalipun pelakunya adalah orang yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan ini dapat diketahui kekeliruan orang yang menggabungkan kedua kisah menjadi satu, karena ia mengira bahwa Rifa'ah bin Samau'al ini orang yang sama dengan Rifa'ah bin Wahab. Ia berkata: "Para perawi berselisih tentang nama istri Rifa'ah menjadi lima pendapat." Dan disebutkan perbedaan tentang ejaan Tamimah dan Tumaimah, lalu ia menambahkan Aisyah dalam deretan namanya.

Adapun kisah yang benar sesuai dengan penelitian adalah seperti yang telah diurai. Saya juga mendapati adanya kisah lain yang berasal dari riwayat Abu Rukanah. Nanti akan disebutkan di akhir bab ini.

Perkataan: [فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ] "Lalu wanita itu datang menemui Nabi ﷺ." Dalam perkataan ini ada kalimat yang dihapus. Kalimat lengkapnya disebutkan dengan jelas dalam redaksi riwayat lainnya. Dan dari riwayat al-Bukhari, dari jalur Abu Mu'awiyah dari Hisyam disebutkan: "Kemudian wanita itu menikahi laki-laki lain, namun suaminya belum mendapatkan apa yang ia inginkan dari wanita itu."

Dari Abu Awanah dari jalur ad-Darawurdi, dari Hisyam disebutkan: "Kemudian wanita tersebut dinikahi Abdurrahman bin az-Zabir, namun ia terhalang dari wanita itu." Demikian pula yang disebutkan di dalam riwayat Malik bin Abdurrahman bin az-Zabir sendiri, dan ia menambahkan: "Tetapi Abdurrahman tidak mampu menjamah wanita itu." Kata اعْتُرِضَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ta*, huruf akhirnya *dhad*, artinya terdapat penghalang yang menghalangi dirinya mendatangi wanita itu. Baik disebabkan karena jin atau penyakit.

Perkataan: [فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا] "Dan menuturkan bahwa suaminya tidak menggaulinya." Dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam disebutkan: ((فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ)) "Dia tidak mendekatiku kecuali sekali saja, dan tidak sampai mendapat apa-apa dariku." *Hanah* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *nun*, artinya sekali dan sekejap saja.

Perkataan: [وَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ] "Dan tidaklah kejantanan yang ada padanya kecuali seperti ujung kain." Lafazh namanya dibaca هُدْبَةٌ, artinya ujung kain yang lembut. Diambil dari istilah bulu mata yang panjang, yaitu bulu yang tumbuh di kelopak mata. Adapun maksud perkataan wanita itu adalah kemaluan suaminya mirip seperti ujung kain yang lembek dan tidak terbentang.

Dari hadits ini bisa diambil dalil, persetubuhan suami yang pertama tidak otomatis menghalalkan si wanita kembali kepada suami yang pertama. Kecuali pada saat terjadinya persetubuhan kemaluannya terbentang. Sekiranya kemaluannya impoten atau lemah atau karena masih anak-anak, maka hal itu tidak cukup untuk persetubuhan yang menghalalkan (kembali kepada suaminya yang pertama) berdasarkan pendapat ulama yang paling shahih dari dua pendapat. Dan ini juga pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'iyah.

Perkataan: [فَقَالَ: لَا] "Beliau bersabda: 'Tidak.'" Demikian redaksi yang tercantum dari jalur riwayat ini, diungkapkan secara ringkas. Disebutkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah, sebagaimana yang baru disebutkan pada Bab: "Suami yang berkata

kepada istrinya kamu haram bagiku": "Yang ada padanya hanyalah seperti ujung kain. Dia tidak mendekatiku kecuali hanya sekali dan tidak mendapati apa-apa dariku. Apakah aku sudah halal bagi suami pertamaku?" Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ)) "Engkau belum halal bagi suami pertamamu." (Al-Hadits)

Dalam riwayat az-Zuhri, dari Urwah, sebagaimana yang juga telah disampaikan di Kitab "ath-Thalaq", disebutkan dengan lafazh berikut: ((وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا)) "Sungguh, yang ada padanya seperti ujung kain. Rasulullah ﷺ berkata: 'Tampaknya kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak bisa ...!'"

Akan disebutkan di Kitab "al-Libâs", dari jalur Ayyub, dari Ikrimah: "Rifa'ah menceraikan istrinya, lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin az-Zabir. Aisyah berkata: 'Lalu wanita itu datang dengan mengenakan kerudung berwarna hijau.' Wanita itu pun mengadu kepada Aisyah perihal suaminya. Wanita itu memperlihatkan pada Aisyah bercak hijau pada kulitnya (lembam). Tatkala Rasulullah ﷺ datang, dan kaum wanita saling pandang antara yang satu dengan yang lainnya, Aisyah berkata: 'Aku belum pernah melihat perkara yang dialami kaum Mukminah. Sungguh kulitnya lebih hijau dari bajunya.' Perkara itu pun didengar oleh suaminya, maka ia pun datang dengan membawa dua orang anaknya dari ibu selain wanita itu. Wanita itu berkata: 'Demi Allah, aku tak memiliki dosa apa-apa kepadanya. Hanya saja yang ada padanya tidaklah lebih dari ini bagiku—kemudian ia meraih ujung bajunya—. Suaminya berkata: 'Dia berkata bohong demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melahapnya seperti menyantap makanan. Sebenarnya ia membangkang, dan ia ingin kembali kepada Rifa'ah.' Rasulullah ﷺ berkata: ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلّ لَهُ)) "Jika demikian, maka wanita ini tidak halal baginya." (Al-Hadits)

Sepertinya, dialog antara keduanya inilah yang menyebabkan Khalid bin Sa'id bin Ash mengucapkan perkataannya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat az-Zuhri, dari Urwah pada akhir haditsnya, seperti yang akan disebutkan pada Kitab "al-Libâs", dari jalur Syu'aib:

"Dia mengatakan: 'Khalid bin Sa'id mendengar perkataan wanita itu. Saat itu dia berada di ambang pintu, ia berkata: 'Hai Abu Bakar, tidakkah engkau melarang wanita yang berbicara blak-blakan di sisi Rasulullah ﷺ ini?' Demi Allah, tidaklah bertambah (raut wajah) Rasulullah ﷺ dari tersenyum."

Riwayat ini menunjukkan kesantunan adab para Sahabat di hadapan Nabi ﷺ. Juga pengingkaran mereka terhadap orang yang menyelisihi adab ini dengan perbuatan atau dengan perkataan. Ini ditunjukkan dari perkataan Khalid bin Sa'id kepada Abu Bakar ash-Shiddiq yang sedang duduk: "Tidakkah engkau melarang wanita ini?" Khalid mengatakannya kepada Abu Bakar karena ketika itu ia berada di luar rumah. Sehingga ia berharap di dalam sana ada seseorang yang mencegah perilaku tersebut, daripada ia yang langsung melarangnya sendiri. Ia pun memerintahkan Abu Bakar untuk melakukannya karena saat itu Abu Bakar ash-Shiddiq sedang duduk di sisi Nabi ﷺ dan ikut menyaksikan langsung. Karena itulah ketika Abu Bakar ash-Shiddiq melihat Nabi hanya tersenyum mendengar penuturan sang wanita, Abu Bakar tidak melarangnya. Tersenyumnya Nabi ﷺ karena rasa takjub dengan sikap wanita itu. Mungkin dikarenakan keterus-terangan darinya akan perkara yang biasanya malu diceritakan kaum wanita. Mungkin juga dikarenakan lemahnya akal kaum wanita. Sehingga yang mendorongnya untuk mengucapkan itu adalah kebenciannya yang memuncak terhadap suami kedua dan keinginannya untuk kembali kepada suami pertama. Kisah ini menunjukkan bahwa peristiwa seperti ini bisa saja terjadi.

CATATAN

Disebutkan pada seluruh jalur riwayat tentang perkataan Khalid bin Sa'ad kepada Abu Bakar ash-Shiddiq: ((أَلَا تَنْهِي هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ؟)) "Tidakkah engkau melarang wanita ini dari perkataannya yang blak-blakan?" Maksudnya wanita itu mengeraskan suaranya. Ad-Dawudi menyebutkannya dengan lafazh: تَهْجُر dengan mendahulukan huruf *ta* dari huruf *jim*. Lafazhnya dibaca dengan هُجْر, artinya perkataan keji.

Maksudnya di sini, berkata keji kepada Nabi ﷺ. Tetapi lafazh yang benar dalam riwayat-riwayat adalah seperti yang telah saya sebutkan. Iyadh berkata: "Di selain kitab *ash-Shahîh* kata ini disebutkan dengan lafazh tersebut." Uraiannya telah diberikan pada Kitab "ash-Syahâdât", berikut penjelasan pihak yang berdalil dengan perkataan Khalid ini untuk membolehkan persaksian bagi sebatas suara yang terdengar.

Perkataan: [حَتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ] "Hingga kamu merasakan kenikmatannya dan ia pun merasakan kenikmatanmu." Demikian yang tercantum pada kedua tempat, dengan bentuk kalimat *tashghir*. Ulama berbeda pendapat mengenai penjelasannya. Ada yang berpendapat: "Kata lafazh عُسَيْلَة di sini adalah bentuk *tashghir* dari kata *'ashl* (madu)." Karena kata *'ashl* adalah *muannats*. Inilah definisi yang ditetapkan oleh al-Fazzaz, ia berkata: "Menurutku bentuk *mudzakkar* adalah satu dialek dalam bahasa Arab." Al-Azhari berkata: "Kata *'ashl* dianggap *mudzakkar* dan juga *muannats*." Ada yang mengatakan: "Apabila orang-orang Arab menganggap remeh sesuatu, mereka biasa memasukkan huruf *ha ta'nits* pada redaksinya. Misal dari perkataan mereka: دُرَيْهِمَات. Mereka menjamakkan kata *dirham* dengan *jamak mu'annats*, ketika mereka hendak meremehkan bilangannya. Orang Arab juga mengatakan untuk *tashghir* kata هِنْد هُنَيْدَة."

Ada yang mengatakan: "Bentuk *ta'nits* (pada عُسَيْلَة) adalah untuk menggambarkan persetubuhan, sebagai isyarat bahwa persetubuhan cukup untuk menghalalkan dirinya untuk dinikahi kembali oleh suami yang pertama." Ada yang berkata: "Maksudnya adalah secolek madu, bentuk *tashghir* untuk mengungkapkan jumlah yang sedikit, sebagai isyarat bahwa kadar yang sedikit sudah cukup untuk menghalalkan."

Al-Azhari berkata: "Adapun yang benar, makna *'usailah* adalah kenikmatan jima' yang dirasakan dengan cara memasukkan kepala kemaluan ke dalam farji wanita. Diungkapkan dalam bentuk *ta'nits* untuk menyerupakan dengan secolek madu." Ad-Dawudi berkata: "Diungkapkan dengan bentuk *tashghir,* karena sangat mirip dengan kenikmatan madu." Ada yang berkata: "Makna *'usailah* di sini adalah *nuthfah* (keluarnya mani)." Ini sesuai dengan pendapat Hasan al-Bashri.

Jumhur ulama berpendapat, merasakan kenikmatan madu adalah kinayah dari persetubuhan. Yaitu masuknya kepala kemaluan lelaki ke dalam farji wanita. Al-Hasan al-Bashri menambahkan: "Hingga mencapai orgasme." Al-Hasan al-Bashri tersendiri dalam penyebutan syarat ini dari mayoritas ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mudzir dan ulama lainnya.

Ibnu Baththal berkata: "Pendapat Hasan al-Bashri *syadz* (tersendiri) dalam masalah ini. Ahli fiqih yang lainnya menyelisihi pendapatnya. Mereka berkata, cukup padanya persetubuhan yang telah mewajibkan hukuman *had*, mengubah status perawan/pejaka menjadi menikah, mewajibkan pemberian mahar yang sempurna, merusak ibadah haji dan membatalkan puasa." Abu Ubaid mengatakan: "*'Usailah* adalah kenikmatan senggama. Orang Arab menyebutkan segala sesuatu yang dinikmati dengan sebutan madu. Maka dalam hal ini pendapat Hasan al-Bashri yang terlalu berlebihan bertolak belakang dengan pendapat Sa'id bin al-Musayyib yang terlalu longgar.

Adapun pendapat yang membantah pendapat al-Hasan itu ialah: 'Bila orgasme menjadi syarat maka itu sudah mencukupi.' Hal ini tidaklah benar, karena masing-masing dari keduanya bila sudah lama tidak bersetubuh, misalnya, keduanya bisa saja mengalami orgasme sebelum kemaluan masuk ke dalam kemaluan secara sempurna. Jika keduanya orgasme sebelum kemaluan masuk ke dalam kemaluan secara sempurna, maka masing-masing belum merasakan kenikmatan pasangannya. Maka tidak dapat dikatakan merasakan, jika *'usailah* ditafsirkan dengan *orgasme*, bukan dengan kenikmatan senggama."

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat disyaratkannya jima' (persetubuhan) untuk menghalalkan seorang wanita bagi suaminya yang pertama. Kecuali pendapat Sa'id bin al-Musayyib." Kemudian Ibnul Mundzir membawakan dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: "Orang-orang berkata: 'Wanita itu tidak halal bagi suami yang pertama hingga suami yang kedua menyetubuhinya.'

Aku berpendapat, jika suami yang kedua telah menikahinya dengan pernikahan yang sah, bukan bertujuan menghalalkannya bagi suami yang pertama, maka suami yang pertama sudah boleh menikahinya." Demikian pula dalam riwayat yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur. Bukti ini menjadi bantahan bagi ulama yang meragukan kebenaran pendapat ini dari Sa'id bin al-Musayyib.

Ibnul Mudzir berkata: "Aku tidak mengetahui ada yang sependapat dengan Sa'id bin al-Musayyib dalam masalah ini. Kecuali satu kelompok dari Khawarij. Kemungkinan hadits tentang masalah ini belum sampai kepada Sa'id bin al-Musayyib, sehingga ia berpendapat dengan lahiriah kandungan ayat al-Qur-an." Aku katakan, bahkan redaksi perkataan Sa'id bin al-Musayyib memang mengesankan demikian.

Bukti ini menunjukkan lemahnya *khabar* yang diriwayatkan darinya mengenai hadits tersebut. Yaitu hadits yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari riwayat Syu'aib dari Alqamah bin Martsad, dari Salim bin Razin, dari Salim bin Abdullah, dari Sa'id bin al-Musayyib: "Dari Ibnu Umar secara *marfu'*, mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya, lalu dinikahi lelaki lain. Ternyata suami yang kedua menceraikannya sebelum menyetubuhinya. Wanita itu ingin kembali kepada suami pertama. Nabi ﷺ berkata: ((لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ)) 'Tidak, sebelum kamu merasakan kenikmatan.'"

An-Nasa-i juga mengeluarkannya dari riwayat Sufyan ats-Tsauri dari Alqamah bin Martsad, ia berkata, dari Razin bin Sulaiman al-Ahmari, dari Ibnu Umar, dengan yang semisalnya.

An-Nasa-i mengatakan: "Riwayat yang ini lebih shahih." An-Nasa-i mengatakan demikian karena Sufyan ats-Tsauri lebih teliti dan kuat hafalannya daripada Syu'bah. Riwayat dari Sufyan ats-Tsauri lebih baik dari dua sisi: *Pertama*, guru Alqamah juga guru mereka berdua (Sufyan ats-Tsauri dan Syu'bah), yaitu Razin bin Sulaiman, sebagaimana yang dikatakan Sufyan ats-Tsauri. Bukan Salim bin Razin sebagaimana yang dikatakan Syu'bah. Sejumlah perawi juga telah meriwayatkannya dari Alqamah, di antaranya Ghailan bin Jami' seorang perawi *tsiqah*.

Kedua, sekiranya hadits ini diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib dari Ibnu Umar secara *marfu'*, pastilah Sa'id bin al-Musayyib tidak menisbatkan pendapat tersebut kepada perkataan orang-orang, di mana dia menyelisihi pendapat mereka.

Dari perkataan Ibnul Mundzir dapat diambil kesimpulan bahwa penukilan Abu Ja'far an-Nahhas di dalam kitab *Ma'ânil Qur-ân* yang diikuti oleh Abdul Wahhab al-Maliki dalam kitab *Syarh ar-Risâlah*, tentang pendapat ini dari Sa'id bin Jubair adalah suatu kekeliruan. Yang lebih mengherankan, Abu Hibban menetapkan pendapat ini dari kedua Sa'id sekaligus, Sa'id bin al-Musayyib dan Sa'id bin Jubair. Tidak diketahui satu pun sanad yang menyebutkannya dari Sa'id bin Jubair dalam kitab-kitab hadits. Cukuplah perkataan Ibnul Mundzir menjadi *hujjah* dalam hal ini. Ibnul Jauzi mengisahkan dari Dawud, bahwa Dawud sependapat dengan Sa'id bin al-Musayyib dalam hal ini.

Al-Qurthubi berkata: "Dari hadits ini dapat diambil faedah yang menguatkan pendapat jumhur: bahwasanya hukum dikaitkan dengan kadar minimal yang masih bisa dinamakan/disebut demikian. Berbeda dengan pihak yang mengatakan: 'Diharuskan terpenuhi seluruhnya (tidak boleh kadar minimal).'" Sabda Rasulullah ﷺ: "Hingga kamu merasakan kenikmatannya, dan seterusnya." Mengisyaratkan adanya kemungkinan itu. Tetapi perkataan sang wanita: لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةَ "Yang ada padanya hanyalah seperti ujung kain ini," secara lahiriahnya ini menunjukkan adanya ketidakmampuan untuk bersetubuh yang menjadi syarat (bolehnya kembali kepada suaminya yang pertama). Al-Karmani memberikan jawaban: "Bahwa yang dimaksudkan oleh wanita itu dengan menyerupai ujung kain adalah penyerupaan dari sisi kelembekan dan kelemahan. Bukan dari sisi lemah lunglai tidak bergerak sama sekali." Namun perkataannya ini dianggap mustahil. Sebab redaksi kalimat menerangkan bahwa wanita itu mengeluhkan kemaluan suaminya yang tidak ereksi. Sabda Nabi ﷺ: "Hingga kamu merasakan ..." Ini menunjukkan masih adanya kemungkinan terjadinya hal itu. Sebab beliau ﷺ menggantungkannya kepada kemungkinan,

yaitu mungkinnya terjadi demikian. Maka seolah beliau ﷺ bersabda: "Bersabarlah hingga ereksi itu terjadi padanya. Bila keduanya berpisah, lalu jika si wanita itu masih ingin kembali kepada Rifa'ah, harus ada lelaki lain (suami ketiga) yang didapati padanya perkara itu (ereksi) bagi sang wanita."

Kemutlakan penyebutan adanya kenikmatan dari kedua pihak dijadikan dalil disyaratkan adanya kesadaran dari kedua suami istri. Sehingga bila suami menyetubuhinya ketika ia tertidur, atau ketika ia pingsan, maka persetubuhan itu tak mencukupi untuk menghalalkan, meskipun sang suami sampai mengeluarkan air mani. Ibnul Mundzir berlebihan dalam pendapat ini, hingga ia menukilnya dari seluruh ahli fiqih. Namun penukilan ini dibantah. Al-Qurthubi mengatakan: "Hadits ini mengandung hujjah bagi salah satu dari kedua belah pihak. Yaitu bagi pihak yang berpendapat apabila sang suami menyetubuhinya ketika ia tertidur atau ketika ia pingsan, maka persetubuhan itu tidak menghalalkan." Ibnul Qasim menegaskan: "Persetubuhan dari orang gila bisa menghalalkan." Tetapi Asyhab tidak sependapat.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya rujuk kepada suami pertama jika telah terjadi persetubuhan dengan suami yang kedua. Hanya saja, ulama Malikiyah memberikan syarat, demikian pula pendapat yang dinukil Utsman dan Yazid bin Tsabit, hendaknya pernikahan itu bukan sandiwara dari suami yang kedua dan tidak bertujuan untuk menghalalkannya bagi yang pertama. Mayoritas ulama berpendapat: "Jika hal itu disyaratkan ketika akad, maka pernikahannya tidak sah. Jika tidak disyaratkan maka pernikahannya sah." Para ulama sepakat, apabila terjadi persetubuhan dari pernikahan yang tidak sah, maka tidak bisa menghalalkan. Al-Hakam tersendiri dalam pendapatnya, ia berkata: "Sudah mencukupi untuk menghalalkan."

Mayoritas ulama juga berpendapat, barang siapa yang menikahi budak wanita, kemudian ia mentalaknya dengan talak *ba'in*. Lantas kepemilikannya itu jatuh ke tangannya, maka ia tidaklah dihalalkan menyetubuhinya hingga budak tersebut menikah dengan lelaki lain.

Ibnu Abbas dan sebagian muridnya, juga Hasan al-Bashri berpendapat: "Budak itu kembali halal baginya dengan kepemindahan kepemilikan."

Para ulama berbeda pendapat tentang jika suami menyetubuhinya ketika sedang haidh, atau setelah selesai dari haidh dan belum mandi, atau ketika salah seorang dari mereka sedang berpuasa atau sedang ihram. Ibnu Hazm berkata: "Ulama Hanafiah mengambil syarat yang disebutkan di dalam hadits ini dari Aisyah, yaitu syarat tambahan dari lahiriah kandungan ayat al-Qur-an. Namun mereka (ulama Hanafiyah) tidak mengambil hadits Aisyah tentang syarat lima kali susuan, karena merupakan syarat tambahan dari yang disebutkan lahiriah kandungan ayat al-Qur-an. Hal ini mengharuskan mereka mengambil syarat dari hadits Aisyah tentang lima kali susuan, atau tidak mengambil syarat yang disebutkan dalam hadits bab." Mereka (Ulama Hanafiyah) memberi jawaban, bahwa penikahan menurut mereka adalah terjadinya persetubuhan. Sehingga hadits bab sejalan dengan lahiriah kandungan ayat al-Qur-an.

Perkataan dalam hadits: ((بَتَّ طَلَاقِي)) dijadikan dalil bahwa kata *battah* di sini adalah tiga kali talak. Namun alangkah anehnya orang yang menjadikan perkataan ini sebagai dalil atas pernyataan tersebut. Sebab kata بَتَّ artinya terputus, dan yang dimaksud adalah terputusnya tali pernikahan. Kata ini bermakna lebih umum daripada tiga talak sekaligus, ataupun talak yang ketiga kalinya yang merupakan talak terakhir. Disebutkan di Kitab "al-Libâs" secara jelas bahwa suaminya menceraikannya pada talak ketiga yang terakhir. Dengan demikian perkataan ini tidak bisa dijadikan dalil untuk itu (tiga kali talak).

Ibnul Arabi menukil pendapat dari sebagian ulama bahwasanya berdasarkan hadits bab ini dia berpendapat, yang intinya: Dengan berpendapat demikian berarti menambah dari apa yang disebutkan al-Qur-an berdasarkan *khabar ahad* sehingga berkonsekuensi dapat me-*nasakh* hukum al-Qur-an dengan as-Sunnah yang tak mutawatir, atau membawakan satu lafazh kepada dua makna yang saling berbeda dengan kesamaran yang masih ada padanya.

Adapun sebagai jawaban atas pernyataan yang pertama adalah: Jika suatu syarat merupakan konsekuensi lafazh maka tidak dikatakan *nasakh* (penghapusan) ataupun *ziadah* (tambahan). Jawaban untuk yang kedua: kata *nikâh* dalam ayat di-*idhafah*-kan kepada sang wanita, padahal seorang wanita tidaklah boleh melangsungkan akad sendirian. Dengan demikian jelas bahwa maksud meng-*idhafah*-kan kata *nikâh* kepada si wanita adalah persetubuhan. Sedangkan salah satu syaratnya menurut kesepakatan ulama yaitu hendaknya persetubuhan itu adalah persetubuhan yang sah, sehingga persetubuhan tersebut harus diawali dengan akad terlebih dahulu. Bisa juga dikatakan, karena lafazh ini memiliki kemungkinan dipahami kepada dua makna tersebut, maka as-Sunnah menjelaskan, harus terjadi persetubuhan dengan si wanita.

Hadits ini dijadikan dalil, wanita tidak memiliki hak dalam jima'. Karena wanita ini mengeluhkan suaminya yang tidak menyetubuhinya, dan bahwa kemaluan suaminya tidak bisa ereksi dan (kemaluan) yang ada pada suaminya tidak bisa memuaskannya. Tetapi Nabi ﷺ tidak membatalkan pernikahan keduanya karena alasan itu. Berdasarkan hal ini Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah dan Dawud bin Ali berkata: "Pernikahan tidak dibatalkan karena impotensi, dan tidak diterapkan batasan waktu bagi para suami yang impotensi."

Sementara itu, Ibnul Mundzir berkata: "Ulama berbeda pendapat tentang istri yang menuntut jima' dari suaminya. Mayoritas ulama berpendapat: 'Jika sang suami menyetubuhinya setelah sebelumnya ia pernah bercampur dengannya maka tidak diberi batasan waktu sebagaimana suami yang mengalami impotensi.' Ini adalah pendapat al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri. Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Ishaq."

Abu Tsaur berkata: "Jika ia tidak menyetubuhi istrinya karena suatu alasan maka dia diberi batasan waktu satu tahun. Jika tanpa alasan, maka tidak ada batasan waktu."

Iyadh berkata: "Seluruh ulama sepakat bahwa wanita memiliki hak dalam hal jima'. Karenanya wanita memiliki hak pilih jika ternyata ia menikahi lelaki yang telah dikebiri atau dipotong kemaluannya,

yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Adapun bagi laki-laki yang impoten diberi tenggat waktu satu tahun, dengan kemungkinan penyakitnya itu bisa hilang."

Adapun perkataan Dawud dan orang yang sependapat dengannya mengambil dalil berdasarkan kisah istri Rifa'ah, walaupun sebenarnya tidak ada hujjah padanya. Karena di sebagian jalur riwayat disebutkan bahwa suami kedua juga menceraikannya. Seperti disebutkan dalam riwayat Muslim secara jelas, dari jalur al-Qasim, dari Aisyah, ia berkata:

((طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا.))

"Seorang lelaki menceraikan istrinya dengan talak tiga, lalu wanita itu dinikahi lelaki lain. Ternyata suami kedua menceraikannya sebelum bercampur dengannya. Lalu ketika suaminya yang pertama hendak menikahinya kembali, hal itu ditanyakan pada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Tidak boleh.'" (Al-Hadits) Asal riwayat ini tertera dalam *Shahîh al-Bukhari*, dan telah disebutkan di awal Kitab "ath-Thalâq".

Disebutkan dalam hadits az-Zuhri dari Urwah, sebagaimana yang akan disebutkan pada Kitab "al-Libâs", di akhir hadits setelah sabda Nabi ﷺ: "Tidak boleh hingga kamu merasakan kenikmatannya dan ia merasakan kenikmatanmu,": "Urwah berkata: Setelah itu wanita tersebut berpisah dengannya." Ibnu Juraij menambahkan dari az-Zuhri dalam hadits ini, bahwa "Setelah itu wanita tersebut datang menemui Nabi ﷺ dan mengatakan bahwa dia—yaitu suaminya yang kedua—telah menyetubuhinya. Tetapi Nabi ﷺ tidak membolehkannya kembali kepada suaminya yang pertama."

Muqatil bin Hayyan telah menegaskan di dalam kitab *Tafsîr*-nya secara *mursal*: "Wanita itu berkata kepada Nabi ﷺ: 'Ya Rasulullah, sebenarnya suamiku telah menyetubuhiku.' Nabi ﷺ lantas berkata: 'Kamu telah berdusta pada perkataanmu yang pertama. Maka, aku tidak percaya lagi pada perkataanmu yang selanjutnya.' Disebutkan

juga bahwasanya wanita itu datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq kemudian kepada Umar bin al-Khaththab, namun keduanya juga tidak membolehkannya kembali kepada suaminya yang pertama."

Tambahan di akhir riwayat ini juga disebutkan di dalam riwayat Ibnu Juraij yang dikeluarkan Abdurrazzaq. Disebutkan juga dalam riwayat Malik dalam *al-Muwaththa'*, dari al-Miswar bin Rifa'ah, dari az-Zabir bin Abdurrahman bin az-Zabir. Ditambahkan pula pada selain kitab *al-Muwaththa'*—sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab darinya, dan diikuti Ibrahim bin Thahman, dari Malik, yang dikeluarkan ad-Daraquthni di dalam al-*Gharâ-ib*, dari ayahnya—"Bahwasanya Rifa'ah menceraikan istrinya Tumaimah binti Wahab, talak tiga. Lalu ia dinikahi oleh Abdurrahman. Namun ia terhalang dari wanita itu dan tak mampu menyetubuhinya, ia pun menceraikannya. Kemudian Rifa'ah ingin menikahinya kembali." (Al-Hadits)

Dalam riwayat Abu Dawud, dari jalur al-Aswad, dari Aisyah:

((أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ طَلَّقَ الْغُمَيْصَاءَ فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.))

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, lalu ia menikah dengan lelaki lain dan bercampur dengannya. Lantas lelaki itu menceraikannya sebelum sempat menyetubuhinya. Apakah wanita itu sudah halal bagi suami yang pertama? Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak.'" (Al-Hadits)

Ath-Thabari dan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan dari hadits Abu Hurairah dengan yang semisalnya. Al-Baihaqi dan ath-Thabari juga mengeluarkan dari hadits Anas seperti itu. Demikian pula yang disebutkan pada riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah: "Bahwasanya Amru bin Hazm menceraikan al-Ghumaisha'. Kemudian ia dinikahi oleh lelaki lain yang kemudian

menceraikannya sebelum disetubuhi. Lalu wanita itu bertanya kepada Nabi ﷺ lalu beliau menjawab: ((لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَه)) "Tidak boleh. Hingga suaminya merasakan kenikmatannya dan wanita itu merasakan kenikmatan suaminya." Hadits ini dikeluarkan oleh ath-Thabari dan para perawinya yang *tsiqah*. Bila hafalan Hammad bin Salamah benar, maka ini adalah hadits lain dari Aisyah tentang kisah lain pula selain kisah istri Rifa'ah.

Hadits ini punya riwayat penguat dari hadits Ubaidullah (عُبَيْدُ اللهِ) bin Abbas yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i, dalam penyebutan nama al-Ghumaisha'. Namun redaksi haditsnya mirip dengan kisah Rifa'ah, sebagaimana yang disebutkan di awal penjelasan bab ini. Aku telah menyebutkan bahwa kisah ini terjadi pada kedua orang yang bernama Rifa'ah, Rifa'ah bin Samaual dan Rifa'ah bin Wahab. Keduanya menceraikan istrinya, lalu istri keduanya dinikahi oleh Abdurrahman bin az-Zabir. Lantas kedua wanita itu mengeluhkan kepada Nabi ﷺ, bahwa yang ada pada suaminya hanya seperti ujung kain. Kemungkinan salah satu dari keduanya mengeluhkannya sebelum mereka bercerai, sedangkan yang lain mengeluhkannya setelah mereka bercerai. Ada juga kemungkinan, kedua kisah ini kisah yang sama, namun telah terjadi kesalahan dari sebagian perawi dalam penyebutan nama ataupun nisbat. Berdasar kemungkinan ini maka wanita itu mengadu kepada Nabi ﷺ dua kali, sebelum bercerai dan setelah bercerai. *Wallâhu a'lam*.

Adapun hadits yang dikeluarkan Abu Dawud dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata: "Abdu Yazid Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah. Kemudian ia menikahi seorang wanita dari Muzainah. Lalu wanita itu mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Suamiku tidak mencukupi bagiku melainkan hanya seperti sehelai rambut ini—menunjuk rambut yang ia ambil dari kepalanya—. Karena itu pisahkan antara diriku dengan suamiku itu." Ibnu Abbas berkata, Nabi berkata kepada Abdu Yazid: "Ceraikan wanita itu dan kembalilah kepada Ummu Rukanah." Ia pun melakukannya. Dalam riwayat ini tidak ada hujjah bagi permasalahan laki-laki yang menderita impotensi. *Wallâhu a'lam bish shawâb.*

BAB 38

Firman Allah ﷻ:
"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya)"
(QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

٣٨ - بَاب[104] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ ﴾ [الطلاق: ٤]

قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ، أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَّائِي قَعَدْنَ، عَنِ الْحَيْضِ ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ﴾.

Mujahid berkata: "Jika kalian tidak mengetahui apakah mereka haidh atau tidak haidh, juga wanita-wanita yang telah terputus dari haidh serta wanita-wanita yang belum haidh, maka iddah mereka selama tiga bulan."

[104] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قوله.

BAB 39

Firman Allah ﷻ:
"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

٣٩ - بَاب ﴿ وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]

(٥٣١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ[105] أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ[106]: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْكِحِي)).

---

[105] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.
[106] Dalam naskah (ق) tertulis: فقالت.

5318. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwasanya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, dari Ibunya Ummu Salamah istri Nabi ﷺ bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah memiliki suami yang wafat, sementara ia dalam keadaan hamil. Kemudian Subai'ah dipinang oleh Abu as-Sanabil bin Ba'kak, namun Subai'ah menolak untuk menikahinya. Ia berkata: "Demi Allah, wanita tersebut tidak boleh menikahinya hingga masa iddah yang terakhir berakhir." Wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi ﷺ. Beliau bersabda: "Menikahlah!"

(٥٣١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ((كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ)).

5319. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dari al-Laits, dari Yazid, bahwa Ibnu Syihab pernah menulis surat kepadanya bahwa Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, dari bapaknya, bahwa ia pernah menulis surat kepada Ibnul Arqam agar ia bertanya kepada Subai'ah al-Aslamiyyah tentang fatwa yang telah disampaikan Nabi ﷺ kepadanya. Maka Subai'ah pun berkata: "Nabi ﷺ berfatwa kepadaku bahwa jika aku telah melahirkan, maka aku boleh menikah."

(٥٣٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ((أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ)).

5320. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari al-Miswar bin Makhramah: 'Bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat, lalu ia pun datang menemui Nabi ﷺ dan meminta izin untuk menikah, lalu beliau pun mengizinkannya. Kemudian Subai'ah pun menikah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب ﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ ﴾] "Bab: '*Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya.*'" Sementara itu kata "Bab" tidak disebutkan dalam redaksi naskah milik Abu Dzar dan Karimah, namun dalam naskah milik lainnya tercantum. Dalam naskah Ibnu Baththal disebutkan: ((كِتَاب الْعِدَّة - بَاب قَوْلِ الله إلخ)). Lafazh العدة adalah istilah untuk masa waktu menunggu seorang wanita hingga ia boleh menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya atau karena berpisah darinya. Iddah ditetapkan berdasarkan kelahiran, atau masa suci, atau hitungan bulan.

Perkataan: [قَالَ مُجَاهِد: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ] "Mujahid berkata: '*Jika kalian tidak mengetahui apakah mereka haidh ataukah tidak haidh.*'" Maksudnya yaitu, sebagai penafsiran pada firman Allah ﷻ: ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾ "*Jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya).*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4) artinya, kalian tidak mengetahuinya.

Perkataan: [وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ] "*Juga wanita-wanita yang telah terputus dari haidh.*" Maksudnya, hukumnya sama dengan hukum wanita-wanita yang menopause.

Perkataan: [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ] "*Serta wanita-wanita yang belum haidh, maka masa iddah mereka tiga bulan.*" Maksudnya hukum wanita-wanita yang belum haidh, menurut hukum asal iddah wanita adalah seperti wanita yang sudah menopause (tiga bulan). Sehingga perkiraan kalimat dalam ayat: "Dan wanita-wanita yang belum haidh seperti itu juga." Karena, kalimat ini disebutkan setelah firman-Nya: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ "*Maka iddah mereka tiga bulan.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

Atsar dari Mujahid ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Faryabi, dan penjelasannya telah diberikan pada Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq".

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari jalur Yunus, dari az-Zuhri, ia berkata: "الِارْتِيَاب—*wallâhu a'lam*—adalah istilah bagi wanita-wanita yang masih diragukan terhentinya mereka dari melahirkan anak dan diragukan status haidhnya, masih haidh ataukah sudah menopause? Diragukan mengenai status hamilnya, apakah sudah baligh dan bisa hamil ataukah belum? Maka apa-apa yang kalian ragukan mengenai seorang wanita berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka masa iddahnya tiga bulan." Penafsiran yang dikemukakan oleh az-Zuhri ini masih diperselisihkan tentang status hukum wanita yang terputus haidhnya setelah sebelumnya mengalami haidh. Mayoritas ahli fiqih dari berbagai negeri berpendapat bahwa wanita tersebut harus menunggu haidhnya kembali sampai ia memasuki usia menopause wanita yang semisalnya. Dalam masa ini dia harus menjalani iddah selama sembilan bulan.

Dari Malik dan al-Auza'i bahwa wanita itu harus menunggu selama sembilan bulan untuk haidhnya kembali, jika tidak maka iddahnya tiga bulan. Diriwayatkan dari al-Auza'i, jika wanita itu masih gadis, maka ditunggu satu tahun. Adapun hujjah dari asy-Syafi'i dan jumhur berdasarkan pada lahiriah ayat al-Qur-an yang dengan jelas menegaskan tentang hukum wanita yang menopause dan gadis yang masih kecil.

Adapun wanita yang haidh, lalu haidhnya terlambat datang, maka ia tidak termasuk kategori wanita menopause. Namun sebenarnya, pendapat Malik di atas adalah pendapat yang juga pernah diungkapkan oleh kaum salaf sebelumnya, yaitu Umar رضي الله عنه. Sebagaimana telah diriwayatkan secara shahih bahwa pendapat itu darinya.

Jumhur ulama berpendapat, firman Allah عز وجل: ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾ "*Jika kamu ragu-ragu*," maknanya yaitu ragu dalam hukumnya bukan ragu-ragu tentang terputusnya haidh.

Perkataan: [أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ] "Bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya." Yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Hadits ini telah disebutkan di Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq", dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Kuraib, dari Ummu Salamah. Yaitu ketika terjadi pembicaraan antara dirinya dengan Ibnu Abbas terkait masalah ini. Adapun penjelasannya telah disebutkan secara panjang lebar di sana.

Malik meriwayatkan hadits ini dari Abdurrabbihi bin Sa'id, dari Abu Salamah. Dalam riwayatnya disebutkan: "Kemudian masuklah Abu Salamah menemui Ummu Salamah." Al-Bukhari meriwatkannya di sini secara ringkas. Kemudian al-Bukhari membawakan kisah ini dari dua jalur lain, secara ringkas juga.

Jalur pertama: Yaitu jalur al-A'raj: "Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan padaku, bahwa Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, dari Ibunya Ummu Salamah." Demikian yang diriwayatkan al-A'raj dari Abu Salamah. Yahya bin Abu Katsir meriwayatkannya dengan sanad: "Dari Abu Salamah, dari Kuraib, dari Ummu Salamah," sebagaimana yang disebutkan pada Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq". Di dalamnya disebutkan kisah Abu Salamah bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

Muslim mengeluarkannya dari jalur Sulaiman bin Yasar: "Bahwa Ibnu Abbas dan Abu Salamah berkumpul di tempat Abu Hurairah. Kemudian mereka mengutus Kuraib menemui Ummu Salamah untuk

menanyakan perihal masalah itu." Lalu ia pun menceritakan kisahnya. Riwayat ini menjadi penguat bagi riwayat al-A'raj.

Malik mengeluarkannya dalam *al-Muwaththa'* dari Abdurrabbihi bin Sa'id: "Dari Abu Salamah, ia mengatakan: 'Aku masuk menemui Ummu Salamah.'" An-Nasa-i mengeluarkan dari jalur Dawud bin Abu Ashim: "Abu Salamah mengabarkan padanya." Lalu ia menceritakan kisahnya bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ia berkata: "Seorang Sahabat Nabi mengabarkan padaku." Ahmad mengeluarkannya dari jalur Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi meriwayatkan padaku: Dari Abu Salamah, ia berkata: Aku masuk menemui Subai'ah.

Perselisihan lafazh riwayat dari Abu Salamah ini tidak berpengaruh pada keshahihan khabar. Sebab Abu Salamah sangat memperhatikan kisah diskusinya dengan Ibnu Abbas tentang masalah itu. Sepertinya ketika khabar tentang Kuraib dari Ummu Salamah sampai kepadanya, ia belum merasa puas sehingga ia langsung menemui Ummu Salamah sendiri. Setelah itu, ia juga menemui Subai'ah sang pemilik kisah, lalu ia membawakan kisahnya dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ. Bisa jadi lelaki yang dimaksud adalah al-Miswar bin Makhramah, sebagaimana yang disebutkan setelahnya pada jalur yang ketiga. Kemungkinan juga laki-laki itu Abu Hurairah, sebab di akhir hadits dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: "Abu Hurairah berkata: 'Aku bersaksi untuk hal tersebut.'" Kemungkinan juga pada awalnya Abu Salamah tidak menyebutkan namanya, ketika ia meriwayatkan dengan lafazh: "Salah seorang lelaki dari Sahabat Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadaku."

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Abdu bin Humaid, dari riwayat Shalih bin Abu Hassan, dari Abu Salamah, lalu ia menyebutkan kisahnya bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, ia mengatakan: "Lantas mereka pun mengirimkan utusan kepada Aisyah, kemudian ia membawakan hadits Subai'ah." Riwayat ini *syadz*. Shalih bin Abu Hassan masih diperselisihkan statusnya. Kemungkinan inilah sebab kekeliruan yang dihikayatkan al-Humaidi dari Ibnu Mas'ud, dan penjelasannya telah disebutkan pada Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq".

Dalam riwayat Aban al-Aththar, dari Yahya bin Abu Katsir dalam kisah ini, disebutkan: "Ibnu Abbas berhujjah dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا﴾ *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri."* (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Kemudian Abu Salamah berkata kepadanya: "Wahai Ibnu Abbas, apakah Allah mengatakan batas yang paling akhir? Apa pendapatmu jika telah lewat empat bulan sepuluh hari namun bayinya belum lahir, bolehkah ia menikah?" Maka Ibnu Abbas berkata kepada pembantunya: "Pergilah kepada Ummu Salamah."

***Jalur kedua*:**

Perkataan: [اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ] "Al-Laits dari Yazid." Ad-Dimyathi berkata di dalam *Hawasyi*-nya: "Ia adalah Yazid bin Abdullah bin al-Had." Perkataannya ini keliru, yang sebenarnya dia adalah Yazid bin Abu Habib. Demikian yang dikeluarkan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, dari Yahya bin Bukair, guru al-Bukhari yang menyampaikan hadits ini. Demikian pula yang dikeluarkan ath-Thabrani dari jalur Abdullah bin Shalih, dari al-Laits.

Perkataan: [أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ] "Bahwa Ibnu Syihab pernah menulis surat kepadanya." Hadits ini menjadi hujjah bagi pihak yang membolehkan periwayatan melalui surat menyurat. Telah disebutkan pada Bab: "Perang Badar" dalam Kitab "al-Maghâzî" secara *mu'allaq* dari al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab dengan lebih lengkap dari redaksi ini. Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus seperti itu juga. Riwayat Muslim ini disepakati oleh az-Zubaidi dari Ibnu Syihab, yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Ath-Thabrani mengeluarkannya dari jalur Uqail, dari Ibnu Syihab, tapi ia menyampaikannya dengan sejumlah perawi yang berbeda.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] "Dari ayahnya." Dia adalah Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Disebutkan pada Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq", bahwa Ibnu Sirin menyampaikan kisah ini dari Abdullah bin Utbah, dari Subai'ah. Kemungkinan Abdullah bin Utbah langsung menemui

Subai'ah setelah mengetahui bahwa *khabar* ini akan sampai kepadanya dari Subai'ah melalui perantaraan. Kemungkinan juga Abdullah bin Utbah menyampaikan riwayat ini secara *mursal* untuk Ibnu Sirin.

Sementar itu, Ahmad telah mengeluarkannya dari jalur Qatadah: "Dari Khallas dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Subai'ah binti al-Harits." (Al-Hadits)

Perkataan: [أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ] "Bahwa ia telah menulis surat kepada Ibnul Arqam." Sejumlah pensyarah kitab menegaskan bahwa dia adalah Abdullah bin Arqam az-Zuhri, seorang Sahabat yang terkenal. Tetapi mereka keliru. Dia adalah anak Abdullah bin Arqam, yaitu Umar bin Abdullah bin Arqam. Demikianlah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam riwayat Yunus. Riwayat Umar bin Abdullah bin Arqam dalam *ash-Shahîhain* hanya ada pada hadits ini.

Dalam riwayat Uqail: "Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa ayahnya menulis surat padanya: Hendaklah ia menemui Subai'ah dan menanyakan bagaimanakah Rasulullah ﷺ memutuskan terkait dirinya. Ia berkata: Zufar bin Aus bin al-Hadtsan mengabarkan kepadaku, bahwa Subai'ah mengabarkan kepadanya." Yang berkata: "Zufar bin Aus bin al-Hadtsan mengabarkan padaku" adalah Ubaidullah bin Abdullah. Hal ini dijelaskan oleh an-Nasa-i dalam riwayatnya, dari jalur Abu Zaid bin Unaisah dari Yazid bin Abu Habib, dari Ibnu Syihab. Maka, jelaslah bahwa Ibnu Syihab memiliki dua jalur riwayat dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah.

***Jalur ketiga*:** Yaitu riwayat Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: ((عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ)) "Dari al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah mengalami nifas karena melahirkan." Kemungkinan al-Miswar menerima langsung dari Subai'ah, atau ia meriwayatkannya secara *mursal* dari Subai'ah, atau ia langsung menyaksikan kisahnya. Jika ia menghafal khutbah Nabi ﷺ tentang Fathimah az-Zahra' yang terjadi sebelum kisah Subai'ah, maka kemungkinan al-Miswar juga menghadiri langsung kisah Subai'ah.

Perkataan pada riwayat jalur *pertama*: [أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَة] "Bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah." Dia adalah Subai'ah (سُبَيْعَة) berbentuk *tashghir,* dari kata سبع. Disebutkan di dalam Kitab "al-Maghâzî": "Subai'ah binti al-Harits." Ibnu Sa'ad mencantumkan namanya dalam deretan para Shahabiyah yang ikut berhijrah (ke Madinah).

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikeluarkan Ahmad: "Subai'ah binti Abu Barzah al-Aslami." Bila riwayat ini *shahih*, maka dia adalah Abu Barzah yang lain, bukan Abu Barzah seorang Sahabat terkenal. Bisa jadi Abu Barzah adalah *kun-yah* al-Harits ayah Subai'ah, atau ia dinisbatkan dalam riwayat tersebut kepada nama kakeknya.

Perkataan: [كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا] "Dahulu ia bersuamikan." Pada Bab: "Perang Badar" telah disebutkan juga terkait nama suaminya, yaitu "Sa'ad bin Khaulah." Telah disebutkan di sana bahwa dia berasal dari Bani Amir bin Lu'ai, dan disebutkan, dulu ia bersekutu dengan mereka.

Perkataan: [تُوُفِّيَ عَنْهَا] "Wafat meninggalkannya." Pada bab tersebut juga disebutkan bahwa dia (suminya) wafat ketika peristiwa Haji Wada'. Sementara itu, Ibnu Abdil Barr menukil keterangan terkait adanya kesepakatan ulama dalam hal ini. Namun penukilannya tersebut perlu dikoreksi. Sebab Muhammad bin Sa'ad telah menyebutkan bahwa suami Subai'ah wafat sebelum penaklukan kota Makkah. Ath-Thabari menyebutkan bahwa dia wafat tahun ke tujuh. Saya telah menyebutkan sedikit penjelasan mengenai hal ini dalam Kitab "al-Washâyâ".

Sedangkan dalam Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq" disebutkan bahwa ia terbunuh. Kendati pada sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa ia meninggal dunia, dan lafazh inilah yang dijadikan sandaran. Disebutkan dalam riwayat al-Karmani: "Bisa jadi Subai'ah berkata: 'Terbunuh,' berdasarkan persangkaannya saat itu. Lalu ia mengetahui bahwa suaminya meninggal bukan karena dibunuh." Penggabungan al-Karmani ini tak enak didengar. Seandainya Subai'ah mengira bahwa suaminya tewas terbunuh, kemudian setelah itu ada kejelasan baginya bahwa ternyata suaminya meninggal dunia bukan karena terbunuh,

lantas bagaimana mungkin setelah berlalu beberapa tahun lamanya tiba-tiba ia mengatakan bahwa suaminya mati terbunuh? Adapun yang benar adalah, jika riwayat yang menyebutkan terbunuh benar adanya, maka riwayat inilah yang lebih rajih (kuat). Karena kata meninggal dunia dan wafat tidak menafikan sebabnya karena terbunuh. Namun jika dalam kisah tersebut tidak ada peristiwa pembunuhan, maka riwayat yang menyebutkannya adalah riwayat yang *syadz*.

Perkataan: [فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ] "Kemudian ia dipinang Abus Sanabil." Lafazh السَّنَابِلِ dibaca dengan huruf *sin* dan *nun*, kemudian huruf *ba*, adalah bentuk jamak dari kata سنبلة. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa nama aslinya. Ada yang mengatakan: "Amru." Ini adalah perkataan Ibnu al-Barqiy, dari Ibnu Hisyam, dari seseorang yang ia percayai, dari az-Zuhri. Ada yang mengatakan: "Amir." Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Ada yang berkata: "*Habbah* dibaca dengan huruf *ba* setelah huruf *ha*." Ada yang berkata: "*Hannah* dengan huruf *nun*." Ada yang mengatakan: "Labaidarahi." Ada yang berkata: "Ashram." Ada juga yang berkata: "Abdullah."

Disebutkan di sebagian kitab *Syarh*, bahwa ada yang berpendapat namanya, Baghidh. Aku katakan, ini adalah kesalahan. Asal mulanya adalah salah seorang imam pernah ditanya tentang: "Siapakah nama asli Abu as-Sanabil?", maka ia menjawab: "Baghidh bertanya tentang *baghidh* (yang tidak disukai). Lalu pensyarah mengira bahwa ini adalah namanya. Tidak demikian, sesungguhnya yang tercantum pada riwayat-riwayat lain, namanya *Labaidarahi*."

Al-Askari menegaskan bahwa nama aslinya adalah nama *kun-yah*-nya. Adapun nama Ba'kak dibaca dengan huruf *ba*, lalu *ain*, dua huruf *kaf*, dengan pola kata *Ja'far*, yaitu Ba'kak bin al-Harits bin Umailah bin as-Sabbaq bin Abdu ad-Dar. Demikianlah nasabnya yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ada yang mengatakan, dia adalah Ibnu Ba'kak bin al-Hajjaj bin al-Harits bin as-Sabbaq. Ibnu Abdil Barr menukilnya dari Ibnu al-Kalbi. Ibnu al-Kalbi berkata: "Dia termasuk seorang mualaf, tinggal di Kufah, sebagai seorang penyair."

At-Tirmidzi menukil dari al-Bukhari bahwa ia berkata: "Tidak ada yang mengetahui bahwa Abu as-Sanabil masih hidup sepeninggal Nabi ﷺ." Demikian yang ia katakan. Tetapi Ibnu Sa'ad menegaskan bahwa Abu as-Sanabil masih hidup beberapa tahun lamanya sepeninggal Nabi ﷺ. Ibnu Mandah berkata dalam kitab *ash-Shahâbah*: "Ia terhitung sebagai penduduk Kufah." Demikian pula yang dikatakan Abu Nu'aim: "Bahwa Abu as-Sanabil tinggal di Kufah." Namun keterangan ini perlu dikoreksi. Sebab Khalifah[107] berkata: "Dia tinggal di Makkah hingga wafat." Di mana pernyataannya ini diikuti oleh Ibnu Abdil Barr.

Bukti yang menguatkan Abu as-Sanabil masih hidup sepeninggal Nabi ﷺ adalah perkataan Ibnu al-Barqi: "Setelah itu Abu as-Sanabil menikahi Subai'ah. Lalu ia melahirkan anaknya bernama Sanabil bin Abu as-Sanabil." Ini berarti Abu as-Sanabil masih hidup sepeninggal Nabi ﷺ. Sebab disebutkan dalam riwayat Abdurrabbihi bin Sa'ad, dari Abu Salamah bahwa Subai'ah menikah dengan seorang pemuda. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Dawud bin Abu Ashim, bahwa Subai'ah menikahi seorang pemuda dari kaumnya. Disebutkan sebelumnya bahwa kisah Subai'ah ini terjadi setelah Haji Wada'. Bila pada awalnya Subai'ah menikah dengan seorang pemuda, lalu pemuda itu menceraikannya, maka ia membutuhkan waktu iddah dari perceraiannya ini, lalu membutuhkan waktu untuk hamil dan melahirkan Sanabil hingga ayah sang anak itu dapat diberi *kun-yah* Abu as-Sanabil.

Muhammad bin Wadhdhah telah menjelaskan sebagaimana yang dihikayatkan Ibnu Basykuwal dan yang lainnya, bahwa nama sang pemuda—yang meminang Subai'ah bersamaan dengan Abu as-Sanabil, yang kemudian Subai'ah lebih memilihnya daripada Abu as-Sanabil—adalah Abu al-Bisyr bin al-Harits. Dia membaca al-Bisyr.

Sementara itu, at-Tirmidzi dan juga an-Nasa-i mengeluarkan kisah Subai'ah bersuamikan Abu as-Sanabil dari riwayat al-Aswad, dengan sebuah sanad yang sesuai dengan syarat Syaikhain kepada al-Aswad.

[107] Dalam naskah (ق) tertulis: حليفة mungkin inilah yang benar.

Al-Aswad adalah salah seorang Tabi'in senior termasuk murid dari Ibnu Mas'ud di mana ia tidak disifati dengan *tadlis*. Sehingga hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Tetapi al-Bukhari dengan kaidahnya yang mensyaratkan adanya pertemuan perawi walau hanya sekali untuk men-*shahih*-kan sebuah riwayat, ia tidak mengambil hadits ini. Karena itulah sebagaimana di awal ia mengatakan perkataan yang kemudian dinukil at-Tirmidzi darinya.

Perkataan: [فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ] "Subai'ah tidak mau menikah dengannya." Dalam riwayat *al-Muwaththa'* disebutkan: "Lalu Subai'ah dipinang oleh dua orang lelaki, salah satunya pemuda dan yang satu lagi sudah tua. Maka ia pun meletakkan pilihan kepada si pemuda. Kemudian si lelaki yang sudah tua berkata: "Kamu belum boleh menikah." Pada saat itu, keluarga dari Subai'ah tidak ada di tempat, maka dari itu si lelaki yang sudah tua itu beharap jika keluarganya sudah kembali pulang, mereka akan lebih mengutamakannya untuk Subai'ah daripada sang pemuda.

Perkataan:

[فَقَالَتْ وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي]

"Ia berkata: 'Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa iddah yang terakhir berakhir.' Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi ﷺ. Beliau bersabda: 'Menikahlah!'"

Iyadh berkata: "Demikianlah lafazh yang tercantum dari semua perawi dengan redaksi: ((فَقَالَتْ وَاللهِ مَا يَصْلُحُ)) kecuali dalam riwayat dari Ibnu as-Sakan, dia meriwayatkannya dengan redaksi: ((فَقَالَ)) sebagai ganti ((فَقَالَتْ)) dan inilah yang benar."

Saya katakan, demikian yang disebutkan dalam naskah asli yang ada pada kami, yang diriwayatkan dari riwayat Abu Dzar, dari para gurunya. Bahkan Ibnut Tin berkata: "Dalam riwayat semua perawi tertera: ((فَقَالَ)) kecuali riwayat al-Qabisi: ((فَقَالَتْ)) dengan tambahan *ta*." Perkataan Ibnut Tin ini lebih tepat daripada perkataan Iyadh.

Kemudian Iyadh mengomentari: "Redaksi hadits ini terpotong, hilang darinya perkataan Ummu Salamah: 'Lalu Subai'ah melahirkan beberapa malam setelah itu, lalu ia pun dipinang ....' Saya katakan, penggalan yang hilang ini tercantum di dalam riwayat Ibnu Milhan sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya, dari Yahya bin Bukair, guru al-Bukhari yang menyampaikan hadits ini padanya, dengan lafazh: ((فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ)) "Kemudian Subai'ah berdiam sekitar dua puluh malam, lalu ia pun melahirkan."

Sedangkan dalam riwayat al-Bukhari dari jalur kedua terdapat peringkasan matan hadits yang lebih banyak dari ini. Al-Bukhari meringkas kisahnya pada perkataan: "Bahwa ia telah menulis surat kepada Ibnul Arqam agar ia bertanya kepada Subai'ah al-Aslamiyyah tentang fatwa yang telah disampaikan Nabi ﷺ kepadanya? Maka Subai'ah berkata: "Nabi ﷺ berfatwa padaku bahwa jika aku telah halal, maka aku boleh menikah." Tanpa menyebutkan nama asli Ibnu Arqam ini dan menisbatkannya kepada kakeknya, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Al-Bukhari melompati penyebutan sebagian besar kisah. Perkiraan kisahnya adalah: Kemudian Ibnu Arqam datang menemui Subai'ah dan bertanya kepadanya. Maka Subai'ah mengabarkannya kepadanya. Lalu Ibnu Arqam membalas surat tersebut: "Sesungguhnya aku telah menanyakanya kepada Subai'ah, lalu ia menceritakan kisahnya. Di akhir kisah ia berkata, ..."

Kisah ini telah dipaparkan pada Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq", dari riwayat Yunus dari az-Zuhri. Di dalamnya disebutkan: "Maka Umar bin Abdullah bin al-Arqam menulis surat kepada Abdullah bin Utbah, mengabarkan kepadanya bahwa Subai'ah binti al-Harits mengabarkan kepadanya, bahwa dahulu ia bersuamikan Sa'id bin Khaulah. Lalu Sa'id wafat meninggalkannya pada saat Haji Wada', ketika ia tengah hamil. Tak lama kemudian ia melahirkan anaknya. Setelah Subai'ah selesai dari nifasnya, ia pun lalu berhias untuk menerima pinangan. Kemudian masuklah menemuinya Abu as-Sanabil bin Ba'kak seorang lelaki dari Bani Abdu ad-Dar. Abu as-Sanabil bin Ba'kak berkata:

'Mengapa aku melihatmu berhias untuk menerima pinangan. Apakah kamu ingin menikah lagi? Sungguh demi Allah, kamu belum boleh menikah hingga berlalu padamu 4 bulan 10 hari.' Subai'ah berkata: 'Tatkala Abu as-Sanabil bin Ba'kak mengatakan itu kepadaku, aku pun mengenakan pakaianku pada sore harinya dan pergi menemui Nabi ﷺ. Aku tanyakan itu ke beliau. Beliau memberi fatwa padaku bahwa aku halal menikah setelah aku melahirkan anakku. Beliau memerintahkan aku untuk menikah jika aku memang menginginkannya.'"

Perkataan pada riwayat jalur *kedua*:
[فَمَكَثْتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Maka Subai'ah menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi ﷺ," menyelisihi makna lahiriah dari perkataan dalam riwayat az-Zuhri ini: "Tatkala Abu as-Sanabil bin Ba'kak mengatakan hal tersebut padaku, aku pun mengenakan pakaianku pada sore harinya." Secara lahiriahnya lafazh dari az-Zuhri menunjukkan Subai'ah pergi menjumpai Nabi ﷺ pada sore hari itu juga, setelah Abu as-Sanabil mengatakan hal itu padanya. Bisa jadi, bentuk penggabungan keduanya yaitu, perkataan: "Sore hari" yang dibawakan kepada waktu ia berangkat menemui Nabi ﷺ dan tidak mesti (sore tersebut) terjadi pada hari yang sama seusainya dialog bersama Abu as-Sanabil.

Perkataan pada riwayat *ketiga*: [أَنَّ سُبَيْعَةَ نُفِسَتْ] "Bahwa Subai'ah mengalami nifas karena melahirkan." Kata نفست dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *nun*, meng-*kasrah*-kan *fa*, artinya melahirkan.

Perkataan: [بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ] "Beberapa hari setelah suaminya wafat." Demikianlah redaksinya tanpa menyebutkan jumlah harinya secara jelas. Demikian yang tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Yasar yang dikeluarkan oleh Muslim dengan redakasi yang sama. Dalam riwayat az-Zuhri disebutkan dengan lafazh: ((فَلَمْ تَنْشَبْ بِأَنْ وَضَعَتْ)) "Tak lama kemudian dia pun melahirkan." Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Abu Salamah, dari Subai'ah yang dikeluarkan oleh Ahmad: "Tak sampai dua bulan berlalu ia pun melahirkan." Sedangkan di dalam riwayat Dawud bin Abu Ashim:

"Maka ia pun melahirkan sebelum sampai empat bulan." Riwayat ini pun tidak menyebutkan waktunya secara jelas. Dalam riwayat Yahya bin Abu Katsir yang sebelumnya telah disebutkan dalam Bab "Tafsir surah Ath-Thalâq" disebutkan: "Belum lagi lewat 40 malam semenjak kematian suaminya." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Syaiban. Dalam riwayat Hajjaj ash-Shawwaf yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i: "Setelah 20 malam." Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dari riwayat Ayyub, dari Yahya: "Setelah 20 malam atau 15 malam." Di dalam riwayat al-Aswad: "Ia pun melahirkan 23 hari atau 25 hari setelah suaminya wafat." Demikian yang disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i. Dalam riwayat Ibnu Majah: "Dua puluhan malam setelahnya." Sepertinya perawi riwayat ini ingin menghilangkan sisi keraguan lalu mengungkapkannya dengan lafazh yang mencakup kedua-duanya. Dalam riwayat Abdurrabbihi bin Sa'id: "Setengah bulan." Dalam riwayat Syu'bah disebutkan: "15 hari, setengah bulan." Demikian pula dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Ahmad.

Bentuk penggabungan antara riwayat-riwayat ini tidak mungkin dilakukan. Sebab kisahnya hanya satu. Mungkin, inilah alasan perawi yang meriwayatkannya tanpa menyebutkan waktunya secara tepat. Sebab letak perselisihannya pada hitungan hari hingga ia melahirkan, sebelum 4 bulan 10 hari. Demikian disebutkan dalam riwayat bab ini.

Waktu minimal yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ini adalah setengah bulan setelah suaminya meninggal. Adapun yang disebutkan sebagian pensyarah hadits, bahwa dalam *Shahîh al-Bukhari* ada riwayat yang menyebutkan sepuluh malam, atau dalam riwayat ath-Thabrani ada yang menyebutkan delapan atau tujuh malam, maka yang dimaksud yaitu waktu setelah ia melahirkan sebelum ia pergi menemui Nabi ﷺ untuk meminta fatwa. Bukan sisa waktu kehamilannya sebelum melahirkan setelah suaminya meninggal dunia.

Waktu maksimal yang disebutkan secara jelas pada riwayat-riwayat ini adalah dua puluh hari setelah suaminya meninggal dunia. Sedangkan yang disebutkan dengan secara tidak jelas, sebelum empat bulan.

Jumhur ulama salaf dan imam fatwa di berbagai negeri berkata: "Apabila wanita yang sedang hamil ditinggal mati suaminya maka ia sudah halal ketika melahirkan, dan iddah wafatnya telah berakhir." Namun Ali menyelisihi pendapat ini. Ia berkata: "Ia harus menjalani iddah yang paling lama." Artinya, jika ia melahirkan sebelum lewat 4 bulan 10 hari, maka ia harus menunggu hingga 4 bulan 10 hari, ia tidak halal dengan melahirkan. Apabila telah berlalu 4 bulan 10 hari sebelum melahirkan, maka ia harus menunggu hingga melahirkan. Pendapat ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mashur dan Abdu bin Humaid dari Ali dengan sanad shahih. Inilah pendapat yang dipilih Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan dalam kisah ini.

Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas telah rujuk dari pendapatnya ini. Keterangan rujuk ini dikuatkan dengan pendapat yang dinukil dari para muridnya yang sejalan dengan pendapat jumhur ulama dalam masalah ini.

Pada Bab: "Tafsir surah Ath-Thalâq" telah disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Abu Laila mengingkari Ibnu Sirin yang berpendapat bahwa berakhirnya iddah wanita tersebut dengan melahirkan. Dia juga mengingkari Ibnu Mas'ud juga berpendapat demikian. Padahal telah shahih riwayat dari Ibnu Mas'ud dari sejumlah jalur bahwa ia sependapat dengan jumhur ulama. Sampai-sampai ia berkata: "Barang siapa yang mau, aku berani saling bersumpah dalam masalah ini."

Adapun dari seluruh jalur kisah Subai'ah yang ada, tampak jelas bahwa setelah itu Abu as-Sanabil rujuk dari pendapatnya yang pertama: "Bahwa Subai'ah belum halal hingga ia menyelesaikan iddah wafat." Sebab telah diriwayatkan kisah tentang Subai'ah berikut bantahan Nabi ﷺ bagi fatwa yang diutarakan oleh Abu as-Sanabil kepadanya, bahwa Subai'ah belum halal hingga ia menyelesaikan iddah 4 bulan 10 hari. Selain tidak ada juga keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu as-Sanabil terkait penegasan hukum bahwa bila iddah wafat selesai, sementara si wanita belum melahirkan, apakah ia berpendapat dengan lahiriah kemutlakannya, yaitu berakhirnya masa iddah ataukah belum?

Sebenarnya untuk masalah ini lebih dari seorang ulama telah menukil adanya kesepakatan bahwa untuk kondisi ini (bila iddah wafat selesai sebelum melahirkan) maka iddahnya berakhir hingga ia melahirkan.

Sahnun seorang ulama Malikiyah sependapat dengan Ali. Pendapat ini dinukil al-Maziri dan lainnya. Tetapi pendapat ini menjadi *syadz* dan tertolak, karena pendapat ini datang setelah ditetapkannya ijma'. Faktor yang menyebabkannya berpendapat demikian yaitu keinginan mengamalkan kedua ayat yang keumumannya saling bertentangan. Firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Ayat ini berlaku umum untuk setiap istri yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan firman Allah ﷻ: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

Ayat ini juga berlaku umum untuk setiap wanita yang diceraikan dan yang ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mengkompromikan antara dua kandungan umum dengan cara memendekkan masa iddah yang kedua (iddah wanita hamil) kepada iddah wanita yang diceraikan. Dengan menyampaikan—sebelumnya keduanya—perbandingan masa iddah wanita-wanita yang diceraikan, seperti iddah wanita yang menopause dan wanita yang masih kecil. Kemudian mereka juga tidak mengabaikan kandungan umum ayat yang kedua, hanya saja mereka memendekkannya kepada iddah yang telah selesai dijalani sebelum melahirkan. Di mana mengkhususkan sebagian kandungan umum, lebih baik dan lebih tepat untuk diamalkan selaras kandungan kedua ayat daripada membatalkan salah satu hukum dari keduanya—dalam sebagian perkara yang tercakup makna umum. Al-Qurthubi berkata: "Ini pandangan yang bagus. Penggabungan lebih utama daripada *tarjih* menurut kesepakatan ahli ushul. Tetapi,

keterangan hadits Subai'ah itu telah menjadi nash (yang ditetapkan hukumnya) bahwa ia telah halal setelah melahirkan. Maka hadits ini mengandung penjelasan bagi yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ *"Hendaklah Para istri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari."* (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Ayat ini berlaku bagi wanita yang tidak melahirkan. Penafsiran inilah yang diisyaratkan Ibnu Mas'ud dalam perkataannya: "Bahwa ayat dalam surah Ath-Thalâq diturunkan setelah ayat dalam surah Al-Baqarah." Sebagian orang memahami bahwa dengan perkataan ini, Ibnu Mas'ud berpendapat ayat yang pertama me-*nasakh* ayat yang kedua. Padahal tidak demikian. Adapun maksud Ibnu Mas'ud dengan perkataan ini adalah ayat yang satu mengkhususkan kandungan ayat yang lain; maka dengannya dikeluarkan darinya sebagian kandungan umumnya."

Ibnu Abdil Barr berkata: "Seandainya bukan karena hadits Subai'ah, niscaya pendapat benar adalah pendapat yang diutarakan oleh Ali dan Ibnu Abbas. Karena keduanya adalah iddah yang berkumpul dengan dua sifat. Kedua iddah ini berkumpul pada wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Sehingga ia tidak boleh keluar dari iddahnya kecuai dengan suatu keyakinan, sedangkan yang menjadi keyakinan di sini adalah batasan iddah yang paling panjang."

Para ulama ahli fiqih dari penduduk Hijaz dan Iraq sepakat bahwa sekiranya budak Ummu Walad menikah lalu suaminya meninggal dunia bersamaan dengan majikannya, maka dia harus menjalani iddah dan *istibrâ'* (menunggu suci dengan siklus haidh). Dia harus menjalani masa menunggu empat bulan sepuluh hari yang mana di dalamnya ataupun setelahnya ada satu kali siklus haidh.

Adapun pendapat jumhur ulama dipandang lebih kuat, dikarenakan kedua ayat meskipun berlaku umum dari satu sisi, dan berlaku khusus dari sisi yang lain namun *alihtiyath* (sikap yang lebih selamat) hendaklah tidak mengakhiri masa iddah kecuali dengan masa yang paling panjang.

Akan tetapi karena tujuan asal pensyariatan iddah adalah sucinya rahim—terlebih lagi dari wanita yang masih haidh—maka tujuan ini sudah dicapai dengan melahirkan. Hujjah ini sesuai dengan yang ditunjukkan di dalam hadits kisah Subai'ah. Hujjah ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Mas'ud bahwa ayat dalam surah Ath-Thalâq itu lebih akhir diturunkan daripada ayat di dalam surah Al-Baqarah. Dan mereka menjadikan perkataan: "Nabi ﷺ berfatwa kepadaku bahwa jika aku telah melahirkan, maka aku sudah boleh menikah." Perkataan ini dijadikan dalil bolehnya menjalin akad nikah dengan wanita hamil setelah dia melahirkan, meskipun dia belum suci dari darah nifas. Inilah pendapat jumhur ulama, dan pendapat inilah yang diisyaratkan Ibnu Syihab di akhir haditsnya yang dikeluarkan oleh Muslim dengan perkataannya: "Menurutku, tak mengapa ia menikah ketika ia melahirkan, meskipun ia belum suci dari darahnya. Hanya saja suaminya tidak boleh mendekatinya hingga ia suci."

Asy-Sya'bi, al-Hasan, an-Nakha'i, Hammad bin Salamah berkata: "Dia tidak boleh menikah hingga ia suci."

Al-Qurthubi mengatakan: "Hadits Subai'ah menjadi hujjah yang melemahkan pendapat mereka bukan hujjah yang menguatkannya. Sebab disebutkan perkataan dalam sebagian jalur riwayat: ((فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا)) 'Ketika ia sembuh dari nifasnya.' Karena kata *ta'allat* bisa bermakna suci atau juga bisa berarti semakin bertambah nifasnya." Meskipun kita anggap makna *ta'allat* di sini bermakna suci, maka tidak ada hujjah juga padanya. Sebab itu hanyalah menghikayatkan perihal yang terjadi pada Subai'ah. Sedangkan yang menjadi hujjah adalah sabda Nabi ﷺ: ((أَنَّهَا حَلَّتْ حِينَ وَضَعَتْ)) "Sungguh, dia telah halal ketika dia melahirkan." Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits az-Zuhri. Sementara itu, di dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri tertera: ((حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ)) "Kamu telah halal ketika kamu melahirkan anakmu."

Demikian pula yang dikeluarkan Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab: "Istri Ummu ath-Thufail berkata kepada Umar: 'Rasulullah ﷺ telah memerintahkan Subai'ah menikah lagi ketika dia telah melahirkan.'"

Inilah makna lahiriah dari ayat al-Qur-an, yaitu pada firman Allah ﷻ: ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ "*(Waktu iddah mereka ialah) sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 4)

Allah mengaitkan status halalnya dengan melahirkan dan tanpa keterangan tambahan lain. Tidak ada disebutkan, jika telah suci. Tidak juga disebutkan, jika telah berhenti darah nifasnya. Dengan demikian pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang benar.

Kisah Subai'ah ini mengandung beberapa faedah, antara lain:

1) Dahulu para Sahabat telah memberi fatwa pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup.

2) Apabila seorang mufti condong kepada suatu keinginan maka tidak selayaknya ia mengeluarkan fatwa yang terkait permasalahan itu. Agar kecenderungannya itu tidak menyebabkannya menguatkan pendapat yang lemah. Sebagaimana yang dialami Ibnu as-Sanabil, saat ia memberi fatwa untuk Subai'ah. Ibnu as-Sanabil mengatakan Subai'ah belum halal ketika dia melahirkan, karena sebelumnya Ibnu as-Sanabil meminangnya akan tetapi Subai'ah menolaknya. Ibnu as-Sanabil berharap apabila Subai'ah menerima fatwanya itu, maka ia akan menunggu selama masa iddah hingga keluarganya kembali pulang. Lalu keluarganya akan menyarankanya untuk menikah dengan Ibnu as-Sanabil saja dan menolak lelaki yang lain.

3) Keberanian dan kecerdasan Subai'ah yang merasa ragu dengan fatwa yang diberikan Ibnu as-Sanabil kepadanya. Hingga hal itu membuatnya penasaran mengetahui kejelasan hukum dari Nabi ﷺ. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang merasa ragu akan fatwa seorang mufti atau putusan hukum seorang hakim dalam masalah ijtihad. Hendaklah ia berusaha mencari ketetapan hukum yang pasti terkait masalah tersebut.

   Kemungkinan kisah dari Ibnu as-Sanabil inilah alasan di balik ucapan Nabi ﷺ bahwa Ibnu as-Sanabil telah keliru dalam fatwanya. Sebagaimana yang dikeluarkan Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud.

Kekeliruan kadang diungkapkan dengan kata *kadzib* (sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits tersebut). Ungkapan seperti ini banyak dijumpai dalam perkataan penduduk Hijaz. Walaupun sebagian ulama ada pula yang membawakan lafazh *kadzib* ini kepada makna lahirnya (dusta), ia berkata: "Nabi ﷺ mengatakan ia dengan kata *kadzib* karena Ibnu as-Sanabil sebenarnya sudah mengetahui kisahnya, namun ia memfatwakan yang sebaliknya." Perkataan ini dihikayatkan oleh Ibnu Dawud dari asy-Syafi'i, dalam kitab *Syarh al-Mukhtashar*, namun kemungkinan ini jauh.

4) Mengembalikan hukum terkait permasalahan yang terjadi kepada orang yang lebih mengetahui.

5) Seorang wanita bertanya langsung tentang perkara yang dia alami, meskipun termasuk perkara yang biasanya malu untuk ditanyakan kaum wanita. Hanya saja keluarnya pada malam hari lebih tertutup bagi diriya, sebagaimana yang dilakukan Subai'ah.

6) Iddah wanita hamil berakhir dengan melahirkan, meski bagaimana pun bentuk bayi yang dilahirkan. Baik itu dalam bentuk sekerat daging ataupun segumpal darah. Baik telah jelas berbentuk manusia ataupun belum. Sebab Rasulullah ﷺ menetapkan kehalalan segera setelah terjadinya kelahiran tanpa ada perincian. Ibnu Daqiqil Ied masih *tawaqquf* (tidak menetapkan pilihan pendapat) dalam hal ini. Karena, biasanya yang dikatakan melahirkan adalah melahirkan anak sempurna yang sudah berbentuk. Adapun keluarnya sepotong daging atau segumpal darah, ini jarang terjadi. Membawakan kepada makna yang biasa dipahami adalah pendapat yang lebih kuat. Karena itulah telah dinukil perkataan dari asy-Syafi'i bahwasanya masa iddah tidak berakhir dengan lahirnya sekerat daging yang tidak memiliki bentuk yang jelas ataupun samar.

   Jawaban bagi pendapat jumhur adalah, bahwasanya tujuan dari berakhirnya iddah yaitu mengetahui kesucian rahim. Kesucian ini bisa diketahui dengan keluarnya sekerat daging atau segumpal darah.

Berbeda halnya dengan Ummu Walad, sebab tujuan darinya adalah melahirkan anak. Apa-apa yang tak bisa dikatakan bersifat manusia maka tidak dikatakan melahirkan anak.

7) Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang wanita berhias untuk orang yang datang meminang setelah iddah selesai. Disebutkan dalam riwayat az-Zuhri yang tercantum dalam Kitab "al-Maghâzî": "Ibnu as-Sanabil berkata: 'Mengapa aku melihatmu berhias untuk menerima pinangan.'" Di dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: "Maka Subai'ah bersiap menikah lagi dan memakai inai." Dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri yang dikeluarkan Ahmad disebutkan: "Kemudian Abu as-Sanabil menjumpainya dalam keadaan sudah bercelak." Dalam riwayat al-Aswad disebutkan: "Lantas dia pun memakai parfum dan berdandan."

Al-Karmani mengatakan bahwa disebutkan di sebagian jalur hadits Subai'ah: ((أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَهِيَ حَامِلَةٌ)) "Suaminya meninggal dunia ketika Subai'ah hamil." Sementara itu, di dalam sebagian besar riwayat tertera dengan redaksi: حَامِلٌ. Lafazh ini lebih banyak digunakan, karena hamil merupakan sifat yang khusus bagi kaum wanita, oleh karena itu tidak perlu diberi tanda *ta'nits* (حَامِلَةٌ). Adapun penjelasan bagi lafazh yang pertama, yang dimaksud adalah dia wanita yang benar-benar hamil. Sebagaimana yang dikatakan pada firman Allah: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ "*Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya.*" (QS. Al-Hajj [22]: 2)

Seandainya yang dimaksud menyusui adalah kondisinya, niscaya akan diungkapkan dengan lafazh: كُلُّ مُرْضِعٍ. Terkait redaksi pada hadits, adapun yang kami jumpai di seluruh riwayat adalah dengan lafazh: وَهِيَ حَامِلٌ.

Terkait perkataan Ibnu as-Sanabil: ((لَسْتَ بِنَاكِحٍ)) "Kamu tidak boleh menikah," dijadikan dalil bahwa kaum wanita tidak wajib menikah. Adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam kisah ini yang dibawakan dari jalur az-Zuhri: "Beliau memerintahkanku untuk menikah jika aku menginginkannya." Perkataan ini sekaligus menjelaskan yang dimaksud di dalam riwayat Sulaiman bin Yasar:

"Beliau memerintahkannya menikah." Jadi makna memerintahkan di sini adalah memberi izin.

Demikian pula yang disebutkan di dalam jalur pertama bab ini: "Beliau ﷺ bersabda: 'Menikahlah.'" Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikeluarkan oleh Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya engkau telah halal, karena itu menikahlah." Disebutkan dalam riwayat al-Aswad dari Abu as-Sanabil yang dikeluarkan Ibnu Majah di akhir hadits: "Nabi ﷺ berkata: ((إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي)) "Jika kamu menemukan calon suami yang shalih maka menikahlah."

Sementara, dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Ahmad disebutkan dengan lafazh: ((إذا أتاك أحد ترضينه)) "Apabila kamu menemukan seseorang yang kamu ridhai." Lafazh ini menunjukkan bahwa seorang janda tak boleh dinikahkan kecuali dengan keridhaan darinya, dan tak boleh memaksanya menikah. Penjelasannya masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

BAB 40

Firman Allah ﷻ: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

٤٠ - قَولِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾

[البقرة: ٢٢٨]

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

Ibrahim berkata terkait seorang yang menikahi wanita yang sedang menjalani iddah, lalu si wanita mengalami tiga kali haidh di sisinya, maka dia sudah lepas dari suami yang pertama, namun haidh itu tidak terhitung untuk iddah suami kedua. Sedangkan menurut az-Zuhri: "(Haidh tersebut) terhitung untuk iddah yang kedua." Pendapat ini lebih disukai Sufyan, maksudnya pendapat az-Zuhri.

Ma'mar berkata: "Dikatakan, أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ yaitu istilah bagi wanita jika sudah dekat masa haidhnya, dan أَقْرَأَتْ juga berarti jika sudah dekat masa sucinya. Dikatakan, مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ, istilah bagi wanita jika ia belum pernah mengandung anak sama sekali dalam rahimnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri tiga kali quru'.*'" Dalam naskah Abu Dzar, lafazh "Bab" tidak disebutkan. Adapun wanita-wanita yang ditalak yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang masih mengalami haidh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat dalam surah Ath-Thalâq. Sedangkan yang dimaksud dengan تَرَبَّصُ adalah menunggu. Kalimat ini adalah *khabar* yang bermakna perintah. Jumhur ulama membaca dengan bacaan قُرُوء yaitu dengan huruf *hamzah*. Sedangkan dalam riwayat *qira'ah* dari Nafi' dengan men-*tasydid*-kan huruf *wawu* tanpa *hamzah* (قروّ).

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيم] "Ibrahim berkata." Yaitu an-Nakha'i.

Perkataan:

[فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّة فَحَاضَتْ عِنْده ثَلَاث حِيَض بَانَتْ مِنْ الْأَوَّل وَلَا تَحْتَسِب بِهِ لِمَنْ بَعْده، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِب، وَهَذَا أُحِبّ إِلَى سُفْيَان]

"Terkait seorang lelaki yang menikahi wanita yang sedang menjalani iddah, lalu ia haidh tiga kali di sisinya, maka ia (dihukumi) sudah lepas dari suami yang pertama, namun haidh itu tidak terhitung untuk iddah suami kedua. Az-Zuhri berkata: 'Terhitung untuk iddah yang kedua.' Pendapat ini lebih disukai oleh Sufyan." Dalam naskah ash-Shaghani ditambahkan: "Yaitu pendapat az-Zuhri itu." Diriwayatkan sebuah *atsar* secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi: "Dari Sufyan ats-Tsauri dari Mughirah, dari Ibrahim tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, lalu istrinya itu haidh, lalu dinikahilah lelaki lain. Lalu wanita itu haidh kembali. Ibrahim berkata: "Ia sudah berpisah dari lelaki yang pertama, dan haidhnya tidak terhitung iddah untuk suami yang kedua." Sedangkan diriwayatkan dari Sufyan, dari Ma'mar, dari az-Zuhri: "Sudah terhitung juga untuk suami yang kedua." Ibnu Abdil Barr berkata: "Aku tidak mengetahui adakah seorang ulama yang berpendapat الْأَقْرَاء yang berarti masa suci, yang berpendapat seperti ini selain az-Zuhri." Ibnu Abdil Barr berkata:

"Pendapat Ibrahim ini berarti; wanita yang sedang menjalani iddah tidak halal (menikah) hingga ia memasuki haidh keempat."

Ulama Madinah dari kalangan Sahabat dan Tabi'in telah sepakat, termasuk asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan para pengikut mereka, bahwa jika wanita telah masuk haidh yang ketiga, maka ia telah suci. Dengan syarat perceraiannya terjadi ketika suci. Namun jika perceraiannya terjadi ketika haidh, maka siklus haidh yang itu tidak terhitung.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang terkumpul padanya dua iddah, ia harus menjalani kedua iddah sekaligus. Ulama Hanafiyah dan sebuah riwayat dari Malik menyebutkan, cukup baginya menjalani satu iddah, sebagaimana pendapat az-Zuhri. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ مَعْمَر: يُقَال أَقْرَأَتْ الْمَرْأَة إِلَخْ] "Ma'mar berkata: 'Dikatakan, أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ ....'" Ma'mar di sini yaitu Abu Ubaidah bin al-Mutsanna. Penjelasannya telah disebutkan pada Bab: "Tafsir surah An-Nûr".

Lafazhnya dibaca بِسَلًى, yaitu benih anak. Al-Akhfasy mengatakan: "أَقْرَأَتْ الْمَرْأَة: jika wanita mengalami haidh. القُرْء: masa berakhirnya haidh." Ada yang berkata: "*Quru'* adalah haidh itu sendiri." Ada yang berkata: "*Quru'* adalah lawan dari kata haidh." Adapun maksud Abu Ubaidah adalah: "*Quru'* bermakna suci dan juga bermakna haidh, yang berarti pula bermakna menggabungkan dan mengumpulkan." Makna yang ia sebutkan benar. Inilah yang ditegaskan Ibnu Baththal, ia berkata: "Sebab ayat al-Qur-an ini bisa dibawakan kepada banyak kemungkinan dan ulama berbeda pendapat tentang tafsir kata *aqrâ'* dalam ayat itu, maka pendapat yang kuat adalah yang mengatakan: Yang dimaksud dengan *aqrâ'* adalah suci berdasar hadits Ibnu Umar: bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya menceraikan istrinya ketika masa suci. Beliau ﷺ bersabda: ((فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ)) "Itulah iddah yang diperintahkan Allah agar wanita diceraikan padanya." Ini menunjukkan bahwa maksud *aqrâ'* adalah masa suci dari haidh. *Wallâhu a'lam.*

BAB 41

Kisah Fathimah Binti Qais

٤١ - بَاب[108] قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

وَقَوْلُهُ[109]: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾. ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾.

Firman Allah ﷻ: "*Serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*" **(QS. Ath-Thalâq [65]: 1)**

"*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri*

---

[108] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب.
[109] Dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله عَزَّوَجَلَّ.

yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (QS. Ath-Thalâq [65]: 6) Hingga firman Allah: *"Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 7)

(٥٣٢١)، (٥٣٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي[110] مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ[111] -وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ-: اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

5321, 5322. Isma'il meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dari al-Qasim bin Muhamamd dan Sulaiman bin Yasar, bahwa ia mendengar keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin al-Ash menceraikan putri Abdurrahman bin al-Hakam, lalu Abdurrahman pun memindahkannya. Maka Aisyah Ummul Mukminin mengirim surat kepada Marwan yang saat itu menjabat sebagai Amir Madinah: "Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah ia ke rumahnya."

---

[110] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
[111] Dalam naskah (ق) tertulis: Marwan bin al-Hakam.

Marwan berkata dalam hadits Sulaiman: "Sungguh, Abdurrahman bin al-Hakam telah mengalahkanku." Al-Qasim bin Muhammad berkata: "Tidakkah sampai kepadamu berita tentang Fathimah binti Qais?" Aisyah berkata: "Tidaklah akan mencelakaimu, sekalipun kamu tidak menyebutkan hadits Fathimah." Maka Marwan bin al-Hakam berkata: "Sesungguhnya jika yang termaksud dalam benakmu adalah adanya keburukan, maka cukuplah bagimu adanya keburukan yang terjadi di antara keduanya (sebagai dalih kebolehannya berpindah tempat)."

[Hadits nomor: 5321 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5324, 5326, 5328]

(٥٣٢٣) ، (٥٣٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ)).

5323, 5324. Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata: "Ada apa dengan Fathimah, tidakkah dia takut kepada Allah." Yakni terkait dengan ungkapannya: "Tidak ada tempat tinggal dan tidak pula nafkah."

(٥٣٢٥) ، (٥٣٢٦) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قال عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ[112] لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ

[112] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: Bin az-Zubair.

طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

5325, 5326. Amru bin Abbas meriwayatkan kepada kami, Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, ia berkata: Urwah bin az-Zubair berkata kepada Aisyah: "Tidakkah kamu melihat Fulanah binti al-Hakam yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak *ba'in* lalu ia keluar dari rumah." Maka Aisyah berkata: "Alangkah buruk apa yang telah diperbuatnya." Urwah bin Zubair berkata: "Tidakkah Anda mendengar ungkapan Fathimah?" Aisyah berkata: "Sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya dalam penyebutan hadits itu." Ibnu Abi Zinad menambahkan dari Hisyam, dari bapaknya: "Aisyah mencela dengan celaan yang sangat dan ia berkata: 'Sesungguhnya Fathimah saat itu berada di tempat itu sendirian, lalu keberadaannya pun dikhawatirkan. Karena itu, Nabi ﷺ memberikan *rukhshah* (keringanan) padanya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [قِصَّة فَاطِمَة بِنْت قَيْس] "Kisah Fathimah binti Qais." Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah yang ada. Dalam sebagian naskah hanya tertulis dengan kata "Bab". Lafazh inilah yang dibenarkan Ibnu Baththal dan al-Isma'ili. Fathimah di sini adalah Fathimah binti Qais bin Khalid, dari Bani Muharib bin Fihr bin Malik. Dia adalah saudari adh-Dhahhak bin Qais yang menjadi gubernur Iraq pada masa pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah, yang terbunuh di Marj Rahith.

Ia termasuk Sahabat junior. Usia Fathimah lebih tua dari adh-Dhahhak. Fathimah termasuk kaum Muhajirin yang pertama-tama berhijrah. Fathimah adalah seorang wanita yang cerdas dan cantik. Ia dinikahi oleh Abu Amru bin Hafsh—ada yang mengatakan, Abu Hafsh bin Amru—bin al-Mughirah al-Makhzumi. Ia adalah sepupu Khalid bin al-Walid bin al-Mughirah. Abu Amru ini pernah berangkat bersama Ali ketika Nabi ﷺ mengutusnya ke Yaman. Ketika itu ia mengutus seseorang kepada istrinya, Fathimah, untuk mengabari bahwa ia telah diceraikan dengan talak ketiga, talak yang terakhir baginya. Ia pun memerintahkan dua sepupunya, al-Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abu Rabi'ah, untuk memberikan kurma dan gandum kepada Fathimah binti Qais. Fathimah menganggap semua itu tak cukup, ia pun mengadukannya kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi berkata padanya: ((لَيْسَ بِكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَة)) "Kamu tak berhak mendapat tempat tinggal dan tidak pula nafkah."

Demikian hadits yang dikeluarkan oleh Muslim mengenai kisah Fathimah dari sejumlah jalur, darinya. Saya tak mendapati kisah ini dalam *Shahîh al-Bukhari*, dan hanya mendapati judulnya seperti yang Anda lihat. Lantas al-Bukhari membawakan beberapa penggal dari kisahnya dari satu jalur untuk mengisyaratkannya. Penulis *al-Umdah* keliru, ia membawakan haditsnya secara lengkap dalam *al-Muttafaq*.

Riwayat dari Fathimah seluruhnya sepakat menyebutkan bahwa ia diceraikan talak *ba'in*. Sedangkan disebutkan di akhir *Shahîh Muslim*, di dalam hadits al-Jassasah, dari Fathimah binti Qais: "Aku menikah dengan Ibnul Mughirah, ia termasuk pemuda Quraisy terbaik saat itu. Ia mendapat musibah ketika berjihad bersama Rasulullah ﷺ. Ketika aku menjadi janda, Abu Jahm meminangku." (Al-Hadits)

Riwayat ini keliru. Tapi sebagian ulama memberi *takwil* untuknya, bahwa maksudnya suaminya terluka dalam peperangan tersebut, atau hartanya binasa, ataupun yang semisalnya. Penafsiran ini dihikayatkan oleh an-Nawawi dan ulama lainnya. Sebenarnya yang tampak jelas dari perkataan: "Mendapat musibah" adalah tewas terbunuh, sesuai makna lahirnya. Dan peristiwa itu terjadi pada saat pengutusan Ali ke Yaman.

Sehingga dapat dibenarkan bahwa suaminya tewas terbunuh ketika berjihad bersama Rasulullah ﷺ, yaitu untuk mentaati Rasulullah ﷺ.

Namun hal ini tidak berarti ia menjalani iddah dari suaminya karena kematian. Akan tetapi karena talak bain yang terjadi sebelum kematian. Banyak ulama mengatakan bahwa suaminya wafat saat pergi bersama Ali di Yaman, yaitu setelah ia mengirimkan utusan kepada Fathimah untuk menyampaikan perceraiannya.

Setelah kedua riwayat ini digabungkan, maka penafsiran tersebut menjadi dapat dibenarkan dan tidak ada lagi kekeliruan padanya. Hanya saja kesimpulan ini tidak sejalan dengan ulama yang mengatakan bahwa suaminya masih hidup hingga masa khalifah Umar.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ الْآيَةَ] "Firman Allah ﷻ : '*Serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar*' (Al-Ayat)." Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah. Sementara dalam naskah an-Nasafi setelah firman Allah ﷻ: ﴿ بُيُوتِهِنَّ ﴾ tercantum: ﴿ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ. Sedangkan dalam naskah Karimah ayat ini dicantumkan seluruhnya secara sempurna dari awal hingga firman Allah ﴿ يُسْرًا ﴾.

Perkataan: [إِسْمَاعِيل] "Isma'il." Dia adalah Isma'il bin Abu Aus.

Perkataan: [يَحْيَى بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ] "Yahya bin Sa'id bin al-Ash." Yaitu Yahya bin Sa'id bin al-Ash bin Umayyah. Ayahnya merupakan gubernur Madinah pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Yahya di sini adalah saudara Amru bin Sa'id, yang dikenal dengan nama al-Asydaq.

Perkataan: [طَلَّقَ بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَكَم] "Menceraikan putri Abdurrahman bin al-Hakam." Dia adalah putri saudara Marwan yang juga pernah menjabat menjadi gubernur kota Madinah ketika itu, dan setelah al-Hakam, Marwan naik menjadi khalifah kaum muslimin. Menurut pendapat sebagian ulama, nama wanita ini adalah Amrah. Nanti akan disebutkan pada riwayat ketiga bab ini bahwa suaminya menceraikannya talak tiga.

Perkataan: [قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ غَلَبَنِي] "Marwan berkata dalam hadits Sulaiman: 'Sungguh, Abdurrahman bin Hakam telah mengalahkanku.'" Riwayat ini bersambung dengan sanad yang sebelumnya kepada Yahya bin Sa'id. Dialah yang memisahkan kedua hadits dari kedua gurunya. Ia membawakan lafazh yang disepakati dari keduanya, lalu ia membawakan lafazh Sulaiman bin Yasar secara tersendiri, dan lafazh al-Qasim bin Muhammad secara tersendiri pula.

Perkataan Marwan: "Sungguh Abdurrahman telah mengalahkanku" yaitu tidak mentaatiku saat aku memerintahkannya mengembalikan putrinya ke rumahnya. Ada yang berpendapat, yaitu mengalahkannya dengan hujjah. Sebab ia berhujjah dengan terjadinya perkara buruk antara keduanya (Amrah dan suaminya).

Perkataan: [لَا يَضُرُّكِ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ] "Tak akan mencelakaimu, sekalipun kamu tidak menyebutkan hadits Fathimah." Sebab tiada hujjah yang dapat diambil dari hadits Fathimah untuk memindahkan seorang wanita yang dicerai suaminya dari rumahnya tanpa sebab.

Perkataan: [فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ] "Marwan bin al-Hakam berkata: 'Jika yang termaksud di benakmu adalah adanya keburukan.'" Maksudnya, jika menurutmu sebab yang membuat Fathimah keluar dari rumahnya adalah perkara buruk yang terjadi antara dirinya dengan kerabat suaminya, maka sesungguhnya perkara ini juga terjadi dalam kasus ini (pada Amrah). Karena itulah Marwan berkata setelahnya: "Maka cukuplah bagimu adanya keburukan yang terjadi di antara keduanya (sebagai dalih kebolehannya berpindah tempat)."

Ini adalah pendapat Marwan yang menunjukkan bahwa ia rujuk dari pendapat sebelumnya yang pernah menolak hadits dari Fathimah. Awalnya ia mengingkari perbuatan Fathimah binti Qais, sebagaimana keterangan yang dikeluarkan an-Nasa-i dari jalur Syuaib dari az-Zuhri: "Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Amru bin Utsman bin Affan menceraikan putri Sa'id bin Zaid dengan talak tiga. Sementara ibunya bernama Huzmah binti Qais.

Kemudian bibinya, Fathimah binti Qais memerintahkannya untuk keluar dari rumahnya. Lantas Marwan mendengarnya, dan ia pun mengingkari perbuatan tersebut. Putri Sa'id menyampaikan kepada Marwan bahwa bibinya mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ memfatwakan seperti itu perihal dirinya. Lantas Marwan mengirim Qabishah bin Dzuaib kepada Fathimah binti Qais untuk menanyakan kebenarannya, lalu Fathimahpun menceritakan kisahnya." (Al-Hadits)

Muslim mengeluarkan riwayat ini dari jalur Ma'mar dari az-Zuhri tanpa menyebutkan kisah sebagaimana yang terdapat di awal, dan ia menambahkan: "Marwan berkata: 'Hadits ini belum pernah terdengar kecuali dari seorang wanita, maka kami akan berpegang dengan amalan yang biasa dilakukan orang banyak.'" Nanti akan disebutkan jalur lain untuk riwayat ini pada bab berikutnya. Sepertinya Marwan mengingkari keluarnya wanita yang ditalak secara mutlak, kemudian Marwan rujuk dari pendapat itu lalu ia membolehkannya; dengan syarat terjadinya perkara yang menyebabkan bolehnya ia keluar dari rumahnya tempat ia diceraikan. Hal ini akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ] "Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami." Demikian yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kami secara *maushul*, dari jalur al-Farabri. Demikian pula yang dikeluarkan oleh al-Isma'ili dari Ibnu Abdul Karim, dari Yandar—dia adalah Muhammad bin Basysyar.

Al-Mizzi berkata dalam kitab *al-Athrâf*: "Dikeluarkan oleh al-Bukhari dari Muhammad tanpa menyebutkan nasabnya. Dia adalah Muhammad bin Basysyar, demikian nasabnya yang disebutkan Abu Mas'ud." Saya katakan, tetapi saya tidak pernah menemukan lafazh yang menyebutkan namanya tanpa nasab kecuali dari riwayat an-Nasafi dari al-Bukhari. Kemungkinan, seperti itu juga yang disebutkan dalam kitab *Athrâf Khalaf*, di mana al-Mizzi menukil dari kitab ini. Tetapi saya tidak menyebutkan perkara ini di dalam kitab *al-Muqaddimah*, karena kami bersandar dengan riwayat-riwayat *maushul* yang sampai kepada kami dari al-Farabri.

Perkataan:

[عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ، أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة] "Dari Aisyah, ia berkata: 'Ada apa dengan Fathimah, tidakkah dia takut kepada Allah.' Yakni terkait ungkapannya: 'Tidak ada tempat tinggal dan tidak pula nafkah.'" Dalam riwayat Muslim dari jalur yang sama: ((مَا لِفَاطِمَة خَيْر أَنْ تَذْكُر هَذَا)) "Tidak ada kebaikan pada Fathimah dengan menyebutkan hal ini." Sepertinya Aisyah mengisyaratkan, penyebab diberikannya izin bagi Fathimah untuk berpindah dari rumahnya adalah alasan yang telah disebutkan tadi. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan an-Nasa-i dari jalur Maimun bin Mihran, ia berkata: "Aku datang ke Madinah, lalu aku berkata kepada Sa'id bin al-Musayyib: Fathimah binti Qais diceraikan kemudian ia pun keluar dari rumahnya. Sa'id bin al-Musayyib berkata: "Sesungguhnya itulah sunnah." Sementara dari riwayat Abu Dawud dari jalur Sulaiman bin Yasar disebutkan: "Sesungguhnya hal itu termasuk adab yang buruk."

Perkataan: [سُفْيَان] "Sufyan." Dia adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [قَالَ عُرْوَة] "Urwah berkata." Yaitu Urwah bin az-Zubair.

Perkataan: [لِعَائِشَة: أَلَم تَرَيْ إِلَى فُلَانَة بِنْت الْحَكَم] "Berkata kepada Aisyah: 'Tidakkah kamu melihat Fulanah binti al-Hakam.'" Dia menisbatkan wanita itu kepada kakeknya. Sebab dia adalah putri Abdurrahman bin al-Hakam, sebagaimana yang disebutkan pada riwayat pertama.

Perkataan: [فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ] "Alangkah buruk apa yang telah diperbuatnya." Dalam riwayat al-Kusymihani tertera: مَا صَنَعَ maksudnya yang diperbuat oleh suaminya yang menyetujui istrinya keluar dari rumahnya. Ataupun ayahnya, yang menyetujui keluarnya putrinya dari rumahnya. Oleh sebab itulah Aisyah mengutus kepada Marwan paman wanita itu, sedang ia adalah pemimpin kaum muslimin, untuk mengembalikan wanita itu ke rumah tempat ia diceraikan.

Perkataan: [أَلَم تَسْمَعِي قَوْل فَاطِمَة] "Tidakkah Anda mendengar ungkapan Fathimah?" Kemungkinan *fa'il* yang mengatakan perkataan ini adalah Urwah.

Perkataan: [قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْر فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيث] "Aisyah berkata: 'Sungguh, tidak ada kebaikan baginya dalam penyebutan hadits itu.'" Di dalam riwayat Muslim dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, disebutkan: "Yahya bin Sa'id bin al-Ash menikahi putri Abdurrahman bin al-Hakam, lantas ia menceraikannya dan mengeluarkannya dari rumah." Lalu aku datang menemui Aisyah dan mengabarkan hal itu kepadanya. Aisyah berkata: "Sungguh, tiada kebaikan pada Fathimah dalam penyebutan hadits itu." Sepertinya Aisyah رضي الله عنها mengisyaratkan kepada perkara yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tidak sepantasnya seseorang menyebutkan sesuatu yang menjadi celaan dan kehinaan atas dirinya sendiri.

Perkataan:

[وَزَادَ اِبْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَة أَشَدّ الْعَيْب وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَة كَانَتْ فِي مَكَان وَحْش، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

"Ibnu Abi Zinad menambahkan dari Hisyam, dari bapaknya, Aisyah mencela dengan celaan yang sangat dan ia berkata: 'Sesungguhnya Fathimah saat itu berada di tempat itu sendirian, lalu keberadaannya pun dikhawatirkan. Karena itu, Nabi ﷺ memberikan keringanan untuknya.'" Riwayat ini dibawakan secara *maushul* oleh Abu Dawud dari jalur Ibnu Wahab, dari Abdurrahman bin Abu az-Zinad dengan lafazh: لَقَدْ عَابَتْ, ia menambahkan dalam riwayatnya: Maksudnya, Fathimah binti Qais. Perkataan: وَحْش dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, setelahnya huruf *syin*, artinya tinggal sendirian tanpa ada kawan yang menemaninya.

Riwayat Ibnu Abi az-Zinad ini mempunyai penguat dari riwayat Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah. Hanya saja ia mengatakan: "Dari ayahnya, dari Fathimah binti Qais, ia berkata: 'Aku berkata: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِيّ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ)) 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku menceraikanku dengan talak tiga dan aku khawatir aku akan dihinakan.' Rasulullah ﷺ memerintahkan dia untuk berpindah, maka dia pun berpindah dari rumahnya."

Al-Bukhari telah membuat judul bab tersendiri dari seluruh riwayat yang disampaikan tentang kisah Fathimah, dan di sana ia menetapkan bolehnya hal itu terjadi (istri yang telah dicerai keluar rumah) karena salah satu dari dua sebab ini: Karena khawatir adanya kehinaan atas dirinya, atau karena ucapan buruk yang kemungkinan terucap darinya atas keluarga yang menceraikannya. Dan al-Bukhari tidak berpendapat adanya pertentangan antara kedua hal ini dalam hadits Fathimah, karena ada kemungkinan kedua-duanya terjadi sekaligus pada dirinya.

Ibnul Munir berkata: "Al-Bukhari menyebutkan dua alasan pada judul bab ini, namun ia hanya menyebutkan satu alasan saja dalam hadits bab. Keputusan al-Bukhari ditengarai karena beberapa alasan: *Pertama,* kemungkinan ia tengah menunjukkan akan adanya alasan yang lain. *Kedua,* mungkin juga karena diriwayatkan dari jalur yang tidak sesuai dengan syaratnya. *Ketiga,* karena kekhawatiran kehinaan yang bakal menimpa si wanita pada akhirnya menyebabkan si wanita keluar juga. *Keempat,* karena kekhawatiran yang semisalnya dari dirinya sendiri terhadap keluarga suaminya. Bahkan kemungkinan alasan ini lebih utama untuk memperbolehkannya keluar rumah. Maka, ketika makna alasan yang terakhir ini menurut al-Bukhari benar adanya, ia pun menyebutkannya pada judul bab. Namun pendapat ini dibantah, sebab ringkasnya redaksi sebagian jalur hadits—yang hanya menyebutkan sebagiannya saja—hal itu tidak menghalangi diterimanya kandungan sebagian yang lain jika jalur riwayatnya shahih. Bisa jadi sebab keluhan si wanita kepada Rasulullah ﷺ adalah seperti yang telah disebutkan, yaitu sedikitnya nafkah yang juga bertepatan dengan tampak adanya keburukan dari keluarga suaminya kepadanya. Adapun Rasulullah ﷺ mengetahui hal tersebut dari informasi pihak keluarga suaminya. Beliau khawatir jika ia terus menetap di sana, mereka akan meninggalkannya dan tidak mempergaulinya dengan baik, oleh karena itulah beliau memerintahkannya untuk berpindah."

Aku katakan, mungkin al-Bukhari mengisyaratkan alasan yang kedua dengan keterangan yang disebutkannya pada bab sebelumnya.

Yaitu perkataan Marwan pada Aisyah: "Sungguh, jika yang termaksud dalam benakmu adalah adanya keburukan." Ucapan ini menunjukkan, penyebab Fathimah tidak tetap tinggal di rumahnya yaitu karena telah terjadi sesuatu yang buruk antara dirinya dengan kerabat suaminya.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Redaksi hadits menunjukkan bahwa sebab hukum ini adalah pertengkaran yang terjadi dengan para wakil suaminya, karena ia menganggap sedikitnya nafkah yang diberikan padanya. Ketika wakil suaminya mengatakan bahwa ia tidak berhak menerima nafkah, ia pun menanyakannya kepada Nabi ﷺ. Beliau pun menjawab bahwa ia tidak berhak atas nafkah ataupun tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa keluarnya Fathimah disebabkan adanya perselisihan ini, bukan karena sebab kehinaan atau kata-kata keji terhadap dirinya. Jika ternyata ada dalil yang lebih kuat dari kandungan zhahir ini, maka itulah yang diamalkan."

Saya katakan, kandungan yang disepakati dari seluruh jalur riwayat adalah bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan masalah nafkah. Lalu riwayat-riwayatnya saling berselisih. Dalam sebagian riwayatnya disebutkan: "Nabi ﷺ berkata: 'Tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal.'" Sebagian lain menyebutkan: "Ketika Nabi ﷺ mengatakan kepadanya: 'Tidak ada nafkah bagimu.' Fathimah pun meminta izin untuk berpindah dari rumahnya, maka beliau memberikannya izin." Semua riwayat ini tercantum dalam *Shahîh Muslim*.

Apabila dikumpulkan seluruh lafazh hadits dari seluruh jalur-jalur riwayat dapat ditarik kesimpulan bahwa sebab permintaan izin Fathimah untuk pergi dari rumahnya adalah karena kekhawatiran adanya keburukan atas dirinya atau terlontar dari dirinya, seperti yang telah disebutkan. Dengan demikian jelaslah bahwa hak tempat tinggal tidak gugur tanpa alasan, tetapi gugur karena sebab tersebut.

Benar, ketika itu Fathimah binti Qais menegaskan gugurnya hak tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba'in* serta nafkahnya. Fathimah memberikan dalil untuk pendapatnya ini, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Karena itulah Aisyah mengingkari perbuatannya.

CATATAN

Abu Muhammad bin Hazm memberikan komentar atas riwayat Ibnu Abiz Zinad yang dibawakan secara *mu'allaq*, ia mengatakan: "Abdurrahman bin Abuz Zinad adalah perawi yang sangat lemah." Lalu Ibnu Hazm menghukumi riwayatnya ini dengan riwayat yang bathil. Pendapat ini dibantah, bahwa Abdurrahman bin Abuz Zinad adalah perawi yang memang diperselisihkan statusnya. Sedangkan ulama yang mengomentarinya tak menyebutkan celaan yang menunjukkan bahwa riwayatnya itu ditinggalkan apalagi sampai dihukumi riwayat yang bathil. Yahya bin Ma'in telah menegaskan bahwa Abdurrahman bin Abuz Zinad adalah perawi yang paling kuat dalam meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah. Sementara itu, riwayat Abdurrahman bin Abuz Zinad di sini termasuk riwayatnya dari Hisyam. Sungguh amat mengagumkan al-Bukhari, alangkah lihai dan piawainya dia dalam bidang hadits dan fiqih.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba'in*. Jumhur ulama berpendapat: "Ia tidak berhak mendapat nafkah, namun berhak mendapat tempat tinggal." Mereka berhujjah menetapkan hak tempat tinggal dengan firman Allah ﷻ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 6)

Mereka berhujjah menggugurkan hak nafkah dengan *mafhum* firman Allah ﷻ: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ "*Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (QS. Ath-Thalâq [65]: 6)

Mafhum ayat ini adalah, bagi wanita yang sedang tidak hamil maka tidak ada nafkah baginya. Jika tidak demikian, tentunya tidak ada gunanya pengkhususan penyebutannya di sini. Dari redaksi ayat bisa dipahami bahwa hal ini berlaku untuk selain talak *raj'i*. Sebab nafkah pada talak *raj'i* hukumnya wajib, meskipun tidak sedang hamil.

Ahmad dan Ishaq serta Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada hak nafkah baginya dan tidak pula tempat tinggal menurut zhahir hadits Fathimah binti Qais. Mereka tak sepakat dalam membawakan kandungan ayat yang pertama itu kepada wanita yang ditalak *ba'in*. Fathimah binti Qais pemilik kisah tersebut telah berhujjah kepada Marwan, saat sampai berita padanya tentang pengingkaran Marwan. Fathimah berkata kepadanya: "Kitabullah menjadi penengah antara diriku dan dirimu. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

((﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾ - إِلَى قَوْله - ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ٦] قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَة، فَأَيّ أَمْر يَحْدُثُ بَعْد الثَّلَاث؟ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَة وَلَيْسَتْ حَامِلًا فَعَلَامَ يَحْبِسُونَهَا؟ وَقَدْ وَافَقَ فَاطِمَة عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾.))

"'*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka* hingga ayat *mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*' (QS. Ath-Thalâq [65]: 1) Fathimah berkata: 'Ini bagi wanita yang memiliki kemungkinan rujuk kembali. Tetapi perkara apa yang bakal terjadi lagi setelah talak tiga?' Jika dia tidak mendapat nafkah dan tidak sedang mengandung, lalu untuk apa mereka menahannya?"

Pendapat Fathimah bahwa yang dimaksud dengan firman Allah: ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾ adalah rujuk kembali ini, pendapat ini disepakati oleh Qatadah, al-Hasan, as-Suddi dan adh-Dhahhak. Ath-Thabari telah meriwayatkan pendapat ini dari mereka, dan tak pernah dihikayatkan ada seorang pun selain mereka yang menyelisihi pendapat ini. Ulama lain menghikayatkan bahwa yang dimaksud dengan "perkara yang baru" dalam ayat adalah hukum yang datang dari sisi Allah berupa *nasakh* (penghapusan hukum) ataupun pengkhususan hukum, ataupun yang selainnya. Perkara yang dimaksud di sini bukan hanya berarti rujuk.

Adapun riwayat yang dikeluarkan Ahmad dari jalur asy-Sya'bi, dari Fathimah, di akhir haditsnya yang disebutkan secara *marfu'*:

((إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة لِمَنْ يَمْلِك الرَّجْعَة)) "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi wanita yang dapat dirujuk kembali." Dalam sebagian besar riwayat perkataan ini hanya *mauquf* kepada Fathimah.

Al-Khathib menjelaskan dalam kitab *al-Mudraj*: "Bahwa Mujalid bin Sa'id tersendiri dalam meriwayatkan perkataan ini dengan status *marfu'*, sedangkan dia adalah perawi yang lemah. Maka barang siapa yang memasukkannya dalam riwayat selain riwayat Mujalid dari asy-Sya'bi maka dia telah menyisipkannya." Dan benarlah apa yang dikatakan Khatib ini. Sebagian perawi ada yang mengikuti periwayatan *marfu'* Mujalid ini, hanya saja ia lebih lemah dari Mujalid sendiri.

Adapun perkataan Fathimah: "Jika dia tidak mendapat nafkah dan tidak sedang mengandung, lalu untuk apa mereka menahannya?" Sebagian ulama memberi jawaban bahwa kewajiban tempat tinggal yang diikuti dengan kewajiban nafkah yaitu bagi pasangan suami istri yang masih memungkinkan berhubungan, meskipun dalam kondisi talak *raj'i*. Adapun kewajiban tempat tinggal setelah talak *ba'in* adalah hak Allah ﷻ. Buktinya, bila kedua suami istri sepakat menggugurkan masa iddah maka masa iddah tidak lantas gugur karenanya, berbeda dengan talak *raj'i*. Ini menunjukkan, tidak ada saling mengharuskan memenuhi kewajiban tempat tinggal dan nafkah.

Adapun dari kalangan ulama yang berpendapat seperti pendapat Fathimah adalah: Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan para pengikut mereka. Sementara penduduk Kufah dari kalangan Hanafiyah dan selain mereka berpendapat bahwa wanita yang telah ditalak *ba'in* tetap mendapat nafkah dan tempat tinggal. Mereka memberi jawaban untuk ayat yang dibawakan, bahwa Allah mengaitkan nafkah dengan keadaan hamil menunjukkan lebih utama untuk diwajibkan juga ketika sedang tidak hamil. Sebab pada umumnya waktu kehamilan lebih panjang. Ibnu Sam'ani membantah perkataan ini dengan menyanggah alasan panjangnya masa kehamilan. Akan tetapi, bisa jadi masa kehamilan lebih pendek daripada masa iddah pada suatu waktu, dan lebih panjang

pada kesempatan yang lain. Dengan demikian tidak ada yang lebih utama dalam hal ini. Mengqiyaskan wanita yang tidak hamil dengan wanita yang hamil adalah qiyas yang keliru. Sebab qiyas tersebut mengakibatkan hilangnya pengkhususan kondisi yang disebutkan, dan hal ini terbantah dengan adanya nash dari al-Qur-an dan as-Sunnah.

Adapun tentang pendapat sebagian ulama: "Hadits Fathimah telah diingkari oleh para ulama salaf, seperti perkataan Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya." Juga sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Muslim dari jalur Abu Ishaq: "Suatu ketika aku bersama al-Aswad bin Yazid di dalam masjid, lalu asy-Sya'bi menyampaikan tentang hadits Fathimah binti Qais bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untuk dirinya. Lantas al-Aswad mengambil segenggam kerikil lalu ia melemparkannya ke arah asy-Sya'bi seraya berkata: 'Celakalah kamu, mengapa kamu menyampaikan hadits ini? Sungguh Umar telah mengatakan: ((لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا)) 'Kami tidak akan meninggalkan kitab Rabb kami dan sunnah Nabi kami karena mengikuti perkataan seorang wanita. Kami tidak mengetahui apakah ia benar-benar mengingatnya ataukah ia telah lupa. Allah ﷻ berfirman: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾ *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka."* (QS. Ath-Thalâq [65]: 1)

Adapun jawaban atas pendapat ini adalah, ad-Daraquthni telah mengatakan bahwa: "Perkataan pada hadits Umar: ((وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا)) 'Dan sunnah Nabi kami,' tidak shahih. Sedangkan kalimat yang shahih hanyalah: ((لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا)) 'Kami tidak akan meninggalkan kitab Rabb kami.'" Sepertinya ad-Daraquthni menyimpulkan demikian karena sebagian riwayat tidak menyebutkan redaksi tambahan ini. Hanya saja hal ini tidak menggugurkan riwayat tentang penetapan nafkah. Maka kemungkinan yang dimaksud Umar dengan sunnah Nabi ﷺ adalah hukum-hukum yang ditunjukkannya berupa ketundukan kepada Kitabullah. Umar tidaklah bermaksud mengatakan bahwa ada hadits khusus yang menjelaskan terkait hal ini. Sungguh kebenaran bersama lisan Umar.

Sesungguhnya perkataan Umar: "Kami tidak mengetahui apakah ia benar-benar mengingatnya ataukah ia telah lupa," telah terbukti kebenarannya, bahwa sabda Nabi ﷺ tersebut diucapkan secara mutlak dalam kondisi tertentu atau diucapkan secara umum dalam kondisi khusus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lagi pula dalam perkataan Umar tidak ada petunjuk yang mewajibkan adanya nafkah. Umar hanya mengingkari gugurnya hak tempat tinggal.

Sebagian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pada sebagian jalur hadits Umar disebutkan: "Wanita yang telah diceraikan talak tiga mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah." Tapi Ibnu as-Sam'ani membantahnya, bahwa perkataan ini berasal dari sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Riwayat mereka itu tidaklah dapat diterima. Bahkan Imam Ahmad mengingkari terhadap kebenaran perkataan ini dari Umar sama sekali. Kemungkinan yang dimaksud Ahmad adalah atsar yang diriwayatkan dari jalur Ibrahim an-Nakha'i dari Umar. Karena Ibrahim an-Nakha'i tidak bertemu dengan Umar. Sementara ath-Thahawi amat berlebihan dalam membela mazhabnya, ia berkata: "Fathimah telah menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, karena Umar رضي الله عنه meriwayatkan yang berbeda dengan apa yang ia riwayatkan. Sehingga makna yang diingkari Umar dari Fathimah adalah perkara yang benar, dan batallah hadits Fathimah dan tidak wajib untuk diamalkan sama sekali." Adapun sandaran ath-Thahawi terkait perkataannya yang menyebutkan adanya pertentangan riwayat, yaitu berkenaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khaththab. Karena hadits tersebut diriwayatkannya dari jalur Ibrahim an-Nakha'i dari Umar, Umar berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wanita tersebut mendapatkan hak tempat tinggal dan nafkah.'" Di mana status hadits ini *munqati'*, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

BAB 42

Jika Wanita Yang Ditalak Berada Di Rumah Suaminya Merasa Khawatir Akan Diserang Atau Mendapat Hinaan Atas Keluarganya Dengan Perkataan Keji

٤٢ - بَاب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

(٥٣٢٧)، (٥٣٢٨) حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ)).

5327, 5328. Hibban meriwayatkan kepadaku, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah: "Bahwa Aisyah mengingkari hal itu atas Fathimah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب الْمُطَلَّقَة إِذَا خَشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَن زَوْجهَا أَنْ يُقْتَحَم عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلهَا بِفَاحِشَةٍ]

"Bab: Jika wanita yang ditalak berada di rumah suaminya sementara ia khawatir akan diserang atau mendapat hinaan atas keluarganya dengan perkataan keji." Pada naskah milik al-Kusymihani, lafazhnya berbunyi:

((عَلَى أَهْلِه)). Lafazh: الِاقْتِحَام artinya penyerangan kepada seseorang tanpa izin darinya. Lafazh الْبَذَاء dibaca dengan huruf *ba* setelahnya huruf *dzal*, artinya perkataan keji.

Perkataan: [حِبَّان] "Hibban." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, ia adalah Hibban bin Musa. Dan Abdullah di sini yaitu Ibnul Mubarak.

Perkataan: [أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ] "Bahwa Aisyah mengingkari hal itu atas Fathimah." Demikian yang diriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab secara ringkas.

Muslim meriwayatkan dari jalur Shalih bin Kisan, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya:

((أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تنْتَقل إِلَى بن أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.))

"Bahwasanya Fathimah binti Qais mengabarkan kepadanya, bahwa ia datang kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta fatwa kepada beliau tentang bolehnya ia keluar dari rumahnya. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk berpindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Sedangkan Marwan tidak membenarkan wanita yang ditalak keluar dari rumahnya. Urwah berkata: 'Sesungguhnya Aisyah mengingkari itu dari Fathimah binti Qais.'"

BAB 43

Firman Allah ﷻ :
"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat"
(QS. Al-Baqarah [2]: 228)
Baik Berupa Haidh Ataupun Kehamilan

٤٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ[113]

(٥٣٢٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى-أَوْ حَلْقَى-إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا)).

[113] Dalam naskah (ص) tertulis: والحمل.

5329. Sulaiman bin Harbi meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ﵂, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ hendak kembali dari Muzdalifah ke Madinah, tiba-tiba Shafiyyah berdiri di depan pintu tendanya dengan penuh kesedihan. Beliau pun bersabda kepadanya: "*Aqrâ*—atau *halqâ*—(Wahai wanita yang haidh), sesungguhnya kamu telah menahan kami untuk kembali pulang. Apakah kamu telah melakukan thawaf di hari Nahar?" Ia menjawab: "Ya, sudah." Beliau bersabda: "Kalau begitu, maka berangkatlah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب قَوْلِ اللهِ: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*' Baik berupa haidh ataupun kehamilan." Demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas perawi naskah yang ada. Adapun penafsiran ini adalah penafsiran dari Mujahid. Abu Dzar memisahkan antara kata: أَرْحَامِهِنَّ dan kata مِنْ dengan tanda kurung, sebagai isyarat bahwa yang dimaksud adalah penafsiran bukan *qira'ah*. Sementara itu, kata مِنْ tidak tercantum dalam naskah riwayat an-Nasafi.

Ath-Thabari mengeluarkan sebuah riwayat dari sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah haidh, sementara dari sejumlah ulama lain bahwa yang dimaksud adalah kehamilan. Kemudian ia mengeluarkan dari Mujahid bahwa yang dimaksud yaitu kedua-duanya. Adapun tujuan dari ayat ini adalah, karena perkara iddah itu berkaitan dengan haidh dan suci—sedangkan perkara itu hanya diketahui oleh kaum wanita secara pribadi—maka kebenarannya dipercayakan pada kaum wanita. Isma'il al-Qadhi berkata: "Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah diberi kepercayaan tentang isi rahimnya, apakah hamil ataukah haidh. Kecuali ada bukti yang menerangkan bahwa ia berdusta atas pengakuannya."

Al-Hakim mengeluarkan riwayat dalam *al-Mustadrak* dari hadits Ubay bin Ka'ab: ((إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنِ ائْتُمِنَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا)) "Bahwasanya termasuk amanah yaitu seorang wanita dipercaya perihal kemaluannya sendiri." Demikianlah riwayat yang dia keluarkan secara *mauquf* pada Bab: "Tafsir surah Al-Ahzâb", dan para perawinya adalah perawi kitab *ash-Shahîh.* Adapun penjelasan tentang waktu maksimal dan waktu minimal haidh telah dijelaskan pada Kitab "al-Haidh" berserta ulasan terkait perselisihan ulama dalam permasalahan tersebut.

Kemudian al-Bukhari menyertakan hadits Aisyah tentang sabda Nabi ﷺ kepada Shafiyyah saat ia mengalami haidh di hari-hari Mina: ((إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا)) "Sesungguhnya kamu menahan kami untuk pulang." Adapun penjelasannya telah disebutkan pada Kitab "al-Hajj".

Al-Muhallab mengatakan: "Hadits ini mengandung petunjuk yang menguatkan pembenaran kaum wanita atas perkara yang diakuinya, yaitu perkara haidh. Sebab pada awalnya Nabi ﷺ hendak menunda kepergiannya dan menahan orang-orang yang ikut bersama beliau ﷺ karena haidhnya Shafiyyah. Ternyata Nabi tidak menguji Shafiyyah dan tidak pula mendustakan pengakuannya."

Ibnul Munir berkata: "Ketika Nabi ﷺ menunda kepergian beliau hanya karena perkataan Shafiyyah bahwa ia mengalami haidh, dapat diambil kesimpulan darinya bahwa hukum haidhnya juga berpengaruh terhadap suaminya. Maka pengakuan kaum wanita dibenarkan dalam perkara haidh dan kehamilan, dipandang dari sudut hukum rujuk dan berakhirnya masa iddahnya, serta dalam hal penisbatan kehamilannya kepada suaminya."

BAB 44

Firman Allah ﷻ: "*Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228) Dalam Masa Menanti Itu.

Serta Bagaimanakah Merujuk Istri Jika Suami Menceraikannya Dengan Talak Satu Atau Talak Dua, Dan Firman Allah: "*Maka janganlah kalian menghalangi mereka*" (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

٤٤ - باب[114] ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]

٥٣٣٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.

5330. Muhammad meriwayatkan padaku Abdul Wahhab mengabarkan pada kami, Yunus meriwayatkan pada kami, dari al-Hasan, ia berkata: "Ma'qil menikahkan saudari perempuannya, kemudian sang suami menceraikannya dengan talak satu."

[114] Dalam naskah (ص) daitambahkan: قوله.

(٥٣٣١) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ[115] بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ((أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ[116]: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ، وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ)).

5331. Dan Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Abdul A'la meriwayatkan pada kami, Sa'id meriwayatkan pada kami, dari Qatadah, al-Hasan meriwayatkan pada kami: "Bahwa saudari perempuan Ma'qal bin Yasar bersuamikan seorang lelaki, lalu lelaki itu menceraikannya dan berpisah dengannya hingga masa iddahnya habis. Lalu lelaki itu datang dan meminangnya kembali. Tetapi Ma'qil enggan menerima kembali dan menolak pinangan itu. Dia berkata: 'Dia membiarkannya hingga iddahnya berakhir, padahal dia mampu untuk merujuknya kembali. Lalu ia datang lagi dan meminangnya.' Ma'qil menghalangi lelaki tersebut kembali lagi kepada saudarinya. Maka Allah menurunkan ayat: '*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 232), hingga akhir ayat. Kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Akhirnya dia pun meninggalkan keangkuhannya dan menerima ketentuan Allah."

---

[115] Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.
[116] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

(٥٣٣٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا[117]، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا)).

5332. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar bin al-Khaththab رضي الله عنهما menceraikan istrinya dalam keadaan haidh dengan talak satu. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar ia merujuknya kembali lalu menahannya hingga ia suci. Kemudian hingga ia haidh lagi di sisinya dan menunggunya hingga ia suci kembali dari haidhnya. Lalu bila ia mau menceraikannya, maka hendaklah ia menceraikannya saat dalam keadaan suci dan sebelum men-*jima'*-nya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah, di mana para wanita hendaklah diceraikan pada masa itu.

---

[117] Dalam naskah (ق) tertulis: حيضها.

Dahulu apabila Abdullah ditanya tentang hal itu, maka ia akan berkata kepada salah seorang dari mereka: "Jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, maka sungguh wanita itu telah diharamkan atasmu hingga ia menikah dengan laki-laki lain selainmu." Perawi lain menambahkan dari al-Laits: "Nafi' telah menyampaikan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata: 'Bila kamu menceraikan talak satu atau talak dua, maka demikianlah Nabi ﷺ memerintahkanku.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فِي الْعِدَّة، وَكَيْف يُرَاجِع الْمَرْأَة إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَة أَوْ ثِنْتَيْنِ، وَقَوْله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾]

"Bab: Firman Allah: '*Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya.*' Dalam masa menanti itu. Serta bagaimanakah merujuk istri jika suami menceraikannya talak satu atau talak dua. Dan firman Allah: '*Janganlah kalian menghalangi mereka.*'" Demikian yang tercantum dalam mayoritas naskah. Abu Dzar juga memisahkan dalam naskahnya antara kata بِرَدِّهِنَّ dan kata فِي الْعِدَّة dengan tanda kurung sebagai isyarat bahwa suami lebih berhak merujuk hanya ketika masa iddah masih bersisa. Ini adalah pendapat Mujahid dan sejumlah ahli tafsir. Sementara dalam naskah an-Nasafi tidak tercantum ayat: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyertakan dua hadits di bawah bab ini. *Hadits pertama* adalah hadits Ma'qal bin Yasar tentang kisah pernikahan saudarinya. Al-Bukhari meriwayatkannya dari dua jalur.

Jalur pertama, yaitu perkataannya: ((حَدَّثَنِي مُحَمَّد)) "Muhammad meriwayatkan padaku." Demikian disebutkan dalam semua riwayat, yaitu tanpa menyebutkan nasabnya. Ia adalah Muhammad bin Salam. Sedangkan Abdul Wahhab gurunya di sini adalah Ibnu Abdul Majid ats-Tsaqafi. Dan Yunus di sini adalah Yunus bin Ubaid al-Bashri.

Jalur kedua dari jalur Sa'id. Nama lengkapnya adalah, Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah. Dia menyebutkan di dalam riwayatnya: ((حَدَّثَنَا الْحَسَن أَنَّ مَعْقِل بْن يَسَار كَانَتْ أُخْته تَحْت رَجُل)) "Al-Hasan meriwayatkan kepada kami, bahwasanya saudari Ma'qal bin Yasar menikah dengan seorang lelaki." Dia berkata dalam riwayat Yunus dari al-Hasan: ((زَوَّجَ مَعْقِل أُخْته)) "Ma'qal menikahkan saudarinya."

Hadits ini berserta penjelasannya telah disebutkan pada Bab: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali", dalam Kitab "an-Nikâh". Di sana saya telah menjelaskan para perawi yang meriwayatkannya secara *maushul* dan secara *mursal*. Telah disebutkan juga secara *maushul* dan *mursal* pada Bab: "Tafsir surah Al-Baqarah".

Perkataan: فَحَمِيَ dengan wazan عَلِمَ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf kedua. Sedangkan perkataan: أَنَفًا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan huruf *nun* ber-*tanwin*, artinya ia tidak mau melakukannya karena rasa marah dan angkuh. Perkataan: فَتَرَكَ الْحَمِيَّة kata الحمية dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*.

Perkataan: وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas naskah ditulis dengan huruf *qaf*, artinya ia menyerahkan ketundukannya. Maksudnya yaitu, ia taat dan patuh. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَاسْتَرَادَ)) dengan huruf *ra* sebagai ganti huruf *qaf*, berasal dari kata الرَّوْد yang artinya permintaan. Ataupun maknanya dia ingin mengembalikannya kepada suaminya dan menyetujuinya.

Ibnut Tin menukil dari riwayat al-Qabisi dengan lafazh: ((وَاسْتَقَادّ)) dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Lalu Ibnut Tin membantahnya, karena *fi'il* dengan bentuk *mufa'alah* tidak bisa bersatu dengan huruf *sin istif'al*.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar tentang kisah menceraikan istri ketika haidh. Penjelasan hadits ini telah dijelaskan secara lengkap di awal Kitab "ath-Thalaq".

Perkataan: [وَزَادَ فِيهِ غَيْرُه عَنْ اللَّيْث] "Perawi lainnya menambahkan redaksi: 'Dari al-Laits.'" Penjelasan lafazh ini telah dijelaskan juga di permulaan Kitab "ath-Thalaq", yaitu pada perkataan: ((وَقَالَ اللَّيْث إِلَخْ)) "Dan al-Laits berkata ...." Di dalamnya disebutkan terkait nama-nama perawi lainnya yang diriwayatkan dari al-Laits sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata yang kesimpulannya: "Muraja'ah ada dua cara. *Pertama* rujuk saat dalam masa iddah. Yaitu seperti yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar. Karena, Nabi ﷺ dalam hadits tersebut memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya kembali. Beliau tidak menyebutkan bahwa ia membutuhkan akad baru. *Kedua* rujuk setelah berakhir masa iddahnya, yaitu seperti yang disebutkan dalam hadits Ma'qal. Para ulama bersepakat bahwa apabila lelaki merdeka menceraikan wanita merdeka dengan talak satu atau talak dua setelah ia menyampurinya, maka ia adalah orang yang lebih berhak untuk merujuknya kembali meskipun sang wanita tidak menyetujuinya. Jika ia tidak merujuknya setelah iddahnya berakhir, maka wanita itu menjadi wanita asing baginya dan tidak halal baginya kecuali dengan pernikahan baru.

Terdapat selisih pendapat di kalangan ulama salaf terkait apa yang menjadi tanda rujuknya seorang suami pada istrinya. Al-Auza'i berkata: "Jika suaminya menyetubuhi istrinya maka ia telah merujuknya." Pendapat ini pun diriwayatkan dari sebagian Tabi'in. Ini juga pendapat Malik dan Ishaq, tetapi dengan syarat ia menyetubuhinya dengan niat merujuk. Inilah pendapat ulama Kufah seperti al-Auza'i, dan mereka menambahkan: "Meskipun ia menyentuh istrinya dengan syahwat, atau melihat kemaluannya dengan syahwat." Asy-Syafi'i berkata: "Rujuk harus dengan perkataan."

Berdasarkan perselisihan inilah lalu ditetapkan masalah bolehnya menyetubuhi atau diharamkan menyetubuhi istri ketika masa iddah. Hujjah asy-Syafi'i (untuk tidak membolehkan persetubuhan) adalah:

"Karena talak mengurai ikatan pernikahan, dan permasalahan yang paling tampak dari pernikahan yaitu halal dan tidaknya persetubuhan. Sebab penghalalan persetubuhan merupakan suatu makna yang bisa (pergi lalu) datang kembali dalam status pernikahan.

Misalnya, kasus masuk Islamnya salah seorang pasangan musyrik, kemudian pasangannya ikut masuk Islam ketika masih masa iddah. Sebagaimana penghalalan persetubuhan juga pergi ketika berpuasa, ketika ihram dan ketika haidh. Lalu penghalalannya kembali ketika faktor-faktor ini hilang."

Sementara itu, di antara hujjah pihak yang memperbolehkan persetubuhan adalah:

1) Bahwa jika akad pernikahan sudah dikatakan terurai (putus), maka wanita itu tidak kembali kepadanya melainkan dengan akad baru.
2) Juga karena sahnya *khulu'* dalam talak *raj'i*.
3) Juga karena bolehnya jatuh talak kedua (setelah itu).

Jawaban bagi semua ini adalah, sesungguhnya pernikahan tersebut tidak menghilangkan asal ikatannya melainkan yang hilang adalah sifatnya saja. Ibnus Sam'ani berkata: "Yang benar, secara qiyas bila talak telah jatuh maka ikatan pernikahan telah hilang sebagaimana dalam permasalahan pembebasan budak. Hanya saja, syari'at telah menetapkan adanya rujuk di dalam pernikahan, dan tidak ada rujuk dalam pembebasan budak. Untuk itu keduanya tidaklah sama."

BAB 45

Merujuk Wanita Yang Haidh

٤٥ - بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

(٥٣٣٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ قال: فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)).

5333. Hajjaj meriwayatkan pada kami, Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sirin meriwayatkan kepada kami, Yunus bin Jubair meriwayatkan kepadaku: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, ia pun berkata: "Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haidh. Umar pun menanyakannya kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata: 'Suruh ia merujuknya kembali dan menceraikannya pada permulaan masa iddahnya.' Aku lalu bertanya: 'Apakah Anda menganggap masa iddah terhitung dari perceraian itu?' Beliau jawab: 'Bagaimana pendapatmu bila ia memang tidak tahu dan bodoh?'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مُرَاجَعَة الْحَائِض] "Bab: Merujuk wanita yang haidh." Di dalam bab ini al-Bukhari menyertakan hadits Ibnu Umar tentang merujuk wanita yang sedang haidh. Hadits ini amat berkaitan dengan judul babnya. Hadits ini telah diuraikan di awal Kitab "ath-Thalaq".

BAB 46

Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Berkabung Selama Empat Bulan Sepuluh Hari

٤٦ - بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ[118] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ:

Az-Zuhri mengatakan: Menurut pendapatku wanita yang masih kanak-kanak tidak boleh memakai wewangian, karena ia juga wajib menjalani iddah. Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah, bahwa Zainab mengabarkan tiga hadits ini kepadanya:

---

[118] Dalam naskah (ص) ditambahkan: Yang ditinggal mati suaminya.

(٥٣٣٤) قَالَتْ زَيْنَبُ: ((دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ-خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ-فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

5334. Zainab berkata: "Aku menemui Ummu Habibah, istri Nabi ﷺ, ketika bapaknya, Abu Sufyan bin Harbi meninggal. Kemudian Ummu Habibah meminta diambilkan wewangian yang di dalamnya terdapat minyak wangi kuning, jenis *khaluq* ataupun yang lainnya. Kemudian dari wewangian itu, ia meminyaki seorang budak wanita lantas ia mengusapkannya pada kedua belah pipinya seraya berkata: 'Demi Allah! Aku tidak berhajat sedikit pun terhadap wewangian. Hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali berkabung karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.'"

(٥٣٣٥) قَالَتْ زَيْنَبُ: ((فدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابنَةِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ عَلَي المِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

5335. Zainab berkata: "Aku pernah masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya wafat. Dia meminta diambilkan wewangian lalu ia mengusap tubuhnya dengan wewangian tersebut seraya mengatakan: 'Demi Allah! Sebenarnya aku tidaklah berhajat sedikit pun terhadap wewangian ini. Hanya saja aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga malam, kecuali berkabung atas kematian suaminya yakni selama empat bulan sepuluh hari.'"

(٥٣٣٦) قَالَتْ زَيْنَبُ: ((وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟[119] فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا-مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا-ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ[120]، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ)).

5336. Zainab berkata: "Aku mendengar Ummu Salamah berkata: 'Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya sedang sakit. Bolehkah ia bercelak?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tidak.'—Beliau mengulanginya dua atau

[119] Dalam naskah (ق) tertulis: أفنكحلها.
[120] Dalam naskah (ق) tertulis: وعشرا.

tiga kali, setiap kali ditanya beliau mengatakan: 'Tidak.'—Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dahulu pada masa Jahiliyah salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun.'"

[Hadits nomor: 5336 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5338, 5706]

٥٣٣٧ قَالَ حُمَيْدٌ: ((فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ-حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بها، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ)). سُئِلَ مَالِكٌ[121]: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

5337. Humaid berkata: "Aku bertanya kepada Zainab: 'Apa maksudnya melempar kotoran setelah setahun?' Zainab menjawab: 'Dahulu bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak memakai wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian dibawakan kepadanya hewan—keledai, kambing, atau sebangsa burung—supaya ia mengusap kulitnya. Jarang sekali ia mengusap sesuatu kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lantas diberi kotoran hewan dan ia lemparkan. Setelah itu ia pun bebas memakai wewangian ataupun yang lainnya.'" Malik kemudian ditanya: "Apa makna تَفْتَضُّ بِهِ?" Ia menjawab: "Yaitu, ia mengusapkannya pada kulitnya."

[121] Dalam naskah (ق) tertulis: مالك رحمه الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تُحِدّ] "Bab: Wanita berkabung." Lafazh تحِدّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan meng-*kasrah*-kan huruf kedua, dari *fi'il ruba'i*. Boleh juga dibaca dengan mem-*fathah*-kan kemudian men-*dhammah*-kan, dari *fi'il tsulatsi*. Penjelasan mengenai hal ini telah disebutkan sebelumnya pada Bab: "Seorang wanita berkabung untuk selain suaminya", dalam Kitab "al-Janâ-iz".

Para pakar bahasa Arab menerangkan: "Makna asal kata الْإِحْدَاد adalah merintangi. Dari makna asal inilah pintu disebut dengan حَدَّادًا, sebab ia menghalangi orang yang hendak masuk. Hukuman terhadap seseorang juga dinamakan *had* karena ia menghalangi orang dari berbuat maksiat."

Sementara, Ibnu Durustawaihi berkata: "Makna kata *ihdâd* adalah wanita yang sedang menjalani masa iddah yang menghalangi dirinya dari memakai perhiasan dan menghalangi badannya dari wewangian, serta menghalangi para peminang untuk datang meminangnya dan menginginkannya, sebagaimana hukuman *had* menghalangi seseorang melakukan maksiat."

Al-Farra mengatakan: "Besi disebut الْحَدِيد karena ia dipakai untuk menghalangi atau karena bentuknya yang tidak bisa berubah. Salah satu bentuk pemakaiannya adalah *tahdidun nazhar*, artinya mencegah pandangan untuk memandang ke berbagai arah."

Kata ini diriwayatkan juga dengan huruf *jim* (تُجِدّ), sebagaimana yang dihikayatkan oleh al-Khaththabi. Ia berkata: "Diriwayatkan dengan *ha* dan *jim*, namun dengan huruf *ha* lebih masyhur." Adapun dengan huruf *jim*, diambil dari kalimat جَدَدْتُ الشَّيْء yaitu jika aku memutusnya. Maka seolah sang wanita memutus dirinya dari perhiasan.

Abu Hatim mengatakan: "Al-Ashima'i mengingkari lafazh حَدَّتْ, ia hanya mengetahui lafazh أَحَدَّتْ." Al-Farra mengatakan: "Para ulama terdahulu lebih mendahulukan kata أَحَدَّتْ sedangkan kata yang lain lebih sering digunakan dalam perkataan orang Arab sehari-hari."

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الطِّيبَ] "Az-Zuhri berkata: 'Menurut pendapatku wanita yang masih kanak-kanak tidak boleh memakai wewangian.'" Maksudnya jika seorang gadis kecil sudah memiliki suami, lalu ia ditinggal mati suaminya.

Perkataan: [لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ] "karena ia juga wajib menjalani iddah." Menurutku redaksi ini berasal dari al-Bukhari. Sebab pada atsar az-Zuhri yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Wahab yang berasal dari Yunus tidak terdapat tambahan redaksi itu. Adapun asal riwayatnya dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar secara ringkas.

Penyebutan alasan ini mengandung isyarat terkait penyebab gadis kecil disejajarkan dengan wanita dewasa dalam masalah berkabung, karena masing-masing keduanya wajib menjalani iddah sebagaimana menurut kesepakatan ulama. Dengan hadits ini ia juga berhujjah terkait pengharaman menjalin akad pernikahan dengannya, bahkan juga terkait pengharaman mengkhitbahnya dalam masa iddah. Ulama yang lainnya berhujjah dengan perkataan yang disebutkan di dalam hadits Ummu Salamah pada bab ini: ((أَفَنَكْحُلُهَا)) "Apakah kami boleh memakaikan celak padanya?" Lafazh ini mengesankan bahwa saat itu sang wanita masih kecil. Sebab apabila sudah dewasa tentunya akan diungkapkan dengan lafazh: ((أَفَتَكْتَحِلُ)) "Apakah dia boleh memakai celak?" Namun pendalilan dengan lafazh ini perlu ditinjau ulang, sebab bisa jadi lafazh: "Apakah kami boleh memakaikan celak padanya?" Artinya apakah kami boleh membiarkannya memakai celak?

Perkataan: [عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Zainab binti Abu Salamah." Yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad. Dia adalah putri Ummu Salamah istri Nabi ﷺ. Zainab adalah anak tiri yang berada di bawah asuhan Nabi ﷺ. Ibnut Tin mengklaim, Zainab tidak memiliki riwayat dari Rasulullah ﷺ, demikian yang ia katakan. Muslim telah mengeluarkan hadits darinya yang berbunyi: ((كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ)) "Dulu namaku adalah Barrah, lalu Rasulullah ﷺ mengganti namaku menjadi Zainab." (Al-Hadits)

Al-Bukhari juga mengeluarkan hadits dari Zainab yang telah disebutkan di permulaan kitab *as-Sirah an-Nabawiyah*.

Perkataan: [أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ] "Bahwa Zainab mengabarkan tiga hadits ini kepadanya." Dua hadits sebelumnya disebutkan pada Kitab "al-Janâ-iz" berikut uraiannya. Riwayat pertama itu berbicara terkait perkataan Zainab saat ayah Ummu Habibah wafat, sedangkan di dalam riwayat kedua ketika saudaranya wafat. Pada sebagian kitab *al-Muwaththa-ât* disebutkan bahwa namanya Abdullah. Demikian pula yang disebutkan dalam *Shahîh Ibnu Hibban*, dari jalur Abu Mush'ab. Namun menurut khabar yang ma'ruf, Abdullah bin Jahsy terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud. Saat itu Zainab binti Abu Salamah masih kanak-kanak. Karena itu mustahil Zainab binti Abu Salamah masuk menemui Zainab binti Jahsy tatkala itu. Bisa jadi dia adalah Ubaidullah (bin Jahsy) dengan bentuk *mushaghghar*. Sebab masuknya Zainab binti Abu Salamah ketika sampainya kabar kematian ayahnya ke Madinah adalah ketika Zainab sudah *mumayyiz*. Kemungkinan juga dia adalah Abu Ahmad bin Jahsy, sebab namanya adalah Abdu, tanpa idhafah. Sebab Abdu wafat pada masa pemerintahan Umar, maka kemungkinan ia wafat sebelum Zainab. Pada keterangan lain telah diriwayatkan atsar yang menunjukkan bahwa Abdu menghadiri pemakaman Zainab. Sehingga hanya ada satu dari dua kemungkinan yang benar, yaitu telah terjadi perubahan pada namanya atau saudara Zainab yang meninggal ini adalah saudaranya seibu atau sepersusuan.

Perkataan: [لَا يَحِلّ] "Tidak dibolehkan." Hadits ini dijadikan dalil terkait haramnya berkabung karena kematian selain suami, dan inilah yang tampak jelas. Juga dijadikan dalil terkait wajibnya menjalani masa berkabung—sebagaimana yang disebutkan dalam kisah—bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Namun hal ini dipersoalkan, sebab pengecualian disebutkan setelah adanya penafian. Karena itu lafazh ini menunjukkan bahwa penghalalan lebih dari tiga hari bagi istri yang ditinggal suaminya hukumnya tidaklah wajib.

Namun argumen ini dibantah, bahwa kewajiban tersebut diambil dari dalil lain, misalnya karena adanya ijma' ulama. Namun adanya ijma' ini terbantah, sebab telah dinukil dari al-Hasan al-Bashri bahwa masa berkabung ini hukumnya tidaklah wajib. Sebagaimana penukilan ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah. Sementara al-Khallal menukil dengan sanadnya dari Ahmad dari Husyaim dari Dawud dari asy-Sya'bi, bahwa ia tak mengetahui hukum tentang masa berkabung. Ahmad berkata: ((مَا كَانَ بِالْعِرَاقِ أَشَدّ تَبَحُّرًا مِنْ هَذَيْنِ -يَعْنِي الْحَسَن وَالشَّعْبِيّ- قَالَ: وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا)) "Tidak ada di Iraq yang lebih luas ilmunya daripada kedua orang ini —maksudnya, al-Hasan dan asy-Sya'bi—." Ahmad berkata: "Namun permasalahan ini tidak diketahui oleh keduanya."

Akan tetapi penyelisihan dari keduanya tidaklah berpengaruh untuk menjadikan hadits ini sebagai hujjah yang mewajibkan. Hanya saja penyelisihan keduanya mengandung bantahan atas pihak yang mengklaim adanya ijma' ulama untuk perkara tersebut.

Atsar dari asy-Sya'bi juga menjadi bantahan bagi Ibnul Mundzir yang menafikan adanya *khilaf* (perselisihan pendapat) dalam masalah ini kecuali pendapat dari al-Hasan. Lagi pula, hadits tentang wanita yang sakit matanya—yaitu hadits ketiga pada bab ini—menunjukkan wajibnya masa berkabung tersebut. Jika tidak, maka tentunya ia tidak dilarang berobat dengan sesuatu yang *mubah*. Jawaban lainnya juga, bahwa redaksi kalimat menunjukkan hukumnya wajib.

Segala sesuatu yang pada mulanya dilarang dikerjakan, kemudian datang dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dikerjakan, maka dalil itu sendiri sebenarnya menunjukkan hukumnya wajib. Misalnya masalah khitan, dan ruku' tambahan pada shalat Gerhana, dan lain sebagainya.

Perkataan: [لِامْرَأَةٍ] "Bagi seorang wanita." Para ulama Hanafiyah berpegang kepada *mafhum* hadits ini, sehingga mereka mengatakan: "Masa berkabung tidak wajib atas wanita yang masih kecil." Sementara menurut jumhur ulama, masa berkabung juga diwajibkan atas wanita yang masih kecil, sebagaimana masa iddah juga diwajibkan atasnya.

Jumhur memberi jawaban bagi pengkaitan hukum ini dengan penyebutan: اِمْرَأَة (seorang wanita) bahwa sabda Nabi ﷺ ini diucapkan dengan ungkapan yang biasa digunakan. Juga jawaban bagi yang mengatakan: "Bahwa gadis kecil belum mukallaf" adalah: Sebenarnya yang diperintahkan di sini adalah para wali agar mereka melarang sang wanita dari hal-hal yang biasa dilarang atas wanita yang sedang iddah. Keumuman lafazh (اِمْرَأَة) ini mencakup apa-apa yang biasa tercakup dan apa-apa yang biasa tidak tercakup di dalamnya. Baik wanita merdeka ataupun budak wanita. Baik budak wanita *muba'adhah*, budak wanita *mukatabah*, ataupun *ummu walad*. Yaitu apabila suaminya yang mati meninggalkannya dan bukan majikannya. Sebab telah disebutkan persyaratan suami di dalam *khabar* tersebut, di mana hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Perkataan: [تُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ] "Yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Lafazh ini dijadikan dalil oleh ulama Hanafiyah bahwa *ihdâd* (masa berkabung) tidak berlaku untuk seorang kafir dzimmi, sebab perintah ini diiringi dengan penyebutan keimanan. Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama Malikiyah serta Abu Tsaur. Bahkan an-Nasa-i telah membuat judul bab tersendiri terkait hal ini.

Jumhur ulama memberikan jawaban, bahwa penyebutan keimanan bertujuan untuk menegaskan dan juga untuk menguatkan ancaman, dan tidak ada *mafhum*-nya dalam masalah penetapan hukum. Seperti dikatakan: ini adalah jalan kaum muslimin. Tetapi bisa jadi selain kaum muslimin juga boleh melintasi jalan tersebut.

Lagi pula masa berkabung merupakan hak suami yang wafat, dan hukumnya terkait iddah dari sisi penjagaan nasab. Sehingga wanita kafir juga termasuk di dalam hukum ini secara makna. Sebagaimana orang kafir juga termasuk dalam hukum larangan menawar di atas penawaran saudaranya. Juga karena *ihdâd* termasuk hak suami istri, seperti halnya nafkah dan tempat tinggal.

As-Subki menukil dalam kitab *Fatâwâ*-nya, dari sebagian ulama, bahwa kafir dzimmah termasuk dalam perkataan: (تُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

"Beriman kepada Allah dan hari akhir." Lalu as-Subuki membantah ulama yang berpendapat demikian serta menjelaskan kerusakan syubhatnya dengan penjelasan yang baik.

An-Nawawi berkata: "Dikaitkan dengan sifat keimanan karena orang yang memiliki sifat demikian adalah orang yang telah tunduk dengan hukum syariat." Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pendapat yang pertama lebih baik." Dalam sebuah riwayat dari madzhab Malikiyah dikatakan bahwa wanita kafir dzimmi yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah dengan hitungan *quru'*. Ibnul Arabi berkata: "Ini adalah perkataan ulama yang tidak mewajibkan adanya masa berkabung bagi seorang wanita kafir dzimmah."

Perkataan: [عَلَى مَيِّت] "Atas kematian." Lafazh ini dijadikan dalil bagi ulama yang berpendapat: "Bahwa tidak ada iddah atas wanita yang suaminya menghilang, sebab kematiannya tidak terbukti." Adapun ulama Malikiyah menyelisihi pendapat ini.

Perkataan: [إِلَّا عَلَى زَوْجٍ] "Kecuali karena kematian suami." Dari pembatasan ini dapat diambil dalil terkait tidak bolehnya menambah masa berkabung lebih dari tiga hari untuk selain kematian suami. Misalnya kematian ayah, atau selainnya.

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *al-Marâsil*, dari riwayat Amru bin Syu'aib, bunyi redaksinya yaitu: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى أَبِيْهَا سَبْعَةَ أَيَّام، وَعَلَى مَنْ سِوَاهُ ثَلَاثَة أَيَّام)) "Bahwasanya Nabi ﷺ memberi keringanan bagi kaum wanita untuk berkabung atas kematian ayahnya selama tujuh hari. Adapun untuk selain ayah, selama tiga hari." Seandainya riwayat ini shahih, tentunya menjadi pengkhususuan bagi kematian ayah dari keumuman dalil. Namun riwayatnya *mursal* atau *mu'dhal*. Sebab seluruh riwayat yang datang dari Amru bin Syu'aib berasal dari Tabi'in. Amru bin Syu'aib tidak meriwayatkan dari Sahabat kecuali hanya sedikit sekali, yaitu dari sebagian Sahabat junior.

Sebagian pensyarah keliru, mereka mengomentari Abu Dawud karena telah mengeluarkan riwayat ini di dalam kitab *al-Marâsil*,

mereka berkata: "Amru bin Syu'aib bukanlah seorang Tabi'in, karena itu haditsnya tidak selayaknya digolongkan dalam kitab *al-Marâsil*." Sesungguhnya bantahan ini justru tertolak, berdasarkan keterangan yang kami sebutkan sebelumnya. Juga karena ada kemungkinan Abu Dawud tidak mengkhususkan kitab *al-Marâsil* untuk riwayat-riwayat dari Tabi'in saja, sebagaimana hal ini juga dinukil dari selainnya.

Lafazh ini juga dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'iyah, bahwa tidak ada *ihdâd* untuk wanita yang berpisah dengan suaminya karena perceraian. Adapun talak *raj'i*, maka tidak ada *ihdâd* padanya menurut kesepakatan ulama.

Perselisihan terletak pada talak *ba'in*. Jumhur ulama berpendapat: "Tidak ada *ihdâd* untuk wanita yang ditalak *ba'in*."

Ulama Hanafiyah, Abu Ubaid, dan juga Abu Tsaur berpendapat: bahwa mereka wajib menjalani *ihdâd* diqiyaskan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Malikiyah.

Adapun pihak yang pertama mereka berhujjah, bahwasanya *ihdâd* disyariatkan dengan tujuan meninggalkan memakai wangi-wangian, pakaian dan perhiasan yang mengundang melakukan jima'. Wanita tersebut dilarang melakukan hal-hal ini untuk mencegah terjadinya persetubuhan. Hal ini tampak jelas dalam peristiwa kematian suami, sebab kematian itu telah menghalangi wanita yang menjalani iddah dari menikah lagi, sedang ia tidak menaruh perhatian dan tidak pula mengkhawatirkannya. Berbeda kondisinya dengan wanita yang diceraikan suami yang masih hidup.

Maka itulah diwajibkan iddah atas setiap istri yang ditinggal mati suaminya, meskipun sang suami belum bercampur dengan istrinya. Berbeda dengan wanita yang diceraikan sebelum bercampur dari suami yang masih hidup. Tidak ada iddah atasnya menurut kesepakatan ulama. Wanita yang diceraikan talak *ba'in* juga memungkinkannya kembali kepada suaminya yang pertama dengan akad yang baru.

Namun dibantah, bahwa tidak ada iddah atas kedua suami istri yang saling *mula'anah*. Dijawab, bahwa dia menjalani iddah karena kehilangan suami, bukan karena kehilangan pernikahan.

Lafazh ini juga dijadikan dalil terkait bolehnya berkabung untuk selain suami, dari kalangan kerabat atau yang lainnya, selama tiga malam atau kurang dari itu. Dan diharamkan lebih dari tiga malam. Sepertinya batasan ini dibolehkan untuk melepaskan kesedihan jiwa, sebagai bentuk perhatian terhadap hati manusia, dan karena dominasi tabiat manusia itu sendiri. Karena itulah Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy رضي الله عنهما memakai wewangian untuk mengeluarkan dirinya dari masa berkabung. Lalu keduanya menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak ada kebutuhan untuk memakai wewangian. Hal ini mengisyaratkan bahwa sisa-sisa kesedihan masih ada di dalam jiwa mereka. Hanya saja mereka harus tunduk kepada syariat Islam.

Perkataan: [أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] "Empat bulan sepuluh hari." Ada yang mengatakan, bahwa hikmah bilangan ini adalah karena seorang anak disempurnakan penciptaannya di dalam rahim dan ditiupkan padanya ruh setelah berlalu 120 hari. Masa ini lebih dari empat bulan, sebab ada kekurangan pada hitungan bulan karena bergantung pada datangnya hilal. Maka digenapkan kepada jumlah bilangan puluhan, sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian disebutkan kata sepuluh dalam bentuk *muannats*, untuk kata *malam*. Namun maksudnya malam hari bersama siang harinya, sebagaimana menurut jumhur ulama. Sehingga wanita itu belum halal hingga ia memasuki malam kesebelas. Sementara diriwayatkan dari al-Auza'i dan sebagian ulama salaf bahwa iddahnya telah berakhir setelah berlalu malam kesepuluh, setelah empat bulan. Sehingga ia sudah halal di permulaan siang hari kesepuluhnya.

Wanita yang sedang hamil dikecualikan dari batasan ini, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan tentangnya sebelum bab ini. Yaitu saat menjelaskan hadits Subai'ah binti al-Harits. Telah diriwayatkan dari hadits yang sanandnya kuat yang dikeluarkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Asma binti Umais, ia berkata:

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ الثَّالِث مِنْ قَتْل جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب فَقَالَ: لَا تُحِدِّي بَعْد يَوْمك.))

"Rasulullah ﷺ masuk menemuiku pada hari ketiga setelah terbunuhnya Ja'far bin Abu Thalib. Beliau berkata: 'Janganlah kamu berkabung lagi setelah harimu ini.'" Lafazh ini dari Ahmad.

Dalam sebuah riwayat darinya dan dari Ibnu Hibban serta ath-Thahawi disebutkan: "Ketika Ja'far tewas terbunuh, Nabi ﷺ datang kepada kami. Beliau bersabda: ((تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ثُمَّ اِصْنَعِي مَا شِئْت)) 'Berkabunglah selama tiga hari, kemudian berbuatlah apa yang kamu kehendaki.'"

Guru kami berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Menurut zhahir riwayat ini, masa berkabung tidak wajib atas istri yang ditinggal mati suaminya lebih dari tiga hari. Sebab Asma binti Umais adalah istri Ja'far bin Abu Thalib menurut kesepakatan. Dia adalah ibu bagi putra-putra Ja'far, Abdullah, Muhammad, Aun, dan lain-lain." Dia berkata lagi: "Bahkan secara lahiriahnya larangan tersebut menunjukkan bahwa *ihdâd* (berkabung) tidak dibolehkan baginya." Lalu dia memberi jawaban bahwa hadits ini *syadz* karena menyelisihi hadits-hadits yang shahih. Para ulama telah sepakat akan kewajiban *ihdâd*, berbeda dengan kandungan hadits ini. Dia berkata: "Kemungkinan bisa dikatakan bahwa Ja'far terbunuh dalam keadaan syahid, sedangkan para syuhada' masih hidup di sisi Rabb mereka. Tetapi kemungkinan ini lemah, karena tidak diriwayatkan hal yang demikian untuk para syuhada' lain selain Ja'far. Yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai syuhada' seperti halnya Ja'far, misalnya Hamzah bin Abdul Muththalib paman Ja'far, Abdullah bin Amru bin Haram ayah Jabir, dan lain-lain." Sampai di sini perkataan guru kami dengan ringkas.

Ath-Thahawi memberikan jawabannya, bahwasanya hukum dalam riwayat ini telah dihapuskan. Masa berkabung—dalam suatu waktu—pernah diwajibkan atas wanita yang ditinggal mati suaminya pada sebagian waktu iddahnya saja, kemudian mereka diperintahkan untuk menjalani masa berkabung secara penuh selama 4 bulan 10 hari.

Kemudian ath-Thahawi membawakan hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini. Namun di dalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan penghapusan hukum yang dikatakannya. Sebenarnya ath-Thahawi sering mengklaim *nasakh* dengan dalil adanya kemungkinan, sehingga klaimnya di sini juga sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan.

Selain itu, kemungkinan di sana ada jawaban lain untuk riwayat ini:

Pertama, masa berkabung yang ditetapkan selama tiga hari ini adalah masa tambahan dari masa berkabung yang biasa (empat bulan sepuluh hari). Hal ini dikarenakan kesedihan yang mendalam pada diri Asma karena kehilangan Ja'far. Maka Rasulullah ﷺ melarangnya untuk meneruskannya setelah tiga hari dari batas waktu.

Kedua, bisa jadi ketika itu Asma sedang hamil lalu ia melahirkan setelah tiga hari. Karenanya iddahnya langsung berakhir. Karena itulah Rasulullah ﷺ melarangnya berkabung setelah itu. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi pada riwayat lain dengan lafazh: ثَلَاثًا, yang artinya Nabi ﷺ mengetahui bahwa iddahnya berakhir pada hari ketiga.

Ketiga, kemungkian Ja'far telah menceraikannya dengan talak *ba'in* sebelum ia mati syahid. Karena itu Asma tidak berhak menjalani masa berkabung istri yang ditinggal mati suaminya.

Keempat, al-Baihaqi menyebutkan *illat* hadits ini dengan *munqati'*. Ia berkata: "Penyimakan Abdullah bin Syaddad dari Asma tak shahih." Penetapan illat ini tertolak. Sebab menurut Ahmad, hadits ini shahih. Hanya saja ia berkata: "Riwayat ini menyelisihi hadits-hadits shahih terkait *ihdâd* (berkabung)." Saya katakan, demikian pendapat Ahmad yang memandang kecacatan hadits ini dari sisi *syadz*. Dan al-Atsram menyebutkan: Ahmad pernah ditanya tentang hadits Hanzhalah dari Salim dari Ibnu Umar secara *marfu'*: ((لَا إِحْدَاد فَوْق ثَلَاث)) "Tak ada *ihdâd* lebih dari tiga hari." Ahmad berkata: "Riwayat ini mungkar. Riwayat ini lebih dikenal dari Ibnu Umar sendiri, dari pendapat pribadinya." Bisa jadi sabda Nabi ﷺ ini berlaku untuk selain wanita yang menjalani iddah kematian, karena itu tidak ada kemungkaran padanya. Berbeda dengan hadits Asma tentang kematian Ja'far. *Wallâhu a'lam.*

Sungguh aneh Ibnu Hibban, ia membawakan hadits ini dengan lafazh تَسَلَّمِي dengan huruf *mim* sebagai ganti *ba*. Lalu Ibnu Hibban menafsirkannya bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya untuk berserah diri kepada ketentuan Allah. Sehingga tidak ada *mafhum*-nya terkait pembatasan dengan tiga hari. Bahkan hikmahnya menjadi penjelasan bahwa benturan yang terjadi di awal lebih berat, karena itulah beliau membatasinya selama tiga hari. Inilah makna perkataan Ibnu Hibban. Ia mengubah bentuk redaksinya, lalu bersusah payah menafsirkannya. Disebutkan di sebagian riwayat al-Baihaqi dan yang lainnya dengan lafazh: ((فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَسَلَّبَ ثَلَاثًا)) "Maka Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk berkabung selama tiga hari." Dengan demikian jelaslah kekeliruan Ibnu Hibban.

Perkataan: [قَالَتْ زَيْنَب وَسَمِعْت أُمّ سَلَمَة] "Zainab berkata: 'Aku mendengar Ummu Salamah.'" Riwayat ini *maushul* dengan sanad yang disebutkan sebelumnya. Ini adalah hadits ketiga darinya. Disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa'*: "Aku mendengar ibuku Ummu Salamah." Abdurrazzaq menambahkan dari Malik: "Binti Abu Umayyah, istri Nabi ﷺ."

Perkataan: [جَاءَتْ اِمْرَأَة] "Seorang wanita datang." Imam an-Nasa-i menambahkan redaksi dari jalur al-Laits dari Humaid bin Nafi': ((مِنْ قُرَيْش)) "Dari kalangan Quraisy." Ibnu Wahab menyebutkan nama wanita ini di dalam *Muwaththa'*-nya. Ismail al-Qadhi mengeluarkan riwayat ini dalam kitab *Ahkam*-nya dari jalur Atikah binti Nu'aim bin Abdullah, yang dikeluarkan Ibnu Wahab: "Dari Abul Aswad an-Naufali, dari al-Qasim bin Muhammad dari Zainab dari ibunya Ummu Salamah, bahwa Atikah binti Nu'aim bin Abdullah datang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Atikah berkata: 'Sesungguhnya suami putriku meninggal, suaminya al-Mughirah al-Makhzumi. Sekarang ia sedang berkabung dan matanya sakit." (Al-Hadits)

Demikian pula yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani dari riwayat Imran bin Harun ar-Ramli dari Ibnu Lahi'ah. Tapi ia menyebutkan: "Binti Nu'aim," tanpa menyebutkan namanya. Dan Ibnu Mandah mengeluarkan dalam kitab *al-Ma'rifah*, dari jalur Utsman bin Shalih:

"Dari Abdullah bin Uqbah, dari Muhammad bin Abdurrahman dari Humaid bin Nafi' dari Zainab dari ibunya, dari Atikah binti Nu'aim saudari Abdullah bin Nu'aim yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Bahwasanya suami putrinya meninggal dunia.'" (Al-Hadits)

Abdullah bin Uqbah di sini adalah Ibnu Lahi'ah, dia dinisbatkan kepada kakeknya. Muhammad bin Abdurrahman di sini adalah Abul Aswad. Apabila riwayat ini shahih, maka Ibnu Lahi'ah[122] ini memiliki dua jalur riwayat. Namun ia tidak menyebutkan siapa nama anak wanita yang ditinggal mati suaminya, dan ia juga tidak menyebutkan nasabnya dalam semua riwayatnya yang aku temukan. Adapun al-Mughirah al-Makhzumi, aku belum menemukan siapa nama ayahnya. Ibnu Mandah terluput mencantumkan namanya ke dalam deretan para Sahabat, dan demikian pula Abu Musa dalam kitab *adz-Dzail* dan juga Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi Ibnu Fatahun menambahkan ke dalam deretan para Sahabat.

Perkataan: [وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنُهَا] "Sungguh matanya menjadi sakit." Lafazh عينها, Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Ada dua cara membacanya. Boleh dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dengan kedudukan *fa'il*, dengan asumsi matanya yang merasakan sakit. Boleh juga dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dengan perkiraan di dalam *fi'il isyarat* ada *dhamir fa'il* yaitu sang wanita, inilah yang rajih. Tetapi disebutkan di sebagian riwayat dengan lafazh عَيْنَاهَا, lafazh ini merajihkan bacaan *dhammah*. Sebagaimana riwayat ini dicantumkan oleh Muslim (dalam *Shahîh*-nya). Sementara an-Nawawi hanya mencantumkan riwayat yang membaca dengan *dhammah*, dan inilah yang lebih rajih (kuat). Sedangkan bacaan yang pertama dirajihkan oleh al-Mundziri."

Perkataan: [أَفَتَكْحُلُهَا] "Bolehkah ia bercelak." Dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*.

Perkataan: [لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلّ ذَلِكَ يَقُول لَا] "Tidak. Beliau mengulanginya dua atau tiga kali, setiap kali ditanya beliau mengatakan: 'Tidak.'"

---

[122] Dalam naskah (ق) sebelum kalimat "dua jalur riwayat" ditambahkan kata: فيه.

Dalam riwayat Syu'bah dari Humaid bin Nafi', Nabi ﷺ bersabda: ((لَا تَكْتَحِلْ)) "Dia tidak boleh bercelak." An-Nawawi berkata: "Hadits ini menjadi dalil haramnya memakai celak (dalam masa *ihdâd*), baik sang wanita membutuhkannya atupun tidak." Disebutkan dalam hadits Ummu Salamah dalam kitab *al-Muwaththa'* dan yang selainnya: "Gunakanlah pada malam hari dan hilangkanlah pada siang harinya." Bentuk penggabungan antara kedua riwayat ini adalah, apabila wanita itu tidak membutuhkannya maka ia tidak boleh mengenakannya. Jika ia membutuhkannya, maka tidak boleh dikenakan di siang hari dan boleh dikenakan di siang hari. Meskipun yang lebih utama adalah tidak mengenakannya sama sekali. Jika ia mengenakannya juga, maka ia harus menghapusnya di siang hari.

An-Nawawi berkata: "Sebagian ulama men-*takwil* hadits bab, bahwa kala itu tiada kekhawatiran atas mata wanita itu (karenanya Nabi ﷺ tetap melarangnya)." Namun *takwil* ini dibantah, karena di dalam hadits Syu'bah disebutkan: "Mereka mengkhawatirkan kedua matanya." Di dalam riwayat Ibnu Mandah yang disebutkan sebelumnya: "Matanya sangat perih, dan ia khawatir terjadi apa-apa dengan matanya." Di dalam riwayat ath-Thabrani disebutkan bahwa Atikah mengatakan pada kali yang kedua: "Wanita itu mengeluhkan matanya yang sakit lebih dari yang disangka. Nabi ﷺ mengatakan: 'Tidak boleh.'" Dalam riwayat al-Qasim bin Ashbagh yang dikeluarkan Ibnu Hazm disebutkan: "Aku khawatir matanya keluar. Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak boleh meskipun matanya keluar.'" Sanadnya shahih. Seperti itulah yang difatwakan oleh Asma binti Umais sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Inilah yang menjadi pendapat Malik dalam sebuah riwayat darinya yang melarang memakai celak secara mutlak. Diriwayatkan juga dari Malik bahwa diperbolehkan memakainya jika dikhawatirkan terjadi sesuatu pada matanya, dengan celak yang tidak mengandung wewangian. Pembolehan ini juga merupakan pendapat dari asy-Syafi'i dengan syarat dilakukan pada malam hari saja. Mereka memberikan

jawaban untuk kisah wanita itu dengan kemungkinan kesembuhan untuk matanya dapat diperoleh dengan selain celak. Misalnya dengan membalutnya menggunakan perasan *shabr*, atau yang semisalnya.

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah riwayat dari Shafiyah binti Abu Ubaid, bahwa ia menjalani iddah karena kematian Ibnu Umar dan ia tidak memakai celak hingga kedua matanya kabur. Ketika itu ia meneteskan perasan *shabr* di kedua matanya.

Sebagian ulama ada yang men-*takwil* larangan tersebut kepada cara pemakaian celak tertentu, yaitu bercelak yang dapat menjadikannya seperti berhias. Sebab bila hanya digunakan sebagai obat, tentunya dapat dilakukan dengan cara yang tidak ada hiasan padanya. Tanpa perlu dikhususkan pada celak yang mengandung hiasan padanya.

Sebagian ulama berkata, dibolehkan baginya menggunakan celak, walaupun terdapat parfum padanya. Mereka membawakan larangan Nabi ﷺ kepada *makruh tanzih*, sebagai bentuk penggabungan antara dalil-dalil yang ada.

Perkataan: [إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari." Demikian yang tercantum dalam riwayat naskah asli, yaitu dengan bentuk *nashab* pada kata عَشْرً sebagai hikayat bagi lafazh aslinya di dalam al-Qur-an. Akan tetapi, sebagian perawi membawakannya dengan bentuk *rafa'*, dan bentuk ini sudah jelas dalam kaidah bahasa. Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Dalam hadits ini terdapat isyarat betapa pendeknya masa berkabung ini jika dibandingkan dengan sebelum datangnya Islam. Juga mengisyaratkan akan betapa ringannya bersabar menjalaninya dibandingkan sebelumnya. Maka itulah Nabi ﷺ bersabda setelahnya: ((وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ)) 'Pada masa Jahiliyah salah seorang kalian melempar kotoran setelah satu tahun.' Pengkaitan dengan masa Jahiliyah mengisyaratkan bahwa hukum di dalam Islam berbeda dengan hukum pada masa Jahiliyah. Demikian kenyataannya, berdasar keterangan yang beliau sebutkan itu. Tapi batasan waktu satu tahun sempat dilakukan juga dalam Islam.

Sebagaimana yang dinyatakan secara nash dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ﴾ "*Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 240)

Lalu hukum dalam ayat ini di-*nasakh* dengan ayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ "*Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Perkataan: [قَالَ حُمَيْدٌ] "Humaid berkata." Yaitu Humaid bin Nafi', perawi hadits ini. Perkataan ini bersambung dengan sanad di awal.

Perkataan: [فَقُلْت لِزَيْنَب] "Aku bertanya kepada Zainab." Dia adalah Zainab binti Abu Salamah.

Perkataan: [وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ] "Apa maksudnya melempar kotoran?" Maksudnya, tolong jelaskan padaku maksud perkataan yang ditujukan kepada wanita itu.

Perkataan: [كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا إِلَخْ] "Dahulu apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka ia masuk ke dalam gubuk ...." Demikianlah redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini, Zainab tidak menyandarkan perkataan ini kepada Nabi. Sedangkan dalam riwayat Syu'bah pada bab setelah ini seluruh riwayat disebutkan secara *marfu'*, hanya saja dimuat dengan redaksi yang ringkas. Adapun lafazhnya adalah:

((فَقَالَ: لَا تَكْتَحِل، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُث فِي شَرّ أَحْلَاسهَا أَوْ شَرّ بَيْتهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْل فَمَرَّ كَلْب رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِي أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر.))

"Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah dia bercelak. Dulu (di masa Jahiliyah) salah seorang dari kalian memakai bajunya yang paling lusuh atau berdiam dalam rumahnya yang paling buruk. Setelah setahun berlalu, lalu seekor anjing lewat, dan ia pun melemparnya dengan kotoran. Maka itu, janganlah ia bercelak hingga berlalu 4 bulan 10 hari.'"

Riwayat ini bukan berarti riwayat *idrâj* (sisipan) dalam riwayat bab ini. Karena Syu'bah termasuk orang yang paling hafal, karena itu riwayatnya tidak dihukumi berdasarkan riwayat dari perawi lain dengan jalan *ihtimâl* (adanya kemungkinan). Mungkin saja perkataan yang *mauquf* dalam hadits bab adalah tambahan yang bukan berasal dari riwayat Syu'bah.

Kata الْحِفْش dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan *fa*, setelahnya huruf *syin*, lafazh ini ditafsirkan oleh Abu Dawud dalam riwayatnya dari jalur Malik dengan: ((الْبَيْت الصَّغِير)) rumah yang kecil. Sementara dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Ibnul Qasim, dari Malik: الْحِفْش artinya الْخُصّ (gubuk). الْخُصّ—men-*dhammah*-kan *kha* lalu *shad*. Penafsiran ini lebih terperinci dari penafsiran sebelumnya. Asy-Syafi'i berkata: "*Hifsy* adalah rumah gubuk yang bangunannya acak-acakan."

Ada yang berkata: "*Hifsy* yaitu sebentuk pelepah kurma atau jerami tempat wanita yang menjalani iddah meletakkan barang-barangnya seperti benang tenun atau semisalnya."

Tetapi secara lahiriah redaksi pada kisah tersebut tidak mendukung penafsiran ini, terlebih lagi riwayat dari Syu'bah. Demikian pula lafazh yang disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i: ((عَمَدَتْ إِلَى شَرّ بَيْت لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ)) "Maka wanita itu berpindah ke rumahnya yang paling buruk, lalu ia pun berdiam diri di dalamnya." Kemungkinan asal kata الْحِفْش adalah seperti yang disebutkan itu, kemudian digunakan untuk menyebutkan rumah kecil yang reyot dengan cara *isti'arah* (peminjaman istilah).

Adapun kata الْأَحْلَاس, dalam riwayat Syu'bah disebutkan dengan huruf *ha* dan *sin*, bentuk jamak dari kata حِلْس dengan meng-*kasrah*-kan huruf pertama kemudian men-*sukun*-kan huruf kedua, artinya baju atau kain yang tipis yang biasa diletakkan di bawah pelana. Maksudnya perawi hadits ragu, lafazh manakah dari kedua lafazh ini yang diucapkan. Tentang baju yang lusuh, atau tentang tempat tinggal yang reyot. Keduanya disebutkan sekaligus dalam riwayat di bab ini.

Perkataan: [حَتَّى يَمُرّ بِهَا] "Hingga berlalu padanya." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((لَهَا)).

Perkataan: [ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ] "Kemudian dibawakan kepadanya seekor hewan." Kata دَابَّةٍ dibaca dengan *tanwin* di akhir.

Perkataan: [حِمَارٍ] "Keledai." Dibaca dengan *jarr* dan *tanwin*, sebagai *badal*. Adapun perkataan: ((أَوْ شَاة أَوْ طَائِر)) "Atau kambing atau burung" untuk menyebutkan pilihan bukan karena keraguan. Sementara itu, penggunaan kata *dâbbah* pada perkataannya adalah dalam bentuk hakikat secara *lughah* (bahasa Arab) bukan penggunaan sehari-hari.

Perkataan: [فَتَفْتَضُّ] "Agar ia mengusap kulitnya." Kata تَفْتَضُّ dibaca dengan huruf *fa* kemudian huruf *ta* kemudian huruf *dhad* ber-*tasydid*. Malik menafsirkannya di akhir hadits dan ia berkata: ((تَمْسَح بِهِ جِلْدهَا)) "Ia mengusap kulitnya." Adapun asal kata الْفَضّ adalah memecahkan, maksudnya memecahkan kondisi yang ada pada dirinya dan keluar darinya dengan perbuatan yang ia lakukan kepada hewan tersebut. Disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i: ((تُقْبَص)) dengan huruf *qaf* kemudian huruf *ba* kemudian huruf *shad* tanpa *tasydid*. Ini adalah salah satu riwayat dari asy-Syafi'i.

Adapun الْقَبْص sendiri artinya memegang dengan ujung jari-jemari. Al-Ashbahani dan Ibnul Atsir berkata: "*Qabsh* adalah kinayah dari bersegera. Maksudnya yaitu, ia pergi dengan berlari dan bersegera ke rumah kedua orang tuanya saking malunya dan saking buruknya penampilannya. Atau karena besar keinginannya pada pernikahan yang telah lama meninggalkannya."

Huruf *ba* pada perkatan: بِهِ adalah *ba sababiyah*, cara pembacaan yang pertama (*taftadhdha*) lebih masyhur. Ibnu Qutaibah berkata: "Aku bertanya kepada penduduk hijaz tentang *iftidhâdh*, lalu mereka menyebutkan bahwa dahulu wanita yang menjalani *iddah* tidak menyentuh air, tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, lalu setelah satu tahun ia keluar dengan penampilan yang sangat buruk. Kemudian ia pun melakukan *iftidhâdh*, yaitu melenyapkan keadaan iddahnya itu dengan seekor burung yang ia usapkan ke kemaluannya, lalu ia membuangnya. Maka hampir saja burung tersebut tidak dapat

hidup setelah ia mengusapkannya." Saya katakan bahwa keterangan ini tidak menyelisihi penafsiran Malik. Hanya saja lebih diperinci. Sebab Malik hanya menyebutkan kulit, kemudian menjadi jelas bahwa yang dimaksud adalah kulit kemaluannya.

Ibnu Wahab berkata: "Maknanya ia mengusapkan tangannya kepada hewan tersebut dan ke atas punggungnya." Ada juga yang mengatakan, ia mengusap lalu taftadhdh yaitu mandi.

Iftidhâdh adalah mandi dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan diri hingga menjadi putih bersih seperti perak. Berdasarkan inilah al-Akhfasy lalu mengatakan: "Maknanya membersihkan diri dan menghilangkan kotoran-kotoran, sehingga ia menyerupai perak dalam hal kebersihan dan kilauan putihnya." Semua itu bertujuan untuk mengisyaratkan hilangnya kondisi yang ada pada dirinya serta membuang dan berpisah darinya secara keseluruhan.

CATATAN

Al-Karmani memperbolehkan huruf *ba* pada kata فَتَفْتَضّ بِهِ sebagai *ba ta'addiyah* atau *ba zâidah*. Yang maknanya, ia menyentuh burung untuk mematahkan sebagian anggota tubuhnya. Namun keterangan ini tertolak dengan penafsiran *iftidhâdh* yang telah dijelaskan.

Perkataan: [ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً] "Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan." Kata بعرة dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *ain*, dan boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya.

Perkataan: [فَتَرْمِي بِهَا] "Lalu ia melemparnya dengan kotoran itu." Dalam riwayat Mutharrif dan Ibnul Majisyun, dari Malik, disebutkan: "Perempuan tersebut melemparkan kotoran dari hewan ternak, atau unta di hadapannya. Itulah berakhirnya masa iddah baginya yang menghalalkannya (untuk menikah lagi)." Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan: "Maka perempuan itu melemparkan kotoran ternak dari belakang punggungnya."

Disebutkan dalam riwayat Syu'bah pada bab setelah ini: "Setelah setahun berlalu, lantas seekor anjing lewat, dan ia pun melemparnya dengan kotoran."

Secara lahiriah, redaksi menunjukkan bahwa pelemparan kotoran ini dikaitkan dengan lewatnya seekor anjing. Baik ia harus menunggu lama untuk melintasnya anjing tersebut ataupun tidak. Inilah yang ditegaskan oleh sebagian pensyarah kitab. Ada yang mengatakan, ia melemparkan kepada siapa saja yang terlihat baik anjing ataupun yang lainnya. Hingga orang yang menyaksikannya melihat bahwa menunggunya ia selama satu tahun lebih ringan daripada kotoran yang harus ia lemparkan kepada anjing atau selainnya.

Iyadh berkata: "Mungkin bentuk penggabungannya adalah, jika ada anjing melintas maka ia melakukan *iftidhâdh* lalu melemparkan kotoran." Aku katakan, jelas sekali, perkataan ini jauh dari kebenaran.

Adapun tambahan lafazh dari perawi yang *tsiqah* dapat diterima, terlebih lagi jika ia memang seorang yang kuat hafalannya. Sebenarnya tidak ada keterangan yang saling menafikan antara kedua riwayat ini hingga membutuhkan penggabungan.

Ulama berbeda pendapat tentang tujuan melempar kotoran hewan. Ada yang berkata, perbuatan itu sebagai isyarat bahwa dia melempar masa iddahnya seperti melempar kotoran. Ada juga yang mengatakan, sebagai isyarat bahwa perbuatan yang ia lakukan berupa menunggu dan sabar menanggung derita, lalu setelah berakhir, semua itu di matanya bagai kotoran yang ia lemparkan. Seolah memandang remeh apa yang dia alami itu seraya membesarkan hak suaminya terhadap dirinya. Ada yang berpendapat, bahkan ia melemparkannya karena mengharapkan nasib baik agar jangan sampai kembali kepada peristiwa seperti itu lagi.

BAB 47

Memakai Celak Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya

٤٧ - بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

(٥٣٣٨) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا ((أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ[123]، فَقَالَ: لاَ تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا-أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا-فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ. فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)).

5338. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Humaid bin Nafi' meriwayatkan kepada kami, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ibunya, bahwasanya ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu orang-orang mengkhawatirkan kesehatan kedua matanya. Maka mereka mendatangi Rasulullah ﷺ dan meminta izin bolehnya mencelak mata. beliau bersabda: "Janganlah dia bercelak. Dahulu (di masa Jahiliyah) salah seorang kalian memakai bajunya yang paling lusuh—atau berdiam dalam rumahnya yang paling buruk—. Setelah setahun berlalu, lalu seekor anjing lewat, dan ia pun melemparnya dengan kotoran. Maka itu, janganlah ia bercelak hingga berlalu empat bulan sepuluh hari."

[123] Dalam naskah (ق) tertulis: الكحل.

٥٣٣٩ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

5339. Dan aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari."

٥٣٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ((قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ)).

5340. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Bisyr meriwayatkan kepada kami, Salamah bin Alqamah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, Ummu Athiyyah berkata: "Kami dilarang untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suami."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ] "Bab: Memakai celak bagi wanita yang ditinggal mati suaminya." Demikianlah redaksinya dicantumkan dengan pola mashdar *fi'il tsulatsi*. Sekiranya ia berasal dari *fi'il ruba'i*, maka *mashdar*-nya الْمُحِدَّة.

Ibnut Tin berkata: "Yang benar adalah الْحَادّ tanpa *ha* (di akhir kata) karena kedudukannya sebagai *na'at* bagi kata *muannats*, sebagaimana kata طَالِق dan حَائِض." Saya katakan, tetapi penambahan *ha* di akhir dibolehkan dan bukan suatu kekeliruan. Meskipun lafazh yang satu lagi lebih rajih.

Pada bab ini al-Bukhari menyertakan hadits Ummu Salamah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian pula dengan hadits Ummu Habibah. Al-Bukhari menyertakan keduanya dari jalur Syu'bah secara ringkas. Adapun penjelasannya telah diterangkan pada bab sebelum ini. Perkataan: لَا تَكْتَحِل dalam riwayat naskah al-Mustamli disebutkan tanpa huruf *ta* antara huruf *kaf* dan huruf *ha*.

Kemudian al-Bukhari menyertakan hadits Ummu Athiyyah secara ringkas, sedangkan pada bab sebelumnya disertakan secara lengkap. Perkataan: إِلَّا بِزَوْجٍ dalam riwayat naskah al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

BAB 48

Wewangian Qusth Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Ketika Suci

٤٨ - بَاب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

(٥٣٤١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ. وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ))[124].

5341. Abdullah bin Abdul Wahb meriwayatkan kepadaku, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah, ia berkata: "Dahulu kami dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami, yakni empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali kain *'ashb* (burdah Yaman yang bercorak). Setelah suci kami telah

[124] Dalam naskah (ص) ditambahkan: Abu Abdillah berkata: "Untuk kedua benda ini disebut: *Kust* dan *qusth*, *kafûr* dan *qafûr*." Dalam naskah (ق) tertulis: Abu Abdillah berkata: "*Qusth* dan *kust* seperti *kafûr* dan *qafûr*. *Nabdzah* artinya potongan."

diberi keringanan, bila seorang dari kami mandi dari haidhnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari wewangian *kust azhfar*. Dahulu kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب الْقُسْط لِلْحَادَّةِ عِنْد الطُّهْر] "Bab: Wewangian *qusth* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ketika suci." Yaitu ketika ia suci dari haidhnya bila ia termasuk wanita yang masih mengalami haidh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كُنَّا نُنْهَى] "Dahulu kami dilarang." *Nunhâ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama. Larangan ini telah dijelaskan status *marfu'*-nya pada bab setelah ini.

Perkataan: [وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب] "Dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna kecuali kain *'ashb*." Lafazh عَصْب dibaca dengan huruf *ain* dan huruf *shad*, yang pertama berbaris *fathah* dan yang kedua berbaris *sukun*, kemudian huruf *ba* bertitik satu. Dalam kalimat ini dibawakan dalam bentuk *idhafah*. Artinya kain burdah Yaman yang dipintal, yaitu diikat lalu dicelup kemudian ditenun dalam keadaan sudah diwarnai sebagian. Sehingga menghasilkan kain yang becorak. Karena bagian yang dalam pintalan tidak terwarnai tetap putih. Karena yang tercoraki adalah benang lungsin (benang yang membujur pada barang tenunan) bukan benang pakan (benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsin ketika menenun kain).

Penulis kitab *al-Muntaqa* berkata: "*'Ashab* adalah kain burdah Yaman yang dipintal."

Abu Musa al-Madani menyebutkan dalam kitab *Dzail Gharib*, dari sebagian penduduk Yaman: "Bahwa *'ashb* adalah salah satu binatang laut yang disebut kuda Fir'aun. Biasa dipergunakan untuk bahan membuat merjan (manik-manik) atau perhiasan lainnya, dan warnanya putih."

Definisi ini asing dan tidak dikenal. Namun yang lebih asing lagi adalah perkataan as-Suhaili: "*'Ashb* adalah sejenis tumbuhan yang tidak tumbuh kecuali di Yaman." As-Suhaili menyandarkan perkataan ini kepada Abu Hanifah ad-Dinawari. Lebih aneh lagi adalah perkataan ad-Dawudi: "Yang dimaksud dengan kain *'ashb* adalah yang berwarna hijau, yaitu *hibarah* (jubah wanita)." Tidak ada ulama sebelumnya yang ia ikuti yang pernah mengatakan bahwa *'ashb* adalah warna hijau.

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang tengah menjalani iddah tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai ataupun dicelup. Kecuai kain yang diwarnai dengan warna hitam. Malik dan asy-Syafi'i memberi keringanan memakainya. Hanya saja ia tidak boleh memakainya untuk berhias dengannya, akan tetapi sebagai pakaian duka cita (berkabung)."

Urwah memakruhkan wanita yang menjalani iddah memakai kain *'ashb* juga, dan Malik memakruhkan apabila coraknya sangat tebal.

An-Nawawi berkata: "Pendapat yang shahih di kalangan rekan-rekan kami adalah pengharamannya secara mutlak, namun hadits ini menjadi hujjah yang menguatkan pihak yang membolehkan kain *'ashb*."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Dari *mafhum* hadits dapat diambil kesimpulan bolehnya memakai pakaian yang tidak dicelup, seperti pakaian yang berwarna putih." Sebagian ulama Malikiyah melarang pakaian yang harganya mahal yang dipakai untuk berhias dengannya. Demikian pula untuk pakaian yang berwarna hitam yang digunakan untuk berhias.

An-Nawawi berkata: "Rekan-rekan kami memberi keringanan memakai pakaian yang tidak untuk tujuan berhias, meskipun pakaian itu telah diwarnai."

Para ulama berbeda tentang sutra. Menurut pendapat yang paling shahih dari kalangan Syafi'iyah yaitu tidak dibolehkan secara mutlak, baik sutra yang diwarnai ataupun yang tidak diwarnai. Sebab sutra itu diperbolehkan bagi kaum perempuan untuk berhias dengannya.

Sedangkan wanita yang sedang menjalani iddah tidak boleh berhias. Maka dari itu dalam kondisi berkabung hukumnya disamakan dengan kaum lelaki (yaitu tidak boleh). Adapun memakai perhiasan dari emas, perak, mutiara dan semisalnya, ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Pendapat yang paling shahih adalah dibolehkan. Namun pembolehan ini perlu ditinjau ulang dari sisi makna yaitu dari tujuan kaum wanita memakainya dengan tujuan dari masa iddah berkabung karena kematian suaminya. Bagi orang yang mencermati makna ini, tentunya perhiasan tersebut lebih tepat untuk dilarang. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا] "Kami telah diberi keringanan." Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ra*, dari kata *rukhkhasha* juga (seperti pada kata *nunhâ*). Larangan ini telah dijelaskan status *marfu'*-nya pada bab setelah ini.

Perkataan: [عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا] "Setelah suci apabila salah seorang dari kami mandi mensucikan diri dari haidhnya." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: حَيْضِهَا. Dalam hadits setelah ini diungkapkan dengan kalimat: "Dan janganlah ia memakai wewangian kecuali di dekat masa sucinya jika ia telah suci."

Perkataan: [فِي نُبْذَةٍ] "Berupa potongan kecil." Lafazh نُبْذَة dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ba* setelahnya huruf *dza* bertitik satu, artinya potongan. Kata ini juga dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang sedikit.

Perkataan: [مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ] "Dari wewangian *kust azhfar*." Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu dengan huruf *kaf* dan dengan bentuk *idhafah*. Sedangkan di dalam riwayat setelah ini dengan lafazh "*Qusth* dan *azhfar*," dengan huruf *qaf* dan huruf *wawu 'athaf*, lafazh ini memiliki banyak ragam. Namun Iyadh menyatakan lafazh yang pertama keliru. Penjelasannya telah disebutkan pada kitab *al-Haidh*.

Setelahnya al-Bukhari berkata: "*Qusth* dan *kust* seperti *kafûr* dan *qafûr*." Maksudnya masing-masing dari keduanya boleh dibaca dengan huruf *kaf* ataupun *qaf*. Khusus untuk *qusth* masih ada bacaan lainnya,

ada yang mengatakan boleh dibaca dengan *ta* sebagai ganti *tha* (*qist*). Yang dimaksud al-Bukhari dalam permisalan itu adalah permisalan pada huruf awalnya pada kedua kata tersebut.

An-Nawawi berkata: "*Qusth* dan *azhfar* adalah dua jenis wewangian yang sudah dikenal, namun keduanya digunakan bukan sebagai parfum. Diberi keringanan menggunakannya bagi wanita yang mandi dari haidhnya untuk menghilangkan bau tak sedap dengan mengoleskannya pada bekas darah, bukan menggunakannya sebagai parfum."

Aku katakan, adapun penggunaan keduanya sebagai parfum adalah dengan mencampurkan keduanya dengan zat-zat lain kemudian ditumbuk hingga halus, sehingga menjadi parfum. Adapun tujuan penggunaan keduanya di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan asy-Syaikh: "Dengan mengoleskan keduanya pada bekas darah untuk menghilangkan bau tak sedap, bukan menggunakannya sebagai parfum."

Ad-Dawudi mengira bahwa yang dimaksud adalah menumbuk *qusth* lalu mencampurkannya ke dalam air pada bilasan yang terakhir ketika mandinya dengan maksud untuk menghilangkan bau haidh. Namun Iyadh membantahnya dengan mengatakan bahwa zhahir hadits tidak bisa dibawakan kepada penafsiran ini, dan bahwasanya aroma harum dari qusth hanya dapat diperoleh dengan cara penguapan pada dupa. Demikian yang ia katakan. Namun perkataannya ini perlu ditinjau ulang.

Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya menggunakan benda-benda yang bermanfaat bagi dirinya meskipun dari jenis benda yang dilarang baginya. Apabila ia menggunakannya bukan untuk berhias atau sebagai parfum. Misalnya meminyaki rambut dengan minyak zaitun ataupun yang selainnya.

BAB 49

Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Mengenakan Pakaian *'Ashb*

٤٩ - بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

(٥٣٤٢) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ)).

5342. Al-Fadhlu bin Dukain meriwayatkan kepada kami, Abdus Salam bin Harbi meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suaminya. Dia tidak boleh bercelak, tak boleh memakai pakaian yang diwarnai kecuali kain *'ashb*."

(٥٣٤٣) وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا

إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ[125].

5343. Dan al-Anshari berkata, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Hafshah meriwayatkan kepada kami, Ummu Athiyyah meriwayatkan kepadaku: "Nabi ﷺ melarang, dan janganlah ia memakai wewangian kecuali di dekat masa sucinya jika ia telah suci, (dengan menggunakan) berupa potongan kecil dari wewangian *qusth* dan *azhfar*." (Abu Abdillah berkata: "*Al-Qusth* dan *al-kust* adalah seperti *al-kafûr* dan *al-qafûr*).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب تَلْبَس الْحَادَّة ثِيَاب الْعَصْب] "Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya mengenakan pakaian *'ashb*." Pada bab ini al-Bukhari membawakan hadits Ummu Athiyyah yang secara jelas menyebutkan status *marfu'*. Dia menambahkan di awalnya: ((لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ)) "Tidak halal bagi seorang wanita." (Al-Hadits). Persis seperti hadits Ummu Habibah yang disebutkan sebelumnya. Ia juga menambahkan setelah perkataan kecuali karena kematian suami: "Da tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai kecuali kain *'ashb*." Penjelasannya telah disebutkan pada bab sebelum ini.

Disebutkan juga padanya perkataan: "Lebih dari tiga." Adapun yang disebutkan sebelumnya dalam hadits Ummu Habibah dari jalur yang pertama: "Tiga malam." Dan dari jalur yang kedua: "Tiga hari." Lalu keduanya dikompromikan bahwa yang dimaksud yaitu malam bersama siang harinya.

Kemudian lafazh mutlak di sini (pada hadits bab ini) dibawakan kepada lafazh *muqayyad* (yang tertentu) di awal (pada hadits bab yang sebelumnya), oleh karena itu diungkapkan dalam bentuk *muannats*.

[125] Yang terdapat di dalam dua tanda kurung tidak tercantum dalam naskah (ص). Perkataan ini telah disebutkan pada bab sebelum ini berserta penjelasannya.

Lafazh pada hadits bab ini juga dibawakan kepada yang dimaksud pada bab sebelumnya yaitu tiga malam bersama siang harinya.

Al-Auza'i berpendapat, wanita hanya menjalani masa berkabung tiga malam. Sehingga bila kematian terjadi di awal malam yang pertama, maka ia sudah harus keluar dari masa berkabungnya pada awal hari ketiga. Jika kematian terjadi di pertengahan malam atau di awal siang ataupun di tengah siang, maka ia keluar dari masa berkabung pada pagi hari keempat. Dan tidak boleh *talfîq* (memilih pendapat yang disukainya menurut hawa nafsu).

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ الْأَنْصَارِيّ] "Dan al-Anshari berkata." Dia ini adalah Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsanna, gurunya al-Bukhari. Al-Bukhari mengeluarkan banyak hadits darinya melalui perantaraan ataupun tanpa perantaraan perawi lain. Hisyam di sini adalah Hisyam ad-Dawtuwa'i yang disebutkan pada riwayat sebelumnya.

Perkataan: [نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسّ طِيبًا] "Nabi ﷺ melarang, dan jangan ia memakai wewangian." Demikian disebutkan secara ringkas. Pada riwayat asli disebutkan dengan lafazh seperti hadits sebelumnya. Al-Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Abu Hatim ar-Razi dari al-Anshari dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ melarang wanita berduka lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka ia menjalaninya selama empat bulan sepuluh hari. Janganlah ia memakai pakaian yang bercelup kecuali pakaian *'ashb*, janganlah ia bercelak dan jangan memakai wewangian."

Perkataan: [إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا] "Kecuali di dekat masa sucinya." Yaitu ketika mendekati masa sucinya atau minimal masa sucinya. Telah dijelaskan sebelumnya. Lalu al-Bukhari membawakan hadits Ummu Habibah dari jalur Sufyan ats-Tsauri dari Abdullah bin Abu Bakar. Dia adalah Ibnu Muhammad bin Amru bin Hazm, guru Malik yang meriwayatkan hadits ini. Penjelasannya telah disebutkan juga.

BAB 50

Firman Allah ﷻ: "*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri*" –Hingga Firman-Nya– "*Mengetahui apa yang kamu perbuat*" (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

٥٠ - بَاب ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ -إِلَى قَوْلِهِ- ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]

(٥٣٤٤) حَدَّثَنِي[126] إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ((عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً،

[126] Dalam naskah (ص) ditambahkan: حدثنا.

إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ﴾ قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا)).

5344. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepadaku, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Syibl meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, (terkait dengan firman Allah:) "*Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 234). Mujahid berkata: "Dahulu iddah ini wajib dijalani istri di rumah keluarga suaminya." Lantas Allah menurunkan ayat: "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 240). Mujahid menjelaskan: "Allah menjadikan untuk wanita selama satu tahun yang sempurna, tujuh bulan dua puluh hari sebagai wasiat. Jika mau, maka ia boleh tetap tinggal pada wasiatnya itu. Jika tidak, maka ia boleh keluar.

Itulah yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ: "*Dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu.*" Sehingga masa iddah tetap seperti sedia kala, diwajibkan atas wanita. Ini dinukil dari Mujahid. Atha' berkata, Ibnu Abbas berkata: "Ayat ini di-*nasakh* (dihapuskan hukumnya), yaitu wanita itu menjalani masa iddah di rumahnya. Karena itu, ia boleh melalui masa iddahnya di mana pun ia mau." Firman Allah: "*Dan tidak disuruh pindah.*" Atha' berkata: "Bila ia mau, maka ia boleh melalui masa iddah di rumahnya dan tetap berdiam dalam wasiatnya. Dan bila ia mau, ia boleh keluar. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: "*Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka.*" Atha' berkata: "Kemudian turunlah ayat tentang warisan, dan terhapuslah hukum tentang tempat tinggal. Hingga ia pun boleh beriddah di mana pun ia suka, dan tidak ada tempat tinggal baginya."

٥٣٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ((عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

5345. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdullah bin Abu Bakr bin Amru bin Hazm, Humaid bin Nafi'

meriwayatkan kepadaku, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, bahwa ketika berita kematian bapaknya sampai kepadanya, ia minta diambilkan wewangian lalu ia mengusapkannya kepada kedua lengannya. Ummu Habibah berkata: "Sebenarnya aku tidak memerlukan untuk memakai wewangian, sekiranya aku tak mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾-إِلَى قَوْله-﴿خَبِيرٌ﴾] "Bab: '*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri*'—hingga firman Allah—'*mengetahui apa yang kamu perbuat.*'" Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar dan mayoritas perawi naskah. Dalam naskah riwayat Karimah, ayat ini dicantumkan dengan lengkap.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْن مَنْصُور] "Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepadaku." Hadits ini dengan sanad yang sama telah disebutkan sebelumnya pada tafsir surah Al-Baqarah. Saya (Ibnu Hajar) telah menjelaskan penafsiran para ulama mengenai ayat tersebut di sana, yaitu berupa *ta'liq* ataupun yang lainnya. Di sana disebutkan Ishaq tanpa nasabnya, dan ditafsirkan dengan Ibnu Rahawaih. Dari jalur riwayat ini tampak dengan jelas bahwa dia ini adalah Ibnu Manshur. Kemungkinan ia mendapatkan hadits ini dari keduanya sekaligus.

Perkataan: [كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّة، تَعْتَدّ عِنْد أَهْل زَوْجهَا وَاجِبًا] "Dahulu iddah ini wajib dijalani istri di rumah keluarga suaminya." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani.

Adapun disebutkannya dengan ungkapan وَاجِبًا bisa berupa sifat dari *isim* yang *mahdzuf* dengan perkiraan: أَمْرًا وَاجِبًا (perkara yang wajib). Atau *iddah* itu mengandung makna *i'tidâd* (berkabung).

Dalam riwayat Karimah dengan lafazh: ((وَاجِب)) berupa *khabar* bagi *mubtada'* yang *mahdzuf*.

Ibnu Baththal berkata: "Mujahid berpendapat bahwa ayat ini, yaitu firman Allah ﷻ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ '*Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 234). Diturunkan sebelum ayat yang menyebutkan: ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ '*Hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 240). Sebagaimana ayat yang pertama itu dibaca terlebih dahulu dalam urutan tilawah (penomoran ayat). Kemungkinan yang menyebabkannya berpendapat demikian adalah mempersoalkan bagaimana mungkin ayat *nasikh* (yang menghapuskan hukum) terletak lebih dahulu daripada ayat yang *mansukh* (yang dihapuskan hukumnya). Karenanya Mujahid berpendapat ayat ini mungkin bisa diamalkan dalam hukum yang tidak saling berlawanan. Karena bisa jadi Allah mewajibkan wanita yang menjalani iddah menunggu selama empat bulan sepuluh hari dan mewajibkan kepada keluarganya agar ia masih tetap tinggal bersama mereka tujuh bulan dua puluh malam, menggenapkan satu tahun, jika ia mau tinggal bersama mereka." Sampai di sini perkataan Ibnu Baththal secara ringkas.

Ibnu Baththal melanjutkan: "Ini adalah penafsiran yang belum pernah diungkapkan oleh seorang pun dari ahli tafsir selain dirinya, dan tidak ada seorang pun ahli fiqih yang mengikuti pendapatnya ini. Mereka bersepakat bahwa ayat yang menyebutkan satu tahun telah *mansukh* (dihapuskan hukumnya) dan bahwa hukum tempat tinggal itu juga *mansukh* mengikuti hukum masa iddahnya. Ketika dihapuskan hukum satu tahun dalam iddah digantikan empat bulan sepuluh hari, hukum tentang tempat tinggal dihapuskan juga bersamanya."

Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Para ulama tidak berselisih bahwa iddah satu tahun telah dihapuskan dengan empat bulan sepuluh hari. Mereka hanya berselisih mengenai firman Allah ﷻ : ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ '*Dan tidak disuruh pindah.*'"

Jumhur ulama berpendapat: "Bahwa hukumnya dihapuskan juga. Sementara itu, Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid,"—lalu ia menyebutkan hadits bab ini—Ibnu Abdil Barr berkata: "Namun tidak ada seorang pun yang mengikuti pendapatnya ini. Tidak ada seorang pun ulama kaum muslimin dari kalangan Sahabat maupun Tabi'in yang berpendapat demikian terkait masa iddah. Bahkan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid tentang penetapan masa iddah seperti apa yang ditetapkan oleh orang-orang. Dengan demikian maka hilanglah sudah perselisihan dan tinggallah pendapat yang dinukil dari Mujahid dan yang lainnya tentang masa tempat tinggal. Meskipun demikian pendapat ini juga dinilai *syadz*, tidak dapat dipercaya." *Wallâhu a'lam.*

BAB 51

Mahar Pelacur Dan Mahar Pernikahan Yang Tidak Sah

٥١ - بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.[127]

Al-Hasan berkata: "Jika seorang lelaki menikahi wanita yang diharamkan baginya sedangkan dia tidak menyadarinya, maka keduanya harus dipisahkan. Wanita itu berhak mendapatkan apa yang telah ia terima, dan tidak ada hak lain baginya selain itu." Kemudian al-Hasan berpendapat: "Wanita itu berhak mendapat maharnya."

(٥٣٤٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ)).

[127] Dalam naskah (ص) tertulis: يعطها صداقها.

5346. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Bakr bin Abdurrahman, dari Abu Mas'ud ﷺ, ia mengatakan: "Nabi ﷺ melarang memakan hasil penjualan anjing, upah perdukunan, dan mahar pelacur."

(٥٣٤٧) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ. وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ)).

5347. Adam meriwayatkan kepada kami, Su'bah meriwayatkan kepada kami, Aun bin Abu Juhaifah meriwayatkan kepada kami, dari bapaknya, ia mengatakan: "Nabi ﷺ melaknat *al-wasyimah* (wanita yang mentato) dan *al-mustausyimah* (wanita yang meminta untuk ditato), orang yang memakan riba, dan orang yang memberikan riba. Beliau melarang memakan hasil penjualan anjing, dan hasil usaha pelacur. Beliau juga melaknat para pembuat gambar."

(٥٣٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا[128] شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ)).

5348. Ali bin al-Ja'd meriwayatkan pada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwa: "Nabi ﷺ melarang (mengambil keuntungan) dari hasil mempekerjakan budak wanita sebagai pelacur."

---

[128] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: مَهْر الْبَغِيّ وَالنِّكَاح الْفَاسِد] "Bab: Mahar pelacur dan mahar pernikahan yang tidak sah." Lafazh الْبَغِيّ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*, dengan *wazan fa'il* dari kata الْبِغَاء yaitu zina. Lafazh ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Al-Karmani berkata: "Ada yang mengatakan, berasal dari *wazan fa'ul*, karena kata asalnya بَغُوِيَ. Kemudian huruf *wawu* diganti dengan huruf *ya*, kemudian huruf *ghain* di-*kasrah*-kan karena huruf *ya* yang terdapat setelahnya." Perkiraan judul bab adalah: "Dan mahar seorang lelaki yang menikah dengan penikahan yang tidak sah." Maksudnya sama dari sisi tidak terpenuhinya salah satu syarat, atau yang semisalnya.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَن] "Dan al-Hasan berkata." Dia adalah al-Hasan al-Bashri.

Perkataan: [إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَة] "Jika seorang lelaki menikahi wanita yang diharamkan baginya." Lafazh مُحَرَّمَة dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Adapun dalam riwayat al-Mustamli dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan *ra*, men-*sukun*-kan huruf *ha* yang ada di antara keduanya, dengan *dhamir* pada akhir kata. Lafazh yang kedua inilah yang ditetapkan oleh Ibnut Tin, dan ia berkata: "Yaitu wanita yang menjadi mahramnya."

Perkataan: [وَهُوَ لَا يَشْعُرُ] "Sedangkan dia tidak menyadarinya." Untuk membedakan dengan yang dilakukan secara sengaja. Dengan adanya syarat ini dan *mafhum*-nya, maka perkataan tersebut sesuai dengan judul bab. Ibnu Baththal mengatakan: "Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Di antara mereka ada yang berpendapat wanita itu berhak mendapatkan mahar *mitsl* (mahar standar). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama."

Perkataan: [فُرِّقَ بَيْنهمَا] "Maka keduanya harus dipisahkan." Lafazh فُرِّقَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya.

Perkataan: [وَلَيْسَ لَهَا غَيْره. ثُمَّ قَالَ بَعْد: لَهَا صَدَاقهَا] "Dan tidak ada hak lain baginya selain itu. Kemudian al-Hasan berpendapat: 'Wanita itu berhak mendapat maharnya.'" Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Husyaim, dari Yunus, dari al-Hasan, dengan yang semisalnya sampai perkataan: ((وَلَيْسَ لَهَا غَيْره)) "Dan tidak ada hak lain baginya selain itu." Juga dari jalur Mathar al-Warraq, dari al-Hasan, dengan yang semisalnya, dan ia berkata: "Wanita itu berhak mendapat maharnya, yaitu mahar standar wanita seperti dirinya."

SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyantumkan tiga hadits pada bab ini.

Hadits pertama adalah hadits Abu Mas'ud—dia adalah Uqbah bin Amru al-Anshari—tentang larangan memakan hasil penjualan anjing, upah perdukunan, dan mahar pelacur.

Perkataan: [عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن] "Dari az-Zuhri, dari Abu Bakr bin Abdurrahman." Dia adalah Ibnu Harits bin Hisyam. Dalam riwayat al-Humaidi disebutkan: "Dari Sufyan, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman."

Hadits kedua adalah hadits Abu Juhaifah tentang laknat Nabi ﷺ terhadap wanita yang mentato, (al-Hadits). Di dalamnya disebutkan: ((وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ)) "Beliau melarang memakan hasil penjualan anjing, dan hasil usaha pelacur. Beliau juga melaknat para pembuat gambar."

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah, yaitu mengenai larangan (mengambil untung) dari hasil mempekerjakan budak wanita sebagai pelacur. Ketiga hadits ini telah dijelaskan sebelumnya, tepatnya yaitu di penghujung Kitab "al-Buyû'" (hadits no. 2283).

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur ulama mengatakan bahwa, barang siapa yang melangsungkan akad nikah dengan mahramnya sementara ia mengetahui pengharamannya, maka ia wajib dijatuhi hukuman *had* berdasarkan atas kesepakatan para ulama tentang haramnya menjalin akad dengan seorang mahram. Di sana tidak ada syubhat yang dapat menolak ditegakkannya hukuman *had* atasnya."

Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwasanya akad tersebut adalah syubhat. Dia berhujjah dengan seorang yang menyetubuhi budak wanitanya sementara budak itu miliknya dengan berserikat. Adapun budak wanita ini diharamkan atasnya menurut kesepakatan. Namun tidak ada hukuman *had* terhadapnya, karena adanya syubhat. Tetapi dijawab: "Bahwa status bagiannya dari kepemilikan budak wanita tersebutlah yang menjadikan timbulnya syubhat. Berbeda halnya dengan mahram, tak ada hak kepemilikan baginya sama sekali. Sehingga keduanya masalah yang berbeda."

Berdasarkan atas perbedaan pendapat inilah Ibnul Qasim dari kalangan Malikiyah berkata: ((يَجِب الْحَدّ فِي وَطْء الْحُرَّة وَلَا يَجِب فِي الْمَمْلُوكَة)) "Wajib ditegakkan *had* jika menyetubuhi wanita merdeka, dan tidak wajib jika wanita tersebut adalah budak sahaya." *Wallâhu a'lam.*

BAB 52

Mahar Wanita Yang Sudah Digauli, Bagaimana Bercampur Dengannya, Atau Mentalaknya Sebelum Bercampur, Dan Persetubuhan

٥٢ - بَاب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالْمَسِيْسِ

(٥٣٤٩) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا. فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي. قَالَ: لَا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ)).

5349. Amru bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, Isma'il meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Ibnu Umar berkata: "Nabi ﷺ telah memisahkan antara dua orang dari Bani Ajlan dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta. Apakah di antara kalian ada yang mau bertaubat?' Namun keduanya enggan dan menolak. Beliau bersabda lagi: 'Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian telah berdusta. Apakah di antara kalian ada yang mau bertaubat?' Keduanya tetap enggan. Maka beliau memisahkan antara keduanya." Ayyub berkata, Amru bin Dinar berkata padaku: "Dalam hadits ini terdapat sesuatu yang tidak kamu ceritakan. Lalu ia pun menyebutkan: Laki-laki itu berkata: 'Lalu bagaimana dengan hartaku?' Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada harta bagimu. Jika kamu jujur dalam tuduhanmu, sesungguhnya kamu telah menggaulinya. Jika kamu dusta, maka hal itu tentulah lebih jauh lagi darimu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا] "Bab: Mahar wanita yang sudah digauli." Maksudnya, tentang kewajibannya dan penetapan haknya. Perkataan: ((كَيْفَ الدُّخُول)) "Bagaimana menggaulinya," mengisyaratkan adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini. Al-Bukhari berpegang dengan sabda Nabi ﷺ pada hadits bab: ((فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا)) "Sesungguhnya kamu telah menggaulinya," untuk menetapkan bahwa barang siapa yang telah menutup pintu dan menurunkan tirai dari seorang wanita, maka telah wajib atasnya mahar dan telah diwajibkan pula iddah. Ini yang menjadi pendapat al-Laits, al-Auza'i, penduduk Kufah dan Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Umar. Para ulama Kufah mengatakan bahwa *khalwat* (berduaan) yang sah telah mewajibkan pemberian mahar secara sempurna, baik ia menyetubuhinya ataupun belum menyetubuhinya.

Kecuali jika salah seorang dari keduanya sakit, atau sedang berpuasa, atau sedang muhrim (melaksanakan ihram), atau sang wanita sedang haidh. Maka sang wanita berhak mendapatkan separuh mahar, dan wajib menjalani iddah secara sempurna. Mereka juga berhujjah, bahwa biasanya menutup pintu dan menurunkan tirai dari seorang wanita maka telah terjadi persetubuhan. Sehingga kondisi yang memungkinkan terjadinya sesuatu menempati posisi perbuatan yang biasanya dilakukan manusia karena adanya dorongan naluriah pada kondisi tersebut. Yaitu tidak bersabar lagi untuk menahan pada umumnya, karena syahwat yang telah menguasai dan faktor pendorong yang telah terpenuhi.

Asy-Syafi'i رحمه الله dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa mahar itu tidak wajib diberikan secara sempurna melainkan setelah terjadinya persetubuhan. Mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ "*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Juga firman Allah: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ "*Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 49)

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syuraih, asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Jawaban mereka untuk hadits bab ini adalah bahwasanya telah shahih dalam riwayat lain tentang hadits bab dengan lafazh: ((فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا)) "Maka untuk kemaluannya yang telah kamu halalkan."

Sehingga pada perkataan: "Kamu telah bercampur dengannya," tidak ada hujjah bagi pendapat yang mengatakan: "Bahwa bercampur tanpa persetubuhan sudah mencukupi."

Sementara, Imam Malik berpendapat: "Jika wanita yang masuk menemui lelaki di rumahnya maka ia memberikan mahar kepadanya.

Jika lelaki yang masuk menemui wanita di rumahnya, maka ia yang memberikan mahar kepadanya." Imam Malik menukil pendapat ini dari Sa'id bin al-Musayyib. Ada pula riwayat lain yang bersumber dari Malik seperti pendapat para ulama Kufah.

Perkataan: [أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُول] "Atau mentalaknya sebelum bercampur." Ibnu Baththal berkata: "Perkiraan bagi judul bab ini adalah: 'Atau bagaimana mentalaknya?' Al-Bukhari mencukupkan dengan menyebutkan *fi'il* tanpa menyebutkan *mashdar* untuk menunjukkan kepada perkataan ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan juga perkiraannya: Atau bagaimana hukumnya jika ia mentalaknya sebelum bercampur?

Perkataan: [وَالْمَسِيس] "Dan persetubuhan." Lafazh ini tercantum dalam naskah riwayat an-Nasafi. Perkiraannya adalah: ((وَكَيْفَ الْمَسِيس؟)) "Dan bagaimanakah persetubuhan?" Kata ini *ma'thuf* kepada kata الدُّخُول, yaitu: Jika dia mentalaknya sebelum bercampur dan sebelum bersetubuh.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar dari riwayat Sa'id bin Jubair tentang kisah *mula'anah*. Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya secara lengkap pada bab-bab tentang *li'an* (hadits no. 5311).

BAB 53

Mut'ah Untuk Wanita Yang Belum Ditentukan Nilai Maharnya

٥٣ - بَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧]. وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ . كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢]. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِيْنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا.

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya.*" Sampai firman Allah: "*Maha Melihat.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 236-237)

Juga firman Allah ﷻ: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 241-242)

Sedangkan Nabi ﷺ tidak menyebutkan adanya *mut'ah* pada kisah *mula'anah* ketika suaminya menceraikan istrinya.

٥٣٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالِي. قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ[129] عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا)).

5350. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amru, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada *al-mutalâ'inaini* (dua orang suami istri yang saling melaknat): "Hisab kalian berdua terserah kepada Allah. Salah seorang dari kalian telah berdusta. Karena itu, tidak ada jalan lagi bagimu terhadap istrimu." Laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" Beliau ﷺ bersabda: "Tidak ada harta untukmu. Jika kamu berkata benar atas tuduhanmu kepadanya, maka harta yang telah kamu berikan adalah untuk kemaluannya yang telah kamu halalkan. Jika kamu dusta atas tuduhanmu kepadanya, maka itu tentulah lebih jauh dan lebih jauh lagi darimu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ بَصِيرٌ ﴾]

"Bab: 'Mut'ah untuk wanita yang belum ditentukan nilai maharnya.' Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: '*Tidak ada kewajiban membayar*

[129] Dalam naskah (ق) tertulis: كاذبا فذاك.

(mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya'—sampai firman-Nya—*'Maha Melihat.'*" Demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas perawi naskah. Keseluruhan ayat dicantumkan pada naskah riwayat Karimah. Sedangkan Ibnu Baththal dalam *Syarh*-nya mencantumkannya hingga firman Allah: ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ﴾ "*Orang yang mampu menurut kemampuannya.*" Kemudian ia berkata: "Hingga firman Allah ﷻ : ﴿تَعْلَمُونَ﴾ "*Supaya kamu memahaminya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 236-242) dan saya (Ibnu Hajar) tidak mendapati redaksi tersebut dalam riwayat naskah lainnya. Selain itu hal ini jauh dari kebenaran. Karena setelahnya al-Bukhari berkata: "Juga firman Allah: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ *'Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut.'*" (QS. Al-Baqarah [2]: 241)

Adapun pensyaratan yang al-Bukhari sebutkan pada judul Bab: "Berupa wanita yang belum ditentukan nilai maharnya" diambil dari firman Allah ﷻ : ﴿أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ "*Dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 236) Ini adalah pendapat al-Bukhari di mana menurutnya kata أَوْ di sini berfungsi untuk *tanwi'* (ragam). Sehingga tidak ada kewajiban atas suami yang menceraikan sebelum menyetubuhinya, dan tak ada mut'ah bagi istrinya. Sebab syarat yang disebutkan tak terpenuhi. Maka bagaimana mungkin ditetapkan hak lebih dengan nilai tertentu dari nilai mahar bagi si istri yang diwajibkan atas suami disebabkan adanya persetubuhan?

Ini merupakan salah satu pendapat dari dua pendapat ulama, dan merupakan salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i juga. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa mut'ah dikhususkan bagi wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya.

Al-Laits berkata: "Tidak wajib mut'ah baginya sama sekali." Inilah yang menjadi pendapat Malik. Sebagian pengikutnya berhujjah bahwa maksud ayat itu adalah: "Dan belum ditetapkan nilainya." Pendapat ini dibantah, bahwa belum adanya penentuan tidak menafikan adanya kewajibannya, sebagaimana wajibnya nafkah untuk kerabat dekat.

Sebagian mereka berhujjah bahwasanya Syuraih pernah mengatakan: "Berilah mut'ah jika kamu (senantiasa) berbuat baik, berilah mut'ah jika kamu bertakwa." Namun tidak ada dalil dalam perkataan ini yang menunjukkan ketidak wajibnya hal itu.

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa setiap wanita yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah tanpa terkecuali. Diriwayatkan dari asy-Syafi'i mengenai pendapat yang semisalnya, dan inilah pendapat yang rajih. Demikian pula diwajibkan mut'ah untuk setiap terjadi perceraian, kecuali perceraian yang terjadi karena sebab dari sang istri.

Perkataan: [وَقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾] "Juga firman Allah: '*Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang patut.*'" Ayat ini dijadikan pegangan bagi pihak yang berpendapat bahwa kewajiban mut'ah berlaku secara umum. Namun maknanya dikhususkan oleh pihak yang memperinci dengan perincian yang disebutkan pada ayat pertama.

Perkataan: [وَلَمْ يَذْكُر النَّبِيّ ﷺ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِيْنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا] "Nabi ﷺ tidak menyebutkan adanya mut'ah pada kisah *mula'anah* ketika suaminya menceraikan istrinya." Telah disampaikan hadits tentang *li'an* dari jalur riwayat yang sangat banyak. Namun tak satu pun dari riwayat itu yang menyebutkan adanya mut'ah. Sepertinya al-Bukhari berpegang pada tidak adanya mut'ah bagi *mula'anah* sebab Nabi ﷺ sendiri tidak menyebutkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan opini bahwa perpisahan keduanya tidak terjadi karena *li'an* itu sendiri (melainkan faktor lain sehingga terjadinya *li'an*).

Adapun pihak yang berpendapat, perpisahan terjadi karena *li'an* itu sendiri, ia memberi jawaban bagi perkataan dalam hadits: ((فَطَلَّقَهَا)) "Maka suaminya menceraikannya," bahwa suaminya melakukannya sebelum ia mengetahui hukumnya, ini telah dijelaskan sebelumnya. Maka itu, *mula'anah* tidak termasuk dalam perceraian secara umum.

Lalu al-Bukhari membawakan hadits Ibnu Umar tentang kisah suami istri yang saling melaknat. Perkataan Nabi ﷺ di dalamnya:

((وَإِنْ كُنْت كَاذِبًا)) "Jika kau berdusta", pada riwayat al-Kusymihani tertera: ((وَإِنْ كُنْت كَذَبْت عَلَيْهَا)) "Jika kau berdusta atas tuduhanmu kepadanya."

PENUTUP

Kitab "ath-Thalaq" dan Kitab hukum-hukum yang berkaitan dengannya berupa *li'an*, *zhihar*, dan lain-lain, berisikan hadits-hadits yang *marfu'* sebanyak seratus delapan belas hadits. Adapun hadits *mu'allaq* darinya sebanyak dua puluh enam hadits, sedangkan sisanya hadits *maushul*.

Sementara itu, hadits yang disebutkan secara berulang dalam kitab yang sama dan kitab sebelumnya sebanyak sembilan puluh dua hadits. Adpaun hadits baru yang tidak berulang sebanyak dua puluh enam hadits.

Hadits-hadits yang disepakati Muslim dalam mengeluarkannya yaitu (seluruh hadits) selain hadits Aisyah, hadits Abu Usaid, dan hadits Sahal bin Sa'ad, ketiganya tentang kisah al-Jauniyah; juga hadits Ali yang berbunyi: ((أَلَم تَعْلَم أَنَّ الْقَلَم رُفِعَ عَنْ النَّائِم)) "Tidakkah kamu mengetahui bahwa pena diangkat (tak dituliskan catatan amalnya) dari orang yang sedang tidur" (Al-Hadits), yang diriwayatkan secara *mu'allaq*; hadits Ibnu Abbas tentang kisah Tsabit bin Qais pada peristiwa *khulu'*; hadits Ibnu Abbas juga tentang suami Barirah; hadits Ibnu Abbas juga yang berbunyi: ((كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ)) "Orang-orang musyrik ada dua tingkatan"; hadits Ibnu Umar tentang menikahi kafir ahlu dzimmah; hadits Ibnu Umar mengenai tafsir *ilâ'*; serta hadits al-Miswar tentang perkara Syubai'ah; dan hadits Aisyah: ((كَانَتْ فَاطِمَة بِنْت قَيْس فِي مَكَان وَحْش)) "Dahulu Fathimah binti Qais tinggal sendirian tanpa ada kawan yang menemaninya," riwayat ini *mu'allaq*.

Pada bab ini juga terdapat sejumlah *atsar* dari para Sahabat dan orang-orang sepeninggal mereka sebanyak sembilan puluh atsar. *Wallâhu a'lam*.

GLOSARIUM

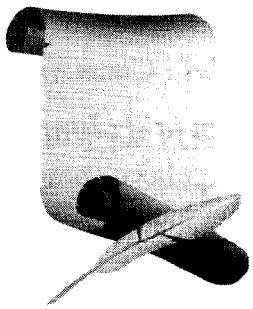

'An'anah : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), yang menunjukkan kedha'ifannya.

Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Fi'il mudhari' : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hadd/hudûd : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Hujjah : Keterangan, alasan, bukti, tanda, dalil, atau argumentasi.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

'Illat : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.

Isim fa'il : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti pelaku suatu perbuatan. Contoh: كَاتِبٌ (penulis).

Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan*.

Kafarah : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Kafir harbi : Orang kafir yang memusuhi Islam, dan disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Khabar : (Istilah nahwu) kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat اَلْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (guru itu sakit).

Khulu' : Suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan memberikan imbalan sebagai ganti yang diperoleh suami.

La ba'sa bihi : Ungkapan yang menunjukkan tidak adanya masalah berarti dalam suatu periwayatan hadits; Dapat diterima.

Laqîth : Anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan, atau yang tersesat jalan atau yang tidak diketahui nasabnya.

Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ - مُحَمَّدٍ.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Maula : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Mubtada' : *Isim marfu'* yang mengawali suatu jumlah; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ dalam kalimat أَحْمَدُ طَبِيْبٌ (Ahmad adalah dokter); الْقَاضِى dalam kalimat الْقَاضِى عَادِلٌ (Hakim itu adil).

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Mudzakkar : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: مَسْجَدٌ (masjid); نَصَرَ (dia [laki-laki] telah menolong); طَلْحَة (Thalhah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Nakirah : *Isim* yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

Nikah mut'ah : Bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, perceraian terjadi bila habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sâ'ibah : Budak dimerdekakan dengan tidak ada wala' bagi yang memerdekakannya.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

Talak ba'in : Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. *Talak ba'in* terbagi dua yaitu: *Talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.

Talak raj'i : Mentalak istri yang sudah dicampuri tanpa adanya tebusan harta dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sebelumnya sama sekali atau baru didahului dengan talak satu kali.

Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fathah* pada huruf keduanya, dan menambahkan *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

Ta'zir : Sanksi yang ditentukan oleh penguasa negeri Islam.

Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

Uqiyyah : 40 dirham, dirham di sini maksudnya perak murni, baik yang telah ditempa ataupun belum ditempa.

Zhihar : Sebuah ungkapan suami kepada istrinya yang bermaksud menyamakan anggota tubuh istrinya dengan ibunya. Praktek zihar ini diartikan sebagai talak kepada istri, maksudnya bila seorang suami menzihar istrinya artinya ia menjatuhkan talak pada istrinya.